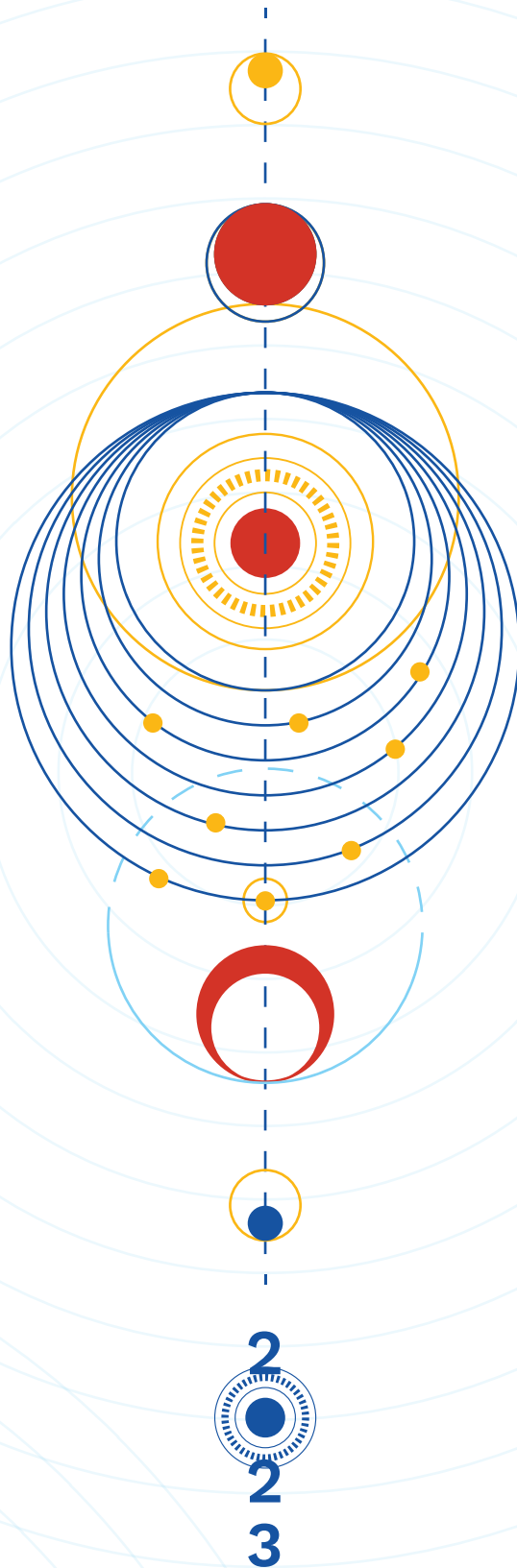




Menyongsong Hari Esok
dengan Optimisme dan Integritas

Laporan Kinerja Kementerian Keuangan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

I	Pendahuluan	Latar Belakang	1
		Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
		Mandat dan Peran Strategis	9
		Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2023	12
		Sistematika Laporan	19

II	Perencanaan Kinerja	Rencana Strategis	21
		Prioritas Nasional dan Penyusunan Rencana Kerja 2023	28
		Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023	34
		Refinement Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023 dan 2024	40

	Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas Kinerja	63
		Realisasi Agenda Prioritas	327
		Realisasi Anggaran	331
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	337
		Kinerja Lain-lain	385
		Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	411

IV	Penutup	449
-----------	----------------	-----

V	Lampiran	Pernyataan Telah Direviu atas Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023	457
		Perjanjian Kinerja Menteri Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023	458
		Manual IKU dan Penjelasan Capaian Tahun 2023	481
		Galeri Foto Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Risiko Tahun 2023	633
		Perjanjian Kinerja Menteri Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2024	653

Daftar Tabel

BAB I

1.1	Unit Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Keuangan	4
1.2	Agenda Pembangunan Nasional yang Didukung Kementerian Keuangan	10
1.3	Daftar IS-RBTK Kementerian Keuangan Tahun 2023	16

BAB II

2.1	Agenda Pembangunan Nasional yang Didukung Kementerian Keuangan	27
2.2	Prioritas Nasional dalam RKP 2023	28
2.3	Proyek Prioritas Kemenkeu Tahun 2023	29
2.4	Rincian Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	32
2.5	Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Keuangan TA 2023 per Program	38
2.6	Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Keuangan TA 2023 per Unit per Program	39
2.7	Rincian IKU dan target IKU Kemenkeu Tahun 2023	42
2.8	Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 1	51
2.9	Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 2	52
2.10	Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 3	53
2.11	Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 4	53
2.12	Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 5	54
2.13	Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 6	55
2.14	Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 7	55
2.15	Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 8	56
2.16	Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 9	57
2.17	Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 10	58
2.18	Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 11	58
2.19	Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 12	59
2.20	Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 13	59

BAB III

3.1	Nilai Kinerja Tahun 2023 berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis	65
3.2	Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif 2022 dan 2023	71
3.3	Capaian IKU pada SS Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan	73
3.4	Capaian IKU Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	75
3.5	Perbandingan target, realisasi dan capaian IKU Pertumbuhan Ekonomi	77
3.6	Capaian IKU Indeks Transformasi Ekonomi	79
3.7	Capaian subIKU Pertumbuhan sektor manufaktur	81
3.8	Capaian subIKU Pertumbuhan Investasi	82
3.9	Laju Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB per komponen	83
3.10	Indeks Status Stabilitas Sektor Keuangan	86
3.11	Capaian IKU Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan	80
3.12	Status Stabilitas Sektor Keuangan dari tahun 2019 - 2023	87
3.13	Efisiensi Anggaran IKU indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan	89
3.14	Capaian Kinerja Indeks Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pengangguran Terbuka	90
3.15	Perbandingan target, realisasi dan capaian IKU Indeks Kemiskinan, Ketimpangan dan Pengangguran Terbuka	90
3.16	Capaian Kinerja Sub IKU Tingkat Kemiskinan Tahun 2023	92
3.17	Capaian Kinerja Sub IKU Indeks Ketimpangan (<i>Gini Ratio</i>) Tahun 2023	94
3.18	Capaian Kinerja Sub IKU Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023	97
3.19	Capaian IKU Indeks Capaian Kesenambungan Fiskal	99
3.20	Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan negara	100
3.21	Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2023 (dalam triliun rupiah)	101
3.22	Perbandingan Penerimaan Negara (Pajak, Bea dan Cukai serta PNBPN)	102
3.23	Data Penerimaan Pajak Sesuai Kelompok (dalam triliun rupiah)	103
3.24	Data Penerimaan Pajak Sesuai Jenis (dalam triliun rupiah)	104

3.25	Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023 dan Perbandingan Realisasi Tahun 2022	107
3.26	Realisasi PNPB Tahun 2023	111
3.27	Capaian sub IKU Rasio defisit terhadap PDB	114
3.28	Perbandingan target, realisasi dan capaian sub IKU Rasio defisit terhadap PDB	115
3.29	Perbandingan sub IKU Rasio defisit terhadap PDB	117
3.30	Capaian Sub IKU Rasio utang terhadap PDB	119
3.31	Realisasi IKU Rasio utang terhadap PDB Tahun 2019–2023	120
3.32	Capaian sub IKU penerimaan negara terhadap PDB	123
3.33	Perbandingan target dan realisasi IKU Rasio penerimaan negara terhadap PDB tahun 2020 – 2023	124
3.34	Capaian Sub IKU debt dynamic 2023	126
3.35	Tabel Perbandingan capaian IKU Debt Dynamic tahun 2021 s.d 2023	130
3.36	Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi	131
3.37	Capaian Sub IKU Indeks Integritas	132
3.38	Capaian Sub IKU Indeks Integritas per Unit Eselon I	133
3.39	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Integritas	135
3.40	Jumlah SDM yang dibutuhkan dalam pencapaian IKU Indeks Integritas	136
3.41	Capaian IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	137
3.42	Perbandingan atas Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP per komponen pada tahun 2022 dan 2023	139
3.43	Capaian IKU pada SS Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif	140
3.44	Capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	141
3.45	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	141
3.46	Realisasi IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi dan Efektivitas yang Dihasilkan	147
3.47	Capaian IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	148
3.48	Perhitungan Realisasi IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	150
3.49	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Diplomasi Keuangan Internasional	152
3.50	Perbandingan Target dan Realisasi Komponen Persentase Pencapaian Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional Tahun 2019 – 2023	153
3.51	Capaian IKU pada SS Penerimaan negara yang optimal	154

3.52	Capaian Kebijakan pada IKU Indeks Efektivitas Insentif Fiskal	155
3.53	Capaian IKU Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik	157
3.54	Perbandingan Target dan Realisasi Dwelling Time pada Perjanjian Kinerja, Renstra/Renja, Standar Nasional	158
3.55	Capaian Rata-Rata Dwelling Time Tahun 2017 – 2023	159
3.56	Perbandingan hasil survei terkait efisiensi cost dan perijinan tahun 2022 dan 2023	161
3.57	Perbandingan Capaian IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	162
3.58	Data perbandingan hasil Rata-Rata Nasional TRS	162
3.59	Data perbandingan hasil TRS 2023 per pelabuhan utama	163
3.60	Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2023 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya	166
3.61	Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2023 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya	167
3.62	Capaian pada SS Belanja Negara yang Berkualitas	168
3.63	Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	168
3.64	Perbandingan Target IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah dalam Perjanjian Kinerja, Renstra, dan Renja Tahun 2020–2024	169
3.65	Realisasi Komponen IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah Tahun 2023	169
3.66	Perbandingan Target IKU pada Renstra dan Perjanjian Kinerja	171
3.67	Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Investasi dan Creative Financing Tahun 2023	172
3.68	Capaian tiap komponen IKU Indeks Kualitas Belanja Investasi dan <i>Creative Financing</i>	172
3.69	Capaian IKU pada SS perbendaharaan negara yang optimal	176
3.70	Indeks Komponen Optimalisasi Kas	178
3.71	Indeks Akurasi Perencanaan Kas	178
3.72	Capaian IKU Indeks Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang	179
3.73	Perbandingan Target IKU Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang	179
3.74	Capaian IKU Indeks opini BPK atas LKPP	182
3.75	Perbandingan target IKU Indeks Opini BPK atas LKPP dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Tahun 2019 – 2023	182
3.76	Capaian IKU tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	185
3.77	Realisasi Capaian per Komponen IKU tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	185

3.78	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara tahun 2021 – 2023	186
3.79	Dukungan program Kementerian Keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	188
3.80	Perbandingan Target dan Realisasi Komponen IKU Indeks kepuasan pengguna layanan dalam Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja	189
3.81	Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2023	190
3.82	Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2023 per Masing-masing Unit Eselon I	191
3.83	Capaian Komponen Indeks Kepuasan Pengguna Layanan per Jenis Layanan	192
3.84	Capaian IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023	196
3.85	Perbandingan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dan 2023 per Komponen	197
3.86	Rincian Hasil Antara Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022	198
3.87	Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2023	201
3.88	Capaian IKU pada SS Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan dan kerjasama ekonomi	202
3.89	Progres Penyelesaian IKU/ Capaian IKU Indeks Kualitas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	205
3.90	Capaian IKU Indeks Kualitas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tahun 2023	206
3.91	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Implementasi Kebijakan Kemenkeu Kewilayahan Tahun 2023	207
3.92	Capaian IKU pada SS Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan	209
3.93	Capaian IKU Tingkat Implementasi Transformasi Proses Bisnis Perpajakan	209
3.94	Tingkat imlementasi transformasi proses bisnis perpajakan	210
3.95	Capaian IKU pada SS Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	214
3.96	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	215
3.97	Capaian IKU Tingkat Implementasi Transformasi Proses Bisnis Perpajakan	217
3.98	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara tahun 2020 – 2023	217
3.99	Capaian IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	222
3.100	Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint program tahun 2019 – 2023	225
3.101	Capaian IKU pada SS Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	226

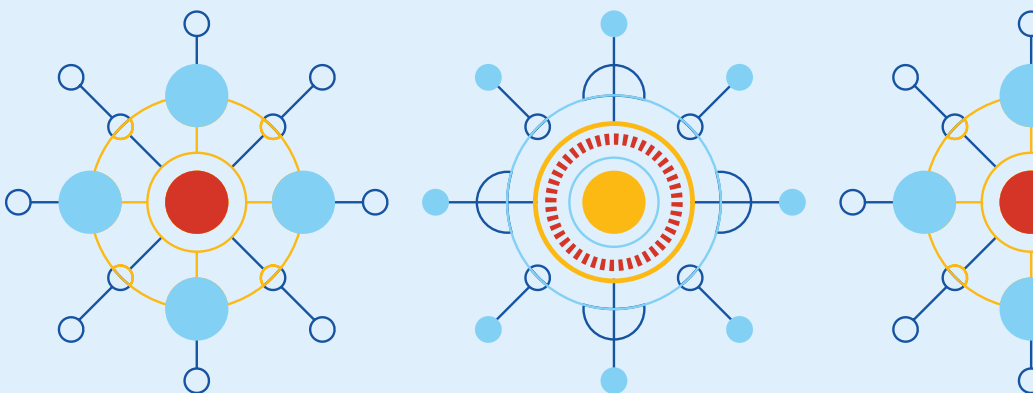
3.102	Capaian IKU Tingkat sinkronisasi Perencanaan Penganggaran K/L, Non KL, dan Transfer ke Daerah	227
3.103	Perbandingan Target dan Realisasi dalam Renja dan Perjanjian Kinerja	227
3.104	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	229
3.105	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	230
3.106	Capaian IKU pada SS Percepatan transformasi digital dan optimalisasi pengelolaan aset	233
3.107	Capaian IKU Indeks Digitalisasi Keuangan Negara tahun 2023	234
3.108	Capaian IKU Indeks Digitalisasi Kas Negara	234
3.109	Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara tahun 2021 – 2013	235
3.110	Capaian Komponen SubIKU Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara	235
3.111	Rincian kegiatan dan bobot Sub IKU Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara	237
3.112	Capaian SubIKU Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara	238
3.113	Capaian SubIKU Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu Tahun 2023	240
3.114	Capaian Komponen SubIKU Digitalisasi Layanan Kemenkeu	240
3.115	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	242
3.116	Perbandingan Target IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara pada Perjanjian Kinerja, Renstra dan Renja Kemenkeu	243
3.117	Capaian IKU pada SS Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif	246
3.118	Capaian IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	247
3.119	Capaian komponen pendalaman pasar SBN dan penurunan yield SBN	248
3.120	Perbandingan capaian IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	248
3.121	Perbandingan realisasi komponen imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) dengan Renstra Kemenkeu	249
3.122	Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	251
3.123	Capaian Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun 2023	253
3.124	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti tahun 2019 – 2023	255
3.125	Capaian IKU pada SS Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal	257

3.126	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	258	3.151	Realisasi komponen Indeks Opini BPK RI atas LK BA 015 tahun 2020 – 2023	293
3.127	Realisasi IKU Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus tahun 2020 – 2023	259	3.152	Capaian Sub IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA)	296
3.128	Realisasi Indikator Kinerja per masing-masing SMV	260	3.153	Perbandingan Target Renstra dan Target Perjanjian Kinerja Sub IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA)	297
3.129	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN	263	3.154	Kendala capaian kinerja pelaksanaan anggaran	298
3.130	Capaian IKU pada SS Penguatan tata kelola dan budaya Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	266	3.155	Capaian IKU Tingkat penggunaan aset bersama	300
3.131	Realisasi Komponen IKU Tingkat penyelesaian ekosistem <i>delayering</i> dan optimalisasi pengelolaan Jafung	267	3.156	Realisasi Komponen IKU Tingkat penggunaan aset bersama	301
3.132	Tingkat penyelesaian ekosistem <i>delayering</i> dan optimalisasi pengelolaan Jafung	268	3.157	Capaian IKU pada SS Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif	303
3.133	Realisasi IKU Tingkat penyelesaian ekosistem <i>delayering</i> dan optimalisasi pengelolaan Jafung tahun 2020 – 2023	269	3.158	Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	304
3.134	Capaian IKU Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	271	3.159	Realisasi dan Capaian IKU Tingkat <i>Downtime</i> Sistem TIK Kritis dan Sangat Kritis Kemenkeu, per kuartal tahun 2023	305
3.135	Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Peningkatan <i>Well-Being</i> tahun 2020 – 2023	272	3.160	Data historis <i>downtime</i> 2013–2016	306
3.136	Capaian IKU Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	273	3.161	Perbandingan Target dan Realisasi IKU dengan jangka menengah (Renstra), dan/ atau jangka pendek (Renja)	306
3.137	Capaian IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK	275	3.162	Realisasi tingkat <i>downtime</i> sistem TIK s.d. 31 Desember 2023	307
3.138	Capaian IKU Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu Tahun 2023	277	3.163	Realisasi tingkat <i>downtime</i> sistem TIK s.d. 31 Desember 2023	308
3.139	Nilai Implementasi LO 2023 per Metode per Unit Eselon I	278	3.164	Realisasi dan capaian IKU Penyelesaian Proyek Strategis TIK per kuartal tahun 2023	311
3.140	Capaian Sub IKU Tingkat Implementasi <i>learning organization</i> Tahun 2023	279	3.165	Perbandingan Target dan Realisasi IKU jangka menengah (Renstra), dan/atau jangka pendek (Renja) tahun 2020 – 2023	312
3.141	Capaian Sub IKU Tingkat Kematangan budaya Kemenkeu Satu Tahun 2023	282	3.166	Realisasi dan capaian IKU Penyelesaian Proyek Strategis TIK per kuartal tahun 2023	313
3.142	Hasil Survei Tingkat kematangan budaya Kemenkeu	282	3.167	Perbandingan antara target dan realisasi Penyelesaian Proyek Strategis Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (<i>Core Tax Administration System</i>) dalam Dokumen Perencanaan Strategis	316
3.143	Capaian Sub IKU Tingkat Kematangan budaya Kemenkeu Satu Tahun 2023	284	3.168	<i>Progress</i> Kegiatan Penyelesaian Proyek Strategis Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (<i>Core Tax Administration System</i>)	316
3.144	Capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	285	3.169	Capaian IKU Tingkat penyelesaian <i>data analytics</i>	318
3.145	Capaian Sub IKU Indeks opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada media massa dan media sosial	288	3.170	Capaian IKU pada SS 17. Penguatan pengawasan–pengendalian internal yang efektif	320
3.146	Rincian Data Berita Negatif tentang Kemenkeu di Media Massa dan Media Sosial Tahun 2023	289	3.171	Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK/WBBM	321
3.147	Perbandingan target dan realisasi IKU pada dokumen Renstra, dan Perjanjian Kinerja	289	3.172	Target dan Realisasi Unit Kerja yang diajukan mendapat Predikat WBK/WBBM dari tahun 2019 s.d 2023	322
3.148	Capaian SS Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	290	3.173	Capaian IKU Indeks Efektivitas UKI	324
3.149	Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015	291	3.174	Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Indeks Efektivitas UKI pada Dokumen Perjanjian Kinerja	324
3.150	Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015	292			

3.175	Realisasi Penyerapan Anggaran Y-o-Y	332
3.176	Realisasi Penyerapan Anggaran Satker BLU TA 2023	333
3.177	Realisasi Penyerapan Anggaran Satker BLU TA 2023	334
3.178	Bezetting dan Tingkat Pertumbuhan Pegawai Kementerian Keuangan	338
3.179	Tabel Rincian Pegawai yang Lulus Seleksi (per unit eselon I)	340
3.180	Sebaran Penempatan Mahasiswa Magang Tahun 2023	341
3.181	Sebaran Penempatan Magang Perguruan Tinggi	342
3.182	Rincian Penempatan dan Posisi Peserta Magang	343
3.183	Rincian Jumlah Formasi IJV (per unit eselon I)	344
3.184	Rekapitulasi Jumlah Pegawai yang Dimutasi	345
3.185	Efisiensi Anggaran Dampak SIKD Next Generation	363
3.186	Realisasi migrasi layanan TIK ke <i>Smart DC</i> tahun 2023	365
3.187	Realisasi Migrasi Layanan TIK	366
3.188	Perbandingan anggaran belanja TIK tahun 2022 dan 2023, per unit Eselon I	366
3.189	Unit Kerja dengan Implementasi ABW	369
3.190	Paket Pengadaan Tahun 2023	375
3.191	Rincian Optimalisasi BMN Tahun 2023	376
3.192	Rincian Pemanfaatan BMN	377
3.193	Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023	378
3.194	Kebijakan, Penjelasan, dan Dampak Efisiensi Anggaran Tahun 2020—2023	380
3.195	Rincian Efisiensi Belanja Tahun 2023	383
3.196	Kategori penilaian implementasi AKIP	428
3.197	Nilai akuntabilitas kinerja Kemenkeu tahun 2022 per Komponen	429
3.198	Perbandingan nilai evaluasi AKIP tahun 2021 dan tahun 2022	430
3.199	Rincian Nilai Evaluasi AKIP Kemenkeu	433
3.200	Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	436
3.201	Hasil Penilaian Mandiri/Penjaminan Kualitas Tahun 2023	437
3.202	Hasil Evaluasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2022–2023	438
3.203	Jumlah Unit Organisasi yang Meperoleh Predikat WBK dan WBBM 2023	444

BAB IV

4.1	Isu Strategis Kementerian Keuangan tahun 2024	452
-----	---	-----



Daftar Gambar

BAB I

1.1

Struktur Organisasi Kementerian Keuangan

5

1.2

Komposisi SDM Kementerian Keuangan Berdasar Tingkat Pendidikan

8

1.3

Komposisi Pegawai Kementerian Keuangan Berdasar Generasi

8

1.4

Building Block IS RBTK 2023

14

1.5

Building Block IS Data Analytics Kementerian Keuangan 2023

15

1.6

Program Transformasi Kelembagaan

18

BAB II

2.1

Agenda Pembangunan Nasional yang didukung Kementerian Keuangan

21

2.2

Model Hierarki Prioritas Anggaran

36

2.3

Peta Strategi Kementerian Keuangan 2023

41

2.4

Proses Penyelarasan Manajemen Kinerja dan Sistem Manajemen Lainnya

45

2.5

Alur Proses Refinement Tahun 2024

47

2.6

Tim Koordinasi Manajemen Kinerja dan Risiko tahun 2024

48

2.7

Peta Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2024

49

BAB III

3.1

Realisasi Anggaran Belanja dan Capaian Output Prioritas Nasional Tahun 2023

327

3.2

Penyederhanaan Birokrasi

349

3.3

IsDB Prize Award 2023

386

3.4

BPPK menerima Silver Award Pada GlobalCCU Awards 2023

387

3.5

Piagam WCO Certificate of Merit

388

3.6

DJP menerima Piagam CC-APAC Awards 2023

388

3.7

DJP meraih Runner-Up ke-2 dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2023

389

3.8

DJBC menerima Penghargaan dalam The Best Contact Center Indonesia 2023

390

3.9

Public Relations Indonesia Awards 2023

391

3.10

DJP menerima Penghargaan GPR 2023

391

3.11

The 1st Indonesia GPR Awards (IGA) 2023

392

3.12

DJP menerima Anugerah Humas Indonesia

393

3.13

Pusat Pelatihan Anjing Pelacak Bea Cukai

394

3.14

Kemenkeu menjadi Unit Kerja Terbanyak Peraih ZI Menuju WBK-WBBM Tahun 2023

394

3.15

Kemenkeu menerima KPPU Award 2023

395

3.16

Anugrah KPAI Tahun 2023

396

3.17

Inspektur Jenderal menerima Anugerah Parahita Ekapraya 2023

396

3.18

Kemenkeu menerima 3 Plakat Top Digital Awards 2023

397

3.19

Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023

398

3.20

Kemenkeu meraih penghargaan dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik

399

3.21

LMAN meraih Silver Winner dalam 106 Perusahaan dan Instansi Berpengaruh di Bidang Komunikasi

399

3.22

Piagam Penghargaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023

400

3.23

Kemenkeu menerima Penghargaan TBCCI 2023

401

3.24

Setjen menerima Penghargaan UKPBJ Level Proaktif 2023

401

3.25

Opini BPK atas LKPP Tahun 2022

402

3.26

Kementerian/Lembaga yang melakukan Benchmarking Pengelolaan Kinerja di Kementerian Keuangan

408

BAB IV

4.1

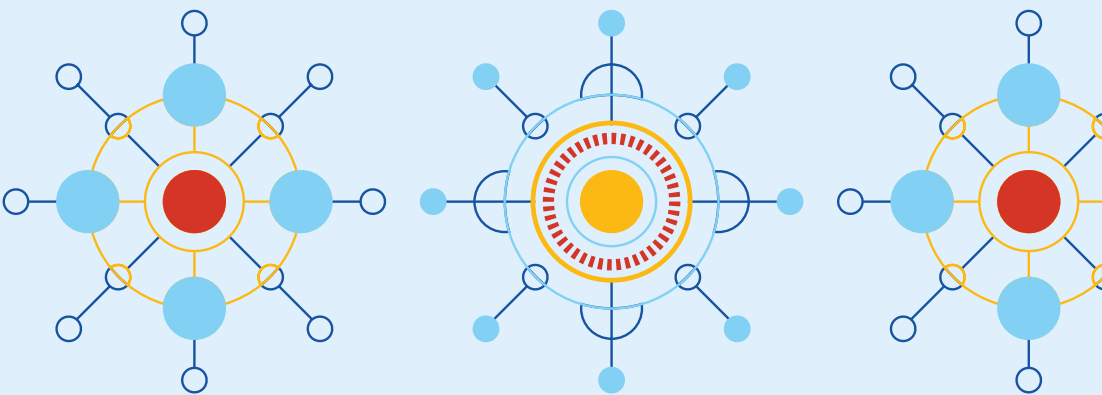
Tren Capaian Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Keuangan

452

Daftar Grafik

BAB III

3.1	Tren NKO Kementerian Keuangan	71
3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	77
3.3	Pertumbuhan Sektor Manufaktur	80
3.4	Laju Pertumbuhan PMTB (y on y)	84
3.5	Perkembangan Inflasi	91
3.6	Perkembangan Tingkat Kemiskinan	93
3.7	Perkembangan Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)	96
3.8	Perkembangan Ketimpangan Provinsi	96
3.9	Tingkat dan Jumlah Pengangguran Terbuka dr tahun 2015 s.d. Agustus 2023	98
3.10	Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara 5 tahun terakhir (dalam triliun rupiah)	101
3.11	Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai tahun 2019–2023 (dalam Triliun Rupiah)	109
3.12	Perbandingan target, realisasi dan capaian sub IKU Rasio defisit terhadap PDB	116
3.13	Perbandingan Tren Rata-Rata Dwelling time	159
3.14	Tren Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 2018–2022	190
3.15	Komposisi Penilai sesuai nama jabatannya	220
3.18	Perbandingan Target Renstra/Renja, Target IKU, Realisasi, dan Capaian IKU Tingkat Implementasi LO 2020–2024)	279
3.19	Tren Tingkat Downtime Sistem TIK Kemenkeu-Wide periode 2018–2023	308
3.20	Realisasi Penyelesaian Proyek Strategis TIK tahun 2023, per Unit Eselon I/Non Eselon (dalam %)	312
3.21	Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan termasuk BLU TA 2019–2023	331
3.22	Persentase Realisasi (Termasuk BLU) 2019–2023 Per Jenis Belanja	332
3.23	Nilai Evaluasi AKIP Kemenkeu tahun 2019 - 2023	434



KATA SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN



“

Secara keseluruhan kinerja Kementerian Keuangan pada tahun 2023 berjalan dengan sangat baik dan memenuhi target yang ditetapkan di awal tahun.

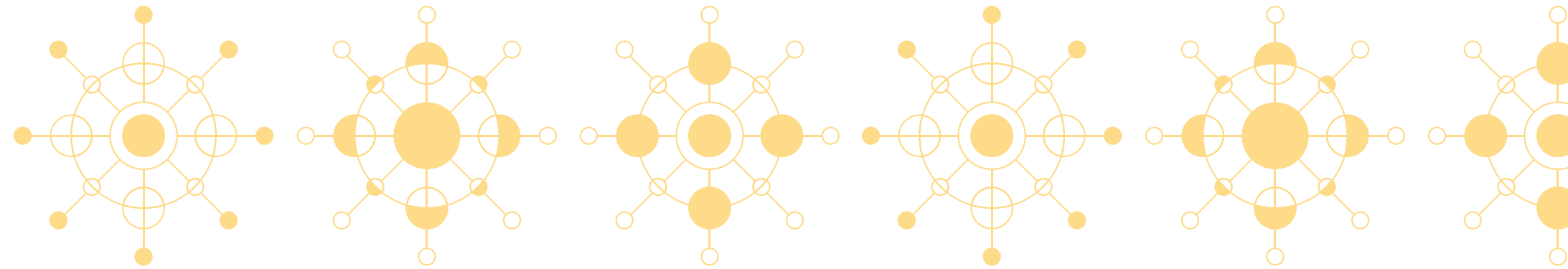
”

Tahun 2023 sesungguhnya merupakan momentum kebangkitan perekonomian nasional, setelah hampir tiga tahun berjuang mengatasi dampak negatif dari pandemi Covid-19. Namun disayangkan muncul tantangan ekonomi global lainnya, yaitu konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina yang melibatkan banyak negara sehingga mengancam pasokan energi dan bahan pangan dunia. Di penghujung tahun 2023 juga muncul konflik baru di wilayah Gaza, Palestina, yang berkembang terjadinya gangguan pada jalur penting perdagangan utama dunia di Laut Merah. Kondisi perekonomian global yang sangat pelik ini harus mampu dimitigasi pengaruhnya bagi Indonesia, terutama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi dan tingkat inflasi yang rendah dalam satu dekade terakhir.

“

Pada tahun 2023,
kinerja positif APBN
menunjukkan kondisi fiskal
yang semakin sehat

”



Perekonomian nasional masih mampu tumbuh sebesar 5,05 persen pada tahun 2023, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5,31 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh tingkat konsumsi domestik yang tinggi dan inflasi rendah yang stabil, serta kinerja positif perdagangan internasional di tengah konflik geopolitik dan lesunya perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga berhasil memperbaiki beberapa indikator kesejahteraan rakyat, yaitu: tingkat pengangguran terbuka menurun dari sebesar 5,86 persen pada tahun 2022 menjadi 5,32 persen pada tahun 2023; tingkat kemiskinan menurun dari level 9,57 persen pada tahun 2022 menjadi 9,36 persen pada tahun 2023; serta menjaga tingkat ketimpangan (*gini ratio*) sebesar 0,388.

Pencapaian perekonomian dimaksud tidak terlepas dari peran APBN sebagai *shock absorber* dalam menjaga *supply* dan distribusi kebutuhan pangan dan energi nasional antara lain melalui kebijakan berbagai subsidi dan kompensasi energi. Pada tahun 2023, kinerja positif APBN menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat dengan realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.783,76 triliun atau tumbuh 5,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp3.121,94 triliun atau meningkat 0,8 persen dari realisasi tahun 2022. Kesenambungan fiskal tetap terjaga dengan realisasi defisit per PDB mencapai

1,65 persen, lebih rendah dari target sebesar 2,27 persen. Hal ini juga menyebabkan keseimbangan primer kembali mencapai nilai positif setelah surplus terakhir di tahun 2011.

Dalam hubungan kerja sama internasional, Indonesia berhasil menyelenggarakan ASEAN *Chairmanship* dengan disepakatinya *Joint Statement* dalam forum ASEAN dan ASEAN+3. Keberhasilan penyelenggaraan tentunya menunjukkan peran penting Indonesia dalam kerja sama perekonomian kawasan ASEAN. Pengakuan dari dunia internasional juga diterima oleh Indonesia untuk inovasi pembiayaan melalui ‘Sukuk Terkait Wakaf Tunai’ yang memperoleh penghargaan berupa *IsDB Prize Award 2023*. Penghargaan lain juga diperoleh diantaranya *Award of Distinction in the Category TOGAF Standar* dan *Silver Award* pada *Global CCU Awards 2023*.

Di tengah isu negatif terkait integritas pada awal tahun 2023, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan memperkuat model 3 Lini, yaitu peningkatan komitmen seluruh pimpinan unit kerja di berbagai level, peningkatan efektivitas pemantauan oleh unit kepatuhan, serta penguatan pengawasan dan pengendalian oleh Inspektorat Jenderal. Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga integritas dalam pengelolaan fiskal dan APBN melalui perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan

publik, serta penguatan manajemen risiko. Upaya tersebut antara lain pemenuhan kriteria ZI-WBK/WBBM dari KemenPAN-RB pada seluruh kantor di lingkungan Kementerian Keuangan sebanyak 1.054 kantor. Ada penambahan sebanyak 106 kantor yang memperoleh predikat ZI WBK pada tahun 2023. Selain itu, penjaminan pelaksanaan integritas juga dilakukan dengan penilaian integritas organisasi melalui survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta penilaian maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi oleh BPKP. Dari hasil penilaian pada tahun ini, Kementerian Keuangan berada pada level 4 dari skala 5 atau dinilai terkelola dan terukur.

Secara keseluruhan kinerja Kementerian Keuangan pada tahun 2023 berjalan dengan sangat baik dan memenuhi target yang ditetapkan di awal tahun. Pengelolaan risiko juga sudah berhasil memitigasi dampak negatif terhadap pencapaian sasaran strategis, meskipun dalam aspek risiko *fraud* perlu diperkuat lagi agar lebih efektif dan tidak

berulang terjadi. Kami mengapresiasi kepada seluruh *stakeholder* yang telah melakukan penilaian, evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Seluruh rekomendasi akan diperhatikan dan ditindaklanjuti agar akuntabilitas Kementerian Keuangan dapat terus meningkat.

Kami berharap agar kerja sama yang terjalin sangat baik antara Kementerian Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat luas dapat terus ditingkatkan demi kepentingan bangsa dan negara.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023 ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja kami selaku pengelola fiskal dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

SRI MULYANI INDRAWATI



RINGKASAN EKSEKUTIF

“

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% dan berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,32%, menurunkan angka kemiskinan pada level 9,36%, serta menjaga tingkat ketimpangan (*gini ratio*) sebesar 0,388.

”

Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal memiliki tanggung jawab mengawal APBN. Pada tahun 2023, APBN berfokus pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan sehingga instrumen APBN dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi makro serta menjaga penguatan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan setelah terdampak pandemi Covid-19.

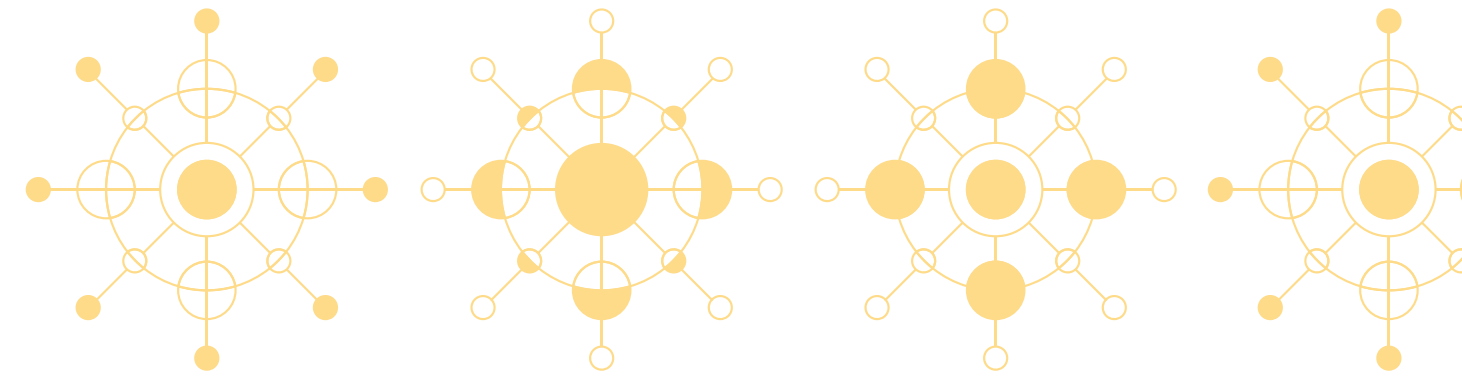
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Keuangan telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis 2019–2024. Untuk operasionalisasinya, Renja diterjemahkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang memuat Peta Strategi Kementerian Keuangan, yang terdiri dari 17 Sasaran Strategis dan 43 Indikator Kinerja Utama (IKU). Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan kemudian diturunkan secara berjenjang sampai dengan unit organisasi terkecil serta dituangkan ke dalam sasaran kinerja pegawai untuk menjamin pelaksanaan seluruh kegiatan bergerak menuju sasaran bersama.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2023, Kementerian Keuangan menyusun Laporan

Kinerja (LAKIN). Hal ini sesuai dengan amanah dalam Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LAKIN tahun 2023 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan implementasi dari Renstra dan Renja Kementerian Keuangan, serta rencana kinerja tahun 2024.

LAKIN menjabarkan upaya pencapaian kinerja di tengah dinamika perekonomian global yang masih volatile akibat konflik geopolitik, dan lesunya perekonomian Tiongkok. Tingkat inflasi yang terjaga dan terkendali, neraca perdagangan Indonesia yang terus mencatatkan surplus didukung oleh PMI manufaktur Indonesia yang terus berada di zona ekspansif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjaga.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% dan berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,32%, menurunkan angka kemiskinan pada level 9,36%, serta menjaga tingkat ketimpangan (*gini ratio*) sebesar 0,388. Hal tersebut tidak lepas dari peran Kementerian Keuangan mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber*, melalui akselerasi belanja negara dalam meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga.



Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Keuangan mencapai sebesar 108,89. Dari 43 (empat puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), 41 IKU berhasil mencapai target dan 2 (dua) IKU belum mencapai target, yaitu IKU tingkat pertumbuhan ekonomi dan IKU indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka yang disebabkan karena tingkat kemiskinan dan indeks ketimpangan (*gini ratio*) yang belum mencapai target.

Realisasi pendapatan negara yang berhasil melampaui target dan pelaksanaan belanja negara yang efektif dan efisien, berdampak pada realisasi defisit lebih rendah target APBN. Keseimbangan primer kembali mencapai nilai positif yang menunjukkan bahwa kesinambungan fiskal masih tetap terjaga dengan baik.

Untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholders*, Kemenkeu berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kualitas manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Implementasi manajemen risiko, penjaminan mutu pengendalian melalui penilaian integritas organisasi, sistem pengendalian internal dan pencanangan ZI WBK/WBBM terus didorong penerapannya pada seluruh satuan kerja Kementerian Keuangan.

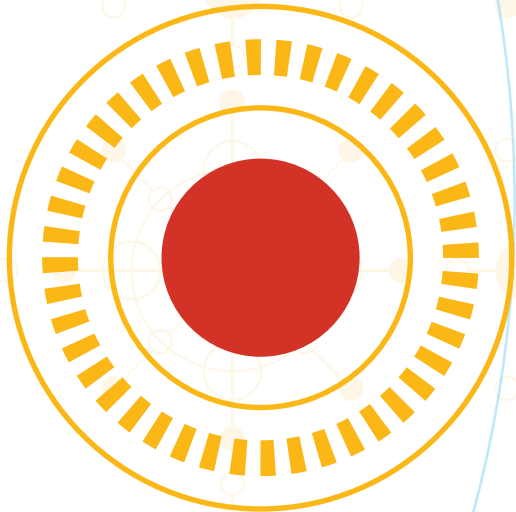
Perbaikan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia juga terus dilakukan melalui program transformasi kelembagaan. Pada tahun 2023, Indonesia juga berhasil menyelenggarakan *ASEAN Chairmanship* dengan disepakatinya *Joint Statement* dalam forum ASEAN dan ASEAN+3. Keberhasilan penyelenggaraan tentunya menunjukkan peran penting Indonesia dalam kerja sama perekonomian kawasan ASEAN.

Tahun 2024 merupakan tahun pesta demokrasi. Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal akan terus menunjukkan sikap netral dan akan terus mengawal APBN dengan penuh tanggung jawab. Sesuai tema kebijakan fiskal tahun 2024, Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kementerian Keuangan akan melaksanakan kebijakan fiskal berfokus pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh jajaran Kementerian Keuangan harus melaksanakan perannya secara optimal dengan penuh integritas.

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2022
- E. Sistematika Pelaporan

Matahari adalah bintang terbesar yang menjadi pusat dari sistem tata surya dan menjadi poros dari planet-planet yang mengelilinginya. Layaknya matahari, Kemenkeu hadir sebagai pusat pengelolaan dari peredaran uang negara.



Bab I

Pendahuluan

**SRI MULYANI
INDRAWATI**
Menteri Keuangan



A. LATAR BELAKANG

Pemulihan ekonomi Indonesia setelah terjadinya pandemi Covid-19 menjadi salah satu momentum untuk melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia yang sempat tertunda. Di tengah ketidakpastian, perlambatan ekonomi global serta konflik geopolitik, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05 persen. Perbaikan ekonomi Indonesia tergambar dari rasio defisit anggaran sebesar 1,65 persen dari PDB, lebih rendah dari target sebesar 2,85 persen dari PDB. Selain itu, keseimbangan primer pada tahun 2023 tercatat surplus sebesar Rp92,24 triliun.

Kinerja positif perekonomian Indonesia ini tidak lepas dari kerja keras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang solid melindungi ekonomi dari berbagai gejolak yang terjadi. Dimana tema kebijakan fiskal dan APBN pada tahun 2023 yaitu "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Sejalan dengan tema tersebut, Kementerian Keuangan sebagai pengelola APBN berperan aktif dalam serangkaian reformasi yang dijalankan di 2023.

Seperti implementasi Undang-Undang Harmonisasi peraturan Perpajakan (UU HPP), UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), dan UU Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Setiap tahunnya pemerintah terus berupaya menaikkan rasio perpajakan secara bertahap. Pada tahun 2023 rasio perpajakan mencapai 10,21 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rasio perpajakan tahun 2022 di luar program pengungkapan sukarela (PPS) sebesar 10,08 persen. Berbagai strategi dilakukan baik melalui reformasi administrasi maupun kebijakan perpajakan yang berlandaskan pada UU HPP. Dari sisi penerimaan PNPB terus meningkat, hal ini dipengaruhi oleh peningkatan Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan, yang berasal dari dividen BUMN dan penerimaan SDA Non Migas, meskipun Pendapatan SDA Migas mengalami kontraksi akibat moderasi harga komoditas terutama minyak bumi.

Dari sisi belanja, sejalan dengan strategi kebijakan untuk melanjutkan penguatan pemulihan ekonomi

nasional, belanja negara ditopang dari pemanfaatan automatic adjustment Kementerian/Lembaga (K/L) serta optimalisasi alokasi belanja guna melanjutkan berbagai proyek prioritas. Sebagian belanja APBN diperuntukkan transfer ke daerah (TKD) yang bertujuan memperkuat kualitas fiskal daerah dalam mengakselerasi dan pemeratakan pembangunan, serta berkontribusi kepada pencapaian target pembangunan nasional. Implementasi UU HKPD menjadi kunci penguatan desentralisasi fiskal dan membantu meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah dalam menyinkronkan kebijakan.

Pembiayaan dilaksanakan dengan *prudent* dan mampu menjaga efisiensi biaya utang (*cost of fund*). Pada tahun 2023, pemerintah melanjutkan kebijakan pembiayaan investasi antara lain melalui penyertaan modal negara kepada BUMN dan investasi kepada BLU. Kebijakan tersebut ditempuh antara lain guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, perlindungan lingkungan hidup, dan meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional.

Di bidang sektor keuangan, reformasi terus dilakukan untuk membangun perekonomian yang tangguh, mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan. Momentum reformasi ini tepat di tengah beragam tantangan risiko global, baik pandemi, tensi geopolitik, ancaman resesi global, kerawanan pangan, dan perubahan iklim.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 menekankan tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". RKP 2023 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), dimana Kementerian Keuangan mendukung 5 (lima) PN yaitu PN-1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; PN-2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN-3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, PN-5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar, dan PN-7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kementerian Keuangan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, yaitu

sebagai pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara tersebut, Kementerian Keuangan dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kementerian Keuangan sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Keuangan atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Keuangan selama tahun 2023. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kementerian Keuangan.

Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Keuangan memiliki fungsi:

- 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
- 2. Perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
- 3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian keuangan;
- 4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian keuangan;
- 5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian keuangan;
- 6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian keuangan di daerah;
- 7. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- 8. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan; dan
- 9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, saat ini telah

ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dibantu oleh Wakil Menteri Keuangan, serta:

- 1. Sebelas Unit Eselon I dan satu Unit Non Eselon yang bertanggungjawab langsung pada Menteri Keuangan yang terdiri dari:
 - a. Sekretariat Jenderal selaku unsur pembantu pemimpin;
 - b. Tujuh Direktorat Jenderal (Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) selaku unsur pelaksana;
 - c. Inspektorat Jenderal selaku unsur pengawas;
 - d. Dua Badan (Badan Kebijakan Fiskal serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan);
 - e. Lembaga *National Single Window* selaku lembaga Unit Non Eselon yang bertanggungjawab langsung pada Menteri Keuangan.
- 2. Sembilan Staf Ahli, lima Staf Khusus, dan tiga Tenaga Ahli yang terdiri dari:
 - a. Sembilan Staf Ahli Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak (PPHP), Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak (KP), Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak (PP), Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara (KPN), Staf

Ahli Bidang Pengeluaran Negara (PN), Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional (EMKI), Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal (JKPM), Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI), dan Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan (HHK) selaku pemberi rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan sesuai keahliannya;

- b. Lima Staf Khusus Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Sistem Informasi dan Teknologi (SIT), Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis (Komstra), Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi (PKFM), Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektor (PKFS), Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan

Fiskal Regional (PKFR);

- c. Tiga Tenaga Ahli Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Kualitas Belanja dan Penurunan Kemiskinan (KBPK), Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional (IPI), Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Keuangan Syariah (KKS).

Kementerian Keuangan merupakan kementerian yang memiliki karakteristik *holding type organization* dengan tugas dan fungsi yang sangat kompleks sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi di daerah, Kementerian Keuangan memiliki beberapa instansi vertikal, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Unit Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Keuangan

No	Instansi	Unit Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis
1	DJP	34 Kantor Wilayah (Kanwil), 352 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 204 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu (1 Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), 2 Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), 1 Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP (KLIP DJP))
2	DJBC	20 Kanwil, 3 Kantor Pelayanan Utama (KPU), 104 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dan 8 UPT yaitu (5 Pangkalan Sarana Operasi (PSO), 3 Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC))
3	DJPB	34 Kanwil, 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
4	DJKN	17 Kanwil, 71 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
5	BPPK	12 UPT (11 Balai Diklat Keuangan, 1 Balai Diklat Kepemimpinan)
6	SETJEN	5 UPT (Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK BMN))

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kementerian Keuangan



Selain itu, terdapat beberapa unit organisasi yang merupakan amanat peraturan perundangan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan yang berbentuk Sekretariat, Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu:

1. Sekretariat

- Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang ditetapkan melalui PMK Nomor 92/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan baik secara substantif maupun administratif.
- Sekretariat Pengadilan Pajak yang ditetapkan melalui PMK Nomor 122/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak yang bertugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.
- Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan yang ditetapkan melalui PMK Nomor 117/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas Komite Pengawas Perpajakan.
- Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang ditetapkan dalam PMK Nomor 74/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bertugas memberikan dukungan administrasi kepada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan memberikan dukungan administrasi kepada Pimpinan KNEKS dan anggota

KNEKS dalam pelaksanaan tugas KNEKS.

2. Badan Layanan Umum (BLU)

- Pusat Investasi Pemerintah yang ditetapkan melalui PMK Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang ditetapkan melalui PMK Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang ditetapkan melalui PMK Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup stdd PMK Nomor 24/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang bertugas melakukan pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.
- Lembaga Manajemen Aset Negara yang ditetapkan melalui PMK Nomor 54/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara yang bertugas melaksanakan pendayagunaan dan kerjasama operasional aset yang bertujuan untuk optimalisasi aset.
- Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional yang ditetapkan dalam PMK Nomor 143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional yang bertugas melakukan pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional.

- f.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang ditetapkan melalui PMK Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dana abadi (*endowment fund*) pendidikan yang bersumber dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), pendapatan investasi, dan/atau sumber lainnya untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun, Menteri Keuangan selaku BUN dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- g.

Politeknik Keuangan Negara STAN yang ditetapkan melalui PMK Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang Keuangan Negara.
3.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- a.

PT Geo Dipa Energi (Persero)
Didirikan pada tahun 2002 dan resmi menjadi perusahaan perseroan pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2011 dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik yang berasal dari energi panas bumi.
- b.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Didirikan pada tanggal 22 Juli 2005 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2011 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan melalui pembiayaan sekunder perumahan.
- c.

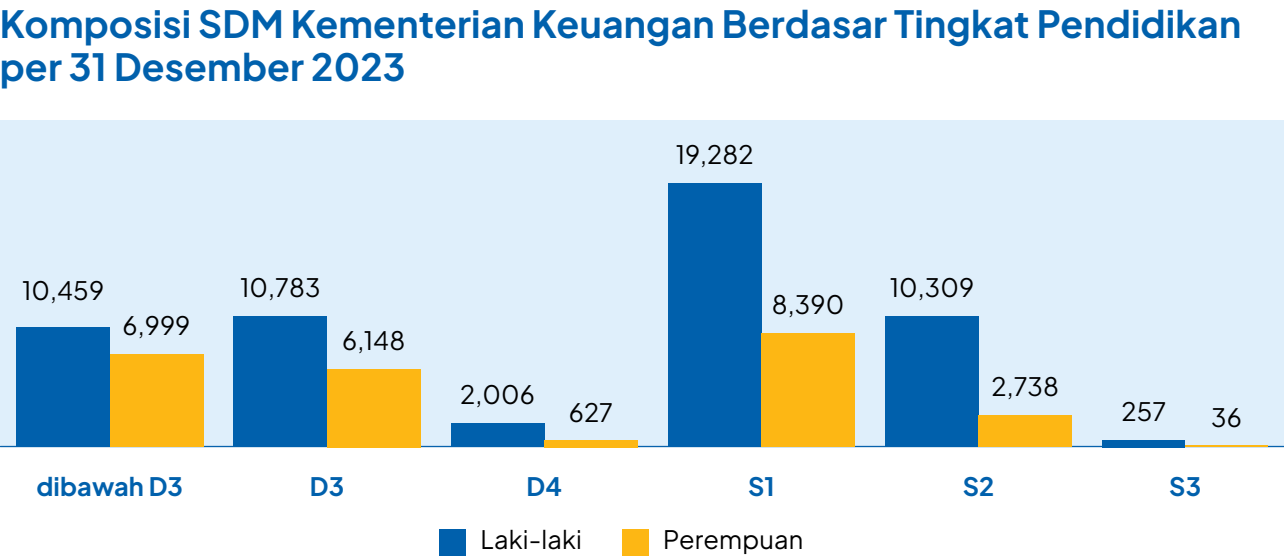
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Didirikan pada tanggal 26 Februari 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 dengan tujuan untuk mendorong percepatan penyediaan
- pembiayaan infrastruktur melalui kemitraan dengan swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral.
- d.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
Merupakan lembaga sui generis yang didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional.
- e.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Didirikan pada tanggal 30 Desember 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 dengan tujuan untuk memberikan penjaminan pemerintah atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema KPBU.

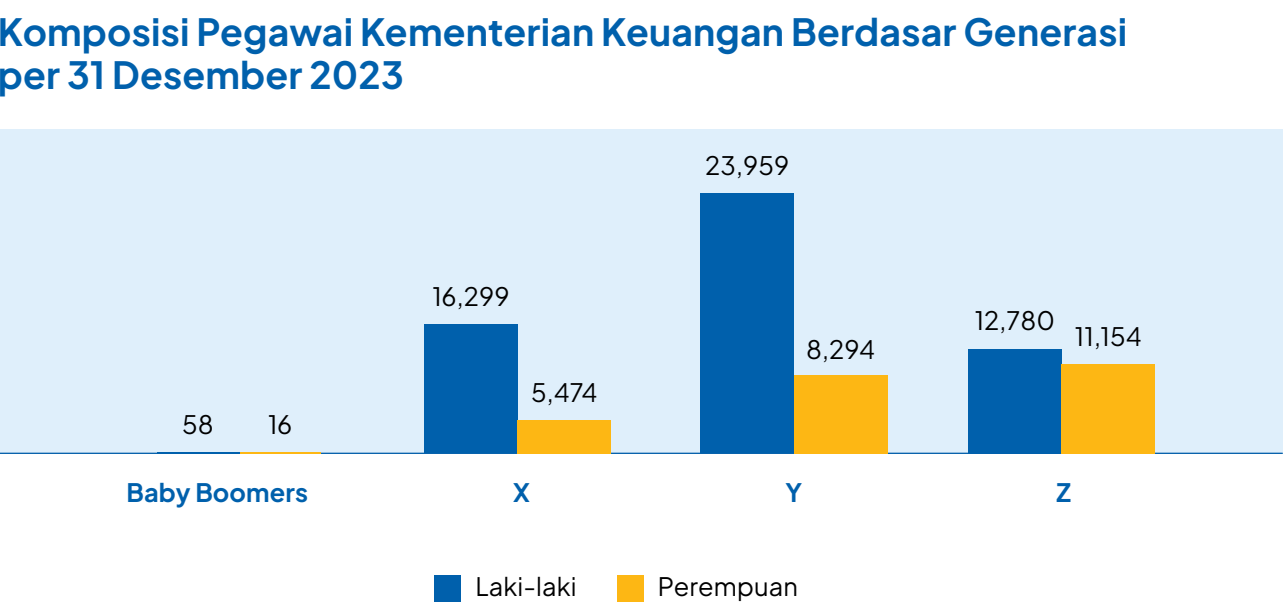
Selanjutnya, untuk menciptakan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien, Kementerian Keuangan didukung oleh 78.034 pegawai (data per 31 Desember 2023) terdiri dari 53.096 pegawai laki-laki (68 persen) dan 24.938 pegawai perempuan (32 persen).

Gambar 1.2
Komposisi SDM Kementerian Keuangan Berdasar Tingkat Pendidikan
Sumber: HRIS



Dari sisi tingkat pendidikan, pegawai dengan latar belakang pendidikan program diploma D-III kebawah sebesar 44 persen, program sarjana (S1 atau D-IV) sebesar 39 persen, serta program pendidikan lanjutan (S2 dan S3) sebesar 17 persen.

Gambar 1.3
Komposisi Pegawai Kementerian Keuangan Berdasar Generasi
Sumber: HRIS



Dari sisi level generasi, didominasi oleh generasi Y (1981–1996) sebesar 41 persen. Adapun komposisi generasi lainnya adalah generasi Z (1997–2012) sebesar 31 persen, dan generasi X (1965–1980) sebesar 28 persen, dan generasi *Baby Boomers* (1946–1964) kurang dari 0,1 persen.

Pegawai Kementerian Keuangan berasal dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, teknis, administrasi, dan bidang lainnya. Pegawai Kementerian Keuangan tersebut ditempatkan pada 11 (sebelas) Unit Eselon I yang tersebar di kantor pusat maupun

instansi vertikal di daerah, serta unit non-Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebaran pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan, usia/generasi, serta kompetensi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kementerian Keuangan tahun 2023 dalam perspektif *learning and growth*.

C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Kementerian Keuangan mempunyai peran yang strategis sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara memberi kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Keuangan sebagai pembantu Pemerintah dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap Kementerian/Lembaga pada hakekatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances*, serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Kementerian Keuangan sebagai CFO mempunyai beberapa mandat yang bersifat strategis di bidang keuangan negara, yaitu:

1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;

2. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;

3. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;

5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang;

6. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN);

7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban APBN; dan

8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- Selain itu, Kementerian Keuangan juga memiliki peran strategis pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, yaitu:
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
- Sebagai wujud komitmen Kementerian Keuangan, dukungan pada seluruh agenda pembangunan dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024. Adapun peran Kementerian Keuangan dalam mendukung 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:
- Sebagai wujud komitmen Kementerian Keuangan, dukungan pada seluruh agenda pembangunan dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024. Adapun peran Kementerian Keuangan dalam mendukung 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Agenda Pembangunan Nasional yang Didukung Kementerian Keuangan

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2021

No	Agenda Pembangunan	Amanat RPJMN – Peran Kementerian Keuangan dalam Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Nasional
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT); 2. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi; 3. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; 4. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan 5. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Dalam hal ini terdapat 4 target pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan antara lain: 1. Rasio perpajakan terhadap PDB; 2. Imbal Hasil (<i>Yield</i>) Surat Berharga Negara; 3. Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat; 4. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administration system</i>).
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; 2. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah;

No	Agenda Pembangunan	Amanat RPJMN – Peran Kementerian Keuangan dalam Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Nasional
		3. Meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia maupun Jawa dan luar Jawa; 4. Arah pembangunan wilayah per pulau.
3	Meningkatkan SDM dan berdaya saing	1. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 3. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 4. Mengentaskan kemiskinan; 5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Infrastruktur pelayanan dasar; 2. Infrastruktur ekonomi; 3. Energi dan ketenagalistrikan; dan 4. Transformasi digital.
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
7	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	1. Optimalisasi kebijakan luar negeri; 2. Penegakan hukum nasional; dan 3. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

D. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN TAHUN 2023

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta menjawab tantangan dan dinamika perubahan eksternal maupun internal, Kementerian Keuangan merumuskan Inisiatif Strategis dan Program Transformasi Layanan dalam rangka percepatan transformasi digital, penguatan budaya, serta mendorong kolaborasi sinergis antar unit. Inisiatif strategis dibahas dalam *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) pada tanggal 19–20 Januari 2023, yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2023 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-332/SJ/2023.

Pada saat LOM, menyepakati beberapa hal untuk dilaksanakan oleh segenap pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meninjau kembali (*revisit*) mandat Kementerian Keuangan serta pengorganisasiannya berdasarkan Paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara, perundang-undangan sektoral Unit Eselon I/Non Eselon dan SMV, perundang-undangan baru, dan dinamika/tantangan yang dihadapi Kementerian Keuangan antara lain:
 - a. Mempertajam fokus utama pada penguatan tugas dan fungsi untuk mendorong terkait alokasi, distribusi dan stabilisasi, transformasi ekonomi menuju visi Indonesia 2045.
 - b. Mengarahkan kebijakan fiskal dan seluruh instrumennya sebagai alat untuk mentransformasi ekonomi dan mendorong industrialisasi.
 - c. Meninjau kembali relevansi lima program Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) untuk menjawab tantangan dan berbagai mandat perundang-undangan.
 - d. Menyusun konsep *nerve system* dan koordinator/agregator untuk menjalankan seluruh fungsi kebijakan Kementerian Keuangan meliputi sektor fiskal, moneter, keuangan, riil dan internasional.

- e. Menjalankan purwarupa Kemenkeu *Intelligence Unit* (KIU) pada tahun 2023, dan menyusun rencana kerja pembentukan kelembagaan KIU secara permanen meliputi interoperabilitas proses bisnis, fungsi, tata kelola data, teknologi informasi, sumber daya manusia, dan kewenangan.
- f. Menyelesaikan *delaying*/simplifikasi jabatan fungsional termasuk *change management* sehingga berdampak pada perbaikan kinerja Kementerian Keuangan yang optimal.
- g. Melakukan pembahasan pembentukan dua Unit Eselon I terkait sektor keuangan dan pengelolaan sistem informasi Kementerian Keuangan sebagai tindak lanjut pembicaraan Menteri Keuangan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Menjadikan *joint analysis*, pengawasan, pemberian insentif fiskal, dan hal lainnya terkait sektor prioritas kelapa sawit, batubara, nikel, tembaga, timah dan bauksit untuk tahun 2023 sebagai salah satu piloting pengelolaan keuangan negara.
3. Menghilangkan seluruh duplikasi aplikasi internal Unit Eselon I maupun lintas Unit Eselon I dengan target penyelesaian akhir tahun 2023.
4. Melakukan digitalisasi seluruh proses bisnis dan laporan Kementerian Keuangan dengan target penyelesaian akhir tahun 2023.
5. Mengimplementasikan e-Perjadin secara penuh di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk penyempurnaan regulasi terkait perjalanan dinas dengan target penyelesaian akhir tahun 2023.
6. Mengakselerasi implementasi *Shared Service* untuk proses bisnis umum di Kementerian Keuangan.
7. Mempercepat implementasi harmonisasi remunerasi antar Unit Eselon I.

8. Melakukan kajian harmonisasi remunerasi *Special Mission Vehicle* (SMV) dan Badan Layanan Umum (BLU), untuk diimplementasikan.

9. Merencanakan penerapan *Flexible Working Arrangement* (FWA) dengan memperhatikan kekhususan proses bisnis dan kebutuhan organisasi Kementerian Keuangan.

10. Melakukan standarisasi kebijakan, perencanaan, perbaikan dan penyediaan rumah dinas dan gedung perkantoran Kementerian Keuangan melalui langkah-langkah berikut:

a. Melakukan inventarisasi dan evaluasi (*stock-taking*) rumah dinas Kementerian Keuangan dengan target penyelesaian akhir Februari 2023.

b. Melakukan reprioritas anggaran belanja modal tahun anggaran 2023 untuk mendukung kebijakan terkait rumah dinas, paling lambat bulan Maret 2023.

c. Menyusun program kerja terkait rumah dinas hingga tahun 2024.

Catatan: DJKN menjadi salah satu prioritas gedung kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas 4x4 sesuai dengan kebutuhan operasional di lingkungan DJKN.

11. Mengoptimalkan *Leaders Factory* Kementerian Keuangan untuk menyiapkan calon-calon pimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan organisasi internasional. Perlu perhatian agar *Leaders Factory* tidak berdampak merugikan status pegawai yang bersangkutan.

12. Melakukan evaluasi dan perbaikan pengelolaan *assessment center* (AC), terutama *tools* dan mekanisme AC, jumlah dan kualitas asesor, serta kesiapan pegawai untuk meningkatkan akurasi pengukuran kompetensi dan keadilan bagi seluruh pegawai.

13. Melakukan evaluasi kebijakan manajemen talenta dan manajemen perubahan bahwa penugasan ke *remote area* bukan sebagai *punishment* melainkan bagian dari *career path* pegawai Kementerian Keuangan, termasuk memberikan fasilitas biaya tiket pulang pergi

(*homebase*) untuk pegawai di *remote area*.

14. Mewajibkan penerapan jadwal mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan kalender akademik.

15. Menyelesaikan ekosistem fungsionalisasi Kementerian Keuangan.

16. Melanjutkan kebijakan mutasi lintas unit Eselon I yang didukung dengan penyusunan dan implementasi program pembekalan kompetensi pegawai untuk memenuhi kebutuhan spesifik pada jabatan tertentu.

17. Kebijakan *negative growth* perlu disertai dengan *quality growth* dan merupakan kebijakan umum yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai yang dibutuhkan organisasi dalam rangka menjawab tantangan organisasi di masa depan. Dalam hal diperlukan, penambahan SDM dengan kompetensi khusus dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

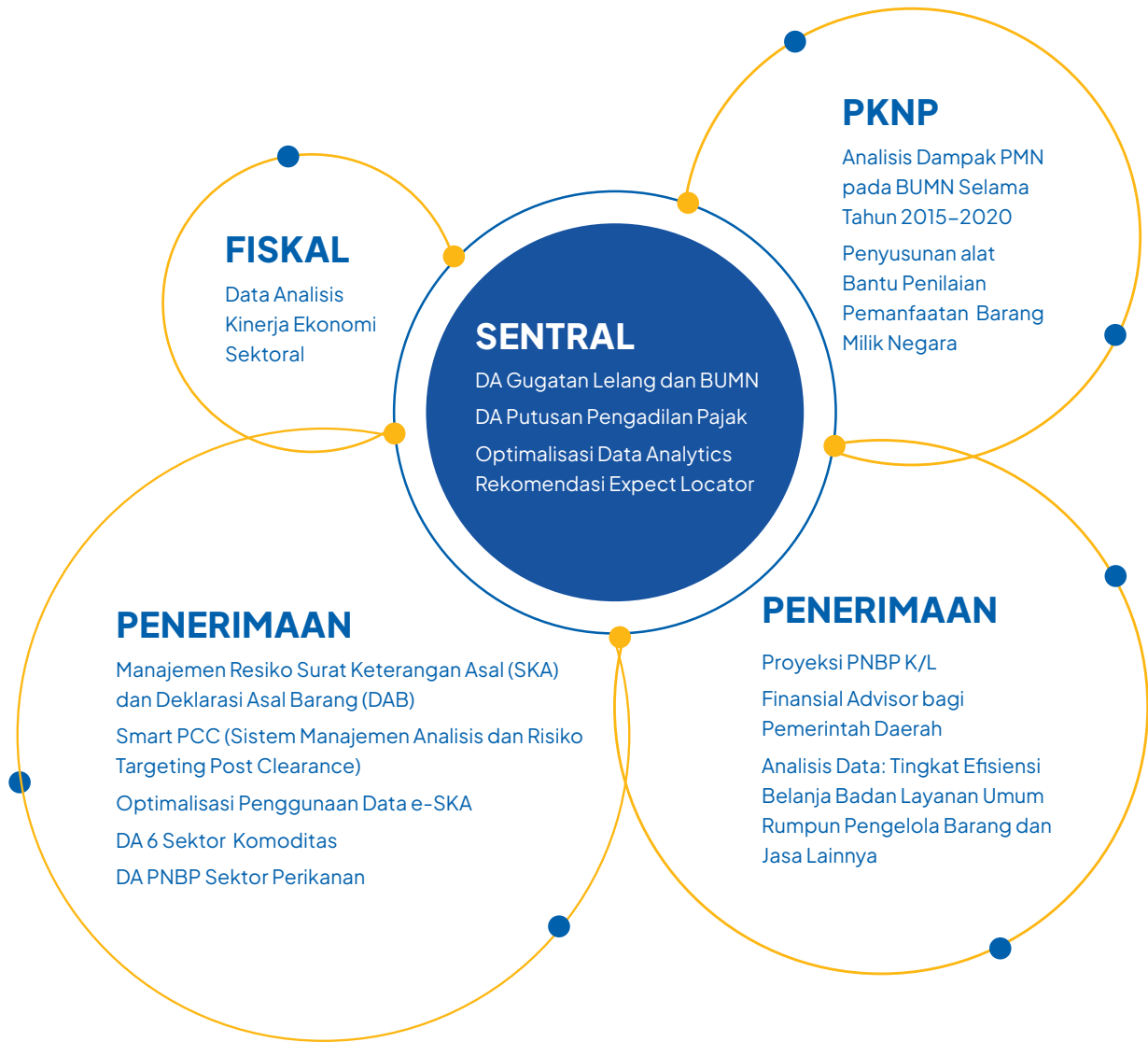
18. Mengambil inisiatif dan eksperimen kebijakan untuk menciptakan solusi yang efektif dan tuntas untuk persoalan publik yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Sebagai contoh, dalam pencapaian *sustainable development goals* dilakukan berbagi pakai data antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terkait PDAM, RSUD dan badan usaha daerah yang menjadi target pembiayaan.

19. Menyepakati bahwa Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2023 dan Peta Strategi Kemenkeu Tahun 2023 perlu perbaikan. Seluruh unit Eselon I/Non Eselon dan SMV harus *best effort* untuk menyelesaikan perbaikan tersebut paling lambat tanggal 27 Januari 2023. Atas Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2023 dan Peta Strategi Kemenkeu Tahun 2023 akan dilakukan revaluasi kembali bersama Menteri Keuangan pada akhir minggu ke-3 bulan Februari 2023.

Pada tahun 2023 terdapat 37 Inisiatif Strategis RBTK Kementerian Keuangan, yang terdiri dari 23 Inisiatif Strategis dan 14 *Project Data Analytics*, yang digambarkan dalam *building block* IS sebagai
- Gambar 1.4
Building Block IS RBTK 2023
- Sumber data: KMK Nomor 124 Tahun 2023 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan
- The diagram illustrates the Building Block IS RBTK 2023, centered around a core 'SENTRAL' (Central) circle, which is surrounded by four main pillars: FISCAL, PENERIMAAN (Revenue), BELANJA (Expenditure), and PKNR (Public Financial Management). Each pillar contains specific initiatives and projects.

 - SENTRAL (Central Core):**
 - 1. Budaya Kemenkeu Satu-CWOW & Well-Being.
 - 2. Layanan Digital Kemenkeu
 - 3. Continuous Audit
 - 4. Pembelajaran Terintegrasi & Manajemen Pengetahuan
 - FISCAL:**
 - 5. Evaluasi Insentif Fiskal
 - 6. Regional Fiscal Framework
 - PENERIMAAN (Revenue):**
 - 7. Joint Program Optimalisasi Penerimaan
 - 8. Core tax System
 - 9. Harmonisasi Sistem Terdampak NPW 16 Digit
 - 10. Pengembangan National Logistics Ecosystem
 - 11. Penyelarasan Proses Bisnis-TI Kepabeanaan & Cukai
 - BELANJA (Expenditure):**
 - 12. Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran
 - 13. Optimalisasi Pengawasan Kekayaan Negara Dipisahkan
 - PKNR (Public Financial Management):**
 - 14. Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
 - 15. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Teknologi Digital (Platform Pembayaran Pemerintah)
 - 16. Modernisasi Sistem
 - 17. Kemenkeu Kewilayahan UMKM
 - 18. Optimalisasi Peran RCE
 - 19. Penyempurnaan Pengelolaan Aset Negara
 - 20. Modernisasi Pelayanan Lelang
 - 21. Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah
 - 22. Instrumen Pendukung Implementasi Transisi Energi
 - 23. Mainstreaming ESG dalam Proyek KPBU
- 13
- Laporan Kinerja 2023
- BAB I Pendahuluan
- 14

Gambar 1.5
Building Block IS Data Analytics Kementerian Keuangan 2023
Sumber: KMK Nomor 124 Tahun 2023 tentang Implementasi Inisiatif
Strategis Kementerian Keuangan



Dari building block IS di atas, rincian IS RBTK adalah sebagai berikut:

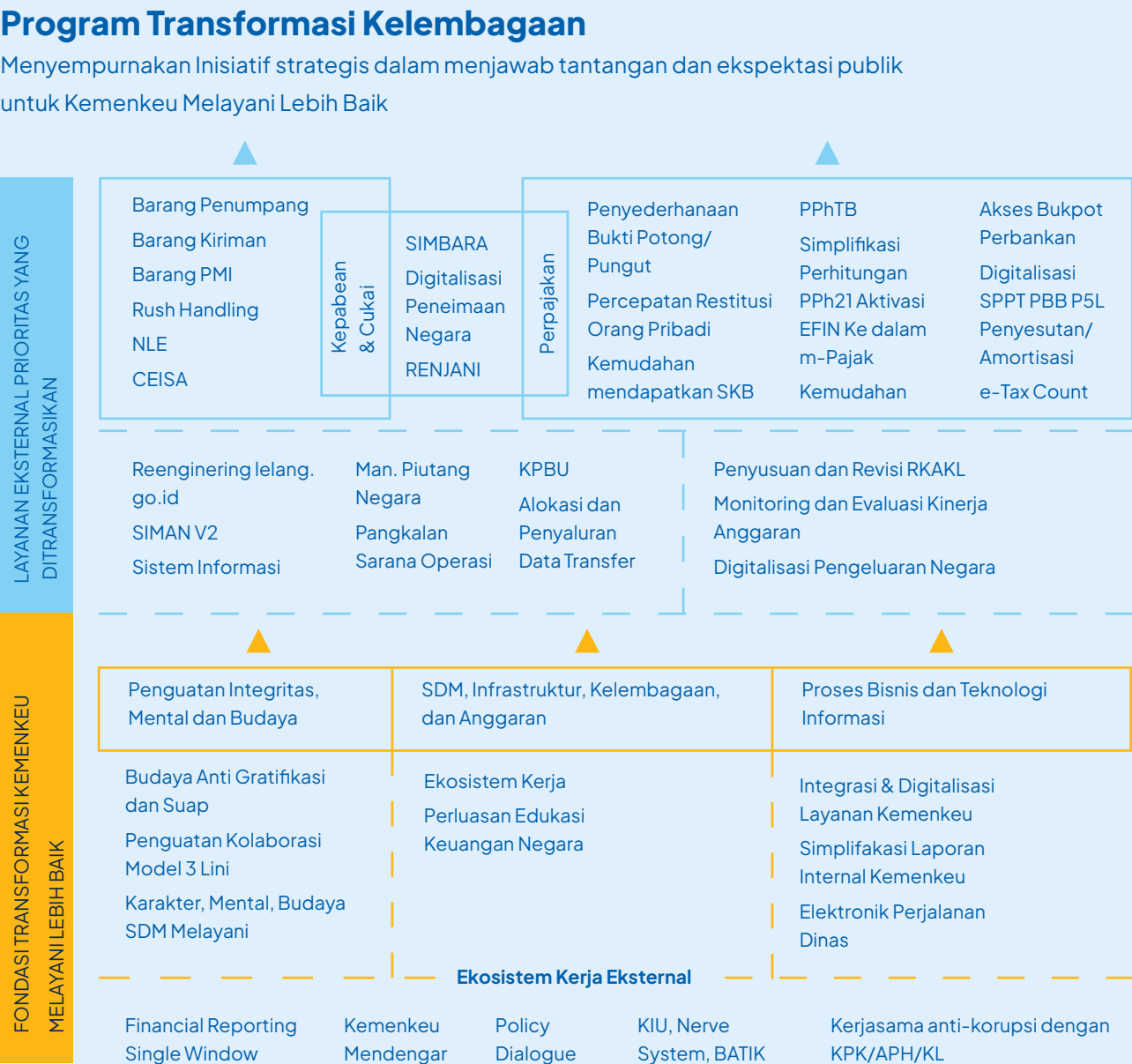
Tabel 1. 3
Daftar IS-RBTK Kementerian Keuangan Tahun 2023

No	Tema	Kategori	Inisiatif Strategis
1	Sentral	IS	Penguatan Budaya Kemenkeu Satu (<i>Collaborative Way of Working</i>)
2	Sentral	IS	Layanan Digital Kementerian Keuangan
3	Sentral	IS	<i>Continuous Audit</i> dalam Kegiatan Pengawasan Itjen
4	Sentral	IS	Penguatan Implementasi Pembelajaran Terintegrasi dan Manajemen Pengetahuan Kementerian Keuangan untuk Mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai <i>Learning Organization</i>
5	Fiskal	IS	Evaluasi Insentif Fiskal
6	Fiskal	IS	Model KEM-PPKF Regional (<i>Regional Fiscal Framework</i>)
7	Penerimaan	IS	<i>Joint Program</i> Optimalisasi Penerimaan
8	Penerimaan	IS	Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (<i>Core Tax Administration System</i>)
9	Penerimaan	IS	Harmonisasi Sistem Kementerian Keuangan yang Terdampak Implementasi NPWP 16 Digit dan Penghapusan NPWP Cabang
10	Penerimaan	IS	Pengembangan <i>National Logistic Ecosystem</i>
11	Penerimaan	IS	Penyelarasan Proses Bisnis–Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai
12	Belanja	IS	Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran
13	Belanja	IS	Optimalisasi Pengawasan dalam rangka Peran Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
14	PKNP	IS	Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara
15	PKNP	IS	Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Teknologi Digital (Platform Pembayaran Pemerintah)
16	PKNP	IS	Modernisasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
17	PKNP	IS	Kemenkeu Kewilayahan UMKM
18	PKNP	IS	Peran <i>Regional Chief Economist</i> yang optimal dalam rangka peningkatan kualitas perekonomian daerah

No	Tema	Kategori	Inisiatif Strategis
19	PKNP	IS	Penyempurnaan Pengelolaan Aset Negara
20	PKNP	IS	Modernisasi Pelayanan Lelang Melalui Digitalisasi Proses Bisnis
21	PKNP	IS	Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah
22	PKNP	IS	Sinergi Kebijakan dalam Rangka Penyiapan Instrumen Pendukung Implementasi Transisi Energi
23	PKNP	IS	Mainstreaming ESG dalam Pemberian Dukungan Pemerintah Proyek KPBU
24	Sentral	IS DA	Data analytics gugatan lelang dan BMN di Kemenkeu
25	Sentral	IS DA	Data analytics putusan pengadilan pajak
26	Sentral	IS DA	Optimalisasi Data Analytics Rekomendasi Expert Locator
27	Fiskal	IS DA	Kinerja Ekonomi Sektoral
28	Penerimaan	IS DA	Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB)
29	Penerimaan	IS DA	Smart PCC (Sistem Manajemen Analisis dan Risiko Targeting Post Clearance)
30	Penerimaan	IS DA	Data Analytics Optimalisasi Penggunaan Data e-SKA
31	Penerimaan	IS DA	Integrated Graph Analytics Usecase: 6 sektor komoditas
32	Penerimaan	IS DA	Data Analitik PNBPN Sektor Perikanan
33	Belanja	IS DA	Pengawasan PNBPN Tematik K/L
34	Belanja	IS DA	Model Finansial Advisor bagi Pemerintah Daerah
35	Belanja	IS DA	Data Analitik Tingkat Efisiensi Belanja Badan Layanan Umum Rumpun Pengelola Barang dan Jasa Lainnya
36	PKNP	IS DA	Analisis Dampak PMN pada BUMN Selama Tahun 2015–2020
37	PKNP	IS DA	Penyusunan Alat Bantu Penilaian Pemanfaatan Barang Milik Negara

Selain Inisiatif Strategis, Kementerian Keuangan juga merumuskan 40 Transformasi Kemenkeu Melayani Lebih Baik, terdiri atas 28 Transformasi Layanan dan 12 Transformasi Ekosistem Kerja, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.6
Program Transformasi Kemenkeu Melayani Lebih Baik



E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis Kementerian Keuangan sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita dan RPJMN serta Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) tahun 2023.
2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, prioritas nasional, penyusunan Renja serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023–2024. Selain itu, juga diuraikan pelaksanaan *refinement* Kontrak Kinerja Kemenkeu–Wide tahun 2023 dan 2024 dan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) tahun 2024.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Agenda Prioritas

Pada sub bab ini diuraikan realisasi agenda prioritas Kementerian Keuangan yang mendukung pencapaian program pemerintah.

c. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2023 yang meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi.
- e. Kinerja Lain-Lain

pada subbab ini diuraikan achievement Kementerian Keuangan dalam upaya penyempurnaan proses bisnis maupun peningkatan layanan publik. Selain itu, juga diuraikan penghargaan yang diperoleh Kementerian Keuangan pada level nasional maupun internasional serta replikasi sistem atau *benchmarking* yang dilakukan K/L kepada Kemenkeu.
- f. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan evaluasi internal atas evaluasi mandiri APIP atas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Keuangan, langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) hasil rekomendasi Kementerian PAN dan RB atas evaluasi AKIP Kementerian Keuangan pada tahun 2023. Selain itu, juga akan diuraikan beberapa program yang dilakukan Kemenkeu, antara lain Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Program Peningkatan Integritas dan SPIP, pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP dan penjaminan kualitasnya, serta Penguatan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2024.
4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, upaya perbaikan, inovasi dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran

a. Pernyataan Reviu oleh Inspektorat Jenderal;

b. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

c. Detil Penjelasan IKU

d. Galeri Foto Kegiatan Pengelolaan Kinerja
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Lampiran terpisah).
7. Daftar grafik, gambar, tabel.

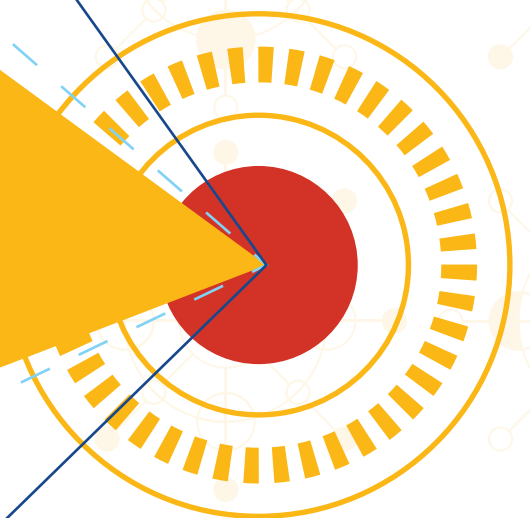


Bab II

Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2023
- C. Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023
- D. Refinement Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023 dan 2024

Matahari juga berperan sebagai penerang dalam kehidupan. Seperti halnya Kemenkeu yang selalu menerangi dan memberikan harapan positif bagi perekonomian Indonesia.



Bab II

Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024 (Renstra Kemenkeu) disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020. Renstra Kemenkeu telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 77/PMK.01/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 87/PMK.01/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024.

Dalam penyusunannya, Renstra Kemenkeu telah mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 adalah salah satu kondisi yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra Kemenkeu.

Gambar 2.1
Agenda Pembangunan Nasional yang Didukung Kementerian Keuangan

Sumber: Kementerian Keuangan

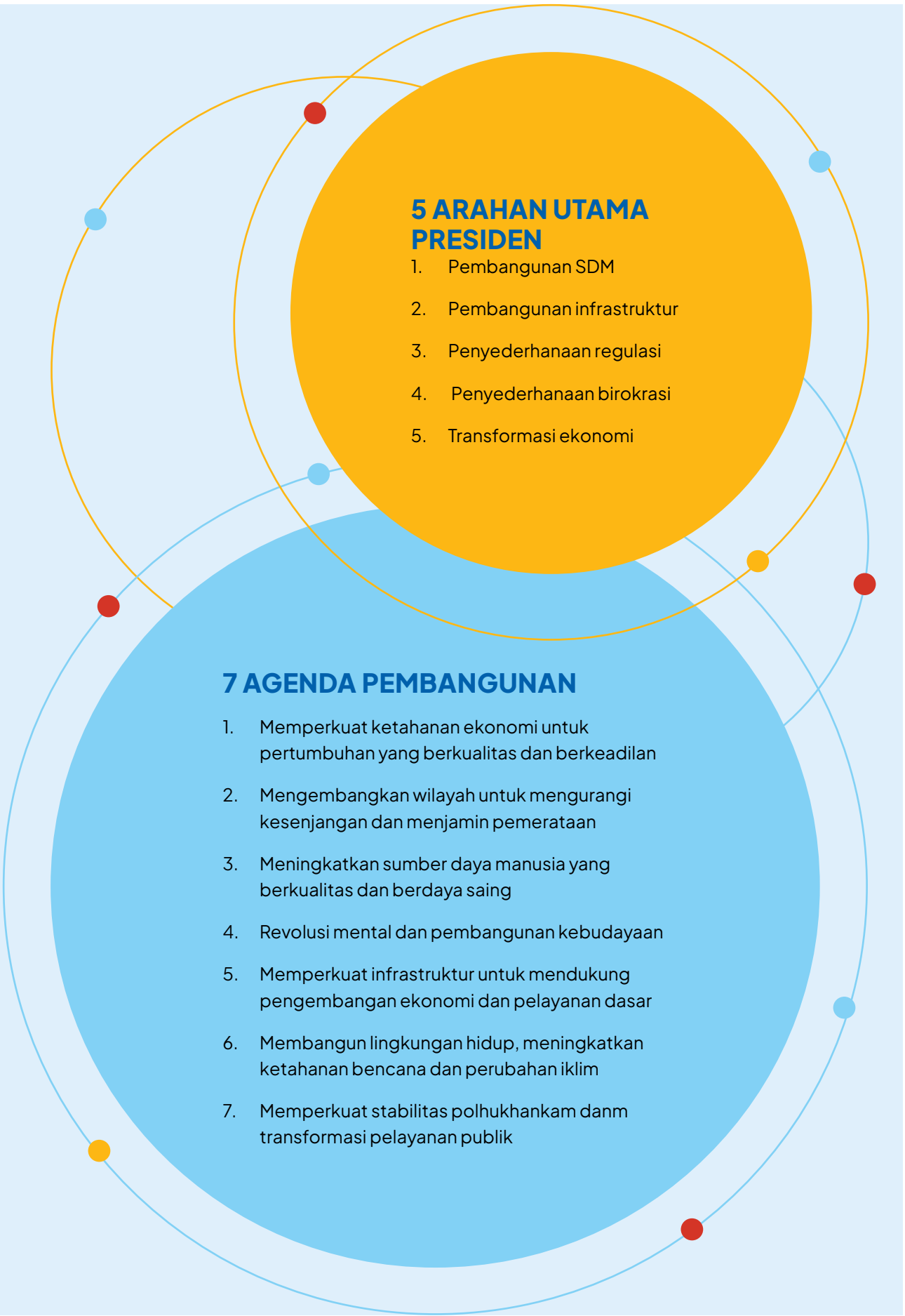
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

VISI

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

MISI

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan



Dukungan Kemenkeu dalam RPJMN yang dituangkan dalam Renstra Kemenkeu		
Agenda	Arah Kebijakan	UIC
1	Pemenuhan kebutuhan energi, mengutamakan peningkatan EBT Penguatan kewirausahaan UMKM dan koperasi Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan TKDN Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	BKF, DJA, DJP, DJBC, DJPK, DJKN, DJPb, DJPPR, LNSW
2	Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing & kemandirian daerah Meningkatkan pemerataan wilayah Arah pembangunan wilayah perpulau	DJPK, DJA, DJKN, DJPII
3	Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas Mengentaskan kemiskinan Meningkatkan produktivitas daya saing	BKF, DJA, DJPK, DJBC, DJPb, DJPPR, SETJEN
4	Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter	UEI terkait
5	Infrastruktur pelayanan dasar Infrastruktur ekonomi Energi dan ketenaga listrikan Transformasi digital	BKF, DJPK, DJPPR, LNSW, DJBC
6	Penigkatan ketahanan bencana dan iklim	BKF, DJPPR, DJKN
7	Optimalisasi kebijakan luar negeri Penegakan hukum nasional Menjaga stabilitas keamanan nasional	BKF, DJKN, DJPPR, DJBC



Selama periode 2020–2024 Kemenkeu berkomitmen dalam mendukung 7 agenda pembangunan yang telah dijabarkan ke dalam beberapa sasaran dan diimplementasikan dicapai melalui beberapa strategi, dengan rincian sebagai berikut:

Agenda Pembangunan 1 “**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**”, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) didukung melalui strategi pemberian insentif fiskal terhadap industri energi baru terbarukan.
2. Arah kebijakan penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (b) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; dan (c) pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi.
3. Arah kebijakan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dilaksanakan dengan strategi memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi.
4. Arah kebijakan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi; dan (b) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor.
5. Arah kebijakan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga dan (b) reformasi fiskal.

Agenda Pembangunan 2 “**Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjalin Pemerataan**”, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dilaksanakan dengan strategi: (a) optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Destinasi Pariwisata Prioritas, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasil-hasil perkebunan, pertambangan dan perikanan; dan (b) pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian.
2. Arah kebijakan meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, dilaksanakan dengan strategi: (a) pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat); (b) pengembangan Pengembangan kerja sama antar daerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru dan (c) penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis.
3. Arah kebijakan meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia maupun Jawa dan luar Jawa, dilaksanakan dengan strategi: (a) pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta Kawasan transmigrasi; dan (b) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa.
4. Arah kebijakan pembangunan wilayah per pulau, dilaksanakan dengan strategi Pembangunan wilayah pulau dilakukan secara terintegrasi: pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

Agenda Pembangunan 3 “**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**”, dukungan Kemenkeu melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, dilaksanakan dengan strategi penguatan pelaksanaan jaminan sosial.
2. Arah kebijakan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dilaksanakan dengan strategi: (a) Peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak; dan (b) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
3. Arah kebijakan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dilaksanakan dengan strategi peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.
4. Arah kebijakan mengentaskan kemiskinan, dilaksanakan dengan strategi akselerasi penguatan ekonomi keluarga.
5. Arah kebijakan meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilaksanakan dengan strategi: (a) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; (b) penguatan pendidikan tinggi berkualitas; dan (c) peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi, melalui pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi.

Agenda Pembangunan 4 “**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**”, dukungan Kemenkeu dijabarkan melalui strategi:

1. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif mencakup (a) peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya; dan (b) penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.

2. Pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu.

Agenda Pembangunan 5 “**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**”, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Infrastruktur Pelayanan Dasar dilaksanakan dengan strategi penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan.
2. Arah kebijakan Infrastruktur Ekonomi, dilaksanakan dengan strategi: (a) Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan; (b) Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah; (c) Penguatan pendanaan pembangunan jaringan jalan; (d) Peningkatan kinerja logistik.
3. Arah kebijakan Energi dan Ketenagalistrikan, dilaksanakan dengan strategi pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, andal, efisien, dan berkelanjutan.
4. Arah kebijakan Transformasi Digital, dilaksanakan dengan strategi perluasan layanan bantuan sosial non-tunai, konten digital pendidikan, konten digital informasi publik, layanan digital kesehatan serta informasi pertanian, melalui pemberian insentif *start-up* yang fokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik serta informasi pertanian.

Agenda Pembangunan 6 “**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**”, Kemenkeu diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu peningkatan ketahanan bencana dan iklim. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.

Terakhir, Agenda Pembangunan 7 “**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**”, Kemenkeu berkontribusi melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dilaksanakan dengan strategi:
(a) memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri; (b) memperkuat kerja sama pembangunan internasional, melalui Penguatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) untuk mendukung perdagangan dan investasi; (c) penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional; dan (d) peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global.
2. Arah kebijakan Penegakan Hukum Nasional, dilaksanakan dengan strategi penguatan sistem anti korupsi.
3. Arah kebijakan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dilaksanakan dengan strategi: (a)

Tabel 2.1
Agenda Pembangunan Nasional yang Didukung Kementerian Keuangan
Sumber: Renstra Kemenkeu Tahun 2020 – 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2	Penerimaan Negara yang Optimal	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.
3	Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat.
4	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali	1. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial. 3. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan Negara yang terkendali.
5	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	1. Organisasi dan SDM yang optimal. 2. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi. 3. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. 4. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

penguatan keamanan laut; dan (b) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selanjutnya, dalam Renstra Kemenkeu telah ditetapkan 5 (lima) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis tersebut mencerminkan *outcome* Kemenkeu sesuai dengan tugas dan fungsinya yang pelaksanaannya diimplementasikan oleh seluruh unit eselon I. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenkeu pada Renstra Kemenkeu tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Dalam rangka merespon dinamika kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, melalui PMK Nomor 87/PMK.01/2021 Kemenkeu melakukan revisi Renstra Kemenkeu Tahun 2020–2024. Revisi dimaksud bertujuan untuk menciptakan konsistensi antar dokumen perencanaan serta keselarasan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya manusia Kemenkeu tahun 2020–2024. Secara teknis, perubahan atas Renstra dimaksud terdapat dalam Lampiran Renstra, khususnya pada Bab 3 (Kerangka Kelembagaan) angka 3.4 huruf B mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang optimal untuk mewujudkan sumber daya manusia yang adaptif dan *technology savvy* melalui penyesuaian atas arah kebijakan dan strategi di Kemenkeu terkait pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah perubahan proyeksi kebutuhan SDM Kemenkeu dengan mengacu pada kebijakan *negative growth*.

B. PRIORITAS NASIONAL DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA 2023

1. **Dukungan Kemenkeu pada Prioritas Nasional 2023**
Tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang kemudian diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugasnya masing-masing disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Prioritas Nasional dalam RKP 2023
Sumber: Renja Kemenkeu Tahun 2023

Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023	
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2023, berdasarkan hasil *trilateral meeting* antara K/L, Bappenas dan DJA, Kemenkeu mendukung empat Prioritas Nasional yaitu PN 1, PN 2, PN 3, dan PN 7 yang diwujudkan dalam proyek prioritas berupa:

Tabel 2.3
Proyek Prioritas Kemenkeu Tahun 2023

Sumber: RKP Tahun 2021

PN.1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan		
No	Proyek Prioritas Kemenkeu	UIC
1	Core Tax System	DJP
2	Pengembangan <i>National Logistic Ecosystem</i>	DJBC
3	Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah	DJPPR
4	Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Akselerasi Transformasi Ekonomi	DJPPR
5	Sistem INSW Generasi II	LNSW
6	Penajaman Metode <i>Analytical</i> BLU	DJPB
7	Implementasi <i>Digital Payment Marketplace</i> pada Satker Kementerian Negara/Lembaga	DJPB
8	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel	DJPB
9	Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir	DJPB
10	Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang Terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup	DJPB
11	Pengembangan Industri 4.0 Sektor Prioritas Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan	BKF
12	Penguatan <i>Fiscal Rule</i> dalam rangka Mendukung Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang	BKF
13	Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Mikro kepada Sektor Hijau untuk Meningkatkan Inklusifitas Keuangan	BKF
14	Penyusunan Desain Perbaikan Jaminan Sosial melalui <i>Prefinancing</i> Pesangon	BKF
15	Penyusunan Analisis Evaluasi Insentif Perpajakan dalam rangka Peningkatan Efektivitas Insentif Fiskal bagi Perekonomian Indonesia	BKF

PN.2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
No	Proyek Prioritas Kemenkeu	UIC
1	Rekomendasi Prakiraan Maju Kebutuhan Anggaran Ibu Kota Negara (IKN)	DJA
2	Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan dan/atau pendanaan Ibu Kota Nusantara	DJPPR
3	Pemberian Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN	DJPPR
4	Rekomendasi Penataan Ulang Penggunaan BMN oleh K/L (Asset Rearrangement) di Jakarta	DJKN
5	Rekomendasi Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Ibu Kota Negara Lama	DJKN
PN.3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing		
1	Layanan Beasiswa <i>Awardee</i> Berangkat	SETJEN
2	Bimtek BUMDes	DJPK
3	Rekomendasi Hasil Uji Dampak Pembiayaan UMi	DJPB
4	Implementasi Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial	DJPB
5	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi	DJPB
PN.7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
1	Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara	DJKN

2. Penyusunan Renja Kemenkeu Tahun 2023

Penyusunan Renja Kemenkeu tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. Proses penyusunan Renja Kemenkeu Tahun 2023 dimulai dengan pelaksanaan *Joint Planning Session (JPS)* Kemenkeu yang dilaksanakan pada akhir 2022, dengan output berupa identifikasi awal isu-isu strategis, kegiatan-kegiatan strategis Kemenkeu dan dukungan Kemenkeu pada RKP tahun 2023.

Proses selanjutnya dalam penyusunan Renja 2023 yaitu Bilateral Meeting Pembahasan Rancangan Awal Renja Kementerian Keuangan TA 2023 bersama Kementerian PPN/Bappenas. Dalam forum ini, didiskusikan antara lain penyampaian arah Rancangan Awal Renja TA 2023; dukungan Rencana Aksi Nasional di dalam Renja, serta penyampaian substansi Renja TA 2023 yang berlanjut di Renja 2023 dan identifikasi awal usulan baru sesuai dengan arah kebijakan sektoral yang akan ditampung dalam RKP TA 2023.

Penyusunan Renja Kemenkeu tahun 2023 juga mengacu pada RKP 2023. Struktur informasi kinerja pada Renja Kemenkeu tahun 2023 (Sasaran strategis, sasaran program, *output* program, dan indikator-indikator) telah disusun berdasarkan tema dan isu strategis pada RKP tahun 2023 sehingga memiliki dukungan dan *linkage* yang kuat terhadap program prioritas dan isu-isu strategis pada RKP.

Selanjutnya, perumusan arah kebijakan dan kegiatan strategis yang mendukung Prioritas Nasional, dilakukan melalui serangkaian *forum bilateral meeting*. Dalam forum ini Biro Perencanaan dan Keuangan dan unit eselon I melaksanakan *One on One* Kegiatan Strategis Tahun 2023 untuk membahas usulan kegiatan strategis tersebut merupakan kegiatan Proyek Nasional (PN) atau kegiatan Proyek Unggulan (PU).

Renja Kemenkeu Tahun 2023 tersebut akan menjadi referensi utama dalam refinement penyusunan kinerja dan risiko Kemenkeu tahun 2023 dalam merumuskan *Anchor Statement* berikut Elaborasi, Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Peta Strategi Kementerian Keuangan. Hal ini mencerminkan keselarasan dalam proses penyusunan perencanaan, penganggaran, dengan pengelolaan kinerja di Kementerian Keuangan.

3. Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rincian Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023
Sumber: Renja Kemenkeu Tahun 2023

No	Program	Sasaran Program	Indikator	Target 2023
1	Program Kebijakan Fiskal	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif untuk mewujudkan akselerasi transformasi ekonomi	Rasio defisit terhadap PDB	(2.85%)
			Indeks efektivitas kebijakan fiskal	85
2	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNB yang optimal guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB	9,6%
			Persentase Realisasi Penerimaan Negara	100%
			Indeks Efisiensi Pelayanan Ekspor, Impor dan Logistik	82
3	Program Pengelolaan Belanja Negara	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang berkualitas guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi.	Indeks kualitas belanja negara	83
4	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Pengelolaan kas dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,1 (skala 4)
			Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90
			Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (skala 4)
			Indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah	4 (skala 5)

5	Program Dukungan Manajemen	Organisasi dan SDM yang Optimal	Pengelolaan kas dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	65%
				Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
			Pengelolaan kas dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi	Rasio utang terhadap PDB	40,6%
				Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara	7,34%-9,16%
				Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)
			Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	4,35
				Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100 (skala 100)
				Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu	91,75%
				Nilai Reformasi Birokrasi	85 (skala 100)
			Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	Tingkat downtime sistem TIK	0,1%
				Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	92%
		Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal yang Bernilai Tambah		Indeks integritas	91,5 (skala 100)
				Indeks Opini BPK RI atas LK BA 15	4 (skala 4)
				Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Proses perencanaan dan penganggaran TA 2023 di Kementerian Keuangan dimulai dengan penyempurnaan sistem penganggaran Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang telah diimplementasikan sejak TA 2021. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi pada dokumen anggaran, serta peningkatan hubungan antara pengalokasian anggaran dengan kinerja. Penyempurnaan RSPP dilakukan pada area-area sebagai berikut:

- Penyempurnaan rumusan informasi kinerja sesuai pedoman penerapan RSPP antara lain:
 - Menyempurnakan rumusan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program khususnya untuk Program yang bersifat lintas Unit Eselon I;
 - Menyempurnakan rumusan Kegiatan, khususnya untuk kegiatan yang bersifat lintas Unit Eselon II;
 - Memperbaiki penggunaan Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang kurang tepat; dan
 - Melakukan penandaan (*tagging*) Rincian Output (RO) yang bersifat khusus dan spesifik terkait dengan Prioritas Nasional (PN), *Major Project* (MP), Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Multi Years Contract (MYC) serta anggaran tematik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Memastikan keselarasan rumusan informasi kinerja dalam RKA-K/L dengan target kinerja dalam RKP dan Renja K/L.

Dengan adanya perubahan ini diharapkan perencanaan dan penganggaran akan lebih tepat sasaran dan fleksibel, terdapat informasi yang selaras antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pengelolaan kinerja. Selain penyempurnaan sistem RSPP, proses perencanaan dan penganggaran di Kementerian Keuangan juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun

2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PMK Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-4/AG/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Adapun besaran anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan pada TA 2023 yaitu sebesar Rp45.224.522.772.000,00 yang antara lain dialokasikan untuk:

- Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan termasuk kegiatan Prioritas Unggulan maupun Prioritas Nasional.
- Mendukung implementasi pola kerja baru (*New Ways of Working*) serta penguatan budaya organisasi Kementerian Keuangan
- Penguatan TIK di bidang keuangan negara, antara lain untuk:
 - Penguatan sistem perpajakan yang compatible dengan struktur perekonomian dan dapat menangkap aktivitas perekonomian yang berbasis TIK;
 - Peningkatan akurasi pengalokasian pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran;
 - Percepatan digitalisasi proses bisnis dan mempertahankan standar kualitas layanan Kementerian Keuangan.

Kebijakan lain yang menjadi pedoman dalam proses perencanaan dan penganggaran TA 2023 di lingkup Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

- Alokasi anggaran per program mengacu pada porsi alokasi anggaran Kemenkeu TA 2023;

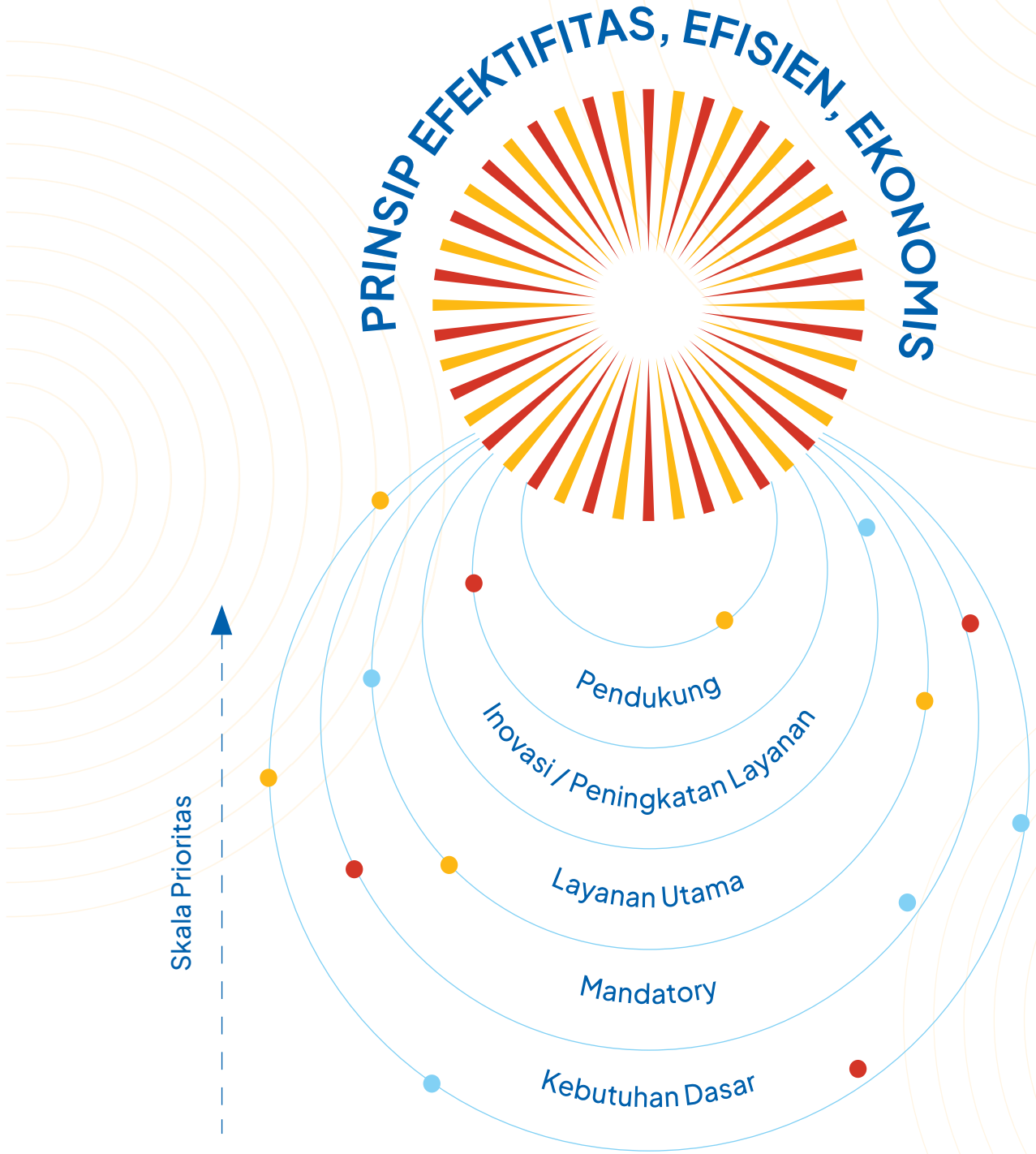
2. Memedomani pokok-pokok arah kebijakan belanja K/L Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-821/MK.02/2022 tentang Alokasi Anggaran TA 2023 di antaranya dengan mengalokasikan anggaran lebih berkualitas (*spending better*) antara lain melalui fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil (*result based*), penajaman belanja barang melalui efisiensi belanja operasional dan non operasional yang sejalan dengan pola kerja baru, serta belanja modal antara lain fokus untuk mendukung perolehan aset tetap yang produktif, dalam rangka penyelesaian proyek-proyek strategis dan mendukung prioritas nasional;
3. Memedomani arah dan kebijakan penganggaran di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-9/MK.1/2022 tentang Panduan Teknis Penyusunan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023;
4. Memedomani standarisasi struktur biaya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-12/MK.1/2022 tentang Standar Struktur Biaya lingkup Kementerian Keuangan TA 2023, serta standarisasi struktur informasi kinerja (KRO, RO, komponen, sub komponen) sebagaimana diatur dalam SE-9/MK.1/2022 tentang Panduan Teknis Penyusunan Anggaran TA 2023.

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam kebijakan penyusunan anggaran Kementerian Keuangan TA 2023 yaitu:

1. Penentuan skala prioritas kebutuhan anggaran melalui model hierarki prioritas anggaran yang diadaptasi dari hierarki kebutuhan Maslow.
- Adanya keterbatasan *resources envelope* alokasi anggaran, Kementerian Keuangan perlu melakukan strategi dalam penentuan skala prioritas pemenuhan kebutuhan belanja. Melalui Model Hierarki Prioritas Anggaran yang diadaptasi dari Hierarki Kebutuhan Maslow,

- terdapat 5 (lima) level hierarki kebutuhan, yaitu:
- a. Belanja Kebutuhan Dasar;
- b. Belanja Layanan Utama dan Proyek Nasional (PN);
- c. Belanja *Mandatory*;
- d. Belanja Inovasi/Peningkatan Layanan;
- e. Belanja Lainnya.

Gambar 2.2
Model Hierarki Prioritas Anggaran
Sumber: Renja Kemenkeu Tahun 2023



Kaidah yang digunakan: kebutuhan anggaran di level dasar harus dipenuhiterlebih dahulu sebelum anggaran level di atasnya

Diadaptasi dari Maslow's Hierarchy of Needs

2. Kebijakan pengendalian belanja birokrasi TA 2023

Adanya lesson learned pandemi COVID-19 di TA 2020 dan 2021 mendorong implementasi pola kerja baru (*New Ways of Working*-NWOW) di Kementerian Keuangan. Selama pandemi, meskipun belanja birokrasi mengalami penurunan, target output (kinerja) Kementerian Keuangan dapat tercapai. Atas hal tersebut, pagu Belanja Birokrasi TA 2021 menjadi baseline yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran tahun-tahun selanjutnya. Dengan memperhatikan implementasi pola kerja baru dan baseline belanja birokrasi, pada TA 2023 tetap dilakukan pengendalian belanja birokrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengendalikan pengalokasian anggaran paket *meeting*/konsinyering dengan memperhatikan urgensi kepentingan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga lain serta prinsip efisiensi anggaran. Belanja paket *meeting*/ konsinyering ditetapkan dengan batas tertinggi dengan memperhatikan kategori unit eselon I berdasarkan jumlah satkernya.
- b. Pembatasan kegiatan pengumpulan massa dalam bentuk kegiatan pengumpulan massa dalam bentuk penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, lokakarya, Rapat Kerja (Raker), Rapat Koordinasi (Rakor), *Focus Group Discussion* (FGD), Sosialisasi, Diseminasi dan sejenisnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak serta dilakukan secara selektif dan memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Kegiatan dimaksud agar mengoptimalkan penggunaan media daring seperti *virtual meeting*/*video conference* serta penggunaan ruang kelas/asrama/sarana prasarana pada satker di lingkungan Kementerian Keuangan.
- c. Pengadaan *seminar kit* dilakukan secara sederhana dan selektif serta dibatasi hanya untuk masyarakat/publik. Selain itu juga dilakukan standarisasi harga satuan *seminar kit* dengan memperhatikan jenis dan urgensi kegiatan yang dilaksanakan.

- d. Meminimalisasi pencetakan dokumen/media cetak (laporan, buletin, majalah, bahan ajar dan sejenisnya) secara fisik, media digital, kecuali apabila menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diharuskan untuk dicetak secara fisik;
- e. Pengendalian pengalokasian anggaran paket *meeting* dalam dan luar kota dengan memperhatikan urgensi kepentingannya serta prinsip efisiensi anggaran, dan
- f. Alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri dilakukan efisien dan efektif

3. Kebijakan belanja modal

Pengalokasian belanja modal Kementerian Keuangan TA 2023 dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Pengalokasian berdasarkan skala prioritas yaitu:
 - 1.) Pemenuhan belanja modal MYC/ kontrak tahun jamak di Tahun Anggaran 2023
 - 2.) Pemenuhan kebutuhan TIK Strategis;
 - 3.) Pemenuhan belanja modal untuk penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - 4.) Kebutuhan prioritas lainnya di Tahun Anggaran 2023
- b. pengalokasian belanja modal harus selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mempedomani kebijakan yang ditetapkan oleh pengguna barang serta dalam pengadaannya mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri;
- c. pelaksanaan rekomendasi (*clearance*) atas usulan belanja TIK dari instansi pemerintah yang berwenang memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- d. pelaksanaan pembangunan/ pengadaan gedung baru dan pembangunan rumah dinas/ rumah jabatan baru dilakukan secara selektif serta memperhatikan *roadmap* pembangunan gedung/bangunan negara/ rumah dinas Kementerian Keuangan serta rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN;

- e. Pengadaan kendaraan bermotor dilakukan secara selektif serta mengacu pada kebijakan pembatasan yang berlaku di Kementerian Keuangan.

Pagu alokasi anggaran Kemenkeu TA 2023 per program dan per unit disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5

Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Keuangan TA 2023 per Program

Sumber: DIPA Induk Unit Eselon I Kementerian Keuangan TA 202

No	Program	Sumber Dana				Alokasi Anggaran TA 2023 (dalam ribu rupiah)
		Rupiah Murni	PBNP	Hibah Luar Negeri	BLU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+4+5+6)
1	Kebijakan Fiskal	196.612.850	0	0	0	196.612.85
2	Pengelolaan Penerimaan Negara	2.936.081.283	0	0	0	2.936.081.283
3	Pengelolaan Belanja Negara	24.729.437	0	1.968.820	0	26.698.257
4	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	232.788.341	13.200.240	0	35.527.425	281.516.006
5	Dukungan Manajemen	32.915.600.952	150.000	3.320.320	8.864.543.104	41.783.614.376
Total		36.305.812.863	13.350.240	5.289.140	8.900.070.529	45.224.522.772

Tabel 2.6
Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Keuangan TA 2023 per Unit per Program
Sumber: DIPA Induk Unit Eselon I Kementerian Keuangan TA 2023

No.	Unit	Pagu Alokasi Anggaran TA 2023 (dalam ribu rupiah)
1	Sekretariat Jenderal	27.579.654.662
2	Inspektorat Jenderal	51.009.230
3	Direktorat Jenderal Anggaran	80.466.548
4	Direktorat Jenderal Pajak	6.743.554.123
5	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	2.426.829.175
6	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	71.349.726
7	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	97.261.896
8	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	6.842.421.176
9	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	602.995.516
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	406.245.235
11	Badan Kebijakan Fiskal	228.615.656
12	Lembaga National Single Window	94.119.829
Total		45.224.522.772

D. REFINEMENT PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023 DAN 2024

1. Refinement Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Keuangan Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan periode pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang menjadi angin segar bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya pemerintah Indonesia mencanangkan program transformasi ekonomi dalam rangka mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Tujuan tranformasi ekonomi ini yaitu mengubah struktur ekonomi hingga berproduktivitas tinggi, bernilai tambah tinggi, *broad-based* dan inklusif, serta ramah lingkungan. Beberapa strategi utama yang diambil adalah melalui reformasi struktural, yang meliputi penguatan *human capital*, infrastruktur, regulasi dan birokrasi, serta pengelolaan SDA. Upaya reformasi struktural tersebut diharapkan dapat mendorong pencapaian outcome berupa peningkatan produktivitas dan investasi.

Sejalan dengan program pemerintah, tema dalam refinement tahun 2023 yaitu menerjemahkan dukungan Kementerian Keuangan pada program transformasi ekonomi ke dalam peta strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, refinement juga mengacu pada beberapa dokumen strategis, yaitu:

- a. Visi dan misi Presiden serta Kementerian Keuangan periode 2020–2024;
- b. Dokumen perencanaan strategis Kementerian Keuangan, antara lain Renstra 2020–2024 dan/atau Renja tahun 2022;
- c. KMK No. 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. Arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri;
- e. Anchor Statement tahun 2023; dan
- f. Inisiatif Strategis RBTK tahun 2022 dan 2023.

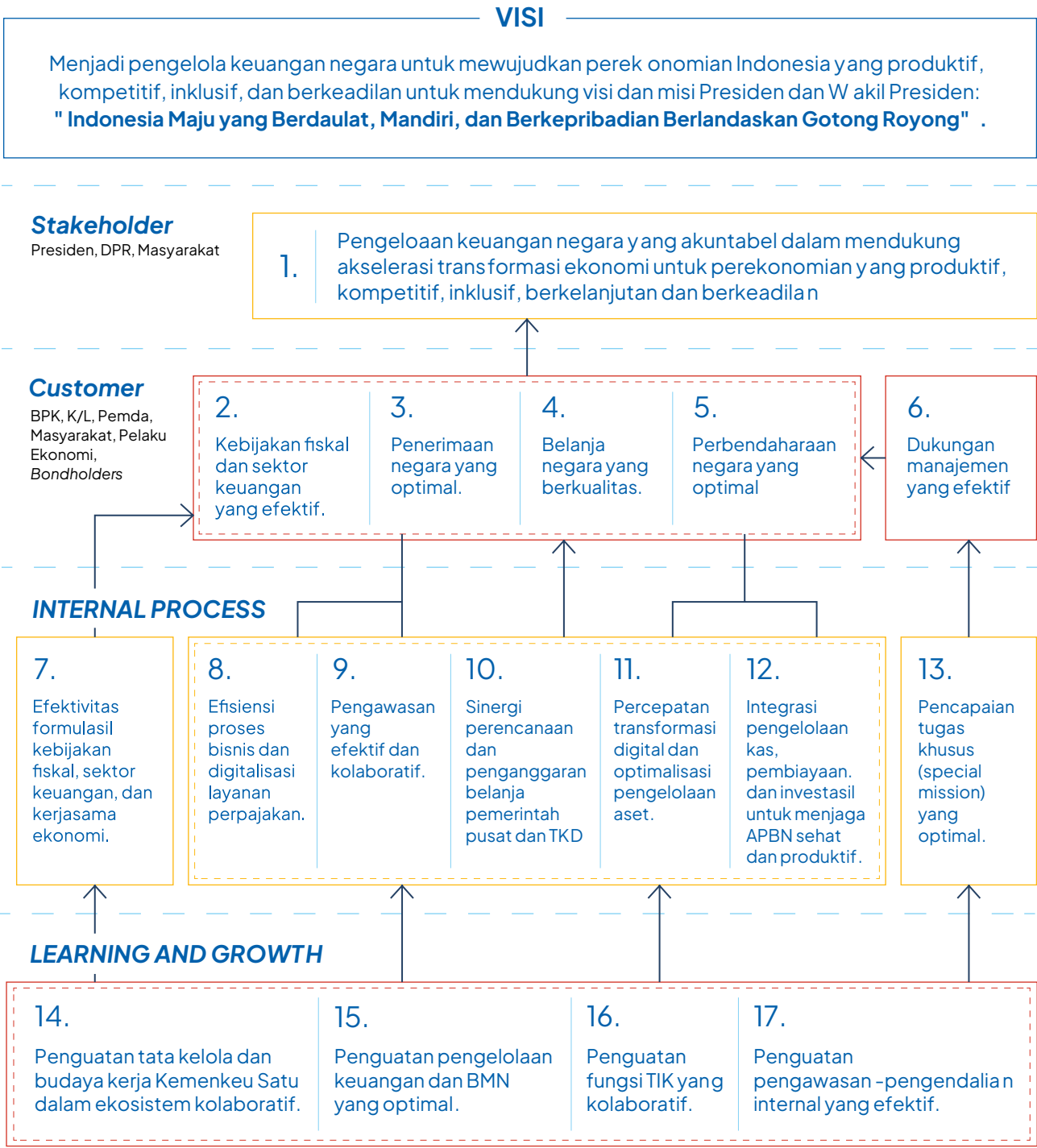
Pelaksanaan *refinement* dilakukan melalui serangkaian kegiatan, dimulai dengan reviu atas PK dan profil risiko tahun 2022. Selanjutnya diselenggarakan stakeholder forum dengan mengundang KemenPAN-RB, Bappenas, dan BPKP sebagai narasumber, untuk menyampaikan hal yang perlu menjadi perhatian Kemenkeu dalam penyusunan IKU dan risiko tahun 2023. Dari kedua kegiatan ini menghasilkan konsep peta strategi, IKU dan risiko tahun 2023 yang menjadi bahan pembahasan secara berjenjang.

Pembahasan dimulai dari forum pengelola kinerja organisasi dan pengelola risiko, yang dilanjutkan dengan pembahasan per program yang dipimpin Staf Ahli Menteri. Pembahasan per program yang dipimpin oleh Staf Ahli Menteri bertujuan menjaga keselarasan peta strategi dengan konsep RSPP serta peningkatan kualitas implementasi pengelolaan kinerja dan risiko. Keterlibatan para Staf Ahli ini sesuai dengan amanat KMK Nomor 1209/KM.01/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Manajemen Kinerja dan Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2023.

Hasil dari pembahasan tersebut, selanjutnya didiskusikan dalam rapat para Pimpinan Eselon I yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan, dan tahapan terakhir yaitu rapat yang dipimpin oleh Menteri Keuangan. Setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan, konsep peta strategi, IKU, dan risiko ditetapkan melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko pada tanggal 27 Januari 2023. Dokumen yang telah ditetapkan ini mengalami perubahan (adendum), untuk menyesuaikan dengan dinamika organisasi yang berlaku sejak 1 Juli 2023. Peta strategi tahun 2023 memuat 17 Sasaran Strategis (SS) sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.3
Peta Strategi Kementerian Keuangan 2023

Sumber: Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023



Selaku pengelola keuangan negara, ultimate goal Kementerian Keuangan yang didukung dengan integritas organisasi tercermin pada SS 1 di *perspective stakeholder*. Beberapa IKU pada SS 1 ini antara lain IKU “Tingkat pertumbuhan ekonomi”, “Rasio utang terhadap PDB”, dan “Rasio penerimaan negara terhadap PDB”.

Dalam rangka mendukung pencapaian *ultimate goal*, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mencapai *intermediate outcome* atau *output* atas lima program yang dituangkan pada SS di *customer perspective*. Kelima program tersebut yaitu program kebijakan fiskal (SS 2), program penerimaan negara (SS 3), program belanja negara (SS 4), dan program Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko (PKNR) (SS 5). Program dukungan manajemen (SS 6) juga berkontribusi mendorong pencapaian SS 1 melalui pengaruhnya ke SS 2, 3, 4, dan 5.

Hubungan antara SS pada *customer perspective* dengan stakeholder perspective dapat dilihat dari hubungan antar IKU, misalnya pengelolaan utang dan kas yang diukur dengan IKU “Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang” mendukung pencapaian “Rasio utang terhadap PDB”. Selain itu, juga

terdapat hubungan antara program penerimaan negara dan program belanja negara, dimana IKU “Indeks efektivitas insentif fiskal” yang mengukur pemberian insentif fiskal, kedepannya diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara.

Untuk memenuhi harapan *stakeholder* dan *customer* sebagaimana pada SS 1 hingga SS 6 tersebut, Kemenkeu melakukan perbaikan pada proses bisnis yang dituangkan dalam *internal business process perspective* (SS 7 sampai dengan 13). Contohnya yaitu SS 8 terkait efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Selanjutnya, Kemenkeu terus melakukan penguatan pada sumber daya internal organisasi seperti penguatan tata kelola dan sumber daya manusia (SS 14), pengelolaan keuangan dan BMN (SS 15), penguatan fungsi TIK (SS 16), dan pengawasan serta pengendalian internal (SS 17). Sumber daya internal yang kuat diharapkan dapat menjadi lingkungan yang kondusif dalam pelaksanaan proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi.

Perjanjian Kinerja Kemenkeu tahun 2023 terdiri dari 43 IKU dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Rincian IKU dan target IKU Kemenkeu Tahun 2023

Sumber: Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

No. IKU	Nama IKU	Target 2023
1a	Tingkat pertumbuhan ekonomi	5,3%
1b	Indeks transformasi ekonomi	4 (skala 5)
1b.1	Pertumbuhan sektor manufaktur	4,0% - 4,6%
1b.2	Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	4,1% - 4,7%
1c	Indeks status stabilitas sistem keuangan	3 (skala 4)
1d	Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka	4 (skala 5)
1d.1	Tingkat kemiskinan	7,5% - 8,5%
1d.2	Indeks ketimpangan	0,375 - 0,378
1d.3	Tingkat pengangguran terbuka	5,3% - 6,0%
1e	Indeks capaian kesinambungan fiskal	100
1e.1	Rasio defisit terhadap PDB	-2,85%

No. IKU	Nama IKU	Target 2023
1e.2	Rasio utang terhadap PDB	38,54%
1e.3	Rasio penerimaan negara terhadap PDB	10,49%
1e.4	<i>Debt dynamics</i>	-3,24
1e.5	Persentase realisasi pendapatan negara	100% (Rp2.463,0T)
1f	Indeks integritas organisasi	95,75
1f.1	Indeks integritas	91,5
1f.2	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (4 skala 5)
2a	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	86
2b	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional (<i>Regional Fiscal Framework</i>)	100%
2c	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	85%
3a	Indeks efektifitas insentif fiskal	100
3b	Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan <i>logistic</i>	83,63
4a	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	87,19
4b	Indeks efektivitas belanja investasi dan <i>creative financing</i>	4,37 (skala 5)
5a	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,2 (skala 4)
5b	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (WTP)
5c	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%
6a	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%
6b	Nilai evaluasi reformasi birokrasi	86
6c	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100%
7a	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)	100
7b	Tingkat efektivitas implementasi Kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE, dan sinergi UMKM)	100%
8a	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan	100%
9a	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	91%
9b	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	85%
10a	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%

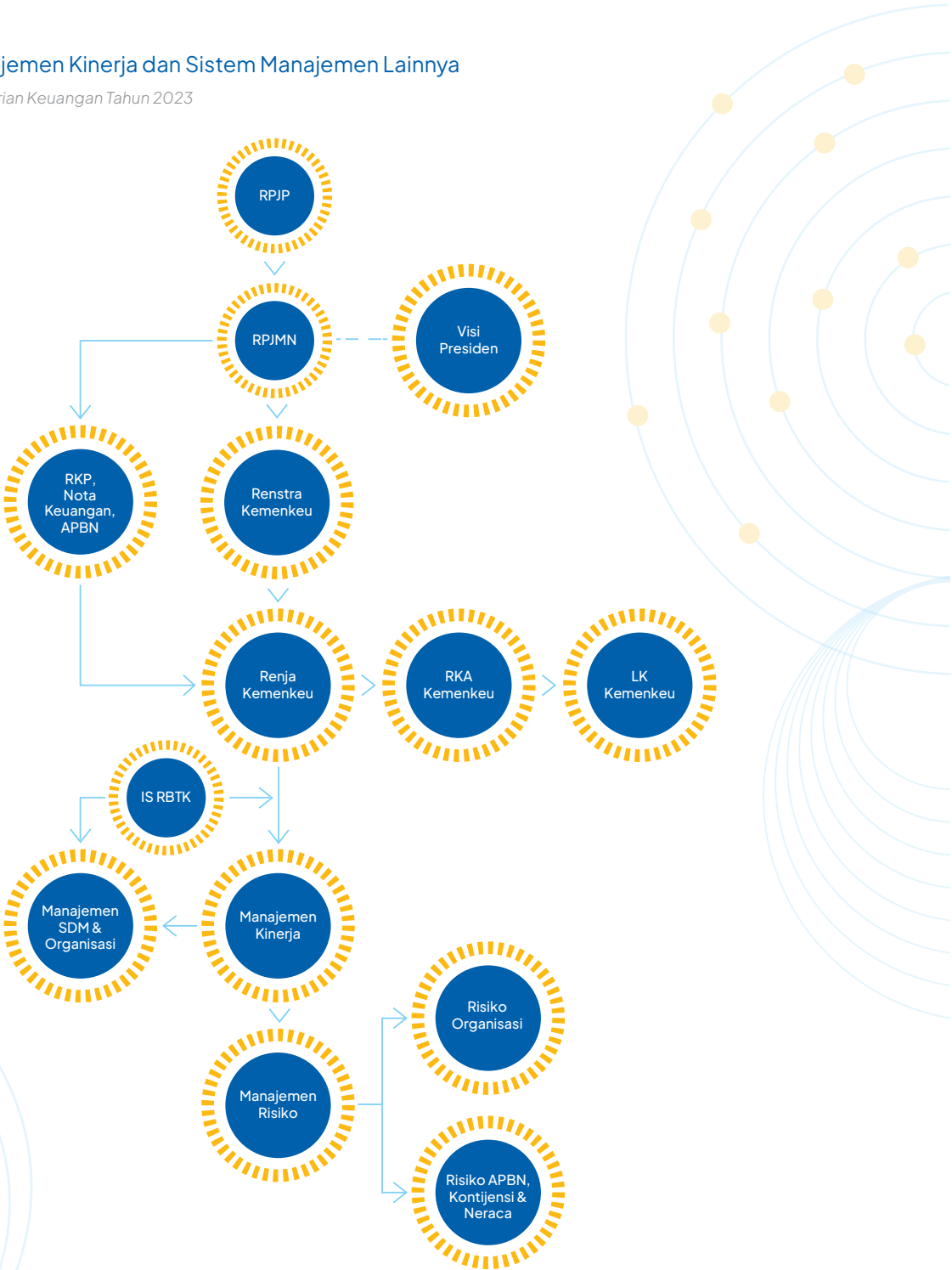
No. IKU	Nama IKU	Target 2023
10b	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%
11a	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	3, 07 (skala 4)
11b	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	81,80%
12a	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100
12b	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%
13a	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100
13b	Tingkat efektivitas pengawasan BUN	75%
14a	Tingkat penyelesaian ekosistem <i>delayering</i> dan optimalisasi pengelolaan jafung	100%
14b	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well-being</i>	100%
14c	Persentase penyelesaian revisit tranformasi kelembagaan Kemenkeu	100%
14d	Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%
14e	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	95%
14e.1	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	90%
14e.2	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%
14f	Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan	100
14f.1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.55 (skala 4)
14f.2	Indeks opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada media massa dan media sosial	13,5%
15a	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015	100
15a.1	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA015	100 (90,4)
15a.2	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)
15b	Tingkat penggunaan aset bersama	45%
16a	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%
16a.1	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	100% (0,10%)
16a.2	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	100% (92%)
16a.3	Tingkat penyelesaian <i>data analytics</i>	100% (92%)
17a	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK	100%
17b	Indeks efektivitas UKI	82

2. Refinement Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2024

Untuk mengoptimalkan implementasi manajemen kinerja di Kementerian Keuangan, dilakukan penyelarasan sistem manajemen kinerja dengan beberapa sistem manajemen lainnya. Upaya penyelarasan ini telah dilakukan sejak tahun 2020, yaitu terhadap sistem manajemen strategis, manajemen keuangan, manajemen risiko, dan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK). Penyelarasan ini bertujuan agar PK Kementerian dapat secara komprehensif menggambarkan hal strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Proses penyelarasan tersebut adalah sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2.4
Proses Penyelarasan Manajemen Kinerja dan Sistem Manajemen Lainnya

Sumber: Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023



Bentuk penyelarasan sistem manajemen yang dilakukan antara lain:

- a. Penyelarasan manajemen kinerja dan manajemen strategis

Salah satu acuan dalam penyusunan PK yaitu dokumen perencanaan strategis baik yang bersifat nasional dan internal Kemenkeu. Kebijakan strategis pada level nasional antara lain seperti RPJP, RPJMN, RKP, Nota Keuangan, serta APBN. Kebijakan strategis pada level Kemenkeu antara lain Rencana Strategis 2020–2024 serta arahan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan.

- b. Penyelarasan manajemen kinerja dengan manajemen keuangan

Peta strategi dan IKU Kemenkeu diselaraskan dengan manajemen keuangan, yang dituangkan dalam dokumen Renja, RKA, dan LK. Pemetaan SS pada peta strategi diselaraskan dengan program pada Renja, yaitu menggunakan program pada Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang meliputi (1) kebijakan fiskal; (2) penerimaan negara; (3) belanja negara; (4) perbendaharaan negara, kekayaan negara, dan risiko; dan (5) dukungan manajemen. Tema fiskal menjadi *ultimate goal* Kemenkeu berada pada *stakeholder perspective* yang membutuhkan dukungan dari empat program lainnya.

- c. Penyelarasan manajemen kinerja dengan IS RBTK

IKU yang ditetapkan dalam PK terpisah dari IS program RBTK agar tidak terdapat tumpang tindih pengukuran. IS merupakan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) yang pelaksanaannya dijalankan PMO Unit Eselon I dan dimonitor oleh CTO. Penyelesaian IS program RBTK menjadi inisiatif strategis pada PK untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

- d. Penyelarasan manajemen kinerja dengan manajemen SDM dan organisasi

Implementasi manajemen kinerja di Kemenkeu dimulai dari level Kementerian hingga seluruh pegawai di Kementerian Keuangan. SS, IKU, dan target organisasi diturunkan hingga ke level individu melalui proses *cascading*. Hasil penilaian kinerja ini kemudian digunakan untuk penataan SDM Kemenkeu.

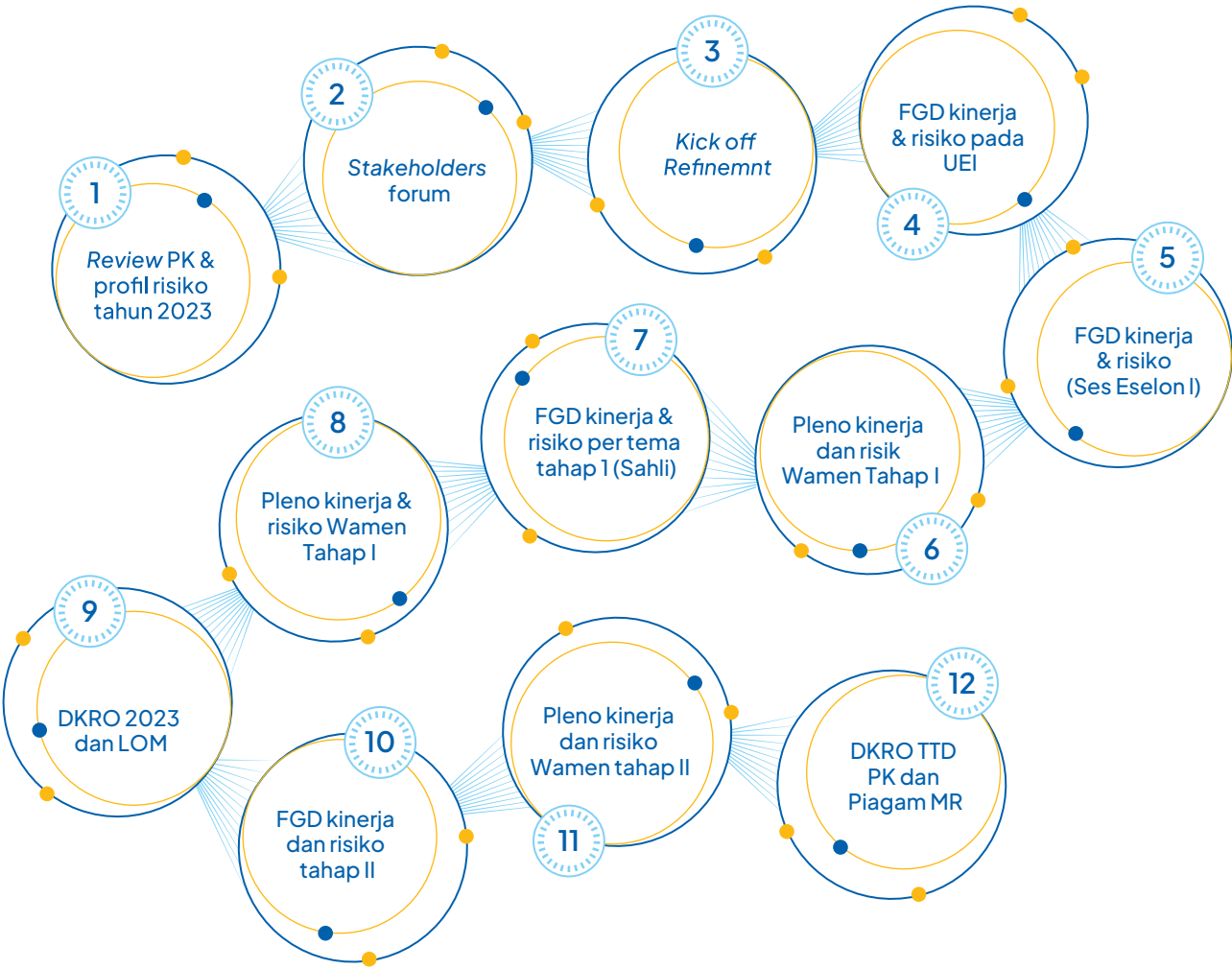
- e. Penyelarasan manajemen kinerja dengan manajemen risiko

Pencapaian kinerja didukung dengan implementasi manajemen risiko, hal ini untuk minimalisasi adanya peristiwa yang dapat mengganggu tercapainya sasaran Kementerian Keuangan. Proses pembahasan *refinement* Perjanjian Kinerja dilakukan secara paralel dengan *refinement* Piagam Manajemen Risiko.

Refinement 2024 mengusung tema yang sejalan dengan tema APBN tahun 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Percepatan transformasi di lingkungan Kementerian Keuangan didukung dengan peningkatan sinergi dan kolaborasi antara Unit Eselon I, yang juga tercermin pada saat penyusunan peta strategi dan IKU Kemenkeu. Hal ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, agar IKU dipahami sebagai peran Kemenkeu yang bergerak ke arah tujuan bersama dalam pencapaian pembangunan nasional, dan harus konsisten dijalankan oleh setiap elemen organisasi.

Pembahasan *refinement* PK Kementerian dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan tim teknis, Staf Ahli, pimpinan unit eselon I, Wakil Menteri Keuangan, hingga Menteri Keuangan. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen tiap level di dalam proses *refinement* untuk menyusun IKU dan target IKU yang berkualitas. Alur *refinement* ditunjukkan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.5
Alur Proses Refinement Tahun 2024



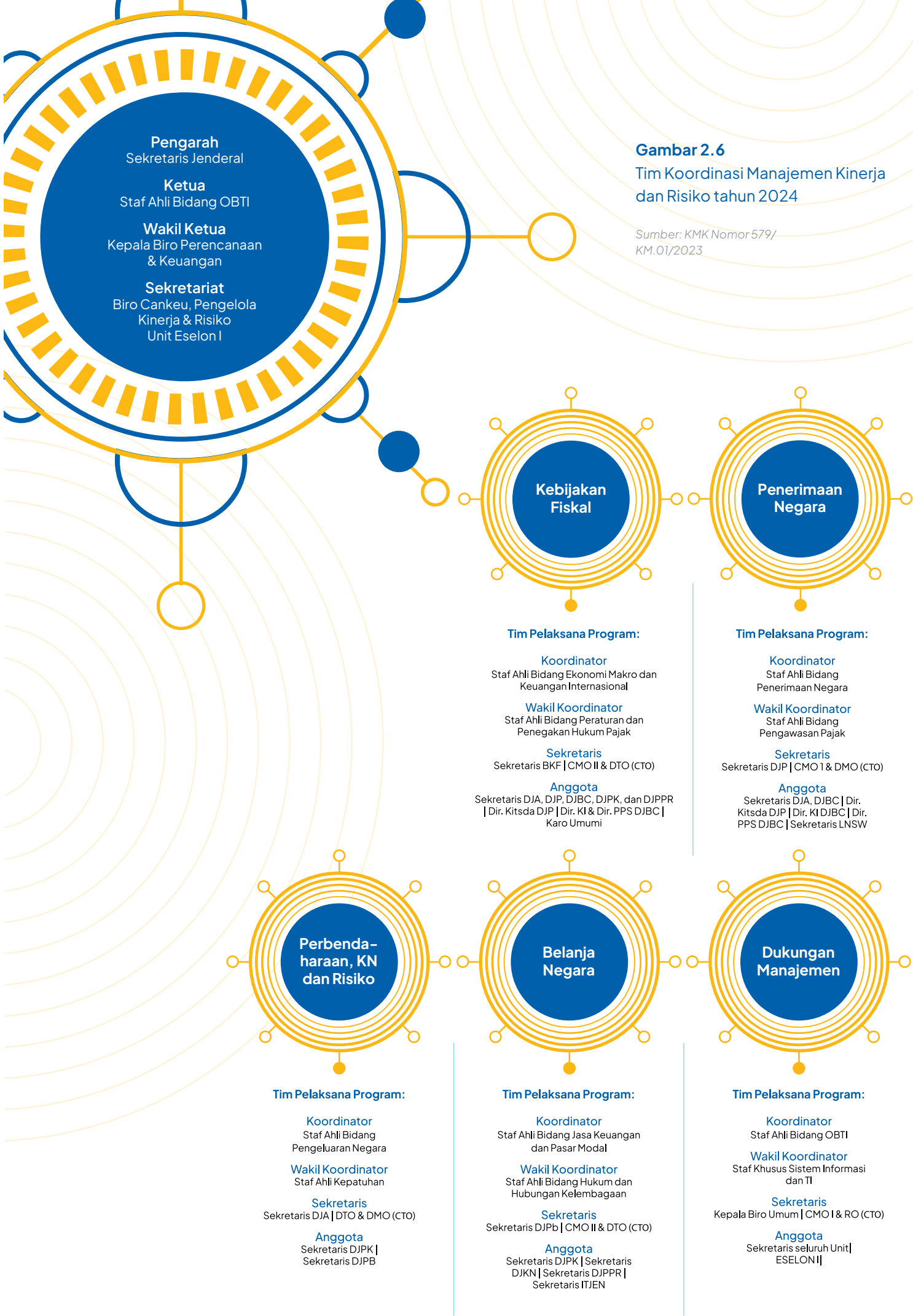
Proses *refinement* diawali dengan pelaksanaan reviu atas peta strategi, IKU dan profil risiko tahun 2023 yang menghasilkan beberapa poin perbaikan yang dituangkan dalam konsep peta strategi tahun 2024. Selanjutnya, Kemenkeu mengadakan *stakeholder forum* dengan mengundang K/L pembina sebagai narasumber, yaitu KemenPAN-RB, Bappenas, dan BPKP. Hasil *forum* ini merekomendasikan beberapa hal agar penyusunan SS, IKU, dan risiko dapat mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Konsep peta strategi, IKU, dan risiko pertama kali dibahas oleh tim teknis yang dilakukan per SS. Hasil pembahasan tim teknis kemudian

dibahas kembali per tema yang dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Keuangan. Adapun pembagian tema meliputi tema kebijakan fiskal, tema penerimaan negara, tema belanja negara, tema perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, tema *special mission*, serta tema dukungan manajemen. Hal ini sesuai mandat KMK Nomor 579/KM.01/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Manajemen Kinerja dan Risiko di Lingkungan Kemenkeu Tahun 2024. Tim ini bertujuan menyinergikan dan mengoordinasikan implementasi sistem manajemen kinerja dan risiko di lingkungan Kemenkeu, dengan susunan Tim Koordinasi Manajemen Kinerja dan Risiko tahun 2024 sebagai berikut:

Gambar 2.6
Tim Koordinasi Manajemen Kinerja dan Risiko tahun 2024

Sumber: KMK Nomor 579/ KM.01/2023

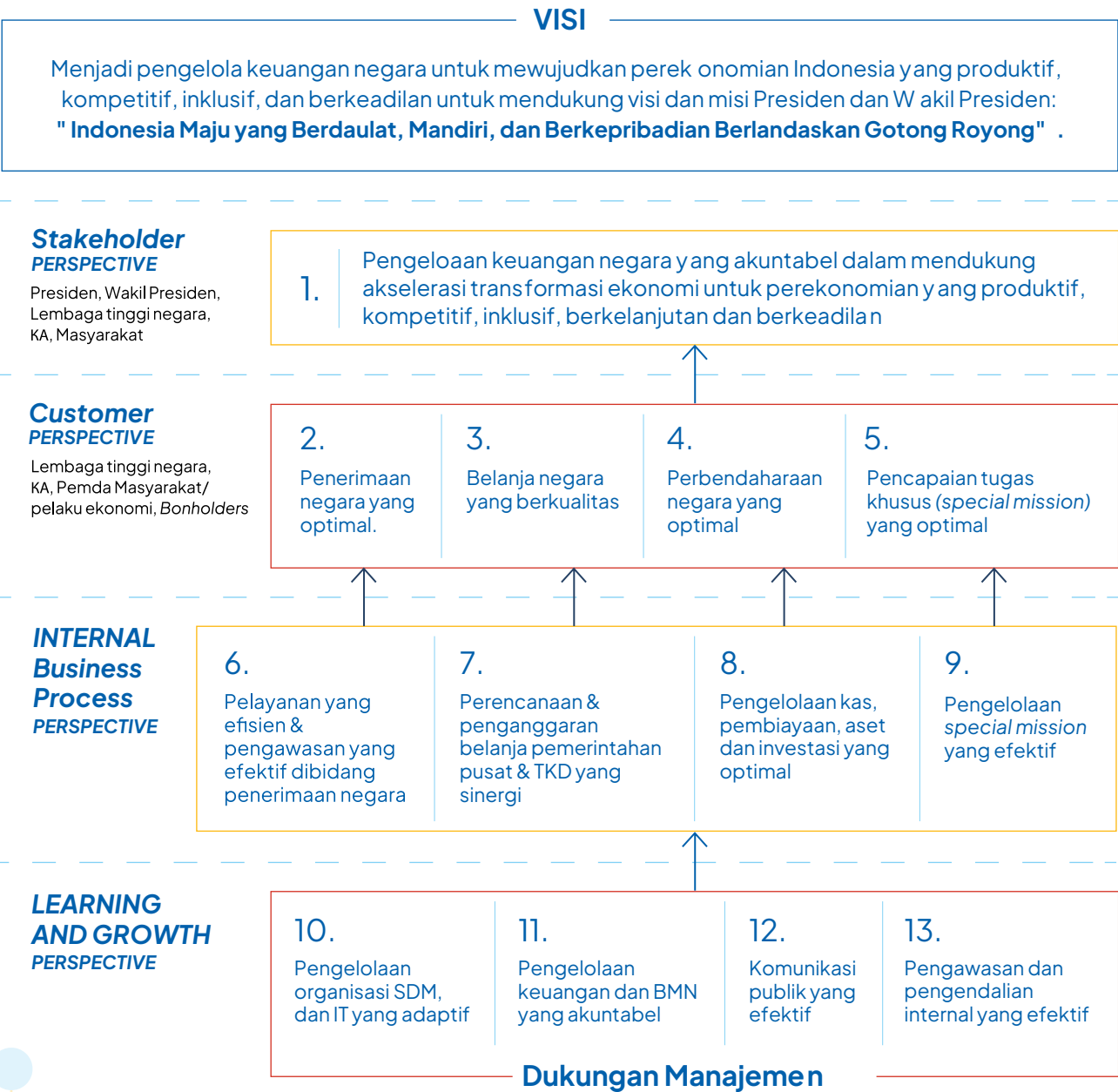


Selanjutnya konsep peta strategi, IKU, dan risiko dibahas dalam rapat pimpinan unit eselon I dengan Wakil Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan. Dalam rapat ini, Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan menyampaikan

arahan, yang tindak lanjutnya akan dilaporkan pada rapat berikutnya. Setelah disetujui, Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2024 ditetapkan tanggal 30 Januari 2024, dengan peta strategi sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.7
Peta Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2024

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2024



Beberapa upaya perbaikan yang dilakukan dalam penyusunan peta strategi dan IKU tahun 2024 mengakibatkan perubahan jumlah SS dan IKU. Pada tahun 2023 terdapat 17 SS dan 43 IKU, menjadi 13 SS dan 33 IKU pada tahun 2024. Beberapa perbaikan antara lain:

- a. Reposisi 5 program (fiskal, penerimaan negara, belanja negara, PKNR, dan dukungan manajemen) dimana program fiskal menjadi *ultimate goal* di *stakeholder perspective* yang didukung oleh program lainnya dan tema *special mission*.
- b. Penguatan peran Kemenkeu dalam pengelolaan *special mission* yang ditunjukkan melalui pengukuran tugas khusus pada *customer perspective* dan *internal process business perspective*. Kinerja *special mission vehicle* (SMV) diukur berdasarkan pencapaian *output/outcome* sesuai mandat masing-masing.
- c. Peningkatan kualitas IKU dengan memilih IKU yang berorientasi *outcome*.

Dalam setiap penyusunan peta strategi, terdapat hubungan kausalitas antar Sasaran Strategis. *Ultimate goal* Kemenkeu yang terdapat pada SS 1 di *stakeholder perspective* merupakan *outcome* Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara. Program fiskal ini didukung pencapaiannya oleh program lainnya yang terdapat pada *customer perspective*, yaitu meliputi program penerimaan negara (SS 2), program belanja negara (SS 3), program PKNR (SS 4), serta pengelolaan *special mission* (SS 5). SS pada *customer perspective* ini juga saling terkait, misalnya program PKNR didukung oleh program penerimaan dan program belanja, yang terlihat pada IKU "Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang.

Pencapaian *outcome* dan *output* organisasi didukung oleh proses bisnis yang efisien dan efektif yang dipetakan dalam *internal process business perspective* (SS 6 hingga 9). Misalnya, tata kelola yang baik pada unit *special mission* yang diukur pada SS 9 akan berpengaruh pada pencapaian *output* sesuai mandat masing-masing unit yang diukur pada SS 5. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu perlu dukungan

sumber daya internal organisasi yang ada pada *learning and growth perspective*. Sumber daya yang dibutuhkan antara lain organisasi, SDM, dan IT (SS 10), pengelolaan keuangan dan BMN (SS 11), komunikasi publik (SS 12), serta pengawasan dan pengendalian internal (SS 13).

Rincian sasaran strategis dan IKU Kementerian Keuangan tahun 2024 adalah sebagai berikut ini:

- a. **Sasaran Strategis 1 – Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan**
Kementerian Keuangan mendapat kuasa selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kebijakan ini dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dasar pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian visi Indonesia Maju pada tahun 2045, Kementerian Keuangan ikut aktif mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program transformasi ekonomi. Pengelolaan keuangan negara tersebut didukung dengan upaya memberikan layanan terbaik bagi pengguna layanan dan *stakeholder* dengan tetap mengedepankan integritas. Sasaran Strategis ini diukur melalui lima IKU, yaitu:

- 1.) **IKU 1a – Indeks makro ekonomi** yang terdiri atas beberapa sub-IKU yaitu meliputi (a) tingkat pertumbuhan ekonomi; (b) indeks kemiskinan, tingkat ketimpangan dan pengangguran terbuka.
- 2.) **IKU 1b – Indeks status stabilitas sistem keuangan** yang mengukur kondisi stabilitas sistem keuangan yang dibagi menjadi kondisi normal, normal-waspada, normal-siaga atau normal-krisis.

- 3.) **IKU 1c – Indeks capaian kesinambungan fiskal yang menggambarkan kondisi fiskal** yang aman dan terkendali dan terdiri atas beberapa sub-**IKU**, yaitu: (a) rasio defisit terhadap PDB; (b) rasio utang terhadap PDB; (c) rasio penerimaan negara terhadap PDB; dan (d) *debt dynamic*.

4.) **IKU 1d – Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional** yang mengukur kontribusi Indonesia terhadap komitmen internasional dan pencapaian serta pemanfaatan kerja sama internasional. Kontribusi Indonesia terhadap komitmen internasional antara lain terkait penyusunan desain penanggulangan bencana, perumusan kebijakan aksi perubahan iklim internasional melalui ETM Country Platform dan Energy Transition, dan penyelesaian tahapan persiapan Aksesasi OECD
- 5.) **IKU 1e – Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan** yang mengukur persepsi *stakeholder* dan pengguna layanan terhadap kinerja Kementerian Keuangan dengan menggunakan metode survei yang dilakukan pihak *independent*. Selain itu, **IKU** ini juga mengukur tindak lanjut hasil survei tahun sebelumnya untuk memastikan penyelesaian rekomendasi perbaikan atas survei yang dilakukan.

6.) **IKU 1f – Indeks integritas organisasi** yang mengukur capaian indeks integritas berdasarkan *tool* penilaian KPK yang disempurnakan oleh itjen. Selain itu, **IKU** ini juga mengukur tingkat keberlanjutan predikat WBK dan perolehan predikat WBBM.

Tabel 2.8
Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 1

*) target sesuai angka dalam Nota Keuangan 2024

Nama IKU	Target 2024
IKU 1a – Indeks makro ekonomi	100%
a. Tingkat pertumbuhan ekonomi	5,2%
b. indeks kemiskinan	6,5% – 7,5%
c. Tingkat ketimpangan	0,374% – 0,377
d. Tingkat pengangguran terbuka	5,0% – 5,7%
IKU 1b –Indeks Stabilitas Sistem Keuangan	3 (skala 4)
IKU 1c – Indeks capaian kesinambungan fiskal	100
a. Rasio defisit terhadap PDB	-2,29%*
b. Rasio utang terhadap PDB	37,07%
c. Rasio penerimaan negara terhadap PDB	12,27%*
d. Debt Dynamic	-2,52%
IKU 1d – Tingkat efektivitas kerja sama keuangan Internasional	100%
IKU 1e – Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
IKU 1f – Indeks integritas organisasi	100

- b. **Sasaran Strategis 2 – Penerimaan negara yang optimal**
Salah satu peran pengelolaan fiskal adalah mengumpulkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak, bea dan cukai, serta PNBP. Setiap kebijakan penerimaan negara bertujuan untuk mendorong pertumbuhan. Sasaran Strategis ini diukur melalui tiga **IKU**, yaitu:

1.) **IKU 2a – Indeks efektivitas kebijakan** penerimaan negara yang mengukur dampak kebijakan yang dikeluarkan Kemenkeu terkait program penerimaan negara. Adapun tema kebijakan yang diukur antara lain kebijakan hilirisasi bauksit, CPO, dan tembaga/nikel, serta kebijakan terkait transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi
- 2.) **IKU 2b – Persentase realisasi penerimaan** negara yang mengukur pemenuhan target penerimaan negara yang bersumber dari pajak, bea dan cukai, serta PNBP, sesuai target dalam Nota Keuangan APBN.

3.) **IKU 2c – Tingkat kepatuhan atas regulasi** penerimaan negara yang mengukur kepatuhan unit pengguna layanan terhadap regulasi yang diterbitkan Kemenkeu terkait penerimaan negara. Beberapa contoh kepatuhan yang diukur antara lain (a) kepatuhan K/L dalam penyampaian Laporan Periodik; (b) kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi; (c) kepatuhan importir.

Tabel 2.9
Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 2

*) target sesuai angka dalam Nota Keuangan 2024

Nama IKU	Target 2024
IKU 2a – Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100
IKU 2b –Persentase realisasi penerimaan negara	100% (Rp 2.801,86 T)
IKU 2c – Tingkat kepatuhan atas regulasi penerimaan negara	91,67%

- c. **Sasaran Strategis 3 – Belanja negara yang berkualitas**
Peran pengelolaan fiskal juga ditunjukkan melalui alokasi dan pelaksanaan belanja yang tepat sasaran serta selaras antara belanja pemerintah pusat, belanja daerah, dan belanja BUN. Belanja yang berkualitas dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan pada bidang-bidang prioritas, yaitu kesehatan, pendidikan, infrastuktur, ketahanan pangan, pengawasan dan perlindungan masyarakat, termasuk kemiskinan ekstrim, *stunting*, inflasi, investasi, dan perubahan iklim. Sasaran Strategis ini diukur melalui dua **IKU**, yaitu:

1.) **IKU 3a – Indeks efektivitas kebijakan belanja negara** yang mengukur efektivitas kebijakan belanja pemerintah pusat dan daerah dalam jangka pendek (tahunan) atas 4 bidang prioritas di APBN, yaitu penurunan *stunting*, penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi, dan penurunan inflasi.

2.) **IKU 3b – Indeks kualitas belanja pusat dan daerah** yang mengukur keberhasilan pengelolaan belanja dari sisi efektivitas dan efisiensi belanja pusat dan daerah terdiri dari belanja K/L, BUN, dan TKD.

Tabel 2.10
Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 3

*) target sesuai angka dalam Nota Keuangan 2024

Nama IKU	Target 2024
IKU 3a - Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	85
IKU 3b - Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	92,67

d. **Sasaran Strategis 4 – Perbendaharaan negara yang optimal**
Pengelolaan perbendaharaan negara yang optimal bertujuan untuk menjaga keter-sediaan kas, mengelola kekayaan negara melalui investasi pemerintah, pembiayaan APBN secara hati-hati. Pengelolaan ke-uangan negara ini dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang akuntabel. Sasaran Strategis ini diukur melalui tiga IKU, yaitu:

- 1.) **IKU 4a – Indeks efektivitas kebijakan PKNR** yang mengukur dampak kebijakan Kemenkeu terkait perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko. Beberapa tema kebijakan yang diukur efektivitasnya antara lain investasi, creative *financing*, dan IKN.
- 2.) **IKU 4b – Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang** yang mengukur keberhasilan pengelolaan kas berdasarkan tiga komponen, yaitu:

- a.) Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang yang membandingkan antara *return* penempatan saldo kas (dalam rupiah) dengan total biaya utang baru tahun berjalan (dalam rupiah).
- b.) Deviasi perencanaan kas pemerintah pusat yang mengukur deviasi antara proyeksi penerimaan/ pengeluaran dengan realisasi penerimaan/pengeluaran kas.
- c.) Nilai SiLPA akhir tahun.

3.) **IKU 4c – Indeks opini BPK atas LKPP dan BUN** yang mengukur hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) yang dinyatakan dalam bentuk opini BPK.

Tabel 2.11
Rincian IKU, dan Target 2024 untuk SS 4

*) target sesuai angka dalam Nota Keuangan 2024

Nama IKU	Target 2024
IKU 4a - Indeks efektivitas kebijakan PKNR	100
IKU 6b -Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,25
IKU 4c - Indeks opini BPK atas LKPP dan BUN	4 (WTP)

e. **Sasaran Strategis 5 – Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal**

Keberhasilan Kemenkeu dalam pengelolaan tugas khusus dapat dilihat dari pencapaian *output/outcome* sesuai mandat masing-masing unit. Unit *Special Mission Vehicle* (SMV) yang berada di bawah pengawasan Kemenkeu berupa BUMN, BLU, komite, dan pembina profesi keuangan. Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 IKU, yaitu:

Tabel 2.12
Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 5

*) target sesuai angka dalam Nota Keuangan 2024

Nama IKU	Target 2024
IKU 5a - Tingkat efektivitas kinerja SMV	100%
IKU 5b -Indeks efektivitas kinerja Komite dan Pembina Profesi keuangan	100

f. **Sasaran Strategis 6 – Pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif di bidang penerimaan negara**
Untuk mendukung penerimaan negara secara optimal, perlu didukung proses bisnis yang mumpuni baik dalam pembe-rian layanan perpajakan dan pengawasan. Layanan perpajakan yang efisien memper-mudah pengguna layanan untuk menjalan-kan kewajiban perpajakannya. Pengawasan yang efektif bertujuan memastikan para pengguna layanan melaksanakan kewajib-an perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sasaran Strategis ini diukur dengan tiga IKU, yaitu:

1.) **IKU 6a – Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor–impor dan logistik** yang mengukur kualitas layanan ekspor– impor serta penyelesaian keberatan dan non–keberatan perpajakan. Layanan ekspor–impor meliputi *dwelling time*, efektivitas dan efisiensi layanan ekspor–impor & logistik, dan efektivitas utilisasi *National Logistics Ecosystem* (NLE)

- 1.) **IKU 5a– Tingkat efektivitas kinerja SMV** yang mengukur *output/outcome* *Special Mission Vehicle* (SMV) sesuai mandat masing–masing unit.
- 2.) **IKU 5b – Indeks efektivitas kinerja Komite dan Pembina Profesi Keuangan** yang mengukur *output/ outcome* sesuai mandat Kemenkeu dalam Komite dan sebagai pembina profesi keuangan.

- 2.) **IKU 6b – Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program** yang mengukur dua hal, yaitu: (a) keberhasilan pelaksanaan Pokja *Joint Operasional*, yang meliputi *joint analysis, joint audit, joint investigation, joint collection, joint intelligent*, dan *secondment*; (b) keberhasilan pelaksanaan *joint* proses bisnis & IT.
- 3.) **IKU 6c – Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara** yang mengukur efektivitas operasi pengawasan, tindak lanjut, dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara. Beberapa kegiatan pengawasan yang dilaksanakan antara lain pemeriksaan dan penyelesaian penilaian pajak, pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal, dan pengawasan PNBP Sumber Daya Alam (SDA) dan PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND).

Tabel 2.13
Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 6

Nama IKU	Target 2024
IKU 6a - Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik	88,8
IKU 6b -Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	85%
IKU 6c - Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	84,29%

- g. Sasaran Strategis 7 – Perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD yang selaras
- Untuk mendukung pelaksanaan belanja yang berkualitas, perlu keselarasan antara belanja pemerintah pusat dan daerah yang dimulai sejak tahapan perencanaan hingga *monitoring* dan evaluasi. Sinergi alokasi belanja dapat memastikan tidak terdapat tumpang tindih dan penggunaan anggaran sesuai dengan prioritas pemerintah. Sasaran Strategis ini diukur dengan dua IKU, yaitu:

- 1.) IKU 7a – Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD
- yang mengukur penyelesaian reviu, standarisasi kinerja dan perencanaan Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Daerah (khusus TKD).
- 2.) IKU 7b – Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD
- yang mengukur efektivitas monev perencanaan dan penganggaran pada 6 bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, jalan, pertanian, air minum, dan sanitasi Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.14
Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 7

Nama IKU	Target 2024
IKU 7a - Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%
IKU 7b - Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%

- h. Sasaran Strategis 8 – Pengelolaan kas, pembiayaan, aset dan investasi yang optimal
- Untuk mencapai pengelolaan perbendaharaan yang optimal, perlu keselarasan pengelolaan kas, pembiayaan, aset dan investasi. Pengelolaan kas negara bertujuan menjamin ketersediaan kas dalam jumlah yang cukup. Pembiayaan APBN harus disediakan dalam jumlah yang cukup ketika diperlukan dan dengan biaya yang efisien serta tingkat risiko terkendali. Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan produktif dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi serta ketepatan dalam penggunaan dan pemanfaatan. Sasaran Strategis ini diukur melalui tiga IKU, yaitu:
- 1.) IKU 8a – Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan
- yang mengukur formulasi kebijakan, keberhasilan pendalaman pasar SBN, penurunan *yield* SBN *domestic*, dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro di lapangan.

- 2.) IKU 8b – Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara
- yang mengukur dua hal yaitu kesesuaian penggunaan BMN terhadap ketentuan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN.
- 3.) IKU 8c – Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti
- yang mengukur penyelesaian rekomendasi BPK dengan dua kriteria:
- a.) Rekomendasi yang dinyatakan sesuai dan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam Penjelasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (PTL LHP);
- b.) Rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, Unit Eselon I, BA BUN terkait dan Itjen.

Tabel 2.15
Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 8

Nama IKU	Target 2024
IKU 8a - Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100
IKU 8b - Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	80%
IKU 8c - Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti	91%

i. **Sasaran Strategis 9 – Pengelolaan special mission yang efektif**
Untuk mendorong unit special mission mencapai mandat yang diamanatkan, maka perlu adanya tata kelola yang baik dan rekomendasi serta kajian yang berkualitas. Sasaran strategis ini diukur dengan dua IKU, yaitu:

- 1.) **IKU 9a – Indeks maturitas tata kelola SMV/BLU** yang mengukur kualitas tata kelola melalui indeks berikut: (a) *Good Corporate Governance Index* atau tingkat maturitas BLU yang dinilai oleh Dit.PPK-BLU, serta (b) tingkat kematangan penerapan manajemen risiko.

Tabel 2.16
Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 9

Nama IKU	Target 2024
IKU 9a – Indeks maturitas tata kelola SMV/BLU	100
IKU 9b – Indeks efektivitas tata kelola komite dan pembina profesi keuangan	100

j. **Sasaran Strategis 10 – Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif**
Organisasi, SDM, dan teknologi informasi merupakan modal dasar yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menciptakan ekosistem kerja yang kondusif. SDM yang berkompetensi tinggi merupakan modal organisasi dalam menyempurnakan organisasi. Teknologi informasi yang mumpuni sangat dibutuhkan dalam mendorong Kemenkeu agar relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Pengelolaan layanan TIK yang andal tercipta melalui ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK. Sasaran Strategis ini diukur melalui tiga IKU, yaitu:

- 2.) **IKU 9b – Indeks efektivitas tata kelola komite dan pembina profesi keuangan** yang mengukur kualitas rekomendasi kebijakan yang diberikan oleh komite dan pembina profesi keuangan untuk mendukung pencapaian outcome.

- 1.) **IKU 10a – Tingkat kualitas pengelolaan SDM yang mengukur pengelolaan SDM** dan pengembangan SDM. Pengelolaan SDM terdiri atas pengelolaan kompetensi dan talenta, mutasi antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, penguatan Budaya Kementerian Keuangan, pemberdayaan *talent*, program pembibitan dan afirmasi PKN STAN. Pengembangan SDM diukur melalui implementasi *learning organization*.
- 2.) **IKU 10b – Nilai evaluasi organisasi** yang mengukur hasil penilaian pihak eksternal terhadap pengelolaan organisasi, meliputi nilai evaluasi reformasi birokrasi dan nilai evaluasi AKIP.
- 3.) **IKU 10c – Tingkat kualitas pengelolaan TIK** yang mengukur tingkat *downtime* sistem TIK, tingkat pemulihan layanan TIK, dan penyelesaian proyek strategis TIK.

Tabel 2.17
Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 10

Nama IKU	Target 2024
IKU 10a – Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%
IKU 10b – Nilai evaluasi organisasi	100
IKU 10c – Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%

- k. **Sasaran Strategis 11 – Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel**
Pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan. Selain itu, organisasi juga membutuhkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan barang milik negara untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu. Sasaran Strategis ini diukur melalui dua IKU, yaitu:

- 1.) **IKU 11a – Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015** yang mengukur opini BPK atas LK BA 015 yang ditargetkan WTP dan kinerja anggaran.
- 2.) **IKU 11b – Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan** yang mengukur hasil penilaian pihak eksternal atas kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan di Kemenkeu yang tercermin dari Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

Tabel 2.18
Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 11

Nama IKU	Target 2024
IKU 11a – Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
IKU 11b – Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10

- l. **Sasaran Strategis 12 – Komunikasi publik yang efektif**
Komunikasi publik merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Kemenkeu terhadap masyarakat dalam hal pengelolaan APBN. Hal ini sangat dibutuhkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menciptakan persepsi yang positif terkait pengelolaan keuangan negara. Sasaran Strategis ini diukur melalui satu IKU, yaitu:

- 1.) **IKU 12a – Indeks efektivitas ekosistem kehumasan** yang mengukur pelaksanaan ekosistem kehumasan seperti pelaksanaan komunikasi publik, agenda setting, employee advocacy, dan penguatan hubungan kelembagaan. IKU ini juga mengukur output pelaksanaan komunikasi publik yaitu penurunan opini negatif pada media massa dan media sosial serta penanganan opini publik.

Tabel 2.19
Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 12

Nama IKU	Target 2024
IKU 12a - Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100

- m. **Sasaran Strategis 13 – Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif**

Pengawasan dan pengendalian internal bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Sasaran strategis ini diukur dengan satu IKU yaitu:
- i. **IKU 13a – Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP** yang mengukur hasil penilaian atas tingkat kematangan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP.

Tabel 2.20
Rincian IKU dan Target 2024 untuk SS 13

Nama IKU	Target 2024
IKU 13a - Indeks Maturitas SPIP	100 (4 skala 5)

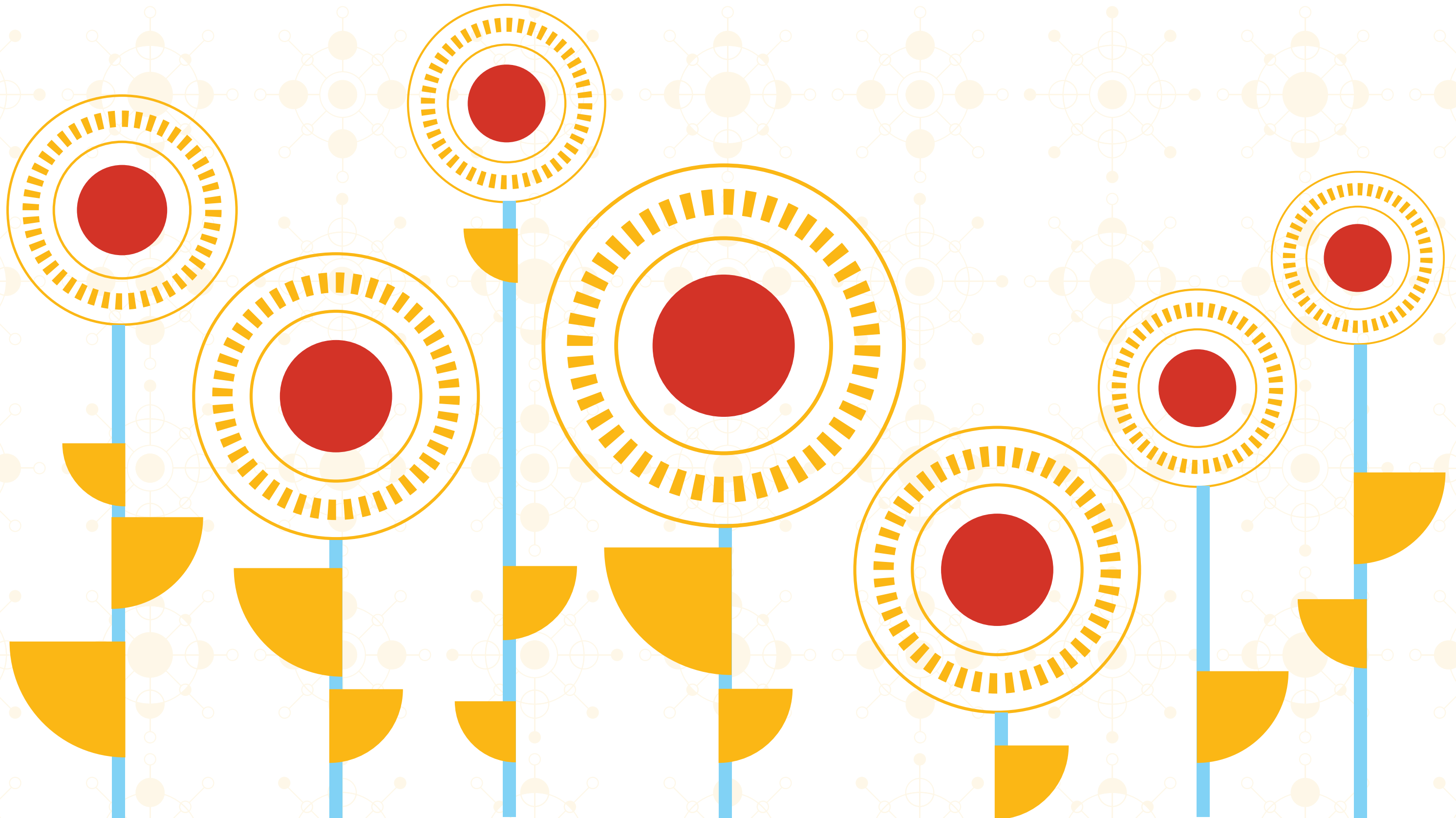


Bab III

Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kemenkeu

- A. Akuntabilitas Kinerja
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisasi Anggaran
- D. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
- E. Kinerja Lain-lain
- F. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam proses fotosintesis tumbuhan, matahari memiliki peran penting. Proses fotosintesis tumbuhan dapat berlangsung karna peran suhu & cahaya akibat dari paparan matahari. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian negara agar bermanfaat bagi masyarakat.



Bab III

Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kemenkeu

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Kementerian Keuangan pada tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa perspektif, yang meliputi: (1) pencapaian target indikator kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) K/L, (2) pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), (3) pelaksanaan agenda prioritas, (4) pelaksanaan anggaran, dan (5) kinerja lainnya seperti inovasi, replikasi sistem, *achievement*, dan penghargaan yang memberikan manfaat, baik kepada internal organisasi maupun kepada masyarakat secara luas. Selain itu, dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja, Kementerian Keuangan secara kontinu melaksanakan evaluasi internal dan program-program penguatan.

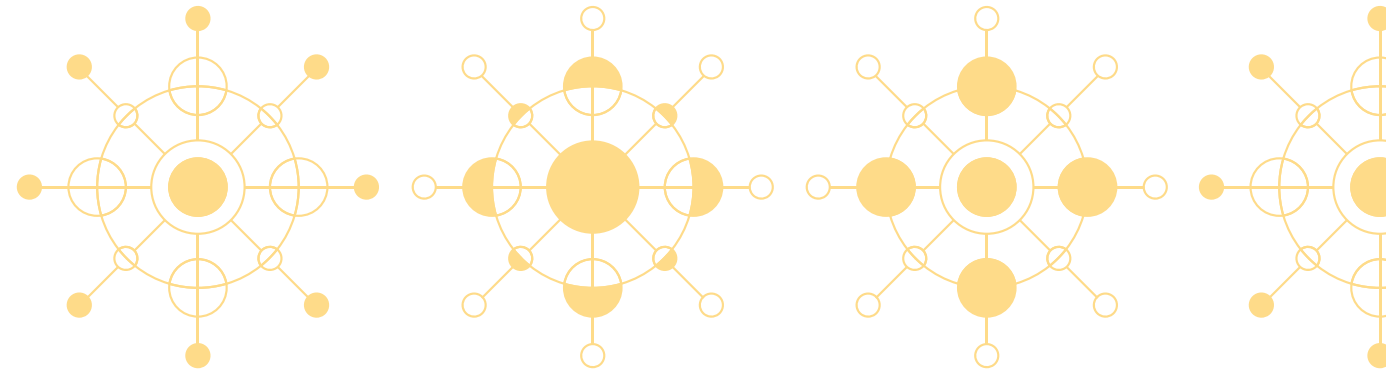
1. Capaian Kinerja Terhadap Dokumen Perencanaan Strategis Nasional Dan Internal Kementerian Keuangan

Dalam merumuskan target kinerjanya Kementerian Keuangan mengacu kepada dokumen perencanaan strategis, baik yang ditetapkan oleh pemerintah (nasional), maupun yang ditetapkan di internal Kementerian Keuangan. Dokumen perencanaan strategis nasional yang menjadi acuan antara lain: (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), (2) Nota Keuangan beserta APBN dan perubahannya, (3) arahan presiden. Selain dokumen perencanaan strategis nasional, Kementerian Keuangan juga merumuskan indikator kinerja dan targetnya berdasarkan dokumen perencanaan strategis internal, yaitu Renstra dan Renja K/L, dimana

target indikator dalam Renja K/L menjadi target minimal dalam Perjanjian Kinerja. Dokumen Renja K/L merupakan *output* yang telah disetujui oleh Kementerian PPN/ Bappenas, DJA (sebagai Bendahara Umum Negara) dan Kementerian Keuangan (sebagai K/L) dalam *forum Trilateral Meeting*. Tahun 2023, Kementerian Keuangan memiliki 5 (lima) program dengan indikator sasaran strategis tingkat kementerian sebanyak 30 indikator. Dari 30 indikator sasaran strategis, 27 indikator tercapai, 1 indikator berada di bawah target, dan 2 indikator tidak dilakukan pengukuran. Kedua indikator yang tidak diukur dan masih tercatat dalam aplikasi Krisna yaitu “Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik” dan “Persentase pemenuhan Gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)”. Indikator “Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik” telah berakhir pengukurannya pada tahun 2021, namun masih tercatat dalam aplikasi Krisna. Indikator “Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)” tertuang dalam Renstra dan Renja Kementerian Keuangan dengan target tahun 2022 sebesar 90 persen. Indikator tersebut tidak dapat diukur karena prasyarat yang digunakan sebagai dasar pengukuran belum tersedia pada tahun 2022. Hal tersebut sudah disampaikan kepada Bappenas dan telah disepakati untuk tidak digunakan sebagai indikator pada tahun 2023,

namun masih tercatat dalam aplikasi Krisna. Pada tahun 2024, indikator ini akan mulai diukur di lingkungan BPPK. Pada tahun 2023 terdapat 1 indikator kinerja Renstra/Renja K/L berada di bawah target yaitu indikator Rasio Utang terhadap PDB dengan realisasi sebesar 38,98 persen atas target 38,54 persen (capaian 98,85). Namun demikian, realisasi rasio utang terhadap PDB sebesar 38,98 persen masih lebih baik dibandingkan target tahun 2022 yakni sebesar 44,20 persen. Realisasi rasio utang yang baik ini terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan stok utang yang terkendali, dengan adanya penyesuaian penerbitan utang sampai akhir tahun 2023 yang telah mempertimbangkan kondisi kas yang *ample*. Faktor lainnya adalah aktivitas perekonomian yang semakin menguat sampai

dengan triwulan IV 2023. Selanjutnya, dari 28 indikator yang dilakukan pengukuran, 23 indikator tercantum dalam Perjanjian Kinerja level Kementerian dan 5 indikator tercantum dalam Perjanjian Kinerja level Eselon I atau Eselon II. Pada Tahun 2023, sesuai arahan pimpinan, agar kinerja Kementerian Keuangan mencerminkan kinerja APBN dilakukan reformulasi atas IKU Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (dalam arti sempit) menjadi Rasio Penerimaan Negara terhadap PDB (Rasio perpajakan dalam arti luas); dan Persentase Realisasi Penerimaan Negara menjadi Persentase Realisasi Pendapatan Negara. Adapun Rincian hasil capaian kinerja berdasarkan Renstra dan Renja K/L pada tahun 2023 adalah sebagaimana Tabel 3.1:



Tabel 3.1
Nilai Kinerja Tahun 2023 berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis

Sumber: Biro Perencanaan dan Keuangan
*: Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023
** Menjadi bagian dari Indikator Sasaran Strategis 02 Persentase penyelesaian project strategis TIK

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target RPJMN 2023	Target Renstra 2023	Target Renja 2023	Target/ Standar Nasional	Target dalam PK*	Realisasi	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9)	11
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	01 Rasio defisit terhadap PDB	-	(2,35%) - (2,72%)	(2,35%) - (2,72%)	598,2 triliun (-2,85)	598,2 triliun (-2,85)	347,64 triliun (-1,66%)	143,51	120
2		02 Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	-	75	75	-	86	100,39	116,74	116,74
3		01 Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	10,5 -11,7	8,38% -9,09%	8,38% -9,09%	-	10,49%	11,53%	109,92	109,92
4		02 Persentase realisasi penerimaan negara	-	100%	100%	100% (Rp2.463, 0 triliun)	100% (Rp2.463, 0 triliun)	105,56% (Rp2.783, 75 triliun)	105,56	105,56
5		03 Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di	-	65%	65%	-	91%	105,87%	116,34	116,34
6	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	01 Indeks kualitas belanja pemerintah	-	83	83	-	87,19	90,28	103,54	103,54
7		02 Indeks ketimpangan antar wilayah (Indeks Theil)	-	0,235 (skala 1)	0,235	-	0,235	0,148	120	120
8		03 Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	13,34%	13,34%	13,34%	-	31,94%	33,72%	105,58	105,58
9	Pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	01 Indeks optimalisasi kas terhadap bunga hutang	-	3,15 (skala 4)	3,15	-	3,2	4	125,00	120

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target RPJMN 2023	Target Renstra 2023	Target Renja 2023	Target/ Standar Nasional	Target dalam PK*	Realisasi	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9)	11
10	Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial	02 Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	-	4 (skala 4)	4	-	4	4	120	120
11		03 Nilai Kinerja anggaran K/L	-	82,2	82,2	-	90	93,49	103,88	103,88
12		04 Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang men- ndapatkan opini WTP	94%	94%	94%	-	94%	98,78%	105,08	105,08
13		01 Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar Biaya dan Standar kebutuhan (SBSK)	-	65%	65%	-	68%	79,66%	117,15	117,15
14	Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali	02 Indeks efektivitas investasi pemerintah	-	4 (Skala 5)		-	4,37	4,77	109,23	109,23
15		01 Imbal Hasil (Yield) Surat Berharga Negara	Menurun	Menurun	Menurun	-	7,02%	6,62%	105,70	105,70
16		02 Rasio Utang terhadap PDB	-	36,45% - 37,36%	36,45% - 37,36%	-	38,54%	38,98%	98,85	98,85
17		03 Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	-	100%	100%	-	100%	115,38%	115,38	115,38
18	Organisasi dan SDM yang optimal	01 Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	-	4,15 (skala 5)	4,15	-	4,35	4,41	101,38	101,38
19		02 Pesentase penyelesaian <i>delayering</i>	-	100%	100%	-	100%	116,08%	116,08	116,08
20		03 Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu	-	89,8%	89,8%	-	100	119,09	119,09	119,09

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target RPJMN 2023	Target Renstra 2023	Target Renja 2023	Target/ Standar Nasional	Target dalam PK*	Realisasi	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9)	11
21	Sistem informasi yang Andal dan Terintegrasi	04 Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	-	82%	82%	-	90%	92,22%	102,47	102,47
22		05 Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	-	85%	85%	-	85%	91,49%	107,64	107,64
25		01 Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	-	0,10%	0,10%	-	0,10%	0,0145%	185,5	120
26		02 Persentase penyelesaian <i>project</i> strategis TIK	-	92%	92%	-	92%	108%	117,39	117,39
		Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system)**	100		87.83	-	92	100%	108,70	108,70
27	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	01 Indeks integritas	-	91,5 (skala 100)	91,5	-	91,5	92,48	101,07	101,07
28		02 Indeks Opini BPK atas LK BA 015	-	4 (skala 4)	4	-	4	4	120	120
29	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	01 Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	-	100	100	-	100	114,59	114,59	114,59
30		02 <i>Dwelling time</i>	-	3,3 hari - 2,9 hari	3,3 hari - 2,9 hari	2,9 hari	2,9 hari	2,62	109,66	109,66

2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi IKU. Berdasarkan pengukuran tersebut, Nilai Kinerja

Organisasi (NKO) Kementerian Keuangan tahun 2023 sebesar 108,89, didukung capaian IKU yang optimal pada semua perspektif dengan nilai masing-masing di atas 100 (sangat baik). Akumulasi capaian IKU dari 4 (empat) perspektif sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif 2022 dan 2023

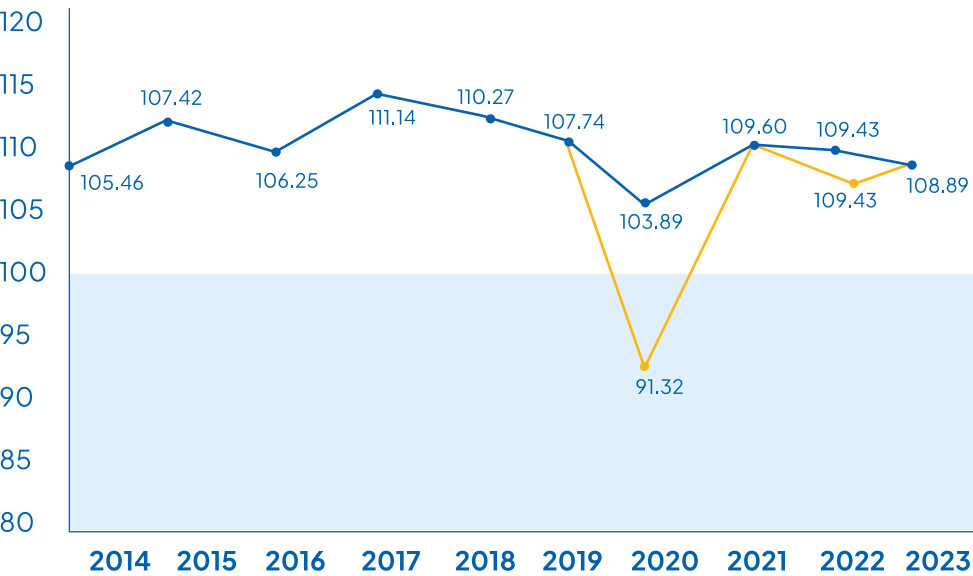
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2023

Perspektif	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
Stakeholder	30%	103,86	100,56
Customer	20%	110,91	111,66
Internal Process	25%	111,41	112,52
Learning & Growth	25%	111,34	113,03
Nilai Kinerja Organisasi		109,43	108,89

Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Keuangan dari tahun 2014 sampai dengan 2023 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut.

Grafik 3.1
NKO Kementerian Keuangan Tahun 2014–2023

Sumber: Data Olahan Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu



NKO Kemenkeu mencapai 108,89, turun sebesar 0,54 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Hal ini disebabkan, dari 43 IKU Kemenkeu tahun 2023, terdapat 41 IKU berstatus hijau, 2 IKU berstatus kuning. IKU berstatus kuning, yaitu IKU Tingkat pertumbuhan ekonomi, dan IKU Indeks kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran terbuka, IKU ini merupakan IKU yang berada pada perspektif stakeholder dan pencapaiannya memerlukan sinergi lintas Kementerian/Lembaga.

IKU Indeks kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran terbuka terdiri dari 3 (tiga) Sub IKU, yaitu Tingkat Kemiskinan, Indeks Ketimpangan (Gini Ratio), dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Terdapat 2 (dua) dari 3 (tiga) Sub IKU yang status capaiannya kuning, yaitu Tingkat Kemiskinan dan Indeks Ketimpangan (Gini Ratio). Selain itu, terdapat IKU yang secara agregat status capaiannya hijau, namun memiliki Sub IKU yang status capaiannya kuning/merah, yaitu IKU Indeks capaian kesinambungan fiskal. Pada IKU ini terdapat 5 (lima) Sub IKU, 2 (dua) diantaranya memiliki status capaian kinerja kuning (Rasio utang terhadap PDB) dan merah (Debt Dynamic). Penjelasan detail capaian per IKU berada pada bagian bawah bab ini.

Pada laporan kinerja ini, akan disajikan nilai capaian yang merupakan perbandingan target dan realisasi IKU, dan nilai kinerja yang mengakomodasi ketentuan terkait penghitungan NKO sesuai dengan KMK 300/2022, Dimana nilai capaian IKU yang merupakan perbandingan target dan realisasi diakui maksimal sebesar 120. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis (SS) adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Kementerian Keuangan memperoleh mandat sebagai pengelola keuangan negara yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Keuangan Negara. Kementerian Keuangan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dasar pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. APBN memiliki fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi yang diharapkan dapat mendukung perekonomian. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian visi Indonesia Maju pada tahun 2045, Kementerian Keuangan ikut aktif mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program transformasi ekonomi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, hilirisasi ekonomi, penggunaan energi yang ramah lingkungan, dan peningkatan investasi.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan merumuskan 6 (enam) IKU. Nilai SS 1 pada akhir tahun 2023 sebesar 100,56. Rincian capaian IKU pada SS 1 ini sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian IKU pada SS Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SS 1. Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan					100,56
1a	Tingkat pertumbuhan ekonomi	5,30%	5,05%	95,28	95,28
1b	Indeks transformasi ekonomi	4 (skala 5)	4.5 (skala 5)	110	110,00
1b1	Pertumbuhan sektor manufaktur	4 (skala 5) 4,0%-4,6%	5 (skala 5) 4,,64%	120	120,00
1b2	Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	4 (skala 5) 4,1%-4,7%	4 (skala 5) 4,4%	100	100,00
1c	Indeks status stabilitas sistem keuangan	3 (skala 4)	3 (skala 4)	100	100,00
1d	Indeks kemiskinan ketimpangan, dan pengangguran terbuka	4 (skala 5)	3,17 (skala 5)	91,67	91,67
1d1	Tingkat kemiskinan	4 (skala 5) 7,5%-8,5%	3 (skala 5) 9,36%	90	90
1d2	Indeks ketimpangan (Gini Ratio)	4 (skala 5) 0,375-0,378	2,5 (skala 5) 0,388	85	85
1d3	Tingkat pengangguran terbuka	4 (skala 5) 5,3%-6,0%	4 (skala 5) 5,32%	100.00	100.00
1e	Indeks Capaian kesinambungan fiskal	100	100,69	100.69	100.69
1e1	Persentase realisasi pendapatan negara	100%(2.637,2 triliun)	105,56% (2.783,75 triliun)	105,56	105,56
1e2	Rasio Defisit terhadap PDB	598,2 triliun (-2,85)	347,64 triliun (-1,61%)	143,51	120.00

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1e3	Rasio utang terhadap PDB	38,54%	38,98%	98,85	98,85
1e4	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	10,49%	11,53%	109,92	109,92
1e5	Debt Dynamic	-3,24	-2,24	69,14	69,14
1f	Indeks integritas organisasi	95,75	101,24	105,73	105,73
1f1	Indeks integritas	91,5	92,48	101,07	101,07
1f2	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	4 skala 5 (100)	110	110,00	100,00

1a. Tingkat pertumbuhan ekonomi

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.

Selain itu pertumbuhan ekonomi disuatu negara, menjadi alat ukur untuk melihat atau menganalisa seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian di negara tersebut. Peran APBN sebagai alat stimulus fiskal sangat besar dan penting untuk mendorong ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan.

Di tengah disrupsi lingkungan global di sepanjang 2023, baik dari sisi rantai pasok, bencana alam, volatilitas sektor keuangan, serta fragmentasi geo-ekonomi, perekonomian Indonesia relatif tangguh. Capaian ini menjadi fondasi bagi laju pertumbuhan 2024.

Capaian IKU Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian IKU Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Data Realisasi dari BPS

K-Wide		SS.1 Pengelolaan Keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang produktif dan kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan						
		1a. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	5,3%	5,3%	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	5,05%	5,05%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,28	95,28	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,28	95,28	

Dalam situasi ekonomi global yang melambat dan dinamika geopolitik yang bergejolak, perekonomian tumbuh sebesar 5,04 persen (yoy) pada triwulan IV-2023 dan 5,05 persen (yoy) secara tahunan. Konsumsi masyarakat sebagai kontributor utama perekonomian, tumbuh moderat sebesar 4,47 persen pada triwulan IV-2023, atau tumbuh 4,82 persen sepanjang tahun 2023. Daya beli masyarakat yang tetap terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga konsumsi masyarakat. Peran APBN terus dioptimalkan melalui pemberian bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penguatan distribusi dan akses masyarakat pada pasokan pangan. Di sisi lain, penyelenggaraan persiapan Pemilu 2024 mampu mendorong Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh mencapai 18,11 persen pada triwulan IV-2023, dan 9,83 persen sepanjang 2023. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada triwulan IV-2023 kembali tumbuh sebesar 2,81 persen setelah sempat berkontraksi pada triwulan sebelumnya.

Dengan demikian, konsumsi pemerintah sepanjang tahun 2023 tumbuh sebesar 2,95 persen. Paket kebijakan Pemerintah dan akselerasi *disbursement* belanja negara mampu mendorong konsumsi Pemerintah pada triwulan IV dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Belanja negara juga berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kualitas layanan publik daerah.

Dari sisi produksi, pertumbuhan positif juga tercatat di seluruh sektor lapangan usaha baik di triwulan IV-2023 maupun di sepanjang tahun 2023. Kontributor terbesar dari pertumbuhan tersebut adalah sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pertambangan. Di tengah perubahan cuaca akibat fenomena El Nino, sektor pertanian tumbuh moderat sebesar 1,12 persen pada triwulan IV-2023 dan 1,30 persen sepanjang tahun 2023.

Sementara itu, di tengah moderasi harga komoditas, sektor pertambangan juga tumbuh menguat di triwulan IV-2023 sebesar 7,46 persen dan 6,12 persen selama tahun 2023. Kinerja pertumbuhan tersebut ditopang oleh sub-sektor pertambangan bijih logam seiring permintaan atas olahan nikel sebagai input industri logam dasar. Sektor manufaktur tumbuh positif 4,07 persen pada triwulan IV dan 4,64 persen sepanjang tahun 2023. Peningkatan permintaan domestik maupun global menjadi penopang pertumbuhan sektor tersebut, terutama pada produk industri logam dasar, barang logam, dan alat angkutan. Sejalan dengan pertumbuhan sektor manufaktur, sektor perdagangan juga tumbuh positif sebesar 4,09 persen pada triwulan IV 4,85 persen sepanjang tahun 2023. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik dan penjualan sepeda motor. Peningkatan mobilitas masyarakat telah mendorong pertumbuhan sektor transportasi sepanjang tahun 2023. Pada triwulan IV-2023, sektor transportasi tumbuh sebesar 10,33 persen dan 13,96 persen secara tahunan. Sejalan dengan pertumbuhan sektor transportasi, sektor akomodasi dan makan minum juga tumbuh positif sebesar 7,89 persen pada triwulan IV-2023 atau secara tahunan tumbuh 10,01 persen. Penyelenggaraan berbagai event baik level nasional maupun internasional mendorong daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata. Selain itu, peningkatan mobilitas juga dipengaruhi oleh musim liburan nataru dan persiapan penyelenggaraan pemilu.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi masih terus tumbuh. Namun, secara struktur ekonomi Indonesia masih terkonsentrasi di Jawa (57,05 persen) dan Sumatera (22,01 persen). Wilayah Jawa sebagai kontributor utama perekonomian mampu tumbuh sebesar 4,96 persen sepanjang tahun 2023. Sementara, wilayah Sulawesi serta Maluku dan Papua mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu

masing-masing sebesar 6,37 persen dan 6,94 persen. Pengembangan hilirisasi mineral masih menjadi pendorong pertumbuhan kawasan ini. Pertumbuhan ekonomi wilayah di atas perekonomian nasional juga dicatat oleh wilayah Kalimantan yang tumbuh kuat sebesar 5,43 persen.

Untuk menjaga perekonomian yang tetap tumbuh kuat, APBN terus bekerja keras dan menjalankan fungsinya sebagai stabilisator dan *shock absorber* untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Pemerintah melakukan intervensi berupa paket kebijakan di penghujung tahun. Kebijakan tersebut mencakup penebalan bansos untuk mitigasi dampak El Nino, percepatan penyaluran program KUR di tengah peningkatan suku bunga, serta kebijakan penguatan sektor perumahan. Kedepannya, pemerintah tetap akan terus memantau risiko perlambatan perekonomian dunia yang diperkirakan masih berlanjut pada 2024. Dari sisi domestik, potensi transformasi ekonomi ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok global, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan ekonomi yang berdaya saing tinggi.

Target IKU Pertumbuhan ekonomi mengacu kepada dokumen perencanaan strategis nasional, yaitu dokumen Nota Keuangan dan UU APBN. Perbandingan target, realisasi dan capaian IKU Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dengan tahun sebelumnya (2020 s.d 2023) disajikan dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan target, realisasi dan capaian IKU Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Laporan Capaian Kinerja

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Target	-0,5%	5%	5,2%	5,4%
Realisasi	-2,07%	3,69%	5,31%	5,05%
Capaian	0	73,80	102,12	94,72
Nilai Kinerja	0	73,80	102,12	94,72

Dalam situasi ekonomi global yang melambat dan penuh ketidakpastian, perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat dan stabil. Perekonomian Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 sebesar 5,05 persen yoy meskipun dari basis yang tinggi (*high base*) pada tahun 2022. Konsistensi tren pertumbuhan yang sangat baik ditopang oleh aktivitas permintaan domestik

yang masih kuat, khususnya aktivitas konsumsi dan investasi. Peran APBN sebagai shock absorber krusial dalam menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah merespons secara *timely* tanda-tanda perlambatan ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari pelemahan global melalui paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Tahun 2023 menjadi tahun yang tidak mudah bagi perekonomian global. Meskipun pandemi telah berakhir, peningkatan tensi geopolitik dan pengetatan likuiditas global membayangi aktivitas ekonomi global sepanjang tahun 2023. Perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, konflik Hamas – Israel, dan meningkatnya fragmentasi global menambah disrupsi sisi supply yang telah terjadi sejak pandemi Covid-19. Sementara itu, El Nino yang berkepanjangan telah menyebabkan naiknya harga komoditas pangan global. Meskipun inflasi mulai melandai di tahun 2023, suku bunga acuan di berbagai negara bertahan di level tinggi hingga akhir tahun (*high for longer*). Pasar keuangan global, khususnya di negara berkembang, mengalami banyak guncangan sepanjang tahun 2023. Aliran modal keluar meningkat sehingga menimbulkan tekanan pada nilai tukar lokal. Hal ini telah menimbulkan tekanan berat di sisi fiskal dengan meningkatnya beban utang Pemerintah di banyak negara.

Di tengah ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global, perekonomian Indonesia cukup resilien. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen, terutama ditopang oleh permintaan domestik yang masih kuat dan inflasi yang terkendali serta didukung kebijakan fiskal Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Aktivitas investasi juga dalam tren menguat, didukung oleh progres penyelesaian proyek-proyek strategis nasional (PSN). Laju inflasi juga terkendali pada rentang target Pemerintah. Inflasi tahun 2023 tercatat sebesar 2,61 persen (yoy), turun signifikan dibanding tahun 2022 sebesar 5,51 persen (yoy). Angka tersebut merupakan inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir, di luar periode pandemi tahun 2020 dan 2021.

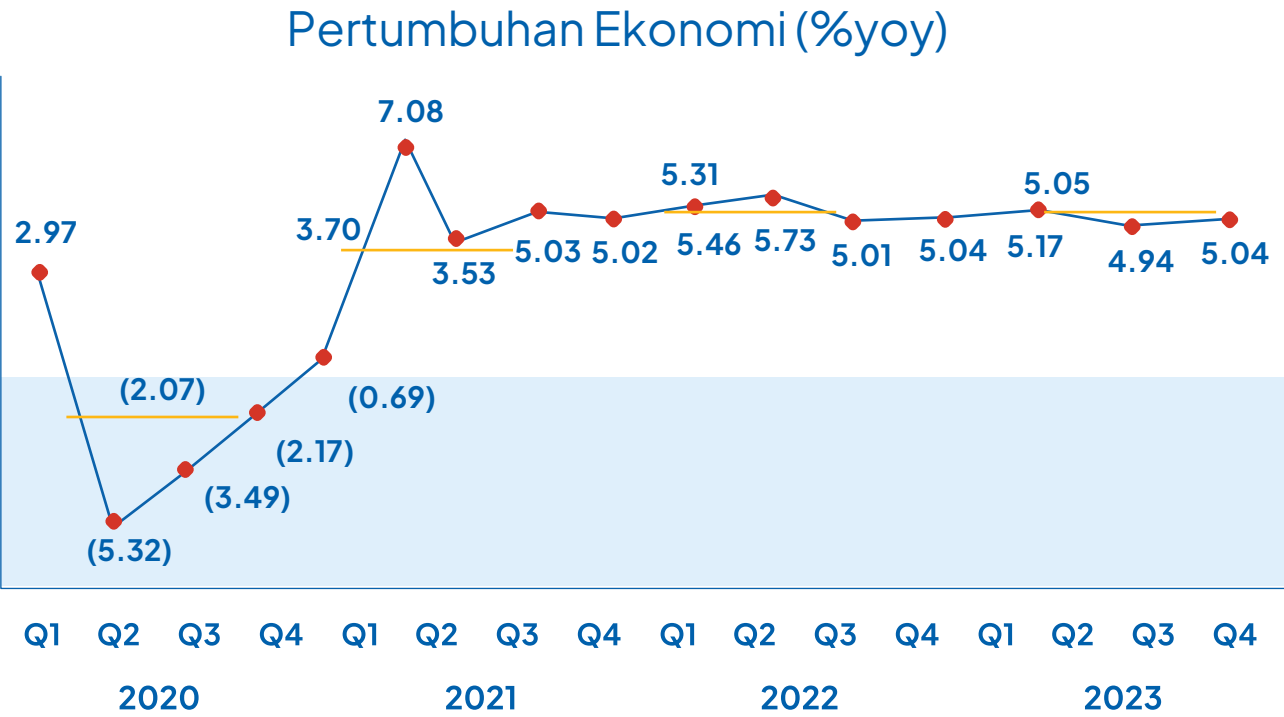
Di tengah berbagai tantangan global, pemerintah terus berusaha untuk menjaga

stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat. Realisasi APBN di tahun 2023 menunjukkan kinerja yang solid dan kredibel. Sebagai shock absorber, selain menopang agenda pembangunan APBN juga mampu menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan dengan tetap menjaga keberlangsungan fiskal. Capaian penerimaan negara di atas target di tengah moderasi harga komoditas global yang ditopang oleh aktivitas ekonomi yang resilien serta hasil reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan yang digulirkan Pemerintah di akhir tahun 2021. Belanja Negara terserap optimal 102 persen dari pagu APBN sehingga mampu menopang aktivitas ekonomi, melindungi daya beli dan mendukung berbagai agenda pembangunan (penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, mitigasi El Nino, persiapan Pemilu, Pembangunan IKN dan infrastruktur prioritas). Di tahun 2024, pemerintah tetap akan terus memantau risiko perlambatan perekonomian dunia yang diperkirakan masih berlanjut. Selain itu, pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan potensi transformasi ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah, meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok global, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan ekonomi yang berdaya saing tinggi.

Pengendalian inflasi menjadi kunci untuk menjaga daya beli Masyarakat ditengah gejolak harga. Koordinasi yang kuat Tim Pengendalian Inflasi, baik di level pusat maupun daerah, serta efektivitas peran APBN sebagai instrumen shock absorber menjadi faktor kunci terkendalnya inflasi, khususnya inflasi pangan yang terdampak oleh fenomena El Nino di tahun 2023. Di tahun 2024, Pemerintah akan terus menjaga inflasi terutama dalam menghadapi gejolak harga pangan.

Grafik 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%yoy)

Sumber: BPS



1b. Indeks transformasi ekonomi

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian visi Indonesia Maju pada tahun 2045, Kementerian Keuangan ikut aktif mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program transformasi ekonomi. Program ini diharapkan dapat dilakukan secara akuntabel dan mampu meningkatkan produktivitas, hilirisasi ekonomi, penggunaan energi yang ramah lingkungan, dan peningkatan investasi.

IKU Indeks transformasi ekonomi merupakan IKU baru di tahun 2023. IKU ini bertujuan untuk mengetahui kinerja sektor industri manufaktur dibandingkan dengan periode sebelumnya. IKU ini terdiri dari 2 (dua) subIKU yaitu a) Pertumbuhan sektor manufaktur dan b) Pertumbuhan investasi. Capaian IKU Indeks transformasi ekonomi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Capaian IKU Indeks Transformasi Ekonomi
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2023

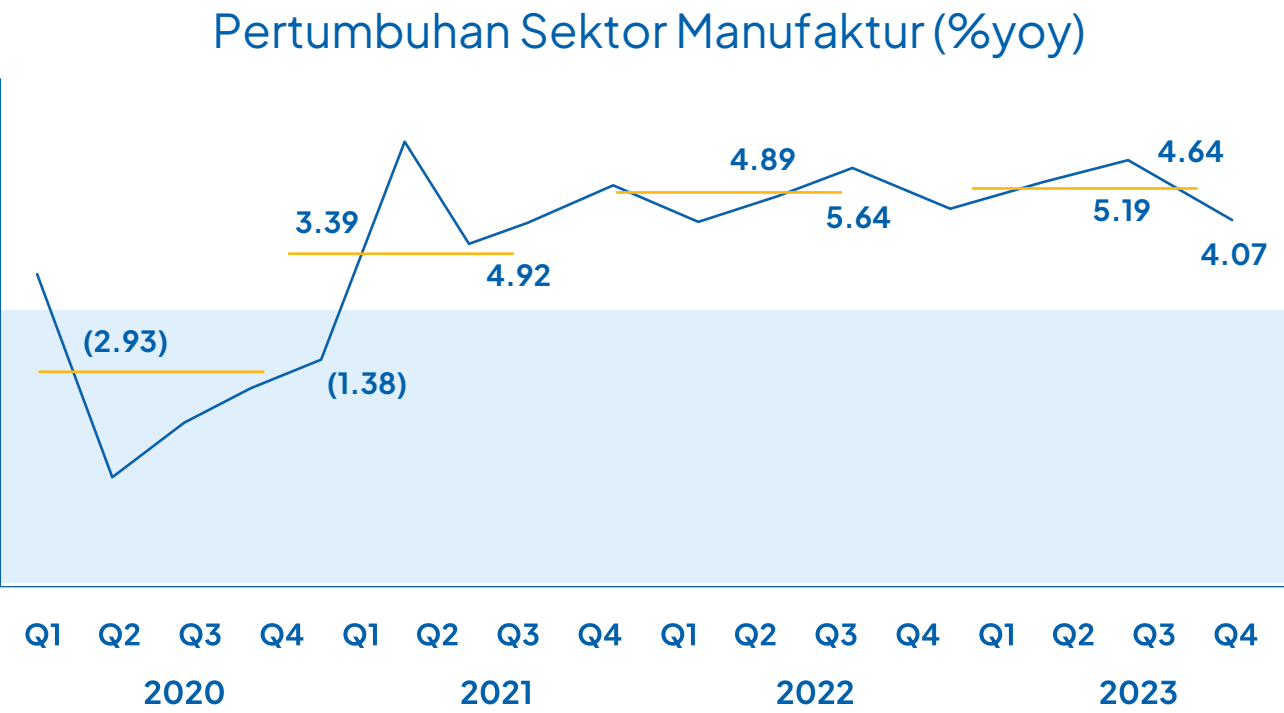
K-Wide		SS.1 Pengelolaan Keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang produktif dan kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan						
		1b. Indeks transformasi ekonomi						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	4 (skala 5)	4 (skala 5)	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4 (skala 5)	4 (skala 5)	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	110	110	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	110	110	

1b1 Pertumbuhan sektor manufaktur

Sektor manufaktur tumbuh positif 4,07 persen pada triwulan IV dan 4,64 persen sepanjang tahun 2023. Peningkatan permintaan domestik maupun global menjadi penopang pertumbuhan sektor tersebut, terutama pada produk industri logam dasar, barang logam, dan alat angkutan. Industri Pengolahan tumbuh stabil akibat masih kuatnya permintaan domestik dan global. Industri Logam Dasar tumbuh 14,17 persen dipengaruhi peningkatan permintaan luar negeri, seperti produk logam dasar besi dan baja. Industri Barang Logam;

Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik tumbuh 13,67 persen sejalan dengan peningkatan produksi industri barang logam bukan mesin dan peralatan. Industri Alat Angkutan tumbuh 7,63 persen akibat dari peningkatan permintaan domestik sepeda motor. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman tumbuh 4,52 persen didorong oleh kenaikan permintaan percetakan menjelang pemilu 2024.

Grafik 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%yoy)
Sumber: BPS



Industri pengolahan atau sektor manufaktur tumbuh sebesar 4,6 persen yoy atau sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,9 persen. Kinerja sektor manufaktur didorong terutama oleh permintaan domestik maupun global yang masih relatif kuat atas produk ekspor Indonesia menjadi penopang pertumbuhan sektor tersebut, terutama pada produk industri logam dasar, barang logam, dan alat angkutan. Keberhasilan kebijakan hilirisasi tercermin dari pertumbuhan industri logam dasar yang tumbuh tetap dua digit sebesar 14,2 persen (yoy) di tahun 2023. Sementara kenaikan industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik, tumbuh sangat signifikan mencapai 13,7 persen (yoy).

Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan permintaan barang logam akibat peningkatan aktivitas konstruksi. Begitu pula dengan industri alat angkutan yang sebesar 7,6 persen (yoy) pada tahun 2023 didukung oleh kenaikan sepeda motor.

Sub IKU Pertumbuhan sektor manufaktur merupakan IKU baru yang targetnya tidak terdapat dalam dokumen perencanaan strategis pemerintah maupun Renstra dan Renja K/L, sehingga datanya tidak dapat diperbandingkan. Capaian Sub IKU Pertumbuhan sektor manufaktur pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7
Capaian subIKU Pertumbuhan sektor manufaktur

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2023

K-Wide		SS.1 Pengelolaan Keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang produktif dan kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan						
		1b1. Pertumbuhan sektor manufaktur						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	4 (skala 5) (4,0% - 4,6%)	4 (skala 5) (4,0% - 4,6%)	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	5 (skala 5) 4,64%	5 (skala 5) 4,64%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Seiring dengan pertumbuhan sektor manufaktur yang positif, angka PMI (*Purchasing Managers' Index*) manufaktur untuk Indonesia juga terus menunjukkan ekspansi. Pada Januari 2024, PMI Manufaktur Indonesia meningkat ke level 52,9, dari sebelumnya sebesar 52,2 (Desember 2023). Kinerja impresif dan terjaga dalam 29 bulan berturut-turut didorong oleh tingkat permintaan baru dan pembelian barang input yang meningkat mengantisipasi peningkatan permintaan menjelang bulan Ramadhan. Produsen Indonesia mempertahankan pandangan optimis terhadap prospek produksi tahun depan, seperti yang ditunjukkan oleh indeks masing-masing yang tercatat di atas level netral 50,0 pada bulan Januari. Perusahaan-perusahaan pada umumnya berharap bahwa penjualan dapat meningkat seiring dengan membaiknya kondisi pasar pada tahun 2024. Tingkat kepercayaan bisnis meningkat ke level tertinggi sejak bulan September namun tetap berada di bawah rata-rata.

Meskipun demikian, optimisme bisnis di sektor manufaktur sedikit meredup pada bulan Januari, dengan beberapa perusahaan masih mengkhawatirkan prospek pertumbuhan. Namun demikian, produsen terus memperoleh input dengan kecepatan yang solid dan juga melakukan upaya untuk menambah tenaga kerja mereka. Secara keseluruhan sentimen dalam sektor manufaktur Indonesia tetap positif terhadap prospek bisnis di tahun 2024, seperti ditunjukkan masing-masing indeks yang berada di atas level 50,0. Pemerintah juga terus menjaga kestabilan dunia bisnis dengan menggunakan *fiscal tools* seperti belanja pemerintah dan juga belanja perpajakan.

1b2 Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tercatat sebesar 5,02 persen pada triwulan IV-2023 dan 4,40 persen secara tahunan. Percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional, aktivitas belanja

modal Pemerintah, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjaga kinerja positif investasi. Sektor swasta juga turut andil mendorong investasi di tahun 2023 ditunjukkan dengan realisasi PMA dan PMDN yang mampu tumbuh mencapai dua digit masing-masing 13,7 persen dan 22,1 persen. Konektivitas yang semakin meningkat dan stabilitas perekonomian dalam negeri yang terjaga menjadi motor untuk menjaga keyakinan pelaku

usaha untuk berinvestasi. Sub IKU Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap) Bruto/PMTB merupakan IKU baru yang targetnya tidak terdapat dalam dokumen perencanaan strategis pemerintah maupun Renstra dan Renja K/L, sehingga datanya tidak dapat diperbandingkan. Capaian Sub IKU Pertumbuhan investasi pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Capaian subIKU Pertumbuhan Investasi

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2023

K-Wide		SS.1 Pengelolaan Keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang produktif dan kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan						
		1b1. Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	4 (skala 5) (4,1% - 4,7%)	4 (skala 5) (4,1% - 4,7%)	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4 (skala 5) 4,40%	4 (skala 5) 4,40%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	

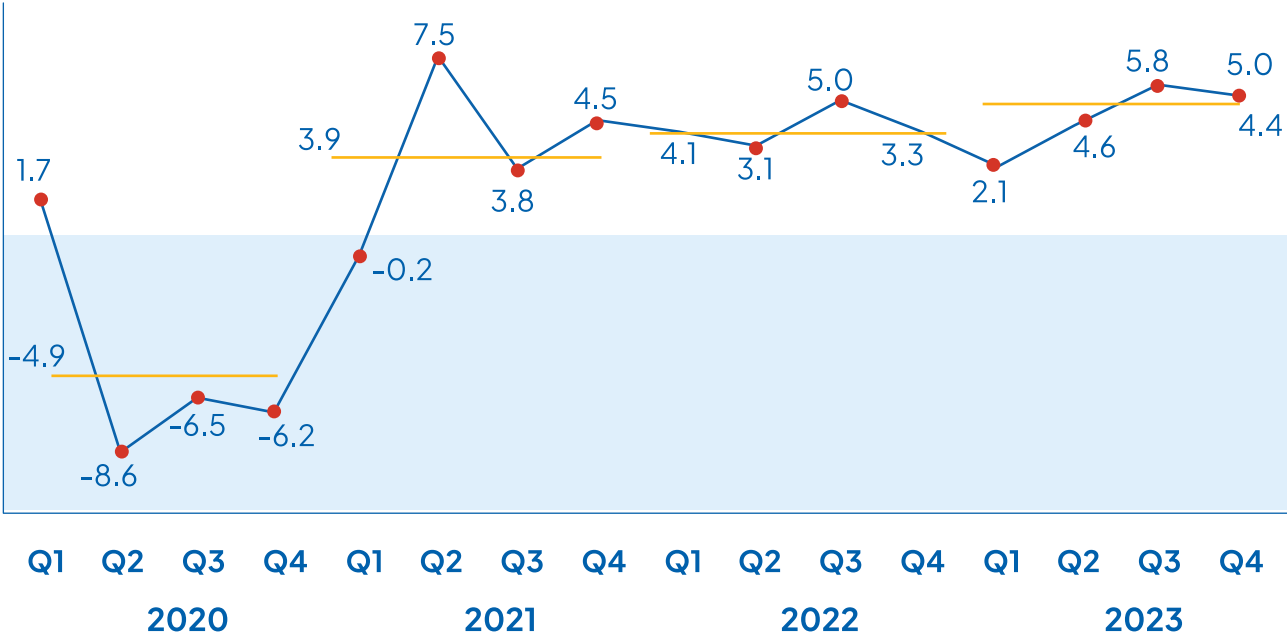
Investasi berupa bangunan dan konstruksi lain pada triwulan IV/2023 tumbuh 6,42 persen. Pertumbuhan barang modal jenis produk kekayaan intelektual dipengaruhi oleh peningkatan realisasi investasi hulu migas dan penjualan perangkat lunak (*software*).

Pertumbuhan barang modal jenis kendaraan dipengaruhi oleh peningkatan produk kendaraan domestik dan hampir seluruh jenis kendaraan yang berasal dari impor. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel dan grafik laju pertumbuhan PMTB sebagai berikut:

Tabel 3.9
Laju Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB per komponen
Sumber Badan Pusat Statistik 5 Januari 2024

Komponen	(c-to-c)			(y-on-y)			(q-to-q)		
	Q4/23	Q3/23	Q4/22	Q4/23	Q3/23	Q4/23	Q4/23	Q3/23	Q4/22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PMTB	4,40	4,18	3,87	5,02	5,77	3,33	2,57	7,70	3,31
a. Bangunan	4,04	3,22	0,91	6,42	6,31	0,11	3,25	5,51	3,15
b. Mesin dan Perlengkapan	3,08	3,49	22,44	2,00	-1,01	18,36	3,61	9,12	0,56
c. Kendaraan	15,67	20,38	10,27	3,20	21,27	17,08	-9,03	17,83	6,90
d. Peralatan Lainnya	-3,88	-5,40	-0,28	0,45	-5,64	-2,66	10,37	6,28	3,69
e. CBR	2,05	3,51	2,12	-1,46	2,05	0,27	2,83	28,42	6,49
f. Produk Kekayaan Intelektual	6,54	7,48	5,21	4,08	7,74	12,67	3,28	1,06	6,91

Grafik 3.4
Laju Pertumbuhan PMTB (y on y)



Pertumbuhan investasi / PMTB tahun 2023 sebesar 4,4 persen meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 3,9 persen. Peningkatan tersebut terutama didominasi oleh pembangunan proyek strategis pemerintah. Perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan investasi bangunan oleh swasta dan real estate masih lemah. Sehingga kebijakan untuk menggenjot investasi tersebut masih diperlukan.

Walaupun komponen investasi bangunan dan kendaraan meningkat, tetapi pertumbuhan PMTB / investasi masih moderat. Pertumbuhan investasi bangunan disebabkan oleh tingginya aktivitas belanja modal Pemerintah, penyelesaian proyek strategis nasional, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara pertumbuhan investasi bangunan oleh swasta dan real estate masih lemah. Investasi komponen mesin juga lemah ditengah ekspansi sektor manufaktur, yang menandakan pertumbuhan sektor manufaktur juga tidak akan melebihi potensinya saat ini karena tidak ada perbaikan modal.

Meskipun dinamika global masih menjadi tantangan, tetapi infrastruktur Indonesia yang semakin baik, serta stabilitas makroekonomi dan sosial politik yang terjaga menjadi faktor esensial menjaga iklim investasi di Indonesia.

Kementerian Keuangan telah melaksanakan pemantauan kondisi perekonomian global dan dampak terhadap perekonomian Indonesia, pemantauan kondisi sektor riil dan keuangan Indonesia, serta pemantauan kebijakan pemerintah (kebijakan fiskal) untuk meringankan dampak negatif untuk masyarakat. Kedepan untuk memastikan target transformasi ekonomi tercapai, pemerintah dalam hal ini Kemenkeu perlu melaksanakan dan memastikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Terus memantau risiko perekonomian dunia saat ini. Risiko ketidakpastian masih cukup tinggi, meskipun risiko perlambatan ekonomi dunia diindikasikan mulai melunak.
- 2. Keberlanjutan agenda reformasi struktural untuk mempercepat transformasi ekonomi akan terus dijaga guna memperkuat struktur dan akselerasi kinerja ekonomi nasional.
- 3. APBN 2023 juga dipersiapkan agar senantiasa waspada namun optimis kepada potensi perekonomian ke depan.

1c. Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan

Kementerian Keuangan sebagai salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) memiliki peran menjalankan tiga tugas utama yang strategis yaitu melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, menangani krisis sistem keuangan dan mengoordinasikan penanganan permasalahan bank sistemik. Indeks status stabilitas sistem keuangan ditetapkan oleh KSSK dalam Rapat KSSK dengan mempertimbangkan hasil asesmen stabilitas sistem keuangan yang didasarkan pada asesmen protokol manajemen krisis masing-masing Lembaga anggota KSSK.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui status stabilitas sistem keuangan dengan mempertimbangkan *forward looking* serta dampak kebijakan, salah satunya kebijakan sektor keuangan.

Formula yang digunakan untuk penghitungan capaian IKU merujuk kepada Status stabilitas sistem keuangan yang dikategorikan dalam 4 level indeks berdasar tingkat tekanan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Indeks Status Stabilitas Sektor Keuangan

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2023

Status	Keterangan
1	Krisis
2	Normal - Siaga
3	Normal - Waspada
4	Normal

Target IKU Indeks Stabilitas Sektor Keuangan tidak terdapat pada dokumen perencanaan strategis nasional maupun pada Renstra Kemenkeu dan Renja Kemenkeu, sehingga

datanya tidak dapat diperbandingkan. Capaian IKU Indeks status stabilitas sistem keuangan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Capaian IKU Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan

Sumber: Laporan capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2023

K-Wide	SS.1 Pengelolaan Keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang produktif dan kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan							
	1c. Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	3 (skala 4)	3 (skala 4)	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	3 (skala 4)	3 (skala 4)	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	

Berikut gambaran status stabilitas keuangan selama 5 tahun terakhir:

Tabel 3.12
Status Stabilitas Sektor Keuangan dari tahun 2019 - 2023
Sumber: KSSK

Tahun	Status	Keterangan
2023	3	Normal - Waspada
2022	3	Normal - Waspada
2021	2	Normal - Siaga
2020	2	Normal - Siaga
2019	4	Normal

Memasuki tahun 2023, asesmen yang dilakukan KSSK menunjukkan bahwa perekonomian nasional terus menunjukkan pemulihan disertai dengan perbaikan kinerja sektor keuangan, seiring pandemi Covid-19 yang terkendali serta berbagai kebijakan *extraordinary* dari Pemerintah dan otoritas-otoritas terkait. Sementara dari sisi eksternal, kekhawatiran terkait perlambatan ekonomi global mereda dengan pembukaan kembali perekonomian Tiongkok pasca-pencabutan *Zero Covid Policy* dan melandainya inflasi negara-negara utama yang diharapkan dapat mendorong bank-bank sentral mengimplementasikan kebijakan yang lebih akomodatif dan *dovish*.

Pada akhir triwulan I hingga triwulan II 2023, terjadi permasalahan pada perbankan AS dan Eropa yang dipicu oleh penarikan dana nasabah secara masif, sementara di sisi aset (sekuritas) terjadi penurunan harga (*unrealized loss*) yang signifikan, sehingga memicu kegagalan bank akibat *liquidity shortage*. Kondisi tersebut

menciptakan rambatan kekhawatiran global, termasuk domestik, khususnya terhadap kinerja perbankan yang secara umum juga tengah menghadapi tekanan *unrealized loss* meskipun dengan kedalaman yang berbeda. KSSK menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan koordinasi untuk mengantisipasi dampak tindak lanjut permasalahan pada perbankan AS dan Eropa terhadap sistem keuangan domestik. Selanjutnya, pada periode triwulan III 2023 dilakukan stock taking issues dan diskusi dukungan kebijakan sektor hilirisasi, *green economy*, perumahan, dan UMKM bersama *regional economist* dan *chief economist* lembaga-lembaga anggota KSSK, yang hasilnya dilaporkan pada Rapat Berkala KSSK triwulan IV di bulan Oktober 2023. Koordinasi antarlembaga anggota KSSK juga terus dilakukan, salah satunya dengan pelaksanaan uji ketahanan sektor keuangan terkoordinasi (*coordinated stress test*). Kegiatan ini juga masih dilanjutkan pada triwulan IV, telah disiapkan matriks tindak lanjut arahan

Prinsipal KSSK pada Rapat Berkala triwulan III yang telah disampaikan kepada lembaga anggota KSSK. Selain itu, telah dilaksanakan koordinasi bilateral dalam rangka *stock taking issues* spesifik lembaga yang akan menjadi pembahasan Rapat Berkala I Tahun 2024.

Selama tahun 2023, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja terkait status stabilitas sistem keuangan, di antaranya:

- a. Melakukan asesmen stabilitas sistem keuangan secara berkala dan sewaktu-waktu bersama dengan lembaga-lembaga anggota KSSK, termasuk asesmen *forward looking*;
- b. Menyusun simulasi dampak konflik geopolitik Rusia-Ukraina bersama lembaga-lembaga anggota KSSK;
- c. Rekomendasi kebijakan untuk memitigasi berbagai potensi risiko, baik domestik maupun global terkini;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan asesmen *forward looking*, mengantisipasi situasi *extraordinary* terkini;
- e. Melakukan identifikasi risiko sektor perbankan sebagai analisis dan mitigasi tindak lanjut permasalahan perbankan global;
- f. Menyusun hasil analisis permasalahan di sektor perbankan AS dan Eropa serta melihat dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan domestik;
- g. Koordinasi *high-level meeting* bersama pimpinan lembaga-lembaga anggota

- KSSK terkait permasalahan di sektor perbankan AS dan Eropa;
- h. Koordinasi bersama lembaga-lembaga anggota KSSK terkait uji ketahanan sektor keuangan (*stress test*) dengan penambahan skenario berupa isu *liquidity shortage* yang dihadapi perbankan di AS dan Eropa;
 - i. Melakukan koordinasi bersama lembaga-lembaga anggota KSSK terkait penyusunan protokol pelaksanaan *stress test*;
 - j. Diskusi bilateral bersama lembaga anggota KSSK dalam rangka *stock taking issues*; dan
 - k. Melaksanakan *FGD Chief Economist* Lembaga Anggota KSSK.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka mencapai kinerja IKU ini sepanjang tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan beberapa program di antaranya:

- a. Melanjutkan asesmen berkala atas perkembangan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan;
- b. Menyelenggarakan diskusi dengan ekonom eksternal dan *chief economist* lembaga untuk memperoleh masukan mengenai kondisi perekonomian terkini dan faktor-faktor risiko yang perlu diwaspadai;
- c. Mengumpulkan masukan dari lembaga-lembaga anggota KSSK serta pihak-pihak lainnya yang terkait (antara lain Kementerian/Lembaga terkait kinerja sektor riil); dan
- d. Melaksanakan *stress test* kondisi stabilitas sistem keuangan dengan lembaga-lembaga anggota KSSK apabila terjadi pemburukan situasi, baik domestik global, yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan domestik.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah:

- a. Efisiensi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Efisiensi Anggaran IKU indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan

Sumber: Sekretariat Jenderal

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas khusus (<i>special mission</i>)	Rp3.246.882.000	Rp3.038.306.728	Pelaksanaan rapat dilaksanakan secara daring dan luring
2	Pengelolaan sistem informasi dan teknologi	Rp142.947.000	Rp137.584.500	Pembangunan system <i>data intelligent</i> SSK

- b. Sumber daya manusia
Dalam pelaksanaan tugasnya, selain pegawai dari Kementerian Keuangan juga bekerja sama dengan pegawai dari lembaga anggota KSSK, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan juga unit kerja di bawah Kementerian Keuangan khususnya Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Sekretariat Jenderal.

Realisasi masing-masing Sub IKU menunjukkan hasil yang berbeda. Realisasi Sub IKU Tingkat kemiskinan dan Indeks ketimpangan (Gini Ratio) berada di luar target APBN 2023 dengan angka Maret 2023 masing-masing sebesar 9,36 persen (dari target 7,5 persen – 8,5 persen), dan 0,388 (dari target 0,375 – 0,378), sedangkan realisasi Sub IKU Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,32 persen masih dalam target APBN sebesar 5,3 persen – 6,0 persen. Tabel berikut menggambarkan capaian kinerja IKU Indeks Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pengangguran Terbuka pada tahun 2023:

1d. Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka
IKU ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas upaya Pemerintah, yang didukung oleh Kementerian Keuangan dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. IKU ini juga merefleksikan upaya pemerintah dalam mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkeadilan. IKU Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka memiliki 3 (tiga) Sub IKU, yaitu Tingkat kemiskinan, Indeks ketimpangan (Gini Ratio), dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indeks Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pengangguran Terbuka

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2023

K-Wide		SS.1 Pengelolaan Keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang produktif dan kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan						
		1d. Indeks Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pengangguran Terbuka						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	4 (skala 5)	4 (skala 5)	Min/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	3,17 (skala 5)	3,17 (skala 5)	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	91,67	91,67	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	91,67	91,67	

Realisasi tahun 2023 paling rendah dibandingkan realisasi 3 (tiga) tahun sebelumnya. Perbandingan target, realisasi dan capaian IKU ini di tahun 2023 dengan tahun sebelumnya (2020 s.d 2022) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.15 Perbandingan target, realisasi dan capaian IKU Indeks Kemiskinan, Ketimpangan dan Pengangguran Terbuka

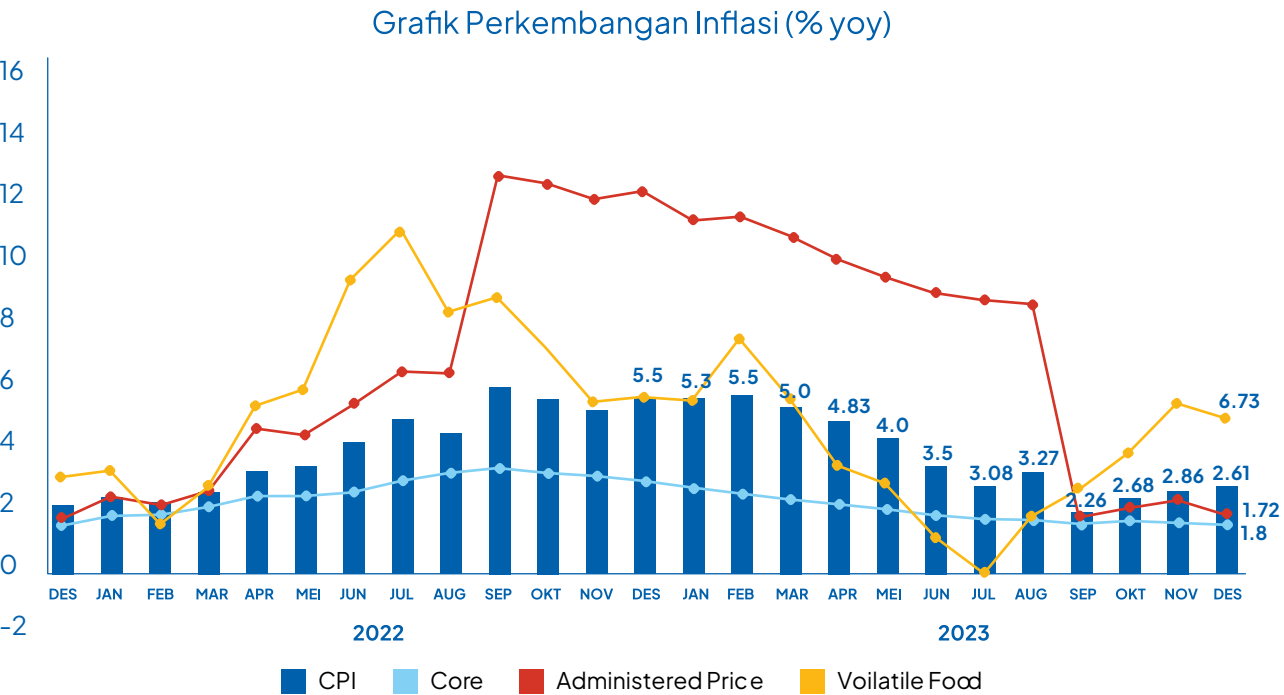
Sumber: Data Olahan

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Target	4 (skala5)	4 (skala5)	4 (skala5)	4 (skala5)
Realisasi	4	4	3,33	3,33
Capaian	100	100	93,33	91,67
Nilai Kinerja	100	100	93,33	91,67

- Masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut.
- a. Survei untuk tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan dilakukan untuk realisasi Maret 2023, di mana saat itu tingkat inflasi Indonesia masih cukup tinggi (sekitar 5 persen, di atas target inflasi 3 persen). Dengan tingkat inflasi yang masih tinggi, daya beli masyarakat masih rendah dan berdampak dengan meningkatkan kelompok masyarakat miskin.
 - b. Ketimpangan masih tinggi karena daya beli kelompok pendapatan 20 persen teratas memiliki daya beli semakin besar dibandingkan dengan daya beli kelompok pendapatan 40 persen terbawah.

- c. Ketidaktepatan sasaran keluarga penerima bantuan sosial sehingga mengurangi efektivitas perlindungan sosial terhadap penurunan kemiskinan.
- d. Cakupan program perlindungan sosial untuk kelompok tertentu masih kurang dan menghadapi berbagai tantangan (program bantuan sosial dan subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran, serta masih terdapat masyarakat di kelompok termiskin yang belum menerima bantuan sosial).
- e. Alokasi bantuan sosial Indonesia masih cenderung rendah dibandingkan negara berkembang lainnya.

Grafik 3.5
Perkembangan Inflasi (%yoy)
Sumber: BPS data Maret 2023, diolah



1d1 Tingkat kemiskinan

Tingkat Kemiskinan per Maret 2023 tercatat sebesar 9,36 persen atau sebanyak 25,9 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Angka ini telah melampaui angka pra pandemi per Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen meskipun masih sedikit di atas titik terendah pra pandemi per September 2019

yang sebesar 9,22 persen. Namun demikian, angka 9,36 persen belum memenuhi target yang tertera pada APBN 2023 (7,5 persen – 8,5 persen), standar nasional yang digunakan sebagai target Sub IKU ini. Tabel di bawah ini merupakan capaian kinerja Sub IKU Tingkat kemiskinan tahun 2023:

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sub IKU Tingkat Kemiskinan Tahun 2023

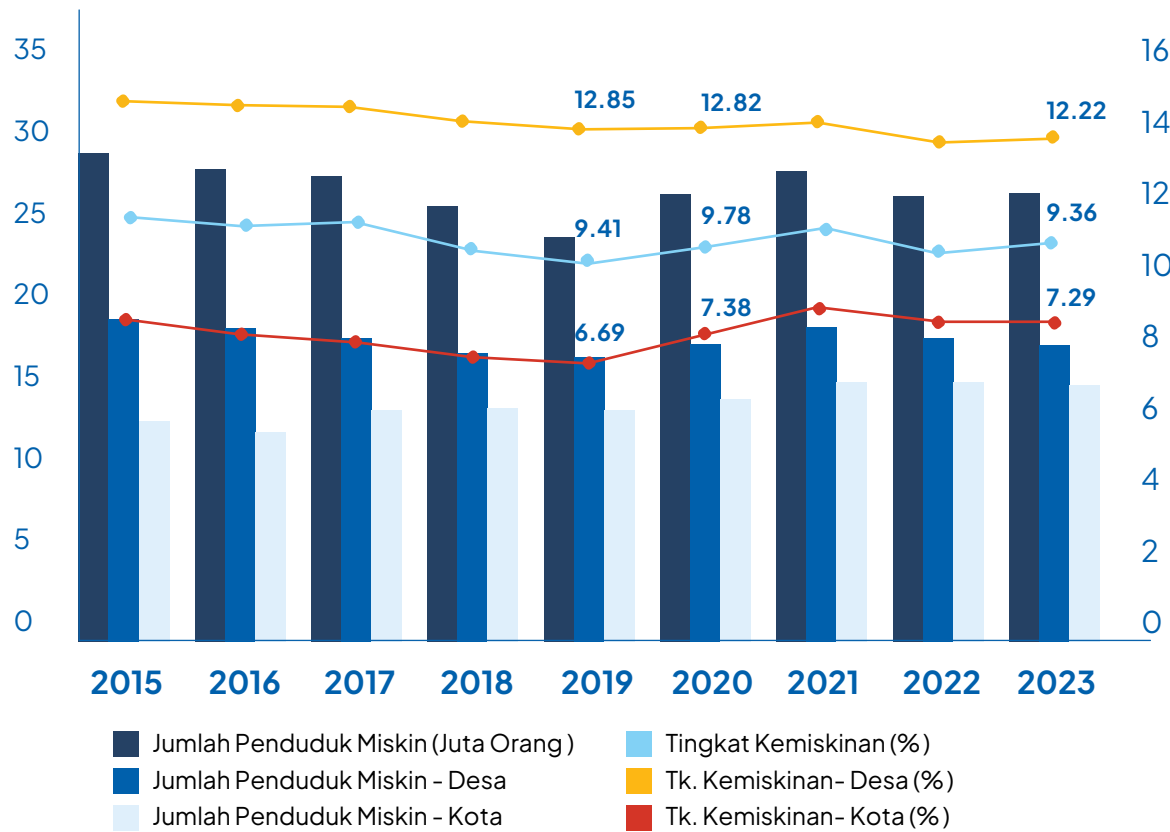
K-Wide	SS.1 Pengelolaan Keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang produktif dan kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan						
	1d1. Tingkat Kemiskinan						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23
Pol/ KP							
Target	-	-	-	-	-	-	4 (skala 5) 7,5% -8,5%
Realisasi	-	-	-	-	-	3, (skala 5) 9,36%	3, (skala 5) 9,36%
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	90
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	90

Tingkat kemiskinan per Maret 2023 turun 0,18 persentase poin dibandingkan Maret 2022 yang tercatat sebesar 9,54 persen atau turun 260 ribu orang. Secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 turun baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun menjadi sebesar 7,29 persen (Maret 2022: 7,53 persen). Persentase penduduk miskin di perdesaan juga turun menjadi 12,22

persen (Maret 2022: 12,36 persen). Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari September 2022. Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023 atau selama periode pemulihan perekonomian tercatat 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan.

Grafik 3.6
Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Sumber: BPS data Maret 2023, diolah



Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 terkait erat dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi domestik dan inflasi yang terkendali. Beberapa faktor yang mampu mencegah lonjakan angka kemiskinan, antara lain adalah:

- a. Terus menguatnya pemulihan ekonomi nasional yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 5,05 persen (yoy).
- b. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang terus menurun dibandingkan tahun 2022.
- c. Inflasi yang semakin terkendali dan berada dalam tren menurun yang dipengaruhi oleh peran APBN sebagai peredam gejolak, berbagai upaya stabilisasi harga pangan, dan sinergi yang kuat dari TPIP dan TPID.
- d. Efektivitas penyaluran bantuan sosial

pada bulan Maret 2023 dengan realisasi bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 89,3 persen dan penyaluran Kartu Sembako mencapai 86,5 persen.

- e. Pada Maret 2023, Pemerintah juga menggulirkan tambahan bantuan pangan beras dalam rangka menjaga akses pangan rumah tangga miskin dan rentan serta menjaga stabilitas harga pangan.
- f. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2023 sebesar 110,85, meningkat dibandingkan NTP September 2022 yang sebesar 106,82.

Seiring dengan menurunnya tingkat kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 juga turun signifikan menjadi 1,12 persen, semakin mendekati target kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2024. Tingkat kemiskinan ekstrem menurun 0,62 persen dibanding September 2022 (Sep 2022: 1,74 persen; Maret 2022: 2,04 persen). Perhitungan

kemiskinan ekstrem per Maret 2023 tersebut didasarkan pada angka garis kemiskinan ekstrem USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) yang setara dengan Rp11.571 per kapita per hari atau Rp351.957 per kapita per bulan.

Sinergi antar seluruh pemangku kepentingan seperti kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (Pemda), dan lembaga nonpemerintah lainnya merupakan salah satu faktor pendorong dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem. Selain itu, penurunan kemiskinan ekstrem juga didorong oleh peningkatan kualitas pelaksanaan program perlindungan sosial, pengembangan dan pemutakhiran basis data untuk pensasaran program, serta konvergensi program antarpemangku kepentingan. Pemerintah juga mengalokasikan penghargaan berupa insentif fiskal atas pencapaian kinerja Pemda yang mempunyai kinerja lebih baik dari daerah lainnya. Hal ini bertujuan mendorong Pemda untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung kebijakan pemerintah secara

nasional dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.

Untuk realisasi September 2023, kebijakan dari BPS adalah tidak melakukan Susenas (Survei Sosial dan Ekonomi Nasional). Sehingga, angka terakhir untuk Tingkat Kemiskinan adalah realisasi Maret 2023.

1d2 Indeks ketimpangan (Gini Ratio)

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Rasio Gini) pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,388 atau meningkat 0,007 poin jika dibandingkan Rasio Gini September 2022 (meningkat 0,004 poin dibanding Rasio Gini Maret 2022). Angka 0,388 belum memenuhi target yang tertera pada APBN 2023 (0,375 – 0,378), standar nasional yang digunakan sebagai target Sub IKU ini. Tabel di bawah ini merupakan capaian kinerja Sub IKU Indeks ketimpangan tahun 2023:

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sub IKU Indeks Ketimpangan (Gini Ratio) Tahun 2023

K-Wide	SS.1 Pengelolaan Keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang produktif dan kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan							
	1d2. Indeks Ketimpangan (Gini Ratio)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	4 (skala 5) 0,375–0,378	4 (skala 5) 0,375–0,378	Min / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	2,5 (skala 5) 0,388	2,5 (skala 5) 0,388	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85	85	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85	85	

Peningkatan Rasio Gini didorong oleh Rasio Gini di perkotaan yang masih terus meningkat hingga pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,409; naik dibanding Rasio Gini September 2022 yang sebesar 0,402 dan Rasio Gini Maret 2022 yang sebesar 0,403. Sementara itu, Rasio

Gini di perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,313, tidak berubah dibanding Rasio Gini September 2022 tetapi turun jika dibandingkan Rasio Gini Maret 2022 yang sebesar 0,314.

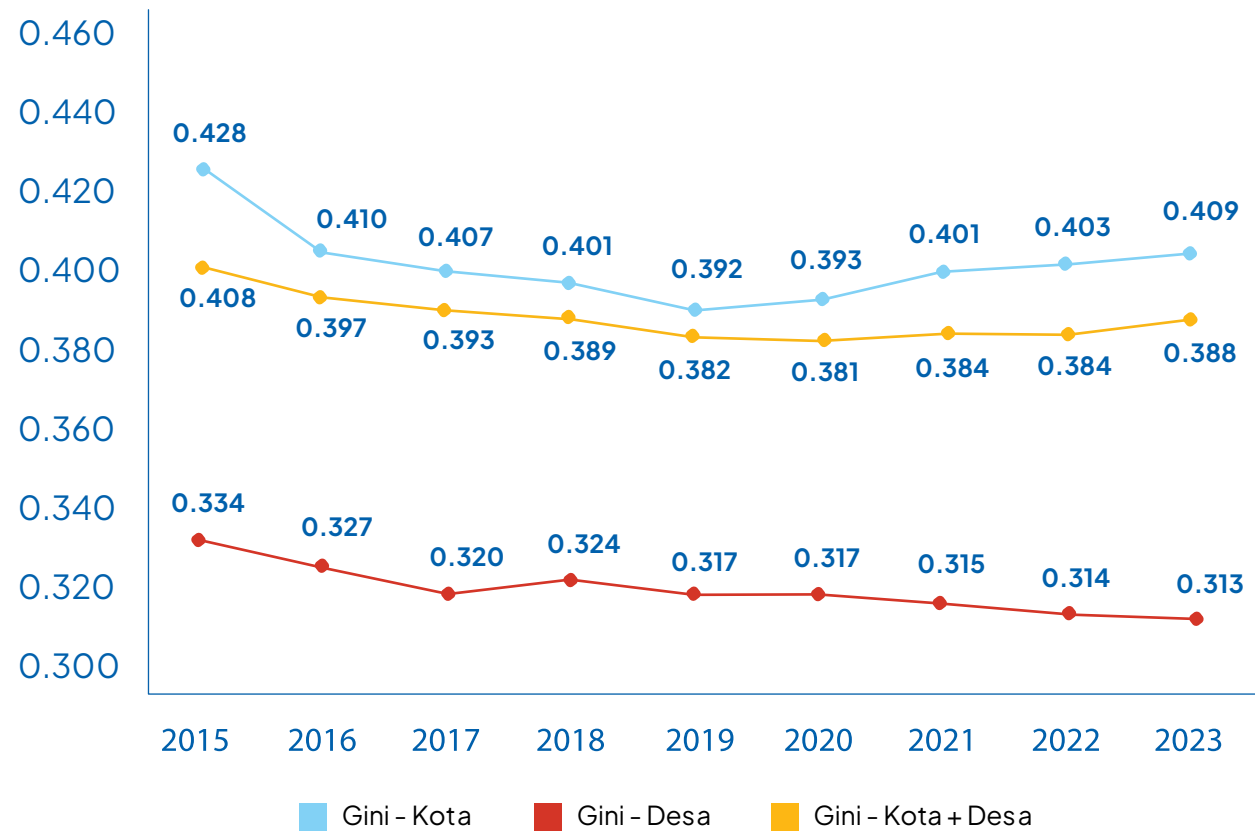
Sedangkan, pengeluaran kelompok penduduk 20 persen teratas tetap mengalami pertumbuhan yang positif meskipun melambat. Pada level nasional, pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah pun mengalami pertumbuhan yang negatif.

masih berada di atas level pra pandemi: Jambi, Sumsel, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten, Sulut, Gorontalo. Rasio Gini tertinggi masih berada di DIY, sementara Rasio Gini terendah berada di Bangka Belitung. Penurunan Rasio Gini terbesar yang dihitung sejak pandemi terjadi berada di Provinsi Maluku. Secara umum, Pulau Jawa memiliki angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan yang belum kembali ke level prapandemi.

Secara spasial, mayoritas provinsi telah mengalami penurunan Rasio Gini per Maret 2023 hingga di bawah level pra pandemi. Terdapat 10 provinsi dengan angka Rasio Gini

Grafik 3.7
Perkembangan Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)

Sumber: BPS data Maret 2023, diolah



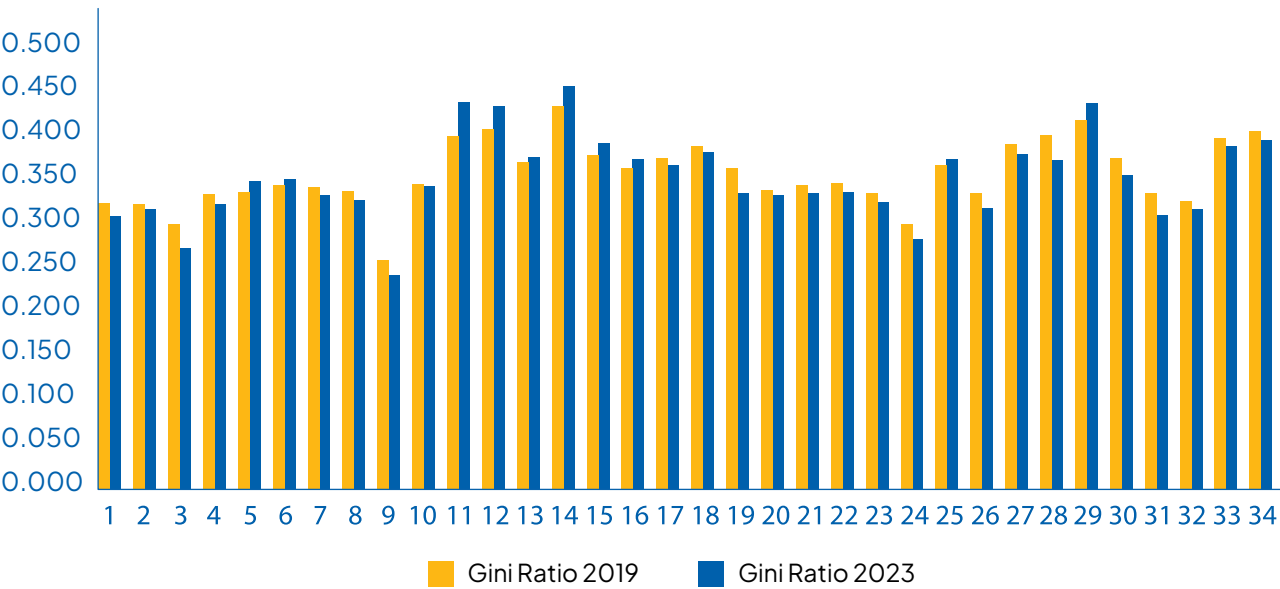
Sementara itu, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah pada Maret 2023 adalah sebesar 18,04 persen, menurun tipis sebesar 0,02 persentase poin dibandingkan Maret 2022. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Apabila dirinci berdasarkan daerah, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di perkotaan tercatat sebesar 16,99 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sedangkan, persentase pengeluaran kelompok

penduduk 40 persen terbawah di perdesaan tercatat sebesar 21,18 persen, yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah.

Ketimpangan di perkotaan yang terus meningkat salah satunya diakibatkan oleh pertumbuhan konsumsi pengeluaran kelompok penduduk 20 persen teratas di perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah. Bahkan, pada Maret 2023, pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di perkotaan mengalami pertumbuhan yang negatif.

Grafik 3.8 Perkembangan Ketimpangan Provinsi

Sumber: BPS data Maret 2023, diolah



Untuk realisasi September 2023, kebijakan dari BPS adalah tidak melakukan Susenas sehingga, angka terakhir untuk Tingkat Ketimpangan adalah realisasi Maret 2023.

1d3 Tingkat pengangguran terbuka

Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk tahun 2023 konsisten menurun hingga mencapai level 5,32 persen pada Agustus 2023, dari sebelumnya 5,86 persen pada Agustus 2022. Angka 5,32 persen mencapai target yang tertera pada APBN 2023 (5,3 persen-6 persen), standar nasional yang digunakan sebagai target Sub IKU ini. Tabel di bawah ini merupakan capaian kinerja Sub IKU Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023:

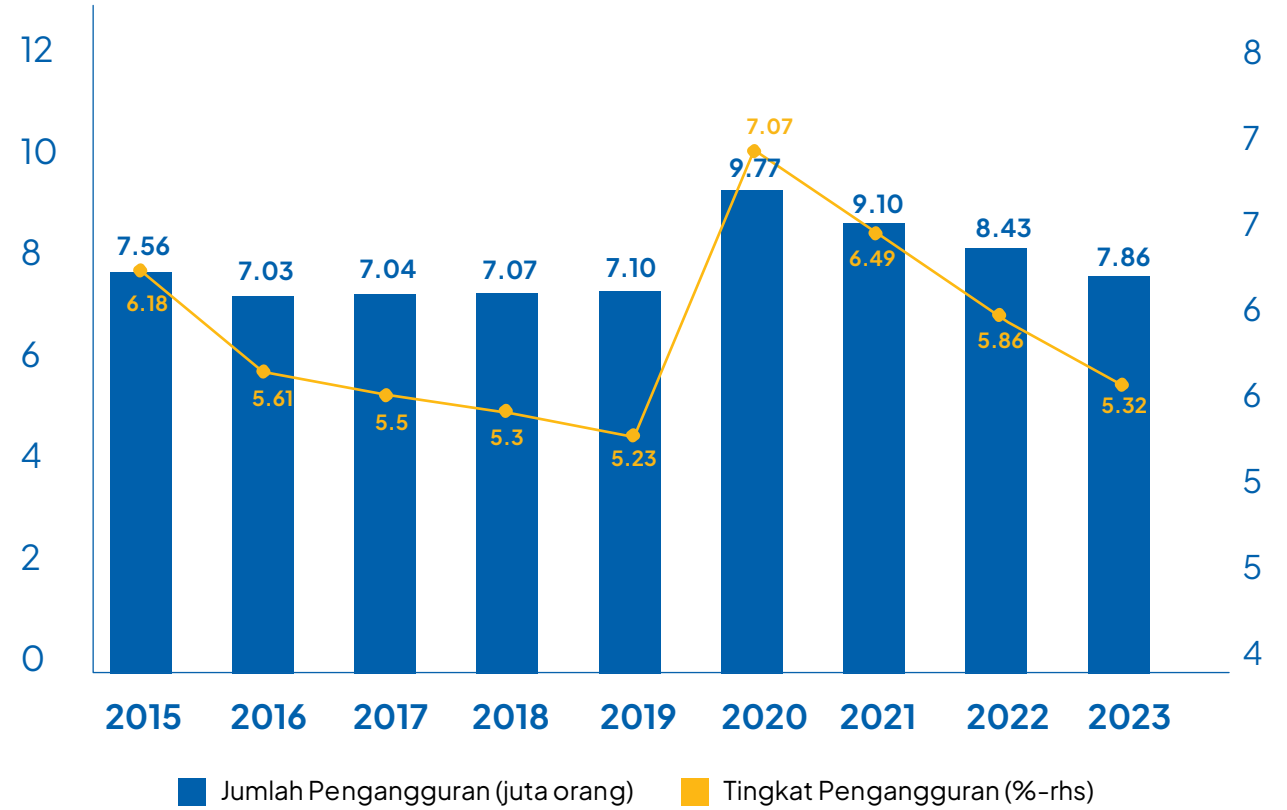
Tabel 3.18
Capaian Kinerja Sub IKU Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023

K-Wide		SS.1 Pengelolaan Keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang produktif dan kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan						
		1d3. Tingkat Pengangguran Terbuka						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	4 (skala 5) 5,3% - 6%	4 (skala 5) 5,3% - 6%	Min / TLK
Realisasi	5,45%	-	5,45%	-	5,45%	5,32%	5,32%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	

Dalam kurun waktu Agustus 2022–Agustus 2023, pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil berhasil menciptakan tambahan lapangan kerja sebanyak 4,55 juta orang. Perbaikan ekonomi juga diikuti dengan peningkatan porsi tenaga kerja formal menjadi sebesar 40,89 persen dari sebelumnya 40,69 persen per Agustus 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

juga meningkat menjadi sebesar 69,48 persen (vs 68,63 persen pada Agustus 2022) yang merupakan level tertinggi sejak tahun 1986. TPAK pada perempuan tercatat terus meningkat lebih tinggi dibanding laki-laki, menandakan perbaikan peningkatan kesempatan kerja pada perempuan.

Grafik 3.9
Tingkat dan Jumlah Pengangguran Terbuka dr tahun 2015 s.d. Agustus 2023
Sumber: BPS data Maret 2023, diolah



Dari sisi sektoral, penciptaan lapangan kerja terjadi di hampir seluruh sektor. Lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan masih menjadi sektor tertinggi dengan jumlah tenaga kerja terbanyak yang mencapai total pekerja sebanyak 61,03 persen. Sementara itu, Sektor Akomodasi & Makan Minum mengalami peningkatan pekerja tertinggi sebanyak 1,18 juta orang, diikuti Sektor Konstruksi sebesar 0,77 juta orang, dan Sektor Pertanian sebesar 0,75 juta orang. Selain itu, perbaikan kondisi ketenagakerjaan juga diikuti dengan kenaikan rata-rata upah per bulan secara umum.

Tren perlambatan global diperkirakan berlanjut sehingga berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 berkisar 5 persen. Oleh karena itu, untuk menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat serta kondisi tenaga kerja, Pemerintah melakukan intervensi berupa paket kebijakan di penghujung tahun. Kebijakan

tersebut mencakup penebalan bantuan sosial untuk mitigasi dampak El Nino, percepatan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tengah peningkatan suku bunga, serta kebijakan penguatan sektor perumahan. Pemerintah juga akan terus memperkuat koordinasi dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan tren positif pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian Keuangan telah melaksanakan pemantauan kondisi perekonomian global dan dampak terhadap perekonomian Indonesia, pemantauan kondisi sektor riil dan keuangan Indonesia, serta pemantauan kebijakan pemerintah (kebijakan fiskal) untuk meringankan dampak negatif untuk masyarakat. Kedepan untuk memastikan target perekonomian yang inklusif dan berkeadilan, pemerintah dalam hal ini Kemenkeu perlu melaksanakan dan memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terus melanjutkan Reformasi Program Perlinsos karena merupakan salah satu program krusial untuk dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera khususnya di tengah ketidakpastian.
2. Terus memberikan paket dukungan kebijakan yang tidak hanya menyasar kelompok masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga kepada masyarakat kelas menengah, dunia usaha terutama UMKM, serta penetapan beberapa program prioritas.
3. Meningkatkan kualitas SDM yang ditransmisikan melalui peningkatan kualitas dalam berbagai bidang pembangunan antara lain pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan produktivitas SDM Indonesia.
4. Sinergi dan kolaborasi yang baik dan harmonis antara Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, lembaga legislatif, pihak swasta, dan mitra pembangunan untuk reformasi struktural, stabilisasi ekonomi, dan peningkatan daya beli masyarakat.

1e Indeks Capaian Kestinambungan Fiskal

Kestinambungan fiskal merupakan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan keuangan negara pada posisi yang kredibel serta dapat memberikan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, dengan memperhatikan faktor kebijakan belanja dan pendapatan, memperhitungkan biaya pembayaran utang dan faktor sosial ekonomi serta lingkungan di masa depan.

IKU Indeks Capaian Kestinambungan Fiskal terdiri dari 5 (lima) sub IKU yaitu a) Realisasi Pendapatan Negara, b) Rasio Defisit APBN terhadap PDB, c) Rasio Utang terhadap PDB, d) Rasio penerimaan terhadap PDB, e) Debt Dynamics. IKU ini merupakan IKU reformulasi dari IKU Tingkat Kestinambungan Fiskal di tahun 2022.

Capaian IKU Indeks Capaian Kestinambungan Fiskal pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 3.19
Capaian IKU Indeks Capaian Kestinambungan Fiskal
Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK) Kementerian Keuangan

K-Wide		SS.1 Pengelolaan Keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang produktif dan kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan						
		1e. Indeks Capaian Kestinambungan Fiskal						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	100	100	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100,69	100,69	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,69	100,69	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,69	100,69	

Adapun penjelasan capaian masing-masing sub IKU pada IKU Indeks Capaian Kestinambungan Fiskal adalah sebagai berikut.

1e1 Persentase realisasi pendapatan negara

IKU ini mengukur persentase realisasi pendapatan negara yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Hibah. Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai. Target pendapatan negara ditetapkan berdasarkan target dalam APBN atau APBNP. Untuk tahun 2023 penargetannya didasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN serta Perpres Nomor 130 Tahun 2022 dan Perpres Nomor 75 Tahun 2023.

Tabel 3.20
Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan negara

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023
) realisasi mulai dibandingkan dengan target berdasarkan Perpres nomor 75 Tahun 2023

K-Wide	Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan							
	1e1 – Persentase realisasi pendapatan negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	19,6% (479,1 Triliun)	44,7% (1.092,8 Triliun)	44,7% (1.092,8 Triliun)	68,31% (1.669,2 Triliun)	68,31% (1.669,2 Triliun)	100% (2.637,2 Triliun)	100% (2.637,2 Triliun)	Max / TLK
Realisasi	26,3% (647,2 Triliun)	57,16% (1.407,7 3 Triliun)	57,16% (1.407,7 3 Triliun)	82,62% (2.034,8 7 Triliun)	82,62% (2.034,8 7 Triliun)	105,56% (2.783,7 8 Triliun)	105,56% (2.783,7 8 Triliun)	
Capaian	134,18	127,87	127,87	120,95	120,95	105,56	105,56	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	105,56	105,56	

Pada tahun 2023, Persentase pendapatan negara (penerimaan dalam negeri dan hibah) ditargetkan sebesar 100 persen atau setara dengan Rp2.463 triliun dan diperbarui dengan target sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp2.637,2 triliun. Target pendapatan dimaksud terdiri atas Penerimaan Pajak (Rp1.818,2 triliun), Penerimaan Bea dan Cukai (Rp300,1 triliun), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Rp515,8 triliun) serta penerimaan hibah (Rp3,1 triliun). Realisasi IKU Persentase realisasi pendapatan negara tahun 2023 sebesar 105,56 persen (Rp2.783,78 triliun) dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi pendapatan negara tahun 2023 untuk setiap komponen disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.21
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2023 (dalam triliun rupiah)

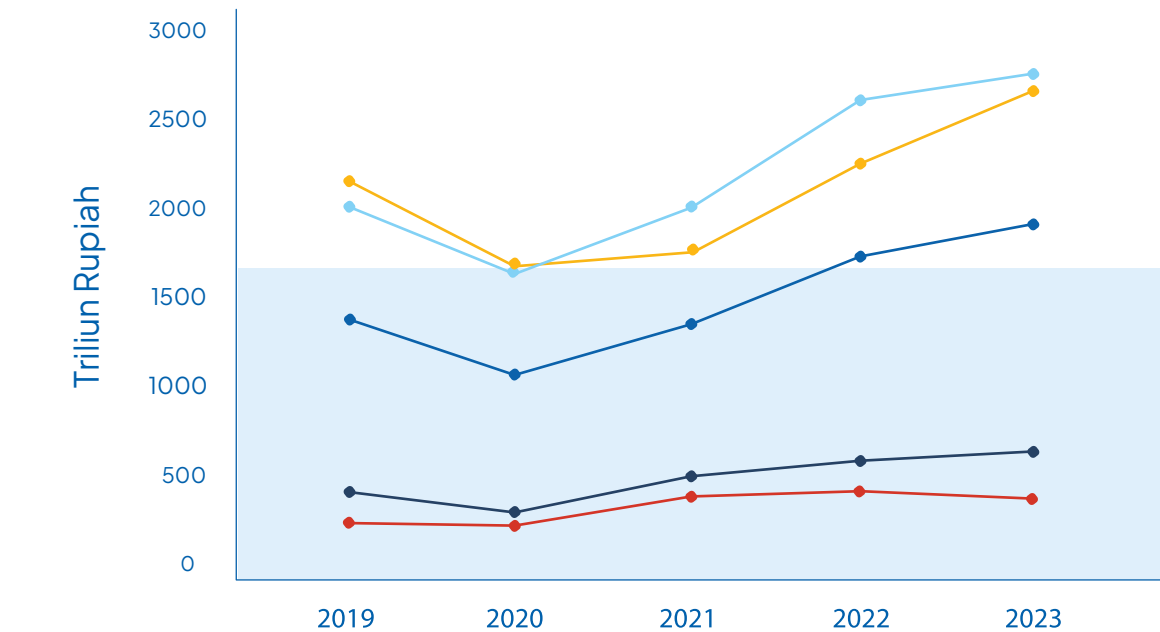
Sumber: Data Olahan

Komponen	Target (Rp Triliun)		Realisasi 2023	Persentase Realisasi	
	Awal Tahun	Perpres 75 Tahun 2023		Thd awal tahun	Thd Per-pres
Penerimaan Pajak	1.718,03	1.818,2	1.867,87	108,72%	102,73%
Penerimaan Bea dan Cukai	303,19	300,1	286,34	94,44%	95,41%
PNBP	441,38	515,8	612,59	138,79%	118,76%
Hibah	0,4	3,1	16,96	42,40%	547,10%
Jumlah penerimaan negara	2.463	2.637,2	2.783,78	113,02%	105,56%

Perbandingan realisasi pendapatan negara merupakan IKU baru hasil adendum perjanjian kinerja (ditambahkan komponen hibah), dari sebelumnya bernama IKU realisasi penerimaan negara. Adapun perbandingan dalam 5 tahun terakhir tergambar dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 3.10
Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara 5 tahun terakhir (dalam triliun rupiah)

Sumber: LAKIN 2019–2023



Perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan untuk IKU Persentase Realisasi Pendapatan Negara, baik dengan target Renstra/Renja demikian juga dengan standar nasional. Namun

demikian atas komponen penerimaan negara (pajak, bea dan cukai serta PNBP) dapat dibandingkan karena merupakan indikator Renstra/Renja sebagai berikut:

Tabel 3.22
Perbandingan Penerimaan Negara (Pajak, Bea dan Cukai serta PNBP)

Sumber: LAKIN 2019–2023

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Ke-menkeu/Unit)	Renja (Kemen-keu/Unit)	Standar Nasional (APBN)	
2023	100% (2.634,1 triliun)	100%	100%	100%	105,04% (2.766,82 Triliun)
2022	100% (2.265,62 Triliun)	100%	100%	100%	116,07% (2.629,67 Triliun)
2021	100% (1.742,74 Triliun)	100%	100%	100%	114,67% (1998,47 triliun)
2020	100% (1.698,64 triliun)	100%	100%	100%	95,45% (1.621,4 triliun)
2019	100% (2.164,67 triliun)	100%	100%	100%	90,11% (1950,63 triliun)

Uraian mengenai masing-masing komponen penerimaan negara sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan

pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Sampai dengan triwulan IV 2023, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp1.867,87 triliun atau 102,73 persen dari target Perpres 75/2023 sebesar Rp1.818,24 triliun. Berikut data penerimaan pajak sesuai kelompok dan jenis pajaknya:

Tabel 3.23
Data Penerimaan Pajak Sesuai Kelompok (dalam triliun rupiah)
Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak BUKU MERAH tanggal 19 Januari 2024

No.	Kelompok Pajak	Target 2023	Realisasi s. d. 31 Desember					
			2022	2023	% Growth 2022	% Growth 2023	% Penc. 2022	% Penc. 2023
A	PPh Non Migas	977,89	920,36	992,46	42,95	7,83	122,88	101,49
B	PPN & PPnBM	731,04	687,61	763,63	24,59	11,06	107,61	104,46
C	PBB	26,87	23,26	33,27	22,93	43,01	111,29	123,82
D	Pajak Lainnya	10,79	7,69	9,73	-30,92	26,59	67,53	90,17
E	PPh Migas	71,65	77,84	68,77	47,32	-11,65	120,39	95,98
Total Non PPh Migas		1.746,59	1.638,92	1.799,09	33,70	9,77	115,39	103,01
Total termasuk PPh Migas		1.818,24	1.716,76	1.867,87	34,27	8,80	115,61	102,73

Pertumbuhan penerimaan pajak 2023 sebesar 8,80 persen. Pertumbuhan ini sedikit melambat dari tahun sebelumnya (growth 2022: 34,27 persen) dikarenakan penurunan signifikan

harga komoditas, penurunan impor, dan tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan sukarela (PPS) pada tahun 2022.

Tabel 3.24
Data Penerimaan Pajak Sesuai Jenis (dalam triliun rupiah)
Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak BUKU MERAH tanggal 19 Januari 2024

No	Jenis Pajak	Target 2023	Realisasi s. d. 31 Desember					
			2022	2023	2021 – 2022	2022 – 2023	% Penc. 2022	% Penc. 2023
A	PPh Non Migas	977,89	920,36	992,46	42,95	7,83	122,88	101,49
	1. PPh Ps 21	201,81	174,38	201,36	16,34	15,47	108,11	99,78
	2. PPh Ps 22	39,62	33,05	33,96	44,99	2,76	130,82	85,72
	3. PPh Ps 22 Impor	68,11	74,20	69,53	83,33	-6,30	113,37	102,08
	4. PPh Ps 23	55,60	48,70	58,17	13,63	19,43	106,74	104,62
	5. PPh Ps 25/29 OP	12,17	11,58	12,26	-6,29	5,91	85,11	100,77
	6. PPh Ps 25/29 Badan	395,77	340,80	409,77	71,72	20,24	132,41	103,54
	7. PPh Ps 26	79,16	70,95	82,07	7,04	15,67	104,42	103,67
	8. PPh Final	125,42	166,57	125,19	50,63	-24,84	148,29	99,82
	9. PPh Non Migas Lainnya	0,23	0,13	0,15	-1,22	18,05	106,60	67,16
B	PPN & PPnBM	731,04	687,61	763,63	24,59	11,06	107,61	104,46
	1. PPN Dalam Negeri	450,14	390,29	475,80	13,69	21,91	97,97	105,70
	2. PPN Impor	252,44	270,71	255,87	41,37	-5,48	123,22	101,36
	3. PPnBM Dalam Negeri	13,95	15,57	16,86	58,94	8,30	118,59	120,90
	4. PPnBM Impor	6,43	4,89	7,10	45,11	45,23	131,80	110,39
	5. PPN/PPnBM Lainnya	8,08	6,16	8,01	55,29	30,08	149,95	99,15
C	PBB	26,87	23,26	33,27	22,93	43,01	111,29	123,82

No	Jenis Pajak	Target 2023	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2022	2023	2021 -2022	2022 -2023	% Penc. 2022	% Penc. 2023
D	Pajak Lainnya	10,79	7,69	9,73	-30,92	26,59	67,53	90,17
E	PPh Migas	71,65	77,84	68,77	47,32	-11,65	120,39	95,98
Total Non PPh Migas		1.746,59	1.638,92	1.799,09	33,70	9,77	115,39	103,01
Total tmsk PPh Migas		1.818,24	1.716,76	1.867,87	34,27	8,80	115,61	102,73

Kinerja penerimaan ditopang oleh proyeksi ekonomi domestik yang membaik dan keberlanjutan implementasi UU HPP. Mayoritas kelompok pajak tumbuh positif pada periode ini, bahkan tiga di antaranya tumbuh *double digit*. PPh Migas mengalami kontraksi akibat penurunan harga komoditas migas. Kontribusi penerimaan dalam kelompok PPN & PPnBM terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp475,8 triliun (*growth* 21,91 persen), diikuti PPN Impor senilai Rp255,87 triliun (*growth* -5,48 persen), terkontraksi karena penurunan nilai impor dan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp16,86 triliun (*growth* 8,30 persen). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 25/29 Badan yang mencatatkan realisasi sebesar Rp409,77 triliun (*growth* 20,24 persen), diikuti PPh Pasal 21 sebesar Rp201,36 triliun (*growth* 15,47 persen), dan PPh Final sebesar Rp125,19 triliun (*growth* -24,84 persen) terkontraksi karena tidak berulangnya PPS tahun 2022.

Di tengah tren penurunan harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global, penerimaan pajak tumbuh kuat dan melanjutkan capaian dua tahun sebelumnya, yaitu pencapaian di atas target dan *buoyancy* pajak di atas 1 (satu). Pertumbuhan penerimaan netto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak yang sangat baik ini, antara lain:

1. Kondisi ekonomi domestik yang terjaga;
2. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan;

3. Pembentukan Komite Kepatuhan, perluasan akses informasi, serta intensifikasi pemajakan ekonomi digital;
4. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
5. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
6. Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2023 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2023, antara lain:

1. Ekonomi global masih rentan dengan ketidakpastian, ditandai dengan fluktuasi harga komoditas dan rata-rata nilai impor lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya; dan
2. Perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor-sektor utama (kontributor terbesar).

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor

pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2023;

2. Pengawasan dan pemeriksaan WP Sektoral/Tematik sesuai prioritas nasional;
3. Program sinergi Kemenkeu: *Joint Analysis Joint Probis, Joint Collection, Joint Audit, Joint Investigasi*; dan

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
2. Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi kategori *High Wealth Individuals (HWI)* dan Wajib Pajak (WP) Grup;
3. Penelitian dan tindak lanjut hasil data *matching*;
4. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan *dashboard* restitusi;
5. Pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas nasional;
6. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb;
7. Pengawasan Wajib Pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS); dan
8. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi *transfer pricing*.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

1. Membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
2. Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional

tahun 2023 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2023; dan

3. Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal.
4. Adapun rencana aksi tahun 2024, sebagai berikut:
5. Melakukan asistensi, *monitoring*, dan evaluasi terhadap seluruh unit kerja DJP.
6. Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2024 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2024;
7. Penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal;
8. Penyusunan dokumen *Compliance Improvement Plan (CIP)* Tahun 2024 sebagai kerangka tata kelola pengawasan kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
9. Pembahasan mengenai *Deep Data analytics* untuk optimalisasi penggalan potensi penerimaan pajak.

2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Penerimaan kepabeanan dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto).

Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp286,34T dari target penerimaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yaitu sebesar Rp300,1 triliun atau 95,41 persen dari target.

Tabel 3.25
Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023 dan Perbandingan Realisasi Tahun 2022
Sumber Data: Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

No	Jenis Penerimaan	Target Perpres 75	Realisasi 01 Jan s.d. 31 Desember 2023		% Pencapaian Target		Realisasi 01 Jan s.d. 31 Desember 2022	Pertumbuhan (y-o-y)	
			CEISA	SPAN Sub- ledger	CEISA	SPAN Sub- ledger		CEISA	%
1	2	3	6	7	10 (6/3)	11 (6/3)	12	14 (6-11)	15 (14/11)
1	BEA CUKAI	53,094.00	50,888.84	50,838.13	95.85%	95.75%	51,077.73	-188.89	-0.37%
2	CUKAI	221,210.00	221,845.51	221,823.17	97.64%	97.63%	226,880.75	-5,035.24	-2.22%
	Hasil Tembakau	218,698.02	213,497.77		97.62%		218,621.48	-5,123.71	-2.34%
	Ethil Alkohol	127.41	127.91		100.39%		127.41	0.50	0.39%
	MMEA	8,384.57	8,098.38		96.59%		8,067.28	31.10	0.39%
	Denda Adm. Cukai		104.14				43.08	61.06	141.76%
	Cukai Lainnya		17.31				21.51	-4.19	-19.49%
	Plastik	0.00	0.00				0.00	0.00	-
	MBDK	0.00	0.00				0.00	0.00	-
3	BEA KELUAR	19,804.00	13,598.46	13,527.41	68.67%	68.31%	39,819.94	-26,221.48	-65.85%
	TOTAL	300,108.00	286,332.81	286,188.71	95.41%	95.36%	317,778.42	-31,445.61	-9.90%

- Ketidaktercapaian target dikontribusi oleh seluruh komponen penerimaan bea dan cukai ini, antara lain:

a. Penerimaan Bea Masuk
Realisasi penerimaan Bea Masuk sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp50,89 triliun atau 95,85 persen dari target Perpres 75/2023. Kinerja Bea Masuk mengalami tumbuh negatif 0,37 persen persen dibandingkan tahun lalu, penyebab terbesarnya adalah penurunan penerimaan impor dari BC 2.5 (Tempat Penimbunan Berikat) yang didorong oleh penurunan impor gula, tembakau, sekrup, asam sulfat, kakao dan kain sintetik.

b. Penerimaan Bea Keluar
Penerimaan Bea Keluar sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp13,60 triliun atau

65,67 persen dari target Perpres 75/2023. Kinerja penerimaan Bea Keluar tahun 2023 juga tumbuh negatif 65,85 persen. Hal ini dikontribusi oleh turunnya tarif Bea Keluar produk sawit (bungkil&kernel, CPO serta turunan CPO) dan tumbuh negatifnya Bea Keluar atas mineral tembaga dan bauksit.

c. Penerimaan Cukai
Penerimaan Cukai sampai dengan akhir tahun mencapai Rp221,85 triliun atau 97,64 persen dari target Perpres 75/2023, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya cukai pun tumbuh negatif 2,22 persen (yoy). Penurunan penerimaan cukai ini tidak lepas dari tumbuh negatifnya penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 2,34 persen yang disebabkan oleh:

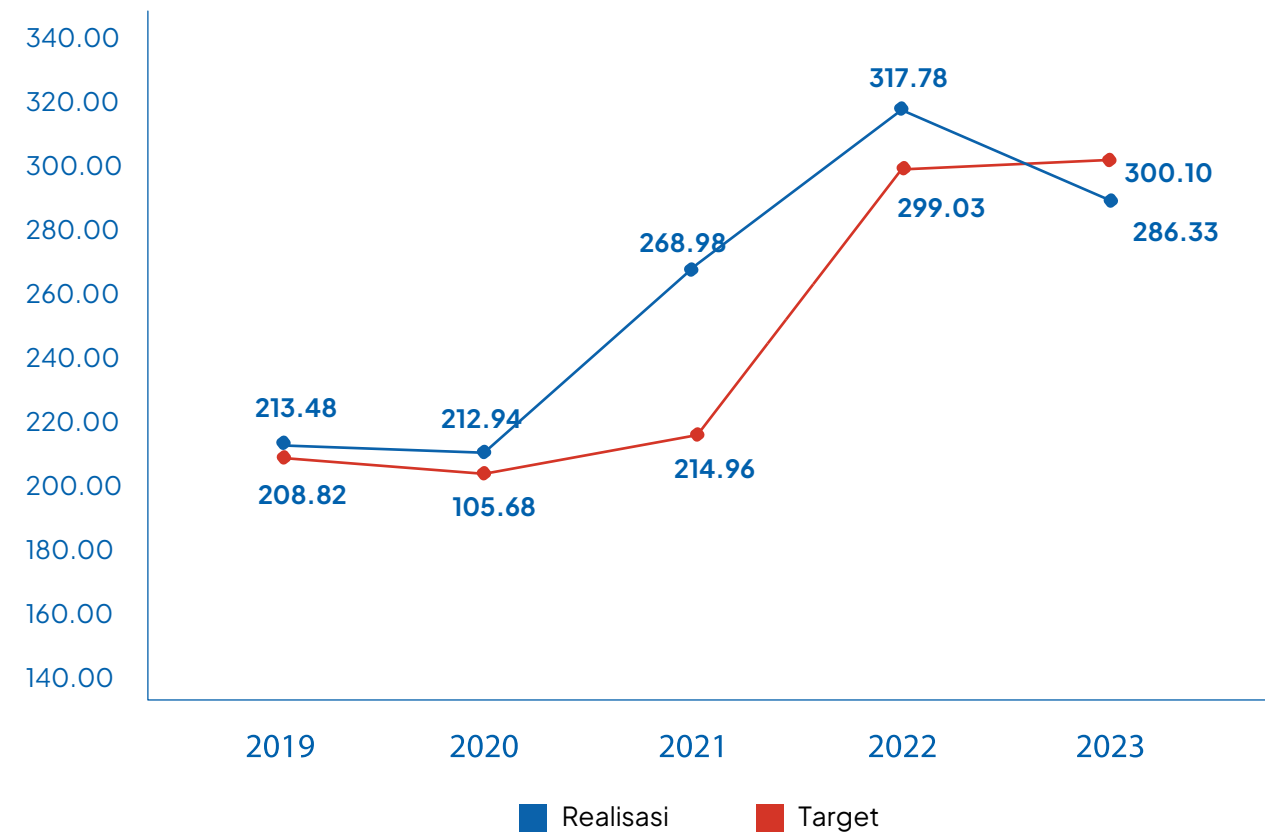
1. Penurunan Produksi Hasil Tembakau s.d bulan Oktober sebesar -1,8 persen;

menurun; serta (b) *shifting* konsumsi rokok yang lebih murah.
2. Tarif efektif justru turun -2,0 persen (kenaikan normatif 10 persen) disebabkan (a) produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan 1 (tarif tinggi) yang masih

Secara year-on-year (y.o.y) pertumbuhan realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 9,90 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

Grafik 3.11
Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai tahun 2019–2023 (dalam Triliun Rupiah)

Sumber data: Laporan Kinerja DJBC



- Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Kepatuhan importir, eksportir, dan pengusaha Barang Kena Cukai dalam membayar Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai;

b. Kebijakan pemerintah terkait pengendalian ekspor komoditi yang dikenakan Bea Keluar;

c. Fluktuasi harga komoditas ekspor;

d. Peredaran Barang Kena Cukai ilegal;

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2023 di antaranya sebagai berikut:

a. Melakukan *monitoring* realisasi Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dan pelunasannya melalui koordinasi dengan satker-satker utama CHT;

b. Melakukan analisis dan evaluasi penerimaan secara periodik, termasuk indepth interview dengan kontributor utama untuk mengkalibrasi hasil proyeksi, mengetahui kondisi pasar, serta kendala yang dihadapi oleh industri;

c. Pemetaan Basis Penerimaan Ekspor (Pemetaan produk baru CPO dan turunannya)

d. *Extra effort* penerimaan melalui:

1.) Keberatan dan Banding;

2.) Audit kepabeanan dan cukai;

3.) Penelitian ulang;

4.) Penerbitan dokumen penetapan.

e. Melakukan pemantauan harga internasional komoditi terkena bea keluar secara periodik;

f. Melakukan penagihan secara optimal berdasarkan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya beberapa rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2024 antara lain:

a. Melaksanakan dialog terkait pengamanan target penerimaan,

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi cukai melalui pemberlakuan pengenaan cukai plastik dan penyesuaian tarif cukai MMEA,

c. Intensifikasi dan ekstensifikasi bea keluar melalui pengenaan Bea Keluar atas produk mineral untuk mendorong hilirisasi dan mengoptimalkan struktur tarif Bea Keluar antara CPO dan RBD Oil (memiliki selisih tarif yang tinggi: Tarif BK CPO avg USD155/MT > RBD Oil avg USD73/MT),

d. Perluasan basis penerimaan kepabeanan dan cukai,

e. Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital yang berfokus pada user experience dan user friendly serta pengembangan layanan e-commerce,

f. Penyempurnaan proses bisnis di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai,

g. Penguatan kerja sama dengan KIL serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengamanan penerimaan negara,

h. Sinkronisasi data ekspor dan percepatan pelayanan ekspor,

i. Penguatan proses bisnis keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak,

j. Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai.
- 109
- Laporan Kinerja 2023
- BAB III Akuntabilitas Kinerja
- 110

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi/badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. PNBP merupakan penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PNBP dikelompokkan menjadi 6 (enam) klaster objek yaitu:

- a. Pemanfaatan SDA
- b. Pelayanan

- c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)
 - d. Pengelolaan Barang Milik Negara
 - e. Pengelolaan Dana
 - f. Hak Negara Lainnya
- Realisasi PNBP sampai dengan akhir tahun 2023 tercatat sebesar Rp612,59 triliun. Jumlah penerimaan PNBP tersebut berada di atas target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2023 yaitu sebesar Rp515,8 triliun rupiah (118,77 persen dari target Perpres Rincian APBN 2023).

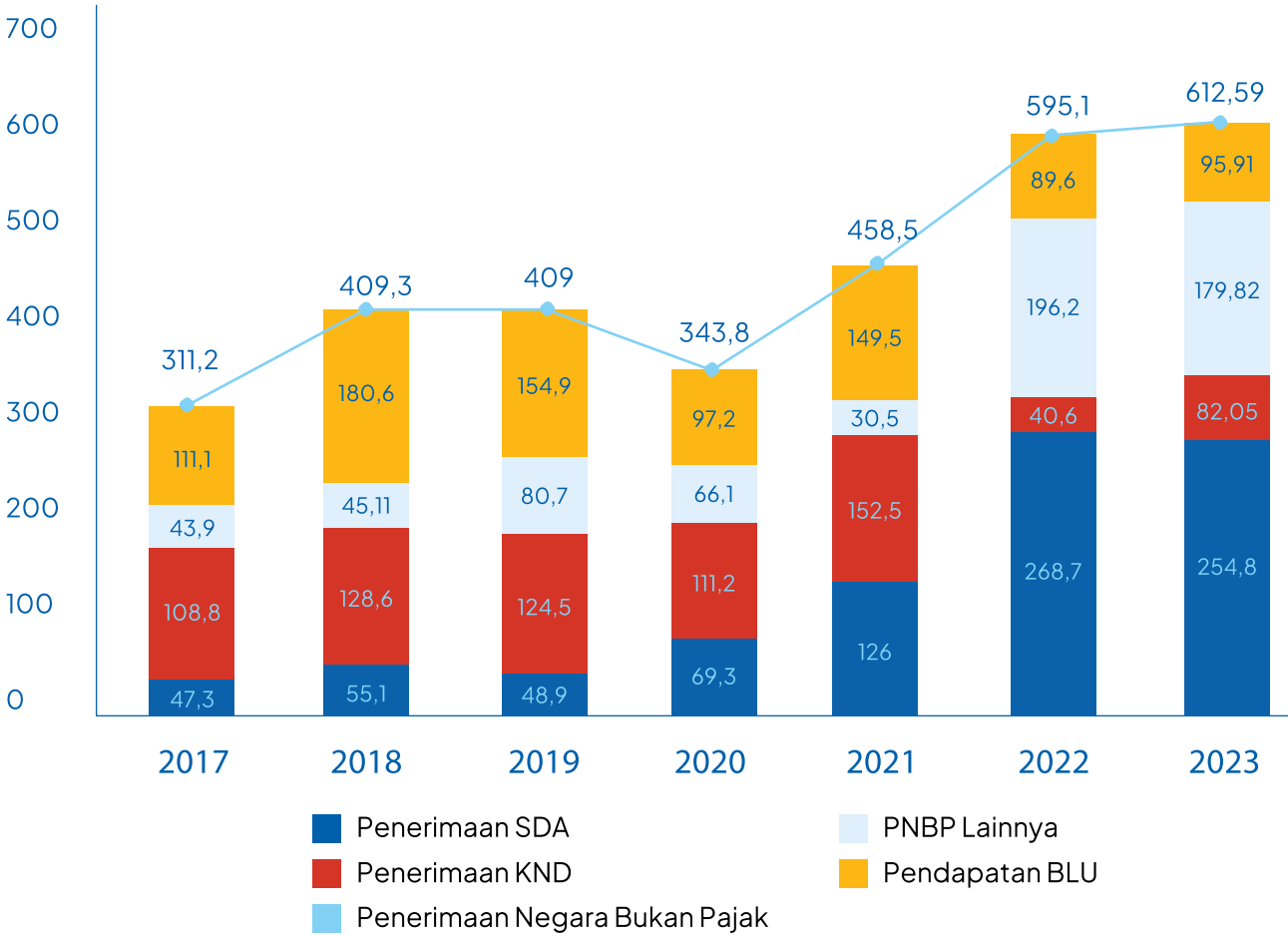
Tabel 3.26
Realisasi PNBP Tahun 2023
Sumber: DJA

Uraian	Target	Realisasi	% Realisasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak	515,800,881,485	612,596,587,840	118.77
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	223,312,141,814	254,798,415,196	114.10
i. Migas	103,601,460,000	116,774,314,133	112.71
- Minyak Bumi	76,351,120,000	89,705,183,013	117.49
- Gas Alam	27,250,340,000	27,069,131,119	99.34
ii. Non Migas	119,710,681,814	138,024,101,063	115.30
b. Bagian Laba BUMN	81,535,797,918	82,058,743,374	100.64
c. PNBP Lainnya	131,493,568,864	179,862,823,089	136.76
d. Pendapatan BLU	79,459,372,889	95,912,606,181	120.71

Secara umum, Pendapatan SDA tumbuh -5,20 persen disebabkan penurunan Indonesia *Crude Price (ICP)* dan *lifting* minyak bumi. Adapun Pendapatan KND tumbuh 102,13 persen utamanya disumbang oleh kenaikan dividen BUMN Perbankan dan dividen beberapa BUMN non-perbankan. Pendapatan PNBP Lainnya

tumbuh -8,52 persen disebabkan penurunan Pendapatan PHT dan DMO, meski PNBP K/L tumbuh 13,69 persen. Pendapatan BLU tumbuh -0,52 persen disebabkan penurunan pendapatan BLU Kelapa Sawit.

Grafik 3.12
Perbandingan Realisasi PNBP tahun 2017 s.d. 2023
Sumber: DJA



- Upaya itu diwujudkan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan *Joint Program* Penerimaan dalam bentuk *Joint Probis* Layanan Kepelabuhanan, dan *Joint Collection Automatic Blocking System* (ABS) antara KPPU dengan layanan Bea Cukai;
 - b. Melakukan pengembangan sistem digital untuk pelayanan *online*;
 - c. Optimalisasi aset dalam rangka meningkatkan PNBP yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN);
 - d. Penguatan tata kelola PNBP seperti peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar; dan
 - e. Penyusunan regulasi tarif PNBP.
- Rencana aksi 2023 telah dilaksanakan, dan dalam upaya kembali memenuhi target PNBP 2024, rencana aksi tersebut kembali direncanakan untuk dilaksanakan tahun 2024 sebagai berikut:
- a. Perbaikan kualitas perencanaan PNBP;
 - b. Perbaikan pelaksanaan PNBP;
 - c. Perbaikan pengawasan PNBP;
 - d. Perbaikan pertanggungjawaban PNBP; dan
 - e. Melakukan evaluasi jenis dan tarif PNBP.
- 4. Penerimaan Hibah**
- Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/ atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- Realisasi Penerimaan Hibah mencapai Rp16,96 triliun (4.240 persen dari APBN 2023 atau 547,10 persen dari Perpres Nomor 75/2023), tumbuh 30.742 persen (yoy). Realisasi tersebut terutama antara lain untuk dukungan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta

memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

1e2 Rasio defisit terhadap PDB

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa rasio defisit APBN dibatasi 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) (penjelasan Pasal 12). Defisit anggaran merupakan salah satu kebijakan fiskal yang menjadi perhatian dalam menjaga kesinambungan fiskal secara nasional. Defisit anggaran merupakan selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif (belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh).

Sub IKU Rasio Defisit APBN terhadap PDB dipilih sebagai salah satu indikator kesinambungan fiskal. Target defisit APBN 2023 sebesar -2,85 persen dari PDB merupakan bagian dari kebijakan yang diarahkan mendorong produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Target ini kemudian menjadi target Sub IKU Rasio Defisit terhadap PDB tahun 2023.

Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi pendapatan dan hibah mencapai Rp2.783,78 triliun atau 105,56 persen dari pagu Perpres 75/2023 sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp3.121,94 triliun atau 102,0 persen dari pagu APBN atau 100,2 persen dari pagu Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Perpres Nomor 75/2023). Dengan capaian tersebut, APBN mencatatkan defisit anggaran sebesar Rp337,30 triliun rupiah atau 1,61 persen dari PDB (sebesar Rp20.892,4 triliun (data BPS)). Berikut tabel capaian kinerja rasio defisit terhadap PDB tahun 2023.

Tabel 3.27
Capaian sub IKU Rasio defisit terhadap PDB

Sumber: Data Realisasi menggunakan data OMSPAN s.d. 31 Desember 2023 run 3 Januari 2024 (DJPb)

K-Wide		SS.1 Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan						
		e . Rasio Defisit terhada PD						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	(-2,85)	(-2,85)	Min /
Realisasi	0,61	0,77	-	0,32	-	-1,61	-1,61	TLK
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	143,51	143,51	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Surplus anggaran sampai dengan akhir September 2023 dipengaruhi oleh kinerja pendapatan yang positif akibat dari kinerja positif perekonomian di semester. Namun demikian, tren penerimaan khususnya penerimaan perpajakan terus melambat yang dipengaruhi oleh harga komoditas yang menurun, peningkatan restitusi, penurunan nilai impor, dan kebijakan PPS yang tidak berulang. Di sisi lain, realisasi belanja negara secara umum tumbuh lebih rendah dibandingkan pendapatan, utamanya dipengaruhi pada komponen belanja non K/L. Komponen belanja non K/L yang mengalami kontraksi antara lain belanja subsidi energi yang tumbuh negatif sebesar 4,4 persen dibandingkan tahun 2022 dipengaruhi oleh rendahnya realisasi belanja kompensasi selisih tarif listrik dan HJE BBM tahun 2023. Namun, komponen belanja modal mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 27,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya untuk tahapan pembangunan Ibu Kota Negara, infrastruktur prioritas, serta modernisasi alutsista.

Defisit anggaran di bawah target dipengaruhi oleh kinerja pendapatan yang tumbuh lebih

tinggi dibandingkan belanja negara. Namun demikian, kinerja penerimaan khususnya penerimaan pajak terus melambat yang disebabkan oleh normalisasi harga komoditas, peningkatan restitusi, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan PPS (Program Pengungkapan Sukarela). Kebijakan PPS merupakan program pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan kewajiban Perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta. Selain itu, tekanan dari harga komoditas yang termoderasi dan ketidakpastian ekonomi global terhadap penerimaan dan upaya belanja negara untuk menjaga momentum pertumbuhan dan daya beli masyarakat, defisit berada pada level yang terkendali. Kondisi ini menjadi pondasi handal pelaksanaan APBN tahun 2024.

Perbandingan target, realisasi dan capaian Sub IKU ini dengan tahun sebelumnya (2021 s.d 2023) disajikan dalam tabel dan grafik berikut:

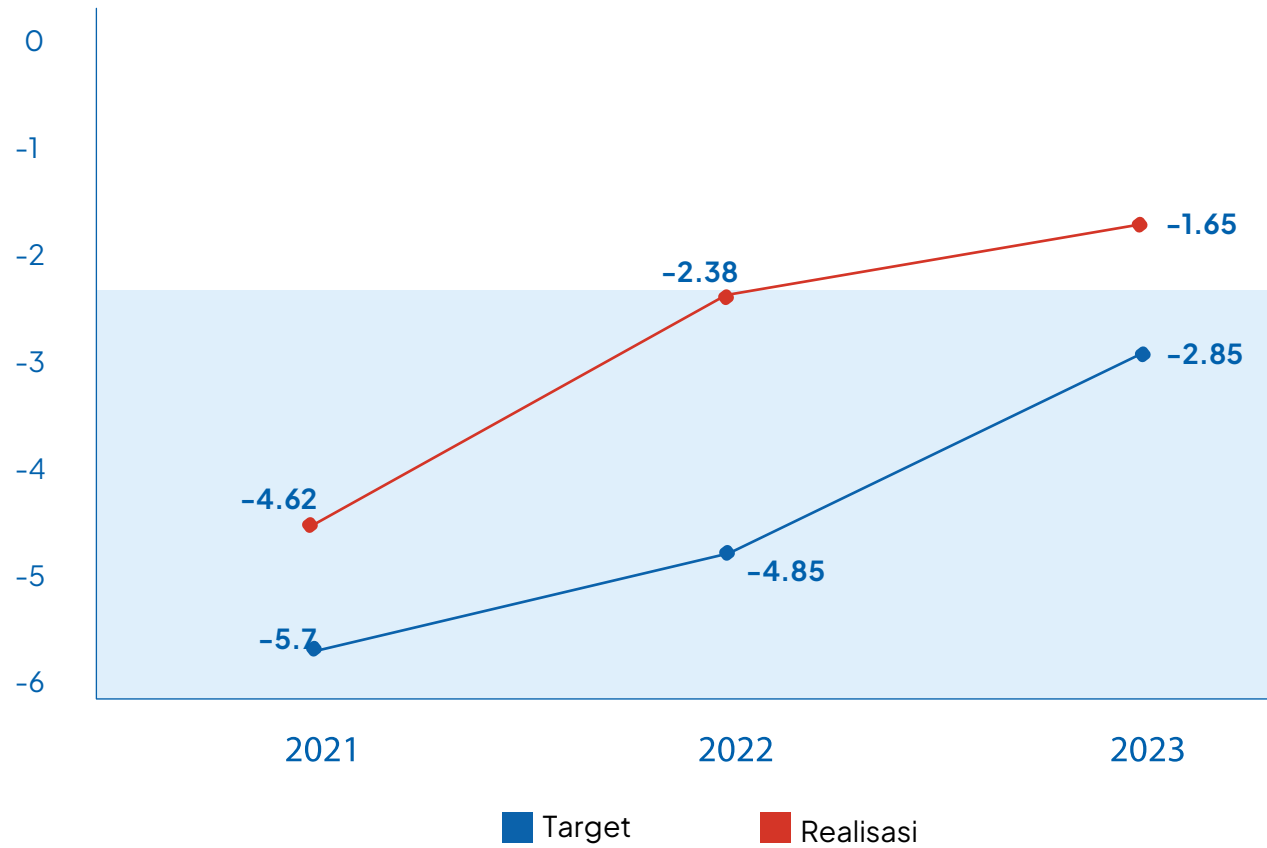
Tabel 3.28
Perbandingan target, realisasi dan capaian sub IKU Rasio defisit terhadap PDB

Sumber: Laporan Kinerja

Keterangan	2021	2022	2023
Target	-5,70	-4,85	-2,85
Realisasi	-4,62	-2,38	-1,61
Capaian	118,95	150,93	143,51
Capaian setelah di CAP	118,95	120	120

Grafik 3.13
Perbandingan target, realisasi dan capaian sub IKU Rasio defisit terhadap PDB

Sumber: Data Olahan



Sebagaimana ditunjukkan pada tabel dan grafik di atas realisasi defisit anggaran terus mengalami penurunan. Tahun 2021, realisasi defisit dapat ditekan menjadi 4,62 terhadap PDB terutama disebabkan mulai membaiknya kondisi ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan negara. Sementara itu, di tahun 2022, realisasi defisit berada di 2,38 PDB. Dengan upaya optimalisasi pendapatan negara disertai pengendalian belanja seiring terkendali pandemi Covid 19, maka defisit anggaran pada tahun 2023 terus dapat ditekan pada 1,61 terhadap PDB.

Sub IKU rasio defisit terhadap PDB juga masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2020, target IKU pada perjanjian kinerja lebih rendah dari target Renstra. Hal ini disebabkan dalam rangka

memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sejak tahun 2020, Pemerintah menempuh kebijakan pelebaran defisit dan penambahan pengeluaran pembiayaan. Mengingat Covid-19 merupakan kasus *force majeure*, kebijakan ini belum tertampung dalam perencanaan jangka menengah Renstra Kementerian Keuangan yang diasumsikan kondisinya normal.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional yang mengacu pada dokumen Nota Keuangan dan UU APBN, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 3.29
Perbandingan sub IKU Rasio defisit terhadap PDB
Sumber: LAKIN 2021 - 2023

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Ke-menkeu/Unit)	Renja (Kemen-keu/Unit)	Standar Nasional	
2023	(-2,85)	(2,35) - (2,72)	(-2,85)	(-2,85)	(1,61)
2022	-4,85%	(2,79 _ (3,55)	(4,85)	(4,85)	(2,38)
2021	-5,70%	(3,21) - (4,17)	(5,70)	(5,70)	(4,62)

Rencana aksi dan/atau rencana mitigasi yang telah dilakukan di tahun 2023 dan akan dilakukan kembali di tahun 2024 untuk mencapai target dari IKU ini antara lain yaitu melakukan *monitoring* realisasi pendapatan negara dan belanja negara setiap bulan dan mendorong kinerja pendapatan negara agar tetap tumbuh positif, dan mendorong penerapan belanja negara yang berkualitas, sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.

1e3 Rasio utang terhadap PDB

Rasio utang terhadap PDB adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu negara untuk membayar utangnya. Ini dihitung dengan membagi total utang yang dimiliki suatu negara terhadap produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Utang yang dicatat merupakan utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman yang masih *outstanding* pada tahun berjalan. PDB ini merupakan total nilai barang dan jasa suatu negara dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. Semakin rendah rasio utang terhadap PDB pada suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko yang lebih rendah dalam pengelolaan utangnya dan meminimalisasi risiko gagal bayar.

Penghitungan Sub IKU Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan metode *Take Last Known* (TLK) dengan menggunakan polarisasi *minimize*, yang berarti bahwa capaian IKU akan semakin bagus jika angka realisasi semakin rendah dari target. Sub IKU ini merupakan Sub IKU lama yang sudah menjadi target kinerja rutin Kementerian Keuangan sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) pemerintah dan menjadi bagian dari target dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024.

Sampai dengan 31 Desember 2023, total utang Pemerintah mencapai Rp8.144,70 triliun atau meningkat Rp367,96 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2022. PDB sampai dengan triwulan IV 2023 sebesar Rp20.892,4 triliun (data BPS). (*Berita resmi Statistik 5 Februari 2024). Rasio utang terhadap PDB sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 38,98 persen. Realisasi tersebut sedikit di atas target tahun 2023 sebesar 38,54 persen mengingat targetnya diturunkan signifikan dibandingkan target tahun 2022 sebesar 44,20 persen. Berikut capaian kinerja rasio utang terhadap PDB tahun 2023.

Tabel 3.30
Capaian Sub IKU Rasio utang terhadap PDB

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide		Pengelolaan Keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang produktif dan kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan						
		e3 Rasio utang terhadap PD						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	38,54%	38,54%	Min / TLK
Realisasi	39,17	37,93	37,93	37,94	37,94	38,98%	38,98%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98,85	98,85	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98,85	98,85	

Realisasi rasio utang terhadap PDB sebesar 38,98 persen masih lebih baik dibandingkan target tahun 2022 yakni sebesar 44,20 persen. Realisasi rasio utang terhadap PDB terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan stok utang yang terkendali, dengan adanya penyesuaian penerbitan utang sampai akhir tahun 2023 yang telah mempertimbangkan kondisi kas yang ample. Faktor lainnya adalah aktivitas perekonomian yang semakin menguat sampai dengan triwulan IV 2023.

Sub IKU rasio utang terhadap PDB juga masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024. Sejak tahun 2020, target Sub IKU pada perjanjian kinerja lebih rendah dari target Renstra. Hal

ini disebabkan dalam rangka memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sejak tahun 2020, Pemerintah menempuh kebijakan pelebaran defisit dan penambahan pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan utang pemerintah lebih meningkat. Mengingat Covid-19 merupakan kasus *force majeure*, kebijakan ini belum tertampung dalam perencanaan jangka menengah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024 yang diasumsikan kondisinya normal. Perbandingan realisasi dan target (kontrak kinerja dan Renstra Tahun 2020–2024) Sub IKU ini dalam 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.31
Realisasi IKU Rasio utang terhadap PDB Tahun 2019–2023

Sumber: LAKIN 2019 – 2023

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renja Kemenkeu	Renstra Kemenkeu	
2023	38,54%	36,45%–37,36%	36,45%–37,36%	38,98%
2022	44,20%	36,65%–37,39%	36,65%–37,39%	39,42%
2021	41,10%	36,67%–37,97%	36,67%–37,9%	40,72%
2020	37,60%	36,38%	36,38%	39,36%
2019	30,30%	-	-	29,72%

Kinerja penerimaan APBN yang relatif kuat sepanjang tahun 2023 berdampak pada turunnya pembiayaan utang. Berdasarkan angka realisasi sementara, pembiayaan utang sepanjang tahun 2023 tercatat sebesar Rp407,0 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan angka yang ditetapkan pada APBN 2023, yaitu sebesar Rp696,3 triliun. Turunnya defisit APBN juga otomatis berdampak pada turunnya realisasi pembiayaan utang neto. Pada tahun 2023, realisasi SBN neto tercatat sebesar Rp308,7 triliun sedangkan realisasi pinjaman neto sebesar Rp98,3 triliun. Jumlah pembiayaan utang neto tahun 2023 turun hingga 41,5 persen dibanding realisasi tahun 2022. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap terjaganya pembiayaan utang adalah dukungan penggunaan SAL.

Beberapa kondisi dan tantangan yang dihadapi agar strategi dan pengelolaan pembiayaan tetap terjaga *prudent*, fleksibel dan oportunistik, di antaranya:

1. Adanya faktor normalisasi kebijakan moneter The Fed serta konflik Rusia-Ukraina yang dampaknya akan ditransmisikan ke pasar SBN melalui potensi penurunan *demand* dan kenaikan *yield*. Penurunan *demand* investor domestik diperkirakan sejalan dengan arah perbaikan kondisi ekonomi domestik serta normalisasi kebijakan moneter Bank Indonesia sehingga mendorong aliran dana ke sektor riil. Namun demikian, dari sisi fiskal, terdapat potensi pemanfaatan SAL dan pengendalian kas sehingga terjadi penurunan defisit APBN yang diproyeksikan dapat menurunkan target pembiayaan utang. Meskipun penurunan target pembiayaan melalui utang berdampak positif dari sisi *cost of fund*, namun demikian kondisi ini perlu diantisipasi dan dikomunikasikan dengan seksama kepada investor untuk menjaga sinyal positif dan kepercayaan investor dari sisi ketersediaan *supply instrumen* di pasar SBN; dan
2. Terkait dengan instrumen pinjaman, terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Dari aspek pinjaman tunai, yang perlu diperhatikan adalah kepastian jadwal penarikan, penentuan *Executing Agency*,

alternatif instrumen modalitas berbasis *result*, dan pemenuhan *condition for effectiveness*. Sedangkan dari pinjaman kegiatan, tantangan muncul dari semakin terbatasnya lender khususnya KSA, persiapan kegiatan dan dokumen SKPBJ, serta kinerja penarikan K/L.

Dalam menjawab tantangan-tantangan dimaksud, Kementerian Keuangan telah melaksanakan beberapa upaya ekstra (*extra effort*) terkait dengan pengendalian biaya utang dan dalam menjaga pemenuhan target pengadaan utang serta kegiatan/program dalam mendukung pemberitaan dan edukasi pembiayaan yang berimbang dan akurat, antara lain:

1. Analisis dan pelaksanaan kebijakan penurunan penerbitan SBN domestik (*supply SBN*) sebagai antisipasi penurunan demand investor dan menurunkan biaya penerbitan domestik;
2. Perubahan komposisi tenor sebagai penyesuaian terhadap kondisi pasar, minat investor, dan upaya pengendalian biaya dan risiko utang;
3. *Upsize* penerbitan SBN Ritel sebagai upaya pendalaman pasar sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam pembangunan;
4. Perubahan *timing* dan *size* penerbitan SBN valas sebagai respon atas kondisi kas yang cukup *ample* dan kondisi *global market* yang *volatile*;
5. Koordinasi intensif dengan lender dan K/L dalam rangka pergeseran penarikan pinjaman program sebagai penyesuaian kondisi kas yang cukup *ample*; dan
6. Revisi strategi pembiayaan tahun 2023 maupun target pembiayaan periode kuartalan sebagai bentuk respon kebijakan atas dinamika fiskal dan kas.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan di masa mendatang antara lain sebagai berikut:

1. *Monitoring* data posisi utang pada tahun 2023 dan rencana tahun 2024;

2. Mendorong pembiayaan utang agar lebih efektif dan optimal;
 3. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan rekomendasi rencana dan strategi pembiayaan utang untuk menyesuaikan target pengadaan utang dengan kebutuhan APBN;
 4. Pelaksanaan rapat komite, deputies, teknis ALCO serta forum CPIN terkait pelaksanaan pembiayaan utang;
 5. *Monitoring* berkala atas tingkat *cost of fund* utang melalui transaksi SBN dan pinjaman; dan
 6. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait terkait optimalisasi pengelolaan kas.
- 1e4 Rasio penerimaan negara terhadap PDB**
- Rasio penerimaan negara (penerimaan perpajakan dalam arti luas) membandingkan penerimaan pajak pusat, penerimaan kepabeanan dan cukai, penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Migas, dan penerimaan Pertambangan Mineral dan Batubara, terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). IKU Rasio penerimaan negara terhadap PDB bertujuan memantau realisasi penerimaan perpajakan dan PNB, serta perencanaan dan proyeksi target penerimaan negara yang lebih akurat, didukung

oleh data yang dikoordinasikan secara lebih intensif oleh DJP, DJBC, dan DJA.

Rasio penerimaan negara (penerimaan perpajakan dalam arti luas) s.d. triwulan IV tahun 2023 mencapai 11,53 persen PDB. Data ini diperoleh melalui perbandingan Total Penerimaan Perpajakan dalam arti Luas dengan PDB nasional (data BPS). Dimana Total Penerimaan Perpajakan Arti Luas s.d. triwulan IV tahun 2023 mencapai Rp2.401,33 triliun, terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp1.867,87 triliun, penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp286,34 triliun, penerimaan SDA Migas sebesar Rp116,77 triliun, dan penerimaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebesar Rp138,02 triliun. Secara nominal maupun persentase capaian penerimaan negara (penerimaan perpajakan dalam arti luas) mengalami peningkatan secara yoy. Adapun data PDB Nominal tahun 2023 mencapai Rp20.892,4 triliun (data BPS).

Tabel dibawah ini menunjukkan capaian kinerja Rasio penerimaan negara (penerimaan perpajakan dalam arti luas) terhadap PDB tahun 2023.

Tabel 3.32
Capaian sub IKU penerimaan negara terhadap PDB

Sumber: Laporan capaian kinerja Kementerian Keuangan

K-Wide		SS.1 Pengelolaan keuangan negara yang optimal guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan						
		1e4. Rasio penerimaan negara terhadap PDB						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	10,49%	10,49%	Max / TLK
Realisasi	3,08%	3,62%	6,69%	2,98%	9,67%	11,53%	11,53%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	109,92	109,92	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	109,92	109,92	

Realisasi penerimaan Perpajakan Arti Luas s.d. triwulan IV tahun 2023 tumbuh 5,01 persen (yoy), masih tumbuh positif walaupun dibawah pertumbuhan periode yang sama tahun 2022 yang tumbuh 35,80 persen (yoy). Pertumbuhan tergambarkan dari tumbuhnya penerimaan pajak sebesar 8,88 persen (yoy), penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar -9,89 persen (yoy), penerimaan SDA Migas sebesar -21,47 persen dan penerimaan Mineral dan Batubara sebesar 24,58 persen (yoy).

Hingga triwulan IV tahun 2023 penerimaan Perpajakan Arti Luas telah mencapai 103,30 persen terhadap Perpres 75/2023, dengan capaian Pajak 102,73 persen, Kepabeanan dan Cukai mencapai 95,41 persen, penerimaan SDA Migas 112,71 persen, dan penerimaan Mineral dan Batubara 125,47 persen masing-masing dari target pada APBN dalam Perpres 75/2023.

Target Indikator Kinerja Rasio Penerimaan Perpajakan dalam arti sempit terdapat dalam Renstra dan Renja Kemenkeu Tahun 2020-2024. Pada dokumen Perjanjian Kinerja, target indikator kinerja ini mengacu kepada data target penerimaan dan target PDB pada

dokumen Nota Keuangan dan UU APBN tahun berjalan (standar nasional). Perbandingan target dan realisasi IKU Rasio penerimaan negara terhadap PDB tahun 2020 - 2023 pada dokumen perencanaan strategis dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.33
Perbandingan target dan realisasi IKU Rasio penerimaan negara terhadap PDB tahun 2020 - 2023

Sumber: Laporan capaian kinerja Kementerian Keuangan
*) Pada tahun 2020 s.d 2022, Sub IKU yaitu Rasio Penerimaan Perpajakan (dalam arti sempit), adapun pada tahun 2023 diubah menjadi Sub IKU yaitu Rasio Penerimaan Negara (Rasio penerimaan perpajakan dalam arti luas)

Keterangan*	2020	2021	2022	2023
Target Resntra	8,69%	8,25%-8,63%	8,27%-8,70%	-
Target Renja	8,69%	8,25%-8,63%	8,27%-8,70%	-
Target PK/ Standar Nasional	8.57%	8,18%	8,42%	10,49%
Realisasi	8,17%	9,11%	10,41%	11,53%
Capaian	95,33	111,37	120	109,92

Kinerja penerimaan perpajakan tumbuh melambat sejak awal tahun. Namun tumbuh membaik seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pertumbuhan perpajakan s.d. triwulan IV 2023 sebesar 5,88 persen (yoy), tumbuh positif dibawah pertumbuhan periode yang sama tahun 2022 (31,44 persen) yang masih disebabkan *low base effect*. Pertumbuhan Perpajakan tergambar dari penerimaan Pajak tumbuh 8,88 persen (yoy) lebih lambat dibanding tahun 2022 yang tumbuh 34,27 persen (yoy). Kinerja penerimaan Pajak terutama bersumber dari pertumbuhan penerimaan PPh Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) yang berkontribusi masing-masing 53,13 persen dan 40,88 persen terhadap total penerimaan Pajak, dan tumbuh masing-masing 7,83 persen (yoy) dan 11,06 persen (yoy). PPh Migas kontraksi sebesar 11,65 persen (yoy) dipengaruhi penurunan harga komoditas. Pertumbuhan penerimaan tahun 2023 melambat dari tahun 2022 dikarenakan penurunan signifikan harga komoditas, penurunan impor, dan tidak berulangnya kebijakan PPS pada tahun 2022. Sementara, penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. Q4 tahun 2023 mengalami kontraksi -9,90 persen (yoy). Kinerja Kepabeanan dan Cukai hingga Q4 tahun 2023 tergambar dari semua komponennya tumbuh negatif. Penerimaan Cukai tumbuh sebesar -2,22 persen, Bea Masuk tumbuh -0,37 persen (yoy), dan Bea Masuk yang tumbuh -65,85 persen (yoy). Kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai dipengaruhi oleh pelaksanaan keseimbangan 4 pilar kebijakan CHT (pengendalian konsumsi, keberlangsungan industri, target penerimaan dan, pemberantasan rokok ilegal), penurunan aktivitas impor dan harga komoditas CPO yang lebih rendah.

Kinerja penerimaan SDA Migas s.d. Q4 2023 tumbuh -21,47 persen (yoy). SDA Migas mengalami kontraksi akibat penurunan harga minyak mentah (ICP), lifting minyak dan gas bumi. Kinerja penerimaan Mineral dan Batubara s.d. triwulan IV tahun 2023 tumbuh 24,58 persen (yoy). Kontributor utama sektor Pertambangan Minerba tersebut berasal dari peningkatan iuran

produksi/royalti Batubara akibat penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022 yang mulai berlaku September 2022.

Rencana aksi dan/atau rencana mitigasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 antara lain *updating* data realisasi sementara penerimaan Perpajakan, PNBPN SDA Migas dan Mineral dan Batubara s.d. Desember 2023 dari Konferensi Pers. Pada tahun 2024, rencana aksi yang akan dilakukan yaitu melakukan koordinasi dan *monitoring* yang lebih intensif antara BKF, DJP, dan DJBC terkait proyeksi penerimaan Perpajakan dan DJA terkait SDA Migas dan Minerba.

1e5 Debt Dynamic

Sub IKU ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pengelolaan utang pemerintah yang *sustainable*. Pengelolaan utang yang *sustainable* terjadi ketika *debt dynamics* bernilai negatif, dimana pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari biaya kupon *riil* ($r < g$). *Debt dynamics* merefleksikan biaya bunga utang dalam mata uang lokal dan valuta asing, dampak inflasi, pertumbuhan ekonomi, keuntungan dan kerugian utang dalam mata uang lokal (*unrealized loss*) terhadap perubahan nilai tukar. *Debt Dynamic* dianggap semakin baik apabila nilainya semakin negatif. Formula yang digunakan untuk penghitungan capaian Sub IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 realisasi sub IKU *debt dynamic* mencapai (-2,24 persen). Realisasi ini lebih rendah dari target sebesar (-3,24) karena tahun 2023 Kementerian Keuangan berupaya menargetkan *debt dynamic* lebih *challenging* dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagai dampak mulai membaiknya perekonomian pasca Covid-19. Meskipun capaian tersebut kurang sesuai ekspektasi, namun realisasi *debt dynamic* yang bernilai negatif menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi dalam membayar utang masih terjaga. Jika melihat pergerakan *debt dynamics* dari awal tahun, terlihat *debt dynamics* bergerak menuju ke arah zona positif. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan terus berupaya menjaga yield instrumen utang

agar tetap pada level kompetitif dan menjaga tingkat pertumbuhan sangat penting agar *debt dynamics* tetap berada di zona negatif. Adapun

capaian Sub IKU dimaksud pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.34
Capaian Sub IKU debt dynamic 2023

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide	Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan							
	e5 De t Dinami							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	-3,24	-3,24	Max /
Realisasi	-5,06	-3,54	-3,54	-2,08	-2,08	-2,24	-2,24	TLK
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	69,14	69,14	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	69,14	69,14	



Sub IKU ini merupakan Sub IKU lama karena telah diukur sejak tahun 2021, namun bukan merupakan bagian dari target dalam dokumen perencanaan strategis Renstra Tahun 2020–

2024, Renja, dan targetnya tidak ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan capaian sebagai berikut:

Grafik 3.14
Tabel Perbandingan capaian IKU Debt Dynamic tahun 2021 s.d 2023

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2021–2023

T/R	2021	2022	2023
Target	1,08	-2,67	-3,24
Realisasi	-2,49	-4,78	-2,24
Capaian	431	179	69,14
Nilai Kinerja	120	120	69,14



Pada Asesmen Keseimbangan APBN (9 indikator), dengan mengacu pada data realisasi APBN dijelaskan bahwa secara umum ketahanan fiskal menunjukkan tren yang semakin baik dengan uraian sebagai berikut:

- a. Likuiditas fiskal dalam jangka pendek masih dalam posisi aman dan terjaga, antara lain ditunjukkan dengan indikator *Current Budget Balance* (CBB) terjaga positif dan rasio penerimaan valas terhadap utang valas jangka pendek masih dalam posisi aman, ketersediaan valuta asing cukup memadai likuiditasnya.
 - 1. Per 31 Desember 2023, CBB tercatat Rp122,51 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu maupun rerata 5 tahun. CBB positif ini dipengaruhi oleh kinerja pendapatan dan belanja negara yang tumbuh masing-masing 5,25 persen dan 0,8 persen. Upaya menjaga CBB di zona positif dilakukan dengan mengoptimalkan pendapatan dan memperkuat *spending better*.
 - 2. SiLPA (Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran) lebih rendah, baik dibandingkan periode tahun lalu maupun rerata 5 tahun. Besaran SiLPA ini dipengaruhi oleh realisasi defisit anggaran yang mencapai Rp347,64 triliun dengan SBN Netto mencapai Rp308,73 triliun. Pemerintah tetap berupaya untuk menjaga SiLPA pada tingkat andal sebagai *cash buffer* namun efisien.
 - 3. Ketersediaan valas untuk membayar utang luar negeri (ULN) masih memadai dengan rasio yang lebih tinggi dibandingkan rerata 5 tahun meskipun lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Penerimaan valas yang cukup kuat utamanya berasal dari Pendapatan Iuran Produksi/ Royalti Pertambangan Batubara, Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara, dan Pendapatan PPh Gas Alam.
- b. Vulnerabilitas fiskal masih dalam posisi yang aman seiring dengan tetap tumbuhnya pendapatan negara. Kerentanan fiskal meningkat namun terkendali. *Debt Service Ratio* (DSR), *Interest Ratio*, dan *Debt to Income ratio* meningkat seiring laju kenaikan utang yang lebih tinggi dibandingkan laju kenaikan

pendapatan.

- 1. DSR s.d. 31 Desember 2023 mencapai 38,54 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, namun lebih rendah dibandingkan rerata 5 tahun. Kenaikan DSR ini antara lain disebabkan oleh pertumbuhan total pokok utang (20,10 persen yoy) yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan pendapatan (5,25 persen yoy).
- 2. *Interest Ratio* sebesar 15,93 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, namun lebih rendah dari rerata 5 tahun terakhir. Peningkatan *Interest Ratio* dipengaruhi oleh pembayaran bunga utang yang tumbuh 13,86 persen (yoy) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan negara (5,25 persen yoy).
- 3. *Debt to income ratio* lebih tinggi dibandingkan tahun lalu namun lebih rendah dibandingkan rerata 5 tahun. Hal ini diakibatkan oleh pertumbuhan stok utang yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan negara. Optimalisasi pendapatan perlu dilakukan untuk menjaga ruang fiskal dan solvabilitas jangka pendek maupun jangka menengah-panjang.
- c. Sustainability fiskal terjaga yang tercermin dari keseimbangan primer tetap positif, rasio utang terhadap PDB menurun dan terjaga di bawah 40 persen, dan debt dynamics terjaga di zona negatif sehingga risiko masih terkendali namun tetap perlu mewaspadai dinamika perekonomian.
 - 1. Keseimbangan primer s.d. Desember 2023 tercatat 0,44 persen PDB, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 maupun rerata 5 tahun. Keseimbangan primer kembali berada di zona positif untuk pertama kali dalam periode 12 tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh kinerja pendapatan negara.
 - 2. Dengan total stok utang s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp8.144,70 triliun, maka rasio utang mencapai 38,59 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya namun lebih tinggi dibandingkan rerata 5 tahun. Kenaikan rasio utang terjaga dipengaruhi

oleh pertumbuhan utang yang terkendali, pengurangan target penerbitan surat utang yang telah mempertimbangkan kondisi kas yang ample, an perekonomian yang semakin membaik.

3. *Debt dynamics* s.d. 31 Desember 2023 mencapai (-2,24 persen) mengindikasikan masih terjaganya kemampuan ekonomi untuk membayar utang. Namun demikian, perlu diwaspadai mengingat *debt dynamics* yang mendekati zona positif. Untuk menjaga *debt dynamics* di zona negatif, Pemerintah melalui APBN perlu terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga *yield* yang kompetitif.

Pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya ekstra (*extra effort*) untuk mencapai *debt dynamics* bernilai negatif, antara lain:

- Menjaga ketahanan fiskal baik dari sisi likuiditas, vulnerabilitas, maupun sustainabilitas APBN;
- Update* perhitungan WAC utang dan proyeksi pertumbuhan ekonomi;
- Update* data inflasi bulanan;
- Melakukan *update* realisasi PDB dan proyeksi pada kuartal IV 2023;
- Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka memitigasi risiko meningkatnya rasio utang;
- Analisis dan pelaksanaan kebijakan penurunan penerbitan SBN domestik (supply SBN) sebagai antisipasi penurunan *demand* investor dan menurunkan biaya penerbitan domestik; dan
- Perubahan komposisi tenor sebagai penyesuaian terhadap kondisi pasar, minat investor, dan upaya pengendalian biaya dan risiko utang.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai *debt dynamics* bernilai negatif yakni adanya tren *debt dynamics* dari awal tahun terlihat bergerak menuju ke arah zona positif. Hal ini disebabkan kenaikan *yield* utang yang terpengaruh oleh kebijakan *The Fed* dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Beberapa Upaya yang dilakukan

untuk meminimalisir hal tersebut, Kementerian Keuangan berupaya sebagai berikut:

- Menjaga *yield* instrumen utang tetap pada level kompetitif;
- Evaluasi dan penetapan target biaya dan risiko utang kuartalan; dan
- Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi melalui instrument APBN.

Rencana aksi dan/atau rencana mitigasi yang telah dilakukan antara lain adalah update perhitungan WAC utang dan proyeksi pertumbuhan ekonomi secara berkala, update data inflasi bulanan, melakukan update realisasi PDB dan proyeksi PDB, dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka memitigasi risiko meningkatnya rasio utang.

1f Indeks integritas organisasi

Sejak beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan telah mengambil inisiatif signifikan dalam memperkuat integritas internalnya. Sebagai bagian dari komitmen terhadap penguatan integritas, Kementerian Keuangan telah menetapkan Indeks Integritas Organisasi sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun 2023, IKU ini direposisi ke persepsi *Stakeholder* untuk menunjukkan komitmen Kementerian Keuangan yang semakin kuat dalam memberantas korupsi. IKU ini terdiri dari 2 (dua) sub IKU, (1) Indeks Integritas yang telah diukur sejak tahun 2017, dan (2) Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP, yang mulai diukur sejak tahun 2022. Berikut capaian IKU ini pada tahun 2023:

Tabel 3.35
Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide	Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan							
	1f1 – Indeks Integritas Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	95,75	95,75	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	101,24	101,24	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	105,73	105,73	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	105,73	105,73	

1f1 Indeks integritas

Dalam upaya mengukur persepsi pegawai dan pengguna layanan terhadap integritas, Kementerian Keuangan melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI). Pada tahun 2023, metode penilaian disesuaikan dengan metode KPK dan kebijakan internal, mencakup perubahan dalam komponen penilaian internal, eksternal, faktor koreksi, dan penambahan komponen apresiasi.

SPI dilaksanakan pada 11 Unit Eselon I dan 1 Unit non Eselon yang langsung terkait dengan Menteri Keuangan. Inspektorat Jenderal, bekerjasama dengan KPK, menggunakan pendekatan gabungan kuantitatif dan kualitatif. Survei *online* tahun 2023 melibatkan 611 unit sampel, dengan jumlah responden mencapai 19.861, terdiri dari 12.487 responden internal dan 7.374 responden eksternal.

Inspektorat Jenderal (Itjen) memainkan peran kunci dalam memastikan keberhasilan SPI 2023. Upaya tersebut mencakup kegiatan pencegahan berkelanjutan, koordinasi intensif dengan KPK, pelaksanaan FGD, *In-Depth Interview* (IDI), serta menjaga komunikasi dan koordinasi dengan UKI unit Eselon I.

Tabel 3.36
Capaian Sub IKU Indeks Integritas

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide		Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.						
		Tf1 – Indeks Integritas						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	91,50	91,50	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	92,48	92,48	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	101,07	101,07	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	101,07	101,07	

Sub IKU Indeks Integritas merupakan IKU lama yang targetnya ditetapkan di dokumen perencanaan strategis Kementerian Keuangan, yaitu Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan. Capaian Indeks Integritas per Unit Eselon I pada tahun 2023 dan

perbandingan target dan realisasi IKU ini pada dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja dapat digambarkan pada dua table sebagai berikut:

Tabel 3.37
Capaian Sub IKU Indeks Integritas per Unit Eselon I

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

Unit	Target 2023	Realisasi 2023
DJP	87,64	85,81
DJBC	86,98	81,83
DJPB	95,38	97,35
DJPPR	93,06	96,10
DJKN	88,67	89,17
BKF	89,26	92,63
DJPK	91,16	95,00
DJA	91,82	95,51
Setjen	90,5	92,39
BPPK	91,1	93,64
Itjen	92,39	95,34
LNSW	89,79	95,03
Kemenkeu	91,50	92,48

Tabel 3.38
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Integritas

Sumber: LAKIN 2020 - 2023

	2020	2021	2022	2023
Target Resntra	90,00	90,50	91,00	91,50
Target Renja	90,00	90,50	91,00	91,50
Target Perjanjian Kin-erja	90,00	90,50	91,00	91,50
Realisasi	104,06	89,45	89,45	92,48

Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, realisasi Sub IKU Indeks Integritas pada tahun 2021 dan 2022 belum mencapai target. Namun demikian, pada tahun 2023 realisasi Sub IKU ini mencapai nilai 92,48 dari target 91,5.

Berdasarkan hasil survei dan pengolahan data KPK, nilai indeks SPI awal adalah 91,73, dengan penyesuaian menjadi 91,62 setelah FGD. Faktor koreksi sebesar -3,67 diterapkan akibat audit investigasi, indikasi pengondisian survei, dan informasi dari Aparat Penegak Hukum (APH). Nilai akhir indeks SPI adalah 87,95, ditambahkan komponen apresiasi sebesar 4,53 poin, capaian Kementerian Keuangan mencapai 92,48, melebihi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan website KPK, nilai SPI nasional sebesar 70,97, adapun nilai SPI 2023 tertinggi dari kategori Kementerian diraih oleh Kementerian Keuangan.

Capaian ini mencerminkan komitmen dan upaya yang berkelanjutan dari Pimpinan Kementerian Keuangan dalam memperkuat integritas. Meskipun terdapat tantangan yang dihadapi dan perlu dilakukan penyesuaian, keberhasilan ini menegaskan bahwa Kementerian Keuangan terus menerus mendukung inisiatif pencegahan dan penindakan untuk menciptakan lingkungan

kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

Kendala-kendala yang dihadapi:

1. Pencegahan korupsi masih dianggap sebagai peran lini kedua dan ketiga.
2. Peran lini kedua lebih banyak administratif dibanding substantif.
3. Kurangnya kesadaran pegawai dalam melaporkan tindak korupsi di Kemenkeu.
4. Masih terjadi pelanggaran integritas sehingga menjadi faktor koreksi survei.

Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan penyusunan rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian integritas tahun 2022 dengan Inspektorat terkait sebagai mitra UKI.
2. Pelaksanaan survei online, FGD, dan IDI telah dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. Desember 2023.
3. Hasil pengolahan data capaian IKU Indeks Integritas telah disampaikan melalui nota

dinas Inspektur Jenderal nomor ND-374/IJ/2023 tanggal 21 Desember 2023.

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2024 adalah :

1. Hasil SPI dikaji bersama antara UKI dan Inspektorat Mitra untuk memetakan area rawan dan rencana aksi perbaikan SPI Tahun 2023.
2. Menggiatkan kegiatan pencegahan untuk meminimalisir faktor koreksi pada hasil survei.
3. Melakukan evaluasi mendalam pada area yang terus mendapat skor rendah selama 3 tahun terakhir.

Berbagai kegiatan pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan selama memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian IKU indeks integritas tahun 2023. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan, di antaranya:

- 1 Koordinasi Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi Yang Dilakukan Oleh Unit Eselon I/ LNSW dan BLU
- 2 Koordinasi Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi Kemenkeu
- 3 Pembangunan Helpdesk Pencegahan
- 4 Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS-PK)
- 5 Pemantauan Media Elektronik dan Media Sosial serta Digital Footprint
- 6 Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai
- 7 Pengembangan Aplikasi Profiling Pegawai dan Kantor Kementerian Keuangan.
- 8 Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023
- 9 Kegiatan penindakan, di antaranya Audit Investigasi, Pulbaket, Puldai, Saber Pungli, Spotcheck, Klarifikasi, Pemeriksaan Pelanggaran Hukuman Disiplin, dan Digital Forensic.

Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

a. Penggunaan Anggaran
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan IKU ini dibutuhkan kegiatan *Focus Group Discussion* yang dilakukan secara dan *in-Depth Interview* yang dilakukan melalui penilaian langsung ke unit kerja. Selama tahun 2023, kegiatan penilaian integritas dilakukan secara hybrid, baik dilakukan secara daring (melalui aplikasi zoom meeting atau microsoft teams) maupun penilaian lapangan.

a. Pagu anggaran terkait pelaksanaan survei sebesar Rp72.700.000 terealisasi sebesar Rp66.142.253. Anggaran tersebut terbatas hanya digunakan dalam rangka kegiatan in-Depth Interview yang dilakukan melalui penilaian langsung ke unit kerja.

b. Penggunaan Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan SPI melibatkan pegawai Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) serta perwakilan seluruh UKI unit eselon I baik UKI pusat maupun UKI unit vertikal yang menjadi sampel penilaian. Total 611 unit kerja yang menjadi sampel penilaian pada tahun 2023. IBI memiliki peran sebagai koordinator pelaksanaan SPI dan UKI berperan dalam pengumpulan data dukung serta akselerasi pengisian survei oleh responden.

Berikut adalah rincian sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pencapaian IKU Indeks Integritas:

Tabel 3.39
Jumlah SDM yang dibutuhkan dalam pencapaian IKU Indeks Integritas

No	Kegiatan	Jumlah SDM 2023	Ket.
1	Koordinasi, Persiapan, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan SPI 2023	18 orang	Jumlah PIC di Inspektorat Bi-dang Investigasi.
2	Penyiapan data populasi dan data dukung lainnya	- PIC UE 1 = 12 UE 1 x 2 orang; - PIC Unit Kerja Sampel = 611 orang	Jumlah PIC UKI Pusat dan PIC Unit Kerja Sampel
3	Pelaksanaan FGD dan IDI	29 orang	Seluruh pejabat/pegawai IBI yang menjadi fasilitator FGD

- Perbedaan jumlah Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan antara tahun 2023 dan tahun 2022 adalah pada jumlah unit kerja di Kementerian Keuangan yang menjadi sampel. Pada tahun 2022, jumlah unit kerja yang menjadi sampel adalah 233 unit sampel. Meningkatkan tajam menjadi 611 unit kerja di tahun 2023.
- digunakan dalam pencapaian IKU adalah perangkat laptop. Pengisian survei *online* menggunakan platform milik KPK, sedangkan pendalaman hasil survei menggunakan media zoom meeting dan aplikasi *typeform* untuk menjaga anonimitas peserta FGD.
3. Sarana-Prasarana yang digunakan (termasuk dukungan TIK)
Secara umum, sarana prasarana yang

1f2 Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP

Penilaian atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP pada komponen penetapan tujuan, struktur dan proses serta pencapaian tujuan (meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan) sesuai Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP nomor PE.09.03/SP-58/D1/01/2023 tanggal 14 Desember 2023, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 4,018 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 4 (Terkelola dan Terukur) (turun 0,056 poin dari tahun 2022);
 2. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 4,060 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada level 4 (turun 0,44 poin dari tahun 2022); dan
 3. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,0 (turun 0,26 poin dari tahun 2022).

Sehingga realisasi IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP berdasarkan tabel indeksasi di atas adalah indeks 110 (4,018), yang tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.40
Capaian IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Sumber: LAKIN 2020 - 2023

K-Wide	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
	17b – Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	4 skala 5 (100)	4 skala 5 (100)	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4,018 (110)	4,018 (110)	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	110	110	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	110	110	

Pada tahun 2023, IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP mengalami perubahan manual IKU, dimana ketentuan yang digunakan dalam penilaian maturitas SPIP ditambahkan suplemen ketentuan yang disampaikan oleh BPKP dalam Bimbingan Teknis. Jika dibandingkan dengan dengan

realisasi tahun 2022, realisasi IKU ini pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022, yaitu 110 namun turun secara *raw data* (4,074 ke 4,018). Perbandingan atas Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP per komponen pada tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.41
Perbandingan atas Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP per komponen pada tahun 2022 dan 2023

Sumber LHE BPKP Tahun 2022 dan 2023

Komponen	Bobot	2022	2023
Penetapan Tujuan	40%	5	5
Struktur dan Proses	30%	3,863	3,326 ▾
Pencapaian Tujuan	30%	3,05	3,4 ⬆
Nilai Maturitas Penyelenggaran SPIP		4,074	4,018
Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP		4	4

Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP bukan merupakan indikator pada Renstra/Renja, sehingga tidak dapat dibandingkan realisasinya dengan target Renstra/Renja, dan dengan standar nasional karena nilai tidak dipublikasikan oleh BPKP.

Penurunan Nilai Maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 0,056 poin sebagaimana tabel di atas disebabkan oleh adanya kasus OTT/*fraud* pada tahun 2023 yang menjadi poin signifikan pengurang penilaian sesuai dengan ketentuan dalam Perka BPKP No. 5 Tahun 2021.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target IKU ini sebagai berikut:

- Pada Penilaian Mandiri (PM) Tahun 2023, proses PM dan Penjaminan Kualitas (PK) telah mengacu pada Perka BPKP No. 5 Tahun 2021 dan suplemen ketentuan yang disampaikan BPKP, sehingga diharapkan dapat meminimalisir gap PM dengan evaluasi BPKP;
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas SPIP dengan narasumber BPKP, yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Unit Eselon I dan Satker sampel pada 31 Mei 2023.
- Pelaksanaan pendampingan evaluasi maturitas SPIP yang dilaksanakan BPKP oleh Tim Setjen dan Itjen selaku koordinator PM dan PK. Pada proses evaluasi telah dipaparkan komitmen dan upaya-upaya terobosan yang dilakukan Kemenkeu dalam memperkuat SPIP dan mencegah terjadinya kasus korupsi di lingkungan Kemenkeu. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh jajaran pimpinan Kemenkeu kepada Tim Evaluator BPKP.

Selain itu telah dilaksanakan beberapa kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan PM sebagai berikut:

- Penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal nomor KEP-500/SJ/2023 tanggal 1 Juli 2023 terkait Pembentukan Tim Asesor dan Keputusan Irjen nomor KEP-111/IJ/2023 tanggal 4 Juli 2023 terkait Pembentukan Tim Penjamin Kualitas;
- Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP oleh asesor pusat dan asesor unit sampel yang dilakukan paralel dengan proses

Penjaminan Kualitas oleh Itjen;

- Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) kepada BPKP melalui Surat Kabiro Cankeu a.n Sekretaris Jenderal nomor S-13/SJ/Sj.1/2023 tanggal 6 September 2023.

Ke depan, perlu pula dilakukan upaya-upaya perbaikan diantaranya:

- Terus memperkuat peran UKI dalam upaya peningkatan integritas pegawai Kementerian Keuangan; dan
- Menindaklanjuti rekomendasi BPKP dalam evaluasi tahun 2023 sebagai berikut:
 - Meningkatkan kualitas perencanaan, dalam hal penetapan target sasaran strategis maupun sasaran program agar lebih spesifik dan memperhatikan capaian tahun sebelumnya;
 - Meningkatkan keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan melakukan tindak lanjut terhadap seluruh temuan BPK dan diikuti dengan perbaikan secara berkelanjutan terhadap beberapa sub-unsur SPIP yang pengendaliannya masih lemah yang menjadi penyebab dari temuan berulang dan temuan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan perbaikan berkelanjutan atas pengelolaan aset organisasi yang didukung dengan sistem pengendalian intern yang terintegrasi atas aset dan menghasilkan pengamanan aset yang optimal, baik dari sisi keamanan administrasi, keamanan fisik maupun keamanan hukum;
 - Melakukan *monitoring* dan evaluasi serta perbaikan yang berkelanjutan atas penyelenggaraan pengendalian intern terutama pada beberapa sub-unsur pada komponen Struktur dan Proses yang terpengaruh penilaiannya akibat terjadinya kasus-kasus korupsi; dan
 - Melakukan evaluasi dan perbaikan atas kebijakan manajemen risiko yang telah ada berdasarkan hal-hal yang menjadi penyebab

mendasar terjadinya *fraud*, serta meningkatkan kolaborasi antar lini dalam Model Tiga Lini yang telah diterapkan untuk berjalannya pengendalian yang efektif

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan untuk pencapaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi 2024 sebagai berikut

1. Menindaklanjuti rekomendasi BPKP;
2. Pemaparan rencana Penilaian Mandiri;
3. Penetapan SK Tim Asesor Penilaian Mandiri (PM) maupun Tim Penjaminan Kualitas (PK);
4. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis untuk Tim PM dan Tim PK;
5. Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Pendampingan Evaluasi BPKP.

Kegiatan penilaian mandiri maturitas SPIP dilaksanakan dengan menggunakan optimalisasi sumber daya yang ada, dimana Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas merupakan pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan, pegawai Unit Kepatuhan Internal, dan Auditor. Lebih lanjut, pelaksanaan pembahasan dan rapat baik internal maupun dengan BPKP lebih banyak dilakukan secara daring sehingga lebih efektif dan efisien.

Tabel 3.42
Capaian IKU pada SS Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
2. Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif					111,46
2a	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	86	100,39	116,74	116,74
2b	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional (Regional Fiscal Framework)	100%	100%	100,00	100,00
2c	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	85%	100%	117,65	117,65

Sasaran Strategis 2: Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif

Sasaran strategis ini menggambarkan pencapaian atas kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi nasional baik melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan serta optimalisasi peran pemerintah dalam pemanfaatan kerja sama internasional dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif didukung implementasi KEM PPKF regional dan keberhasilan kerja sama dengan negara lain, antara lain *ASEAN Chairmanship*. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan merumuskan 3 (tiga) indikator yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

2a – Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi

IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berdampak pada transformasi ekonomi bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian atau efektivitas suatu kebijakan terkait fiskal dan sektor keuangan yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk transformasi ekonomi. Kebijakan yang diukur efektivitasnya dalam IKU ini pada tahun 2023, yaitu:

1. BKF: (a) Efektivitas kebijakan *Energy Transition Mechanism* (ETM) dan, (b) Efektivitas hilirisasi komoditas nikel;
2. DJBC: Efektivitas kebijakan hilirisasi bauksit dan *Crude Palm Oil* (CPO)/minyak mentah;
3. DJKN: Penggunaan dana PMN oleh BUMN (dapat menggambarkan capaian *output*) serta
4. DJPK: Pemberian subsidi bunga untuk pinjaman dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah tahun 2021.

Dengan kebijakan tersebut, diharapkan efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan berdampak pada transformasi ekonomi mampu mendorong pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

IKU ini merupakan IKU penyempurnaan dari IKU sebelumnya yaitu IKU Indeks efektivitas fiskal dan sektor keuangan di tahun 2022 yang telah ditetapkan di Renstra dan Renja Kemenkeu. Adapun rincian pencapaian IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.43
Capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi
Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK) Kementerian Keuangan

K-Wide	SS.2 Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Efektif							
	2a. ndeks e ekti itas ke ijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	86%	86%	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100,39%	100,39%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	116,74	116,74	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	116,74	116,74	

Tabel 3.44
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi
Sumber: Laporan Kinerja

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Target Renstra	75	75	75	75
Target Renja	75	75	85	85
Target Perjanjian Kinerja	75	80	85	86
Realisasi	91,88	96,89	110,92	100,39
Nilai Kinerja	120	120	120	120

Penjelasan terkait dengan efektivitas/leverage yang dihasilkan dari kebijakan-kebijakan yang

diukur pada tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.45
Realisasi IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi dan Efektivitas yang Dihasilkan
Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2023 Unit BKF, DJBC, DJKN, dan DJPK

Unit in charge	Komponen IKU	Target	Realisasi	Efektifitas yang dihasilkan
BKF	Efektivitas kebijakan Energy Transition Mechanism (ETM)	86	100	Penetapan PMK No. 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan, PMK ini merupakan dasar hukum PT SMI dapat mulai beroperasi penuh sebagai manajer platform transisi energi, baik untuk mengakses pendanaan dari internasional maupun APBN guna mendanai proyek pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan pembangunan energi baru terbarukan (EBT), maupun pembangunan investasi jaringan dan distribusi.

Unit in charge	Komponen IKU	Target	Realisasi	Efektifitas yang dihasilkan										
	Efektivitas hilirisasi komoditas nikel	86	108,31	1. Dari sisi efektivitas insentif fiskal, terlihat bahwa pertumbuhan insentif perpajakan lebih tinggi daripada pertumbuhan penerimaan perpajakan di sektor pertambangan dan penggalan (dengan nilai 81,85 persen). Insentif yang diberikan telah berdampak pada peningkatan produksi pengolahan bijih nikel, namun sebagian besar produk hasil pengolahan tersebut diekspor ke luar negeri. 2. Dari sisi peningkatan nilai tambah, pengolahan bijih nikel menjadi NPI, FeNi, dan nickel matte di dalam negeri menghasilkan nilai tambah yang tinggi (79 persen). Namun nilai tambah yang dihasilkan mengalami penurunan pasca pelarangan ekspor bijih nikel. 3. Dari sisi supply bahan baku, volume bijih nikel untuk diolah di dalam negeri setelah pelarangan ekspor mengalami peningkatan yang signifikan (206,23 persen). 4. Dari sisi pertumbuhan volume ekspor, produk hasil pengolahan bijih nikel mengalami peningkatan volume ekspor (106,23 persen).										
DJBC	Efektivitas kebijakan hilirisasi bauksit dan <i>Crude Palm Oil</i> (CPO)/minyak mentah;	86	105,63	A. Hilirisasi CPO (Bobot 90%) <table><tr><th>Komponen</th><th>Nilai (dalam USD)</th></tr><tr><td>Total BC 3.0 CPO Hilirisasi</td><td>\$301.672.309.728.540</td></tr><tr><td>Total BC 3.0 CPO</td><td>\$308.700.920.853.216</td></tr><tr><td>Persentase Hilirisasi</td><td>97,72%</td></tr><tr><td>Target Hilirisasi CPO</td><td>97,78%</td></tr></table>	Komponen	Nilai (dalam USD)	Total BC 3.0 CPO Hilirisasi	\$301.672.309.728.540	Total BC 3.0 CPO	\$308.700.920.853.216	Persentase Hilirisasi	97,72%	Target Hilirisasi CPO	97,78%
Komponen	Nilai (dalam USD)													
Total BC 3.0 CPO Hilirisasi	\$301.672.309.728.540													
Total BC 3.0 CPO	\$308.700.920.853.216													
Persentase Hilirisasi	97,72%													
Target Hilirisasi CPO	97,78%													

Unit in charge	Komponen IKU	Target	Realisasi	Efektifitas	Perolehan yang dihasilkan
				Realisasi komponen Hilirisasi CPO	99,94%
				B. Hilirisasi Bauksit (Bobot 10%)	
				Komponen	Nilai (dalam Rp)
				Rata-Rata Harga Jual x Vol. Jual	Rp10.195.289.891.280
				Rata-Rata Harga Bahan Baku x Vol. Bahan Baku	Rp2.057.174.088.165
				Target % Hilirisasi	316%
				Persentase Hilirisasi Bauksit	495,60%
DJKN	Penggunaan dana PMN oleh BUMN (dapat menggambarkan capaian output) serta capaian penugasan/ KPI yang terkait dengan peningkatan investasi;			Realisasi komponen Hilirisasi Bauksit	156,83%

Capaian pada PT Kawasan Industri Wijayakusuma tahun 2023 adalah sebesar 88,63 persen, realisasi pembangunan infrastruktur Kawasan Industri (KI) dengan dana PMN masih belum dapat optimal mengingat masih terdapat retensi pekerjaan penyiapan lahan serta ditundanya penyelesaian infrastruktur KI ke tahun 2024.

Capaian pada PT PII sebesar 50,33 persen, capaian ini belum optimal, mengingat terdapat penundaan penandatanganan proyek penjaminan dari target yang ditetapkan yaitu penjaminan

Unit in charge	Komponen IKU	Target	Realisasi	Efektifitas	Perolehan yang dihasilkan
					proyek: Kereta Cepat Jakarta Bandung, Indonesia Sustainable Least Cost Electrification (ISLE),
					Jalan Tol Kediri-Tulung Agung, dan Jalan Trans-Papua. Namun demikian, keempat proyek tersebut diproyeksikan akan dapat dilaksanakan di tahun 2024.
					Capaian pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah sebesar 116,28 persen, realisasi penggunaan dana IP PEN melalui penerbitan OWK yang dananya sebesar Rp2,2 T telah seluruhnya digunakan untuk pembelian slab. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka kegiatan operasional perusahaan dapat menciptakan perputaran ekonomi yang positif dan mendukung pemulihan sektor industri baja.
					Capaian pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah sebesar 113,04 persen atau dengan realisasi sebesar 97,2 persen dari target sebesar 86 persen. Realisasi penggunaan dana belum mencapai 100 persen karena terjadinya global supply chain dan material shortage yang mengakibatkan ketersediaan suku cadang dan slot untuk maintenance mengalami keterlambatan.

DJPK	Pemberian subsidi bunga untuk pinjaman dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah tahun 2021.	1. realisasi penyerapan Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN untuk 30 Pemda dengan nilai sebesar Rp7,98 T (95,84 persen dari nilai komitmen sebesar Rp8,88 T untuk 33 Pemda).
------	--	---

Unit in charge	Komponen IKU	Target	Realisasi	Efektifitas dan erage ang dihasilkan
				2. penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal/daerah, yang mencapai 98.092 orang (144,58 persen dari target dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) usulan Pemda yaitu 67.848 orang)

Dalam rangka pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan beberapa upaya *extra effort*, diantaranya:

- Upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk dapat memenuhi target kinerja, antara lain dengan melakukan pembahasan dengan para expert misalnya diskusi dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) terkait dengan konsep perhitungan IKU pada bulan Maret dan diskusi dengan konsultan *Prospera (Australia-Indonesia Partnership for Economic Development)* pada bulan Mei, melakukan identifikasi dan *monitoring* data yang dibutuhkan untuk melakukan kajian, melakukan rapat internal di lingkungan PKPN (BKF) dan menganalisisnya secara mendalam.
- Telah melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN, BUMN/Lembaga dan Pelaksana Investasi serta melakukan *monitoring* dan evaluasi penggunaan Penyertaan Modal Negara Pemulihan Ekonomi Nasional (PMN PEN) dan Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN).

Beberapa kendala yang dialami dalam rangka pencapaian kinerja dan upaya mengatasinya, antara lain:

- Adanya keterbatasan data pada produk logam tertentu dan adanya batasan penjualan pada produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan ke luar negeri paling lama dilakukan pada tanggal 10 Juni 2023

- Dalam rangka mencapai kinerja hilirisasi CPO dan bauksit terdapat kendala terkait biaya investasi / produksi untuk menghasilkan produk hilir sangat tinggi; Insentif yang tersedia kurang sesuai dengan kebutuhan pengusaha; Volatilitas harga komoditas yang tinggi di pasar internasional.

Pengukuran efektivitas kebijakan maupun penyelesaian regulasi mengenai pemberian dukungan fiskal melalui kerangka pendanaan dan pembiayaan dalam rangka percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan pada tahun 2023 dikerjakan oleh tim lintas unit di Kementerian Keuangan, khususnya unit BKF, DJBC, DJKN, dan DJPK. Adapun anggaran yang digunakan dalam pengukuran efektivitas kebijakan maupun penyelesaian regulasi tersebut, menggunakan anggaran unit eselon I terkait.

Berikut beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan *ETM Country Platform* pada *G20 side-event (soft launch)* dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 (*grand launch*) di mana 15 mitra menandatangani MoU dengan PT SMI terkait hibah, pembiayaan, bantuan teknis, dan mitra investasi. Menindaklanjuti peluncuran tersebut, pada tahun 2023 dilakukan penyusunan kerangka hukum platform transisi energi sebagai bentuk implementasi mekanisme transisi di Indonesia. Kerangka hukum tersebut yang diukur sebagai salah satu komponen

efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berdampak pada transformasi ekonomi.

- Melakukan kegiatan *money* pada KEK;
- Melakukan analisis data hilirisasi bauksit dari Januari s.d. Juni 2023, dimana didapat hasil jika kenaikan harga bahan baku tidak sejalan dengan kenaikan harga jual sehingga diusulkan untuk perubahan target hilirisasi di tahun 2023;
- Menyampaikan masukan dalam pemaparan kajian dengan judul “Peluang dan Tantangan KEK Galang Batang Sebagai Role Model KEK di Indonesia”;
- Menyampaikan masukan dalam pemaparan kajian dengan judul “Peran Kanwil DJBC Kalbagbar Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Pemerintah Terkait Hilirisasi Industri Bauksit di Kalimantan Barat”;
- Mengikuti rakor persiapan kunjungan lapangan dalam rangka kajian urgensi penandaan anggaran (*tagging*) terkait kebijakan hilirisasi SDA;
- Melakukan *monitoring* khusus dan menyampaikan laporan atas perusahaan penerima fasilitas KB terkait probis kegiatan hilirisasi CPO;
- Melakukan pembahasan kemudahan kegiatan berusaha dan pemanfaatan fasilitas kepabeanan serta perpajakan di KEK Galang Batang;
- Melaksanakan Koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi;
- Melakukan Laporan evaluasi kinerja perusahaan secara triwulanan, semesteran, dan tahunan;
- Melaksanakan beberapa kegiatan antara lain (a) Pencairan dana PEN yang bertahap; (b) *Monitoring* progres realisasi PMN; (c) *Monitoring* capaian penugasan BUMN dan; (d) *Monitoring* capaian kinerja BUMN.

Mitigasi risiko yang dilaksanakan khususnya dalam penyelesaian regulasi, diantaranya

dengan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait pada setiap pembahasan dalam rangka penyusunan RPKM tersebut sehingga draf yang dihasilkan sudah disepakati dan disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, mitigasi risiko lainnya, yaitu dengan melaksanakan evaluasi dan *monitoring* setiap bulannya atas progres rencana kerja (aktivitas) yang sudah dan belum dilaksanakan serta tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan pada bulan berikutnya.

Pada tahun 2024, IKU ini akan berlanjut, namun sesuai hasil *refinement* akan dilakukan reposisi pengukuran efektivitas kebijakan ke dalam program-program yang lebih sesuai. Adapun rencana aksi ke depan diantaranya, yaitu:

- Mengukur tingkat akses pendanaan/ pembiayaan aksi perubahan iklim melalui *ETM Country Platform* dan *Energy Transition* setelah seluruh kerangka regulasi terkait telah diselesaikan.
- Menambah komoditas hilirisasi yang diukur yang semula hanya CPO dan bauksit, selanjutnya juga akan diukur hilirisasi nikel
- Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2023 serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pencapaian target pada tahun 2024

2b Tingkat implementasi KEM PPKF Regional (Regional Fiscal Framework)

Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional merupakan terobosan atau inisiatif strategis dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan fiskal daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional untuk mendukung pengalokasian sumber daya fiskal nasional yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Output IKU ini adalah pengukuran implementasi KEM PPKF Regional yang terdiri dari:

- Dokumen KEM-PPKF Regional untuk penyusunan KEM-PPKF Regional pada tahun 2024;

2. Tersedianya menu penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD); dan
3. Sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah

IKU ini diukur secara semesteran dengan target sebesar 100 persen. Adapun rincian pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.46
Tabel 3.46 Capaian IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional
Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK) Kementerian Keuangan

K-Wide	2 – Ke ijakan fiskal dan sektor keuangan ang e ekti							
	2b – Tingkat implementasi KEM PPKF Regional							
	T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22
Target	-	50%	50%	-	50%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	-	50%	50%	-	50%	100%	100%	
Capaian	-	100	100	-	100	100	100	
Nilai Kinerja	-	100	100	-	100	100	100	

IKU ini merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Wide tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan juga tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

Berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan dan output yang telah dicapai tersebut maka realisasi IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional diperoleh sebesar 100 persen dengan rincian perhitungan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.47
Perhitungan Realisasi IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional
Sumber: DJPK

Kegiatan	Keterangan	% Realisasi	Output Penyelesaian
Penyusunan Kebijakan	Penyusunan KEM-PPKF Regional	50%	Tersedianya substansi terkait KEM PPKF Regional dalam KEM PPKF Nasional
	Penyiapan/ pengembangan aplikasi untuk penyelarasan KEM PPKF Regional & KUA-PPAS	40%	Tersedianya menu penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS pada SIKD
Sosialisasi Kebijakan	Sosialisasi KEM PPKF Regional kepada Pemda	10%	Terselenggaranya Sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah

KEM PPKF Regional bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, sehingga tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud dan perbandingan target dalam kurun waktu lima tahun terakhir dikarenakan pelaksanaan Implementasi KEM PPKF Regional baru dimulai pada tahun 2023. Meskipun demikian, implementasi KEM PPKF Regional dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif dan mendukung pencapaian tujuan Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:

1. Koordinasi secara berkala di lingkup internal Kementerian Keuangan;
2. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas data dan model indeks sinergi fiskal;
3. Melakukan *bootcamp* dan rapat berkala dalam rangka percepatan pengembangan aplikasi;
4. Melibatkan unit eselon I terkait di internal

Kemenkeu dalam sosialisasi penyelarasan KEM PPKF Regional dan KUA PPAS.

Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung dengan adanya kegiatan *focus group discussion* untuk merumuskan proses bisnis dan lingkup pengembangan aplikasi serta uji petik metodologi penyelarasan kebijakan fiskal nasional dengan Pemda untuk menguji model yang telah dikembangkan.

Dalam pencapaian IKU ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan koordinasi yaitu dengan memanfaatkan aplikasi *virtual meeting* untuk keseluruhan kegiatan rapat pembahasan. Atas langkah tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar sebesar Rp3.829.946.

Dalam pencapaian IKU ini terdapat beberapa tantangan khususnya di sisi ketersediaan data yang berdampak pada validitas pemodelan yang dilakukan. Langkah mitigasi yang ditempuh antara lain dengan membatasi lingkup pengembangan di tahun 2023 berfokus pada *stunting*, koordinasi dengan unit eselon I terkait untuk penyediaan data, serta melakukan uji petik ke Pemda dengan metode FGD dan

Analytical Hierarchy Process (AHP). Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya yaitu pengembangan aplikasi sesuai arah dan prioritas pengembangan.

2c Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional

IKU Tingkat Efektivitas Diplomasi Keuangan Internasional menggambarkan peran Kemenkeu dalam mendukung diplomasi ekonomi Indonesia pada forum internasional. Pada tahun 2023, Indonesia menjalankan peran Keketuaan ASEAN dan Ketua Bersama Indonesia dan Jepang pada ASEAN+3 tahun 2023. Peran ini tergambarkan dalam salah satu komponen IKU Tingkat Efektivitas Diplomasi Keuangan Internasional, lebih lanjut IKU ini terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Tingkat efektivitas diplomasi pada *joint statement* ASEAN dan ASEAN+3, dengan target 70 persen dan realisasi 100 persen.
- a. Komponen IKU ini mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kesepakatan semua anggota pada forum ASEAN dan ASEAN+3 atas isu-isu prioritas yang dibahas dalam forum ASEAN dan ASEAN+3, yang dituangkan dalam bentuk *joint statement*. Usulan Indonesia diidentifikasi dari kalimat/ kata kunci yang relevan atas isu prioritas pada jalur keuangan yang diusulkan Indonesia yang merupakan hasil pembahasan deputy meeting. Definisi “disepakati” artinya kalimat/ kata kunci yang diusulkan dalam *joint statement* disetujui dalam forum AFMGM dan AFMGM+3. Komponen IKU ini di cascade ke beberapa Unit Eselon I yang terlibat dalam kegiatan ASEAN Chairmanship, yaitu BKF, DJA, DJP, DJBC, DJPPR, dan LNSW.
- b. Kemenkeu telah menyusun dan menyampaikan konsep *joint statement ministerial* (JMS) pada 3 (tiga) forum meeting dengan rincian kesepakatan kata kunci sebagai berikut:

- i. *The 9th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (9th AFMGM)* 31 Maret 2023, disepakati 22 dari 22 kata kunci yang diusulkan. Pertemuan AFMGM menyepakati Pernyataan Bersama (*joint statement*) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN, yang mencakup inisiatif-inisiatif yang diusulkan dalam kerja sama sektor keuangan, laporan perkembangan program kerja prioritas dari komite kerja di bawah cetak biru ASEAN saat ini, serta pencapaian lain yang telah diselesaikan di sektor keuangan. Pernyataan bersama juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektoral untuk memperkaya proses kerja sama sektor keuangan.
- ii. *The 26th ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (26th AFMGM+3)* 2 Mei 2023, disepakati 22 dari 22 kata kunci yang diusulkan. disepakati 22 dari 22 kata kunci yang diusulkan. Pertemuan AFMGM+3 berhasil menghasilkan *joint statement* yang mencakup pembahasan kondisi ekonomi makro kawasan dan global, penguatan kerja sama keuangan ASEAN+3, penguatan institusional AMRO, dan pembahasan beberapa tema strategis.
- iii. *The 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (10th AFMGM)* 25 Agustus 2023, disepakati 60 dari 60 kata kunci yang diusulkan. AFMGM menyepakati Pernyataan Bersama (*joint statement*) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN, yang mencakup inisiatif-inisiatif yang diusulkan dalam kerja sama sektor keuangan, laporan perkembangan program kerja prioritas dari komite kerja di bawah cetak biru ASEAN saat ini, serta pencapaian lain yang telah diselesaikan di sektor keuangan. Pernyataan bersama juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektoral untuk memperkaya proses kerja sama sektor keuangan.

2. Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional, dengan target 100 persen dan realisasi 100 persen.
- Komponen IKU ini mengukur pencapaian dan pemanfaatan kerja sama keuangan internasional yang berhasil dilaksanakan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2023, komponen IKU ini diampu oleh unit Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
- a. Pada unit BKF, sampai dengan triwulan IV tahun 2023, terdapat 47 pencapaian dan pemanfaatan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang meliputi 28 event pencapaian kerja sama (100 persen tercapai), antara lain:
- NOL on ADB Equity Investment in Actis Asia Climate Transition SCSp (PKPPIM);
 - No-Objection Letter (NOL) – Proposal for the GCF Project Preparation Facility by Kemitraan regarding Building Flood Resilience Community through Adaptive Livelihood and Runoff Management in Petanglong Area of Central Java Province of Indonesia (BRAVE) (PKPPIM);
 - Amended and Restated Grant Agreement Gobal Risk Financing

- Facility Multi-Donor Trust Fund* yang ditandatangani pada Februari 2023 (PKRB).
- Serta 19 event pemanfaatan kerja sama (100 persen tercapai), antara lain:
- Asistensi peningkatan kapasitas *Direct Access Entity* Indonesia serta kualitas konsep proyek dari Indonesia di sektor FOLU (*Green Climate Fund mission to Indonesia*) – GCF (PKPPIM);
 - Pemanfaatan *Disaster Resilience Improvement Program* dari ADB : *Technical assistance* untuk penilai aset (PKRB);
 - Pemanfaatan *Technical Assistance Prospera* dalam penyusunan bahan pertemuan ASEAN (PKRB).
- b. Pada unit DJBC, sampai dengan triwulan IV tahun 2023, terdapat 5 pencapaian dan 2 pemanfaatan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional (100 persen tercapai), yang meliputi:
- Penandatanganan Naskah Kerja Sama Mutual Administrative Assist ance in Customs Matters (CMAA) antara DJBC dengan Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA)
 - Penandatanganan MoU Indonesia-PNG

Tabel 3.48
Capaian IKU Tingkat Efektivitas Diplomasi Keuangan Internasional

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK) Kementerian Keuangan

K-Wide		SS.2 Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Efektif						
		2c. Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	85%	85%	-	85%	85%	85%	Max / TLK
Realisasi	-	110%	110%	-	110%	110%	110%	
Capaian	N/A	129,41	129,41	N/A	129,41	117,65	117,65	
Nilai Kinerja	N/A	120	120	N/A	120	117,65	117,65	

- Penandatanganan ASEAN MRA AEO (MRA)
- Penandatanganan Kerja Sama antara WCO dan DGCE terkait *The Establishment of WCO Regional Dog Training Centre (MoU)*
- Ratifikasi IUAE CEPA (Perpres)
- Penandatanganan Action Plan Letter of Intent ID-Belgia
- Pemberlakuan IUAE CEPA (PMK)

Berdasarkan data realisasi komponen 1) Tingkat efektivitas diplomasi pada *joint statement* ASEAN dan ASEAN+3 (realisasi 100 persen); dan komponen 2) Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional (realisasi 100 persen), rata-rata realisasi IKU ini 100 persen. Capaian IKU ini pada Tahun 2023 dapat terlihat dalam tabel berikut: IKU ini merupakan penyempurnaan dari IKU Persentase Pencapaian Kerja sama Ekonomi dan Keuangan Internasional, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Target IKU ini juga tidak terdapat dalam dokumen perencanaan strategis nasional maupun internal Kemenkeu.

Upaya, mitigasi risiko, dan kendala dalam pencapaian IKU ini antara lain sebagai berikut:

- a. Tingkat efektivitas diplomasi pada *joint statement* ASEAN dan ASEAN+3
Upaya: Menyampaikan *chair priorities*, melakukan diskusi dengan ASEAN Members State (AMS) dan ASEC (termasuk pertemuan bilateral), melakukan perbaikan *chair priorities* berdasarkan hasil diskusi dan koordinasi dengan K/L terkait, sehingga *joint statement* yang disampaikan dapat disetujui oleh semua negara ASEAN dan ASEAN+3.
Mitigasi risiko: Pada tahun 2023, dilakukan pemetaan risiko atas pelaksanaan dan pencapaian IKU ini, kemudian melakukan inventarisasi dan mitigasi atas risiko yang dianggap paling signifikan, yaitu terdapat beberapa negara yang tidak menyepakati usulan Indonesia dalam *Joint Ministerial Statement*. Opsi yang diambil dalam

rangka mitigasi atas risiko ini adalah menurunkan level kemungkinan dan level dampak terjadinya risiko dengan cara meningkatkan kualitas usulan Indonesia dalam *joint ministerial statement* melalui koordinasi dengan AMS dan ASEC serta K/L terkait sehingga semua usulan kata kunci dalam *joint statement* diterima dalam forum serta s.d akhir tahun 2023 tidak terdapat pemberitaan dengan tone negatif mengenai *joint statement* ASEAN dan ASEAN+3.

- b. Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
Upaya:
- Melakukan inventarisasi kerja sama/ kesepakatan yang akan dibuat dan telah dibuat, kemudian melakukan *monitoring* secara berkala secara triwulanan untuk memantau kemajuan pelaksanaan/pencapaian kerja sama serta pemanfaatan hasil kerja sama atau kesepakatan yang telah dibuat. Pemberlakuan IUAE CEPA dengan perkembangan terakhir Draft RPKM telah disusun dan dibahas di unit internal pengusul. Langkah selanjutnya akan dilakukan permintaan masukan kepada unit unit lainnya pada Direktorat KSIKC sembari menunggu proses ratifikasi IUAE CEPA selesai;
 - *Letter of Intent ID-Belgia* telah ditandatangani pada 23 Juni 2023 pada *WCO Council Session* di Belgia;
 - *Draft final MoU Kerja Sama* antara WCO dan DGCE terkait *The Establishment of WCO Regional Dog Training Centre* telah ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2023;
 - Telah diterbitkan PMK nomor 88 tahun 2023 yang mengatur Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan IUAECEPA.

Mitigasi risiko:
Diskusi dan koordinasi terus dilakukan untuk mengetahui apabila terdapat kendala dan

salah satu langkah mitigasi agar target IKU dapat tercapai serta mencari solusi yang tepat apabila ditemukan masalah. Dalam mendukung pencapaian IKU ini melibatkan baik para pejabat fungsional dan struktural sesuai tugas dan fungsi pada masing-masing unit. Pemanfaatan atas sumber daya yang terlibat telah dioptimalkan sehingga realisasi IKU ini dapat mencapai target pada tahun 2023.

Kendala:

- Dalam pembahasan kesepakatan perjanjian internasional seringkali kendali Kemenkeu rendah, karena merupakan tugas yang dilaksanakan Kementerian lain;
- Perjanjian internasional belum mencapai kesepakatan kedua belah pihak dan ditunda pelaksanaannya pada tahun berjalan;
- Ratifikasi kesepakatan perjanjian internasional memerlukan waktu pembahasan yang cukup lama karena ditetapkan dengan Undang-Undang dan implementasinya menggunakan PMK;

- Implementasi perjanjian internasional memerlukan waktu yang cukup lama karena harus di diseminasi kepada semua pihak, agar dipahami cara penggunaannya dan bermanfaat secara nasional sesuai tujuan yang diharapkan.

Secara umum, capaian komponen IKU Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional ini konsisten selama 5 (lima) tahun berturut-turut (dari 2019 s.d. 2023) yaitu 100 persen meskipun terdapat perbedaan target di tahun 2019 sebesar 85 persen, sedangkan target tahun 2020 s.d. 2023 sebesar 100 persen. Selama 5 tahun tersebut, semua pencapaian dan pemanfaatan kerja sama dapat direalisasikan 100 persen seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.49
Perbandingan Target dan Realisasi Komponen Persentase Pencapaian Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional Tahun 2019 – 2023
Sumber: LAKIN 2019 – 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
Persentase Pencapaian Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional	2019	85%	100%
	2020	100%	100%
	2021	100%	100%
	2022	100%	100%
	2023	100%	100%

Selanjutnya, pada tahun 2024 IKU ini akan dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian baik pada nama IKU dan formula IKU sehingga lebih komprehensif dan lebih berkualitas.

Sasaran Strategis 3: Penerimaan negara yang optimal

Penerimaan yang optimal dalam rangka mendukung perekonomian meliputi kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara yang meliputi pajak, bea dan cukai, serta PNPB dan kemampuan pemberian insentif atau fasilitas kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Penerimaan yang seharusnya diterima atau ditarik

pemerintah dibiarkan tetap berputar dalam ekonomi, mampu menjaga stabilitas ataupun mendorong perekonomian.

Untuk mencapai sasaran penerimaan negara yang optimal, Kementerian Keuangan memiliki 2 IKU pada SS 3 yaitu (1) Indeks efektifitas insentif fiskal, dan (2) Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik, yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.50
Capaian IKU pada SS Penerimaan negara yang optimal
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SS 3. Penerimaan negara yang optimal					115,61
3a	Indeks efektifitas insentif fiskal	100	111,23	111,23	111,23
2b	Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik	83,63	106,33	127,14	120,00

3a. Indeks efektifitas insentif fiskal

IKU ini mengukur efektivitas insentif fiskal (leverage) terkait kebijakan Kementerian Keuangan di bidang penerimaan negara, baik penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP). IKU ini di cascade kepada unit BKF, DJP, DJBC, dan DJA selaku penyusun dan pelaksana kebijakan penerimaan negara. Adapun kebijakan yang diukur efektivitasnya dan capaian leverage masing-masing kebijakan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.51
Capaian Kebijakan pada IKU Indeks Efektivitas Insentif Fiskal

No	Kebijakan/Ukuran Keberhasilan	Capaian/Leverage
1	Kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam rangka mendukung kualitas SDM (BKF):	
	Indeks Pengendalian konsumsi	Kebijakan CHT berhasil mengendalikan konsumsi atas produksi hasil tembakau
	Indeks Penerimaan negara	Kebijakan CHT berhasil mencapai target penerimaan negara
	Indeks Keberlangsungan Tenaga Kerja	Kebijakan CHT berhasil meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada industri hasil tembakau
2	Indeks pemberantasan rokok ilegal	Kebijakan CHT cukup berhasil menekan peredaran BKC ilegal
	Kebijakan PPh WP dengan peredaran bruto tertentu dan pembebasan pajak (DJP)	
	Realisasi PP 23 Tahun 2018	Terdapat peningkatan jumlah WP baru yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PBT), jumlah pembayaran dan kepatuhan
3	Realisasi PMK 115/PMK.03/2021	Kontribusi impor barang strategis tertentu yang dibebaskan PPN nya terhadap realisasi investasi 42,72%
	Kontribusi ekspor Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) terhadap ekspor nasional (peningkatan ekspor) (DJBC)	
	Kontribusi ekspor dari KB dan KITE terhadap ekspor nasional sebesar 37,89%	
4	Kontribusi jumlah tenaga kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional (peningkatan jumlah tenaga kerja) (DJBC)	Kontribusi jumlah tenaga kerja pada KB dan KITE mencapai 9,91% dari total tenaga kerja manufaktur
5	Kontribusi dukungan kepada pelaku usaha (termasuk dalam pemulihan ekonomi nasional) (DJBC)	Jumlah perusahaan pada KB dan KITE bertambah menjadi 1.943 dari sebelumnya 1.788 pada awal tahun
6	Efektivitas atas kebijakan layanan K/L (DJA)	Nilai survei efektivitas kebijakan berada pada agregat 90,27
7	Kebijakan relaksasi/insentif PNPB (DJA)	

Pada tahun 2023, target IKU Indeks efektivitas insentif fiskal sebesar 100. Realisasi IKU ini sebesar 111,23 dan merupakan rata-rata realisasi indeks efektivitas kebijakan yang diukur oleh BKF (sebesar 107,25 dari target 100); DJP (sebesar 120 dari target 100); DJBC (sebesar 96,90 dari target 86 (capaian 112,68)), dan DJA (sebesar 90,27 dari target 86 (capaian 104,97)). Rincian realisasi pertriwulan sebagai berikut:

Tabel 3.52
Capaian IKU indeks efektivitas insentif fiskal

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide	Penerimaan negara yang optimal							
	3a Indeks efektivitas insentif fiskal							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	122,34	119,46	119,46	120	120	111,23	111,23	
Capaian	122,34	119,46	119,46	120	120	111,23	111,23	
Nilai Kinerja	120	119,46	119,46	120	120	111,23	111,23	

Indeks efektivitas insentif fiskal merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan realisasinya dengan target tahun sebelumnya, dan bukan merupakan indikator pada Renstra/Renja. Selain itu tidak diketahui adanya organisasi sejenis maupun standar nasional yang mengukur IKU ini, sehingga realisasinya pun tidak dapat dibandingkan.

Keberhasilan melampaui target kinerja pada tahun 2023, diantaranya disebabkan:

- Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan;
- Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 115 Tahun 2021 membuat Wajib Pajak lebih mudah dan efisien dalam mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) dengan memakai sistem elektronik.

Hal-hal yang dilakukan dan mendukung pencapaian target kinerja IKU ini sebagai berikut:

- Identifikasi serta pengumpulan data yang diperlukan dalam pengukuran komponen kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam rangka mendukung kualitas SDM;
- Survei Pendahuluan Kajian Efektivitas Dampak Ekonomi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan KITE 2023;
- Pembentukan Tim Penyusun Kajian Pengukuran Dampak Ekonomi Perusahaan Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;
- Sosialisasi *monitoring* dan evaluasi TPB dan *monitoring* khusus KB;
- Survei Dampak Ekonomi terhadap perusahaan KB/KITE;
- Penerbitan Instruksi Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai nomor INS-6/BC/2023 tentang Pelaksanaan *Monitoring* Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat Tahun 2023 tgl 12 September 2023;

- Pembentukan Tim Asistensi dan Review Pelaksanaan *Monitoring* Fasilitas TPB tahun 2023;
- Monitoring* khusus perusahaan penerima fasilitas KITE secara *online* dan *monitoring* khusus perusahaan penerima fasilitas KB terkait probis kegiatan hilirisasi CPO;
- Pencanangan program bincang TPB tema Dampak Ekonomi TPB/KITE 2023;
- Penerbitan Instruksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tentang Pelaksanaan *Monitoring* Dan Evaluasi Fasilitas KITE nomor INS-8/BC/2023 tgl 22 Desember 2023;
- Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan;
- Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 115 Tahun 2021 membuat Wajib Pajak lebih mudah dan efisien dalam mengajukan Surat Keterangan Bebas dengan memakai sistem elektronik;
- Identifikasi objek yang akan diukur efektivitasnya yaitu pemberian keringanan pembayaran PNBPN hingga Rp0 di sektor perikanan
- Pelaksanaan survei kepada seluruh target responden kebijakan PNBPN menggunakan *google form*.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini sebagai berikut:

- Kesulitan perusahaan untuk menyesuaikan dengan situasi pasar
- Guncangan *supply* dan *demand* komoditas dunia;
- Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak dalam Pembangunan; dan

4. Sistem/aplikasi yang dipakai dalam proses pengajuan SKB masih dalam proses pengembangan, sehingga masih ada kendala dari sisi sistem/aplikasinya.

Untuk mengatasi kendala di atas telah diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Terus melakukan edukasi melalui pembaruan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan dinamika pasar kepada pelaku usaha;
- Pemberian insentif yang tepat guna dan tepat sasaran;
- Bersinergi dengan Unit lain terkait dalam pembangunan sistem tersebut, antara lain Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Lembaga National Single Window (LNSW).

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Melakukan pengukuran efektivitas kebijakan hilirisasi bauksit, CPO, dan tembaga/nikel;
- Melakukan pengukuran efektivitas kebijakan transformasi dan pertumbuhan ekonomi yang meliputi:
 - PPN DTP atas rumah tapak dan satuan rumah susun; dan
 - Insentif kendaraan bermotor Listrik berbasis baterai.

3b Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik

Kementerian Keuangan berupaya memberikan efisiensi dalam pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik. Dalam pelayanan ekspor-impor dan logistik, efisiensi dilakukan dengan memperpendek waktu dan pelayanan sehingga waktu barang berada dipelabuhan menjadi relatif lebih cepat.

IKU ini mengukur kinerja DJP, DJBC dan LNSW dalam mewujudkan proses bisnis pelayanan pajak dan pelayanan logistik (khususnya pada

probis pengeluaran barang ekspor-impor di pelabuhan).	iii. Efisiensi perijinan (perbaikan SLA layanan) dan fasilitasi perdagangan (efisiensi biaya) (diukur oleh LNSW).
Komponen yang diukur dalam IKU ini sebagai berikut:	iv. Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu (diukur oleh DJP)
i. <i>Dwelling time</i> (diukur oleh LNSW);	Pada tahun 2023, realisasi IKU Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik adalah 106,33 dari target 83,63 (indeks capaian 127,14) dengan rincian sebagai berikut:
ii. Efisiensi biaya dan waktu ekspor impor di pelabuhan menggunakan survei <i>Time Released Study</i> (diukur oleh DJBC).	

Tabel 3.53
Capaian IKU Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide	Penerimaan negara yang optimal							
	3 ndeks efisiensi elaan anan ajak eks or-im or dan logistik							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	82,75	82,75	82,75	82,75	82,75	83,63	83,63	Max / TLK
Realisasi	90,58	87,71	87,71	88,88	88,88	106,33	106,33	
Capaian	109,47	105,99	105,99	107,41	107,41	127,14	127,14	
Nilai Kinerja	109,47	105,99	105,99	107,41	107,41	120,00	120,00	

IKU Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik merupakan IKU reformulasi, dimana pada tahun 2023 ditambahkan komponen yang mengukur efisiensi pelayanan pajak, sehingga realisasinya tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.	1. <i>Dwelling time</i> Dari 4 komponen yang ada dalam pengukuran IKU ini, tidak semuanya masuk ke dalam dokumen perencanaan strategis, baik Renstra dan Renja Kementerian Keuangan maupun RPJMN secara nasional. Komponen yang masuk ke dalam dokumen perencanaan hanya komponen <i>dwelling time</i> (DT). Perbandingan target dan realisasi DT pada dokumen perencanaan strategis dan dokumen kinerja sebagai berikut:
Penjelasan realisasi per masing-masing komponen IKU di tahun 2023 sebagai berikut:	

Tabel 3.54
Perbandingan Target dan Realisasi *Dwelling time* pada Perjanjian Kinerja, Renstra/Renja, Standar Nasional
Sumber: LAKIN 2019 - 2023

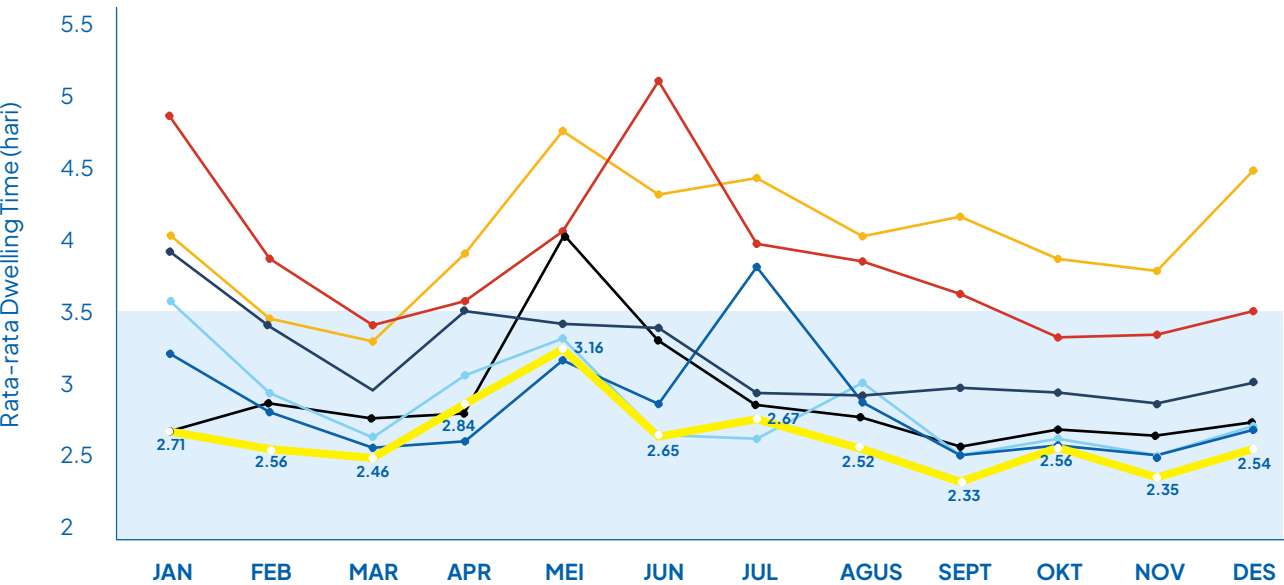
Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra/Renja (Kemenkeu/Unit)	Standar Nasional/ Arahkan Presiden	
2023	2,9 hari	2,9 hari	dibawah 3 hari	2,62 hari
2022	2,9 hari	2,9 hari	dibawah 3 hari	2,84 hari
2021	2,9 hari	2,9 hari	dibawah 3 hari	2,80 hari
2020	2,9 hari	2,9 hari	dibawah 3 hari	2,83 hari
2019	2,9 hari	2,9 hari	dibawah 3 hari	3,15 hari

Pada tahun 2023, Angka DT sepanjang tahun stabil pada kisaran 2,33 hari s.d. 3,16 hari selama tahun 2023. Capaian DT pada bulan Mei mencapai waktu yang paling tinggi yaitu 3,16 hari. Kenaikan dimaksud disebabkan

adanya libur lebaran yang membuat pelaku usaha cenderung menghindari pengeluaran biaya mengurus barang yang cukup besar saat liburan.

Grafik 3.14
Perbandingan Tren Rata-Rata Dwelling time

Sumber Dokumen Laporan Kinerja LNSW Tahun 2023



Pada tahun 2023, agregat *dwelling time* sampai dengan bulan Desember sebesar 2,62 hari. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian

dwelling time dari tahun ke tahun menunjukkan tren perbaikan yang ditunjukkan dengan waktu yang lebih singkat (*minimize*), sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.55
Capaian Rata-Rata Dwelling time Tahun 2017 - 2023

Sumber: LAKIN LNSW Tahun 2023

Tahun	Dwelling time	Jumlah Kontainer
2017	4,07	2.211.779
2018	3,82	2.475.663
2019	3,14	2.468.037
2020	2,83	2.166.361
2021	2,80	2.299.626
2022	2,84	2.135.450
2023	2,62	2.044.192

Kendala yang dialami dalam pencapaian target *Dwelling time* sebagai berikut:

- a. Keandalan sistem masing-masing K/L yang terintegrasi dengan INSW belum terstandar.
- b. SLA belum terjadi kesepakatan SLA *link* antara layanan yang terintegrasi dengan SINSW.
- c. Perilaku pelaku usaha menjelang liburan panjang masih mengakibatkan tingginya angka DT.

Pencapaian di tahun 2023 tidak lepas dari upaya *extra effort* yang telah dilakukan Kementerian Keuangan dalam mencapai target dimaksud, diantaranya:

- a. Melakukan koordinasi dengan seluruh Terminal Operator dan Bea Cukai
- b. Melakukan koordinasi antisipasi kenaikan angka DT menjelang/pasca libur idul fitri
- c. *Monitoring* angka capaian/kinerja *dwelling time* nasional
- d. Penyampaian Laporan DT secara periodik (bulanan)

Selanjutnya rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 diantaranya:

- a. Melakukan reengineering sistem dashboard *dwelling time* dan integrasi data dengan Pelindo Hub yang mana di tahun 2023 masih tergabung dalam SINSW Generasi I.

- b. LNSW akan mendorong PT Pelindo untuk menyederhanakan proses konsolidasi sistem dari Pelindo ke TPS yang mana sampai saat ini penyampaian data sumber masih terpisah-pisah. Sehingga, dengan melakukan konsolidasi data, data yang disampaikan oleh Pelindo sebagai sumber data bagi *dashboard dwelling time* menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan
- c. Meningkatkan ketangguhan sistem karena ketangguhan sistem sangat penting bagi layanan yang berbasis elektronik apalagi untuk layanan impor yang sangat memerlukan waktu yang sangat tepat.

2. Efisiensi Cost Logistik dan Perijinan

Perhitungan atas efisiensi cost logistik bertujuan untuk mengukur efisiensi biaya atas sistem-sistem yang telah dikembangkan dan diimplementasikan oleh LNSW. Bekerja sama dengan PROSPERA, LNSW menyelenggarakan survei efektivitas implementasi kebijakan dengan pengguna layanan NLE (importir atau yang mewakili seperti PPIK/*Freight Forwarder* (FF)) sebagai responden. Adapun sistem yang menjadi objek survei meliputi SSm Perizinan, SSm QC (Pabean Karantina), DO *Online*, SSm Pengangkut, dan SP2 *Online* yang diselenggarakan pada *platform* SINSW.

Berdasarkan hasil survei PROSPERA, efisiensi dari sisi waktu (*dwelling time*) diimbangi dengan efisiensi dari sisi biaya, detail hasil survei sebagai berikut:

Tabel 3.56
Perbandingan hasil survei terkait efisiensi cost dan perijinan tahun 2022 dan 2023

Sumber: LAKIN LNSW Tahun 2023

Layanan	2022		2023		Efisiensi	
	Waktu (Jam)	Biaya (Rp)	Waktu (Jam)	Biaya (Rp)	Waktu (%)	Biaya (%)
DO online	35,8	2923066,4	21,4	2171682,2	40,3	25,7
SP2 online	28,0	955081,4	14,8	645972,7	47,0	32,4
SSmQC	78,9	1914856,5	21,0	1031739,8	73,4	46,1
SSm Perijinan	857,2	1482506,9	381,5	32439,2	56,4	97,8
SSm Pengangkut	1,1	75876,9	1	63960,0	21,6	45,5

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat memaksimalkan dan mengefektifkan program strategis dalam penataan sistem logistik nasional yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap investasi, perdagangan, dan ekonomi.

Dalam pencapaian komponen ini, terdapat beberapa kendala antara lain:

- Tingkat pemahaman pelaku usaha yang berbeda dalam memahami teknis penggunaan operasional sistem yang berlaku.
- Responden yang disurvei belum tentu orang yang menggunakan sistem INSW karena sebagian responden merupakan responden yang ditugaskan oleh perusahaan.

2. Efisiensi biaya dan waktu ekspor impor menggunakan TRS (DJBC)

Pelayanan impor dan ekspor merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh DJBC kepada pengguna jasa yang terlibat dalam kegiatan impor dan/atau ekspor. Efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor merupakan hasil yang diharapkan dari regulasi yang diformulasikan oleh DJBC sehingga dapat mendorong kemudahan berusaha di

Indonesia, khususnya kemudahan berusaha bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan impor dan/atau ekspor.

Pengukuran terhadap efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor dilakukan melalui Survei TRS (*Time Released Study*) yang dilaksanakan oleh DJBC, untuk memberikan gambaran menyeluruh atas kegiatan kepabeanan di Indonesia. TRS (*Time Released Study*) adalah sebuah studi yang digunakan secara luas untuk mengukur waktu aktual yang dibutuhkan dalam rangka *clearance* barang impor dan ekspor, dari mulai kedatangan sampai dengan *released*, dengan tujuan mengidentifikasi bottlenecks yang timbul dalam proses tersebut, serta memberikan rekomendasi dalam rangka memperbaiki efektivitas dan efisiensi *clearance* barang.

Berikut perbandingan capaian komponen tersebut antara dokumen kinerja dan dokumen perencanaan strategis:

Tabel 3.57
Perbandingan Capaian IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor

Sumber DJBC

Tahun	Target		Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renja (Kemenkeu/DJBC)	
2023	83	82	100
2022	82	80	100

Pada TRS 2023, survei dilakukan di 5 (lima) pelabuhan utama Indonesia yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Belawan dan Makassar. Pemilihan kelima pelabuhan ini atas pertimbangan kompleksitas pelabuhan laut dengan jumlah volume impor dan ekspor tertinggi di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan gambaran terkait waktu dan biaya impor ekspor Indonesia dalam kegiatan perdagangan internasional.

Data perbandingan hasil rata-rata nasional TRS pada tahun 2018, 2020, 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.58
Data perbandingan hasil Rata-Rata Nasional TRS

Sumber: Time Release Study, Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC

ALUR	RATA-RATA TRS NASIONAL			
	2018	2020	2022	2023
ARRIVAL-GATE OUT	116 JAM 9 MENIT	113 JAM 55 MENIT	73 JAM 40 MENIT	73 JAM 6 MENIT
ARRIVAL-PIB	60 JAM 14 MENIT	50 JAM 6 MENIT	38 JAM 44 MENIT	36 JAM 23 MENIT
PIB-SPPB	16 JAM 44 MENIT	13 JAM	12 JAM 19 MENIT	12 JAM 9 MENIT
SPPB-GATE OUT	30 JAM 10 MENIT	36 JAM 36 MENIT	31 JAM 28 MENIT	26 JAM 41 MENIT

Selanjutnya perbandingan hasil rata – rata nasional TRS untuk 5 (lima) pelabuhan utama adalah sebagai berikut:

Tabel 3.59
Data perbandingan hasil TRS 2023 per pelabuhan utama

Sumber: Time Release Study, Direktorat Teknis Kepabeanaan DJBC

ALUR	TRS 2023				
	Tanjung Priok	Tanjung Perak	Tanjung Emas	Relawan	Makassar
ARRIVAL-GATE OUT	2 Hari 15 Jam 17 Menit	2 Hari 14 Jam 31 Menit	3 Hari 22 Jam 25 Menit	2 Hari 22 Jam 46 Menit	4 Hari 19 Jam 28 Menit
ARRIVAL-PIB	1 Hari 8 Jam 58 Menit	1 Hari 3 Jam 57 Menit	2 Hari 1 Jam 41 Menit	1 Hari 9 Jam 36 Menit	2 Hari 16 Jam 31 Menit
PIB-SPPB	11 Jam 59 Menit	7 Jam 41 Menit	18 Jam 50 Menit	11 Jam 57 Menit	3 Jam 32 Menit
SPPB-GATE OUT	22 Jam 47 Menit	1 Hari 5 Jam 25 Menit	1 Hari 3 Jam 9 Menit	1 Hari 1 Jam 15 Menit	1 Hari 23 Jam 51 Menit

Selain pengukuran dari sisi waktu, survei TRS 2023 juga dilakukan untuk menilai perspektif importir atas biaya-biaya yang mempengaruhi impor. Model penelitian dilakukan dengan melihat pengaruh beberapa variabel dependen terhadap variabel independen, yaitu biaya impor. Penelitian ini menggunakan desain konklusif kausal dengan survei dan bentuk pengujian dengan regresi linier berganda. Interpretasi dari survei biaya TRS 2023 ini melihat persepsi dari perusahaan importir atas variabel independen seperti *port cost*, *inland/feeder transport*, *inventory cost* dan *government reformation* terhadap variabel dependennya yakni *import cost*. Data biaya pada survei TRS ini didapatkan melalui pengumpulan data secara langsung, yakni dari eksportir, importir dan PPJK melalui pengisian kuesioner. Kuesioner dikirimkan melalui google

form kepada responden dari 5 pelabuhan lokasi pelaksanaan survei TRS yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar.

Dalam upaya untuk mendukung percepatan proses importasi dan efisiensi biaya impor dan ekspor, strategi atau kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Dari segi impor:
- a. *Monitoring* dan Evaluasi Pada Proses Bisnis Pemeriksaan bersama Karantina dan DJBC (*joint inspection*). Pemeriksaan bersama antara Karantina dengan DJBC (*joint inspection*) dengan menerapkan prinsip *single risk management* (ISRM) karena dengan konsep ini diharapkan akan mempercepat proses dan mengurangi biaya.

- b. Melakukan asistensi kepada importir / PPJK. Salah satu kendala dalam lamanya waktu pengurusan logistik adalah karena adanya keterlambatan pengurusan dokumen yang dilakukan oleh importir / PPJK. Untuk itu perlu dilakukan asistensi kepada importir dan PPJK untuk dapat melakukan pengurusan dokumen secepatnya agar waktu pengurusan logistik di Pelabuhan dapat selesai lebih cepat.
- c. Mengoptimalkan penggunaan alat pemindai petikemas. Alat pemindai petikemas dapat meningkatkan efisiensi dalam rangka pemeriksaan barang. Alat pemindai petikemas dapat dijadikan sebagai proses pemeriksaan pendahuluan atas barang, yaitu dengan menjadikan hasil pemindaian sebagai dasar DJBC dalam menentukan tingkat pemeriksaan. Apabila dari hasil pemindaian tidak ditemukan hal yang mencurigakan maka pemeriksaan dapat dilakukan secara minimal. Hal ini dapat mempercepat proses kepabeanaan.
- d. Mendorong Operator Pelabuhan dan Instansi Terkait Beroperasi 24/7. Salah satu kendala yang dikeluhkan oleh pengguna jasa dalam melakukan pengurusan logistik salah satunya adalah karena tidak semua pihak sudah beroperasi 24/7. Oleh karena itu perlu didorong jam operasional secara 24/7 agar proses pengurusan logistik dapat diselesaikan lebih cepat dan dapat mengurangi biaya logistik.
- e. Program jangka panjang untuk perbaikan pengurusan logistik dapat dilakukan melalui penataan sistem dan tata ruang pelabuhan dengan mengembangkan konsep One Gate, One Billing and One System. Hal ini dimulai dengan melakukan penataan ruang Pelabuhan agar proses pergerakan barang dapat dilakukan lebih efisien. Selain itu perlu juga mendorong setiap pihak di Kawasan pelabuhan agar memiliki satu sistem yang saling terintegrasi sehingga proses billing, pembayaran, dan pengeluaran barang dapat dilakukan lebih sederhana dan transparan, dimana optimalisasi diperoleh

dengan pengembangan National Logistic Ecosystems (NLE).

f. Terkait dengan efisiensi biaya logistik, sesuai masukan dari pengguna jasa, perlu diatur tarif batas atas dan batas bawah untuk biaya jasa PPJK dan biaya handling port khususnya biaya pengurusan di TPS. Karena mengingat PPJK dan TPS secara regulasi diatur oleh DJBC sehingga seyogyanya DJBC juga dapat mengatur besaran tarif agar biaya-biaya pengurusan logistik dapat lebih terkontrol dan lebih efisien.

2. Dari segi ekspor:
- a. Penerapan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap keandalan sistem dan jaringan CEISA untuk menerima data PEB. Perlu dilakukan maintenance CEISA Ekspor meliputi software maupun hardware secara periodik.
- b. Penerapan LHP Mobile. Dalam hal percepatan ekspor untuk PEB jalur merah, penerapan LHP mobile untuk ekspor agar dapat diaplikasikan sehingga ketika dalam pembuatan LHP, pemeriksa ekspor sudah tidak terkendala jarak antara gudang eksportir dan kantor periksa karena pembuatan LHP dapat dilakukan secara *on the spot* (di lokasi pemeriksaan).

Adapun rencana aksi ke depan yang akan dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan survei dapat sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun;
- b. Melakukan kegiatan survei kepada Kantor Pelayanan yang menjadi objek survei dan para pengguna jasa agar hasil survei yang dihasilkan dapat sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.
3. Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu (DJP)
Tujuan pengukuran komponen ini adalah untuk mempercepat penyelesaian keberatan dan nonkeberatan dalam rangka meningkatkan

kepastian hukum. Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses bisnis nonkeberatan melibatkan Pasal 36 ayat (1) UU KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding serta Surat Tanggapan.

Komponen ini diukur oleh DJP dengan menggunakan 2 Sub Komponen yaitu: (1) Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu; dan (2) Persentase penyelesaian permohonan non-keberatan tepat waktu.

Berikut penjelasan masing-masing :

a. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu

Pengukuran Sub Komponen ini mencakup realisasi penyelesaian keberatan Pasal 25 UU KUP (PPH, PPN, PPnBM) dan Pasal 15 UU PBB tepat waktu. Jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu dihitung dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan dan 10 (sepuluh) bulan, mulai dari tanggal terima pengajuan keberatan (LPAD) hingga tanggal kirim Surat Keputusan kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang tercatat dalam register berkas Keb/ NKeB di SIDJP.

Jangka waktu penyelesaian selama 10 bulan berlaku untuk triwulan I dan II tahun 2023, sementara 9 bulan berlaku untuk triwulan III dan IV tahun 2023. Untuk Kanwil DJP di wilayah DKI Jakarta, jangka waktu 10 bulan tetap berlaku di triwulan III dan IV tahun 2023.

Jumlah keberatan yang diselesaikan mencakup Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan 15 UU PBB, tidak termasuk Surat Persetujuan Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan.

Hal yang menjadi kendala atas pencapaian target tersebut, antara lain:

- 1. Tidak ada ketentuan yang membatasi Wajib Pajak mengajukan keberatan atas jumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- 2. Kurangnya pengawasan terkait jatuh tempo, baik jatuh tempo berkas maupun jatuh tempo pengiriman SK Keberatan.
- 3. Kompetensi Penelaah Keberatan belum merata.
- 4. Diterapkannya akselerasi penyelesaian keberatan yang berlaku surut dari awal tahun.

Adapun langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

- i. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi;
- ii. Melaksanakan Penelaahan Sejawat Keberatan;
- iii. Melaksanakan bedah kasus strategis;
- iv. Melakukan pembahasan sengketa yang berulang;
- v. Melaksanakan IHT untuk Penelaah Keberatan.

DJP telah melakukan upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaiannya ditahun 2023, sebagai berikut

- i. Telah dilaksanakan *monitoring* dan evaluasi;
- ii. Telah dilaksanakan Penelaahan Sejawat Keberatan;
- iii. Telah dilakukan IHT untuk Penelaah Keberatan;
- iv. Telah dilakukan bedah kasus strategis;
- v. Telah dilakukan feeding atas sengketa yang berulang.

Sub Komponen ini diukur mulai tahun 2021, dengan perbandingan realisasi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.60
Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2023 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Data Historis DKB dan Laporan NKO DKB Triwulan IV 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
Pesentase penyelesaian keberatan tepat waktu	94,07%	82,95%	94,16%

Berdasarkan data pada tabel, realisasi Sub Komponen persentase penyelesaian keberatan tepat waktu mengalami kenaikan. Pada tahun 2022, persentase penyelesaian keberatan tepat waktu sebesar 82,95 persen dan pada tahun 2023 sebesar 94,16 persen.

Sub komponen persentase penyelesaian keberatan tepat waktu tidak terdapat dalam dokumen perencanaan baik dalam Renja, Renstra DJP dan RPJMN Tahun 2020–2024. Namun terdapat dalam perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan target sebesar 78 persen dan realisasi sebesar 94,16 persen.

Pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah

- i. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi.
- ii. Melaksanakan Penelaahan Sejawat Keberatan.
- iii. Memberikan *feedback* atas kasus berulang.
- iv. Menyusun *case guidance* penyelesaian keberatan
- b. Persentase penyelesaian non-keberatan tepat waktu
Sub komponen Persentase penyelesaian non-keberatan tepat waktu mengukur jumlah permohonan non-keberatan yang diselesaikan. Yang dimaksud dengan jumlah permohonan non-keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah Surat Keputusan atas permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB

yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan. Waktu dihitung dari tanggal terima permohonan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB (LPAD) sampai dengan tanggal kirim Surat Keputusan kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang tercatat dalam register di SIDJP. Jumlah permohonan non-keberatan yang diselesaikan ini tidak termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan.

Realisasi pada tahun 2023, jumlah permohonan non-keberatan yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 298.448, sedangkan jumlah permohonan non-keberatan yang diselesaikan total sebanyak 299.257.

Hal yang menjadi kendala tidak tercapainya target, antara lain:

- i. Tidak ada pembatasan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan non-keberatan;
- ii. Kurangnya pengawasan terkait jatuh tempo, baik jatuh tempo berkas maupun jatuh tempo pengiriman Surat Keputusan non-keberatan;
- iii. Kompetensi Penelaah Keberatan belum merata.

Adapun yang menjadi langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

- i. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi Bidang Keberatan dan Banding/Keberatan, Banding, dan Pengurangan.
- ii. Melaksanakan Penelaahan Sejawat

Keberatan.	iii. Telah dilakukan IHT untuk Penelaah Keberatan.
iii. Melaksanakan bedah kasus strategis.	iv. Telah dilakukan bedah kasus strategis.
iv. Melakukan pembahasan sengketa yang berulang.	v. Telah dilakukan <i>feeding</i> atas sengketa yang berulang.
v. Melaksanakan IHT untuk Penelaah Keberatan.	Seperti halnya sub komponen penyelesaian keberatan tepat waktu, sub komponen persentase penyelesaian non-keberatan tepat waktu juga baru diukur pada tahun 2021. Berikut perbandingan realisasinya dari tahun 2021–2023:
Berikut upaya-upaya <i>extra effort</i> yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:	
i. Telah dilaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi.	
ii. Telah dilaksanakan Penelaahan Sejawat Keberatan.	

Tabel 3.61
Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2023 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Data Historis DKB dan Laporan NKO DKB Triwulan IV 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
Pesentase penyelesaian non-keberatan tepat waktu	98,26%	99,47%	99,73%

Berdasarkan data pada tabel, realisasi sub komponen persentase penyelesaian non-keberatan tepat waktu mengalami kenaikan. Pada tahun 2022, persentase penyelesaian non-keberatan tepat waktu sebesar 99,47 persen, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 99,73 persen.	d. Menyusun parameter pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi.
Sub komponen persentase penyelesaian non-keberatan tepat waktu juga tidak tercantum pada Renstra DJP dan RPJMN Tahun 2020–2024, tetapi ada pada PK Tahun 2023 dengan target sebesar 93 persen dan realisasi sebesar 99,73 persen.	Sasaran Strategis 4: Belanja negara yang berkualitas Belanja negara yang berkualitas merupakan kemampuan satuan kerja (pemerintah pusat dan daerah) dalam mengelola belanja secara efektif dan efisien dengan berfokus pada <i>outcome</i> prioritas, serta mendorong belanja berbasis <i>creative financing</i> . Belanja Negara sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global maupun domestik. Belanja negara disusun agar dapat beradaptasi guna mendukung berbagai program pembangunan nasional.
Adapun yang menjadi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya adalah:	Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Kemenkeu mengidentifikasi 2 (dua) indikator berikut.
a. Melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi.	
b. Melaksanakan Penelaahan Sejawat Keberatan.	
c. Memberikan <i>feeding</i> atas sengketa yang berulang.	

Tabel 3.62
Capaian pada SS Belanja Negara yang Berkualitas

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SS 4 – Belanja Negara yang berkualitas					106,38
4a	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	87,19	90,28	103,54	103,54
4b	Indeks efektivitas belanja investasi dan <i>creative financing</i>	4,37	4,77	109,23	109,23

4a Indeks kualitas belanja pusat dan daerah IKU ini bertujuan mengukur efektivitas, efisiensi, dan <i>outcome</i> atas belanja pemerintah dan daerah dalam perannya sebagai instrumen kebijakan fiskal yang berfokus pada penanganan inflasi, kemiskinan ekstrim, <i>stunting</i> , dan pertumbuhan investasi. Komponen yang diukur dalam IKU terdiri atas dua hal, yaitu:	a. Efektivitas (<i>output</i>) dan efisiensi atas belanja pemerintah pusat (berdasarkan SMART dan IKPA) dan belanja pemerintah daerah (transfer ke daerah/TKD); dan b. <i>Outcome</i> berdasarkan nilai survei lembaga eksternal. Target dan realisasi IKU ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
--	--

Tabel 3.63
Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

Sumber: Laporan Capaian Kinerja

K-Wide	Belanja Negara yang berkualitas							
	4a – Indeks kualitas belanja pusat dan daerah							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	31,5	42	42	57,3	57,3	87,19	87,19	Max / TLK
Realisasi	34,45	46,57	46,57	71,06	71,08	90,28	90,28	
Capaian	109,38	110,88	110,88	124,01	124,04	103,54	103,54	
Nilai Kinerja	109,38	110,88	110,88	124,01	124,04	103,54	103,54	

Selanjutnya, IKU ini merupakan reformulasi dari IKU Indeks Kualitas Belanja Pemerintah dan IKU Nilai Kinerja Anggaran K/L yang ada pada Renstra Kemenkeu Tahun 2020–2024. Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu sebagaimana tabel di bawah. Tidak terdapat perbandingan dengan standar nasional, karena IKU ini mengukur nilai kinerja anggaran seluruh K/L.

Tabel 3.64
Perbandingan Target IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah dalam Perjanjian Kinerja, Renstra, dan Renja Tahun 2020–2024

Sumber: Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, KMK NKO Tahun 2020 –2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Target IKU Indeks Kualitas Belanja Pemerintah (Renstra)	80	81	82	83
Target IKU Nilai Kinerja Anggaran K/L (Renstra)	80,2	81,2	81,2	82,2
Target IKU Indeks Kualitas Belanja Pemerintah (Renja)	80	81	82	83
Target IKU Nilai Kinerja Anggaran K/L (Renja)	80,2	81,2	81,2	82,2
T arget Perjanjian Kinerja	85	86,12	86,32	87,19
Realisasi	96,55	91,43	90,27	90,28

Adapun rincian capaian IKU per komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.65
Realisasi Komponen IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah Tahun 2023

Sumber: DJA, DJPb, DJPK

No	Komponen		Realisasi
1	Efektivitas (<i>output</i>) dan efisiensi (Bobot 85%)		91,27
	Belanja Pemerintah Pusat (70%)	SMART (60%)	94,42
		IKPA (40%)	91,06
	Belanja TKD (30%)		87,06
2	Outcome berdasarkan nilai survei lembaga eksternal (Bobot 15%)		84,64

Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2022 hal ini disebabkan antara lain:

a. Adanya peningkatan capaian *output* DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Capaian *output* DAK Fisik pada tahun sebelumnya sebesar 84,3 persen meningkat menjadi 88,99 persen.

b. Langkah-langkah antisipasi terkait dengan pengembangan menu IKPA IKU tahun 2023 dan Permintaan Pengisian Matriks Pembagian Tugas Pembinaan Satker/KL (ND-754/PB.2/2023)

c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran.

d. Sosialisasi/bimtek/*workshop* dalam bentuk *coaching*, *stakeholder day*, dan *launching* forum Pelaksanaan Anggaran, dll.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah:

a. Nilai kinerja anggaran berdasarkan SMART pada beberapa K/L masih belum memenuhi target.

b. Beberapa komponen pelaksanaan anggaran berdasarkan IKPA belum optimal.

c. Terdapat Pemda yang hingga akhir tahun 2023 tidak memenuhi syarat salur DAU yang ditentukan penggunaannya.

Beberapa tindakan dan *extra effort* yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Koordinasi dengan K/L terkait untuk dapat mengoptimalkan kinerja sehingga dapat mendorong kinerja anggaran K/L.

b. Penerbitan kebijakan dan kajian: LLSPA, perpanjangan periode pelaporan caput, mekanisme penilaian IKPA, penyampaian nilai IKPA, profil KL, integrasi sistem monev Kemenkeu, dan pendampingan pelaporan target dan realisasi data capaian *output*.

c. Relaksasi pada penyesuaian penilaian IKPA secara nasional dan relaksasi tahun 2023 untuk skema dan syarat penyaluran DAU

bidang Pendidikan, DAU bidang Kesehatan, dan DAU Pekerjaan Umum (sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus).

d. Pengembangan desain/metode pengukuran efektivitas dan produktivitas anggaran hingga ke level *output* sebagaimana arahan Menteri Keuangan (Reformulasi IKPA) sebagai Tinjau arahan dalam BoD Meeting Mei 2023 (Telah disampaikan konsep reformulasi IKPA dengan menambahkan 2 komponen, yaitu Tata Kelola dan Efisiensi Birokrasi yang telah dilaporkan melalui agenda Brief ke Pak Dirjen pada tanggal 15 Juni 2023).

e. Pengawasan Kebijakan Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment (AA) TA 2023 (S-557/MK.02/2023) (i) pencantuman blokir dalam catatan halaman IV DIPA; (ii) AA Belanja Pegawai direalokasi ke BA-BUN; (ii) AA Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial diajukan relaksasi blokir anggaran.

f. Melakukan FGD/bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dengan memperhatikan pencapaian yang optimal atas IKU ini adalah optimalisasi sarana koordinasi dengan menggunakan media komunikasi digital seperti aplikasi *Zoom Meeting* atau *Ms-Teams*. Langkah optimalisasi sarana komunikasi digital ini diyakini dapat menghemat anggaran secara efisien dan berhasil mengurangi pengeluaran anggaran perjalanan dinas.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut:

a. Penguatan monev & pendampingan K/L yang dilaksanakan melalui evaluasi pelaksanaan anggaran.

b. Pengembangan probis dan sistem pelaporan capaian *output*.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

170

- c. Meningkatkan kualitas data baik ketepatan waktu maupun validitasnya melalui peningkatan kapasitas SDM yang menangani data, antara lain berupa peningkatan koordinasi dengan unit penyedia data, baik di lingkungan internal maupun eksternal Kemenkeu.
- d. Meningkatkan kualitas *monitoring* dan evaluasi terkait pelaksanaan DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan DAU.
- e. Meningkatkan kualitas data melalui ketepatan waktu ketersediaan data dan validitasnya.

4b. Indeks efektivitas belanja investasi dan creative financing

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan investasi pemerintah yang berkualitas sebagai pelaksanaan fungsi Menteri Keuangan sebagai *ultimate shareholder*, maka pengelolaan investasi pemerintah harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal untuk mendukung tujuan pembangunan. Di samping itu, Pembiayaan yang produktif berarti penggunaan dana pembiayaan yang diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat daya saing ekonomi dengan negara lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya perlu diukur efektivitas dari kegiatan pengelolaan pembiayaan proyek pemerintah dari sejak perencanaan (hulu), *monitoring* pelaksanaan, sampai dengan diselesaikannya proyek dan kemudian diukur kemanfaatan

Tabel 3.66
Perbandingan Target IKU pada Renstra dan Perjanjian Kinerja
Sumber: Renstra 2020–2024, Perjanjian Kinerja

Target/Realisasi	2020	2021	2022	2023
Renstra (skala 5)	4	4	4	4
Renja (skala 5)	4	4	4	4
Perjanjian Kinerja	4	4	4,17	4,37

Realisasi 4,67 4,70 4,69 4,77

dari proyek-proyek tersebut (hilir). Komitmen penggunaan dana utang untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif perlu dimonitor secara intensif agar dapat terealisasi sesuai rencana dan memberikan dampak *multiplier* yang tinggi.

IKU ini bertujuan mengukur penyaluran dana investasi pemerintah beserta dampaknya serta efektivitas pembiayaan proyek dan pembiayaan kreatif yang dilakukan pemerintah, yang diukur melalui komponen berikut:

- i. Efektivitas pengelolaan pembiayaan proyek pemerintah dan pembiayaan kreatif terkait dukungan pemerintah proyek KPBU dan manfaat ekonomi proyek berbasis *creative financing*.
- ii. Efektivitas pemberian PMN kepada BUMN/Lembaga/BLU penerima PMN dan dukungan pemerintah
- iii. Penyaluran dana investasi pemerintah ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP), penyaluran penerusan pinjaman (SLA) ke pengguna Dana (selaku debitur atas penerusan pinjaman), serta penyaluran subsidi dan kredit program.

Pada tahun 2023, IKU Kualitas Belanja Investasi dan *Creative Financing* merupakan IKU baru, hasil reformulasi dari IKU Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah di tahun 2020 serta IKU Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah dan pembiayaan proyek sejak tahun 2021. IKU tersebut belum memiliki standar nasional namun telah menjadi indikator dalam Renstra dan Renja dengan target sebagai berikut:

Adapun capaian pada tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.67
Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Investasi dan Creative Financing Tahun 2023
Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

K–Wide	Belanja Negara yang berkualitas							
	4b – Indeks kualitas belanja investasi dan <i>creative financing</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y–23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	4,37	4,37	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4,77	4,77	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	109,23	109,23	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	109,23	109,23	

Capaian untuk tiap komponen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.68
Capaian tiap komponen IKU Indeks Kualitas Belanja Investasi dan Creative Financing
Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

No	Komponen	Target	Realisasi
1	Efektivitas pengelolaan pembiayaan proyek pemerintah dan pembiayaan kreatif	4,2	4,89
2	Efektivitas pemberian PMN kepada BUMN/Lembaga/BLU penerima PMN dan dukungan pemerintah	4,6	5
3	Penyaluran dana investasi pemerintah	4,3	4,4

Beberapa kendala dalam pencapaian IKU antara lain:

1. Terdapat permasalahan administrasi dalam pengadaan barang PLTP Lumut balai karena penerbitan rekening LC di akhir Tw IV serta penerbitan *masterlist procurement* pengadaan barang jasa yang membuat terhambatnya penarikan atas pengadaan barang dan jasa di tahun 2023.
2. Terdapat permasalahan terkait penambahan TKDN di kontrak PLTP Hululais yang tidak sesuai dokumen pengadaan sehingga belum dapat dilakukan penarikan termasuk biaya konsultan mengakibatkan terhambatnya *progress engineering services* PLTP.
3. Proyek PT PLN dan PT Pertamina yaitu PLTP Hululais (Bengkulu), PLTA Upper Cisokan (Jawa Barat) dan PLTP Lumut balai (Sumsel) berstatus *behind schedule* yang berkaitan dengan realisasi penarikan pinjaman dan progres fisik pembangunan proyek,
4. Realisasi penarikan pada proyek MRT telah sesuai target setelah SLA MRT ditandatangani pada TW IV. Terdapat permasalahan terkait *retroactive financing* dan *financing charge* yang menjadi isu utama penyusunan SLA MRT
5. DIPA 999.07 masih rendah dikarenakan akad pinjaman antara BUMN Holding Pangan dan Himbara tidak terlaksana. Selain itu juga permasalahan penyaluran pada Perum Bulog dikarenakan kelangkaan komoditas, belum adanya penugasan untuk penyaluran komoditas, serta fokus pelaksanaan penugasan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan skema PSO/bantuan.
6. Pelaksanaan survei NKD dengan menggunakan formula perdirjen yang baru masih rendah. Selain itu terdapat penyesuaian data dikarenakan adanya migrasi data dan *proses maintenance* sehubungan dengan perpindahan kantor di PIP. Penyesuaian data ini mempengaruhi SIKP sehingga belum bisa dilakukan penarikan data.

Terhadap isu dan akar masalah tersebut telah dilaksanakan tindakan sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan koordinasi dan monev on site pada PLTP Lumut Balai.
2. Telah dilakukan pemantauan pemenuhan administrasi oleh PT PLN ke lender JICA.
3. Permasalahan terkait *retroactive financing* dan *financing charge* yang menjadi isu utama penyusunan SLA MRT telah mendapat kesepakatan dengan para pihak (Itjen, Pemprov DKI, MRT).
4. Telah diinfokan kepada DJA terkait adanya pelampauan pagu pinjaman, dan usulan pengajuan revisi pagu SLA.
5. Berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait pemenuhan aspek proses bisnis dan legal sebagai dasar perjanjian/penugasan Bapanas.
6. Pelaksanaan survei NKD sudah mencapai target dengan target responden sudah melebihi 700 responden dan realisasi 1071 responden (AM 6).

Di samping itu, telah dilakukan beberapa (*extra effort*) untuk mencapai target IKU dari sisi komponen terkait pembiayaan proyek dan *creative financing* antara lain:

1. Koordinasi dengan PJPK dan Pelaksana Fasilitas untuk membahas intensif terkait proses lelang dan memastikan jadwal pelaksanaan lelang sesuai dengan rencana di Proyek TPPAS Regional Legok Nangka, serta terkait penghematan biaya PDF.
2. Pemantauan atas pengelolaan dana PDF pada Q4 2023 untuk memastikan tidak terdapat pembayaran PDF untuk proyek Legok Nangka yang bersumber dari BA BUN.
3. Pengumuman hasil lelang pada 12 Juli 2023 berdasarkan Surat Gubernur Jabar Nomor 5297/PBLS.04/DLH tanggal 10 Juli 2023.
4. Koordinasi berkala dengan:
 - a. PTHK untuk pemantauan Lalu lintas

ruas Medan Binjai-Jalan tol Sumatera.

- b. *Stakeholders* terkait pelaksanaan proyek SBSN dan pengawasan berkala untuk mendorong penyelesaian proyek SBSN
 - c. K/L untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan rekomendasi teknis penyelesaiannya
5. *Joint Monitoring Committee* pada Q3 tahun 2023 untuk pengukuran dampak Proyek pengembangan jalur distribusi listrik PT PLN.
 6. Melaksanakan penyusunan list project yang akan diukur hasil pemanfaatannya. Pengukuran dampak ekonomi dan menilai dampak ekonomi berdasarkan laporan yang telah tersedia.
 7. Melaksanakan penelaahan pada laporan Project Completion Report dan dokumen pendukung lainnya.

Selanjutnya, dilakukan juga beberapa *extra effort* terkait komponen penyaluran dana investasi antara lain:

1. Penyelesaian proses harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat (RPP Pemberian Pinjaman);
2. Penyelesaian SLA 1295 dalam rangka Pembiayaan MRT Fase 2;
3. Penyelesaian SLA-1294 dalam rangka Pembiayaan Peusangan *Hydroelectric Powerplant Construction Project*;
4. Penyelesaian Restrukturisasi Pinjaman SLA/RDI PTPN XI;
5. *Piloting* skema direct lending dengan berkolaborasi dengan Pusat Investasi Pemerintah.

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dalam mencapai efektivitas pembiayaan proyek dan pembiayaan kreatif, diantaranya:

1. Terdapat perubahan modalitas baru yang memerlukan koordinasi internal pemerintah

dan pemenuhan persyaratan penarikan pinjaman berupa dokumen-dokumen terkait anggaran dan penggunaan dana bencana yang menjadi *trigger* penarikan.

2. *Monitoring* perlu dilakukan secara intensif untuk memastikan K/L baru dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan target yang ditetapkan karena jumlah K/L yang mendapatkan pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN meningkat. Solusi yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kendala ini antara lain:
 - a. Pembekalan Teknis kepada seluruh satker K/L SBSN
 - b. Koordinasi antara DJPPR dan DJA untuk percepatan proses ijin kontrak tahun jamak, blokir DIPA, dan revisi anggaran untuk perubahan rincian kegiatan/*output*
 - c. Penyelenggaraan Dialog Kinerja Pembiayaan Proyek.

Beberapa faktor penunjang keberhasilan terkait penyaluran dana investasi antara lain:

1. Sinergi peningkatan kualitas layanan publik
2. Penyelesaian *Early Warning System* BUMN Sektor Keuangan pada BUMD/ Pemda
3. Penyelesaian Modul Aplikasi Penyelesaian Hutang Petani (PHP) dan Modul Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program Skema Subsidi Resi Gudang (SIKP SSRG) untuk membantu *stakeholder* dalam memperluas jangkauan pelayanan dan informasi.
4. Penyelesaian ADI Modul *U-Fine* (Pemberdayaan UMKM)
5. Beberapa peraturan juga telah ditetapkan dalam rangka penyesuaian dengan isu terkini yang menjadi perhatian pimpinan sehingga tugas dan fungsi dapat berjalan lancar. Peraturan tersebut antara lain:
 - a. Penyelesaian skema kredit program baru, yaitu skema subsidi bunga pinjaman dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan

- Pemerintah (CPP) melalui PMK 153/2022 dan revisinya PMK 93/2023;
- b. Penyelesaian PMK Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit;
 - c. Penyelesaian KMK Nomor 265 Tahun 2023 tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Atas Nama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon;
 - d. Penyelesaian KMK Nomor 317 Tahun 2023 tentang Besaran Subsidi Bunga/ Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat.

Untuk memitigasi risiko pencapaian efektivitas pembiayaan proyek dan pembiayaan kreatif, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendampingan Input data Proyek oleh seluruh satker K/L ke e-monev SBSN
2. Pelaksanaan Review Berkala bersama K/L atas kinerja pelaksanaan proyek SBSN
3. Koordinasi dan pembahasan bersama SMV, JICA, PJPK, dan *stakeholders* terkait agar isu yang muncul dalam perencanaan dan penyiapan proyek dapat segera ditindaklanjuti sehingga tidak menimbulkan dampak yang signifikan dalam pembangunan proyek KPBU.
4. Telah dilakukan pemantauan terhadap progres, tindak lanjut dan arahan dari pimpinan terkait dengan pelaksanaan proyek, sehingga proses perencanaan dan penyiapan proyek dapat terlaksana sesuai dengan timeline yang telah direncanakan.
5. Melakukan identifikasi setiap triwulan atas laporan yang disampaikan PT Hutama Karya sehubungan dengan realisasi LHR pada Jalan Tol Trans Sumatera
6. Pelaksanaan Joint *Monitoring Committee* pada secara triwulanan untuk pengukuran dampak Proyek pengembangan jalur distribusi listrik PT PLN.

7. Telah dilaksanakan penyusunan list project yang dibiayai oleh pinjaman yang akan diukur kemanfaatannya.
8. Telah dilaksanakan penelaahan pada laporan Project Completion Report dan dokumen pendukung lainnya sebagai dasar pengukuran dampak ekonomi/ kemanfaatan proyek.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini antara lain:

1. Efisiensi biaya atas pelaksanaan kegiatan rapat, pembahasan, dan pemantauan dalam rangka mendukung tercapainya Perjanjian Kerjasama untuk Proyek TPPAS Legok Nangka yang dilaksanakan dengan memanfaatkan perangkat kolaborasi digital. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mendukung implementasi budaya kerja kolaborasi digital.
2. Penggunaan *collaboration tools* dalam pelaksanaan koordinasi dengan Lender ataupun K/L terkait dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini antara lain:

1. Akan terus berperan aktif dalam pelaksanaan *monitoring* dalam proses pembentukan BUP dan pendampingan PJPK dalam proses pengajuan persetujuan final *Viability Gap Fund* (VGF).
2. Secara berkelanjutan melakukan koordinasi dengan PT Hutama Karya untuk mengidentifikasi risiko terkait penjaminan proyek Jalan Tol Trans Sumatera
3. Identifikasi ruas baru jalan tol yang akan diukur dampak ekonominya.
4. Secara berkelanjutan melakukan koordinasi dengan PT PLN dalam *joint monitoring committee* secara berkala
5. Melaksanakan penelaahan terhadap kesiapan proyek yang telah diterima Daftar Kegiatan dari Bappenas, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dari

- Kementerian/Lembaga dan *Letter of Commitment* yang diterima dari Lender.
6. Melaksanakan persiapan negosiasi perjanjian Pinjaman dan Hibah di sektor infrastruktur dan non infrastruktur sesuai Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri

Sasaran Strategis 5: Perbendaharaan Negara yang Optimal

Pengelolaan perbendaharaan negara yang optimal meliputi aktivitas perbendaharaan, pengelolaan kekayaan negara, pembiayaan APBN, dan pengelolaan risiko keuangan negara.

Hal ini bertujuan untuk menjaga kecukupan ketersediaan kas, pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan APBN yang prudent, akuntabel dan produktif agar tidak terjadi guncangan terhadap kondisi APBN.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.69
Capaian IKU pada SS perbendaharaan negara yang optimal
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SS 5. Perbendaharaan negara yang optimal					118,31
5a	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,2	4	125	120,00
5b	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4	4	120	120,00
5c	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	115,38%	115,38	115,38

5a. Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang
IKU Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang adalah IKU Kemenkeu-Wide yang bertujuan untuk mengukur kemampuan BUN dalam rangka meminimalkan biaya (efisiensi) penyediaan dana dalam rangka pelaksanaan APBN. IKU tersebut mulai berada pada level Kemenkeu-Wide tahun 2020 dan dilanjutkan hingga tahun 2023 sebagai indikator kinerja pada Sasaran Strategis Perbendaharaan Negara yang Optimal. Pengelolaan

perbendaharaan yang optimal berarti seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan perbendaharaan dan pembiayaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholders*. Tidak hanya itu, pengelolaan dimaksud produktif yaitu pengelolaan harus memberikan nilai tambah, khususnya terhadap penerimaan negara dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya pencapaian target *output/outcome* yang direncanakan namun dengan tetap dilakukan

secara cermat dan hati-hati sehingga risiko dapat dikendalikan.

Tiga faktor utama yang mempengaruhi efisiensi penyediaan dana dalam rangka pelaksanaan APBN yakni: (i) rata-rata saldo kas operasional, (ii) biaya bunga utang, dan (iii) tingkat remunerasi atas optimalisasi saldo kas pemerintah. Ketiga komponen itu menjadi basis dalam perhitungan Indeks Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang yang mengukur tingkat efisiensi pemerintah dalam penyediaan dana pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara *prudent* dan tingkat risiko yang terkelola. Tingkat risiko yang terkelola didalam mencakup ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai belanja dan kewajiban pemerintah. Efisiensi diwujudkan dengan menghadirkan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan biaya rendah, saldo kas yang dijaga pada level efisien, serta optimalisasi atas sumber daya kas sebagai upaya pengurangan cost of fund. Penyediaan dana pelaksanaan APBN tidak dapat dilepaskan pada kemampuan pemerintah dalam memproyeksikan kebutuhan kas, untuk itu maka dalam perhitungan indeks ini juga memperhitungkan komponen tersebut.

Komponen yang digunakan dalam rangka pengukuran indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang, antara lain:

1. Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang (bobot 50 persen)

2. Indeks ini mengukur biaya pengadaan dana melalui utang dan upaya pengurangan biaya melalui optimalisasi kas dengan tingkat risiko yang terkelola. Kemampuan pemerintah mengadakan utang dengan biaya rendah (*weighted average yield* utang) serta kemampuan pemerintah

dalam menghasilkan return (optimalisasi) atas daya yang belum dimanfaatkan (*weighted optimalisasi* kas) menentukan *cost of fund* penyediaan dana pelaksanaan anggaran. Kemampuan menurunkan tingkat biaya kemudian diperhitungkan dengan kesesuaian antara jumlah realisasi pembiayaan dengan kebutuhan dengan tetap menjaga risiko yang terkelola

3. Deviasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat (bobot 50 persen)

Komponen ini mengukur deviasi antara proyeksi penerimaan/ pengeluaran dengan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu, bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan kas. Pengukuran ini dilakukan oleh Tim *Cash Planning Information Network* (CPIN).

Tujuan dari pengukuran optimalisasi kas terhadap bunga utang adalah untuk:

1. Memastikan BUN memiliki sumber daya kas dalam jumlah optimal dengan *cost of fund* yang terkendali. BUN juga dapat mengetahui rencana penerimaan/ pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas.

2. Memiliki informasi yang akurat mengenai rencana penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dalam pengelolaan kas.

IKU ini diukur dengan 2 (dua) komponen, yaitu Optimalisasi Kas dan Akurasi Perencanaan Kas.

Hasil dari perhitungan rasio tersebut kemudian diindeksasi dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.70
Indeks Komponen Optimalisasi Kas
Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Indeks	Kriteria	Cost of Funds (Y)
Indeks 4	Sangat Baik	Y < Rp175 M
Indeks 3,75		Rp 175 M < Y < 204 M
Indeks 3,5		Rp 204 M < Y < 233 M
Indeks 3,25	Baik	Rp 233 M < Y < 262 M
Indeks 3		Rp 262 M < Y < 291 M
Indeks 2,75		Rp 291 M < Y < 320 M
Indeks 2,5	Cukup	Rp 320 M < Y < 349 M
Indeks 2,25		Rp 349 M < Y < 378 M
Indeks 2		Rp 378 M < Y < 407 M
Indeks 1	Kurang	Y > 407 M

Tabel 3.71
Indeks Akurasi Perencanaan Kas
Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Indeks	Kriteria	Cost of Funds (Y)
Indeks 4	Sangat Baik	deviasi ≤ 9,8%
Indeks 3,75		9,8% < deviasi ≤ 10,8%
Indeks 3,5		10,8% < deviasi ≤ 11,8%
Indeks 3,25	Baik	11,8% < deviasi ≤ 12,8%
Indeks 3		12,8% < deviasi ≤ 13,8%
Indeks 2,75		13,8% < deviasi ≤ 14,8%
Indeks 2,5	Cukup	14,8% < deviasi ≤ 15,8%
Indeks 2,25		15,8% < deviasi ≤ 16,8%
Indeks 2		16,8% < deviasi ≤ 17,8%
Indeks 1	Kurang	deviasi ≥ 17,8%

177

Laporan Kinerja 2023

BAB III Akuntabilitas Kinerja

178

Adapun capaian IKU Indeks Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.72
Capaian IKU Indeks Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang
Sumber: Laporan Capaian Kinerja

K-Wide	SS.5 Perbendaharaan Negara yang Optimal							
	5a – Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	Max / TLK
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	
Capaian	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Target IKU pada tahun 2023 adalah sebesar 3,20. IKU dihitung *average* secara triwulanan, dengan sumber data berasal dari data penerimaan optimalisasi kas dan data biaya bunga penerbitan utang serta proyeksi dan realisasi penerimaan dan pengeluaran. Berikut

tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023

Tabel 3.73
Perbandingan Target IKU Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang
Sumber: Renstra Kemenkeu 2020–2024, Perjanjian Kinerja Kemenkeu 2023

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/Unit)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	
2023	3,2 (skala 4)	3,2 (skala 4)	3,2 (skala 4)	4
2022	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,5
2021	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	4
2020	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3,5
2019	-	-	-	-

Target tahun 2023 meningkat sebesar 0,1 dibanding tahun 2022 dengan target indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang sebesar 3,2 (skala 4). Peningkatan target menjadi tantangan untuk meningkatkan akurasi perencanaan kas dan meningkatkan rate optimalisasi kas dengan tujuan meminimalisir SiLPA dan tetap menjaga ketersediaan saldo. Pada tahun 2023 CoF masih cukup tinggi karena konsekuensi kebijakan pemerintah yang menetapkan saldo kas minimal sebagai bentuk antisipasi atas risiko global dan volatilitas pasar keuangan.

Pada triwulan terakhir tahun 2023, salah satu akar masalah pencapaian IKU tersebut adalah strategi pembiayaan cukup ekspansif mengantisipasi ketidakpastian dampak pandemi COVID-19. Namun demikian penurunan kasus positif serta pemulihan ekonomi lebih cepat dari yang diperkirakan mengakibatkan kebutuhan pembiayaan sampai dengan akhir tahun diperkirakan menurun. Hal tersebut mengakibatkan biaya bunga utang akan semakin tinggi pada beberapa bulan sebelum adanya debt service yang cukup signifikan, karena pemenuhan sumber daya kas untuk debt service tersebut dilakukan melalui serangkaian penerbitan utang pada bulan-bulan sebelumnya (penumpukan kas).

Hal tersebut di atas mengakibatkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi kas sangat dipengaruhi oleh saldo kas operasional pemerintah dan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia.
2. Biaya bunga utang mengalami kenaikan yang signifikan pada triwulan IV imbas dari pembayaran beberapa debt service atas penerbitan utang yang dilakukan pada triwulan-triwulan sebelumnya.

Terkait remunerasi atas optimalisasi kas di Bank Indonesia, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh penurunan BI-7 days (Reverse) Repo Rate selama tahun 2023. Peningkatan BI 7-day (Reverse) Repo Rate yang menjadi tingkat bunga acuan penempatan uang di Bank Indonesia secara otomatis meningkatkan remunerasi yang diperoleh pemerintah. Setelah

stabil sebesar 3.5 persen dari awal pandemi, BI 7-days (Reverse) Repo Rate oleh Bank Indonesia dinaikkan secara berangsur angsur sampai menjadi 5,5 persen di bulan Desember 2023. Tentu hal tersebut sangat mempengaruhi jumlah remunerasi yang diterima pemerintah.

Sedangkan di sisi bunga utang, terjadi kenaikan karena adanya pembayaran biaya bunga utang atas penerbitan utang baru pada tahun 2023. Akan tetapi kenaikan biaya bunga tidak begitu signifikan.

Tindakan dan *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mengatasi akar masalah sebagaimana disebut di atas antara lain bahwa Ditjen Perbendaharaan telah:

1. Dalam rapat ALCO mengangkat isu terkait:

a. Potensi peningkatan pendapatan pemerintah sehingga berpotensi terjadinya SiLPA.

b. Mengusulkan pembiayaan SKB III baru dilakukan pada bulan Desember sedangkan untuk dukungan likuiditas memanfaatkan SAL sebagai cash bridging.

c. Adanya potensi SiLPA, maka pengurangan penggunaan SAL sebagai pembiayaan lainnya.

d. Menghitung dan menyampaikan biaya (cost of fund) setiap Rp 1 triliun dana pemerintah.
2. Mengusulkan rencana penarikan utang dan pemanfaatan SKB III sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan akan pembiayaan.

Analisis efisiensi sumber daya dalam pengelolaan kas pemerintah adalah suatu evaluasi terhadap bagaimana pemerintah mengalokasikan dan menggunakan sumber daya finansialnya untuk mencapai tujuan-tujuan publik dengan sebaik-baiknya. Evaluasi efisiensi ini melibatkan penelusuran cara di mana dana publik, terutama kas, dikelola dan digunakan untuk mendukung kebijakan dan program-program pemerintah. Aspek-aspek utama dalam analisis efisiensi sumber daya kas

pemerintah melibatkan:

1. Manajemen Utang yang Efisien: mengevaluasi bagaimana pemerintah menjalankan strategi pembiayaannya, terutama terkait tingkat bunga yang diterapkan. Efisiensi dalam manajemen utang penting untuk meminimalkan beban bunga dan memastikan bahwa pemanfaatan utang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
2. Optimalisasi kas: mengevaluasi bagaimana pemerintah memanfaatkan setiap sumber daya yang ada untuk memberikan nilai tambah. Dalam hal pengelolaan kas, setiap saldo yang idle dapat dioptimalkan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal.

Pada tahun 2023, efisiensi dalam pengelolaan kas mencapai hasil yang bagus. Secara nominal, CoF dari saldo operasional pemerintah terus menurun. CoF dari kuartal I terus menunjukkan penurunan, pada Q1 CoF mencapai Rp115,52 miliar perbulan, kuartal II CoF turun menjadi Rp114,29 miliar perbulan, kuartal III CoF sebesar Rp99,89 miliar per bulan dan pada kuartal IV CoF mencapai Rp55,96 miliar perbulan. Hal ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam efisiensi CoF pemerintah.

Selanjutnya rencana aksi yang direkomendasikan pada tahun 2024, yaitu:

- a) Menghitung potensi pemanfaatan SAL sebagai sumber pembiayaan lainnya di tahun 2024, dan menyampaikan dalam rapat ALCO.
- b) Koordinasi lebih intens dengan DJPPR terkait penerbitan utang dan pemanfaatan SKB III yang menyesuaikan kondisi kas.
- c) Mengusulkan kebijakan membuka ruang optimalisasi kas melalui TDR.
- d) Penambahan instrument optimalisasi kas di Bank Indonesia.
- e) Mengusulkan penempatan khusus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (dukungan pada UMKM dan Koperasi).

5b. Indeks opini BPK atas LKPP dan LKBUN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang merupakan pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan seluruh Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL). LKPP bertujuan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan negara serta posisi keuangan pemerintah. Setiap tahunnya LKPP dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan diberikan Opini.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK atas LKPP mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para pengguna Laporan Keuangan dalam pengambilan keputusan baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam rangka mendorong pencapaian Opini WTP atas LKPP maka dibentuklah Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Opini BPK atas LKPP.

Dari sisi pengukuran, IKU Indeks Opini BPK atas LKPP pada tahun 2023 tidak terdapat perubahan formula dibandingkan dengan tahun 2022. IKU ini diukur menggunakan polarisasi data *maximize*, dimana semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya. Dengan kata lain, semakin sedikit temuan BPK atas LKPP, semakin tinggi nilai indeks opininya, sehingga hal ini mendorong terwujudnya laporan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2023 target IKU Indeks Opini BPK yang merupakan Capaian Opini Atas LKPP Tahun 2022 mendapatkan penilaian indeks tertinggi yaitu 4,00 dengan kriteria opini BPK

atas LKPP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan Opini WTP ini merupakan yang ketujuh kalinya sejak LKPP Tahun 2016. Opini WTP LKPP Tahun 2022 tersebut disampaikan BPK dalam Sidang

Paripurna DPR RI pada Selasa 20 Juni 2023

dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPP Tahun 2022 Nomor 18/S/IV-XV/05/2023 tanggal 31 Mei 2023. Sehingga dapat disimpulkan IKU Indeks Opini BPK telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian IKU tahun 2023 tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.74
Capaian IKU Indeks opini BPK atas LKPP

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

K-Wide	SS 5 – Pengelolaan treasury pemerintah dan neraca keuangan pusat yang modern, prudent, produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi							
	5b – Indeks Opini BPK atas LKPP							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	4(WTP)	4(WTP)	-	4(WTP)	4(WTP)	4(WTP)	Max / TLK
Realisasi	-	4(WTP)	4(WTP)	-	4(WTP)	4(WTP)	4(WTP)	
Capaian	N/A	120	120	N/A	120	120	120	
Nilai Kinerja	N/A	120	120	N/A	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan),

rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 3.75
Perbandingan target IKU Indeks Opini BPK atas LKPP dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Tahun 2019 - 2023

Sumber: Renstra 2020– 2024, Perjanjian Kinerja 2019 – 2024.

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ Unit)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2023	4	4	4	4	4
2022	4	4	4	4	4
2021	4	4	4	4	4
2020	4	4	4	4	4
2019	4	4	4	4	4

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, realisasi Indeks opini BPK atas LKPP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mencapai target sebesar 4 (Opini WTP). Indeks Opini BPK atas LKPP ini masuk ke dalam target Renstra 2020–2024.

Faktor utama keberhasilan pencapaian opini WTP ini adalah keberhasilan dalam pemenuhan empat kriteria penilaian BPK atas LKPP yakni:

- 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
- 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- 4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Pada LKPP Tahun 2022 terdapat isu-isu yang menjadi tantangan penyusunan LKPP antara lain penyajian aset dan kewajiban yang masuk di dalam klasifikasi aset konsesi jasa di Tahun 2022 sebesar Rp951,06 triliun di neraca LKPP Tahun 2022, sebagai implementasi terbitnya PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi. DJPb dalam hal ini melakukan pemetaan dengan segera ke seluruh kementerian lembaga terhadap seluruh aset dan kewajiban yang memenuhi klasifikasi aset/kewajiban konsesi jasa, disamping juga penyajian properti investasi sebesar Rp93,07 triliun di neraca sebagai implementasi terbitnya PSAP 17, dan penyajian kewajiban *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Tunjangan Hari Tua yang menjadi amanat untuk disajikan di dalam kewajiban di neraca LKPP Tahun 2022 sebesar Rp24,45 triliun.

Ketiga isu ini merupakan isu krusial yang dapat memengaruhi opini BPK apabila tidak dikelola dan dikomunikasikan dengan baik antara auditor dan Pemerintah, mengingat signifikansi nilai yang melekat pada ketiga isu ini, terutama untuk penyajian aset yang secara total lebih dari Rp1.000 triliun, atau lebih kurang 8 persen dari total aset di neraca tahun 2022.

Atas beberapa tantangan dalam memperoleh

Opini WTP BPK atas LKPP Tahun 2022 terdapat langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:

1. Menyempurnakan sistem dan proses bisnis pelaporan keuangan melalui peraturan-peraturan yang telah diterbitkan.
2. Penggunaan sistem aplikasi mulai aplikasi SAKTI untuk penyusunan LKPP, aplikasi SPAN untuk penyusunan LKBUN, sampai dengan aplikasi SPAN LKPP Terintegrasi
3. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan penyusunan LKPP sebagai salah satu komponen pembentuk LKPP.
4. Melaksanakan rekonsiliasi pagu dan realisasi Program PEN dengan 20 pelaksana program PEN dalam rangka menjaga konsistensi penyajian pada LKPP.
5. Melaksanakan Tripartit antara Kementerian/ Lembaga Negara, Kementerian Keuangan, dan BPK RI dalam rangka menyepakati asersi final BPK atas LKPP.
6. Melakukan *monitoring* pelaksanaan tindak lanjut Risiko Audit TA 2022 dan tindak lanjut atas temuan-temuan sebelumnya.
7. Melakukan pembahasan dengan tim auditor BPK atas permasalahan yang ditemukan pada LKPP Tahun 2022.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendorong tercapainya Opini WTP memiliki pengaruh yang cukup baik dalam meningkatkan kualitas LKPP 2022. Terutama langkah untuk *monitoring* tinjau risiko audit TA 2022 dan tinjau atas temuan-temuan tahun sebelumnya serta pembahasan dengan auditor BPK atas permasalahan yang ditemukan pada LKPP Tahun 2022. Hal tersebut efektif untuk menekan jumlah temuan dan rekomendasi pada LHP BPK atas LKPP TA 2022.

Dalam memperoleh opini maksimal atas LKPP, telah disiapkan sumber daya yang cukup agar opini WTP dapat dipertahankan baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia. Penyusunan LKPP 2022 melibatkan jumlah pegawai dan jumlah anggaran yang sama

dibandingkan dengan penyusunan LKPP tahun 2021.

Walaupun IKU Indeks Opini BPK telah mencapai target yang ditentukan, DJPb tetap akan melaksanakan langkah-langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP antara lain, menyelesaikan semua rekomendasi BPK atas LKPP Tahun 2022, mengidentifikasi temuan berulang pada LKPP, melakukan komunikasi yang intensif dengan auditor BPK, dan selalu berkoordinasi dengan para pihak terkait dalam rangka mempertahankan opini WTP.

5c. Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara

Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat berbagai jenis risiko yang mengancam kondisi kesehatan dan kesinambungan keuangan negara yang harus dikelola dengan cara yang baik. Pengelolaan risiko keuangan negara dalam jangka pendek memiliki tujuan untuk meminimalkan terjadinya shock terhadap APBN, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Cakupan risiko keuangan negara sangat luas, meliputi Ekonomi Makro, Program dan Kebijakan Pemerintah, Neraca Konsolidasi Sektor Publik, serta Kewajiban Kontinjensi (Eksplisit dan Implisit).

IKU Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara dirumuskan untuk mengukur sejauh mana Kementerian Keuangan efektif di dalam melaksanakan pengendalian risiko keuangan negara khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan risiko kontinjensi, belanja, ekonomi makro dan sektor keuangan serta *monitoring* manajemen risiko tersebut. IKU ini sudah ada sejak tahun 2021 dan menjadi bagian dari target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024.

Seiring berjalannya waktu komponen IKU ini mengalami penyempurnaan yang mana

pada tahun 2021 meliputi 8 unsur kewajiban kontinjensi eksplisit maupun implisit, tahun 2022 meliputi 9 unsur kewajiban kontinjensi dan analisis risiko dalam kerangka *Sovereign Asset Liability Management* (SALM). Pada tahun 2023 IKU ini mengukur 2 komponen yaitu:

- a. Komponen pengelolaan risiko pada area risiko APBN, Kontinjensi, dan Neraca (AKN)
 - i. Risiko penjaminan penugasan BUMN;
 - ii. Risiko bencana alam;
 - iii. Risiko penjaminan PDAM;
 - iv. Risiko penjaminan *direct lending*;
 - v. Risiko penjaminan percepatan infrastruktur daerah;
 - vi. Risiko penjaminan KPBU;
 - vii. Risiko penjaminan atas program PEN;
 - viii. Risiko pendanaan JKN dan pensiun ASN;
 - ix. Risiko tuntutan hukum (*inkracht*);
 - x. Risiko keuangan pada Lembaga Keuangan Khusus (LKK); dan
 - xi. Risiko neraca konsolidasi sektor publik.

- b. Komponen proses manajemen risiko AKN:

Komponen ini mengukur atas ketepatan waktu Unit Pemilik Risiko (UPR) dalam menyampaikan profil risiko dan laporan monev secara periodik, sesuai dengan KMK 105/2022 yaitu 15 hari setelah periode triwulan berakhir. Perhitungan dilakukan oleh DJPPR sebagai Sekretaris II, dan mengukur keberhasilan setiap UPR dalam mengidentifikasi risiko yang berpotensi muncul (efektivitas/akurasi UPR dalam mengidentifikasi potensi risiko yang dimasukkan ke *risk register*).

Target IKU tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara pada tahun 2023 sebesar 100. Rincian pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.76
Capaian IKU tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide	Perbendaharaan negara yang optimal							
	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	118,45	113,00	113,00	114,49	114,49	115,38	115,38	
Capaian	118,45	113,00	113,00	114,49	114,49	115,38	115,38	
Nilai Kinerja	118,45	113,00	113,00	114,49	114,49	115,38	115,38	

Adapun rincian detail capaian per komponen adalah sebagai berikut:
Tabel rincian detail capaian per komponen

Tabel 3.77
Realisasi Capaian per Komponen IKU tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

No	Komponen	Realisasi	Bobot	R x B
1	Komponen pengelolaan risiko pada area risiko AKN	119,5	70%	83,65
2	Komponen proses manajemen risiko AKN	105,78	30%	31,73
Realisasi				115,38

Meskipun IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun-tahun sebelumnya karena adanya penyempurnaan komponen dan formula perhitungan, dan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional, namun

dapat dilihat perkembangan realisasi IKU dari tahun ke tahun dan perbandingan dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024 sebagai berikut

Tabel 3.78
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara tahun 2021 - 2023

Sumber: DJPPR

IKU	Tahun	Target Renstra	Target Renja	Target PK	Realisasi	Capaian
Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	2021	100%	100%	100%	100%	100
	2022	100%	100%	100%	117,53%	117,53
	2023	100%	100%	100%	115,38%	115,38

- Pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya ekstra (*extra effort*) untuk mencapai tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara, antara lain:

 - 1) Koordinasi pelaporan risiko keuangan negara dalam Forum Pokja, serta pelaporan *monitoring* risiko dalam aplikasi *risk register* secara berkala;
 - 2) *Monitoring* terhadap pembayaran kewajiban jatuh tempo setiap bulannya pada program penjaminan pemerintah;
 - 3) Koordinasi berkala di Forum Komite Bersama dengan Kementerian ESDM dan SMV terkait membahas progres dan risiko pengembangan proyek Panas Bumi;
 - 4) Pemutakhiran data dan analisis perubahan cadangan devisa dan utang valas secara bulanan;
 - 5) Sosialisasi berkala aplikasi Sepatuh kepada seluruh K/L sekaligus mengingatkan K/L untuk terus melakukan *update* data;
 - 6) *Monitoring* berkala terhadap kondisi likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- 7) *Monitoring* triwulanan progres penarikan pinjaman, perkembangan proyek, dan progres pembayaran pinjaman PDAM kepada bank pemberi kredit;
 - 8) *Monitoring* triwulanan atas progres penarikan pinjaman dan progres perkembangan proyek dalam pengelolaan risiko direct lending;
 - 9) Monev melalui forum koordinasi SOP Link setiap triwulan dalam pengelolaan Risiko Penjaminan Percepatan Infrastruktur daerah;
 - 10) Berkoordinasi dengan *stakeholder*, *monitoring* klaim, proyeksi klaim dalam pengelolaan Risiko Penjaminan Atas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
 - 11) Pemutakhiran peraturan terkait Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU (S-123/ PR.6/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Permohonan Masukan atas Peraturan terkait Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha);
 - 12) Reviu Amandemen V Perjanjian

Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Proyek Krian-Legundi Bunder-Manyar (S-326/PR/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Tanggapan terkait Permintaan Persetujuan atas Amandemen V Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (“PPJT”) Proyek KPBU Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar); 13) <i>Monitoring</i> terhadap proyek-proyek yang mendapat jaminan pemerintah yaitu program penjaminan PDAM (melalui ND-140/PR.7/2023 tanggal 7 Maret 2023); dan 14) Usulan indikasi kebutuhan dana kewajiban penjaminan pada APBN TA 2024 disampaikan kepada KPA melalui ND-28/PR.7/2023 tanggal 13 Januari 2023 dan disampaikan KPA kepada PPA melalui ND-18/PR/2023 tanggal 17 Januari 2023. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara, di antaranya: 1) Keterlambatan pengadaan lahan pada beberapa proyek tol KPBU; 2) Adanya gugatan PKPU kepada PT Waskita Karya dapat menimbulkan risiko terjadinya akselerasi payment atas pinjaman dan obligasi/sukuk yang dijamin; 3) <i>Shortage</i> likuiditas akibat penurunan <i>operating revenue</i> pihak terjamin berdampak pada kemampuan pembayaran kewajiban dan berpotensi menimbulkan klaim kepada pemerintah; 4) Potensi peningkatan beban APBN mengingat posisi pemerintah sebagai <i>lender of last resort</i> (penambahan PMN atau dukungan lain); 5) Potensi terjadinya akselerasi klaim oleh PT SMI akibat keterlambatan pembayaran kewajiban pinjaman daerah; dan 6) Tambahan kebutuhan alokasi belanja negara akibat terjadinya bencana alam berskala besar/non alam berskala nasional, apabila tidak diimbangi dengan kecukupan peningkatan pendapatan negara, berpotensi menimbulkan risiko	peningkatan defisit anggaran di atas target APBN. Atas kendala dalam pencapaian kinerja tersebut, upaya yang telah dilakukan antara lain: 1) Terkait dengan isu pengadaan lahan, kendala yang timbul atas pembebasan lahan secara umum adalah terdapat sertifikat tumpang tindih, sengketa atas hak, dan sengketa waris. Kendala tersebut telah dikoordinasikan dengan masyarakat sehingga pembebasan lahan dapat diselesaikan segera; 2) <i>Monitoring</i> penjaminan antara lain melalui dokumen <i>Risk Management Plan</i> (RMP), termasuk <i>monitoring cashflow</i> pihak terjamin; 3) Percepatan pencairan PMN atau subsidi/kompensasi di tahun 2023; dan 4) Penyediaan dana cadangan penjaminan (akumulasi dana cadangan tahun 2023 sebesar Rp11,71 triliun terdiri dari pembangunan infrastruktur Rp5,9 triliun dan Penjaminan PEN Rp5,81 triliun) serta tambahan alokasi dana cadangan penjaminan di tahun 2024 sebesar Rp823,98 miliar. Terkait dengan IKU tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara telah diidentifikasi kejadian Risiko (<i>Risk event</i>) berupa Proses <i>monitoring</i> dan tindak lanjut hasil <i>monitoring</i> atas proyek yang berisiko default tidak efektif mencegah terjadinya default. Adapun besaran pada triwulan 4 2023 adalah sebesar 1 (sangat rendah) karena tidak terjadinya default dan berdampak tidak signifikan. Untuk memitigasi risiko pencapaian tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Penetapan Pokja Risiko AKN dan penyusunan profil risiko AKN terkait kontinjensi;
--	--

2) Penguatan koordinasi Pokja Risiko AKN; 3) <i>Monitoring</i> exposure risiko penjaminan untuk dilaporkan di deputies ALCO; dan 4) <i>Monitoring</i> progres riset model risiko keuangan negara yang berasal dari bencana alam. Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini antara lain penggunaan aplikasi <i>risk register</i> untuk mendukung identifikasi, analisis dan <i>monitoring</i> risiko APBN, Kewajiban Kontinjensi dan Neraca Konsolidasi Sektor Publik, penggunaan aplikasi e-Jamku untuk memonitor penjaminan kredit UMKM, dan penggunaan aplikasi Sepatuh untuk memonitor data tuntutan hukum terhadap Pemerintah. Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun berikutnya terkait IKU ini antara lain: 1) Meningkatkan koordinasi pengelolaan risiko dalam lingkup pokja risiko AKN secara berkelanjutan; 2) Pengembangan aplikasi <i>risk register</i>, termasuk penyempurnaan peta risiko AKN;	3) Penyusunan aplikasi dalam rangka <i>monitoring</i> penjaminan pemerintah; 4) Penguatan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam rangka <i>monitoring</i> atas penjaminan proyek-proyek Pemerintah; dan 5) Sosialisasi penggunaan aplikasi Sepatuh untuk memonitor data tuntutan hukum terhadap pemerintah. Sasaran Strategis 6: Dukungan program Kementerian Keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel Dukungan manajemen merupakan fungsi Kemenkeu memberikan layanan kepada pengguna layanan atau <i>stakeholders</i> yang didorong keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta peran Kemenkeu dalam meningkatkan kapasitas pengelola keuangan negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 3 (tiga) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.
--	--

Tabel 3.79
Dukungan program Kementerian Keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
6. Dukungan program Kementerian Keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel					106,53
6a	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%	105,55%	105,55%	105,55
6b	Nilai evaluasi reformasi birokrasi	86	88,82	103,28	103,28
6c	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100%	111,93%	111,93%	111,93

6a. Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan

IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan mengukur upaya Kementerian Keuangan dalam memperkuat kepercayaan publik dengan meningkatkan mutu layanan melalui inovasi dan penetapan standar pelayanan yang terukur. Untuk menilai sejauh mana kualitas layanan yang telah diberikan kepada masyarakat, serta untuk mendapatkan informasi yang objektif dan komprehensif mengenai kinerja layanan, diperlukan pengukuran tingkat kepuasan publik melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL). Tingkat kepuasan publik mencerminkan seberapa baik Kementerian Keuangan memenuhi harapan para pengguna layanan, dengan indikator-indikator spesifik yang ditetapkan. Melalui survei ini, diharapkan dapat dikumpulkan data dan informasi mengenai kondisi layanan serta harapan para pengguna layanan dan *stakeholder*, yang akan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

Dalam rangka meningkatkan usaha dalam peningkatan pelayanan berkelanjutan, penyesuaian manual dilakukan pada IKU SKPL dengan menambahkan elemen penyelesaian tindak lanjut SKPL tahun sebelumnya. Tindak lanjut yang menjadi bagian dari IKU adalah rekomendasi hasil survei tahun 2022 yang dilakukan oleh Universitas Padjajaran serta telah disepakati oleh masing-masing unit sebagai bagian dalam peningkatan kualitas layanan.

Target masing-masing komponen IKU pada tahun 2023, indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 4,35 dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi 80 persen. Target komponen indeks kepuasan pengguna layanan mengacu pada dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Keuangan, namun tidak terdapat dalam dokumen perencanaan nasional. Sehingga data target dan realisasi komponen indeks kepuasan pengguna layanan hanya dapat dibandingkan dengan target Renstra dan Renja Kemenkeu sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.80
Perbandingan Target dan Realisasi Komponen IKU Indeks kepuasan pengguna layanan dalam Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja

Sumber: Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja Kemenkeu

	2020	2021	2022	2023
Target Renstra *	4,00	4,05	4,10	4,15
Target Renja *	4,00	4,05	4,10	4,15
Target Perjanjian Kinerja	4,00	4,32	4,35	4,35
Realisasi	4,36	4,35	4,37	4,41

Adapun realisasi pada tahun 2023 mencapai 105.55 dengan trajektory realisasi sebagai berikut:

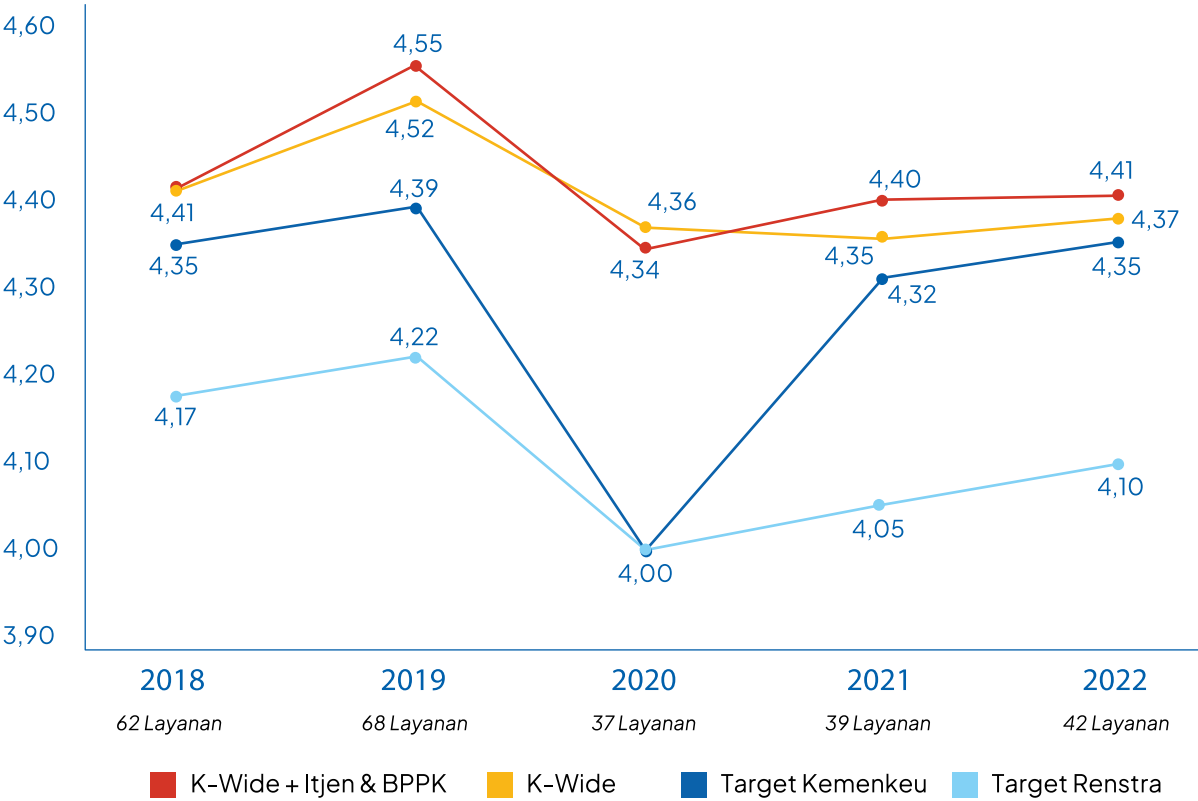
Tabel 3.81
Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2023
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Tahun 2023

K–Wide		Dukungan manajemen yang efektif						
		6a – Indeks Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y–23	Pol/ KP
Target	3	7	7	11	11	100	100	Max / TLK
Realisasi	-	8,31	8,31	13,57	13,57	105.55	105.55	
Capaian	N/A	118.71	118.71	123.36	123.36	105.55	105.55	
Nilai Kinerja	N/A	118.71	118.71	120	120	105.55	105.55	

Realisasi tersebut diperoleh dengan pencapaian IKPL pada tahun 2023 sebesar 4.41. Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian tahun lalu sebesar 4.37. Realisasi nilai IKPL dalam 5

tahun seperti terlihat dalam grafik di bawah. Terlihat bahwa dalam 4 tahun terakhir ini nilai IKPL dalam tren meningkat.

Grafik 3.15
Tren Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 2018–2022
Sumber: Sekretariat Jenderal, Kemenkeu



Adapun Capaian Kinerja per masing-masing Unit Eselon I ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 3.82
Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2023 per Masing-masing Unit Eselon I
Sumber: Sekretariat Jenderal, Kemenkeu

No	UE I/LNSW	Komponen I		Komponen II		Capaian IKU UE I
		IKPL	Konversi	Tidak Lanjut	Konversi	
1.	Setjen	4,28	83,63%	100%	18%	101,63%
2.	DJA	4,28	83,63%	100%	18%	101,63%
3.	DJP	4,25	83,05%	100%	18%	101,05%
4.	DJBC	4,52	92,23%	100%	18%	110,23%
5.	DJPb	4,60	97,75%	100%	18%	115,75%
6.	DJKN	4,43	88,40%	100%	18%	106,40%
7.	DJPK	4,37	85,85%	100%	18%	103,85%
8.	DJPPR	4,45	89,25%	100%	18%	107,25%
9.	Itjen	4,54	93,08%	100%	18%	111,08%
10.	BPPK	4,67	98,49%	100%	18%	116,49%
11.	LNSW	4,26	83,24%	100%	18%	101,24%
All Kemenkeu		4,43	88,40%	100%	18%	106,40%
Kemenkeu tanpa BPPK dan Itjen		4,41	87,55%			105,55%

SKPL tahun 2023 terdiri 40 jenis layanan Kementerian Keuangan. Hasil survei menunjukkan bahwa semua jenis layanan ini telah mampu memuaskan pengguna dengan baik. Hal ini diindikasikan oleh Indeks Kepuasan Agregat Kementerian Keuangan untuk 40 jenis layanan yang berada di atas 4 (>4,00). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa belum semua (40) jenis layanan memiliki skor di atas Indeks Kepuasan Kementerian Keuangan secara agregat. Terdapat 16 jenis layanan yang sangat memuaskan karena memiliki indeks

yang lebih tinggi atau sama dengan Indeks Kepuasan Agregat (4,43). Sementara itu, terdapat 17 jenis layanan yang memiliki Indeks Kepuasan pengguna layanan di bawah Target Renstra (4,35). Sisanya, tujuh (7) jenis layanan yang lain telah memiliki skor di atas Target Renstra (4,35) namun masih di bawah Indeks Agregat Kementerian Keuangan (4,43). Rincian mengenai layanan tersebut dapat dicermati melalui Tabel berikut.

Tabel 3.83
Capaian Komponen Indeks Kepuasan Pengguna Layanan per Jenis Layanan
Sumber: Sekretariat Jenderal, Kemenkeu

Unit Eselon I/Non Eselon	Indeks
Sekretariat Jenderal (Setjen)	
1. Layanan Perizinan Akuntan Publik	4,37
2. Layanan Register Penilai	4,45
3. Layanan Pendampingan Penyusunan dan Implementasi SPM KJPP	4,38
4. Layanan Administrasi Izin Kuasa Hukum	4,17
5. Layanan Loker Penerimaan Banding/Gugatan	4,29
6. Layanan Seleksi Beasiswa	4,28
Indeks Agregat (Setjen)	4,28
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)	
7. Layanan Penerbitan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	4,26
8. Layanan Penyelesaian Revisi DIPA Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (Non-APBN-P) yang memerlukan penelaaha	4,26
9. Layanan Pembuatan Kode Billing Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI)	4,28
Indeks Agregat (DJA)	4,28
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)	
10. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	4,28

Unit Eselon I/Non Eselon	Indeks
11. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	4,27
12. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara Elektronik melalui e-Filing	4,14
13. Pembuatan Kode Billing secara Elektronik melalui Aplikasi Billing (e-Billing)	4,21
14. Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF)	4,29
Indeks Agregat (DJP)	4,25
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)	
15. Layanan Dokumen Impor (BC 2.0)	4,39
16. Layanan Dokumen Pemasukan/Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat Lainnya Ke Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.7)	4,63
17. Layanan Dokumen Ekspor (BC 3.0)	4,46
18. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau Secara Elektronik (CK-1)	4,73
Indeks Agregat (DJBC)	4,52
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)	
19. Penerbitan SP2D Non Belanja Pegawai pada KPPN	4,65
20. Rekonsiliasi Tingkat KPPN melalui Aplikasi Monsakti	4,57
21. Revisi DIPA Kewenangan Kanwil DJPb	4,59
Indeks Agregat (DJPb)	4,60
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	
22. Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	4,48
23. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL)	4,38
24. Penetapan Jadwal Lelang untuk Jenis Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit, dan Pengadilan	4,42
25. Pelaksanaan Sewa atas Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan	4,41
26. Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang, Penyerahan Dokumen Kepemilikan dan/ atau Dokumen lainnya	4,37
Indeks Agregat (DJKN)	4,43

Unit Eselon I/Non Eselon	Indeks
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)	
27. Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis Teknologi Informasi	4,34
28. Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD	4,43
Indeks Agregat (DJPK)	4,37
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)	
29. Layanan Pengadaan Pinjaman Bilateral	4,16
30. Layanan Penerbitan Surat Berharga Negara (SUN dan SBSN)	4,67
31. Layanan Setelmen Pembayaran Utang	4,53
Indeks Agregat (DJPPR)	4,45
Inspektorat Jenderal (Itjen)	
32. Layanan Helpdesk Pengadaan Barang dan Jasa	4,54
Indeks Agregat (Itjen)	4,54
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)	
33. Layanan Seleksi Beasiswa Ministerial Scholarship	4,79
34. Layanan E-Learning	4,71
35. Layanan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	4,66
36. Layanan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN	4,48
Indeks Agregat (BPPK)	4,67
Lembaga National Single Window (LNSW)	
37. Layanan INTR	4,23
38. Layanan Tracking Dokumen Impor (PIB)	4,33
39. Layanan Tracking Dokumen Ekspor (PEB)	4,24
40. Layanan Tracking e-CoO	4,23
Indeks (LNSW)	4,26

SKPL 2023 juga mengukur secara spesifik skor kepuasan per aspek layanan, sehingga dapat dikaji mana yang sudah memuaskan dan perlu dipertahankan atau sebaliknya. Gambar berikut menunjukkan skor kepuasan per aspek layanan. Sebagai catatan, mengingat setiap jenis layanan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari elemen berbiaya/bertarif, daring/luring/hybrid, denda, dan sanksi, skor kepuasan dihitung hanya berdasarkan jenis layanan dengan karakteristik yang relevan.

Berdasarkan Gambar berikut, secara umum, semua aspek layanan memiliki skor kepuasan tinggi (skor terendah, 4,24). Terdapat empat aspek layanan dengan skor kepuasan tertinggi:

- 1) Aspek Biaya/Tarif (4,59);
- 2) Aspek Perilaku Pegawai (4,52);
- 3) Aspek Persyaratan (4,49);
- 4) Aspek Kompetensi (4,49).

Pengguna Layanan Kementerian Keuangan yang menjadi Objek Survei memperoleh informasi layanan terkait dengan cara beragam sesuai karakteristik jenis layanan daring, luring, atau *hybrid*. Untuk layanan daring, para pengguna memperolehnya mayoritas dari situs web (70,15 persen) atau melalui aplikasi (36,91 persen). Untuk layanan luring maupun *hybrid* dilakukan dengan mengunjungi kantor secara langsung (39,25 persen). Sebagian pengguna juga memperoleh layanan melalui telepon/WA/ media sosial (34,10 persen).

Pencapaian target IKPL ini diperoleh dengan berbagai upaya perbaikan antara lain :

- 1. Pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil survei pada tahun sebelumnya oleh seluruh unit eselon I.
- 2. *Monitoring* dan evaluasi tindaklanjut rekomendasi oleh Sekretariat Jenderal cq Biro Organisasi dan Tata Laksana.
- 3. Perbaikan SOP dalam pelaksanaan SKPL yang mencakup
 - SOP Permohonan Tindak Lanjut Rekomendasi

- SOP Penyusunan Nota Kesepahaman SKPL Kementerian Keuangan
- SOP Permohonan Publikasi Data SKPL
- SOP Pembentukan Tim Pendamping SKPL Kemenkeu
- SOP Persiapan Pelaksanaan SKPL
- SOP Penyelenggaraan Dan Pelaporan Skpl
- SOP Permintaan Layanan Beserta Data Dukung untuk SKPL Kemenkeu.

Dalam upaya untuk terus memperbaiki layanan Kementerian Keuangan secara terus menerus maka pada tahun 2024 akan dilakukan berbagai terobosan utama yaitu perluasan lingkup layanan yang disurvei yang mencakup seluruh layanan kritis di lingkungan Kementerian Keuangan dan perluasan cakupan pengguna layanan dengan menambahkan pengukuran indeks kepuasan pemangku kepentingan. Melalui kedua upaya tersebut diharapkan seluruh layanan kritis yang memiliki dampak besar terhadap pengguna layanan dan juga seluruh pemangku kepentingan akan meningkat serta akan mendapatkan feedback untuk langkah perbaikan selanjutnya.

6b. Nilai evaluasi reformasi birokrasi

IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mendorong dan menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Tujuan reformasi birokrasi Kemenkeu adalah membentuk organisasi yang agile, efektif dan efisien serta peningkatan kualitas dan perbaikan citra pelayanan publik. Untuk memenuhi kepuasan kepada pengguna layanan atau *stakeholders* dan sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka dalam penyelenggaraan pelayanan harus berasaskan: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Penilaian Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KemenPANRB. Kegiatan dimulai dengan Penilaian Mandiri (*self assessment*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Kemenkeu sesuai dengan panduan yang diberikan oleh KemenPANRB dalam PermenPAN-RB No. 26 Tahun 2020, melalui dua komponen, yaitu komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil.

Target IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 adalah 86 (kategori A). Target ini tidak tercantum dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra maupun Renja) Kemenkeu maupun dokumen perencanaan nasional, sehingga datanya tidak dapat dibandingkan. Realisasi IKU pada tahun 2023 mencapai nilai 88,82 sehingga capaian IKU adalah 103,28 seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.84
Capaian IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023
Sumber: Sekretariat Jenderal, Kemenkeu

K-Wide	Dukungan manajemen yang efektif							
	6b – Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	86	86	-	86	86	86	Max / TLK
Realisasi	-	88,82	88,82	-	88,82	88,82	88,82	
Capaian	N/A	103,28	103,28	N/A	103,28	103,28	103,28	
Nilai Kinerja	N/A	103,28	103,28	N/A	103,28	103,28	103,28	

Pencapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tersebut menunjukkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada

Kementerian Keuangan berada pada kategori A (memuaskan). Rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.85
Perbandingan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dan 2023 per Komponen
Sumber LHE Evaluasi RB Kemenkeu Tahun 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	17,46	17,80
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	8,46	8,47
	III. Reform	30,00	25,17	25,80
Total Komponen Pengungkit		60,00	51,09	52,07
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	9,21	9,23
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,44	9,61
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,24	9,18
4.	Kinerja Organisasi	10,00	9,71	8,73
Total Komponen Hasil		40,00	37,60	36,75
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	88,69	88,62

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform.

Hasil antara area perubahan pada Kementerian Keuangan, sebanyak 11 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi leading sector, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.86
Rincian Hasil Antara Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022
Sumber LHE Evaluasi RB Kemenkeu Tahun 2022

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Kualitas Kebijakan	0–100	84,84	84,84	LAN
2	Kualitas Pengelolaan Aset	0–4	3,39	3,66	Kementerian Keuangan
3	ASN Profesional	0–100	84,88	47,38	BKN
4	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	0–5	3,72	3,72	Kementerian PAN–RB
5	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0–100	77,93	80,20	LKPP
6	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0–100	98,56	97,82	Kementerian Keuangan
7	Kualitas Pelayanan Publik	0–5	4,75	4,52	Kementerian PAN–RB
8	Kapabilitas APIP	0–5	3	4	BPKP
9	Maturitas SPIP	0–5	4	4	BPKP
10	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0–100	90,33	95,83	Ombudsman R
11	Kualitas Pengelolaan Arsip	0–100	91,02	91,99	ANRI

Pencapaian target tersebut didorong dengan upaya yang telah dilakukan Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan, diantaranya yaitu:

- a. Memastikan agar perumusan inisiatif strategis di setiap unit eselon I selalu bersifat kolaboratif dan bertujuan untuk memperbaiki tata kelola nasional;
- b. Melakukan *monitoring* dan review berkala terhadap pelaksanaan RBTK di setiap unit eselon I;
- c. Memperbaharui data profil KIL secara periodik sebagai data referensi kebijakan/regulasi di tingkat KIL;
- d. Mengoptimalkan fungsi jabatan fungsional analis perbendaharaan negara untuk membantu melakukan pemetaan kebijakan, menyusun kajian dan analisis dalam rangka pengembangan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran;
- e. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan monev PA (RPA dan EPA) berbasis pada pendekatan analisis regulasi pelaksanaan anggaran;
- f. Mengedepankan konsep omnibus law dalam penyusunan regulasi;
- g. Menyelesaikan penyusunan omnibus law Pelaksanaan Anggaran;
- h. Melakukan penggambaran domain proses bisnis arsitektur SPBE Kementerian Keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan proses bisnis yang telah diselaraskan dengan kebijakan yang berlaku secara nasional;
- i. Mengimplementasikan Kerangka Kerja Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan sesuai KMK 323/KMK.09/2021 dan sosialisasi anti korupsi oleh pimpinan unit kerja (lini pertama), UKI (lini kedua) dan Irjen menyapa (lini ketiga) serta kampanye anti korupsi di media sosial Itjen;
- j. Profiling/ Clearance pegawai kemenkeu dalam proses mutasi/promosi;

- k. *Monitoring* Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) setiap triwulan;
- l. Melakukan reviu ulang berkaitan dengan proses pemetaan kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan instansi lain, mulai dari level perencanaan, pelaksanaan hingga dengan pemantauan;
- m. Melanjutkan proses *delaying on going* di DJPK;
- n. Proses pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dan pelantikan pejabat struktural pada organisasi baru;
- o. DJA dan DJPB telah memiliki inisiasi di tahun 2023 untuk mengintegrasikan monev kinerja anggaran secara utuh, yaitu integrasi IKPA-EKA dalam kerangka regulasi, proses bisnis, dan sistem informasi untuk menghasilkan mekanisme penilaian dan evaluasi kinerja yang komprehensif mulai dari perencanaan-penganggaran-pelaksanaan anggaran.

Dibanding nilai RB tahun 2022 yang sebesar 88,69, nilai RB 2023 naik 0,13 poin menjadi 88,82. Dari sisi hasil antara, Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan kualitas hasil antara, yaitu kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kapabilitas APIP, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan kualitas pengelolaan arsip. Namun ASN profesional, kualitas pengelolaan anggaran, dan kualitas pelayanan publik mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kualitas kebijakan, indeks SPBE, dan maturitas SPIP masih sama seperti tahun sebelumnya. Secara keseluruhan hasil antara Kementerian Keuangan pada tahun 2022 mengalami peningkatan.

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah terdapat faktor-faktor yang dapat mengurangi nilai reformasi birokrasi yaitu :

1. Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan/atau pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

2. Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau
3. Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Kementerian Keuangan, berikut ini beberapa hal yang akan dilakukan yaitu:

1. Menjadikan hasil penilaian kinerja organisasi dan individu sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai dasar pembagian reward and punishment bagi pegawai Kementerian Keuangan;
2. Mendorong pengimplementasian kebijakan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi yang dituangkan dalam Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem kerja sebagai upaya dalam mendukung sistem kerja yang semakin fleksibel di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Mengimplementasikan pemberian kompensasi kepada pengguna layanan apabila pelayanan tidak sesuai standar pada seluruh unit kerja di Kementerian Keuangan;
4. Meningkatkan dan menjaga kualitas transparansi dan keadilan layanan, Upaya pencegahan korupsi, dan integritas pegawai Kementerian Keuangan agar mendapat penilaian yang lebih baik dari masyarakat maupun *stakeholder*.

6c. Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara

Kementerian Keuangan berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas pegawai yang mengelola keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan dan seluruh instansi pemerintah (pusat dan daerah). Hal

tersebut selaras dengan komitmen untuk mengimplementasikan program Kemenkeu *Leaders Factory* sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.01/2018 tentang *Leaders Factory* di lingkungan Kementerian Keuangan, dalam menyediakan SDM pengelola keuangan dan aset negara yang berkualitas.

IKU Tingkat peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk mengukur dan mendorong pencapaian peran Kemenkeu sebagai *Leaders Factory*. IKU ini diukur menggunakan 3 (tiga) komponen dengan target dan realisasi per komponen sebagai berikut:

1. Tingkat Penyelesaian *Grand Design* Pengelolaan SDM Keuangan Nasional (Target 100, Realisasi 100); *Grand Design* Pengelolaan SDM Keuangan Nasional berisi perencanaan secara komprehensif atas upaya Kementerian Keuangan dalam menciptakan pengelola keuangan negara dan daerah yang handal.
2. Tingkat pelaksanaan pelatihan, akreditasi dan bimbingan teknis pengelola keuangan negara (Target 100, Realisasi 115,79); Komponen ini mengukur peran Kemenkeu di dalam pemetaan dan pengembangan kompetensi pengelola keuangan negara pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya (KLDI) melalui pelatihan dan akreditasi. Komponen ini diukur dengan indeks kepuasan peserta dan persentase kelulusan peserta pelatihan/akreditasi. Capaian tersebut merupakan rata-rata dari capaian pelaksanaan pelatihan, akreditasi dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh unit DJA (106,69), DJPK (120), BPPK (116,5) dan DJKN (120).
3. Tingkat pemenuhan sertifikasi pengelola keuangan negara (Target 100, Realisasi 120). Komponen ini mengukur sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Kementerian Negara/Lembaga.

IKU Tingkat peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan negara merupakan IKU baru yang tidak terdapat dalam dokumen Renstra, Renja, dan dokumen perencanaan nasional, sehingga datanya tidak dapat dibandingkan. Realisasi IKU pada tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.87
Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2023
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Tahun 2023

K-Wide		Dukungan manajemen yang efektif						
		6c – Tingkat Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	117,43	109,90	109,90	111,41	111,41	111,93	111,93	
Capaian	117,43	109,90	109,90	111,41	111,41	111,93	111,93	
Nilai Kinerja	117,43	109,90	109,90	111,41	111,41	111,93	111,93	

- Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini antara lain:

 - Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat SPM banyak dirangkap oleh oleh Pejabat Struktural sehingga terdapat kecenderungan kurangnya motivasi untuk mengikuti penilaian kompetensi melalui sistem aplikasi Simaspaten.
 - Pendataan PPK/PPSPM aktif yang belum bersertifikat tidak dapat dilakukan secara otomatis, sehingga dibutuhkan upaya khusus untuk menyusun rencana pemenuhan dan pengembangan SDM PKN lingkup nasional

Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mencapai target IKU. Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

 - Sosialisasi layanan akreditasi melalui Forum Pembelajaran Keuangan Negara.
- Pelaksanaan pendampingan proses bisnis akreditasi.
 - Pemantauan dan Evaluasi (Pembentukan Tim Evaluator pada BPSDM Prov. DKI Jakarta melalui KEP-13/PP/2023 dan observasi secara daring.
 - Pelaksanaan program pelatihan terakreditasi pada BPSDM Prov. DKI Jakarta.
 - Penyusunan survei kepuasan layanan akreditasi program
 - Penyusunan penyempurnaan pedoman akreditasi program.
 - Penyusunan marketing kit akreditasi program.
 - Pelaksanaan fasilitasi pengiriman peserta pelatihan.

- Koordinasi pelaksanaan pelatihan dengan pemerintah daerah.
- Identifikasi kebutuhan pada instansi prioritas yakni 105 Instansi yang terdiri dari 35 Kementerian/Lembaga dan 70 pemerintah daerah.
- Pengembangan Aplikasi Simaspaten.
- Sosialisasi mekanisme penilaian kompetensi kepada PPK/PPSPM yang belum bersertifikat melalui KPPN mitra kerja.

Untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang, rencana aksi yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- Pelaksanaan Sosialisasi layanan pelatihan dan akreditasi kepada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- Monitoring dan evaluasi layanan pelatihan dan akreditasi.

- Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- Penyempurnaan aplikasi Simaspaten.

Sasaran Strategis 7: Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan dan kerjasama ekonomi

Dalam menjalankan peran pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang didukung oleh kajian ekonomi regional, serta membangun kerjasama ekonomi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi dua IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.88
Capaian IKU pada SS Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan dan kerjasama ekonomi
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Efektivitas formulasi kebijakan fiskal sektor keuangan dan kerjasama ekonomi					113,76
7a	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)	100	108,33	108,33	108,33
7b	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM))	100%	119,18%	119,18%	119,18

7a. Indeks kualitas peraturan pelaksanaan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah diundangkan pada 12 Januari 2023. Sebagai pelaksanaan amanat UU P2SK tersebut, Pemerintah perlu menyusun sejumlah Peraturan Pemerintah. IKU ini menggambarkan komitmen Kementerian Keuangan dalam mengawal penyelesaian RPP sebagaimana amanat UU P2SK.

Untuk tahun 2023, telah dilaksanakan penyusunan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang telah mendapatkan Izin Prakarsa dari Presiden melalui surat Mensesneg nomor B-369/M/D-1/HK.02.02/04/2023 tanggal 18 April 2023, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. RPP tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan (RPP Aset Kripto)
- Penyusunan RPP Aset Kripto ini sebagai amanat Pasal 312 ayat (2) UU P2SK. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Pembentukan Panitia AntarKementerian dan/atau AntarNonKementerian (PAK) yaitu KMK nomor 232 Tahun 2023 dan telah diselenggarakan sejumlah rapat PAK yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi – Kementerian Perdagangan (Bappebti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Berdasarkan rapat PAK terakhir tanggal 7 Desember 2023, disepakati untuk melanjutkan proses RPP Aset Kripto ke tahap harmonisasi yang ditindaklanjuti melalui penyampaian surat Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM Nomor S-1061/MK.010/2023 tanggal 22 Desember 2023 Hal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital

Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan, yang dilengkapi draf RPP yang telah diparaf anggota PAK.

Rapat pleno harmonisasi telah dilaksanakan pada 29 Desember 2023 sesuai surat undangan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum HAM nomor PPE.PP.03.01-2721 tanggal 27 Desember 2023. Di samping proses RPP di atas, dalam rangka pemenuhan *meaningful participation* telah dilaksanakan pula konsultasi publik yang dihadiri *stakeholders* terkait/ terdampak pada 5 Juni 2023 (Und-9/KF/KF.5/2023 tanggal 26 Mei 2023).

2. RPP tentang Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, dan Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (RPP Pungutan dan RKA OJK)

RPP Pungutan dan RKA OJK disusun sebagai amanat Pasal 36B dalam Pasal 8 angka 14 dan Pasal 37 ayat (4) dalam Pasal 8 angka 15 UU P2SK. Telah diterbitkan KMK Pembentukan Panitia AntarKementerian dan/atau AntarNonKementerian (PAK) Nomor 220 Tahun 2023 yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan. Telah dilaksanakan rangkaian pembahasan atas materi pengaturan dalam RPP Pungutan dan RKA OJK, terakhir pada pembahasan tingkat PAK tanggal 1 Desember 2023 yang telah menyepakati untuk melanjutkan ke tahap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi. Lebih lanjut, telah disampaikan surat Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM nomor S-1055/MK.010/2023 tanggal 22 Desember 2023 hal Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, dan Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan, yang dilengkapi draf RPP yang telah diparaf anggota PAK. Di samping proses penyusunan RPP di atas, dalam rangka pemenuhan *meaningful participation* telah dilaksanakan pula konsultasi publik yang dihadiri *stakeholders* terkait/ terdampak pada

27 Juli 2023 (Und-18, Und-19, Und-20/KF/KF.5/2023 tanggal 25 Juli).

3. RPP tentang Permasalahan Perbankan

Ketentuan dalam Pasal 20B ayat (9) dalam Pasal 276 angka 13, Pasal 20C ayat (4) dalam Pasal 276 angka 13, dan Pasal 41 ayat (4) dalam Pasal 276 angka 29 UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK, mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun PP mengenai penempatan dana pada Bank dan pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan (PRP) oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Penyusunan RPP ini telah mendapat izin prinsip presiden dan konsultasi publik dalam rangka pemenuhan *meaningful participation* telah diselenggarakan pada 21 Juli 2023.

Sementara itu, dalam rapat internal program restrukturisasi UMKM pada tanggal 17 Juli 2023, Presiden memberikan arahan untuk menyusun PP dalam rangka membuka akses kredit atau pembiayaan kepada UMKM melalui penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM di bank dan Lembaga keuangan nonbank BUMN. Hal ini juga selaras dengan adanya kebutuhan untuk membentuk PP guna melaksanakan ketentuan pada Pasal 250 dan Pasal 251 UU P2SK. Sebagai tindak lanjut atas perkembangan terbaru tersebut dan sesuai arahan pimpinan dilakukan penggabungan RPP penempatan dana pada Bank dan pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan (PRP) oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan RPP tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Macet Pada bank atau Lembaga Keuangan Nonbank BUMN kepada UMKM, menjadi RPP Penanganan Permasalahan Perbankan.

Telah dibentuk Panitia AntarKementerian dan/atau AntarNonKementerian (PAK) yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Badan

Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan UKM, LPS, OJK dan BI. Berdasarkan rapat PAK terakhir tanggal 13 Desember 2023 diputuskan untuk melanjutkan penyusunan RPP ke tahap harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi, yang mana hal tersebut ditindaklanjuti melalui surat Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM Nomor S-1085/MK.010/2023 tanggal 29 Desember 2023 dengan melampirkan draf RPP yang telah diparaf anggota PAK.

Dengan memperhatikan capaian dari ketiga RPP di atas yang menjadi target *output* IKU Indeks Kualitas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, berikut progres penyelesaian RPP yang juga menjadi capaian IKU:

Tabel 3.89
Progres Penyelesaian IKU/ Capaian IKU Indeks Kualitas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

	Komponen A: proses penyelesaian PP berbasis evidence (bobot 70%)	Komponen B: konsultasi publik melibatkan keterwakilan/ perwakilan stakeholders terdampak (Meaningful Particiaption) (bobot 30%)
	110 (harmonisasi)	120 (dihadiri lebih dari 90 persen target stakeholders)
	100 (surat permohonan harmonisasi Bersama draft RPP dan dokumen pendukung)	120 (dihadiri lebih dari 90 persen target stakeholders)
	100 (surat permohonan harmonisasi bersama draft RPP dan dokumen pendukung)	120 (dihadiri lebih dari 90 persen target stakeholders)
Total		

Berdasarkan tabel di atas diperoleh realisasi sebesar 108,33 realisasi ini melebihi target yang ditetapkan awal tahun sebesar 100 sehingga capaian atas IKU ini adalah 108,33. Sebagai Informasi, IKU ini merupakan IKU baru

sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maupun dengan target Renstra/Renja. Pencapaian IKU ini juga tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional.

Berikut tabel capaian kinerja atas Indeks Kualitas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tahun 2023.

Tabel 3.90
Capaian IKU Indeks Kualitas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tahun 2023
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Tahun 2023

K-Wide	Efektivitas formulasi kebijakan fiskal sektor keuangan dan kerjasama ekonomi							
	7a Indeks kualitas peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	100	100	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	108,33	108,33	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	108,33	108,33	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	108,33	108,33	

Dalam mendukung pencapaian IKU ini melibatkan sumber daya manusia para pejabat dan fungsional di lingkungan BKF, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Biro Hukum dan unit eselon I terkait lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2024, Kementerian Keuangan akan memproses regulasi atas penyusunan RPP amanat UU PPSK periode tahun 2024, namun tidak menjadi IKU level Kementerian Keuangan melainkan pada level Unit Eselon I.

1. Perwakilan Kementerian Keuangan (KMK 394/2022)
2. Regional Chief Economist (KMK 395/2022)
3. Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu (KMK 396/2022)

Selain itu, pada tahun 2021 juga telah ditetapkan KMK 210/KMK.01/2021 jo. KMK 669/KMK.01/2022 yang mendukung joint program penerimaan.

7b. Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM)

Sinergi antar unit Kemenkeu di wilayah diperlukan dalam rangka menguatkan peran Kemenkeu dalam menghadapi berbagai isu di level regional dan nasional. Untuk mendukung sinergi di wilayah, telah ditetapkan 3 Paket Kebijakan terkait Kemenkeu Kewilayahan, yaitu:

IKU ini bertujuan untuk mendorong dan mengukur implementasi kebijakan Kemenkeu Kewilayahan. Implementasi kebijakan tersebut membutuhkan kolaborasi dari seluruh unit Eselon I yang memiliki unit kerja di daerah. Semangat kolaborasi tersebut tercerminkan dalam pengukuran IKU yang mencerminkan peran seluruh unit terkait. IKU ini terdiri dari 3 komponen yaitu:

1. Operasional Sekber Kemenkeu Kewilayahan (Bobot 20 persen)	I, komponen II dan komponen III tercapai 100 persen. IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis dan tidak tercantum dalam dokumen Renstra, Renja, serta dokumen perencanaan nasional, sehingga datanya tidak dapat dibandingkan. Realisasi dan capaian IKU melebihi target yakni sebesar 119,18 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
2. Efektivitas program RCE (Bobot 40 persen)	
3. Efektivitas program Sinergi UMKM (Bobot 40 persen)	
Target IKU ditetapkan sebesar 100 persen yang berarti seluruh target dalam komponen	

Tabel 3.91
Capaian IKU Tingkat Efektivitas Implementasi Kebijakan Kemenkeu Kewilayahan Tahun 2023
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Tahun 2023

K-Wide . Ekti itas ormulasi ke ijakan fiskal sektor keuangan dan kerjasama ekonomi								
IKU: 7b Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM)								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max /
Realisasi	122,73%	122,02%	122,02%	124,17%	124,17%	119,18%	119,18%	TLK
Capaian	122,73	122,02	122,02	124,17	124,17	119,18	119,18	
Nilai Kinerja	122,73	122,02	122,02	124,17	124,17	119,18	119,18	

Penjelasan pencapaian realisasi setiap komponen adalah sebagai berikut :	Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target sepanjang tahun 2023 yaitu:
1. Realisasi komponen operasional Setber Kemenkeu Kewilayahan mencapai 129,37 persen yang diukur dari pelaksanaan kegiatan <i>joint program</i> penerimaan, ketepatan waktu pelaporan RCE dan sinergi UMKM.	1. Kurangnya pemahaman SDM terkait pola pengelolaan keuangan daerah
2. Realisasi komponen efektivitas Implementasi program RCE penguatan fungsi Kemenkeu kewilayahan mencapai 117,96 persen.	2. Belum adanya <i>feasibility study</i> pada unit terkait di Pemerintah Daerah sehingga APID yang disusun kurang memadai untuk digunakan sebagai pertimbangan kelayakan investasi.
3. Realisasi komponen program sinergi UMKM dari masing-masing UIC, yaitu DJBC 120 dan DJKN 120.	3. Permasalahan Ketersediaan data dan kompetensi untuk penyusunan laporan (KFR, RCE)
	4. Perlunya sosialisasi dan penanganan secara khusus Program lelang UMKM yang

5. banyak melibatkan banyak pihak.	12. Telah dilakukan kegiatan observasi lapangan dengan tujuan pengumpulan data dampak langsung dukungan DJBC terhadap UMKM;
5. UMKM yang ada sebagian besar masih bersifat tradisional;	13. Identifikasi pelaku UMKM yang berpotensi <i>onboarding</i> dan yang sudah bergabung dengan <i>Digipay</i> .
6. SDM yang dimiliki oleh UMKM kurang mendukung; dan	14. Penerimaan permohonan lelang sebanyak 917 permohonan lelang UMKM
7. Ketersediaan IT pada UMKM masih belum memadai.	15. Sosialisasi, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pelaksanaan lelang UMKM di beberapa kota.
Untuk mencapai target kinerja beberapa <i>extra effort</i> yang dilaksanakan antara lain:	
1. Keterlibatan dalam forum strategis daerah seperti TPAKD, TPID, Forkopimda,	16. Pelaksanaan lomba Kedai Lelang UMKM dan survei kepuasan lelang UMKM.
2. Penyertaan Informasi KFR dalam dalam Laporan Perekonomian BI ;	17. Penyusunan <i>dashboard fiscal regional</i> .
3. Pelaksanaan Training Penyusunan ALCo Regional, CPIN Regional, dan Training Perencanaan Kas dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Regional sebagai penguatan analisis konsolidasian APBN dan APBD.	18. Penyediaan data agregasi capaian <i>output</i> tematik
4. Penyusunan Analisis Peluang Investasi Daerah pada setiap provinsi.	Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan meningkatkan kinerja maka rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024 meliputi:
5. Pelaksanaan kegiatan FKPKN dan keterlibatan <i>local expert</i> , serta keterlibatan unit vertikal Kemenkeu di daerah dalam tim/forum yang terbentuk di daerah	
6. Pelaksanaan Program <i>Secondment</i> dengan melibatkan <i>secondnee</i> dari DJPK dan BKF dan diseminasi hasil program <i>secondment</i> oleh <i>Secondnee</i> dan Tim <i>Counterpart</i> Kanwil lokasi <i>secondment</i> .	1. Penguatan peran <i>Regional Economist</i> (RE) atau <i>Local expert</i> dalam tahapan penyusunan KFR.
7. Pembentukan Tim Taskforce Pemberdayaan UMKM	2. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan
8. Melakukan promosi ekspor/ perluasan pasar ekspor;	3. Integrasi KFR dengan <i>output</i> ALCO Regional.
9. Menjadi narsum <i>open class</i> UMKM dalam kegiatan seminar Kemenkeu Corporate;	4. Penyediaan data yang handal dan tepat waktu dalam satu kanal
10. Sosialisasi KITE IKM dan bimbingan teknis pengisian modul CEISA KITE IKM;	5. Melakukan promosi ekspor/ perluasan pasar ekspor
11. Telah dilaksanakan pemaparan e-katalog UMKM siap ekspor oleh LNSW;	

Sasaran Strategis 8: Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan

Proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan merupakan hal yang perlu dilakukan dalam rangka menciptakan proses bisnis penerimaan yang efisien. Hal ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi penerimaan negara

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi satu) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.92
Capaian IKU pada SS Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
8. Efisiensi Proses bisnis dan Digitalisasi layanan Perpajakan					115,04

8a	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan	100%	115,04%	115,04%	115,04
----	--	------	---------	---------	--------

8a. Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan

Transformasi Probis Perpajakan di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan upaya berkelanjutan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, mengefektifkan pelayanan dan pengawasan di sektor perpajakan dan logistik nasional, serta perbaikan mekanisme perizinan. Pada tahun 2023 IKU ini mengukur persentase implementasi dan pengembangan sistem *Click Call Counter (3C)* dan *National*

Logistic Ecosystem (NLE). IKU ini diampu oleh 3 (tiga) unit Eselon I yaitu DJP yang mengawal implementasi *Click Call Counter (3C)*, serta DJBC dan LNSW dengan implementasi *National Logistic Ecosystem (NLE)*. Perhitungan capaian IKU ini pada level Kemenkeu-Wide adalah rata-rata realisasi dari masing-masing unit yang mengampu program transformasi dimaksud, dengan rincian capaian per triwulanan sebagai berikut:

Tabel 3.93
Capaian IKU Tingkat Implementasi Transformasi Proses Bisnis Perpajakan

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide		Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan						
		8a – Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	28%	43%	43%	58%	58%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	35,63%	51,77%	51,77%	81,30%	81,30%	115,04%	115,04%	
Capaian	125,74	119,48	119,48	139,38	139,38	115,04	115,04	
Nilai Kinerja	120	119,48	119,48	120	120	115,04	115,04	

Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan merupakan IKU yang diukur sejak tahun 2020 dan bukan merupakan indikator pada Renstra/Renja, sehingga hanya dapat dibandingkan realisasinya dengan target 3 tahun sebelumnya. Sedangkan terhadap target Renstra/Renja dan standar

nasional tidak dapat dibandingkan. Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023:

Tabel 3.94
Tingkat imlementasi transformasi proses bisnis perpajakan

Sumber: Data Olahan

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2023	100%	115,04%
2022	100%	112,22%
2021	100%	123,33%
2020	100%	109,72%

Meskipun target IKU Tingkat implementasi transformasi proses bisnis setiap tahunnya tetap, namun terdapat diferensiasi dalam project/kegiatan yang diukur. Realisasi IKU pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya, meskipun tidak sebesar realisasi tahun 2021. Adapun penjelasan mengenai masing-masing komponen, yaitu CCC dan NLE di masing-masing unit eselon I adalah sebagai berikut:

1. Program Click Call Counter

Program *Click Call Counter (3C)* merupakan program pelayanan dengan konsep prioritas kanal di mana prioritas kanal utama untuk melayani kebutuhan wajib pajak adalah kanal daring melalui *website* atau aplikasi *mobile (Click)*. Kemudian, jika Wajib Pajak

belum terpenuhi kebutuhannya, Wajib Pajak dapat menghubungi (*Call*) *Contact Center* baik itu melalui kanal telepon, *live chat*, atau kanal lain sesuai perkembangan teknologi *Contact Center*. Sebagai kanal terakhir yang diprioritaskan, Wajib Pajak dapat menemui petugas pajak secara tatap muka di kantor pajak (*Counter*). Untuk tahun 2023 ditargetkan terkait subprogram revitalisasi peran *Contact Center* dalam pengembangan layanan perpajakan (Non Automasi), terdiri dari 2 target layanan (8 poin)

- a. Pengintegrasian Layanan Multi Channel Menjadi Omni Channel;
- b. Penambahan kewenangan agent mengikuti pengembangan layanan DJP, terdiri dari 14 Sub Layanan:

i. Konfirmasi atas Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF);	AWE (<i>Auto Workfile Entry</i>) untuk layanan email dibatasi;
ii. Konfirmasi atas Permohonan Surat Keterangan Domisili Subjek Pajak Dalam Negeri (SKD SPDN);	b. Untuk email, kendala awal mengenai <i>recording</i> yang hilang atau tidak muncul di AWE baru teratasi pada semester II tahun 2024 namun terjadi kondisi lain yaitu adanya pembatasan teks/karakter yang terekam di <i>system recording</i> yang tampil di AWE sebanyak 4096 karakter. Avaya belum memberikan tanggapan hingga akhir tahun 2024 sehingga dengan kondisi tersebut direncanakan untuk diuji coba sejak 2 Januari 2024.
iii. Konfirmasi atas Permohonan Surat Keterangan PP 23;	
iv. Konfirmasi atas Permohonan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri (SKJLN);	
v. Konfirmasi atas Pemberitahuan Penyampaian SPT Tahunan 2019 dengan Lampiran yang Disederhanakan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2020);	c. Untuk twitter sudah dapat digunakan dengan keterbatasan namun terdapat kendala:
vi. Konfirmasi atas Pemberitahuan Kembali Pemusatan Tempat PPN Terutang;	i. Kendala utama yaitu <i>recording</i> yang tidak muncul di AWE belum bisa diselesaikan vendor dan principal (Avaya);
vii. Konfirmasi atas Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN);	ii. Kendala teknis menjawab tweet yang belum selesai hingga akhir tahun 2024:
viii. Konfirmasi atas Pemberitahuan Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dolar;	a. <i>Mention</i> WP tidak diterima agent apabila berupa <i>quote</i> tweet.
ix. Konfirmasi atas Permohonan Validasi PPh atas Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan;	b. <i>Mention</i> WP yang jumlahnya banyak (terbagi dalam beberapa tweet), maka kemungkinan akan tersebar ke beberapa <i>agent</i> sehingga memungkinkan beberapa agent akan menanggapi tweet dengan berbeda.
x. Konfirmasi atas Permohonan Surat Keterangan Domisili Subjek Pajak Luar Negeri (SKD SPLN);	iii. Kendala lainnya yaitu <i>social media</i> hub untuk menjalankan twitter tidak aktif sehingga belum bisa dikembangkan Kembali oleh vendor dan butuh penanganan dari Avaya.
xi. Konfirmasi atas Permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD);	
xii. Konfirmasi atas Data Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh;	Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 sebagai berikut:
xiii. Konfirmasi atas Data SPT Masa PPh; dan	a. Telah direncanakan untuk melakukan koordinasi dengan pihak eksternal KLIP baik dilingkungan DJP (Direktorat TIK dan Direktorat P2 Humas) maupun non DJP (vendor WCS dan Avaya Indonesia).
xiv. Konfirmasi atas Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).	b. Telah direncanakan koordinasi dengan pihak – pihak terkait seperti PSIAP (CTAS) dalam rangka identifikasi dan penambahan sublayanan yang akan diimplementasikan ditahun 2024.
Dalam pencapaian target, terdapat kendala tidak tercapainya <i>milestone</i> Pengintegrasian Layanan <i>Multi Channel</i> Menjadi <i>Omni Channel</i> , diantaranya:	
a. Belum sempurnanya integrasi <i>omni channel</i> dikarenakan <i>system recording</i> yang masuk ke	

2. Program National Logistic Ecosystem

<i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE) merupakan kolaborasi layanan pemerintah di bidang logistik berbasis teknologi informasi, termasuk kolaborasi sistem logistik internasional dan domestik antara sektor pemerintah dan swasta, serta fasilitasi pembayaran penerimaan negara dan pembayaran antar pelaku usaha terkait dengan proses logistik. Kegiatan penataan ekosistem logistik nasional tahun 2020 – 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, meliputi antara lain: a. Penyederhanaan proses pemeriksaan barang oleh instansi yang berwenang di pelabuhan; b. Kolaborasi sistem layanan pengajuan manifes, pemberitahuan keberangkatan, dan pemberitahuan kedatangan kapal baik internasional maupun domestik; c. Kolaborasi sistem layanan pengajuan manifes, pemberitahuan keberangkatan, dan pemberitahuan kedatangan pengangkut udara; d. Penerapan sistem manajemen risiko yang terintegrasi antar K/L untuk penyederhanaan proses perizinan ekspor dan impor; e. Kolaborasi sistem K/L yang terkait dengan perizinan ekspor dan impor; f. Peningkatan efisiensi proses logistik dengan fasilitasi akses layanan logistik melalui kolaborasi <i>platform-platform</i> logistik; g. Peningkatan efisiensi proses logistik dengan fasilitasi akses layanan pembayaran melalui <i>platform</i> pembayaran <i>online</i>; dan h. Peningkatan efisiensi proses logistik dengan penataan sistem dan tata ruang kepelabuhanan melalui <i>One Gate, One Billing, and One System</i>. Transformasi Probis Perpajakan di lingkungan

Kementerian Keuangan dalam konteks ini merupakan upaya berkelanjutan untuk mengefektifkan pelayanan dan pengawasan di sektor perpajakan dan logistik nasional, serta perbaikan mekanisme perizinan. Transformasi Probis Perpajakan ini difokuskan pada pengembangan <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE) yang merupakan bagian dari amanat Paket Kebijakan Ekonomi XV terkait Peningkatan Daya Saing Logistik dan telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
Pada Tahun 2023, DJBC melakukan pengukuran NLE pada 5 komponen, antara lain:
a. Penyelesaian Program Rencana Aksi dalam Inpres 5 Tahun 2020 (bobot 30 persen);
b. Perluasan Implementasi NLE (bobot 20 persen);
c. Peningkatan Jumlah Platform Terkolaborasi dan Utilisasi NLE (bobot 20 persen);
d. Pengukuran Efektivitas Implementasi NLE (bobot 20 persen); dan
e. Sosialisasi dan Monev Implementasi NLE (bobot 10 persen)
Sedangkan pada Lembaga National Single Window (LNSW) mendapatkan target untuk mengimplementasikan secara <i>mandatory</i> layanan NLE yang meliputi layanan pengangkutan laut, pemeriksaan bersama pabean-karantina (<i>joint inspection</i>), dan pengajuan pemberitahuan pabean ekspor pada 52 pelabuhan laut dan/atau udara. Dengan capaian yang berhasil diraih, yakni implementasi layanan NLE pada 66 pelabuhan laut dan/atau udara, dengan detail implementasi sebagai berikut:
a. Layanan pengangkutan laut melalui SSm Pengangkut pada 52 Pelabuhan Laut dari target 34 pelabuhan;
b. Layanan pemeriksaan bersama pabean-karantina (<i>joint inspection</i>) melalui SSm QC pada 15 Pelabuhan Laut dari target 12 pelabuhan; dan

- c. Layanan pengajuan pemberitahuan pabean ekspor melalui SSm Ekspor pada 20 Pelabuhan Laut dan 10 Bandar Udara.

Terciptanya efisiensi proses bisnis perijinan ekspor impor menjadi *outcome* utama yang dihasilkan. Dengan terciptanya kondisi tersebut, pengguna jasa dalam mengajukan dan memperoleh izin dari setiap K/L hanya cukup melalui satu sistem yaitu Sistem INSW. Dampak lainnya juga dirasakan adalah terciptanya efisiensi pada sektor B to B karena dengan implementasi SSm Pengangkut, mengurangi waktu proses dan biaya yang dikeluarkan pengguna jasa dalam mengurus dokumen pengangkutan.

Dalam proses pencapaian target implementasi NLE sebagaimana dilaksanakan pada tahun 2023, tidak terlepas dari ditemuinya beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi. Adapun penyebab/akar masalah tersebut diantaranya disebabkan karena:

- a. Visi pengembangan sistem NLE yang belum selaras;
- b. Keterbatasan *resource* dalam proses pengembangan sistem NLE;
- c. Keterlambatan penetapan target implementasi NLE pada Pelabuhan Laut dan/atau Bandar Udara yang baru ditetapkan pada bulan Maret 2023;
- d. Belum adanya kesamaan persepsi dan panduan spesifik dari *person in charge* (PIC) tim NLE Pusat untuk melakukan supervisi pelaksanaan implementasi pada unit vertikal yang mengawasi proses di lapangan;
- e. Kendala kesiapan infrastruktur pelabuhan sebagai syarat untuk dapat implementasikannya target/program kerja NLE; dan
- f. Program NLE belum tersosialisasi kepada Kementerian Lembaga baik pada level pusat maupun instansi vertikal yang berada di pelabuhan target.

Hal-hal tersebut berakibat pada:

- a. Keterlambatan pelaksanaan implementasi NLE pada beberapa Pelabuhan Laut dan/ atau Bandar Udara yang menjadi target implementasi NLE tahun 2023;
- b. Keterlambatan pengembangan beberapa sistem dalam rangka pelaksanaan program kerja NLE melebihi target waktu yang sudah ditentukan, seperti Modul SSm Pengangkut PKKA dan SSm Kebandarudaraan.

Adapun Upaya yang dilakukan sehingga berhasil melampaui target kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Implementasi *Single Submission* (SSm) Pengangkut, telah dilaksanakan pada 41 Pelabuhan nasional;
- b. Implementasi SSm Pengangkut Udara, telah dapat dilakukan pemanfaatan SSm Pengangkutan Udara di 6 Pelabuhan Udara.
- c. Perluasan Implementasi NLE (minimal 1 layanan) di 31 Pelabuhan dari target 32 Pelabuhan;
- d. Terdapat 5 *platform* yang telah tergabung pada tahun 2023
- e. peningkatan utilisasi pada 6 Layanan NLE;
- f. Melakukan sosialisasi dan monev implementasi NLE

Pada tahun 2024, rencana aksi yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengukuran efektivitas utilisasi NLE dari sisi coverage maupun utilitasnya, yang meliputi layanan:
 - *Single Sub-Mission* (SSm) Pengangkut (Kedatangan);
 - *Single Sub-Mission* (SSm) Ekspor;
 - *Single Billing* PNBPN (Domestik); dan
 - *Single Sub-Mission* (SSm) *Quarantine Customs* (QC) Gen 2.
- b. Melakukan *piloting* layanan manifes domestik pada pelabuhan yang telah disepakati bersama dengan Kementerian Perdagangan;

- c. Melakukan *piloting* layanan SSMEkspor di Palembang, Makassar, Pontianak, Lampung, dan Merak;
- d. Melakukan penetapan *clustering* pelabuhan dan PIC per *cluster* pelabuhan; dan
- e. Melakukan kegiatan internalisasi dan sosialisasi program dan persiapan.

Sasaran Strategis 9: Pengawasan yang efektif dan kolaboratif

Sasaran strategis ini menggambarkan pengawasan dan penegakan hukum yang dilaksanakan secara sinergi oleh unit-unit terkait di lingkungan Kemenkeu yang mengawal penerimaan negara, dan upaya-

upaya kolaboratif yang dilakukan dalam rangka mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara. Pengawasan adalah proses memastikan tugas dan fungsi telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, serta perlindungan masyarakat, perdagangan dan industri dalam negeri, dan kepentingan nasional dari tindakan melawan hukum (ilegal).

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan merumuskan 2 (dua) IKU, yaitu IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, dan Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program* sesuai tabel berikut:

Tabel 3.95
Capaian IKU pada SS Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SS 9. SS Pengawasan yang efektif dan kolaboratif					117,38
9a	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	91%	105,87%	116,34	116,34
9b	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	85%	100,66%	118,42	118,42

9a. **Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara**

IKU ini mengukur efektivitas operasi pengawasan, tindak lanjut, dan penegakan

hukum di bidang perpajakan (pajak, kepabeanan, dan cukai, serta PNPB).
Komponen pengukuran IKU beserta realisasinya pada tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.96
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara

No.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Penjelasan Realisasi
1	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) (DJP) - Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis - Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)	- Telah diterbitkan 22.241 Laporan Hasil Penelitian (LHPT) yang memenuhi kriteria pengakuan kinerja; dan - Telah dilakukan tindak lanjut dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 2023 sebanyak 1.402,73 dan 3.682 atas DPP 2022. - Telah diterbitkan 175.387,8 LHP2DK dari DPP dan 78.941,8 LHP2DK dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) outstanding - Jumlah bobot LHP2DK secara kualitas adalah sebesar 232.316,80
2	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian (DJP) - Tingkat efektivitas pemeriksaan - Persentase penyelesaian penilaian	- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi 78,45% - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan 25,02% - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan 89,05% - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu 99,23% - Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi 79,05% - Telah diselesaikan 16.521,7 Laporan Penilaian.

No.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Penjelasan Realisasi
3	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum (DJP) - Efektivitas Pemeriksaan Bukti Permulaan - Penyidikan Telah Selesai - Jangka Waktu Penyelesaian Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD) - Tingkat Efektivitas Penagihan - Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum	- Realisasi 100,66% - Realisasi 115,50% - Realisasi 111% - Realisasi 120% - Realisasi 120%
4	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) (DJBC)	Dari 221 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), 217 diantaranya dinyatakan lengkap (P21)
5	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal (DJBC)	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) pengawasan BKC Ilegal 8393 - Efektifitas pengawasan BKC ilegal bernilai 101,46% - Indeks pembobotan Berita Hasil Pengawasan (BHP) 3,59 (skala 5) - Skoring jumlah tindak lanjut penindakan 21.588
6	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai (DJBC)	- Persentase hasil audit yang sesuai Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) 92,365% - Persentase Surat penetapan atas hasil audit yang telah dibayar 97,704% - Realisasi nilai tagihan atas Laporan Hasil Audit (LHA) yang dibayar sebesar Rp1.657.304.831.736 (97,867%)
7	Efektivitas kegiatan pengawasan pengelolaan PNPB (DJA)	Telah dilakukan analisis profil risiko terhadap 370 Wajib Bayar Minerba

Perhitungan capaian IKU ini pada level Kemenkeu-Wide adalah rata-rata realisasi dari masing-masing unit yang mengampu

pengawasan dan penegakan hukum dimaksud, dengan rincian capaian per triwulanan sebagai berikut:

Tabel 3.97
Capaian IKU Tingkat Implementasi Transformasi Proses Bisnis Perpajakan

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide	Pengawasan yang efektif dan kolaboratif							
	9a – Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	36,58%	54,02%	54,02%	70,05%	70,05%	91%	91%	Max
Realisasi	57,65%	74,50%	74,50%	88,26%	88,26%	105,87%	105,87%	/ TLK
Capaian	157,59	137,91	137,91	126,00	126,00	116,34	116,34	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	116,34	116,34	

Rincian perhitungan realisasi IKU terlampir. Selanjutnya, Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara merupakan IKU lama sejak tahun 2019 dan merupakan indikator pada Renstra/Renja, sehingga dapat dibandingkan realisasinya dengan target 3 tahun sebelumnya, target Renstra/Renja, namun dengan standar

nasional tidak dapat dibandingkan. Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023:

Tabel 3.98
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara tahun 2020 – 2023

Sumber: LAKIN 2020 – 2023

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/Unit)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	
2023	91%	66%	66%	105,87%
2022	90,50%	65%	65%	105,30%
2021	88,17%	63%	64%	107,75%
2020	87,34%	53,50%	53,50%	101,32%

Target kinerja yang ditetapkan tercapai bahkan naik jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya (naik 0,57 persen), hal ini didukung antara lain oleh:

- a. Adanya evaluasi kinerja pemeriksaan seluruh Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) tahun sebelumnya untuk memonitor kinerja pemeriksaan, prioritas pengusulan pemeriksaan, Manajemen Penanganan Pemeriksaan Rutin atas SPT Lebih Bayar (SPT LB) dan Selain SPT LB;
- b. Diseminasi PMK-177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- c. Penyampaian Daftar Sasaran Prioritas Penegakan Hukum kepada Kanwil DJP untuk ditindaklanjuti sebagai bahan baku Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- d. Peningkatan dukungan kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka tindakan penagihan;
- e. Pembentukan satuan tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- f. Berkolaborasi dengan instansi lain dalam penegakan hukum (seperti: PPATK, Jamintel, Bareskrim Polri);
- g. Update profiling risiko Wajib Bayar PNBPN yang dilakukan secara berkesinambungan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini diantaranya:

- a. Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) akibat implementasi *Compliance Risk Management Integrated Risk Engine* (CRM IRE), yang termasuk diantaranya penyusunan DPP Kolaboratif, mengakibatkan unit vertikal membutuhkan waktu untuk memahami, beradaptasi dan mempelajari kembali proses penyusunan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada awal tahun;
- b. Jumlah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) *outstanding* yang melewati daluwarsa

penetapan sangat banyak. Hal ini bisa dipicu dengan tidak ada notifikasi atas SP2DK yang belum ditindaklanjuti pada aplikasi Approweb;

- c. Pelaksanaan strategi pemeriksaan belum memberikan hasil yang sesuai target;
- d. Potensi yang diusulkan dalam Daftar Sasaran Prioritas (DSPP) jauh dari realisasi Surat Ketetapan Pajak (SKP) terbit;
- e. Keterbatasan bahan baku Penyidikan
- f. Masih banyaknya Penyidikan yang tidak dibarengi dengan blokir dan sita harta kekayaan.
- g. Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti terhambat karena Tersangka masuk dalam daftar Daftar Pencarian Orang (DPO); dan
- h. Masih adanya konflik kepentingan aparat penyelenggara negara/aparat penegak hukum lainnya yang mengakibatkan kontra produktif terhadap upaya pemberantasan BKC Ilegal dan penanganan penyelundupan.

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala di atas sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan dalam pengembangan *dashboard* kinerja pada Aplikasi Mandor untuk membantu kegiatan *monitoring* dan evaluasi;
- b. Menyusun modul dan petunjuk teknis strategi pengamanan pemeriksaan;
- c. Memantau pelaksanaan desentralisasi pelatihan manajemen pengetahuan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Pemeriksa;
- d. Turut terlibat dalam proses penelaahan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dinaikkan ke Penyidikan untuk memastikan kualitas bahan baku Penyidikan;
- e. Menggalakkan penelusuran *assets tracing* pada tiap kegiatan Penyidikan;
- f. Melakukan gelar perkara dengan instansi

- terkait mengenai penanganan DPO dan mengikuti perkembangan pencarian DPO; dan
- g. Melaksanakan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Aparat Penyelenggara Negara/ Aparat Penegak Hukum lain dengan cara: (1) Melakukan koordinasi dalam rangka optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) bidang Penegakan Hukum; (2) Optimalisasi pelaksanaan Operasi Bersama dan/atau Operasi Gabungan; dan (3) Penguatan sinergi dan koordinasi antar Satker dengan K/L terkait di wilayah kerja.

Adapun upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, sebagai berikut:

- a. Menyusun Kebijakan dan Strategi Pengawasan Nasional Tahun 2023;
- b. Melaksanakan Bimbingan Teknis penggalan potensi pajak Wajib Pajak Sektor Nikel tahun 2023;
- c. mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak sesuai tugas dan kewenangannya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas bahan baku pemeriksaan;
- d. Menginstruksikan kepada seluruh UP2 untuk memastikan tercukupinya bahan baku pemeriksaan melalui perhitungan kebutuhan instruksi pemeriksaan;
- e. Penyelenggaraan pelatihan untuk tenaga forensik digital;
- f. *Monitoring* dan Evaluasi terkait Instruksi Dirjen tentang Sinergi Antar Unit di DJBC dalam Rangka Penurunan Rokok Ilegal (INS-05/BC/2022); dan
- g. Telah dilakukan analisis profil risiko terhadap 370 Wajib Bayar PNPB.

Lebih lanjut rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilaksanakan dalam pencapaian kinerja untuk IKU ini sebagai berikut:

- a. Risiko pengawasan kepatuhan material

WP tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dimitigasi dengan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis yang membantu unit vertikal dalam proses pembelajaran kebijakan, menerbitkan nota dinas penyesuaian target IKU dengan nota dinas nomor ND-618/PJ.06/2023 terkait dengan pembaharuan bobot IKU Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (P4DK WPS) serta melaksanakan kegiatan sharing session secara rutin untuk memberikan solusi atas kendala AR dalam mencapai target;

- b. Risiko “Perencanaan pemeriksaan belum sepenuhnya mendukung target penerimaan PKM Pemeriksaan” dimitigasi antara lain dengan Penyusunan rencana objek pemeriksaan grup berdasarkan tematik (Farmasi, Sumber Daya Alam, Sawit, dan Otomotif);
- c. Risiko “Pelaksanaan strategi pemeriksaan belum memberikan hasil yang sesuai target” dimitigasi antara lain dengan penguatan uji bukti;

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target IKU ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Terdapat 5.625 SDM Fungsional Pemeriksa Pajak yang tersebar di 387 UP2 di seluruh Indonesia per 31 Desember 2023. Jumlah ini masih belum sesuai dengan formasi ideal yang ditentukan dalam KEP Dirjen Pajak Nomor KEP-244/PJ/2021 tentang Perubahan atas KEP Dirjen Pajak Nomor KEP-212/PJ/2021 tentang Penetapan Standar Formasi Pegawai pada Seluruh Unit Kerja di Lingkungan DJP yaitu sebanyak 6.529 pemeriksa pajak. Kurangnya sumber daya manusia dalam pemeriksaan menjadi salah satu penyebab proses bisnis pemeriksaan belum berjalan dengan maksimal sehingga penerimaan PKM Pemeriksaan tahun 2023 juga belum dapat tercapai. Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pemeriksaan,

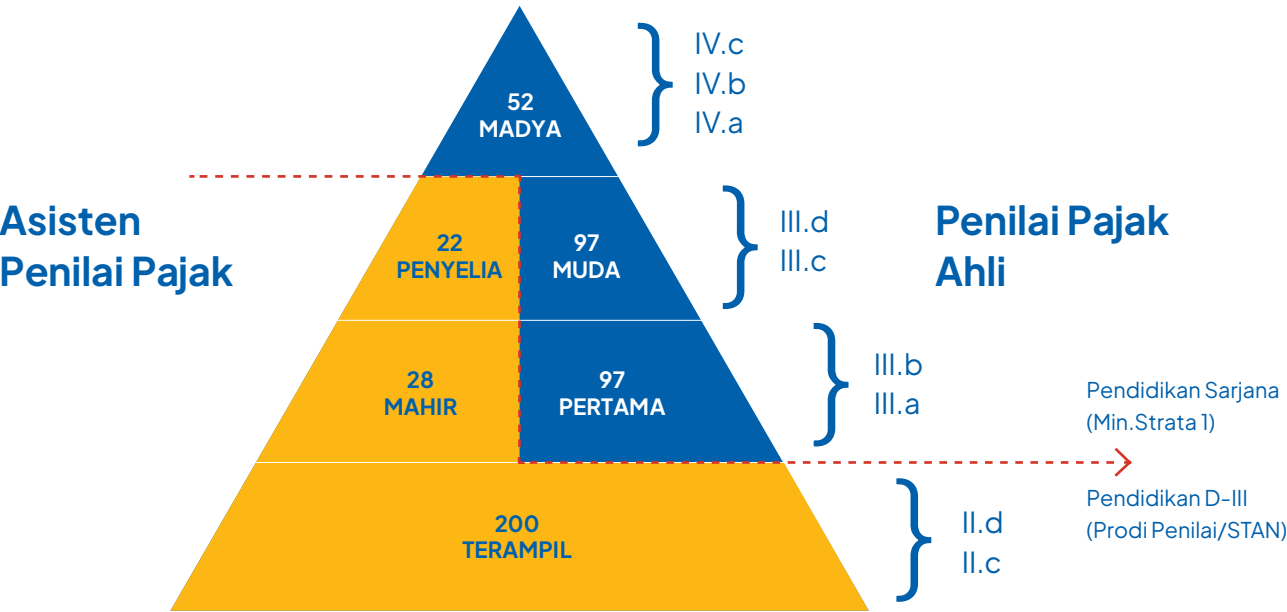
Direktur Pemeriksaan dan penagihan memberikan rekomendasi penunjukan supervisor dan ketua tim melalui ND-3610/PJ.01/2023 tanggal 22 September 2023 dengan mempertimbangkan pangkat/ golongan, jenjang jabatan, pengalaman sebagai pemeriksa, nilai kinerja, riwayat jabatan, riwayat posisi dalam kelompok, latar belakang pendidikan, kompetensi dan keahlian. Namun demikian, Kepala UP2 tetap diberikan kebebasan dalam menentukan jumlah dan/atau nama Supervisor dan Ketua Tim agar mampu membuat formasi tim pemeriksa yang lebih agile dan mampu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing UP2.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia di bidang pemeriksaan untuk mencapai sasaran yang diharapkan, dilakukan beberapa hal seperti:

- i. Mengoptimalkan peran *Supervisor* Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP) sebagai mengendali mutu dengan melibatkan dalam penyusunan KKA dan pembahasan oleh Komite Kepatuhan untuk menghasilkan potensi dengan *success rate* yang tinggi.

- ii. Mengimplementasikan susunan tim pemeriksa pajak yang *agile*.
- iii. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi FPP dengan antara *Account Representative*, Penilai, Jurusita, Forensor dan Penyidik.
- iv. Mengoptimalkan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (PER-5/PJ/2023) serta mengimplementasikan SE-9/PJ/2023 untuk *shifting* beban kerja pemeriksaan Pasal 17B.
- v. Meningkatkan kompetensi SDM Pemeriksaan terkait Pemeriksaan *Transfer Pricing*, Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), Perolehan Data Elektronik, dan Pengamatan dan Elisitasi.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) jumlah Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2023 adalah sejumlah 496 orang. Berikut ini merupakan komposisi Penilai sesuai nama jabatannya.

Grafik 3.15
Komposisi Penilai sesuai nama jabatannya



Jumlah ini masih dirasa kurang mengingat beban kerja Penilaian baik dari Sektor PBB maupun Sektor Non PBB sangat tinggi. Untuk meningkatkan efisiensi kegiatan Penilaian, unit vertikal dapat mengangkat pegawainya menjadi Petugas Penilai Pajak. Dalam rangka mewujudkan kinerja bidang Penilaian menjadi efektif pada tahun 2023, Subdit Penilaian II mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.246.060.000 dan realisasi anggaran dalam melaksanakan rencana kerja selama tahun 2023 sebesar Rp2.064.529.509.

c. DIPA tahun 2023 untuk mendukung komponen “Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)” adalah Rp608.720.000 dan realisasinya Rp10.054.400. Sedangkan untuk kegiatan “Persentase Efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai” realisasinya Rp352.528.301 dari DIPA sebesar Rp627.250.000.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan terkait implemementasi *Core Tax Administration System* (CTAS);
- b. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi untuk mengamankan target penerimaan dari kegiatan pengujian kepatuhan material (P4DK) sampai dengan akhir tahun;
- c. Melakukan Forum Nasional Pengawasan Tahun 2024;
- d. Penyusunan dan penyampaian kebijakan pemeriksaan nasional untuk tahun 2024;
- e. Optimalisasi Pelaksanaan Pemeriksaan melalui penguatan uji bukti untuk

meningkatkan success rate serta menjalankan ketentuan fokus audit;

- f. Penyusunan Pedoman Kebijakan dan Strategi Pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- g. Melakukan optimalisasi Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki potensi pembayaran Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP, termasuk Wajib Pajak besar;
- h. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penyidik serta membentuk satgas TPPU;
- i. Melaksanakan Operasi Terpadu Pengawasan Peredaran BKC di seluruh Indonesia (Operasi Gempur) tahun 2024;
- j. pemutakhiran Database Populasi untuk menggambarkan profil mutakhir dari objek audit; dan
- k. Melanjutkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan kepada K/L dan Instansi Pengelola (IP) PNBP.

9b. Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program

Joint program merupakan salah satu program sinergi perpajakan dengan ruang lingkup mencakup *joint analysis, joint audit, joint collection, joint investigation, joint intelligence, secondment* dan *joint* proses bisnis dan IT. Realisasi IKU persentase keberhasilan pelaksanaan joint program untuk tahun 2023 sebesar 100,66 persen dari target 85 persen, dengan indeks capaian IKU sebesar 118,42 persen, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.99
Capaian IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide		Pengawasan yang efektif dan kolaboratif						
		9b. Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Program						
T/R		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23
Target		15%	35%	35%	60%	60%	85%	85%
Realisasi		27,80%	54,74%	54,74%	70,24%	70,24%	100,66	100,66
Capaian		185,33	156,40	156,40	117,07	117,07	118,42	118,42
Nilai Kinerja		120	120	120	117,07	117,07	118,42	118,42

Hal-hal yang mendukung tercapainya target IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint program* adalah:

a. Joint Analysis

- 1) Capaian IKU Joint Analysis tahun 2023 adalah sebesar 85,24 persen.
- 2) Atas kegiatan joint analysis yang dilakukan kepada 149 WP oleh DJP, DJBC, dan DJA, telah terealisasi potensi sebesar Rp375,44 miliar
- 3) Pelaksanaan Automatic Blocking System (ABS) terhadap akses kepabeanaan berbasis data pelaporan SPT dan atas importir berisiko tinggi tertentu berhasil menjaring beberapa WP, dengan rincian sebagai berikut:
 - ABS Impor: 1.418
 - ABS Ekspor: 190
- 4) Pertukaran data inisial antara DJP-DJBC telah dilakukan melalui mekanisme FTP dan selesai pada bulan September 2023. Selanjutnya, pertukaran data

akan dilakukan secara incremental menggunakan proses Host-to Host.

5) Dilakukannya kolaborasi dengan pokja lainnya seperti:

- a. Kolaborasi dengan *Joint Intelligence* dalam hal enrichment LHA dan pendampingan tindak lanjut
- b. Kolaborasi dengan Joint Proses Bisnis dan TI dalam penyempurnaan Dashboard Prepopulated PIB
- c. Kolaborasi dengan Secondment dalam penanganan 3 WP dalam DSAB Vertikal

b. Joint Audit

- 1) Capaian IKU Joint Audit tahun 2023 adalah sebesar 88,17 persen.
- 2) Atas kegiatan joint audit yang dilakukan kepada 41 WP oleh DJP, DJBC, dan DJA, telah terealisasi potensi sebesar Rp741,36 miliar.
- 3) Dilakukan perluasan ruang lingkup pemeriksaan bersama antar UEI dengan

DJA, BPKP, dan SKK Migas.	Piutang Negara di PUPN, telah diterbitkan dasar hukum yaitu PMK Nomor 9 Tahun 2023 (petunjuk pelaksanaan pemblokiran) dan PMK Nomor 58 Tahun 2023 (tata cara pengelolaan PNBPN).	2) Beberapa pengembangan proses bisnis dan TI yang dilakukan di tahun 2023 adalah:	DJP, DJBC, DJA. Lebih lanjut, <i>extra effort</i> yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:
4) Terkait perluasan pemeriksaan bersama dengan BPMA pada sektor migas untuk hulu migas di Aceh, telah ditetapkan PMK Nomor 94 Tahun 2023 sebagai perubahan PMK-34/PMK.03/2018.	5) Dari kegiatan ABS, terealisasi penerimaan:	a.) Validasi NIK pada dokumen pabean	1) Penetapan perubahan kedua dari KMK-210/KMK.01/2021, yaitu KMK-572/KMK.1/2023.
c. <i>Joint Investigasi</i>	a.) Dari implementasi ABS berbasis data utang PNBPN, sebesar Rp 929,68 miliar (per 20 Desember 2023),	b.) FGD pemanfaatan data <i>Dashboard</i> PIB dan PEB	2) Penerbitan KEP-682/SJ/2023 sebagai dasar penugasan Sekretariat TIPSR.
1) Capaian IKU <i>Joint Investigasi</i> tahun 2023 adalah sebesar 120 persen.	b.) Dari implementasi ABS berbasis data Piutang Negara di PUPN, sebesar Rp 144 miliar (dari piutang PNBPN pada KLHK dan KESDM).	c.) <i>Piloting</i> dan bimbingan teknis Pemeriksaan Fisik dalam rangka pemberian <i>Endorsement</i>	3) Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara komprehensif untuk berbagai tema <i>Joint Program</i> .
2) Atas kegiatan <i>joint investigasi</i> yang dilakukan kepada 15 WP oleh DJP dan DJBC, telah terealisasi potensi sebesar Rp9,52 miliar	f. <i>Secondment</i>	d.) Pengembangan aplikasi SIHM, LKBUN, dan Modul Pelaporan KMK 52 Fase II	4) Pelaksanaan rapat koordinasi dengan melibatkan perwakilan dari seluruh pokja di masing-masing UEI untuk memantau progres dan rencana kerja tiap-tiap pokja.
3) Telah dilakukan pelaksanaan Multidoor Investigation atas 14 WP DSIB 2023. Dari 15 WP, 9 WP telah selesai, sedangkan 6 WP masih <i>on progress</i> (5 DSIB dalam proses penyidikan kasus penerbitan faktur TBTS, sedangkan 1 DSIB ditindaklanjuti oleh DJBC).	1) Pokja <i>Secondment</i> telah menyelesaikan kegiatan tahun 2023 dengan realisasi IKU sebesar 100 persen.	e.) Implementasi SIMBARA pada Pelabuhan-INAPORTNET	Mitigasi risiko dan rencana aksi yang telah dilaksanakan dalam pencapaian kinerja antara lain: pelaksanaan koordinasi, baik secara luring maupun daring, dalam membahas pelaksanaan program kerja <i>joint program</i> , dan penggunaan aplikasi dan teknologi informasi untuk mendukung pelaporan menjadi lebih efisien dan efektif.
d. <i>Joint Intelligence</i>	2) Kegiatan <i>Secondment</i> tema Penerimaan tahun 2023 diikuti oleh 179 orang <i>seconddee</i> DJP, 173 orang <i>seconddee</i> DJBC, 3 orang <i>seconddee</i> DJA, 1 orang <i>seconddee</i> DJKN, 12 orang <i>seconddee</i> DJPK, dan 1 orang <i>seconddee</i> LNSW, dengan 2 subtema yaitu Optimalisasi Penerimaan Negara dan Proses Bisnis Penerimaan Negara.	3) Telah dilakukan perluasan PKS dengan Pemda sebanyak 113 Pemda, sehingga saat ini sudah mencakup 367 Pemda. Selain itu, dilakukan juga asistensi dan pendampingan kepada Pemda atas perluasan PKS tersebut.	Selanjutnya, Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i> merupakan IKU lama sejak tahun 2019 dan merupakan indikator pada Renstra/Renja sejak tahun 2021, sehingga dapat dibandingkan realisasinya dengan target 5 tahun sebelumnya. Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023::
1) Capaian IKU <i>Joint Intelligence</i> tahun 2023 adalah sebesar 101,09 persen.	3) Dari 50 tim <i>seconddee</i> , telah ditetapkan 3 tim terbaik yaitu tim:	Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan <i>Joint program</i> dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala adalah:	
2) Atas kegiatan <i>joint intelligence</i> yang dilakukan kepada 56 WP oleh DJP dan DJBC, telah dihasilkan 22 LHAIB.	a.) Kanwil DJP Jawa Barat I dan Kanwil DJBC Jawa Barat yang mengangkat subtema Ekspor Impor – KITE Pembebasan dan Cukai Penyalur MMEA.	1) Penetapan DSB dirasa terlalu lama sehingga untuk tahun berikutnya diperlukan percepatan.	
3) Sedangkan dari 33 DSIB carryover, sudah dihasilkan 27 LHAIB.	b.) Kanwil DJP Jawa Timur III, Kanwil DJBC Jawa Timur II, dan Direktorat Teknis Fasilitas dan Cukai yang mengangkat subtema Cukai – Hasil Tembakau dan Etil Alkohol	2) Masih kurangnya bentuk tindak lanjut dari hasil kegiatan suatu pokja oleh pokja lainnya, sehingga diperlukan perbaikan alur kegiatan dan koordinasi antar pokja yang lebih baik.	
e. <i>Joint Collection</i>	c.) Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung dan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur yang mengangkat subtema Hasil Pengolahan Karet.	Sumber daya manusia dan anggaran dalam rangka pencapaian IKU ini berasal dari unit	
1) Capaian IKU <i>Joint Collection</i> tahun 2023 adalah sebesar 114,57 persen.	g. <i>Joint Probis dan TI</i>		
2) Atas kegiatan <i>joint collection</i> yang dilakukan kepada 69 WP oleh DJP, DJBC, dan DJKN, telah terealisasi potensi sebesar Rp74,82 miliar.	1) Pokja <i>Joint Probis dan TI</i> telah menyelesaikan kegiatan tahun 2023 dengan realisasi IKU sebesar 99,81 persen.		
3) Terkait implementasi ABS berbasis data utang pajak, telah diterbitkan PMK Nomor 61 Tahun 2023 sebagai dasar hukum. Sedangkan untuk perubahan PER-24/PJ/2017 masih dalam tahap penyusunan.			
4) Terkait implementasi ABS berbasis data			

Tabel 3.100
Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint program tahun 2019 - 2023

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/Unit)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	
2023	85%	86%	83%	100,66%
2022	84%	85%	84%	94,21%
2021	83%	85%	84%	100,69%
2020	75%	-	-	91,45%
2019	80%	-	-	84,52%

Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Program* pada tahun 2023 sebesar 100,66 persen mengalami kenaikan sebesar 6,45 persen dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 94,21 persen, Namun kenaikan ini belum sebesar realisasi pada tahun 2021. Beberapa rencana aksi dalam rangka pencapaian IKU yang akan dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

- Melakukan akselerasi atas penyelesaian dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan *joint program*, dalam hal ini penyelesaian revisi PER-24/PJ/2017.
- Meningkatkan koordinasi antar Sekretariat TIPSIR Unit Eselon I maupun dengan pokja-pokja melalui rapat secara periodik.
- Meningkatkan peran unit vertikal dalam mendukung pelaksanaan *Joint Program* sebagai bentuk program kewilayahan.

4. Melakukan *monitoring* atas seluruh kegiatan *Joint Program*.

Sasaran Strategis 10: Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD

Sinkronisasi atas perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah diharapkan membuat pengalokasian anggaran menjadi lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat, yang didukung dengan *monitoring* dan evaluasi yang terintegrasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.101
Capaian IKU pada SS Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SS 10. Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD					100,42
10a	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100,00
10b	Tingkat efektivitas <i>monitoring</i> dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100,83%	100,83%	100,83

10a. Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD

Sinergi untuk melakukan evaluasi atas kinerja penganggaran tahun sebelumnya dilakukan secara komprehensif baik K/L dan Transfer ke Daerah sebagai dasar penganggaran tahun berikutnya yang dimulai sebelum Penetapan Arah Kebijakan Nasional. Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja K/L dan Transfer ke Daerah dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dan sinkronisasi kegiatan K/L dan Pemda.

Kementerian Keuangan mengelola anggaran belanja negara yang berkualitas melalui penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran K/L, non-K/L, dan transfer ke daerah, penyempurnaan regulasi dan penyederhanaan proses bisnis perencanaan dan penganggaran, serta integrasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran.

IKU ini mengukur tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran K/L dan DAK Fisik, yang berfokus pada sinergi ketepatan prioritas, target, *unit cost*, program/ kegiatan/ KRO/RO/komponen untuk belanja K/L dan DAK Fisik berdasarkan fokus prioritas nasional dan tema belanja. Tujuan dari pengukuran IKU ini adalah memastikan bahwa penganggaran DAK Fisik dan belanja K/L telah sinkron dan selaras, sehingga penggunaan anggaran APBN dapat optimal, efektif dan efisien.

Sampai dengan akhir periode tahun 2023, IKU ini telah mencapai target dengan rincian berikut.

Tabel 3.102
Capaian IKU Tingkat sinkronisasi Perencanaan Penganggaran K/L, Non KL, dan Transfer ke Daerah
Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

K-Wide		SS 10 – Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD						
		10a – Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran K/L, Non-K/L, dan Transfer ke Daerah						
T/R		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23
Target		-	30%	30%	60%	60%	100%	100%
Realisasi		-	30%	30%	60%	60%	100%	100%
Capaian		-	100	100	100	100	100	100
Nilai Kinerja		-	100	100	100	100	100	100

Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, baik target Perjanjian Kinerja maupun target Renja.

Tabel 3.103
Perbandingan Target dan Realisasi dalam Renja dan Perjanjian Kinerja
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Target Renja tahun 2023	-	70	95	100
Target pada Perjanjian Kinerja	70	95	100	100
Realisasi	100	100	100	100

IKU tingkat sinkronisasi Perencanaan Penganggaran K/L, Non KL, dan Transfer ke Daerah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional, dan tidak terdapat pada Renstra Kemenkeu serta baru diukur pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu pada tahun 2020.

Sampai dengan akhir tahun 2023, beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU pada tahun 2023 adalah:

- Kesiapan data terkait detail kegiatan RKA K/L yang mendanai kewenangan daerah relatif belum tersedia sampai lokus penerima manfaat.
- Kurangnya pemahaman teknis dalam mengidentifikasi bidang dan kegiatan untuk memastikan adanya keterkaitan belanja KL dengan DAK Fisik agar bisa dilakukan sinkronisasi sehingga butuh pendalaman dengan KL terkait.

Beberapa *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- Percepatan Pembahasan Sinkronisasi Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik dengan *Update*/Pemutakhiran RKAKL
- Penerbitan Berita Acara sinkronisasi penganggaran belanja K/L dan non-K/L
- Melaksanakan rapat koordinasi antara Kemenkeu dengan KemenPUPR dan Kemendikbudristek untuk mengharmonisasikan perencanaan penganggaran belanja Kemen PUPR terkait pembangunan/rehabilitasi sekolah dengan DAK Fisik
- Koordinasi hasil penilaian usulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2024 dengan hasil penelaahan RKAKL Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024.
- Perencanaan *Monitoring* dan Evaluasi dengan mengumpulkan data sekunder yang dimiliki oleh DJA dan DJPK.
- Melakukan pertukaran data atau harmonisasi Rencana Kegiatan DAK Fisik dengan *Update*/Pemutakhiran RKAKL tahun 2024 pada bidang Pendidikan, Kesehatan, jalan, pertanian, air minum, dan sanitasi untuk selanjutnya dilakukan penilaian terhadap data dimaksud ada/ tidak duplikasi antara belanja K/L dengan DAK Fisik TA 2024.

perencanaan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD telah dilaksanakan seluruhnya.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya adalah sebagai berikut:

- Menambah jenis dana yang akan disinkronisasikan perencanaannya dengan belanja KL yang semula DAK Fisik menjadi ditambahkan DAK Non Fisik, Dana Otsus Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua;
- Sinkronisasi perencanaan penganggaran tidak hanya melihat potensi duplikasi pendanaan saja, namun juga terkait dengan potensi sinergi pendanaan belanja kl dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otsus Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua;
- Mereformulasi pengukuran indikator agar lebih challenging dan menggambarkan sinkronisasi penganggaran pusat dan daerah pada Perjanjian Kerja Tahun 2024.

10b. Tingkat efektivitas *monitoring* dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD

Terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa semangat baru dalam pengelolaan keuangan negara. Semangat baru itu berupa upaya untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta membangun sinkronisasi antara Belanja K/L dan Transfer ke Daerah.

Pada aturan yang lebih teknis, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran, pada Pasal 46 diamanatkan bahwa perlu dilakukan pengendalian dan pemantauan atas pelaksanaan sinkronisasi belanja K/L dan TKD. Pengendalian dan pemantauan sinkronisasi tersebut dilakukan sekurang-kurangnya terhadap Dana Alokasi Khusus.

Kementerian Keuangan turut berperan aktif dalam menyukseskan harmonisasi keuangan pusat dan daerah. Direktorat Jenderal Anggaran

Keberhasilan pencapaian kinerja sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD didukung dengan adanya program/kegiatan penyusunan SOP-Link 70 *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembahasan bersama antar unit.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana Aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2023 dalam mencapai tingkat sinkronisasi

dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menyusun SOP link perencanaan dan penganggaran belanja K/L dan DAK Fisik yang bertujuan mengurangi potensi tumpang tindih penganggaran antara belanja K/L dan DAK Fisik.

Selain itu, untuk lebih mendorong sinergi antara belanja K/L dan DAK Fisik dalam pencapaian *output* dan *outcome* di daerah, dilakukan penilaian terhadap K/L terkait harmonisasi belanja pusat dan daerah. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut dapat menjadi salah satu variabel dalam pemberian penghargaan dan sanksi kepada K/L.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan daerah diperlukan penguatan terhadap proses bisnis dan kebijakan monev, sistem pendukung, dan pelaporan evaluasi. Untuk itu, dilakukan pengukuran atas monev perencanaan

penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD yang diukur dengan 3 Komponen, yaitu:

1. Efektivitas monev harmonisasi belanja K/L dan TKD
2. Efektivitas monev creative financing
3. Monev belanja K/L yang menjadi BMN

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023 dan bukan merupakan standar nasional serta tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud.

Sampai dengan akhir periode tahun 2023, telah mencapai target sebesar 100 persen dari target. Kinerja IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.104
Capaian IKU Tingkat Efektivitas *Monitoring* dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD
Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

K-Wide		SS 10 – Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD						
		10b – Tingkat efektivitas <i>monitoring</i> dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	25%	50%	50%	80%	80%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	25%	65%	65%	84,80%	84,80%	100,83%	100,83%	
Capaian	100	130	130	106,00	106,00	100,83	100,83	
Nilai Kinerja	100	120	120	106,00	106,00	100,83	100,83	

Adapun rincian realisasi capaian untuk tiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.105
Capaian IKU Tingkat Efektivitas *Monitoring* dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD
Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

No	Komponen	Target	Realisasi	Output
1	Efektivitas monev harmonisasi belanja K/L dan TKD	100%	100%	a. Telah ditetapkan SOP Link Monev Perencanaan Penganggaran BPP dan TKD b. Telah dilaksanakan <i>Piloting</i> Monev Perencanaan Penganggaran BPP dan TKD
2	Efektivitas monev <i>creative financing</i>	100%	100%	a. Panduan dan SOP monev creative financing telah selesai ditetapkan b. Telah dilaksanakan monev pengukuran kualitas belanja AP pada proyek KPBU-AP Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur.
3	Monev belanja K/L yang menjadi BMN	100%	100%	a. <i>Piloting</i> implementasi monev b. Pengembangan awal aplikasi monev

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Belum tersedianya rincian kegiatan dan lokus/penerima manfaat dari Belanja K/L yang mendanai urusan daerah pada tahun perencanaan, sehingga pada saat sinkronisasi perencanaan penganggaran pada tahun perencanaan belum bisa mengidentifikasi potensi;
2. Belum adanya akses data perkembangan pelaksanaan anggaran dari belanja K/L pada tahun berjalan khususnya belanja K/L yang mendanai kewenangan daerah.
3. Rencana Kegiatan DAK Fisik yang menjadi dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD ditetapkan paling lambat akhir Desember pada tahun perencanaan, dan relatif tidak dapat diubah kecuali dalam kondisi *force majeure* sehingga memberikan kepastian atas pelaksanaan anggaran di daerah. Adapun untuk belanja K/L penetapan RKA K/L pada tahun perencanaan masih bersifat umum pendetailan ditetapkan pada tahun berjalan, sehingga perlu kontrol yang ketat untuk mengawal pelaksanaan dan memastikan tidak terjadinya duplikasi pendanaan.
4. Masih terkendala pada ketersediaan data realisasi karena monev dilakukan pada tahun anggaran berakhir.

Beberapa upaya atau *extra effort* yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi evaluasi awal terkait *monitoring* dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD.
2. Koordinasi identifikasi dan penyusunan proses bisnis monev perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD dalam rangka pencapaian target IKU Triwulan I Tahun 2023.
3. Koordinasi perumusan SOP Link Monev terkait *monitoring* dan evaluasi belanja K/L dan DAK Fisik.

4. Implementasi Monev Bersama berupa laporan hasil Monev harmonisasi, penyampaian rekomendasi ke pihak terkait, dan/atau input atas kebijakan penghargaan dan sanksi kepada K/L.
5. Koordinasi perumusan laporan monev perencanaan penganggaran Belanja K/L dan DAK Fisik.
6. Rapat interkoneksi SIMAN RKBMN – SAKTI Penganggaran.
7. Penyampaian flowchart probis integrasi perencanaan penganggaran melalui UR Interkoneksi Data SIMAN Modul RKBMN dengan SAKTI Modul Penganggaran.
8. Finalisasi draft probis dan kajian kebijakan monev belanja KL.
9. Pengembangan awal aplikasi interkoneksi SIMAN RKBMN – SAKTI Penganggaran dan *Piloting* aplikasi.
10. Penetapan Kebijakan (PMK SIMAN).
11. *Piloting* aplikasi.
12. Telah dilaksanakan sosialisasi kebijakan dan probis monev.

Dalam pencapaian IKU Tingkat efektivitas *monitoring* dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain dengan meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan rapat koordinasi melalui *virtual meeting Ms. Teams*.

Faktor utama keberhasilan pencapaian IKU adalah adanya sinergi yang kuat antara DJA, DJPK, DJPB, dan DJKN selaku unit yang memiliki IKU ini. Hal ini ditunjukkan dari beberapa hal berikut:

1. Telah dilaksanakan Pembahasan Penyusunan Proses Bisnis monev perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD dengan *output* Dokumen hasil pembahasan atas hasil identifikasi probis (Draft SOP Link Monev).
2. Rapat koordinasi yang dilakukan secara daring pada hari Rabu tanggal 9 Agustus

2023 pukul 14.00 WIB dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB sesuai dengan undangan kami nomor UND-117/AG.8/2023 tanggal 7 Agustus 2023 hal Undangan Pembahasan Draft SOP Link telah dilakukan finalisasi draft SOP Link Monev.

3. Persiapan Implementasi Monev Bersama DJA dan DJPB (hasil berupa laporan hasil Monev harmonisasi, penyampaian rekomendasi ke pihak terkait, dan/atau input atas kebijakan penghargaan dan sanksi kepada K/L).
4. Melaksanakan koordinasi diselenggarakan secara daring pada hari Rabu, 15 November 2023 terkait Pelaksanaan monev Perencanaan Penganggaran Belanja K/L dan DAK Fisik.
5. Implementasi Monev Bersama DJA dan DJPB (hasil berupa laporan hasil monev harmonisasi, penyampaian rekomendasi ke pihak terkait, dan/atau input atas kebijakan penghargaan dan sanksi kepada K/L).
6. Rapat interkoneksi SIMAN RKBMN – SAKTI Penganggaran tanggal 5 Januari 2023 dan 21 Januari 2023, dihadiri oleh Dit PKKN DJKN, Dit TSI DJKN, DSP DJA, Dit SITP DJPB.
7. Sharing session IKU Monev dengan DJA tanggal 21 Juni 2023.
8. Penyusunan laporan monev perencanaan penganggaran Belanja K/L dan DAK Fisik pada bulan Desember.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2023 dengan mencapai target IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD;
2. Melaksanakan proses bisnis yang diatur

di dalam SOP Link 70 tentang *Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah*.

3. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan monev berupa Keputusan Menteri Keuangan sebagai turunan dari PMK 118/2023 yang ditetapkan oleh Dirjen Kekayaan Negara;
4. Dengan pertimbangan bahwa IKU Monev Belanja tahun 2023 hanya melibatkan DJKN dalam realisasi capaiannya, maka selanjutnya perlu disusun proses bisnis yang terintegrasi berupa Standar Operasi Prosedur (SOP) Link yang melibatkan DJKN, DJA dan DJPB sehingga dapat mencakup keseluruhan siklus perencanaan, penganggaran dan realisasi belanja modal K/L.
5. Diharapkan terdapat pengembangan lanjutan interkoneksi sampai dengan pelaksanaan anggaran (belanja K/L).

Sasaran Strategis 11: Percepatan transformasi digital dan optimalisasi pengelolaan aset

Percepatan transformasi digital dalam pengelolaan kas sangat diperlukan oleh Kemenkeu dalam rangka menjalankan fungsi distribusi. Melalui hal tersebut, diharapkan dapat mempercepat penyaluran dan juga proses belanja sehingga mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Percepatan transformasi digital merupakan upaya Kementerian Keuangan dalam meningkatkan probis pengelolaan kas melalui digitalisasi layanan Pengelolaan aset meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pengawasan/ pengendalian.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.106
Capaian IKU pada SS Percepatan transformasi digital dan optimalisasi pengelolaan aset

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SS 11. Percepatan transformasi digital dan optimalisasi pengelolaan aset					120,00
11a	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	3,07	3,96	128,99	120,00
11a1	Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,2	3,87	120,93	120,00
11a2	Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara	3	4	133,33	120,00
11a3	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	3	4	133,33	120,00
11b	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	81,8%	114,34%	139,78%	120,00

11a. Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, perlu dilakukan inovasi-inovasi strategis khususnya terkait pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengelolaan keuangan negara. IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan Kementerian Keuangan melakukan disrupsi teknologi (digitalisasi) melalui pengelolaan keuangan yang modern, simpel dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan APBN yang ekspansif dan konsolidatif terhadap pemulihan ekonomi. IKU ini terdiri dari 3 Sub-IKU yaitu:

1. Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara
2. Indeks Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara, dan
3. Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu.

IKU ini merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Wide Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, serta belum menjadi indikator pada Renstra maupun Renja Kemenkeu.

Secara keseluruhan, capaian IKU Indeks Digitalisasi Keuangan Negara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.107
Capaian IKU Indeks Digitalisasi Keuangan Negara tahun 2023

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide		Per e atan trans ormasi digital dan efisiensi engelolaan ase						
		11a – Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	3,2	3,07	3,07	3,2	3,2	3,07	3,07	Max / TLK
Realisasi	4	3,63	3,73	3,83	3,83	4	3,96	
Capaian	125	118,35	121,50	119,69	119,69	130,29	128,99	
Nilai Kinerja	120	118,35	120	119,69	119,69	120	120	

11a.1 Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara

Sub IKU Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara diukur dari implementasi digitalisasi pengelolaan rekening pengeluaran

Kementerian Negara/Lembaga, dan pelaksanaan digitalisasi sistem pembayaran penerimaan dan digitalisasi sistem pembayaran pengeluaran negara. Capaian pada sub IKU ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.108
Capaian IKU Indeks Digitalisasi Kas Negara

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide		Per e atan trans ormasi digital dan efisiensi engelolaan ase						
		11a1 – Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	Max / TLK
Realisasi	4	3,47	3,74	4	3,82	4	3,87	
Capaian	125	106,25	115,63	125,00	119,37	125,00	120,93	
Nilai Kinerja	120	106,25	115,63	120	119,37	120	120	

SubIKU Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara sudah menjadi IKU pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Wide sejak tahun 2021 dan indikator level *output* program pada Renja Kemenkeu sejak tahun 2022. Selain itu, tidak dapat ditemukan indikator pada organisasi

yang setara sehingga indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan target dan realisasi secara nasional. Adapun perbandingan target dan realisasi pada Perjanjian Kinerja dan Renja Kemenkeu adalah sebagai berikut.

Tabel 3.109
Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara tahun 2021 – 2013

Sumber: Perjanjian Kinerja dan Renja Kemenkeu

Tahun	Target		Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renja	
2023	3,20 (skala 4)	3,10 (skala 4)	3,87
2022	3,10 (skala 4)	3 (skala 4)	3,92
2021	3 (skala 4)	-	3,95

Rincian capaian pada masing-masing komponen ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.110
Capaian Komponen SubIKU Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

No	Komponen SubIKU	Bobot	Capaian
1	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Rekening Pemerintah	20%	4
2	Digitalisasi Sistem Pembayaran Penerimaan Negara	40%	3,67
3	Digitalisasi Sistem Pembayaran Pengeluaran Negara (<i>Digipay</i>)	40%	4

Pada triwulan IV tahun 2023, Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara memperoleh capaian indeks 4 karena sebanyak 636 pemerintah lainnya (RPL) yang dimintakan migrasi saldo dari rekening giro ke rekening virtual & seluruh permintaan migrasi saldo telah diselesaikan. Sampai dengan akhir Desember 2023, jumlah rekening pengeluaran yang telah migrasi dan termonitor pada *dashboard* bank sebanyak 636 rekening dari 636 rekening atau 100 persen pada bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, BSI, Bank Nagari, BJB, BPD Jatim, BPD Bali dan BJB Syariah.

Untuk indeks Digitalisasi Sistem Pembayaran Penerimaan Negara, sampai dengan triwulan IV terdapat 98 Bank/Pos/Lembaga Persepsi telah Melaksanakan (System Integration Testing) SIT/ (User Acceptance Testing) UAT dalam rangka Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan (PSIAP) 2023 atau sebesar 130,67 persen (98 dari target 75) dan capaian nominal transaksi Lembaga persepsi sebesar 340,04 persen (3.400.042.220.559) dari target triwulan IV sebesar 1.000.000.000.000). Namun pada triwulan II belum terdapat bank/ pos/ Lembaga yang mulai melakukan SIT, sehingga diperoleh capaian tahunan sebesar 3,67.

Untuk indeks digitalisasi Sistem Pembayaran Pengeluaran Negara pada tahun 2023 telah mencapai target, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Satuan Kerja mencapai 90,90 persen dari target TW IV atau 2.238 satjer dari target sebanyak 2.462 satker.

2. Realisasi Vendor mencapai 136,36 persen dari target TW IV atau 840 vendor dari target sebanyak 616 vendor. Realisasi Transaksi mencapai 355,44 persen dari target TW IV atau 6.565 transaksi dari target sebanyak 1.847 transaksi.
- Meskipun mencapai target, beberapa permasalahan yg ditemukan dalam pencapaian subIKU ini antara lain:
1. Kurangnya kesiapan CA untuk SIT/ UAT dalam rangka Pengelolaan Sistem

- Informasi Administrasi Perpajakan (PSIAP)
2. Implementasi aplikasi Digipay Satu menggantikan Digipay Eksisting masih menghadapi beberapa kendala operasional.

3. Terdapat *dashboard* Bank BNI yang baru dapat memunculkan rekening VA yang sudah memiliki *history* transaksi, sehingga rekening VA yang belum terdapat transaksi tidak muncul (meskipun sudah berstatus buka). Isu tersebut hingga saat ini masih diperbaiki oleh tim BNI.

4. Diperlukan penyesuaian sistem pada bank BRI dengan PJP (DOKU) agar dapat dilakukan penyaluran langsung dari SPAN ke VA Government E-Wallet.

Beberapa upaya atau *extra effort* yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Koordinasi intensif dengan Bank/Pos/ Lembaga Persepsi untuk membahas tahapan pelaksanaan SIT/UAT PSIAP.

2. Melakukan sosialisasi implementasi Digipay Satu kepada Kanwil/KPPN, serta proses migrasi data satker/vendor.

3. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Bank dan KPPN Jakarta untuk percepatan pembukaan rekening induk dan rekening virtual.

4. Menyelenggarakan rapat dengan Bank dan juga Eselon I peserta uji coba rekening lainnya. Rapat tersebut membahas mengenai penggunaan *dashboard* yang telah dibuka oleh Bank Mitra Pengelola rekening Pemerintah.

5. Koordinasi dengan pihak perbankan dalam rangka penyediaan *dashboard* untuk rekening VA lainnya.

6. Melakukan pengembangan aplikasi Government E-Wallet.

7. Menyiapkan regulasi/ketentuan terkait pelaksanaan Government E-Wallet.

8. Berkoordinasi dengan Setditjen, SITP, Bank BRI dan Doku terkait ujicoba <i>Government E-Wallet</i> .	tidak langsung. Pengelolaan kas dan investasi harus dilakukan secara terintegrasi, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, dalam rangka mendukung terwujudnya APBN yang Sehat dan Produktif.
9. <i>Piloting Government E-Wallet</i> pada transaksi pengeluaran negara (E-Wallet).	
10. Evaluasi pelaksanaan <i>piloting Government E-Wallet</i> pada transaksi pengeluaran negara (E-Wallet).	Dalam rangka simplifikasi proses bisnis yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Negara (APBN), diperlukan terobosan atau inovasi digitalisasi sistem sehingga dapat mengurangi pekerjaan klerikal yang bersifat manual menjadi terintegrasi secara digital.
Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja, antara lain:	
1. Revisi Perdirjen 7/PB/2022 untuk mengakomodir proses implementasi Digipay yang sudah berjalan, namun belum diatur dalam Perdirjen.	SubIKU Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara memiliki periode pelaporan secara semesteran dan merupakan indikator baru, sehingga tidak memiliki perbandingan dengan tahun sebelumnya, belum tercantum pada Renstra maupun Renja Kemenkeu, dan tidak memiliki standar nasional untuk diperbandingkan target dan realisasinya.
2. SIT/UAT untuk Bank/Pos/Lembaga Persepsi yang belum terlaksana pada tahun 2023.	
11a.2 Indeks Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara	
Capaian Sub IKU ini berdasarkan hasil implementasi (<i>milestone</i>) aspek-aspek digitalisasi pengelolaan keuangan negara yang akan diimplementasikan di tahun 2023. APBN sehat tercermin dari defisit APBN yang semakin turun dan keseimbangan primer yang menurun menuju arah positif. Sedangkan APBN produktif dapat dilihat dari hasil belanja negara yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung maupun	IKU ini dinilai berdasarkan hasil pemetaan aspek-aspek digitalisasi pengelolaan keuangan negara yang akan diimplementasikan di tahun 2023. Pada Subdirektorat Transformasi Kelembagaan, aspek digitalisasi pengelolaan keuangan negara yang diukur adalah terkait sistem pendukung tukin, uang makan, lembur, dan perjadiin.
	Adapun rincian kegiatan serta bobot yang menjadi target negara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.111
Rincian kegiatan dan bobot Sub IKU Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara
Sumber: DJPb

No	Kegiatan	Bobot
1	Pengembangan sistem pendukung tukin oleh Setjen (HRIS dan e-Tukin)	25%
2	Pengembangan sistem core DJPb (aplikasi Gaji dan SAKTI)	25%
3	Interkoneksi Sistem Core dengan Sistem Pendukung Tukin	25%
4	Pengujian (SIT dan UAT) interkoneksi sistem core dengan sistem pendukung tukin	15%
5	Transaksi perdana <i>Piloting</i> tukin PPP	10%

Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.112
Capaian SubIKU Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide	Per e atan trans ormasi digital dan efisiensi engelolaan ase							
	a2 – ndeks engurangan o erasional efisiensi ela oran keuangan negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	3	-	3	3	3	Max / TLK
Realisasi	-	4	4	-	4	4	4	
Capaian	N/A	133,33	133,33	N/A	133,33	133,33	133,33	
Nilai Kinerja	N/A	120	120	N/A	120	120	120	

Adapun seluruh target kegiatan tersebut telah dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023. Pengembangan sistem pendukung tukin baik oleh Setjen maupun DJPb hingga transaksi perdana *piloting* tukin PPP dilakukan pada bulan Oktober 2023. Pengembangan sistem pendukung hingga transaksi perdana uang makan dan lembur melalui PPP juga telah dilaksanakan pada bulan November 2023, sedangkan pembayaran perjadiin melalui PPP akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan kesepakatan dan arahan pimpinan. Sehingga realisasi IKU Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara sebesar indeks 4 dari target indeks 3 dengan capaian 120% pada semester II 2023.

Tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pencapaian IKU Indeks pengurangan

operasional efisiensi pelaporan keuangan negara karena seluruh *milestone* telah dicapai. Pada pengembangan sistem pendukung perjadiin yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, Pusintek sedang melakukan *redesign* Aplikasi e-Perjadiin yang disesuaikan dengan pengaturan pada PMK 119/2023 yang menjadi isu pada pencapaian IKU ini.

Hal-hal yang telah dilakukan atau *extra effort* dalam mencapai realisasi yang maksimal adalah sebagai berikut:

- Pengembangan sistem pendukung tukin oleh Setjen (HRIS dan eTukin).
- Pengembangan sistem core DJPb (aplikasi Gaji dan SAKTI).
- Interkoneksi Sistem Core dengan Sistem Pendukung Tukin.

4. Pengujian (SIT dan UAT) interkoneksi sistem core dengan sistem pendukung tukin.
5. Transaksi perdana *piloting* tukin PPP (Oktober 2023).
6. Transaksi perdana *piloting* uang makan dan uang lembur PPP (November 2023).

Efisiensi Pelaporan Keuangan Negara berapa pada level sedang meskipun tidak termasuk pada risiko yang dimitigasi. Hal ini dikarenakan pengembangan sistem pendukung pada PPP melibatkan banyak pihak yang memerlukan koordinasi intens dengan tantangan bahwa setiap pihak memiliki beban pekerjaan yang tinggi pada unit masing-masing

Rekomendasi rencana aksi dalam hal mencapai capaian yang maksimal pada tahun 2024 adalah pengembangan sistem pendukung perjadin melalui PPP meliputi:

1. Interkoneksi e-Perjadin dengan core system PPP (SAKTI) akan dilakukan setelah pengembangan e-perjadin oleh Pusintek selesai.
2. Penyusunan regulasi terkait proses bisnis pembayaran perjalanan dinas melalui PPP.
3. Terlibat sebagai supporting unit dalam pengembangan e-Perjadin oleh Pusintek.
4. Bersinergi dan berkoordinasi dengan Dit. PA dalam merumuskan pengembangan proses bisnis e-perjadin.

Risiko yang melekat pada IKU Indeks Pengurangan Operasional.

11a.3 Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu

SubIKU Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu merupakan indikator yang mengukur penerapan digitalisasi layanan dan proses bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan dalam indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan e-government di lingkungan Kementerian Keuangan, mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, serta mendukung penyediaan layanan dan pelaksanaan proses bisnis secara efektif dan efisien.

SubIKU Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu mengukur 3 (tiga) efektivitas kegiatan digitalisasi layanan TIK, yaitu:

1. Penyelesaian Duplikasi Aplikasi.
2. Pengembangan Digitalisasi Layanan Kemenkeu.
3. Implementasi e-Perjadin.

SubIKU ini merupakan SubIKU baru pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu Tahun 2023 yang dicascade ke seluruh unit eselon I, sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun sebelumnya, serta Renstra dan Renja Kemenkeu dan tidak memiliki standar nasional.

Pada tahun 2023, subIKU Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu telah mencapai target dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.113
Capaian SubIKU Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu Tahun 2023

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide	Per e atan trans ormasi digital dan efisiensi engelolaan ase							
	11a3 – Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	3	3	-	3	3	3	Max / TLK
Realisasi	-	3,67	3,67	-	3,67	4	4	
Capaian	-	122,33	122,33	-	122,33	133,33	133,33	
Nilai Kinerja	-	120	120	-	120	120	120	

Adapun capaian dari masing-masing komponen pada subIKU ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.114
Capaian Komponen SubIKU Digitalisasi Layanan Kemenkeu

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

No	Komponen SubIKU	Output	Capaian
1	Penyelesaian Duplikasi Aplikasi	Penghapusan sebanyak 46 aplikasi (23 aplikasi hosting dan 23 aplikasi colocation), integrasi sebanyak 8 aplikasi, dan simplifikasi sebanyak 5 aplikasi	4
2	Pengembangan Digitalisasi Layanan Kemenkeu	Pengembangan sistem otomasi My Task	4
3	Implementasi e-Perjadin	Pelaksanaan program change management implementasi aplikasi e-perjadin yg terdiri dari kegiatan sosialisasi, training of trainers, penyusunan manual book, konten edukasi penggunaan aplikasi dan pembentukan tim unit reaksi cepat e-perjadin.	4

Meskipun telah mencapai target IKU, namun terdapat beberapa kendala dalam upaya pencapaian kinerja, antara lain:

1. Terdapat 1 (satu) aplikasi yang dilakukan penangguhan penghapusan yaitu DAMS Pushaka berdasarkan Nota Dinas KaPushaka nomor ND-872/AH/2023, aplikasi tersebut masih digunakan untuk mengelola dan memonitor tindak lanjut arahan pada Rapat Pimpinan dan dalam proses migrasi data ke aplikasi KOLASE;
2. Terdapat 1 (satu) aplikasi yang belum dapat diintegrasikan yaitu Urjab karena unit pemilik bisnis belum menyampaikan *User Requirement*;
3. Terdapat 1 (satu) aplikasi yang belum dapat diotomasi aktivitasnya ke MyTask yaitu CRM karena unit pengusul, DJA, belum memiliki akses admin dan kendali aplikasi masih berada di pihak ke-3.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk tetap mencapai target IKU, antara lain:

1. Sosialisasi indikator kinerja indeks digitalisasi layanan Kemenkeu pada Selasa 21 Maret 2023 sesuai UND-66/IT/2023;
2. Penyusunan 12 (dua belas) dokumen Rencana Simplifikasi/ Integrasi/ Penghapusan Aplikasi;
3. Pembahasan persiapan optimalisasi otomasi My Task dalam rangka Identifikasi aktivitas yang dapat menjadi input pada MyTask untuk menunjang Analisis Beban Kerja (ABK);
4. Rapat one-on-one Usulan Aplikasi dan Pengisian Kertas Kerja Dalam Rangka Otomasi MyTask;
5. Studi banding aplikasi e-perjadin sejenis pada Perusahaan Listrik Nasional (PLN), telah dilakukan perjanjian kerja sama uji coba API dengan Traveloka dan telah dilaksanakan pembahasan alur proses bisnis e-perjadin bersama CTO;
6. Pelaksanaan bug fixing minor dan penambahan fitur pada aplikasi e-perjadin;

7. Pengembangan modul perencanaan, modul pelaksanaan, modul pertanggungjawaban, dan integrasi dengan API aplikasi *travel agent online* untuk fitur pemesanan tiket pesawat.

Selain itu, pada tahun 2023, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK 119 Tahun 2023 sebagai perubahan atas PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, secara khusus mengatur mengenai proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan sistem elektronik perjalanan dinas. Lebih lanjut, sebagai legal basis implementasi di internal kementerian keuangan, Menteri Keuangan menerbitkan KMK-165 tahun 2023 tentang Uji Coba Implementasi Sistem Elektronik Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Meskipun subIKU ini tidak lagi diukur di Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Wide tahun 2024, rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk keberlanjutan digitalisasi layanan Kemenkeu, antara lain:

1. Interkoneksi dari aplikasi Core Kemenkeu ke dalam aplikasi MyTask
2. Interkoneksi MyTask dengan Aplikasi ABK
3. Penyusunan Probis e-Perjadin To Be
4. Perluasan penggunaan e-perjadin di UE I
5. Integrasi dengan SAKTI
6. Peluncuran New e-Perjadin

11b. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara bertujuan mengukur pelaksanaan pemanfaatan BMN secara efisien dan efektif. IKU ini diukur melalui dua komponen, yaitu Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan berpedoman kepada ketentuan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang telah ditetapkan dan Penyempurnaan

pengelolaan aset negara. Formula yang digunakan dalam menghitung capaian IKU adalah rata-rata dari dua komponen tersebut.

Capaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.115
Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

K-Wide Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal								
11b. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negar								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	45%	45%	47,5%	47,5%	81.8%	81,8	Max / TLK
Realisasi	-	74.49%	74.49%	72,71%	72,71%	114,36%	114,36	
Capaian	N/A	165,53	165,53	153,07	153,07	139,78%	139,78	
Nilai Kinerja	N/A	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Sampai dengan triwulan 4 realisasi IKU ini sebesar 114,34 persen dari target 81,8 persen (capaian 139,78). Capaian ini diperoleh dari 2 komponen yaitu:

1. Realisasi Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (bobot 50 persen);
 - a) Subkomponen Pengukuran SBSK atas K/L yang belum dilakukan pengukuran dan Hasil optimalisasi atas Pelaksanaan Pengukuran SBSK di 43 K/L berbobot 70 persen. Capaian tahun 2023 sebesar 117,15 (Realisasi 79,66 persen dari target 68 persen).
 - b) Subkomponen Internalisasi Pedoman Audit Pemanfaatan BMN kepada APIP K/L tahun 2023 mempunyai bobot 30 persen. Capaian tahun 2023 sebesar 134,86(Realisasi 97,1 persen dari target 72 persen).
2. Realisasi penyempurnaan pengelolaan aset negara sebesar 110,67 (Realisasi 95,18 target 86) (bobot 50 persen).

IKU ini merupakan reformulasi dari IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang ada pada Perjanjian Kinerja level Kemenkeu Wide sejak tahun 2020. Selain itu, IKU tersebut juga menjadi indikator dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2020–2024 dan Renja mulai tahun 2021 dan tidak memiliki standar nasional. Pada tahun 2023, IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK menjadi komponen dalam pengukuran IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara. Meskipun target IKU 2023 tidak dapat dibandingkan dengan setara, berikut tabel perbandingan target antara Perjanjian Kinerja, Renstra, dan Renja.

Tabel 3.116
Perbandingan Target IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara pada Perjanjian Kinerja, Renstra dan Renja Kemenkeu

Sumber: Laporan Capaian Kinerja, Renstra, Renja Kemenkeu tahun 2020 s.d. 2023

Keterangan	Target				Realisasi 2023
	2020	2021	2022	2023	
Target Renstra (IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK)	55%	57%	60%	65%	79,66
Target Renja (IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK)	55%	57%	60%	65%	79,66
Target PK (IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK)	55%	62%	65%	68%	79,66
Target PK (IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara)	-	-	-	81,80%	114,34



Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* pada tahun 2023 untuk mendukung ketercapaian IKU antara lain.

1. Penerbitan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Tahun 2023 melalui nota Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara nomor ND-423/KN.2/2023 tanggal 8 Maret 2023.
2. Kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK menggunakan alat bantu/tools yang disusun oleh Direktorat PKKN memudahkan informasi, koordinasi, dan pengukuran IKU SBSK Tahun 2023.
3. Pemutakhiran Kriteria Bangunan Rumah Negara.
4. Pemutakhiran Kriteria Tidak Optimalisasi. Tidak Optimalisasi karena Sudah Optimal adalah apabila hasil optimalisasi atau pengukuran yang dilakukan di tahun 2022 sudah optimal maka bisa dikategorikan menjadi Tidak Optimalisasi Sudah Optimal.
5. *Monitoring* dan evaluasi capaian tindak lanjut Pengelolaan BMN pada seluruh Kanwil DJKN menggunakan Fitur Perekaman *Billing* Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.
6. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dengan Pengguna Barang.
7. Melakukan *monitoring* terkait optimalisasi pengelolaan BMN berdasarkan SBSK serta memberikan informasi dan mendorong APIP K/L untuk mendukung optimalisasi BMN melalui pengawasan
8. Mendorong penyelesaian objek target kepada seluruh jajaran Kantor Vertikal DJKN dan kepada seluruh Pengguna Barang.

Target IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara berhasil dicapai dengan baik

karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Durasi persiapan pelaksanaan IKU SBSK tahun 2023 lebih cepat dibandingkan tahun 2020, 2021, dan 2022.
2. Alat bantu *monitoring* rekapitulasi pada tahun 2023 lebih mature dan tepat dalam melakukan identifikasi di lapangan.
3. Sinergi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan IKU SBSK setiap tahunnya pada awal triwulan I.
4. Data dan dokumen pendukung yang terpusat antara lain target tahun 2023 dan target optimalisasi tahun 2022.
5. Pelaksanaan lebih terkoordinasi dengan penyusunan dokumen pendukung antara lain:
 - a. Laporan Bulanan oleh KPKNL dan Laporan Triwulanan oleh Kanwil DJKN;
 - b. Laporan Revisi Target Pengukuran Kesesuaian dan Optimalisasi; dan
 - c. Laporan Review Pelaksanaan kepada PIC Kanwil DKN dan KPKNL.
6. Terdapat tahapan awal yang perlu dilakukan oleh Kanwil DJKN, KPKNL, dan K/L yaitu verifikasi target, sosialisasi, pelaksanaan pendataan, pelaksanaan perhitungan, monev dan penyusuna laporan oleh Kanwil DJKN.
7. Telah ditetapkan Surat Edaran Dirjen Kekayaan Nomor SE-01/KN/2022 tentang Penggunaan Fitur Perekaman Billing Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara tanggal 22 Juli 2022 yang intinya adalah mendorong KPKNL, Kanwil DJKN, dan Dit. PKKN untuk melakukan Pembinaan Pengelolaan BMN.
8. *Monitoring* dan evaluasi capaian tindak lanjut Pengelolaan BMN pada seluruh Kanwil DJKN.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut:		penggunaan BMN dengan SBSK) belum mencapai target.		Panduan Teknis Audit Pemanfaatan BMN Bagi APiP KL.		BMN sebagaimana ketentuan PMK Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN;	
1. Capaian NUP (Nomor Urut Pendaftaran) yang belum mencapai target berdasarkan trajectory penyelesaian NUP.		Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :		Berkaitan dengan hal tersebut, rencana yang akan dilakukan antara lain:		a) Implementasi SIMAN v2 dalam pelaksanaan Pengelolaan BMN;	
2. Kanwil DJKN/KPKNL melakukan pengukuran target K/L maupun jenis BMN yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang disampaikan.		1. Kegiatan Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) atas pagu kegiatan sebesar Rp4,919,681,000 pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4,290,519,336 atau terealisasi sebesar 87,21 persen dari pagu tahun 2023, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 12,79 persen. Pada kegiatan ini telah dilakukan perhitungan tingkat kesesuaian penggunaannya dengan SBSK terhadap 38692 dan optimalisasi terhadap NUP 36733 BMN.		1. Sosialisasi terkait pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang sekaligus menginisiasi Inspektorat Jenderal pada K/L target.Menyampaikan surat resmi terkait kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK;		b) Melaksanakan pembinaan Pengelolaan BMN secara intensif kepada satuan kerja; dan	
3. Perlu dilakukan review kembali terkait data dan hasil input pada formulir pendataan dan perhitungan.		2. Kegiatan Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara atas pagu kegiatan sebesar Rp1,604,137,000 pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1,119,482,002 atau terealisasi sebesar 69,79 persen dari pagu tahun 2023, sehingga terdapat efisiensi sebesar 30,21 persen dari pagu tahun 2023. Pada kegiatan ini telah disusun Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara berupa Laporan Wasdal Pengelolaan BMN, Daftar Nominatif Aset SBSN, Kajian di bidang KNL terkait pengelolaan barang dalam muatan kapal yang tenggelam, dan Laporan rangkaian Kompetisi Inovasi KOINMAS DJKN.		2. Melakukan evaluasi atas capaian NUP secara weekly termasuk penyusunan mitigasi risiko cepat yang dapat dilakukan; dan		c) KPKNL dan Kanwil DJKN melaksanakan <i>monitoring</i> secara berkala terhadap persetujuan Pengelolaan BMN yang telah diterbitkan.	
4. Bangunan yang masih tercatat namun secara fisik sudah tidak ditemukan.				3. Verifikasi target dan pemutakhiran kertas kerja yang lebih cepat di awal tahun.		Sasaran Strategis 12: Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif	
5. Target yang belum terselesaikan di tahun 2021				Sehubungan dengan rencana aksi kedepan dimaksud akan memperhatikan beberapa hal antara lain:		Pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi perlu dilakukan secara terintegrasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Pengelolaan kas negara bertujuan menjamin ketersediaan kas dalam jumlah yang cukup. Pembiayaan APBN harus disediakan dalam jumlah yang cukup ketika diperlukan dan dengan biaya yang efisien serta tingkat risiko terkendali. Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan produktif dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi serta ketepatan dalam penggunaan dan pemanfaatan.	
6. Target yang seharusnya disampaikan revisi target karena tidak bisa diukur namun tetap dilakukan pengukuran.				1. Penyelesaian NUP Tahun 2024.		Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 2 (dua) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.	
7. Potensi adanya kebutuhan dukungan pemerintah BUMN/L/BLU yang mendesak di luar perencanaan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.				2. Target Persentase Kesesuaian.			
8. Terdapat pelaksanaan tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN oleh satuan kerja yang tidak dilaporkan kepada Pengelola Barang.				3. Kantor Pusat melakukan simulasi target yang dapat dijadikan parameter agar tercapai dan tetap menghasilkan <i>output</i> yang berkualitas.			
9. Tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sehingga pada kondisi tertentu, persetujuan Pengelolaan BMN khususnya Pemanfaatan BMN tidak dapat ditindaklanjuti.		Mitigasi risiko yang telah disusun dalam penyelesaian IKU ini antara lain.		4. Melaksanakan validitas data yang dihasilkan.			
10. Kurangnya pengetahuan satuan kerja dalam melaksanakan Pengelolaan BMN khususnya dalam rangka melakukan tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN.		1. Telah disusun Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023;		5. Melakukan penguatan pelaksanaan Wasdal			
11. Pembinaan yang dilakukan oleh Pengelola Barang kepada satker atas pelaksanaan optimalisasi pengelolaan BMN kurang optimal.		2. Telah disampaikan Target Indikator Kinerja Persentase Realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN dan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023;					
12. Penyelesaian pengukuran kuantitas NUP (dalam rangka tingkat kesesuaian		3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023 dan Sosialisasi					

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SS 12. Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif					104,89
12a	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100	104,42	104,42	104,42
12b	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	94,83%	94,83%	105,37

12a. Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan

- IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan mengukur tingkat keberhasilan pendalaman pasar SBN yang dilakukan pemerintah dan tingkat penyaluran pembiayaan UMi dalam rangka meningkatkan inklusivitas sektor keuangan. Komponen pengukuran IKU ini meliputi:
1. Penyelesaian kebijakan terkait pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan;
 2. Keberhasilan pendalaman pasar SBN yang terdiri dari nominal kepemilikan investor SBN

Domestik, peningkatan porsi penerbitan SBN Ritel, dan tingkat likuiditas (*turn over ratio*) SBN;

3. Penurunan *yield* SBN domestik; dan
4. Penyaluran pembiayaan ultra mikro berdasarkan jumlah debitur UMi yang terfasilitasi oleh pemerintah melalui Program Pembiayaan UMi dan Realisasi penyaluran dana BLU PIP kepada lembaga penyalur.

Pada tahun 2023, target IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan sebesar 100. Adapun rincian pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.118
Capaian IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide		Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif						
		Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	36,5	49,2	49,2	57,13	57,13	100	100	Max / TLK
Realisasi	39,82	51,72	51,72	63,87	63,87	104,42	104,42	
Capaian	109,11	105,12	105,12	111,80	111,80	104,42	104,42	
Nilai Kinerja	109,11	105,12	105,12	111,80	111,80	104,42	104,42	

- Adapun rincian capaian per komponen adalah sebagai berikut:
1. Realisasi penyelesaian kebijakan terkait pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan sebesar 100 dari target 100. Hal ini didukung adanya penyampaian rekomendasi kebijakan yang disampaikan Menteri Keuangan kepada KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) dalam sosialisasi UU PPSK bagi pelaku industri ITSK dan peraturan pelaksanaannya pada 13 Juni 2023.
 2. Realisasi keberhasilan pendalaman pasar SBN dan penurunan *yield* SBN Domestik yang mencapai 111,38, ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.119
Capaian komponen pendalaman pasar SBN dan penurunan *yield* SBN

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

No	Komponen	Realisasi	Bobot	R x B
1	Keberhasilan pendalaman pasar SBN	112,81	80%	90,24
2	Penurunan <i>yield</i> SBN domestik	105,70	20%	21,14
Realisasi				111,38

3. Realisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro sebesar 101,87 dari target 100 yang dikontribusikan oleh 38 penyalur langsung dan 19 *linkage* dengan mayoritas debitur memperoleh pembiayaan berbasis syariah.
- IKU ini merupakan IKU lama karena telah diukur pada tahun 2022, namun tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan capaian karena dari target sub komponen pertumbuhan nominal kepemilikan SBN domestik sebesar Rp5.308,91 triliun, diperoleh realisasi sebesar Rp4.842,9 triliun (91,22 persen).
- Tidak tercapainya sub komponen pertumbuhan nominal kepemilikan SBN domestik disebabkan adanya tren kenaikan *yield* SUN dan penurunan kepemilikan SUN oleh investor non residen pada kuartal III ini sehingga appetite pelaku pasar cenderung berkurang. Selain itu, penerbitan SRBI oleh Bank Indonesia ternyata cukup menguras likuiditas pasar sehingga berdampak pada penurunan TOR pada kuartal III ini. Ekspektasi kenaikan inflasi global dan domestik akibat potensi kenaikan harga migas menjelang musim dingin yang disebabkan pemotongan produksi migas oleh Rusia dan Arab Saudi membuat investor dan pelaku pasar bersikap *wait and see* akan kebijakan suku bunga global dan dalam negeri yang pada akhirnya mendorong mereka mereduksi aktivitas transaksi di pasar sekunder. Adapun tabel perbandingan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.120
Perbandingan capaian IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022-2023

T/R	2022	2023
Target	100	100
Realisasi	107,14	104,42
Capaian	107,14	104,42

IKU indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan secara utuh tidak menjadi bagian dari target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024, namun salah satu komponennya, yaitu penurunan *yield* Surat Berharga Negara

(SBN) domestik masuk dalam target Renstra tersebut. Perbandingan realisasi dan target komponen IKU imbal hasil (*yield*) Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2020–2023 dan Renstra Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.121
Perbandingan realisasi komponen imbal hasil (*yield*) Surat Berharga Negara (SBN) dengan Renstra Kemenkeu

***Komponen yield SBN berada pada perjanjian kinerja level One DJPPR*
Sumber: data olahan Kementerian Keuangan

IKU	Tahun	Target Renstra	Target Komponen IKU	Realisasi	Capaian
Imbal hasil (<i>Yield</i>) Surat Berharga Negara	2023	Menurun	7,02%	6,62%	105,70
	2022*	Menurun	7,12%	6,62%	107,06
	2021*	Menurun	7,29%	5,98%	117,90
	2020*	Menurun	8,11%	6,69%	117,56

Pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya ekstra (*extra effort*) untuk mencapai indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan, antara lain:

1. Pemanfaatan atas sumber daya yang terlibat telah dioptimalkan dalam penyelesaian rumusan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan;
2. Penerbitan SBN sesuai dengan strategi pembiayaan dan kondisi pasar;
3. Pemantauan dan analisis terhadap aktivitas pasar sekunder SBSN secara daily basis;
4. Secara regular melakukan penerbitan SBN dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela;
5. Melaksanakan kegiatan *Public Outreach* untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan utang dan pengenalan produk-produk SBN;

6. Pencairan Tahap II kepada beberapa penyalur mengalami penundaan antara lain karena pemenuhan persyaratan dan proses penjaminan kredit sehingga penyaluran kepada debitur belum optimal; dan
7. Penambahan debitur dari penyalur baru belum signifikan, karena *plafond* pembiayaan kepada penyalur baru relatif kecil.

Beberapa hal yang mendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja dalam mencapai indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan, di antaranya:

1. APBN 2023 menunjukkan kinerja sangat baik meski ekonomi global mengalami pelemahan dan memberi tekanan terhadap perekonomian nasional. Kondisi APBN surplus s.d pertengahan 2023 memberikan sinyal positif bahwa defisit 2023 terjaga. Strategi Pemerintah mengelola defisit yakni mengurangi penerbitan SUN jika dibandingkan semester I Tahun 2020–

2022. Pengurangan *supply* berdampak mengurangi jumlah instrumen SUN yang dapat diserap oleh investor khususnya investor domestik;

2. Perubahan target defisit APBN yang turun dari 2,84 persen menjadi 1,65 persen sehingga penerbitan SBN atau SUN menjadi turun, sikap *wait and see* terhadap keputusan suku bunga dari the Fed menyebabkan penurunan partisipasi dalam lelang khususnya dari domestik;
3. Penurunan *yield* SUN dan inflow asing ke SUN, pasca *FOMC Meeting* bulan November 2023 dan optimisme pasar akan proyeksi inflasi US dan Global, menjadi katalis positif atas peningkatan volume perdagangan SUN di pasar sekunder.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan, di antaranya:

1. Cakupan *stakeholders* (pemangku dan pengampu kepentingan) yang banyak dan isu yang relatif luas dan belum terstruktur dan tergambar dengan baik sehingga penentuan rekomendasi yang akan disampaikan Menteri Keuangan kepada unit/ lembaga lain dan/atau forum di tingkat nasional lebih sulit;
2. Berkurangnya *supply* SBN di pasar perdana sebagai konsekuensi membaiknya kinerja APBN. Sehubungan dengan target penerbitan SBN yang dinamis mengikuti kinerja APBN, hendaknya dapat diakomodasi penyesuaian target IKU apabila terjadi perubahan kebijakan penerbitan SBN.
3. Potensi *upside yield* SBN seiring masih *hawkish*-nya otoritas moneter global dalam menentukan arah kebijakan tingkat bunga untuk mempercepat laju inflasi kembali ke target sasaran.

Atas kendala dalam pencapaian kinerja tersebut, upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan analisis yang mendalam, dan menyusun rekomendasi kebijakan

menyampaikan konsep rekomendasi kebijakan kepada Menteri Keuangan;

2. Komunikasi dan koordinasi dengan regulator dan pelaku pasar;
3. Melakukan pemantauan secara berkala mengenai perkembangan *yield* SBN;
4. Koordinasi dengan perusahaan penjaminan dan penajakan kerjasama dengan perusahaan penjaminan yang baru untuk mempercepat proses penjaminan sebagai syarat pencairan;
5. Koordinasi dengan PT PNM untuk terkait kebijakan penurunan suku Bunga kepada *end user*; dan
6. Penyelesaian proposal pembiayaan dari LKBB penyalur baru.

Terkait dengan IKU tersebut telah diidentifikasi risiko berupa Tingkat partisipasi investor domestik di pasar SBN di bawah target yang diharapkan. Atas risiko tersebut telah dilakukan Langkah-langkah mitigasi yakni Pengembangan dan Penerbitan Fitur Baru SBN Ritel (*dual tranches*), dan aktif menyusun langkah-langkah strategi untuk dapat menangkap kebutuhan pasar.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun berikutnya terkait IKU ini antara lain:

1. Melaksanakan pembahasan guna penyusunan rekomendasi kebijakan;
2. Menyelaraskan target komponen IKU Peningkatan Kepemilikan Investor Domestik sesuai dengan target neto penerbitan SBN dan arah kebijakan terkait kepemilikan Asing pada SBN Domestik *tradable*;
3. Mengakomodasi penyesuaian target IKU apabila terjadi perubahan kebijakan penerbitan SBN pada tahun berjalan;
4. Mengoptimalkan penyaluran atas sisa akad tahun 2023 yang belum dicairkan;

5. Percepatan penyelesaian proposal pembiayaan dari LKBB penyalur baru, penandatanganan akad, dan pencairan dana; dan

6. Menginisiasi revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020.
- a. Status Tindak Lanjut Kementerian Keuangan:

b. Rekomendasi BPK yang Diperhitungkan:

c. Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan:

d. Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan:

12b. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20, di mana BPK bertugas memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. IKU ini memberikan gambaran komprehensif mengenai usaha Kementerian Keuangan dalam menanggapi temuan-temuan pemeriksaan BPK, menekankan transparansi dan tanggung jawab entitas untuk meningkatkan pengelolaan keuangan.

Komponen pengukuran dalam IKU ini, yaitu:

Capaian tahunan atas IKU Persentase Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti dapat diketahui dari rata-rata capaian tahunan penyelesaian rekomendasi atas LKPP dan LKBUN, yaitu sebagaimana perhitungan berikut:

Tabel 3.122
Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide		Integrasi Pengelolaan Kas, Pembiayaan, dan Investasi Untuk Menjaga APBN Sehat & Produktif						
		12b– Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	30%	30%	-	30%	90%	90%	Max /
Realisasi	-	-	-	-	-	94,83%	94,83%	TLK
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	105,37	105,37	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	105,37	105,37	



Adapun rincian capaian ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.123
Capaian Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun 2023

Sumber: Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI per 9 Januari 2024 dan ND Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-8/PB.6/2024 tgl 4 Januari 2024

A. Level Kementerian Keuangan

UIC	LKBUN					LKPP				Capaian Semester II 2023
	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek. LHP 2022	Jumlah Rek Outstanding	Rek Sesuai dan Diusulkan Sesuai	Capaian LKBUN	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek. LHP 2022	Rek. Diusulkan Sesuai + PTL Semester I Tahun 2022	Capaian LKPP	
(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(e)	(f=e/d)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k=(f+j)/2)
Kementerian Keuangan	188	45	233	217	93,13%	67	48	111	96,52%	94,83%

B. Level Kemenkeu-One Eselon I Lingkup Kementerian Keuangan

UIC	LKBUN					LKPP				Capaian Semester II 2023
	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek. LHP 2022	Jumlah Rek Outstanding	Rek Sesuai dan Diusulkan Sesuai	Capaian LKBUN	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek. LHP 2022	Rek. Diusulkan Sesuai + PTL Semester I Tahun 2022	Capaian LKPP	
(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(e)	(f=e/d)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k=(f+j)/2)
DJA	53	10	63	59	93,65%	20	8	26	92,86%	93,26%
DJPb	53	18	71	69	97,18%	27	16	42	97,67%	97,43%
DJKN	84	16	100	90	90,00%	23	12	35	100%	95%
DJPK	27	12	39	36	92,31%	3	3	6	100%	96,16%
DJPPR	13	2	15	14	93,33%	23	12	35	100%	96,67%
DJP	4	3	7	7	100%	16	13	27	93%	96,56%
DJBC	-	-	-	-	-	0	3	3	100%	100%
ITJEN	-	-	-	-	-	0	1	1	100%	100%
SETJEN	1	2	3	3	100%	7	2	9	100%	100%

Meskipun dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi penurunan capaian yang disebabkan adanya turunnya realisasi IKU pada unit DJPK dan DJP, target tahun 2023 IKU tersebut tetap tercapai, baik secara semesteran maupun tahunan. Sementara itu, dalam hal pemenuhan

target IKU sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan setiap tahunnya dan Renja Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024, perbandingan target IKU tersebut dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.124
Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti tahun 2019 – 2023

Sumber: Kementerian Keuangan

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	
2023	90%	90%	90%	94,83%
2022	89,5%	89,5%	89,5%	95,28%
2021	89,5%	89,5%	89,5%	91,39%
2020	89%	89%	89%	96,99%
2019	89%	-	-	92,46%

IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti dapat melampaui target dengan didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi pendukung pada proses bisnis yang menjadi temuan.
2. Koordinasi antar direktorat dan unit vertikal yang efektif dan efisien dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

Kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah proses penyelesaian beberapa rekomendasi BPK membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses penyelesaian dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Unit eselon I yang mempunyai vertikal membutuhkan banyak waktu untuk meneliti dan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. (Misalnya terkait pemanfaatan insentif/fasilitas yang perlu menagih ke WP atas pemanfaatan yang tidak sesuai, penelitian potensi penerimaan pajak atas kekurangan/keterlambatan penyetoran pajak, dan penagihan aktif atas piutang pajak macet).

2. Belum tersedianya sistem/aplikasi yang memadai untuk melakukan pemantauan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI (khususnya atas data yang diturunkan ke unit vertikal).
3. Diperlukan penyesuaian regulasi terkait beberapa proses bisnis untuk memitigasi temuan.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. Melakukan koordinasi dengan pada direktorat teknis unit eselon I terkait dan unit vertikal atas penyajian data Laporan Keuangan unit.
2. Melakukan *monitoring* progres Tindak Lanjut BPK RI atas LKPP dan LKBUN dengan berkoordinasi dengan direktorat teknis terkait.
3. Melakukan rapat pembahasan Temuan Pemeriksaan BPK RI atas LKPP dan LKBUN TA 2022 dan sebelumnya dengan direktorat teknis terkait dan Tim Pemeriksa BPK RI.

Sebagai bentuk upaya efisiensi penggunaan sumber daya, unit eselon I telah melakukan pemutakhiran beberapa aplikasi proses bisnis yang dapat memitigasi adanya temuan.

Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti tahun 2023 telah mencapai target. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan menjadi tantangan yang perlu dihadapi dalam penyelesaian rekomendasi BPK, antara lain:

1. Tindak lanjut rekomendasi BPK atas temuan LKPP dan LKBUN tersebar pada beberapa unit eselon I Kemenkeu dan unit terkait lainnya seperti pada K/L.
2. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN mengharuskan koordinasi lintas eselon I Lingkup Kementerian Keuangan.
3. Rekomendasi dalam LHP atas LKBUN lebih terinci dan mengharuskan penyelesaian sampai substansi temuan.
4. Dibutuhkan dukungan dan komitmen pimpinan dari masing-masing UIC BA BUN dalam penyelesaian tindak lanjut dalam penyelesaian tindak lanjut.
5. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN sebagian penyelesaiannya membutuhkan jangka waktu yang lama/lebih dari satu tahun.

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan penurunan data kepada unit vertikal untuk dikonfirmasi atau penyiapan dokumen sumber yang diminta oleh BPK RI selama proses pemeriksaan.
2. Melakukan *monitoring* untuk mendorong unit vertikal dalam memenuhi permintaan data dan dokumen sumber.
3. Berkoordinasi dengan UIC dan PIC baik dari direktorat terkait maupun unit vertikal dalam mendukung proses pemeriksaan BPK RI dapat berjalan dengan baik.
4. Pembuatan Tim Tindak Lanjut Rekomendasi

atas Temuan BPK RI.

Meskipun target IKU tersebut telah dicapai pada tahun 2023, berbagai permasalahan tersebut berimplikasi pada penyelesaian rekomendasi menjadi tidak/belum bisa diselesaikan pada tahun berkenaan dan penyelesaian rekomendasi menjadi tidak sesuai tepat pada waktunya. Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi atas temuan pemeriksaan BPK atas LKPP dan LKBUN sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan *Entry meeting* Pemeriksaan LKPP dan LKBUN Tahun 2022.
2. Penyempurnaan Aplikasi Tindak Lanjut (SIPTL).
3. Melakukan *monitoring* atas tindak lanjut rekomendasi BPK melalui kertas kerja *monitoring* tindak lanjut rekomendasi BPK.
4. Melakukan Pembahasan progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dengan UIC terkait lingkup Kementerian Keuangan.
5. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK atas LKBUN terkait Transaksi Khusus Aset KKKS dan Aset PKP2B tahun 2016–2018 pada 05 Oktober 2023.
6. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK atas LKBUN terkait Investasi Pemerintah tahun 2017–2020 pada 11 Oktober 2023.
7. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK atas LKBUN pada Dit. SMI pada 04 Desember 2023.
8. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK atas LKBUN pada Direktorat Jenderal Anggaran di tahun 2017 s.d. 2022 pada 05 Desember 2023.
9. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan

Tindak lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK atas LKBUN terkait PNBP Migas pada 06 Desember 2023.		2.	Berkoordinasi dengan UIC penyelesaian rekomendasi BPK untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK;
10.	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK atas LKBUN terkait Transfer Ke Daerah tahun 2019–2022 pada 11 Desember 2023.	3.	Menyampaikan laporan <i>monitoring</i> progres tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK pada LHP atas LKBUN tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya.
11.	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK atas LKBUN terkait Transaksi Khusus Aset Lainnya tahun 2015–2020 pada 18 Desember 2023.	4.	Melakukan <i>monitoring</i> dan penyempurnaan pada aplikasi <i>monitoring</i> tindak lanjut rekomendasi (SIPTL BPK dan e-PTL).
Sasaran Strategis 13: Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal			
		Kementerian Keuangan mendapatkan beberapa tugas tambahan yang disebut dengan <i>special mission</i> . Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas efektivitas penggunaan anggaran, Kemenkeu melakukan pemantauan sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan dalam peraturan terkait <i>Special mission Vehicle</i> (SMV) yang ada di Kemenkeu serta pengawasan terhadap efektivitas BUN. <i>Special mission</i> tersebut tersebar di beberapa unit eselon I, yaitu: Setjen (LPDP), DJPb (BPDPKS, PIP, dan BPD LH), DJPPR (LDKPI), dan DJKN (LMAN).	
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi dua IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.			

Tabel 3.125
Capaian IKU pada SS Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SS 13. Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal				116,13
12a	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	114,59	114,59
12b	Tingkat efektivitas pengawasan BUN	75%	88,26%	117,68

13a. Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan satker Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), sedangkan di bawah DJKN terdapat PT. Sarana Multi Infrastruktur, PT. Sarana Multigriya Finansial, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT. Geodipa, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan LMAN, serta dibawah DJPPR terdapat BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). IKU ini mengukur pencapaian target kinerja Kinerja BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan atas indikator yang ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja BUMN/Lembaga dimaksud.
	Seiring dengan dinamika situasi di Indonesia, Kemenkeu mendapatkan beberapa tugas tambahan yang harus dilaksanakan yang disebut dengan <i>special mission</i> . Perlu dilakukan pemantauan atas kinerja <i>special mission</i> sebagai bentuk pertanggungjawaban atas efektivitas penggunaan anggarannya. <i>special mission</i> yang optimal diartikan mampu melaksanakan penugasan sesuai dengan peraturan yang ada serta mampu mencapai target sasaran yang sudah ditetapkan.
	Special mission Kementerian Keuangan, yang terdapat pada BLU dan SMV tersebar di beberapa unit eselon I yaitu Setjen, DJPb, DJKN, dan DJPPR. BLU dibawah Setjen adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), DJPB terdapat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),
	Capaian IKU Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus tahun 2023 pada tingkat Kementerian merupakan rata-rata pencapaian IKU yang diperoleh oleh BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan, yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3.126
Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide	SS: 13. Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal							
	13b. Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	117,68	111,92	111,92	112,39	112,91	114,59	114,59	TLK
Capaian	117,68	111,92	111,92	112,39	112,91	114,59	114,59	
Nilai Kinerja	117,68	111,92	111,92	112,39	112,91	114,59	114,59	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), dan rencana kerja (renja) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 3.127
Realisasi IKU Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus tahun 2020 - 2023

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2020 s.d. 2023

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	
2023	100	100	100	114.36
2022	100	100	100	109.35
2021	100	100	100	115.35
2020	100	96,87	95	105.47



Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, realisasi IKU Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus selalu mencapai target yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan dan rencana kerja (renja) dari tahun 2020 sampai

dengan tahun 2023. Target indikator ini tidak memiliki standar nasional, sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Berikut tabel yang menggambarkan realisasi indikator kinerja per masing-masing SMV dan Unit Eselon I koordinatonya:

Tabel 3.128
Realisasi Indikator Kinerja per masing-masing SMV

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK) Kementerian Keuangan Tahun 2023

Unit	Indikator	Target	Realisasi
Setjen	Indeks capaian target layanan pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional (BLU LPDP)	100	117,88
	a. Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana	100	161,99 (maks 120)
	b. Indeks Talenta dan Luaran Riset yang Berkualitas	100	115,75
DJPB	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	111,99
	BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	100	111,95
	BLU Pusat Investasi Pemerintah	100	111,65
	BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	100	111,86
DJKN	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	109,94
	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	100	119,76
	PT Sarana Multigriya Finansial (SMF)	100	107,86
	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)	100	99
	PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	100	102,70
	PT Geo Dipa Energi (GDE)	100	97,20
	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	100	94
DJPPR	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus (BLU LDKPI)	100	118,55

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* pada tahun 2023 untuk mendukung ketercapaian IKU antara lain:

- Selain melakukan *shifting* dan diversifikasi investasi, LPDP juga membuka peluang investasi baru pada saham dan reksa dana serta titip kelola dana.
- Pengembangan *e-fund* (sistem terintegrasi dengan aplikasi lainnya pada ekosistem investasi dan keuangan) serta *e-tender* (fitur *seamless offering rate data*).
- Pengembangan program kolaborasi lintas Kementerian dan *co-funding* dengan universitas tujuan studi.
- Dibentuknya Tim Gugus Tugas Percepatan PSR dengan gabungan anggota dari *stakeholder* pemangku kebijakan PSR seperti Ditjenbun, BDPKPS, KLHK, BPN, dll.
- Telah dilakukan perjanjian kerjasama dengan dua Lembaga Penyalur untuk akselerasi penyaluran dana bergulir.
- Analisis kelayakan investasi sebelum melakukan penempatan dana terhadap emiten-emiten yang menawarkan obligasi korporasi melalui pasar perdana.
- Investasi pada SBN (untuk EF) melalui Lelang SBN, Pembelian di Pasar Sekunder serta *Private Placement* dan Obligasi Korporasi melalui *Initial Public Offering* (IPO).
- Analisis kelayakan investasi sebelum melakukan penempatan dana terhadap emiten-emiten yang menawarkan obligasi korporasi melalui pasar perdana, Lelang SBN, transaksi di Pasar Sekunder (OTC) maupun *Private Placement* SBN.
- berkoordinasi dengan BUMN/Lembaga terkait.

Target IKU berhasil dicapai dengan baik dan meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Pengelolaan Dana Abadi secara prudent sesuai pedoman KMK 164/KMK.05/2022 dimana LPDP diamanahi menjadi Operator Investasi Pemerintah (OIP). Selain itu, LPDP juga membangun perluasan investasi dengan skema jejaring global untuk mengoptimalkan imbal hasil investasi yang diperoleh.
- Pemantauan studi secara berkala untuk memonitor keberangkatan, perkembangan studi, dan penyelesaian studi sesuai periode kontrak; serta pengembangan program alumni engagement.
- Telah dilaksanakan agenda Sosialisasi PSR sekaligus PKS 3 Pihak dalam rangkaian acara Kemenkeu One di Banjarmasin pada 20–22 Juni 2023 dengan hasil 28 Proposal yang siap diterbitkan Rekomteknya dengan luasan 2.466 Ha.
- Berkoordinasi dengan perusahaan penjaminan dan penjajakan kerjasama dengan perusahaan penjaminan yang baru untuk mempercepat proses penjaminan sebagai syarat pencairan.
- Mendorong penyalur *existing* untuk mengajukan *top up* pembiayaan.
- Berkoordinasi dengan PT PNM untuk terkait pemenuhan persyaratan pencairan tahap II terkait realisasi rencana kebijakan penurunan suku bunga kepada *end user*.
- Melakukan penambahan penyalur baru pembiayaan UMi.
- Menyelesaikan proposal pembiayaan dari LKBB penyalur baru
- Koordinasi secara intensif dengan Kemenlu, para PJK, dan Perwakilan RI (KBRI, KJRI, KRI).
- Percepatan penyusunan *Grant Agreement*.

Namun dalam mencapai target IKU dimaksud, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu

- Aktivitas *shifting* ke obligasi mengakibatkan pergeseran periode pendapatan dari bulanan menjadi tiap

semester yang Sebagian besar berada di bulan Mei, Juni, November dan Desember. Namun secara tahunan, target masih bisa dicapai.

- Tingginya harga TBS dan ketidakcukupan biaya peremajaan sampai dengan panen pertama mengakibatkan keengganan pekebun untuk mengusulkan peremajaan.
- Adanya beberapa kasus hukum yang dialami oleh beberapa kelompok pekebun yang mengakibatkan turunnya animo untuk melaksanakan PSR.
- Kapasitas penyaluran pembiayaan oleh Penyalur baru masih terbatas dan relatif kecil.
- Top up* pembiayaan kepada penyalur *existing* terlambat karena proses negosiasi klausul penurunan *lending rate*, dan jumlah plafon yang disetujui tidak optimal karena mempertimbangkan kinerja keuangan, profil risiko atau kecukupan jaminan fidusia.
- Pencairan plafon akad tertunda karena persyaratan pencairan belum terpenuhi (penjaminan dan kinerja kesehatan).
- Kurangnya penetrasi ekonomi kepada masyarakat di sekitar hutan dan efek perubahan iklim membuat debitur FDB kesulitan dalam membayar pokok dan bunga FDB.
- Adanya beberapa kasus hukum yang dialami debitur non mikro juga berakibat rendahnya realisasi pokok dan bunga FDB.
- Pengelolaan dana khusus tidak tercapai karena fee yang sebenarnya sudah tercapai (tersimpan di rekening *trustee*) belum dilakukan penyetoran ke rekening operasional penerimaan sebagai PNBK BPD LH.
- Tantangan ekonomi terkait penyelesaian proyek infrastruktur nasional yang cukup tinggi
- Kegiatan pengembangan proyek *multiyears* yang saat ini masih berjalan

12. Kedalaman pasar keuangan Indonesia yang masih rendah

- Pasar SBN dan obligasi korporasi cenderung mengalami pelemahan dari bulan Agustus hingga September yang membuat turunnya harga-harga obligasi.
- Dibutuhkannya waktu untuk menyepakati GA dalam perundingan karena adanya beberapa klausul mandatory yaitu *choice of law*, *choice of forum*, dan bahasa rujukan saat terjadi *dispute*.

Terdapat Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini diantaranya efisiensi pada kegiatan Pengawasan dan Pembinaan BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan lingkup DJKN dari pagu sebesar Rp41.374.000 terealisasi sebesar Rp40.602.000.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah:

- Menindaklanjuti kerja sama investasi dengan PT SMI, Pertamina, INA, dan PT SMF.
- Melakukan analisis ekuitas baik di pasar IPO maupun pasar sekunder.
- Melakukan *monitoring* intensif kepada penerima beasiswa yang akan memulai kuliah maupun yang akan menyelesaikan masa studi pada 2023 serta kontribusi Alumni.
- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi serta fasilitasi bagi periset untuk dapat mencapai luaran dan tahapan *product launch*.
- Pelaksanaan kegiatan kampanye dan sosialisasi program BDPKPS dan produk turunan secara terbuka, baik di kalangan ASN, mahasiswa dan masyarakat umum.
- Mendorong percepatan pengajuan pembiayaan dari penyalur baru dan *top up* dari penyalur *existing*.
- Mendorong Piloting skema pembiayaan inovatif melalui revisi PMK 193/PMK.05/2020.
- Melakukan pencatatan pendapatan layanan atas pengelolaan dana khusus dari rekening *trustee* ke rekening penerimaan.

9. *Monitoring* dan evaluasi kinerja BUMN/ Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan.
10. Koordinasi dengan BUMN/Lembaga terkait dengan kinerja BUMN/Lembaga.
11. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi kinerja BUMN/Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan dan berkoordinasi dengan BUMN/Lembaga terkait pencapaian target pada tahun 2024.
12. Percepatan proses pengadaan dan proses pelaksanaan kegiatan.

13b. Tingkat efektivitas pengawasan BUN

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-18/PMK.09/2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan, Inspektorat Jenderal (Itjen) menghadapi paradigma baru dalam melaksanakan tugas pengawasan. IKU ini memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas pengawasan Bendahara Umum Negara (BUN) oleh Itjen, khususnya terkait dengan perluasan mandat yang mencakup

aspek internal dan eksternal Kementerian Keuangan.

Pengawasan BUN memperluas lingkup dari pola pengawasan sebelumnya, melibatkan Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) K/L Lain. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya, yang langsung melibatkan Itjen untuk memberikan informasi kepada Menteri Keuangan. Pengawasan melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) di Kementerian Keuangan atau Eksternal. Diperlukan komunikasi dan kerja sama optimal untuk mencapai efektivitas pengawasan. Dengan adanya IKU, Itjen memonitor dan mengevaluasi efektivitas pengawasan sebagai langkah menuju tata kelola yang lebih baik dalam mendukung kebijakan pemerintah.

IKU ini merupakan IKU baru pada 2023 dan tidak terdapat dalam Renstra, Renja, dan tidak terdapat standar nasional yang mengatur, sehingga tidak dapat diperbandingkan. Adapun capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN pada tahun 2023 sebagaimana dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Proses bisnis klien pengawasan eksternal Kementerian Keuangan yang berbeda memerlukan penyesuaian mekanisme pengawasan untuk menjaga efektivitas. Berikut strategi Peningkatan Efektivitas Pengawasan yang dilakukan pada tahun 2023:

1. *Pola combined assurance*

Itjen menerapkan pola *combined assurance* kepada KPA, PPA, dan lembaga lain. Hal ini dilakukan untuk memastikan informasi yang memadai dari sisi pengelola dan penerima dana, memetakan risiko, dan mengidentifikasi titik kritis.

2. Pengawasan atas Penyertaan Modal Negara, Penjaminan, dan Subsidi

Itjen melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Negara (PMN), pemberian penjaminan, dan subsidi kepada BUMN atau lembaga lain. Hasilnya disampaikan kepada pengelola dan penerima dana untuk perbaikan dan tata kelola pemberian dukungan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan IKU ini, dibutuhkan kegiatan rapat dan koordinasi yang intensif secara rutin setiap triwulan bahkan bulanan mengingat pengawasan BUN ini akan tereskalasi dalam bentuk pengawasan dalam level Inspektorat Jenderal yang dapat menjadi bahan masukan untuk Menteri Keuangan. Adapun pengawasan tersebut melibatkan tim Audit/pengawas Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat V dan koordinasi dengan klien pengawasan baik dari sisi manajemen ataupun Sistem Pengendalian Intern. Sehubungan dengan luasnya lingkup pengawasan tersebut, tentu dibutuhkan suatu anggaran dengan Pagu Rp6.721.809.000,- Realisasi Rp4.671.959.23,- (69,5 persen).

Selain anggaran, dalam rangka menyusun laporan hasil pengawasan serta perbaikan pada seluruh pengguna dana BUN yang dilakukan pengawasan, diperlukan pula sarana-prasarana lainnya. Selama 2023, terdapat 73 jumlah satker/unit yang diawasi, yang terdiri atas satker Internal Kementerian Keuangan, BUMN, SMV, dan BLU. Adapun pelaksanaan tersebut

didukung oleh bantuan dari Sistem Manajemen Pengawasan Internal (SMPI) baik dari sisi perencanaan, pengawasan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut. Adapun dokumentasi pengawasan tersebut juga dilakukan melalui Microsoft Teams.

Keberhasilan dalam rangka menjaga pelaksanaan pengawasan BUN tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dalam mengantisipasi dan menyusun strategi dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan sampai dengan Desember 2023 atau dalam kata lain, proses perbaikan telah dilakukan sesuai dengan target penyelesaian/*milestone*, sehingga kelemahan dari sisi perencanaan hingga *monitoring* atas pengawasan BUN, baik dari sisi dukungan pemerintah ataupun penganggaran yang bersifat *current*.

Dalam menghadapi kompleksitas pengawasan BUN, keberhasilan implementasi tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Keberhasilan dan pencapaian penting selama pelaksanaan tusi pengawasan BUN diantaranya sebagai berikut:

1. Dukungan Pihak Terkait

Keberhasilan pengawasan BUN didukung oleh kolaborasi efektif antara Inspektorat Jenderal dan pihak terkait, termasuk Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) K/L Lain, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pembantu Pengguna Anggaran (PPA).

2. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut

Strategi percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan hingga Desember 2023 terbukti berhasil. Proses perbaikan dilakukan sesuai dengan target penyelesaian/*milestone*, mengatasi kelemahan dari perencanaan hingga *monitoring*.

3. Dukungan Pemerintah dan Penganggaran

Dukungan pemerintah dan alokasi anggaran yang bersifat *current* menjadi pendorong utama keberhasilan pelaksanaan pengawasan BUN. Ini memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung kegiatan pengawasan.

Tabel 3.129
Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide	Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal							
	13b – Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	75%	75%	Max /
Realisasi	-	-	-	-	-	88,26%	88,26%	TLK
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	117,68	117,68	

- Salah satu kendala yang dihadapi yaitu Itjen tidak memiliki kewenangan untuk ‘memaksa’ kementerian/Lembaga/pemerintah daerah / BUMN/BUMD / Lembaga Lainnya yang didanai dengan BA BUN untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.
- Pada tahun 2024, dengan semakin meningkatnya harapan *stakeholder* dan juga mitra pengawasan dalam rangka menjaga tata kelola keuangan yang baik, maka diperlukan adanya *refinement* dan juga perubahan perhitungan yang lebih makro dan komprehensif serta adanya masukan dan koordinasi dari beberapa pihak mengenai area strategis dan menjadi perhatian dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Adapun tantangan dan strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 diantaranya:
1. *Refinement* dan Perubahan Perhitungan

Sejalan dengan meningkatnya harapan *stakeholder*, diperlukan *refinement* dan perubahan perhitungan yang lebih makro dan komprehensif. Ini mencakup penyesuaian metode pengawasan dan evaluasi kinerja untuk mencapai efektivitas maksimal.
2. Masukan dan Koordinasi Multi-Pihak

Adanya masukan dan koordinasi dari berbagai pihak, termasuk mitra pengawasan dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi krusial. Hal ini untuk mengidentifikasi area strategis dan fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan negara.
3. Tata Kelola Keuangan yang Lebih Baik

Menjaga tata kelola keuangan yang baik merupakan tujuan utama di tahun 2024. Strategi pengawasan harus lebih proaktif dalam mendeteksi dan mengatasi potensi risiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif.

Untuk menghadapi tantangan dan melaksanakan strategi di tahun 2024, berikut beberapa rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan:

1. Mendorong kerja sama lebih erat dengan APIP K/L Lain, KPA, dan PPA untuk menjaga momentum keberhasilan.

2. Menggali masukan dan koordinasi lintas sektor guna memperkaya perspektif dan mendukung strategi perbaikan.

3. Terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap metode pengawasan guna meningkatkan efektivitas.

Sasaran Strategis 14: Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan mawadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Sasaran Strategis ini bertujuan membangun organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:
- Tabel 3.130**
Capaian IKU pada SS Penguatan tata kelola dan budaya Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023
- | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian | Nilai Kinerja |
|---|--|--------------------|--------------------|---------|---------------|
| SS 14. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif | | | | | 111,57 |
| 14a | Tingkat penyelesaian ekosistem <i>delayering</i> dan optimalisasi pengelolaan Jafung | 100% | 116,08% | 116,08 | 116,08 |
| 14b | Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>Well being</i> | 100% | 88,26% | 119,09 | 119,09 |
| 14c | Persentase penyelesaian <i>revisit</i> transformasi kelembagaan Kemenkeu | 100% | 100,50% | 100,50 | 100,50 |
| 14d | Persentase penyelesaian program IS RBTK | 92% | 99% | 107,61 | 107,61 |
| 14e | Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu | 95% | 101,64% | 106,99 | 106,99 |
| 14e1 | Tingkat implementasi <i>learning organization</i> | 90% | 92,22% | 102,47 | 102,47 |
| 14e2 | Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu | 100% | 111,06% | 111,06 | 111,06 |
| 14f | Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan | 100 | 119,15 | 119,15 | 119,15 |
| 14f1 | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan | 100 (3,55 skala 4) | 120 (3,92 skala 4) | 120 | 120,00 |
| 14f2 | Indeks opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada media massa dan media sosial | 100 (13,5%) | 118,29 (11,03%) | 118,29 | 118,29 |
- 265
- Laporan Kinerja 2023
- BAB III Akuntabilitas Kinerja
- 266

14a Tingkat penyelesaian ekosistem *delayering* dan optimalisasi pengelolaan Jafung

Delayering merupakan upaya penyederhanaan birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan profesional dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Sebagai kelanjutan atas pelaksanaan program *delayering*, pada tahun 2023 Kementerian Keuangan telah melakukan

penyederhanaan birokrasi secara selektif sesuai arahan kebijakan nasional yaitu pada DJA, DJPPR dan BPPK.

IKU ini mengukur tingkat penyelesaian regulasi dalam rangka program penyederhanaan birokrasi (*delayering*) dan pengelolaan jabatan fungsional Kementerian Keuangan. Adapun komponen IKU dan realisasinya di akhir tahun dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.131
Realisasi Komponen IKU Tingkat penyelesaian ekosistem *delayering* dan optimalisasi pengelolaan Jafung

Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023

No	Penjelasan		Target	Realisasi
1	Komponen Ekosistem <i>Delayering</i>		100%	115,74%
a.	Penyelesaian Penataan Organisasi	Telah ditetapkan PMK OTK 135 Tahun 2023 tanggal 7 Desember 2023 dan S-868/MK/2023 tentang Permohonan Penataan Organisasi Kementerian Keuangan pada Biro Advokasi, PPPK, Setkomwasjak, PSO DJBC dan BLBC.	100%	115%
b.	Penyelesaian Infrastruktur Organisasi	Terdiri dari: a. penyelesaian analisis jabatan (116,67%) b. SKTJ (100%) c. peta jabatan (120%)	100%	112,22%
c.	Pengalihan jabatan dari administrasi ke JF	Telah selesai dilaksanakan finalisasi Konsep Perubahan KMK 07 2023 dan penyampaian konsep Perubahan KMK 07 2023 Nomor ND-635/SJ.54/2023 tanggal 29 Desember 2023	100%	120%
2	Komponen Optimalisasi Pengelolaan Jabatan Fungsional		100%	112,50%
a,	Penyelesaian ketentuan pelaksana dan teknis	Peraturan Juklak Juknis JF telah ditetapkan melalui PMK Nomor 132 Tahun 2023 dan telah disosialisasikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	100%	120%

No	Penjelasan	Target	Realisasi	
b.	Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, SKJ, Kelas dan Tunjangan Jabatan	Telah dilakukan konfirmasi/pendalaman (indepth) grading dengan Set DJP, DJBC, DJPB pada 13 Okt 2023 dan telah ditetapkan dalam KMK 595/KM.1/2023 tentang Injab JF Bidang Keuangan Negara dan Penyampaian konsep kelas jabatan dan tunjangan jabatan JF Konsol ke KeMenPANRB melalui surat MK nomor S-740/SJ.2/2023 tgl. 8 September 2023 hal Penyampaian Infrastruktur Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara	100%	105%
3	Komponen Pola Kerja Kemenkeu	100%	120%	

a.	Mekanisme kerja	Telah ditetapkan KMK-469/2023 terkait Mekanisme Kerja dan Peta Jabatan pada tanggal 28 Desember 2023	100%	120%
----	-----------------	--	------	------

Target IKU merupakan penyelesaian seluruh tahapan yang direncanakan (100 persen) dengan realisasi IKU merupakan rata-rata realisasi seluruh komponen. Adapun realisasi

IKU Tingkat penyelesaian ekosistem *delayering* dan optimalisasi pengelolaan Jafung pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.132
Tingkat penyelesaian ekosistem *delayering* dan optimalisasi pengelolaan Jafung

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide		SS: 14. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif						
		IKU: 14a Tingkat penyelesaian ekosistem <i>delayering</i> dan optimalisasi pengelolaan Jafung						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max
Realisasi	100	100	100	100	100	116,08	116,08	/ TLK
Capaian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	116,08	116,08	
Nilai Kinerja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	116,08	116,08	

IKU ini merupakan IKU reformulasi, pada dokumen Renstra dan Renja Kemenkeu terdapat indikator kinerja Persentase penyelesaian delayering dengan target 100 persen pada tahun 2020 s.d 2022. Namun pada tahun 2023 tidak lagi terdapat target di

dokumen Renstra dan Renja. IKU ini juga tidak ditargetkan di dokumen perencanaan nasional. Berikut perbandingan target dan realisasi IKU dalam dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja:

Tabel 3.133
Realisasi IKU Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung tahun 2020 – 2023

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2020 s.d. 2023

Tahun	Target			Realisasi
	Renstra (Kemen- keu/Unit)	Renja (Kemen- keu/Unit)	Perjanjian Kinerja	
2023	-	-	100%	116,08%
2022	100%	100%	100%	117,50%
2021	100%	100%	100%	120%
2020	100%	100%	100%	113,33%

Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, realisasi IKU pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 dan 2023, namun masih mencapai target. Lebih lanjut, komponen pengukuran IKU ini berbeda dari tahun ke tahun mencerminkan target Kemenkeu dalam rangka implementasi *delayering*.

Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai target IKU antara lain :

a. Pembahasan penataan organisasi Kemenkeu dengan KemenPAN-RB;

b. Koordinasi internal Kemenkeu bersama unit terkait;

c. Penyampaian Data Dukung Usulan Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

d. Pembahasan lanjutan penataan organisasi DJA, DJPPR, dan BPPK bersama KemenPANRB;

e. Harmonisasi atas RPKM Organisasi dan Tata Kerja DJA, DJPPR, dan BPPK berdasarkan

surat nomor PPE.PP.01.05–2140 tanggal 14 November 2023;

f. Penetapan PMK tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan nomor 135 Tahun 2023 tanggal 7 Desember 2023.

Salah satu kunci Keberhasilan dalam penataan organisasi Kementerian Keuangan dalam rangka *delayering* adalah dengan difokuskan pada unit organisasi yang telah memiliki kesiapan untuk mendukung program *delayering* nasional. Arahan pimpinan atas implementasi *delayering* juga berperan dalam percepatan penyelesaian program *delayering* di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam proses penyelesaian IKU ini, tantangan yang dihadapi yaitu:

1. Ketidakpastian norma dasar pengaturan JF dikarenakan konsolidasi JF Kemenkeu berbarengan dengan transformasi JF nasional yang diinisiasi Kementerian PANRB.

2. Substansi dalam ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis harus disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang memiliki muatan sama yang dikeluarkan KemenPANRB atau BKN.

3. Pengembangan JF Kemenkeu yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka untuk seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

4. Pembagian bidang tugas dan ruang lingkup yang diupayakan untuk mengakomodasi seluruh tugas pengelolaan keuangan negara/daerah.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah melanjutkan proses penataan organisasi, penyelesaian infrastruktur organisasi, pengalihan jabatan dan seluruh perangkat pendukungnya untuk unit target pada tahun 2023. Kedepannya proses konsolidasi JF akan diselaraskan dengan konsep transformasi jabatan fungsional yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB.

14b Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan Well being

IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM merupakan ukuran kinerja yang menilai pengelolaan SDM melalui kualitas pengukuran kompetensi, manajemen talenta, pengelolaan mutasi antar unit, optimalisasi sistem informasi SDM, pengelolaan SDM BLU dan SMV, serta pengelolaan kesejahteraan pegawai.

IKU diukur melalui perhitungan kualitas Pengelolaan SDM dan peningkatan *Well-Being* berdasarkan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi dan Talenta (Bobot 30 persen)

Tingkat kualitas pengelolaan kompetensi dan talenta terdiri dari: 1) Pemenuhan Kompetensi SDM dengan aspek pemenuhan diukur berdasarkan pemenuhan Kompetensi manajerial- Sosial kultural dan pemenuhan Kompetensi Teknis. 2) Implementasi Manajemen Talenta dalam Rangka Pengisian Jabatan. Manajemen Talenta Kementerian

Keuangan merupakan salah satu kegiatan pembinaan karier pegawai untuk mencari, mengembangkan dan mempertahankan Talent terbaik Kementerian Keuangan yang dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan yang sesuai dengan kualifikasi.

Realisasi Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi dan Talenta adalah 120 dari target 100.

2. Tingkat Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)/Non Eselon sebesar 33 persen (Bobot 30 persen)

Dalam rangka mewujudkan Kemenkeu Satu dan sebagai bentuk kolaborasi antarunit eselon I sesuai arahan Menteri Keuangan, perlu untuk memperbanyak frekuensi mutasi/ promosi antarunit eselon I (MAUEI), yang bertujuan sebagai pengayaan kompetensi, pengembangan kapasitas pegawai, pengayaan pengalaman pegawai lintas fungsi (*cross function*) dan pengembangan karier pegawai yang dilakukan sebesar 30 persen dalam ruang lingkup pada jabatan di UE-1 dan unit organisasi non eselon khususnya Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV). Sedangkan untuk Jabatan Fungsional setara, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dihitung sebagai tambahan.

Realisasi Tingkat Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon sebesar 33 persen (30 persen) adalah 120 dari target 100.

3. Tingkat Kualitas Implementasi Manajemen SDM pada BLU dan SMV yang terintegrasi dengan manajemen SDM Kemenkeu (Bobot 20 persen)

Implementasi ketentuan terkait Manajemen Sumber Daya Manusia pada unit organisasi non Eselon bertujuan untuk mengukur dampak pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan manajemen SDM pada Unit Organisasi Non Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kompetensi, manajemen kinerja, dan pengembangan karier serta pemberian hak

269

Laporan Kinerja 2023

BAB III Akuntabilitas Kinerja

270

dan kewajiban bagi PNS yang ditempatkan/ ditugaskan di Organisasi Non Eselon.		LOM Topik SDM dan <i>Well-Being</i> adalah 120 dari target 100.	
Realisasi Tingkat Kualitas Implementasi Manajemen SDM pada BLU dan SMV yang terintegrasi dengan manajemen SDM Kemenkeu adalah 120 dari target 100		5. Tingkat Optimalisasi Sistem Informasi SDM dan Pemanfaatan HRIS untuk Mendukung Kebijakan dan Layanan SDM (Bobot 10 persen)	
4. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LOM Topik SDM dan <i>Well-Being</i> (Bobot 10 persen)		Tingkat optimalisasi sistem informasi SDM diukur dengan 3 ukuran yakni: (1) persentase kepatuhan dan pemutakhiran dokumen SDM JPT, JA, dan JP pada HRIS, (2) persentase penyelesaian validasi dan approval data SDM pada HRIS dan (3) indeks pemanfaatan data HRIS.	
Dalam rangka tindak lanjut arahan Menteri Keuangan pada <i>Leaders Offsite Meeting</i> bulan Januari 2023, terdapat beberapa arahan diantaranya terkait bantuan untuk pegawai yang bekerja pada kantor daerah yang sulit perhubungannya dan yang memiliki karakteristik tertentu (unit tertentu) dan terkait harmonisasi kesejahteraan (<i>well-being</i>) pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Hasil dari pembahasan tersebut diharapkan berupa strategi Penyelesaian Kajian/Telaahan Harmonisasi <i>Well being</i> Pegawai Kemenkeu dan Kebijakan Afirmasi yang akan menjadi pedoman kedepannya dengan memperhatikan dan diimplementasikan dalam pengelolaan SDM Kemenkeu.		Realisasi Tingkat Optimalisasi Sistem Informasi SDM dan Pemanfaatan HRIS untuk Mendukung Kebijakan dan Layanan SDM adalah 110,91 dari target target 100.	
Realisasi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut		Target IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>Well being</i> sebesar 100 persen dengan realisasi 119,09 persen. Capaian IKU pada tahun 2023 sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:	

Tabel 3.134
Capaian IKU Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide		SS: 14. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif						
		IKU: 14b Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>Well being</i>						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	110,67	115,78	115,78	112,86	112,86	119,09%	119,09%	
Capaian	110,67	115,78	115,78	112,86	112,86	119,09	119,09	
Nilai Kinerja	110,67	115,78	115,78	112,86	112,86	119,09	119,09	

Pada dokumen Renstra dan Renja Kemenkeu terdapat indikator kinerja Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu. Pada tahun 2023 dilakukan reformulasi dengan menambahkan beberapa komponen pengukuran baru selengkapnya telah dijelaskan di atas. Namun	demikian IKU ini tidak memiliki perbandingan dengan standar dalam dokumen perencanaan nasional. Perbandingan target dan realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Peningkatan <i>Well-Being</i> pada Renstra dan Renja dapat digambarkan dalam tabel berikut:
---	--

Tabel 3.135
Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Peningkatan *Well-Being* tahun 2020 - 2023
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2020 s.d. 2023

Tahun	Target			Realisasi
	Renstra (Kemen- keu/Unit)	Renstra (Kemen- keu/Unit)	Perjanjian Kinerja	
2023	89,8%	89,8%	100%	119,09
2022	89%	89%	100%	117,70
2021	88,20%	88,20%	85,5%	98,67
2020	-	-	-	

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mencapai target IKU antara lain :	8. Pendampingan penyusunan tools Asesmen Teknis Telah dilakukan Forum Pimpinan Manajemen Talenta membahas Penetapan Jabatan Target
1. Penyusunan tools AC dan <i>Pilot project</i> Pedoman penilaian kompetensi melalui AC oleh para JF Asesor	9. Pengembangan Talenta menggunakan sistem hybrid
2. Melakukan Studi Banding ke ACI Telkom dan kolaborasi dengan BKN dan K/L lain dalam Perhimpunan Penilaian Kompetensi ASN	10. Penetapan KMK-14/KMK.01/2023 tentang Penetapan Jabatan Target JPTP/Setara dan <i>Talent</i> Pejabat Administrator sttd. KMK 398 Tahun 2023
3. Penyusunan Pedoman Penilaian Kompetensi	11. Uji Kelayakan dan Kepatutan Talent
4. Audit internal ISO 9001:2015 terkait AC	12. <i>Survey Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Talenta
5. Penentuan jabatan target, Aspek Kritis/ KSA, dan penyusun soal/SME/Asesor Teknis DJBC, DJKN, DJP, Setjen, DJPB, Itjen, DJA dan DJPK	13. Analisa Kebutuhan <i>Talent</i> dan Identifikasi <i>Talent</i> melalui Penyampaian Data Primer, Konfirmasi Calon <i>Talent</i> , dan Jabatan Target
6. Penyusunan tools Asesmen Teknis	14. <i>Monitoring</i> secara berkala terhadap tingkat kepatuhan unggah dokumen SDM pada HRIS
7. Pelaksanaan workshop penyusunan tools Asesmen Teknis	

- Berbagai permasalahan /kendala yang ditemukan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:
- 1. Belum tersedianya variasi tool kompetensi mansoskul yang beragam untuk setiap jenjang jabatan
 - 2. Belum tersedianya profil kompetensi teknis pegawai secara menyeluruh
 - 3. Belum adanya standarisasi pelaksanaan pengelolaan kompetensi teknis
 - 4. 27 persen pegawai belum memahami proses manajemen talenta
 - 5. Perbedaan remunerasi dan peringkat jabatan
 - 6. Keterbatasan jabatan pertukaran karena delayering dengan masa pergantian tahun ajaran/periode Pendidikan
 - 7. Perbedaan ketentuan yang mengatur remunerasi

14c Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu

IKU ini mengukur ketepatan waktu penyelesaian cetak biru Kemenkeu. Cetak biru Kemenkeu merupakan tindak lanjut hasil *Leaders Offsite Meeting* (LOM) tanggal 19–20 Januari 2023 yang menyepakati untuk melakukan *revisit* mandat Kemenkeu dan pengorganisasiannya. *Revisit* ini memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dinamika/tantangan yang dihadapi Kemenkeu saat ini sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara LOM 2023.

Target IKU Persentase penyelesaian *revisit* transformasi kelembagaan Kemenkeu sebesar 100 persen dengan realisasi 100,5 persen. IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis dan tidak tercantum dalam dokumen perencanaan strategis nasional maupun Renstra dan Renja Kemenkeu. Capaian IKU pada tahun 2023 sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.136
Capaian IKU Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide		SS: 14. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif						
		IKU: 14c Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max /
Realisasi	-	-	-	-	-	100,5%	100,5%	TLK
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,5	100,5	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,5	100,5	

- Pencapaian target sebesar 100,5 dapat diuraikan perkomponennya sebagai berikut:
- 1. Penguatan tusi Kemenkeu dalam pengelolaan keuangan negara terkait Alokasi, Distribusi & Stabilisasi (Realisasi 100 persen)

Komponen 1 sudah tercapai 100 persen dengan diselesaikannya Dokumen KEM PPKF dan SB Pagu Indikatif yang sesuai dengan kriteria yang ditargetkan
 - 2. Mengarahkan kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi dan mendorong industrialisasi (Realisasi 103,3 persen)

Komponen 2 tercapai dengan telah disusunnya dokumen KEM-PPKF, dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi indikator transformasi ekonomi, meliputi perkembangan sektor manufaktur dan investasi (berupa bahan presentasi yang disampaikan kepada ALCO, Kajian revitalisasi industri sebagai *output* dari Tim Industri
 - 3. Penyusunan konsep *nerve system* untuk menyusun kebijakan sektor fiskal, moneter, keuangan, riil, & internasional (Realisasi 100 persen)

Komponen 3 tercapai dengan penyusunan konsep awal *nerve system* dan perbaikan dan finalisasi konsep *nerve system*
 - 4. Menjalankan purwarupa KIU & Menyusun kelembagaan KIU secara permanen (Realisasi 100 persen)

Komponen 4 tercapai dengan penyelesaian konsep dan pemaparan pada Rapat Pimpinan Kemenkeu dalam forum DKRO dan telah dilakukan penunjukan tim KIU
 - 5. Pembahasan pembentukan 2 UE-1 terkait sektor keuangan dan pengelolaan system informasi (Realisasi 100 persen)

Komponen 5 tercapai dengan penyusunan naskah akademik penguatan kelembagaan fungsi pengelolaan TIK dan intelijen keuangan dan naskah akademis unit sektor keuangan di Kemenkeu.
- Beberapa kegiatan dalam pencapaian target IKU antara lain :
- 1. Penyusunan dan Pembahasan KEM PPKF
 - 2. Pembahasan indikator transformasi ekonomi pada ALCO
 - 3. Pelaksanaan kajian revitalisasi industri
 - 4. Koordinasi penyusunan kebijakan ekonomi fiskal regional
 - 5. FGD koreksi Nota Keuangan
 - 6. Penyusunan konsep *nerve system*
 - 7. Penyusunan konsep KIU dan dukungan kelembagaan
- Agenda kegiatan selanjutnya adalah meneruskan tahapan *revisit* khususnya terkait dengan konsep *nerve system* dan desain KIU. Keberlanjutan program tersebut akan bergantung pada keberhasilan dalam menyusun konsep desain yang dapat menunjukkan relevansi fungsi desain yang dibangun dengan pelaksanaan misi pengelolaan keuangan negara yang diemban Kementerian Keuangan.

14d Persentase penyelesaian program IS RBTK

Untuk menjalankan fungsinya sebagai pengemban amanah pengelola keuangan negara, menjalankan visi dan misi Kementerian Keuangan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020–2024, serta menjawab tantangan dan dinamika perubahan eksternal maupun internal, Kementerian Keuangan telah merumuskan Inisiatif Strategis dan Program Transformasi Layanan dalam rangka percepatan transformasi digital, penguatan budaya, serta mendorong kolaborasi sinergis antar unit. Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut dalam *Leaders’ Offsite Meeting* (LOM) pada 19–20 Januari 2023 telah ditetapkan 23 Inisiatif Strategis (IS) Kemenkeu.

IKU Persentase Penyelesaian Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan bertujuan untuk mengukur

dan mendorong pencapaian setiap program inisiatif strategis yang telah ditetapkan. Program tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2023 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-332/SJ/2023. Pada tahun 2023 terdapat 37 Inisiatif Strategis RBTK Kementerian Keuangan, yang terdiri dari 23 Inisiatif Strategis dan 14

Project Data analytics.

IKU ini tidak tercantum dalam dokumen perencanaan strategis nasional maupun Renstra dan Renja Kemenkeu. Realisasi IKU mencapai 99 persen dari target 92 persen sehingga capaian IKU adalah 107,61 seperti terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 3.137
Capaian IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide		SS: 14. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif						
		IKU: 14d Persentase penyelesaian program IS RBTK						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%	Max
Realisasi	27,6%	50%	50%	81,52%	81,52%	99%	99%	TLK
Capaian	120	108,7	108,7	118,15	118,15	107,61	107,61	

Perhitungan IKU IS-RBTK Kemenkeu ini dilakukan menggunakan *Project Management Tools* sesuai komplikasi dan *timeline* suatu *project*. Setiap tahun IKU ini memiliki ruang lingkup pekerjaan yang berbeda sehingga target dan realisasi tahun pelaporan tidak dapat diperbandingkan secara *apple to apple* dengan tahun-tahun sebelumnya. Target IKU tidak tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan.

Beberapa capaian signifikan IS Kemenkeu Tahun 2023, antara lain:

- a. *Joint Program* Penerimaan: Rp2,15 triliun tambahan penerimaan negara, dan mengupayakan interkoneksi 6 sistem K/L dan UEI.
- b. Budaya Kemenkeu: nilai maturitas budaya pegawai Kemenkeu mencapai lebih dari 90 persen.

- c. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP): interoperabilitas KRISNA dan SAKTI untuk sinkronisasi RKP dan RKAKL telah diselesaikan 100 persen.
- d. Penerbitan Rp3,26 triliun *Sustainable Development Goals Bond*.
- e. Layanan Digital Kemenkeu: integrasi HRIS, modul e-perjadin, *e-Performance*, dan Digitalisasi Produk Hukum, di satu. kemenkeu.
- f. *Platform* Pembayaran Pemerintah: 100 persen Integrasi pembayaran gaji dan tukin, *Piloting common expenses* di seluruh satker Kemenkeu, *core system* untuk uang makan, uang lembur, dan sistem pendukung tukin (e-Tukin & HRIS), dan *Government e-Wallet*.
- g. Sistem Informasi Keuangan Daerah: dari 542 Pemerintah Daerah (Pemda), 526

- (97 persen) Pemda telah tersedia secara realtime di SIKD, 3 persen lainnya secara periodik/unggah manual.
- h. *Regional Chief Economist*: 74 dokumen analisis investasi daerah dihasilkan dan menghasilkan 13 peluang investasi yang layak ditindaklanjuti. 39 *seconded secondment* di Kantor Wilayah.
- i. Sinergi UMKM Kemenkeu: jumlah UMKM yang dibina mencapai 1907 pelaku usaha, dengan total omset Rp1,3 triliun; 516 UMKM juga telah bergabung DIGIPAY; serta UMKM juga telah mengajukan 917 permohonan lelang di lelang.go.id.

Untuk mendukung IKU Penyelesaian Inisiatif Strategis RBTK, Kementerian Keuangan juga merumuskan dan menjalankan upaya tambahan berupa transformasi layanan dan ekosistem kerja dengan highlight capaian sebagai berikut:

- a. Digitalisasi Penerimaan Negara: 100 persen kanal penerimaan MPN-G3 dengan QRIS sudah diimplementasikan secara penuh
- b. Penyusunan dan Revisi RKA-K/L: 31,92 persen Potensi penurunan revisi anggaran.
- c. *National Logistic Ecosystem* (NLE): 39,1 persen efisiensi waktu, dan 31,3 persen efisiensi biaya atas layanan NLE (Prospera).
- d. Digitalisasi Pengeluaran Negara: 100 persen Tanda Tangan Elektronik di SAKTI & *Piloting Government e-Wallet*.
- e. *E-Tax Court*: 796 berkas telah diajukan melalui *e-Tax Court*. Sedang dilakukan profiling atas sengketa untuk penyempurnaan kebijakan di sisi hulu.
- f. e-Perjadin: 60 persen efisiensi probis perjadin dan sedang dilakukan *data analytics* atas data perjadin yang dilaksanakan di unit *Piloting*.

- g. Percepatan Restitusi PPh Orang Pribadi: 5.872 berkas (31,39 persen) telah selesai diproses, 23,71 persen (4.435 berkas) dalam proses, dan 0,38 persen (68 berkas) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
- h. Karakter, Mental, Budaya : 5 Regulasi telah ditetapkan dan sedang dilakukan internalisasi, termasuk pelaksanaan pengembangan karakter untuk 575 orang.
- i. SIMBARA v2: integrasi aplikasi Simbara dengan ekosistem lain (Kemendag (LS) dan Seluruh Pelabuhan Batubara). Profiling 828 Wajib Bayar, mencegah hilangnya potensi penerimaan sebesar Rp5,28 triliun.
- j. Perluasan Edukasi Keuangan Negara: 2 Kampus, 940 UMKM dan 80 pimpinan K/L/D/I telah mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan negara.

Pada tahun 2024 kegiatan Inisiatif strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan akan terus dilanjutkan dengan menuntaskan program inisiatif strategis yang masih berjalan dan inisiatif baru yang ditetapkan pimpinan dalam LOM tahun 2024.

14e Tingkat implementasi Budaya Kemenkeu Satu

IKU ini mengukur upaya Kementerian Keuangan untuk menumbuhkan dan membudayakan sikap dasar dan perilaku pegawai berbasis *core values* ASN serta upaya untuk menjadikan Kementerian Keuangan sebagai *learning organization*. *learning organization* (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya.

IKU ini terdiri dari 2 (dua) Sub IKU, yaitu Realisasi IKU adalah sebagai berikut: (1) Tingkat implementasi *learning organization*, dan (2) Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu. Capaian IKU ini pada tahun 2023 sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.138
Capaian IKU Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu Tahun 2023
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Tahun 2023

K-Wide		SS: 14. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif						
		IKU: 14d Persentase penyelesaian program IS RBTk						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	20%	20%	-	20%	95%	95%	Max /
Realisasi	-	20%	20%	-	20%	101,64%	101,64%	TLK
Capaian	N/A	100	100	N/A	100	106,99	106,99	
Nilai Kinerja	N/A	100	100	N/A	100	106,99	106,99	

Penjelasan masing-masing Sub IKU sebagai berikut:

14e1 Tingkat Implementasi learning organization

Sub IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai suatu *learning organization*. Tingkat implementasi *learning organization* (LO) dinilai dengan menggunakan 3 (tiga) metode penilaian, yaitu: survei, *self assessment*, dan penilaian komite LO. Hasil penilaian tingkat implementasi LO yang dilakukan pada Kemenkeu tahun 2023 untuk setiap metode penilaian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 3.139
Nilai Implementasi LO 2023 per Metode per Unit Eselon I
Sumber: Laporan Kinerja BPPK Tahun 2023

No	Unit Organisasi	Survei (40%)	Self assessment (30%)	Penilaian Komite (30%)	Nilai Akhir
1.	Setjen	90,46	94,44	94,16	92,76
2.	Itjen	88,84	94,25	94,21	91,93
3.	DJA	87,93	93,05	93,45	91,12
4.	DJP	91,70	94,53	86,22	90,91
5.	DJBC	92,91	95,37	92,37	93,48
6.	DJPb	96,96	96,06	93,86	95,76
7.	DJKN	96,65	94,21	92,74	94,74
8.	DJPK	90,62	94,52	93,34	92,61
9.	DJPPR	88,96	91,98	93,04	91,09
10.	BKF	86,14	92,66	92,31	89,95
11.	BPPK	93,91	95,65	95,44	94,89
12.	LNSW	85,37	94,02	83,31	87,34
	Kemenkeu	90,84	94,23	92,04	92,22

Berdasarkan perhitungan sesuai tabel di atas, realisasi Sub IKU Tingkat Implementasi *learning organization* dibandingkan dengan targetnya

pada tahun 2023, sebagaimana ditunjukkan tabel dibawah ini:

Tabel 3.140

Capaian Sub IKU Tingkat Implementasi *learning organization* Tahun 2023

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Tahun 2023

K-Wide		SS: 14. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif						
		IKU: 14d Persentase penyelesaian program IS RBTK						
T/R		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23
Target		-	-	-	-	-	90%	90%
Realisasi		-	-	-	-	-	92,22%	92,22%
Capaian		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	102,47	102,47
Nilai Kinerja		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	102,47	102,47

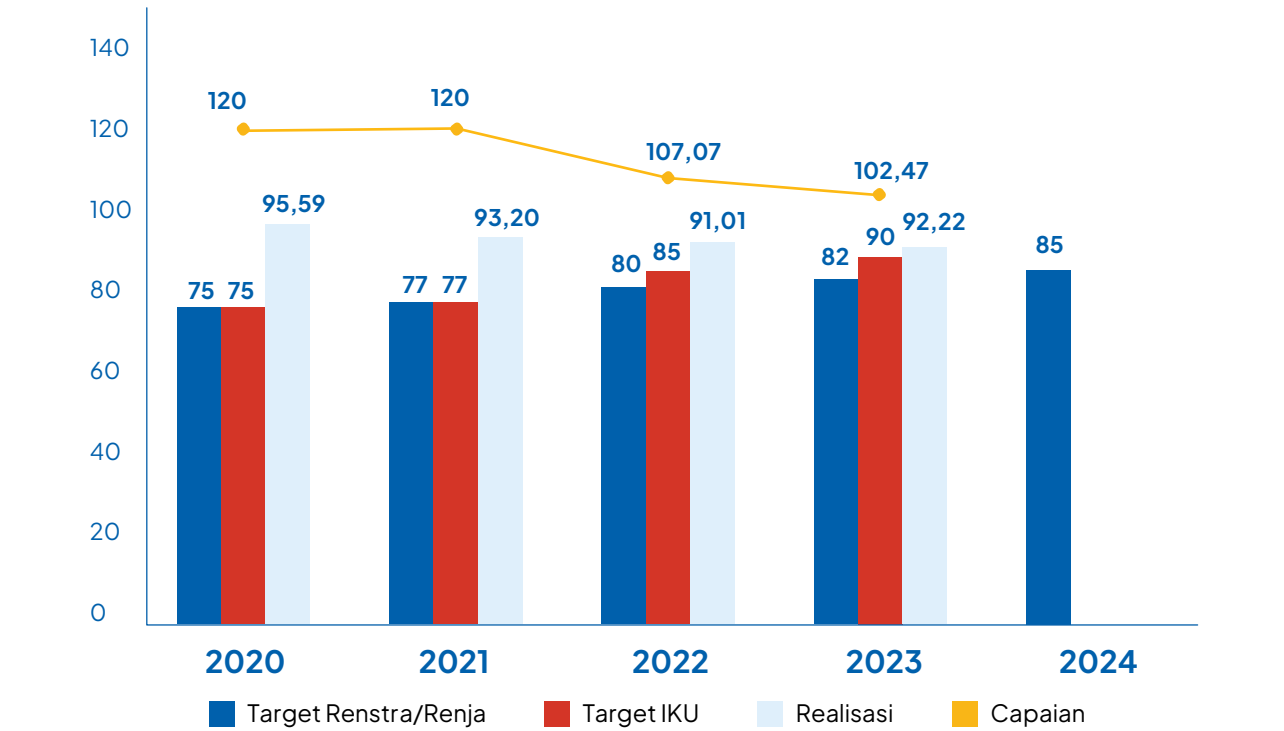
IKU Tingkat Implementasi LO diukur sejak tahun anggaran 2020, dan akan berlanjut hingga tahun anggaran 2024 dengan target yang semakin meningkat. Berikut ini adalah grafik

yang mengilustrasikan perbandingan target renstra/renja, target IKU, realisasi, dan capaian IKU Tingkat Implementasi LO 2020–2024.

rafik 3. 8

Perbandingan Target Renstra/Renja, Target IKU, Realisasi, dan Capaian IKU Tingkat Implementasi LO 2020–2024

Sumber: Laporan Kinerja BPPK Tahun 2023



Capaian IKU Tingkat Implementasi LO pada tahun 2023 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 dan 2022 capaian IKU Tingkat Implementasi LO berada di angka 120, pada tahun 2022 capaian IKU berada di angka 107,07 dan di tahun 2023 capaian IKU berada di angka 102,47. Penurunan capaian IKU ini disebabkan adanya kondisi sebagai berikut:

- a. Penetapan target IKU yang melebihi target Renstra/Renja. Mempertimbangkan capaian IKU pada tahun-tahun sebelumnya, jajaran pimpinan Kementerian Keuangan optimis untuk menetapkan target IKU melebihi target yang tercantum dalam Renstra/Renja. Pada tahun 2023, target IKU pada Renstra/Renja adalah 85 sementara target IKU yang ditetapkan adalah 90.
- b. Perubahan instrumen pengukuran LO yang mencakup penambahan indikator pengukuran knowledge management dan pembelajaran terintegrasi

Masih terdapat Unit Eselon I yang tidak memiliki pegawai yang mengikuti pelatihan yang dapat diukur dampak peningkatan kinerjanya dan belum optimalnya proses manajemen pengetahuan menjadi kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini. Namun demikian target IKU Tingkat implementasi LO di tahun 2023 tetap dapat tercapai. IKU ini tidak tercantum dalam dokumen perencanaan nasional sehingga datanya tidak dapat dibandingkan.

Beberapa upaya dilakukan untuk mendukung ketercapaian IKU ini, diantaranya sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan Analisis dan diseminasi hasil penilaian implementasi LO 2022
- b. Pembentukan Komite LO tahun 2023, yang terdiri dari Tim Pengelola Mitra, Tim Pengelola Komunikasi, Tim Pengelola Dampak Perubahan, Tim pengelola Pengendalian Mutu, dan Tim Sekretariat
- c. Penyusunan rencana kerja komite LO, termasuk didalamnya proses asistensi/

pendampingan setiap Unit Eselon I dan pengukuran tingkat implementasi LO

- d. Penyusunan SK Tim *learning organization and Knowledge Management* (LOKM) 2023 untuk memperkuat peran UIC masing-masing unit kerja dalam melaksanakan amplifikasi program kerja implementasi LO
- e. Pelaksanaan Rapat koordinasi pengelola LOKM unit kerja di lingkungan BPPK dengan agenda harmonisasi rencana kerja dan *current issues* terkait manajemen pengetahuan.
- f. Pembahasan *refinement* kategori aset intelektual pada *Knowledge Management System* (KMS) berdasarkan *Enterprise Architecture* (EA) Kemenkeu dan panitia penjaminan mutu.
- g. *One on one* meeting dengan masing-masing UIC Unit Kerja di BPPK sebagai upaya monev progres implementasi LOKM di BPPK.
- h. Pembahasan perubahan ketentuan pengukuran tingkat implementasi LO
- i. Penetapan KMK Perubahan penilaian tingkat implementasi LO, yang telah mencakup pengukuran untuk menilai Pembelajaran Terintegrasi dan Kematangan Manajemen Pengetahuan (dalam satu instrumen dengan instrumen penilaian LO).

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap sasaran organisasi SDM pengelola keuangan negara yang unggul dan berkarakter adalah tidak terwujudnya *continuous improvement* sebagai hasil dari pembentukan budaya belajar. Terkait dengan risiko ini, rencana mitigasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Sosialisasi terkait perangkat penilaian LO oleh tim pengelola mitra kepada Unit Eselon I yang menjadi unit sampel penilaian LO.
- 2. Intensifikasi pemahaman terkait *learning organization* pada acara-acara webinar, misalnya LOKeR.

3. Tim Pengelola Mitra LO melakukan pendampingan dengan metode *one on one meeting* dengan masing-masing unit sampel dan melakukan sosialisasi komponen penilaian LO tahun 2023.
4. Asistensi Implementasi LO kepada seluruh UEI oleh masing-masing Pusdiklat mitra.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang terkait dengan IKU tingkat implementasi LO adalah sebagai berikut:

1. Implementasi LO di BPPK tahun 2024
2. Asistensi Implementasi LO seluruh UEI tahun 2024
3. Pengukuran Tingkat Implementasi LO tahun 2024

14e2 Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu

Tujuan penyelesaian Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu adalah untuk mendorong produktivitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai yang memiliki nilai-nilai, sikap dan perilaku/kebiasaan efektif yang mendukung dan sesuai dengan pola kerja baru dan arah transformasi organisasi.

Realisasi IKU ini diukur melalui perhitungan Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu berdasarkan komponen sebagai berikut:

1. Internalisasi Penguatan Budaya
2. Penguatan Budaya Integritas Kemenkeu

a. Perencanaan Penguatan Budaya Integritas Kemenkeu;

b. Pelaksanaan Penguatan Budaya Integritas Kemenkeu;

c. Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Integritas Kemenkeu.
3. Pelaksanaan *E-learning* Penguatan Budaya Target peserta *e-learning* untuk Pelaksana,

- Pejabat Pengawas/fungsional setara, Pejabat Administrator/fungsional setara adalah 80 persen.
4. Penyusunan *tools monev* - koordinasi dengan Itjen
5. Rata-Rata Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu

Tingkat kematangan dibagi dalam 4 level yaitu :

- a. Memiliki (*Owning*), yaitu memahami, menerapkan, dan aktif serta inovatif untuk menerapkan nilai-nilai, sikap dasar, perilaku efektif dan mengajak serta mempengaruhi orang lain di lingkungannya.
- b. Menerapkan (*Implement*) yaitu mampu memahami dan menerapkan secara konsisten seluruh nilai-nilai, sikap dasar, perilaku efektif di lingkungannya serta mengajak orang lain untuk menerapkan.
- c. Paham (*Understand*) yaitu mampu memahami dan menerapkan dalam bentukkonkretdan sederhana sebagian nilai-nilai, sikap dasar, perilaku efektif di lingkungannya.
- d. Sadar (*Aware*) yaitu mengetahui, memahami dan mulai menerapkan nilai-nilai, sikap dasar, dan perilaku efektif. Target IKU adalah 100 yang menunjukkan tercapainya seluruh rencana kegiatan (100 persen) dan pemenuhan Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu yaitu 80 persen Pejabat JPT/Fungsional memenuhi tingkat kematangan memiliki, 80 persen administrator/pengawas/fungsional setingkat memenuhi tingkat kematangan menerapkan dan 60 persen pegawai memenuhi tingkat kematangan paham.

Realisasi Sub IKU Tingkat Kematangan budaya Kemenkeu Satu pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.141
Capaian Sub IKU Tingkat Kematangan budaya Kemenkeu Satu Tahun 2023
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Tahun 2023

K-Wide		SS: 14. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif						
		14e2 Tingkat Kematangan budaya Kemenkeu Satu						
T/R		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23
Target		-	20%	20%	-	20%	100%	100%
Realisasi		-	20%	20%	-	20%	111,06%	111,06%
Capaian		N/A	100	100	N/A	100	111,06	111,06
Nilai Kinerja		N/A	100	100	N/A	100	111,06	111,06

Realisasi IKU di atas target yakni sebesar 111,06 persen. Hasil tersebut diperoleh dari tercapainya target setiap komponen, berikut

merupakan hasil survei pengukuran tingkat kematangan budaya Kemenkeu:

Tabel 3.142
Hasil Survei Tingkat kematangan budaya Kemenkeu
Sumber: Laporan Kinerja Biro SDM Tahun 2023

Klasifikasi Pega ai	Level Kematangan Budaya	Target	Realisasi
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/setara	Memiliki	80%	83,46%
Administrator/Setara	Meenerapkan	80%	95,93%
Pelaksana	Paham	60%	99,83%

IKU ini memiliki perbedaan ukuran dengan tahun sebelumnya sehingga capaian IKU tahun lalu sebesar 120 persen tidak bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun ini. Target IKU tidak tercantum dalam dokumen Rencana Strategis serta tidak tercantum dalam dokumen perencanaan nasional sehingga datanya tidak dapat dibandingkan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU antara lain :

1. Kegiatan Kemenkeu Satu Negeri dan Kemenkeu Peduli Bumi bersama Menteri Keuangan,dan Wakil Menteri Keuangan
2. Pembentukan *Squad Team* Penguatan Budaya Kementerian Keuangan Tahun 2023
3. Pelaksanaan internalisasi penguatan budaya secara kolaboratif antarunit eselon I.
4. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan dan Budi Pekerti dalam Pelatihan Teknis Penguatan Karakter Pegawai Kementerian Keuangan
5. Pelaksanaan Webinar dengan tema Budaya Organisasi dari Perspektif Neurosains Tingkah Laku dan Netralitas ASN
6. Pelaksanaan Habitiasi/Pembiasaan Budaya Kementerian Keuangan oleh Duta Transformasi Kementerian Keuangan, dengan program tematik antara lain tema: Jaga Integritas dan Martabatmu, Tingkatkan Budaya Sadar Risiko, Peduli dan Saling Jaga, Dengarkan dan Informasikan, Kuatkan Kolaborasi dan Solidaritas, Jadilah Teladan, Berikan Respon Cepat Tepat, Adaptif terhadap Perubahan, Lakukan Satu Kebiasaan Baru Positif.
7. Publikasi Konten Budaya melalui Media Sosial. Video budaya tersebut merupakan hasil kreativitas dari Biro Sumber Daya Manusia serta kontribusi dari unit eselon I.
8. Sosialisasi antikorupsi minimal 2 kali dalam setahun kepada internal pegawai yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja sebagai narasumber utama dengan tema

Penguatan Lini Pertama dan Penguatan Budaya Integritas. dan dapat melibatkan UKI/PAKSI sebagai narasumber.

9. Kegiatan sosial *media campaign* berupa *video/podcast/live streaming* atau kegiatan sosialisasi kepada pengguna jasa dapat diakui menjadi kegiatan tambahan yang dapat menambah capaian realisasi.
10. Pelaksanaan *E-learning* Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan
11. Pengukuran Tingkat Kematangan Penguatan Budaya Tahun 2023
- Dalam upaya untuk terus meningkatkan tingkat kematangan budaya Kementerian Keuangan maka pada tahun 2024 kegiatan-kegiatan utama terus akan dipertahankan. Kegiatan tersebut mencakup pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi terhadap seluruh pegawai termasuk dengan *sosial media campaign*, *e-learning* penguatan budaya organisasi serta *monitoring* dan evaluasi oleh Unit Kepatuhan Internal.

14f Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan

Untuk mencapai sasaran kinerja organisasi, Kementerian Keuangan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Untuk itu dibutuhkan upaya membangun komunikasi yang efektif agar seluruh informasi tentang organisasi dari segala sisi dapat diterima oleh masyarakat luas. IKU Indeks Efektivitas Implementasi Ekosistem Kehumasan bertujuan untuk mendorong upaya tersebut dalam suatu ekosistem kehumasan yang mencakup seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan.

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Ekosistem Kehumasan terdiri atas 2 sub IKU, yaitu (1) Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan, dan (2) Indeks Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada Media Massa dan Media Sosial. Realisasi IKU ini digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.143
Capaian Sub IKU Tingkat Kematangan budaya Kemenkeu Satu Tahun 2023
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Tahun 2023

K-Wide	SS: 14. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
	IKU: 14f Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	112	113,79	113,79	110,22	110,46	119,15	119,15	
Capaian	112	113,79	113,79	110,22	110,46	119,15	119,15	

Penjelasan lebih lanjut diuraikan dalam setiap Sub IKU sebagai berikut:

14f1 Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Sub IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan memiliki komponen pengukuran sebagai berikut:

1. Efektivitas Komunikasi Publik
- Objek pengukuran pada komponen ini adalah Kampanye komunikasi publik oleh Unit Eselon I (Pusat) dengan tema Kemenkeu Satu berdasarkan narasi utama unit yang telah diselaraskan dengan Narasi besar Kemenkeu. Kampanye Komunikasi Publik disusun dalam sebuah dokumen strategi komunikasi (strakom) yang berisi penetapan:
- a. Tema;

b. Tujuan;

c. *Target audience*;

d. Pesan kunci: Merupakan narasi besar Kemenkeu/narasi unit yang sudah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu;

e. Kanal: yang meliputi 3 saluran yaitu media sosial, media massa, dan event);

f. Target frekuensi, dengan jumlah minimal sebagai berikut:

1. Aktivasi Media Massa: min. 1x dalam 6 bulan.

2. Publikasi Media Sosial: min. 1x dalam sebulan.

3. *Event*: min. 1x dalam 6 bulan. *Target audience* harus terdapat publik eksternal.

2. Partisipasi Agenda setting

Agenda setting dilaksanakan oleh unit kehumasan kantor pusat, kantor vertikal (kanwil), dan SMV sesuai taktik topik proaktif *Agenda setting* Kemenkeu. Topik proaktif *Agenda setting* Kemenkeu terdiri dari Topik umum yang amplifikasinya terkait dengan seluruh unit dan Topik khusus yang hanya melibatkan beberapa unit terkait dalam taktiknya.

Pengukuran capaian unsur ini sesuai dengan UE1, Kanwil, SMV yang disebutkan dalam taktik Topik Proaktif. Untuk UE1, Kanwil, SMV lain yang tidak disebutkan, maka capaian N/A. Khusus SMV, apabila tidak disebutkan dalam taktik Topik Proaktif, maka wajib mengamplifikasi manfaat APBN sesuai dengan lingkup penugasannya.

3. *Employee advocacy*

Diperuntukkan bagi Unit Eselon I dan SMV untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari *employee engagement* melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program *Employee advocacy* dimaksud.

- Implementasi program *employee advocacy* dikoordinasikan oleh Koordinator kehumasan di masing-masing unit yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal. Adapun penentuan nama pemangku tugas *Employee advocacy*, dapat ditetapkan oleh masing-masing Unit Eselon I (termasuk mengatur sd Kanver) dan SMV.
4. Penanganan Isu Negatif

Tingkat penanganan isu negatif mengukur respon terhadap isu negatif melalui akun media sosial atau taktik komunikasi lain berdasarkan rekomendasi strategi komunikasi untuk ditindaklanjuti. Isu negatif akan dilaporkan dalam bentuk laporan analisis media cetak dan sosial atau *news update* yang disertai rekomendasi strategi komunikasi sebagaimana yang terdapat dalam aplikasi EKSIS untuk ditindaklanjuti, dan dilengkapi dengan *Ms Teams* sebagai media kolaborasi (apabila ada isu negatif yang tidak termuat dalam laporan analisis pagi dan sore media cetak, *online*,
- dan medsos, dapat dibuatkan laporan *News update*)
5. Implementasi Hasil Rakor Kehumasan

Merupakan upaya dalam menyukseskan program-program kolaborasi hasil Rakor Kehumasan Kemenkeu yang melibatkan kolaborasi Biro KLI sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal dengan antar unit eselon I maupun dengan SMV yang diharapkan lebih efektif, efisien dari sisi anggaran dan SDM, serta optimal dalam menambah daya jangkau programnya.

Target IKU pada tahun 2023 adalah sebesar 3,55. Target ini lebih tinggi dari target yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis yakni 3,5 pada tahun 2020 s.d. 2024, meskipun belum memiliki perbandingan dengan standar nasional. Realisasi Sub IKU adalah sebagai berikut:

Tabel 3.144
Capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Tahun 2023

K-Wide		SS: 14. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif						
		Sub IKU: 14f1 Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	3,55	3,55	-	3,55	3,55	3,55 (skala 4)	Max / TLK
Realisasi	-	3,93	3,93	-	3,67	3,92	3,92 (skala 4)	
Capaian	N/A	120	120	N/A	112,63	120	120	
Nilai Kinerja	N/A	120	120	N/A	112,63	120	120	

- IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis dan tidak tercantum dalam dokumen perencanaan strategis nasional maupun Renstra dan Renja Kemenkeu
- Peningkatan capaian SubIKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dibandingkan tahun 2022, ditopang dari berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain:
- Penyusunan KMK 222 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Kementerian Keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian. KMK tersebut menjadi pedoman dan panduan dalam pelaksanaan komunikasi Kementerian Keuangan sehingga dapat berjalan semakin efektif dan berdampak besar.
 - Asistensi terhadap penyusunan strategi dan perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing unit kehumasan.
 - Pendampingan terhadap aktivasi komunikasi publik dengan memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi unit.
 - Monev tahapan yang ditetapkan telah dilakukan oleh unit dalam aktivasi, sehingga keseluruhan UEI dapat mengkampanyekan tusinya dalam satu tema Kemenkeu Satu dengan berdasarkan pada narasi utama unit yang telah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu.
 - Koordinasi internal untuk membahas dan memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi oleh para UEI dalam menyusun perencanaan dan melakukan aktivasi.
 - Riset, sosialisasi dan *roadshow* serta mengembangkan aplikasi pendukung di antaranya dengan memunculkan tombol EA pada aplikasi SATU Kemenkeu untuk meningkatkan *awareness* seluruh pegawai dan memudahkan dalam aktivasi dan pelaporan. Partisipasi *employee advocacy* telah meningkat dari 4.248 pegawai pada tahun 2022, menjadi 14.509 pegawai pada September 2023.

- Debunking dengan tujuan untuk menyampaikan edukasi, kontra-narasi, dan meluruskan mispersepsi terkait isu Kemenkeu yang berkembang di publik.
 - Mendorong komitmen untuk berkolaborasi seluruh unit kehumasan kolaborasi dilakukan melalui 3 kanal yaitu media massa, media sosial, dan event.
- Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini. Kendala tersebut antara lain:
- Sumber daya komunikasi yang dimiliki oleh unit berbeda-beda satu dengan yang lain untuk menyampaikan informasi publik terkait dengan APBN 2023 yang dimiliki oleh unit kepada masyarakat sehingga dibutuhkan kolaborasi untuk mengoptimalkan sumber daya dan memaksimalkan dampak termasuk juga melibatkan BLU/SMV.
 - Setiap unit memiliki informasi sesuai tusi masing-masing yang harus dikomunikasikan kepada publik, tetapi unit juga harus mendukung *agenda setting* Kementerian Keuangan. Diperlukan keseimbangan antara keduanya sehingga seluruh informasi dapat tersampaikan secara tepat.
 - Awareness* pemangku tugas *Employee advocacy* juga masih perlu ditingkatkan sementara tuntutan perkembangan isu sangat tinggi. Perlu disiapkan kebijakan untuk menghargai partisipasi pegawai yang aktif dalam EA.
 - Isu negatif yang menyorot Kementerian Keuangan semakin sering terjadi bahkan seringkali menyebabkan krisis komunikasi yang cukup besar. Partisipasi unit dalam merespon sentimen negatif masih perlu dioptimalkan dimana seringkali masih terdapat segregasi antar unit sehingga penanganan kurang efektif.
 - Masih banyak unit kantor vertikal yang belum melaporkan hasil kegiatan amplifikasi pada link yang tersedia sehingga ada beberapa unit yang

capaiannya tidak terhitung. Namun dengan semakin intensnya komunikasi yang terjalin, jumlah unit kantor vertikal yang ikut berpartisipasi dan melaporkan semakin meningkat. Perlu disiapkan inovasi untuk kemudahan dalam proses pelaporan dan pemantauan;

Untuk mendukung tercapainya IKU ini, terdapat usulan SOP sebagai langkah perbaikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari khususnya pada unit teknis terkait. Usulan SOP tersebut antara lain:

1. Asistensi Riset dan Audit Komunikasi

Prosedur operasi ini menguraikan tahapan pelaksanaan pendampingan UEI dalam mengimplementasikan komunikasi publik yang efektif, partisipasi *agenda setting*, *stakeholder engagement*, *employee advocacy*, serta riset dan audit komunikasi lain yang terkait

2. Pelaksanaan Forum Riset Komunikasi Kementerian Keuangan

Prosedur operasi ini menguraikan tahapan pelaksanaan forum riset komunikasi Kementerian Keuangan sebagai wadah untuk memaparkan riset komunikasi yang telah dilakukan oleh Pranata Humas, Sub bagian Riset dan Audit, maupun UEI lain, hingga melaporkan pelaksanaan forum riset kepada Kepala Biro KLI.

3. Pelaksanaan Program Advokasi Pegawai (*Employee advocacy*)

Prosedur operasi ini menguraikan tahapan proses pelaksanaan program advokasi pegawai (*employee advocacy*). Program Advokasi pegawai (*employee advocacy*) merupakan bagian dari saluran komunikasi Kementerian Keuangan dalam mengisi ruang publik dengan informasi positif terkait Kementerian Keuangan dengan memberdayakan pegawai dalam mengamplifikasi konten terkait kebijakan Kementerian Keuangan melalui media social pribadi pegawai.

4. Penanganan Krisis Komunikasi

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara dan proses penanganan krisis komunikasi meliputi *monitoring* berita negatif, penyusunan strategi penanganan berita negatif, dan evaluasi implementasi penanganan berita negatif. Krisis komunikasi merupakan hal yang ditimbulkan jika pemberitaan negatif terus diulang oleh media sehingga menimbulkan informasi yang tidak sesuai terhadap kebijakan Kementerian Keuangan dan mempengaruhi citra Kementerian Keuangan.

5. Penyusunan *Agenda setting* Bulanan

Prosedur operasi ini menguraikan tahapan proses penyusunan *Agenda setting* Bulanan yakni strategi komunikasi bulanan yang disusun untuk periode 1 (satu) bulan pada tahun berjalan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kehumasan. *Agenda setting* Bulanan paling tidak meliputi top isu media maupun media sosial pada bulan sebelumnya dan strategi komunikasi bulanan.

Agenda setting juga perlu merefer agenda-agenda rilis produk hukum. Dalam hal koordinasi terkait proses penyusunan peraturan di lingkungan Kemenkeu melalui DPH (Digitalisasi Produk Hukum), maka perlu dirancang proses bisnis kolaborasi antara Biro KLI dengan Biro Hukum sebagai implementasi KMK 527/2022.

6. Penyusunan *Agenda setting* Mingguan

Prosedur operasi ini menguraikan tahapan proses penyusunan strategi komunikasi dalam periode mingguan sebagai dasar pelaksanaan komunikasi Kementerian Keuangan secara proaktif, terarah, dan terstruktur pada periode tersebut untuk memenuhi ruang-ruang publik dengan komunikasi kebijakan maupun perkembangan isu yang terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di media.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi maka pada tahun 2024 diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM komunikasi yang dimiliki oleh unit untuk menyampaikan informasi publik
2. Peningkatan koordinasi dengan seluruh unit untuk mendukung *agenda setting* Kementerian Keuangan.
3. Peningkatan *awareness* pemangku tugas *employee advocacy* dan penyiapan kebijakan untuk menghargai partisipasi pegawai yang aktif dalam EA.
4. Peningkatan partisipasi seluruh unit dalam merespon sentimen negatif
5. Inovasi untuk kemudahan dalam proses pelaporan dan pemantauan;

14f2 Indeks opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada media massa dan media sosial

Pemberitaan negatif di media massa perlu segera mendapatkan respon dan langkah penanganan yang tepat karena berpotensi menurunkan kepercayaan dan dukungan

publik terhadap Kemenkeu. Pemantauan dan pelaksanaan langkah-langkah antisipasi dan strategis agar pemberitaan negatif tersebut dapat diatasi harus terus dilakukan.

Sub IKU ini bertujuan sebagai *early warning system* pemberitaan negatif di media massa, sehingga diketahui citra Kemenkeu melalui bingkai media massa berada di posisi *crisis*, *current*, *emerging*, atau masih berada pada *potential stage*. Hal ini bermanfaat dalam menentukan strategi komunikasi yang tepat sehingga pemberitaan negatif yang ada dapat segera diatasi dengan cepat dan tepat.

Target Sub IKU Indeks opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada media massa dan media sosial sebesar 13,5 persen (*minimize*). Target ini meningkat dibandingkan dengan target pada renstra sebesar 16 persen. Realisasi IKU pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.145
Capaian Sub IKU Indeks opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada media massa dan media sosial

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Tahun 2023

K-Wide		SS: 14. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif						
		14f2 Indeks opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada media massa dan media sosial						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	Min / TLK
Realisasi	11,93%	12,57%	12,57%	11,45%	10,48%	11,03%	11,03%	
Capaian	111,63	106,89	106,89	115,19	119,70	118,29	118,29	
Nilai Kinerja	111,63	106,89	106,89	115,19	119,70	119,29	118,29	

Persentase berita negatif sepanjang tahun 2023 mencapai 11,03 persen yang berarti target Sub IKU ini tercapai dengan capaian sebesar 118,29. Sub IKU ini sebelumnya pada tahun 2022 berada pada peta strategi Sekretariat

Jenderal dengan realisasi sebesar 7,71 persen. Peningkatan persentase berita negatif ini tidak terlepas dari perkembangan situasi politik nasional.

Tabel 3.146
Rincian Data Berita Negatif tentang Kemenkeu di Media Massa dan Media Sosial Tahun 2023
Sumber: Laporan Kinerja Biro KLI Tahun 2023

Media	Negatif	Total	Persentase	Bobot	Tertimbang
Massa	630	248.134	0.25%	70%	0.18%
Sosial	589.908	1.630.519	36,18%	30%	10,85%
Realisasi					11,03%

IKU ini tidak tercantum dalam dokumen perencanaan nasional sehingga datanya tidak dapat dibandingkan. Selanjutnya secara

historis perbandingan target dan realisasi IKU pada dokumen Renstra, dan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.147
Perbandingan target dan realisasi IKU pada dokumen Renstra, dan Perjanjian Kinerja
Sumber: Laporan Kinerja Biro KLI Tahun 2023

	2020	2021	2022	2023
Target Renstra *	17,5%	17%	16,5%	16%
Target Renja *	17,5%	17%	16,5%	16%
Target Kontrak Kinerja	17,5%	15,5%	13,5%	13,5%

Realisasi	8,3%	10,35%	7,71%	11,03%
Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target IKU sepanjang tahun 2023 antara lain:				
a. Penguatan kolaborasi dalam penyusunan dan implementasi strategi komunikasi antara Biro KLI dengan Unit Kehumasan di Unit Eselon I;	c. Sinergi dengan komunitas untuk membantu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan menghasilkan daya jangkau publikasi yang lebih masif.			
b. Membangun dan memperkuat sistem yang mempermudah kolaborasi manajemen isu, kegiatan kehumasan dan memelihara hubungan dengan stakeholders (melalui pengembangan dan penguatan pemanfaatan aplikasi EKSIS);	d. Menyampaikan edukasi, kontra-narasi, dan meluruskan mispersepsi melalui postingan akun Twitter stafsus komstra, pejabat yang menjadi KOL/KOM dan akun white label @ FaktaKeuangan.			
	e. Pelaksanaan media briefing, siaran pers, serta publikasi melalui media sosial dan website Kemenkeu			

Selain itu dilakukan tindakan mitigasi yang sebelumnya telah dilaksanakan, antara lain:

- a. Mengunggah konten positif di media sosial terkait topik yang berpotensi negatif
- b. Diskusi dengan media, influencer dan pengamat ekonomi.
- c. Mengunggah konten pada akun @ FaktaKeuangan dan akun KOL untuk merespon berita negatif pada Twitter.
- d. Membuat hak jawab atas berita yang tidak benar di media.
- e. Menyusun counter narasi untuk pemberitaan dengan tone negatif.

Sasaran Strategis 15: Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Dalam rangka pelaksanaan tusi Kemenkeu diperlukan dukungan manajemen yang optimal, diantaranya berupa pengelolaan keuangan dan aset yang optimal, dalam hal ini berkualitas, efisien, dan efektif. Kualitas pengelolaan keuangan tercermin dari opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan BA15. Adapun pengelolaan BMN yang efektif dan efisien digambarkan melalui kepatuhan satuan kerja pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan penggunaan aset bersama.

Pengukuran pencapaian sasaran strategis ini dilakukan melalui 2 (dua) IKU. Capaian kedua IKU tersebut pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.148
Capaian SS Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SS 15. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal					115,87
15a	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	111,75	111,75	111,75
15a1	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100 (90,4)	105,13 (95,04)	105,13	105,13
15a2	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	118,36 (97,79)	118.36	118,36
15b	Tingkat penggunaan aset bersama	100 (45%)	134,09 (60,34%)	134,09	120,00

15a. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 mengukur kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 berdasarkan 2 (dua) Sub IKU yang terdiri dari:

1. Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015
2. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
- Capaian pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.149
Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	15a – Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	118,76	103,65	103,65	105,37	105,37	111,75	111,75	
Capaian	118,76	103,65	103,65	115,76	105,37	111,75	111,75	

15a1 Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015

Sub IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 memiliki 2 (dua) komponen pengukuran yaitu Indeks Opini BPK atas LK BA 015 dan Indeks Kualitas Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA 015. Tujuan pengukuran Sub IKU ini untuk mengetahui tingkat opini audit yang diberikan oleh BPK dan mendorong peningkatan/perbaikan Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan, serta mengetahui tingkat penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti telah sesuai rekomendasi BPK dan ketentuan yang berlaku.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari:

1. WTP: Wajar Tanpa Pengecualian atau *unqualified opinion*;
2. WDP: Wajar Dengan Pengecualian atau *qualified opinion*;
3. Tidak Wajar atau *adversed opinion*; atau
4. TMP: Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*).

Indeks opini BPK atas LK BA 015 adalah skala indeks/nilai berdasarkan Opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015). Indeks opini BPK tersebut dapat digunakan sebagai ukuran pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel.

Indeks Kualitas Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA 015 merupakan pemenuhan atas amanat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20, yaitu BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.

Tindak lanjut Kementerian Keuangan terhadap

Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LK BA 15 perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait. Pembahasan status penyelesaian tindak lanjut dilakukan dalam forum pembahasan bersama BPK, Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Unit Eselon I terkait.

Capaian Sub IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 pada tahun 2023 sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.150
Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	15a1 – Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	68	68	-	68	100 (90,4)	100 (90,4)	Max / TLK
Realisasi	-	94,98	94,98	-	94,98	105,13 (95,04)	105,13 (95,04)	
Capaian	N/A	139,68	139,68	N/A	139,68	105,13	105,13	
Nilai Kinerja	N/A	120	120	N/A	120	105,13	105,13	

Penjelasan Detail Capaian Sub IKU dan Analisis Penyebab Kegagalan/Keberhasilan Pencapaian IKU: 1. Komponen 1, yaitu Indeks Opini BPK RI atas LK BA 015 tahun 2022, mencapai realisasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan indeks 4 dari target yang sama. Opini WTP ke-12 berturut-turut diberikan oleh BPK RI berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Keuangan tahun 2022. 2. Pada Komponen 2, Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas LK BA 015, realisasi hingga 31 Desember 2023 mencapai 83.45, melebihi target 68. Capaian ini termasuk rekomendasi yang diselesaikan pada Semester I dan II tahun 2022, Semester I dan II tahun 2023, serta rekomendasi yang masih dalam proses pada akhir 2023. Perhitungan realisasi tahun 2023 mencakup indeksasi rekomendasi yang diselesaikan pada Semester I dan II tahun 2022, karena hingga 31 Desember 2023, belum ada penetapan status penyelesaian rekomendasi dari BPK RI. Jumlah total rekomendasi yang diusulkan selesai adalah 328, sedangkan yang masih dalam proses adalah 180, sehingga total rekomendasi yang diperhitungkan dalam IKU mencapai 508 rekomendasi. Analisis penyebab keberhasilan mencakup opini WTP yang konsisten dan peningkatan indeks kualitas tindak lanjut rekomendasi. Namun, keberhasilan tersebut juga terkait dengan potensi penolakan rekomendasi yang masih dalam proses, menunjukkan perluasan upaya untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi dan mengurangi rekomendasi yang masih berstatus dalam proses. Sub IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 pada tahun 2023 berbeda dengan tahun sebelumnya, karena dilakukan reformulasi dalam komponen Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas LK BA 015. Namun demikian, terkait komponen Indeks Opini BPK RI terdapat data historis realisasi serta target indikator kinerja dalam Renja dan Renstra, sebagaimana tabel berikut:		Pencapaian Sub IKU ini tahun 2023 didukung oleh serangkaian kegiatan kunci, meliputi: 1. <i>Entry meeting</i> Pemeriksaan BPK RI (10 Februari 2023): Pertemuan awal pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BA 015 sebagai langkah awal menuju pencapaian IKU. 2. Penyampaian Laporan Keuangan (Berbagai Tahun dan Periode): Penyampaian berbagai versi laporan keuangan Kementerian Keuangan kepada Dit. APK - DJPB, termasuk laporan unaudited, audited, Semester I TA 2023, dan Triwulan III TA 2023. 3. Pendampingan Pemeriksaan BPK RI: Aktivitas pendampingan dan pemenuhan permintaan dokumen pemeriksaan oleh Unit Eselon I sebagai persiapan untuk pemeriksaan BPK RI. 4. Penerapan Pengendalian Intern (PIPK): Implementasi, penilaian, dan reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PIPK) untuk memastikan ketaatan. 5. Reviu Laporan Keuangan oleh APIP: Pelaksanaan reviu laporan keuangan oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP. 6. Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI: Kegiatan pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK RI secara <i>online</i> untuk Semester II 2022 dan Semester I 2023. 7. Penyusunan Rencana Aksi (23 Mei 2023): Menyusun dan menyerahkan rencana aksi penyelesaian tindak lanjut atas Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK BA 015 TA 2022. 8. Penyampaian Tindak Lanjut (Deadline 7 dan 20 Desember 2023): Penyampaian tindak lanjut kepada BPK RI dalam periode 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan LK TA 2022, serta penyampaian tindak lanjut kepada Itjen dalam rangka PTLRHP Semester II 2023.		Rangkaian kegiatan tersebut mencerminkan upaya serius dan terkoordinasi dalam memenuhi standar pemeriksaan BPK RI dan memastikan pencapaian Sub IKU pada tahun 2023. Permasalahan yang muncul dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK pada tahun 2023 diantaranya adanya rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti / membutuhkan penanganan khusus. Berdasarkan LHP BPK atas LK BA 015 TA 2009 s.d. 2022, terdapat total 201 outstanding, diantaranya: 1. Terkait Aset dikuasai pihak lain (pihak ketiga); 6 <i>outstanding</i> 2. Terkait Belanja Modal (pengadaan); 30 <i>outstanding</i> 3. Terkait Kebijakan atau Peraturan; 73 <i>outstanding</i> 4. Terkait Kewenangan K/L lain; 16 <i>outstanding</i> 5. Perbaikan Sistem; 76 <i>outstanding</i> Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Pembentukan <i>squadteam</i> percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI berdasarkan KEP-659/SJ/2023; 2. Melaksanakan FGD Pra Pembahasan Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK BA 015 bersama dengan BPK RI dan Unit Eselon I pada tanggal 11 dan 12 Desember 2023. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian Sub IKU ini pada tahun 2023 adalah: 1. Adanya pergantian Tim Pemeriksa BPK RI yang menyebabkan beberapa kebijakan dan kesepakatan terkait Pelaporan Keuangan yang telah disepakati oleh Tim Pemeriksa sebelumnya perlu dikomunikasikan kembali; 2. BPK belum diterimanya penetapan hasil pembahasan tindak lanjut dalam 3 periode pembahasan: Semester I dan Semester II
--	--	--	--	---

Tabel 3.151
Realisasi komponen Indeks Opini BPK RI atas LK BA 015 tahun 2020 - 2023

Tahun	Target Renstra *	Target Renja *	Target Kontrak Kinerja	Realisasi
2020	WTP	WTP	WTP	WTP
2021	WTP	WTP	WTP	WTP
2022	WTP	WTP	WTP	WTP
2023	WTP	WTP	WTP	WTP

- tahun 2022 serta Semester I tahun 2023. Rekomendasi yang sudah diusulkan selesai dalam 3 (tiga) periode pembahasan itu masih berpotensi ditolak oleh BPK RI sehingga kembali berstatus dalam proses.
- Kementerian Keuangan telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
- Menyampaikan ekspose atas proses bisnis Kementerian Keuangan kepada Tim Pemeriksa BPK RI;
 - Melakukan pendampingan dan asistensi lebih intens dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan;
 - Melakukan mitigasi risiko atas proses bisnis yg memiliki risiko tinggi, diantaranya: *Monitoring* mekanisme rekonsiliasi penerimaan perpajakan dan akurasi pelaporan piutang pajak; *Monitoring* penyempurnaan Aplikasi pencatatan perpajakan; Koordinasi dengan unit terkait dalam rangka penyelesaian tindak lanjut data suspen perpajakan. Menindaklanjuti Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI sehingga meminimalisir jumlah Temuan resmi yang keluar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
 - Melaksanakan komunikasi secara intensif dengan BPK RI
- Penggunaan sumber daya, baik berupa anggaran, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana dapat diuraikan sebagai berikut:
- Penggunaan Anggaran:
- Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK RI dilakukan secara intensif setiap triwulan dan bulanan.
 - Monitoring* kualitas Laporan Keuangan dilakukan rutin oleh Biro Perencanaan dan Keuangan melalui aplikasi MonSAKTI.
 - Proses penyusunan Laporan Keuangan melibatkan empat tahap: LK

- Unaudited, LK Audited, LK Semester I, dan LK Triwulan III.
- Penggunaan anggaran untuk kegiatan ini mencakup belanja bahan, perjalanan dinas, dan paket meeting luar kota.
 - Pagu yang tersedia Rp791.550.000,- dan realisasi Rp748.467.913,-
- Penggunaan Sumber Daya Manusia:
- Keterlibatan seluruh satker di lingkungan Kementerian Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan dilibatkan secara berjenjang sampai dengan Laporan Keuangan level Kementerian.
 - Jumlah satker pada tahun 2023 adalah 893, termasuk 7 satker BLU dan 1 satker konsolidasi, dengan 100 persen satker menyampaikan laporan keuangan.
 - Rincian sumber daya manusia mencakup PIC untuk berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis akuntansi, pembinaan/*monitoring* kualitas laporan keuangan, dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.
- Sarana-Prasarana dan Dukungan TIK:
- Sarana-prasarana yang digunakan meliputi komputer/laptop, ruang rapat, dan aplikasi daring seperti SAKTI, MonSAKTI, dan SIPTL.
 - Pekerjaan, asistensi, pendampingan, dan pembahasan dilakukan melalui aplikasi zoom meeting atau Microsoft Teams.
 - Penyempurnaan SOP dilakukan pada tahun 2023 terkait penyusunan Laporan Keuangan yang memanfaatkan aplikasi SPAN, SAKTI, dan MonSAKTI berbasis daring.
- Dengan mengoptimalkan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana, Kementerian Keuangan mencapai efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait IKU, dengan penekanan pada transparansi, kualitas Laporan Keuangan, dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI.

15a2 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Sub IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) merupakan reformulasi dari IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) tahun 2022. Dasar hukum pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran di Kementerian Keuangan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021, yang memperkenalkan dua bentuk evaluasi, yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler. Panduan teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022, memberikan landasan yang kokoh untuk menilai kinerja anggaran secara komprehensif.

Dalam perhitungan Sub IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, penilaian melibatkan Evaluasi Kinerja Anggaran (SMART DJA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA DJPB) pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Evaluasi ini didasarkan pada prinsip pengelolaan dana efisien, hemat, dan tidak mewah, dengan fokus pada pemenuhan *output* sesuai dengan rencana yang telah direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Poin penekanan evaluasi adalah tanggung jawab dan efektivitas dalam penggunaan dana publik untuk mencapai hasil optimal sesuai dengan tujuan organisasi.

Capaian Sub IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran ini pada tahun 2023 sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.152
Capaian Sub IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA)
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	15a2 – Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	100 (95,50)	100 (95,50)	100 (95,50)	100 (95,50)	100 (95,50)	100 (95,50)	100 (95,50)	Max / TLK
Realisasi	120 (98,02)	112,32 (97,04)	112,32 (97,04)	112,32 (97,04)	115,76 (97,47)	118,36 (97,79)	118,36 (97,79)	
Capaian	120	112,32	112,32	115,76	115,76	118,36	118,36	

Realisasi Sub IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan, baik pada Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023, maupun

pada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024.

Adapun rincian target dan realisasi dibandingkan dengan renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.153
Perbandingan Target Renstra dan Target Perjanjian Kinerja Sub IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA)

**) Target IKPA nasional: 90, Target SMART nasional: 77, perhitungan kombinasi target menggunakan manual IKKPA= 83,5*
Sumber: Data Olahan

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Ke-menkeu/Unit)	Renja (Ke-menkeu/Unit)	Standar Nasional	
2023	95,5	95	95,5	83,5*	97,79
2022	95,5	95	95,5	-	98,12
2021	95,5	95	95	-	98,09
2020	95	95	95	-	97,55
2019	95	95	95	-	95,06

Realisasi pada tahun 2023 sebesar 97,79 tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2021 yang masing-masing mencapai 98,12 dan 98,09. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi adanya permasalahan dalam penyerapan anggaran khususnya terkait belanja modal sebagaimana akan diuraikan di bawah.

Hambatan pencapaian IKU adalah pencapaian Deviasi halaman III DIPA yang tidak optimal karena nilai RPD belanja pegawai dan belanja barang tidak sesuai yang direncanakan.

Selain itu terdapat beberapa kendala capaian kinerja pelaksanaan anggaran di beberapa unit eselon I, antara lain:

Tabel 3.154
kendala capaian kinerja pelaksanaan anggaran

DJA	Belum optimalnya penyerapan belanja barang disebabkan pelaksanaan hibah Jaminan Kesehatan Nasional yang sebagian tidak dapat dilaksanakan pada TA 2023, serta terdapat sisa lelang dari hibah PFM MDTF III.
DJP	Nilai Indikator deviasi halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak optimal diantaranya karena: 1. Kebijakan pembayaran belanja barang beberapa kali mengalami penundaan pembayaran 2. Penyesuaian kontrak tahun jamak Coretax yang menyebabkan penyerapan anggaran 2023 mengalami penyesuaian
BKF	1. Belanja Pegawai: penurunan pembayaran lembur dan uang makan. 2. Belanja Barang: dikarenakan efisiensi anggaran perjalanan dinas dan efisiensi anggaran PCO Asean Chairmanship (Efisiensi pengadaan atas kontrak PCO) Rp16,9 miliar dan Jarkomdat ASEAN Rp0,9 miliar.
DJPPR	Penyerapan belanja modal belum optimal disebabkan adanya keterlambatan penyedia dalam mengirimkan barang yang inden
LNSW	1. Indikator penyerapan anggaran: karakteristik belanja TIK dengan pembayaran terbesar di termin terakhir (tw IV) 2. Indikator hal 3 DIPA: Terdapat keterlambatan pembayaran Termin I yang direncanakan dilakukan pada bulan Februari, namun baru SP2D baru terbit pada tanggal 1 Maret 2023. Keterlambatan ini menjadi material dikarenakan pembayaran ini merupakan satu-satunya pembayaran belanja modal yang direncanakan pada RPD bulan Februari. Selain itu, hal ini juga mempengaruhi RPD bulan Maret karena seharusnya tidak terdapat rencana pembayaran belanja modal pada RPD bulan Maret. Selain itu, adanya distribusi barang fisik yang tertahan di Pelabuhan mengakibatkan pembayaran terlambat (rencana November, realisasi Desember).

- Organisasi telah mengambil inisiatif strategis untuk mencapai Sub IKU melalui langkah-langkah sebagai berikut:

 - Pelaksanaan rapat dengan melibatkan regulator SMART dan IKPA, yaitu DJA dan DJPb pada 25 Januari 2023, menunjukkan komitmen pada formulasi SMART dan IKPA TA 2023.
 - Pelaksanaan rapat evaluasi anggaran triwulanan dengan DJPB dan Bagian Keuangan Unit Eselon I, membahas kendala dan strategi peningkatan pengelolaan keuangan. *Monitoring* indikator pelaksanaan anggaran melalui i-bulletin setiap bulan memberikan pemutakhiran data kepada Unit Eselon I untuk pengambilan keputusan responsif.
 - Koordinasi pemantauan Belanja Modal Risiko Tinggi (BMRT) bersama Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, serta diskusi *one-on-one* mengenai belanja modal di bawah Rp200 juta, menunjukkan pendekatan terperinci dalam mengelola belanja modal. Strategi ini mencerminkan pendekatan holistik untuk mencapai IKU, memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pencapaian tujuan organisasi.

Pada tahun 2023, Sub IKU ini tidak lagi dijadikan sebagai IKU mandatori pada level satker, namun hanya pada level UE 1, hal ini memberikan fleksibilitas kepada UE1 untuk mengatur sesuai kebutuhan pengukuran kinerja organisasi di masing-masing unit. Pengaturan Sub IKU ini diatur dalam manual Sub IKU yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada pimpinan Eselon I melalui ND No. ND-348/SJ/2023 Tanggal 19 Maret 2023 tentang Pengaturan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) TA 2023.

Penggunaan Sumber Daya dalam mendukung ketercapaian Sub IKU ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

 - Penggunaan Anggaran

Tidak dialokasikan anggaran khusus untuk mendukung pencapaian target Sub IKU ini, namun dengan memaksimalkan penggunaan media rapat *online (microsoft teams)* dan persuratan elektronik sebagai alat pelaksanaan
- kegiatan. Hal ini mencerminkan efisiensi penggunaan dana. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat mencapai efisiensi anggaran dengan mengurangi biaya administratif, sekaligus memastikan keberlanjutan kegiatan pendukung Sub IKU tanpa membebani anggaran dengan pengeluaran.

 - Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pencapaian Sub IKU ini melibatkan pegawai dari berbagai unit yang memiliki peran sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PIC) *monitoring* dan evaluasi IKU IKKPA. Dalam konteks ini, diperlukan kompetensi yang memadai di antara SDM yang terlibat. Pegawai perlu memiliki pemahaman mendalam terkait manajemen keuangan dan penganggaran untuk memastikan alokasi anggaran yang efisien. Sementara itu, pegawai dari berbagai unit berperan sebagai PIC *monitoring* dan evaluasi IKU perlu memiliki keterampilan analisis data, pemahaman yang kuat terkait indikator kinerja, dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif.

 - Sarana-Prasarana yang digunakan (termasuk dukungan TIK)

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam konteks kegiatan pendukung capaian Sub IKU ini melibatkan Aplikasi SMART dari DJA dan OMSPAN dari DJPb.

Selain itu, OMSPAN dari DJPb menjadi alat penting dalam mengevaluasi anggaran setiap triwulan. Aplikasi ini digunakan untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan anggaran, memberikan pandangan yang lebih mendalam terkait efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Keberadaan Aplikasi SMART dan OMSPAN memberikan organisasi akses ke informasi yang lebih akurat dan cepat terkait dengan kondisi keuangan dan pelaksanaan anggaran.

Kerjasama antarunit juga didukung oleh *collaboration tools*, yang mencerminkan upaya untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Penggunaan alat kolaborasi ini membantu dalam pertukaran informasi, pembahasan hasil, serta koordinasi kegiatan lintas unit. Dengan demikian, integrasi TIK dari berbagai

- aplikasi dan alat kolaborasi memberikan fondasi teknologi yang kuat dalam mendukung seluruh rangkaian kegiatan pendukung capaian IKU, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi antar unit dalam mencapai tujuan organisasi.

15b. Tingkat Penggunaan Aset Bersama

Untuk memperkuat pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan pengelolaan BMN secara optimal dan akuntabel melalui optimalisasi penggunaan aset bersama. Penggunaan aset bersama diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam mendorong terciptanya efisiensi keuangan negara dengan mengurangi biaya atas aset.

IKU Tingkat Penggunaan Aset Bersama terdiri dari 3 komponen, yaitu:

Persentase jumlah satker yang mengimplementasikan SBSK (termasuk Ruang
- Khusus Standar Spesifikasi dan Standar Jumlah-SSSJ);

Persentase penurunan jumlah satker yg belum memiliki Gedung;

Persentase Penurunan biaya sewa.

Target IKU Tingkat Penggunaan Aset Bersama sebesar 100 (45 persen) yang menunjukkan rata-rata tertimbang pencapaian ketiga komponen. Target IKU ini tidak tercantum dalam dokumen rencana strategis maupun dan tidak tercantum dalam dokumen perencanaan strategis nasional maupun Renstra dan Renja Kemenkeu

. Realisasi IKU Tingkat Penggunaan Aset Bersama pada tahun 2023 di atas target yaitu 60,34 persen dengan capaian sebesar 134 persen sehingga nilai kinerja adalah 120 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.155
Capaian IKU Tingkat penggunaan aset bersama
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide	SS 15. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal							
	15b Tingkat penggunaan aset bersama							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	(100) 45%	(100) 45%	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	(134,09) 60,34%	(134,09) 60,34%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	134,09	134,09	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Rincian realisasi IKU per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.156
Realisasi Komponen IKU Tingkat penggunaan aset bersama
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

Komponen	Realisasi Komponen	Bobot	Realisasi (a x b)
	a	b	c
Komponen 1 : Persentase jumlah satker yang mengimplementasikan SBSK (termasuk SSSJ)	103,92%	50%	51,96%
Komponen 2 : Persentase penurunan jumlah satker yg belum memiliki gedung	23,08%	30%	6,92%
jumlah satker yang dipenuhi kebutuhan gedung kantor nya	9		
jumlah satker yang masih belum memiliki gedung sendiri	39		
Realisasi komponen 2	23,08%		
Komponen 3 : Persentase penurunan biaya sewa	7,28%	20%	1,46%
biaya sewa gedung kantor yang berpotensi di hemat	Rp21.229.393.030		
jumlah biaya sewa gedung kantor tahun 2022	Rp291.638.508.544		
Realisasi komponen 3	7,28%		
Realisasi s. d. Q4 2023			60,34%

Pengukuran IKU ini dimulai tahun lalu dengan realisasi 52,56 persen dari target tahun lalu sebesar 25 persen. Terlihat bahwa realisasi dan target IKU pada tahun 2023 meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh tercapainya target jumlah satker yang menerapkan SBSK yang mencapai 103,9 persen.

Beberapa kendala yang ditemukan dalam pencapaian target IKU adalah sebagai berikut:

- Kurangnya informasi detail luasan ruang kerja beserta penggunaannya yang diinput oleh Satuan Kerja pada aplikasi SIMAN modul Master Aset yang digunakan sebagai dasar perhitungan SBSK dan SSSJ.
- Sulitnya mencari alternatif BMN dalam rangka pemenuhan kebutuhan ruang kerja bagi Satuan Kerja yang belum memiliki ruang kerja

Untuk mengatasi kendala tersebut maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I/ Satuan Kerja untuk dapat melengkapi detail informasi yang dibutuhkan pada aplikasi SIMAN modul Master Aset.
- Optimalisasi penataan ruang kerja berdasarkan konsep ABW dalam rangka pemenuhan kebutuhan ruang kerja.

Kegiatan utama yang dilakukan untuk mencapai target kinerja adalah pelaksanaan kegiatan Asesmen Penataan Ruang Kerja khususnya

di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan ruang kerja Satuan Kerja berdasarkan konsep ABW sehingga efisiensi yang didapatkan dari hasil Asesmen dimaksud dapat digunakan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan ruang kerja Satuan Kerja di Jakarta.

Rencana selanjutnya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja adalah :

- Koordinasi seluruh satuan kerja untuk dapat senantiasa melakukan *update* informasi terkait BMN pada aplikasi SIMAN modul Master Aset.
- Mendorong satuan kerja untuk melakukan penataan ruang kerja berdasarkan konsep ABW dalam rangka efisiensi kebutuhan ruang kerja sehingga dapat dioptimalkan penggunaannya.

Sasaran Strategis 16: Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif

Pengelolaan layanan TIK yang andal tercipta melalui ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau *Business Impact Analysis* (BIA). Dalam mewujudkan pengelolaan layanan TIK yang andal dimaksud diperlukan kolaborasi seluruh pihak di lingkungan Kemenkeu.

Dalam mengukur pencapaian pada sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi 1 (satu) IKU dan 3 (tiga) sub-IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.157
Capaian IKU pada SS Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SS 16. Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif					115,00
16a	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	115,00%	115	115,00
16a1	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,10%	0,0145%	185,5	120,00
16a2	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	92%	108,00%	117,39	117,39
16a3	Tingkat penyelesaian <i>data analytics</i>	92%	99%	107,61	107,61

16a. Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK

Sebagaimana upaya Kementerian Keuangan untuk mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi, pada tahun 2023 dilaksanakan berbagai inisiatif dalam transformasi digital yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan internal bagi pegawai dan *stakeholders*, serta mendorong efektivitas dan efisiensi organisasi. IKU Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK

bertujuan untuk mendorong dan mengukur upaya dalam transformasi digital tersebut. IKU ini terdiri dari 3 sub IKU yaitu:

- 1. Sub IKU *Downtime* Sistem TIK
- 2. Sub IKU Penyelesaian proyek strategis TIK
- 3. Sub IKU Tingkat penyelesaian *data analytic*

Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK pada tahun 2023 sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.158
Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide		SS: 16. Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif						
		IKU: 16a Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK						
T/R		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23
Target		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi		118,65	145,22%	145,22%	118,13%	118,13%	115%	115%
Capaian		118,65	145,22	145,22	118,13	118,13	115	115
Nilai Kinerja		118,65	120	120	118,13	118,13	115	115

Penjelasan lebih lanjut diuraikan dalam setiap Sub IKU sebagai berikut.

16a1. Sub IKU Tingkat *Downtime* sistem TIK

Tingkat *downtime* sistem TIK didefinisikan sebagai terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/*stakeholder* eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas kritis dan sangat kritis. Tujuan penetapan tingkat *downtime* sistem TIK sebagai Sub IKU adalah mengukur ketersediaan sistem TIK di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan maksud untuk meningkatkan pengelolaan layanan TIK dan mengevaluasi penyelenggaraan layanan TIK.

Sistem/layanan TIK yang masuk dalam ruang lingkup yaitu sistem/layanan TIK hosting, *colocation*, *colocation fullstack*, *hosting/colocation* pada DC di luar Kemenkeu (termasuk aplikasi/sistem TIK pada SMV/BLU), sesuai ruang lingkup tanggung jawab pada SE-7/MK.1/2021, dan yang bersifat kritis dan sangat kritis.

Perhitungan tingkat *downtime* sistem TIK dilakukan dengan membagi total waktu ketidaktersediaan yang tercatat pada sistem TIK dengan total waktu operasional layanan TIK yang termasuk dalam ruang lingkup indikator kinerja.

Tingkat *downtime* sistem TIK tidak termasuk hal-hal sebagai berikut:

- 1. *Planned downtime*;
- 2. *Downtime* sistem TIK di luar waktu operasional layanan TIK;
- 3. *Downtime* sistem TIK yang disebabkan *downtime* pada sistem pihak ketiga sebagai penyedia layanan;
- 4. *Downtime* sistem TIK saat terjadi keadaan kahar.

Realisasi dan capaian Sub IKU tingkat *downtime* sistem TIK kritis dan sangat kritis Kemenkeu per kuartal tahun 2023 pada tabel berikut:

Tabel 3.159
Realisasi dan Capaian IKU Tingkat *Downtime* Sistem TIK Kritis dan Sangat Kritis Kemenkeu, per kuartal tahun 2023
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide		Penguatan fungsi TIK yang Kolaboratif						
		Tingkat Downtime Sistem TIK						Pol/ KP
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	
Target	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	Min / TLK
Realisasi	0,00– 41%	0,015– 9%	0,015– 9%	0,013– 1%	0,013– 1%	0,014– 5%	0,014– 5%	
Capaian	186,9	195,9	195,9	184,1	184,1	185,5	185,5	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Pengukuran *downtime* sistem TIK di level Kemenkeu-Wide dimulai sejak tahun 2016, dimana sebelumnya pengukurannya dilaksanakan di Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) sejak tahun 2013. Adapun ruang lingkup sistem/layanan TIK dan formulasi mengalami penyesuaian sehingga data realisasi *downtime* sistem

TIK tidak dapat diperbandingkan dari tahun ke tahun. Penyesuaian formula dilakukan pada tahun 2021 melalui penetapan SE-7/ MK.1/2021 yang bertujuan untuk menyajikan tingkat *downtime* dengan sudut pandang *user/customer* layanan TIK, dimana sebelumnya pengukuran berfokus pada kinerja komponen layanan TIK.

Tabel 3.160
Data historis *downtime* 2013–2016
Sumber: Laporan Kinerja Pusintek Tahun 2023

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Target IKU K-Wide	-	-	-	1%	0,95%	0,35%	0,1%
Realisasi Kemenkeu	0,04%	0,045%	0,41%	0,136%	0,082– 7%	0,063– 9%	0,052– 5%
Ruang lingkup komponen	Server, internet dan intranet			Internet, intranet, Server/O, Aplikasi, Database	Kelistrikan, internet, intranet, Server/OS, Aplikasi, Database		
Jumlah Layanan TIK	-	-	-	29	35	39	66

Tabel 3.161
Perbandingan Target dan Realisasi IKU dengan jangka menengah (Renstra), dan/atau jangka pendek (Renja)
Sumber: Laporan Kinerja Pusintek Tahun 2023

	2020	2021	2022	2023	2024
Target Resntra	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Target Renja	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Target Kontrak Kinerja	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Realisasi	0,0050%	0,0767%	0,0108%	0,0145%	-
Jumlah Layanan TIK	47	69	66	64	24

Data diatas merupakan Perbandingan Target dan Realisasi IKU dengan jangka menengah (Renstra), dan/atau jangka pendek (Renja) tahun 2020 s.d. 2024. IKU ini tidak tercantum dalam dokumen perencanaan nasional sehingga datanya tidak dapat dibandingkan.

Tingkat ketersediaan (uptime) sistem TIK Kemenkeu selama tahun 2023 yaitu 99,9855 persen atau dengan tingkat *downtime* sebesar 0,0145 persen dari batas target 0,10 persen. Ketersediaan tersebut diukur dari total 64 sistem TIK yang memiliki tingkat kritikalitas kritis dan sangat kritis berdasarkan hasil *Business Impact Analysis* (BIA) yang menjadi ruang lingkup IKU Tingkat *Downtime* Sistem TIK.

Adapun detail realisasi *downtime* sistem TIK setiap komponen adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pendukung (0,0095 persen);
- b. Jaringan (0,0000 persen);
- c. Server (0,0011 persen);
- d. Aplikasi (0,0034 persen);
- e. Database (0,0005 persen).

Realisasi tingkat *downtime* sistem TIK s.d. 31 Desember 2023 per Unit Eselon I/Non Eselon sesuai tabel berikut:

Tabel 3.162
Realisasi tingkat *downtime* sistem TIK s.d. 31 Desember 2023

Sumber: olah data *downtime* sistem TIK tahun 2023 berdasarkan SE-7/MK.1/2021, Pusintek

Unit	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Setjen	0,0048%	0,0162%	0,0148%	0,0159%
DJP	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
DJPB	0,0000%	0,0101%	0,0000%	0,0000%
DJA	0,0000%	0,0007%	0,0004%	0,0003%
DJPPR	0,0000%	0,0012%	0,0008%	0,0086%
DJPk	0,0005%	0,0002%	0,0007%	0,0005%
DJKN	0,0057%	0,0060%	0,0043%	0,0045%
LNSW	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
DJBC	0,0000%	0,0153%	0,0102%	0,0076%
Kemenkeu-Wide	0,0041%	0,0159%	0,0131%	0,0145%

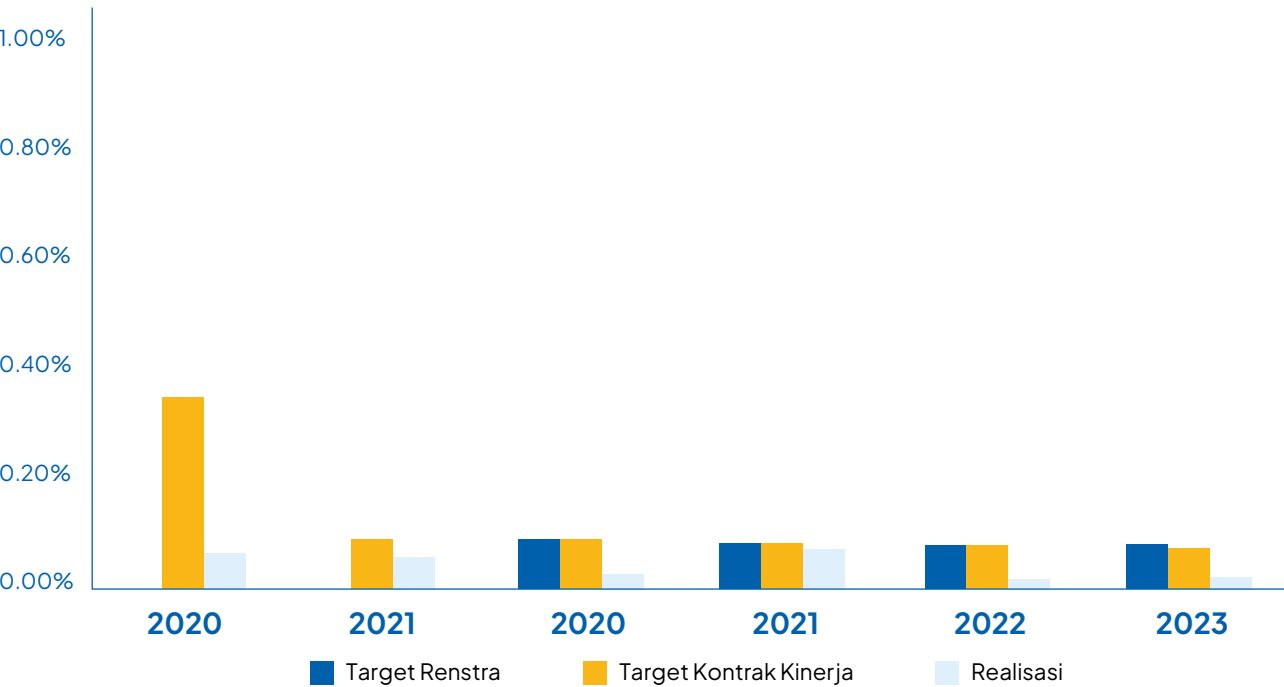
Tabel 3.163
Realisasi tingkat *downtime* sistem TIK s.d. 31 Desember 2023

Sumber: olah data *downtime* sistem TIK tahun 2023 berdasarkan SE-7/MK.1/2021, Pusintek

Unit	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
BKF	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
LPEI-IEB	0,0000%	0,0000%	0,0033%	0,0030%
PT SMI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

rafik 3. 9
Tren Tingkat *Downtime* Sistem TIK Kemenkeu-Wide periode 2018–2023

Sumber: olah data *downtime* sistem TIK berdasarkan SE-7/MK.1/2021, Pusintek



Upaya-upaya yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian IKU sesuai target yaitu: a. <i>Monitoring</i> ketersediaan dan performa layanan TIK untuk seluruh sistem TIK Unit Eselon I dengan tingkat kekritisan sangat kritis dan kritis; b. Koordinasi intensif antar Unit Eselon I secara berkala dalam rangka menjaga keberlangsungan layanan TIK melalui rapat pengawasan operasional secara mingguan dan bulanan melalui forum SLA; c. Koordinasi berkala dengan penyedia jasa terkait keberlangsungan Layanan TIK dan melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja penggunaan internet dan intranet di UE I; d. <i>Monitoring</i> ketersediaan dan <i>performance</i> layanan TIK melalui tools <i>monitoring</i> PRTG, Foglight, OEM, SQL, dan tools lainnya; e. Pelaksanaan uji kehandalan <i>back up</i> kelistrikan secara berkala; f. Pelaksanaan <i>back up</i> data secara berkala; g. Sinkronisasi aplikasi dan <i>database</i> berbasis BIA secara regular antara DC dan DRC; h. Replikasi aplikasi dan <i>database</i> dalam kategori kritis dan sangat kritis ke DRC; i. Pelaksanaan analisa sistem kelistrikan DRC berkoordinasi dengan tenaga ahli pemeliharaan UPS dan pihak penyedia pemeliharaan perangkat untuk fungsi mekanikal elektrik. Analisis realisasi downtime pada tahun 2023 banyak dipengaruhi oleh kegiatan migrasi layanan dari DC Kemenkeu gedung Syafrudin Prawiranegara II ke Smart DC. Kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 tersebut memberikan efek terhadap tren capaian <i>downtime</i> pada tahun 2023. Frekuensi kejadian <i>downtime</i> meningkat dari 17 kejadian pada tahun 2022 menjadi 25 kejadian di tahun 2023. Hal-hal yang menyebabkan <i>downtime</i> terkait dengan penyiapan infrastruktur di Smart DC adalah sebagai berikut:	a. Gangguan pada perangkat <i>Precision Air Conditioning</i> (PAC) pada tanggal 20–21 Mei 2023 yang berimbas pada <i>downtime</i> 3 (tiga) aplikasi hosting: JDIIH Kemenkeu, e-Tender LPDP, dan SAPB DJKN. Telah dilaksanakan perbaikan pada perangkat sehingga layanan TIK dapat dipulihkan kembali; b. Gangguan <i>area facility</i> pada tanggal 8 Desember 2023 akibat pemeliharaan PAC InRow yang menyebabkan <i>down server</i>; c. Gangguan area server pada <i>cluster kubernetes</i> akibat kerusakan <i>battery</i> pada <i>controller storage</i> pada 13 Februari 2023. Gangguan ini menyebabkan <i>down</i> pada 3 (tiga) aplikasi yaitu: E-Jamku, SUKUK, dan API PEN Korporasi. Telah dilakukan perbaikan dengan pemindahan aplikasi ke <i>cluster kubernetes</i> yang baru sehingga sistem TIK dapat beroperasi kembali. Meski penyiapan infrastruktur dan proses migrasi mempengaruhi realisasi <i>downtime</i> sistem TIK pada tahun 2023, namun target <i>availability</i> layanan TIK tetap tercapai dengan didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Migrasi Layanan TIK melalui KEP-5/SJ/IT/2023 untuk mendukung pelaksanaan migrasi layanan tik ke Smart DC Kementerian Keuangan; b. Pelaksanaan sertifikasi berstandar internasional seperti <i>Data Center Operations Standard</i> (DCOS) dan standar lainnya pada tahun 2023. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja senantiasa dilaksanakan dalam rangka mendukung ketersediaan sistem TIK di Kemenkeu. Jumlah aplikasi yang dievaluasi mengalami penurunan dari 66 menjadi 64 pada tahun 2023, hal tersebut disebabkan adanya <i>review</i> atas formulir <i>Business Impact Analysis</i> (BIA) yang menyebabkan jumlah aplikasi yang menjadi ruang lingkup turut mengalami penyesuaian.	Selain itu, tantangan yang cukup signifikan muncul dalam menjaga ketersediaan aplikasi selama proses migrasi dari DC ke Smart DC Kemenkeu. Perubahan ini tidak hanya menciptakan perbedaan teknis dalam pengelolaan, tetapi juga menunjukkan adaptasi terhadap transformasi teknologi dari DC Kemenkeu menuju Smart DC untuk memastikan kelancaran operasional dan ketersediaan aplikasi yang optimal. Adapun rencana aksi dalam menjaga ketersediaan layanan TIK sesuai target dalam IKU Tingkat <i>Downtime</i> Sistem TIK tahun 2024 adalah sebagai berikut: a. Penetapan Tingkat Pemulihan Layanan TIK sebagai salah satu IKU di level yang strategis, dengan ruang lingkup layanan TIK kritis/sangat kritis yang memiliki dampak yang luas terhadap pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Kemenkeu; b. Pelaksanaan sertifikasi berstandar internasional seperti DCOS maupun standar lainnya pada tahun 2024. Sebelumnya Smart DC telah memperoleh sertifikasi <i>Desain Smart DC</i> dengan status <i>Rated-4</i> pada tahun 2021 dan sertifikasi <i>Site/Facility TIA-94</i> dengan status <i>Rated-4</i> pada tahun 2022. Kemenkeu menjadi institusi pemerintah pertama yang memperoleh predikat tertinggi <i>Rated-4</i> dengan tingkat ketersediaan 99,9 persen, dengan meningkatnya kualitas Smart DC diharapkan risiko <i>downtime</i> layanan TIK dapat diminimalisir dengan efektif; c. Implementasi tahap II Kemenkeu <i>Cloud Platform</i> (KCP) pada tahun 2024, yang direncanakan dapat mengakomodir pengembangan berbagai sistem informasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Unit TIK Eselon I/Non Eselon secara <i>self service</i>. Dengan KCP, pengelola layana TIK pada Unit Eselon I/Non Eselon dapat mengotomasi konfigurasi sistem, menyesuaikan kapasitas secara instan, dan meminimalkan celah keamanan informasi sehingga mengurangi risiko <i>downtime</i> layanan TIK;	d. Pelaksanaan <i>switchover</i>, <i>drill</i> kelistrikan, sinkronisasi, dan replikasi aplikasi dan database berbasis BIA secara berkala; e. Pelaksanaan mekanikal elektrik pada Smart DC di tahun 2024 untuk mendukung kapasitas lebih besar pada 3.500 kW, dengan penambahan kapasitas kelistrikan diharapkan dapat meningkatkan kinerja fasilitas pendukung DC. f. Pelaksanaan <i>review</i> BIA atas sistem TIK kritis dan sangat kritis yang menjadi dasar penentuan ruang lingkup IKU tingkat <i>downtime</i> sistem TIK, <i>review</i> tersebut menghasilkan BIA yang lebih mutakhir dan relevan dengan kondisi di Kementerian Keuangan. Sesuai dengan <i>review</i> manajemen kinerja pada tahun 2023, BIA perlu difokuskan kembali ke layanan TIK yang sangat strategis, utilisasi yang tinggi, dan/atau memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan negara. 16a2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK Proyek Strategis TIK merupakan proyek TIK Unit Eselon I/Non Eselon (selain IS RBTK) yang memiliki keterkaitan dengan strategi TIK Kemenkeu, rencana strategis Kemenkeu, rencana strategis unit, inisiatif strategis, dan/atau rencana strategis tingkat nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah dan peraturan perundang-undangan terkait, diantaranya mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Penetapan penyelesaian Proyek Strategis TIK sebagai salah satu IKU bidang TIK di level Kemekeu-wide bertujuan untuk mendukung keberlangsungan proses bisnis utama Kemenkeu yang memiliki keterkaitan dengan proses bisnis lain di lingkungan Kemenkeu (yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan atau Komite Pengarah TIK Kemenkeu), memastikan keberlangsungan Proyek Strategis TIK, dan mencegah adanya risiko kegagalan proyek. Adapun proyek strategis TIK 2023 telah disetujui oleh Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Keuangan selaku <i>Chief Information Officer</i> (CIO) Kemenkeu
---	--	---	--

dan diimplementasikan dalam bentuk IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK yang dilaksanakan oleh Unit Eselon I/Non Eselon terkait.

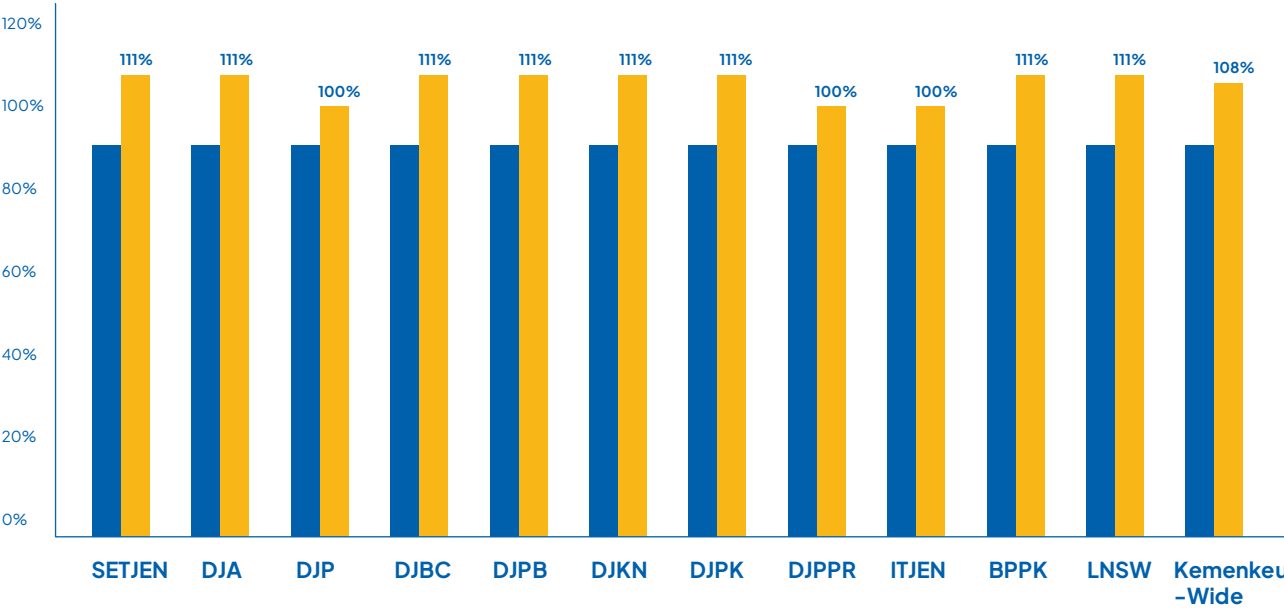
Perhitungan bobot setiap kegiatan dalam proyek didasarkan atas periode waktu dan dituangkan dalam *work breakdown structure* (WBS). Target persentase penyelesaian Proyek Strategis TIK 2023 sebesar 92 persen dengan capaian maksimal yang dapat diperoleh sebesar 120 persen jika Unit Eselon I/Non Eselon menyampaikan data dukung analisa dan narasi Proyek Strategis TIK.

Seluruh Proyek Strategis TIK 2023 yaitu sebanyak 16 proyek telah selesai dikerjakan 100 persen secara tepat waktu. Realisasi Penyelesaian Proyek Strategis TIK 2023 level Kemenkeu adalah 108 persen dimana terdapat 13 proyek dari 8 Unit Eselon I/Non Eselon yang telah memberikan analisis Proyek Strategis TIK. Detail realisasi IKU Penyelesaian Proyek Strategis TIK pada tahun 2023 pada level Kemenkeu-wide sebagaimana Tabel di bawah ini:

Detail realisasi Penyelesaian Proyek Strategis TIK pada tahun 2023 pada level Unit Eselon I/ Non Eselon sebagaimana Grafik berikut:

rafik 3.20
Realisasi Penyelesaian Proyek Strategis TIK tahun 2023, per Unit Eselon I/Non Eselon (dalam %)

Sumber: Laporan Proyek Strategis TIK Kemenkeu Triwulan IV 2023 (ND-50/IT/2024), Pusintek



Sebagai salah satu indikator kinerja pada level Kemenkeu-wide, IKU Penyelesaian Proyek Strategis TIK senantiasa memiliki perubahan pada ruang lingkup proyek TIK yang dilaksanakan setiap tahunnya, dimana tidak pernah dilaksanakan kegiatan yang sama

meski nama IKU tetap. Implikasinya yaitu data realisasi tidak dapat diperbandingkan dari tahun ke tahun. Namun, secara umum terdapat peningkatan upaya penyelesaian proyek strategis yang tercermin dari realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.164
Realisasi dan capaian IKU Penyelesaian Proyek Strategis TIK per kuartal tahun 2023
Sumber: Laporan capaian kinerja triwulan IV 2023 Kemenkeu-wide

K-Wide		Penguatan fungsi TIK yang Kolaboratif						
		Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	92%	92%	Min / TLK
Realisasi	16,24%	40,35%	40,35%	68,64%	68,64%	108%	108%	
Capaian	162,40	134,50	134,50	114,40	114,40	117,39	117,39	
Nilai Kinerja	120	120	120	114,40	114,40	117,39	117,39	

Tabel 3.165
Perbandingan Target dan Realisasi IKU jangka menengah (Renstra), dan/atau jangka pendek (Renja) tahun 2020 - 2023
Sumber: Data Olahan

Tahun	Target Resntra	Target Renja	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020	85%	85%	85%	98,41%
2021	87%	87%	87%	99,59%
2022	90%	90%	90%	99,86%
2023	92%	92%	92%	108%

Seluruh kegiatan pada proyek TIK strategis tahun 2023 tercapai secara tepat waktu dengan detail capaian per proyek sebagaimana berikut:

Tabel 3.166
Realisasi dan capaian IKU Penyelesaian Proyek Strategis TIK per kuartal tahun 2023

Sumber: Laporan capaian kinerja triwulan IV 2023 Kemenkeu-wide

No	Unit Eselon I	Proyek TIK Strategis 2023	Realisasi Proyek	Realisasi Analisis Proyek (Bobot 11%)
1	SETJEN	1 Implementasi Kemenkeu Cloud Platform	100%	11%
2	DJA	1 Pengembangan Sistem Informasi PNPB	100%	11%
		2 Pengembangan Lanjutan Portal APBN	100%	
		3 Pengembangan Modul Sinkronisasi Renja-RKAKL	100%	
		4 Pembangunan Analitika Data Penganggaran	100%	
3	DJP	1 Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan	100%	-
4	DJBC	1 Implementasi NPWP 16 Digit di CEISA 4.0	100%	11%
		2 Pengembangan CEISA 4.0 Cukai	100%	
		3 Peningkatan Kapasitas Infrastruktur sistem CEISA 4.0	100%	
5	DJPB	1 Pengembangan SPAN Next Generation	100%	11%
6	DJKN	1 Pengembangan Aplikasi SIMPaN	100%	11%
7	DJPK	1 Pengembangan SIKD dalam rangka mendukung digitalisasi pengelolaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)	100%	11%

No	Unit Eselon I	Proyek TIK Strategis 2023	Realisasi Proyek	Realisasi Analisis Proyek (Bobot 11%)
8	DJPPR	1 Direktorat EAS Valuable Assistance (DEVA) Tahap II	100%	-
9	ITJEN	1 Penajaman Dashboard E-Profiling	100%	-
10	BKF	-		
11	BPPK	1 Pengembangan Sistem Informasi KLC 2.4	100%	11%
12	LNSW	1 Pengembangan Sistem INSW Generasi II Tahap 4	100%	11%

- Adapun kunci keberhasilan dari pelaksanaan Proyek Strategis TIK tersebut secara umum sebagai berikut:

a. Perencanaan Proyek

 - Setiap Unit Eselon I/Non Eselon melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - Merencanakan proyek dengan *detail* ruang lingkup rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk WBS;
 - Menugaskan *person in charge* (PIC) untuk menyusun, memantau dan melaporkan progres pelaksanaan kegiatan pada WBS;
 - Penyusunan ruang lingkup dan detail kegiatan proyek dilakukan secara kolaborasi dengan melibatkan pimpinan, Unit TIK Pusat, PMO Unit TIK Pusat, dan unit/ pihak lain yang terkait.
 - Unit TIK Pusat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Memfasilitasi dan memberikan asistensi dalam menentukan proyek dan ruang lingkup proyek untuk menghindari duplikasi dengan proyek TIK lainnya, termasuk dengan proyek inisiatif strategis Kemenkeu;
 - Memberikan dukungan berupa simulasi capaian IKU terhadap kegiatan proyek
- sehingga WBS yang disusun sesuai dengan target yang akan dicapai;

c.) Memastikan proyek yang diusulkan merupakan proyek strategis yang dapat mendukung proses bisnis organisasi dan mendukung tercapainya rencana strategis Kemenkeu, strategi TIK Kemenkeu, dan implementasi inisiatif strategis SPBE Kemenkeu.

b. Pengelolaan Proyek

 - Setiap Unit Eselon I/Non Eselon melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Melakukan *monitoring* pelaksanaan kegiatan proyek strategis TIK strategis sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam WBS;
 - Dalam hal diperlukan perubahan kegiatan dan/atau perubahan timeline, maka dilakukan koordinasi dengan Unit TIK pusat untuk menentukan solusi terbaik berdasarkan hasil analisis dampak terhadap rencana perubahan dimaksud.
 - Unit TIK Pusat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Menyediakan kanal pelaksanaan *monitoring* progres kegiatan melalui Team

- dan Channel Microsoft 365, spreadsheet kolaborasi, dan rapat pengawasan operasional TIK setiap bulan;

b. Memfasilitasi dan memberikan asistensi kepada Unit Eselon I/Non Eselon terkait dengan rencana perubahan kegiatan/ timeline serta dampak yang ditimbulkan akibat perubahan tersebut;

c. Memberikan dukungan berupa simulasi capaian IKU jika terdapat usulan perubahan kegiatan atau timeline proyek;

d. Mengatur syarat change request Change request atau usulan perubahan kegiatan atau timeline Proyek Strategis TIK, harus dilaporkan oleh Unit Eselon I/Non Eselon kepada CIO Kemenkeu untuk mendapatkan persetujuan disertai dengan hasil analisis dampak perubahan, urgensi perubahan dan alasan perubahan dimaksud dengan sebelumnya telah berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat. Adapun hal tersebut dilakukan untuk membatasi usulan perubahan proyek dan memastikan perubahan yang diusulkan memang diperlukan dan tidak mengganggu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek.
- c. Pelaporan Proyek

1. Setiap Unit Eselon I/Non Eselon melaporkan progres pelaksanaan proyek setiap bulannya melalui nota dinas dan pada rapat pengawasan Operasional TIK;

2. Unit TIK pusat melakukan rekapitulasi dan melaporkan progres proyek kepada CIO Kemenkeu.

Dalam pelaksanaan proyek, terdapat isu/ tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Penyusunan desain dan skema Operasional KCP yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan TIK Kemenkeu;

2. Teknis integrasi dan penyediaan seluruh layanan TIK eksisting pada KCP;

Menindaklanjuti hal tersebut, untuk mendukung keberhasilan proyek, dilakukan hal berikut:
- a.) Koordinasi dengan expertise dan principal;

b.) Untuk memperoleh desain dan skema operasional KCP yang tepat dan dukungan integrasi sistem;

c.) Implementasi layanan eksisting secara bertahap, dimulai dengan implementasi infrastructure as a service (IaaS);

d.) Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM pada kelompok kerja komputasi awan dan interkoneksi (KAI) untuk mendukung penyediaan layanan KCP;

e.) Pemutakhiran service catalog dan sosialisasi layanan kepada Unit Eselon I/ Non Eselon.

f.) Benefit yang diharapkan dalam implementasi KCP yaitu peningkatan kecepatan pemenuhan infrastruktur berupa server yang sebelumnya membutuhkan waktu 3 hari kerja menjadi 20 s.d. 30 menit, mempercepat proses pengembangan hingga rilis aplikasi, dan meminimalkan celah keamanan informasi.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam mendukung penyelesaian proyek strategis TIK pada tahun 2024 yaitu:

1. Pelaksanaan forum/one-on-one meeting secara intensif yang dipimpin oleh Sahli OBTI (CIO) yang membahas Proyek Strategis TIK 2024 dan usulan pengembangan sistem TIK. Pengembangan sistem baru dalam proyek strategis TIK dilaksanakan dengan memperhatikan interkoneksinya dengan sistem antar unit;

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa investasi TIK dalam proyek strategis TIK telah dilakukan secara optimal, baik melalui forum rapat pengawasan operasional TIK maupun media kolaborasi lainnya;

3. Penyesuaian standard operational procedure (SOP) akibat implementasi Proyek Strategis TIK 2023, antara lain adalah SOP untuk layanan KCP dan SOP untuk implementasi aplikasi SIMPaN.

Salah satu proyek strategis TIK yang

penyelesaiannya ditargetkan dalam dokumen perencanaan strategis nasional RPJMN serta dalam Renstra dan Renja Kemenkeu adalah Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax Administration System).

Berikut perbandingan target dan realisasi Penyelesaian Proyek Strategis Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax Administration System) dalam dokumen perencanaan strategis dimaksud:

Tabel 3.167
Perbandingan antara target dan realisasi Penyelesaian Proyek Strategis Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System) dalam Dokumen Perencanaan Strategis tahun 2020 s.d 2023
Sumber: LAKIN DJP

Tahun	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target dalam Renja DJP	Target dalam Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
2023	91,5%	87,83	100%	92%	100%
2022	48,05 (100%)	48,05 (100%)	52,4%	90%	100%
2021	11,99 (100%)	11,99 (100%)	9,5%	87%	100%
2020	1,97 (100%)	1,97 (100%)	1,5%	100%	117,65%

Rincian realisasi kegiatan Penyelesaian Proyek Strategis Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax Administration System) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.168
Progress Kegiatan Penyelesaian Proyek Strategis Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System)
Sumber: Kertas kerja pemantauan Proyek TIK Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2023

No.	Kegiatan	Mulai	-	Akhir	Progress	% Progress
1.1	System Integration Test					
1.1.1	Persiapan Pelaksanaan System Integra-tion Test	1	-	3	1. Forms improvement activity 2. JIRA guided access dalam rangka monitoring progress 3. Pelaksanaan rapat koor-dinasi dan pelaporan perkembangan proyek secara reguler setiap minggu 4. Test scenario dan test case refinement	100

No.	Kegiatan	Mulai	-	Akhir	Progress	% Progress
1.1.2	System Integra- tion Test Cycle 1	4	-	6	1. 1st Cycle on boarding 2. Internal Rehearsal 3. 1st Execution 4. Refinement of test step 5. Evaluation of 1st Cycle 6. Internal testing for defect fixing	100
1.1.3	System Integra- tion Test cycle 2	7	-	9	1. System enrichment 2. Test case review/refine- ment 3. Internal testing 4. Defect Resolution	100
1.1.4	System Integra- tion cycle 3	10	-	12	1. Internal Functional Verifi- cation Test 2. Test case refinement 3. Test case execution 4. Defect resolution	100

16a3 Tingkat penyelesaian data analytics

Proyek data analitik adalah suatu inisiatif dalam memahami dan mengevaluasi data untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat melalui penerapan metodologi dan teknik analitik. Proyek data analitik pada umumnya dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mengekstrak informasi berguna dan memahami pola dan hubungan yang mendasar dalam data tersebut.

Sebagai institusi publik, Kementerian Keuangan memanfaatkan data analitik sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan fiskal. Sejalan dengan upaya untuk mendorong ekosistem TIK yang kolaboratif, Kementerian Keuangan memperkuat implementasi data analitik melalui pendekatan ekosistem yang meliputi antara lain pelaksanaan tema strategis (*executive direction*), perbaikan kualitas data, peningkatan kompetensi SDM, pelaksanaan tata kelola, pemanfaatan teknologi, dan penerapan manajemen perubahan. Pada akhirnya inisiatif data analitik dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan

keputusan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Perhitungan IKU DA Kemenkeu ini dilakukan berdasarkan *Update* dari Project Management Officers UEI Kemenkeu, kemudian diperhitungkan secara total dengan bobot sesuai PIC Utama IS dan dihitung menggunakan *Project Management Tools* sesuai komplikasi dan *timeline* suatu project.

Target IKU di 2023 mencakup DA Kemenkeu sebagaimana yang telah ditetapkan di KMK 124/KMK.01/2023 yang terdiri atas 14 (empat belas) proyek data analitik berikut:

1. Data Analitik gugatan lelang dan BMN di Kemenkeu – tema sentral
2. Data Analitik Perkara Kemenkeu – tema sentral
3. Optimalisasi Data Analitik Rekomendasi *Expert locator* – tema sentral
4. Data Analisis Kinerja Ekonomi Sektoral – tema fiskal
5. Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal & Deklarasi Asal Barang – tema penerimaan

6. Sistem Manajemen Analisis dan Risiko *Targeting Post Clearance*) – tema penerimaan

7. Optimalisasi Penggunaan Data e-SKA – tema penerimaan

8. *Integrated Graph Analytics Usecase*: 6 sektor komoditas – tema penerimaan

9. Data Analitik PNB Sektor Perikanan – tema penerimaan

10. Proyeksi PNB K/L – tema belanja

11. Model *Financial Advisor* bagi Pemerintah
- Daerah – tema belanja

12. Analisis Efisiensi Belanja BLU Rumpun Pengelola Barang & Jasa Lainnya – tema belanja

13. Analisis Dampak PMN terhadap Kinerja Keuangan BUMN 2015–2021 – tema PKNP

14. Penyusunan Alat Bantu Penilaian Pemanfaatan Barang Milik Negara – tema PKNP.

Realisasi Sub IKU Tingkat penyelesaian *data analytics* pada tahun 2023 sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.169
Capaian IKU Tingkat penyelesaian data analytics

Sumber: Laporan capaian kinerja triwulan IV 2023 Kemenkeu-wide

K-Wide	SS: 16. Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif							
	16a3 Tingkat penyelesaian data analytics							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%	Max / TLK
Realisasi	26,67%	53,85%	53,85%	82,80%	82,80%	99%	99%	
Capaian	115,94	117,07	117,07	120,00	120,00	107,61	107,61	
Nilai Kinerja	115,94	117,07	117,07	120,00	120,00	107,61	107,61	

Sub IKU ini adalah Sub IKU baru yang sebelumnya tergabung dalam IKU Persentase Penyelesaian Program IS/RBTK dengan realisasi 100 persen pada tahun 2021 dan 2022. Turunnya realisasi sebesar 99 persen pada tahun 2023 disebabkan belum selesainya DA Optimalisasi Penggunaan Data e-SKA dengan permasalahan yang ditemukan yaitu data yang unstructured dan beberapa kendala lain.

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis dan tidak tercantum dalam dokumen perencanaan strategis nasional maupun Renstra dan Renja Kemenkeu

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target IKU ini antara lain:

1. Digitalisasi dokumen putusan, pengembangan *platform model data collecting*, penyiapan data utk ETL DA Gugatan lelang; FGD & *Data Gathering* DA Perkara Kemenkeu; data *cleansing & mapping DA expert locator*.
2. Identifikasi data sektoral berbagai sumber untuk pembangunan *dashboard* DA Ekonomi Sektoral, klasifikasi data DJP-DJBC berdasarkan KBLI, training tableau, *Piloting* Pembangunan *dashboard*
3. Evaluasi implementasi MARISKA
4. Identifikasi dan pengumpulan data e-SKA baik ekspor (Ditjen Daglu) maupun impor (DJBC), kesepakatan konteks pengembangan & komoditas prioritas DA *Integrated Graph Analytics* antara DJP-DJBC-DJA-DJKN-LNSW, serta telah dibangun *dashboard* proyeksi PNB
5. Pengembangan, evaluasi & *deployment* Model NLP DA AIFA, *Brainstorming* proses data transaksi Satker, Perencanaan dan

- persiapan penyediaan infrastruktur, pelatihan Data Analytic, klastering BLU dg Univ Padjadjaran
6. Pengolahan data DA Dampak PMN & Pemanfaatan BMN
7. Identifikasi kata/kalimat kunci DA Gugatan Lelang;
8. *Launching e-taxcourt* dan ekstraksi DA Perkara Kemenkeu;
9. *Indexing & akses data expert* rangking DA *expert locator*.

Terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam pembangunan DA yaitu :

1. Perbedaan klasifikasi data pada berbagai sumber data;
2. Keragaman jenis data;
3. Tidak tersedianya data pembanding;
4. Keterbatasan literatur;
5. Permasalahan validitas data; dan
6. Keterbatasan SDM terkait kompleksitas data, model dan teknik analitis.

Dalam mengantasi kendala tersebut pada tahun 2024 perlu dilakukan beberapa langkah yaitu:

1. Peningkatan kompetensi SDM dalam pembangunan model dan analisis DA.
2. Peningkatan kualitas data yang akan diolah dalam DA.
3. Melibatkan *expert* sesuai kebutuhan pembangunan dan analisis DA.

Sasaran Strategis 17: Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif

Dalam mengukur pencapaian pada sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 2 (dua) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.170
Capaian IKU pada SS 17. Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SS 17. Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif					109,67
17a	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK/WBBM	100%	107,21%	107,21%	107,21
17b	Tingkat efektivitas UKI	82	91,95	112,13	112,13

17a Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang sarkernya telah lebih dari 30 persen mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak

perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30 persen mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Sub IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK/WBBM bertujuan untuk mengetahui progres pemenuhan target unit kerja di lingkungan Kemenkeu dalam rangka mendapatkan predikat WBK/WBBM. Progres dimaksud dapat digambarkan melalui komponen perhitungan yang ada pada Sub IKU ini, yaitu:

1. Nilai, yaitu total nilai yang diperoleh dari hasil penilaian TPK berdasarkan kombinasi antara :
- a. Nilai rata-rata penjumlahan komponen “Pemenuhan” dan “Reform” dibagi dengan 42,75;
- b. Nilai rata-rata komponen “”Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN”

- dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (18,25);
- c. Nilai rata-rata komponen “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (14,00).
2. Unit Lolos UE I, yaitu jumlah unit kerja yang diajukan untuk mendapatkan predikat ZI WBK, yang telah dinyatakan lolos secara tertulis oleh Tim Penilai Eselon I dan LNSW untuk selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Kementerian (Inspektorat Jenderal)
- Jumlah unit lolos TPK adalah jumlah unit kerja yang dinyatakan lolos secara tertulis oleh Tim Penilai Kementerian (Inspektorat Jenderal) untuk mendapatkan predikat ZI WBK”
3. Unit Lolos Unit Eselon I, yaitu jumlah unit kerja yang diajukan untuk mendapatkan predikat ZI WBK, yang telah dinyatakan lolos secara tertulis oleh Tim Penilai Eselon I dan LNSW untuk selanjutnya dilakukan penilaian final di Tim Penilai Kementerian (Inspektorat Jenderal). Jumlah unit lolos TPK adalah jumlah unit kerja yang dinyatakan lolos secara tertulis oleh Tim Penilai Kementerian (Inspektorat Jenderal) untuk mendapatkan predikat ZI WBK

Tabel 3.171
Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK/WBBM
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide		Penguatan pengawasan–pengendalian internal yang efektif						
		17a2 – Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK/WBBM						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	107,21%	107,21%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	107,21	107,21	

Sejak tahun 2019, terdapat perubahan kebijakan nasional terkait unit kerja berpredikat ZI-WBK bahwa penetapannya bukan lagi kewenangan Tim Penilai Kementerian (TPK) melainkan oleh Tim Penilai Nasional (TPN), sehingga terdapat perbedaan perhitungan target IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK/WBBM Kementerian Keuangan, yaitu memasukan capaian pada tingkat TPN.

Sub IKU ini bukan merupakan indikator kinerja dalam Renstra dan Renja, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan dokumen dimaksud. Pada tahun 2023 juga dilakukan penyempurnaan terhadap manual Sub IKU ini, sehingga capaiannya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun terkait standar nasional, KemenPAN-RB mengisyaratkan setiap K/L paling sedikit 30 persen unit kerjanya memiliki predikat WBK/ WBBM, dimana Kementerian Keuangan s.d tahun 2023 sebanyak 951 unit kerjanya telah memiliki predikat ZI WBK/WBBM (95 persen dari total 999 unit kerja).

Realisasi Sub IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK/WBBM pada tahun 2023 sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Data Target dan Realisasi unit yang diajukan dan lolos penilaian WBK/WBBM KemenPAN-RB dari Tahun 2019 sampai dengan 2023, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.172
Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

Unit	2019		2020		2021		2022		2021	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Kemenkeu	103	155	150	214	190	140	157	186	211	167

- Pada tahun 2023, dari usulan WBK 211 unit kerja sebanyak 167 unit kerja berhak mendapatkan predikat ZI WBK dan 44 gagal pada tahun 2023.
- Penilaian ZI WBK terdiri dari 4 fase, dari total usulan 211 unit ZI WBK.
1. Fase 1 : Syarat Administrasi
- Dari 211 unit: lolos 210 unit, tidak lolos 1 unit (NKO dibawah 100)
2. Fase 2 : desk evaluation
- Dari 210 unit: lolos 195, tidak lolos 15 unit karena: 11 unit : dokumen tidak valid (keabsahan dokumen) 2 unit tidak memenuhi bobot minimal per area (hasil dibawah 40 persen, pengungkit dibawah 60 persen) 2 unit kerja tidak memenuhi total nilai pengungkit dan hasil (nilai dibawah 75)
3. Fase 3 dan 4 (paralel): 195 unit sedang dalam proses penilaian *Field evaluation* dan Clearance ke KPK dan Ombudsman. Berdasarkan hasil pleno akhir, terdapat 167 unit mendapatkan predikat WBK, dan 44 unit gagal
- Tahun 2023 Kementerian Keuangan masih diberikan mandat untuk melakukan penilaian secara mandiri terhadap unit kerja yang akan mengajukan untuk mendapatkan predikat WBK sedangkan untuk unit yang akan mengajukan untuk mendapatkan predikat WBBM dilakukan penilaian oleh KemenPAN-RB. Penilaian WBK masih dilakukan secara berjenjang dari level unit

- kerja, Verifikator, Tim Penilai UE I hingga Itjen sebagai tim penilai final.
- Berdasarkan pemetaan risiko di awal tahun, terdapat 35 unit kerja pada usulan WBK yang berisiko tinggi dan 100 unit kerja yang berisiko sedang, sehingga jika tidak diantisipasi akan mempengaruhi capaian unit kerja yang berhasil lolos sampai dengan tahap akhir penilaian.
- Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 antara lain:
1. Penetapan dan Internalisasi KMK62/KM.1/2023 mengenai Pedoman WBK/WBBM di Kemenkeu sebagai dasar hukum dalam penilaian mandiri unit kerja menuju WBK/WBBM dan monev bagi unit kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM;
2. Pemetaan risiko unit kerja yang mengikuti WBK tahun 2023 (35 unit risiko tinggi, 100 risiko sedang, 76 risiko rendah);
3. Pendaftaran akun user DIA baik bagi peserta maupun tim penilai; s.d. 31 Maret unit kerja sedang melakukan proses upload bukti dukung ke aplikasi DIA;
4. Terdapat usulan pengunduran diri 2 unit kerja dari penilaian WBBM yaitu: KPPBC Makassar dan KPP Pratama Sawah Besar melalui surat Ses DJBC (ND1088/2023 29/3) dan Dir KITSDA (ND774/2023 16/3), sehingga total WBBM berkurang menjadi 158 unit kerja.

5. Telah dilakukan rapat pleno fase Syarat Administrasi, dan 210 dari 211 unit dinyatakan lolos
6. Telah dilakukan rapat pleno fase *desk evaluation*, dan 195 dari 210 unit dinyatakan lolos pada tanggal 28 Agustus 2023
7. Saat ini telah memasuki fase *Field evaluation*, Wawancara dan Verifikasi Lapangan sambil paralel dimintakan *clearance* ke KPK dan ORI.
- Rekomendasi Rencana Aksi:
1. Mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang perwakilan KemenPANRB untuk menjelaskan lebih lanjut terkait teknis evaluasi mandiri ZI-WBK di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Menyusun *dashboard* pemantauan dan evaluasi unit kerja WBK/WBBM.
3. Pengawasan Penilaian s.d. Pleno Akhir dan Pemberian Penghargaan.
- Dalam rangka mencapai kinerja yang diinginkan pada IKU ini dibutuhkan rapat koordinasi bersama dengan unit Eselon I, Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Kementerian (TPK), serta sosialisasi dan koordinasi dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN dan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN). Selain itu, juga dalam rangka menguatkan pembangunan ZI-WBK/WBBM sebagaimana amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KM.1/ 2021, pada tahun 2021 kembali dilaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas unit kerja yang telah memperoleh predikat WBBM.
- Dalam rangka pencapaian IKU dibutuhkan sumber daya manusia dengan dengan sejumlah kegiatan seperti asistensi, koordinasi dan pendampingan, baik secara *onsite* maupun secara *online* (daring)
- Selain menggunakan sarana prasarana kantor yang ada (internet, laptop dan komputer kantor), proses penilaian berjenjang dalam ZI-WBK/WBBM menggunakan aplikasi Digital

- Integrity Assessment (DIA) milik Kementerian Keuangan yang telah terintegrasi dengan aplikasi PMPZI milik Kementerian PANRB.
- 17b Tingkat efektivitas UKI**
- Kementerian Keuangan menerapkan skema model tiga lini (*three lines model*) dalam tata kelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dimana fungsi lini pertama dilaksanakan oleh manajemen operasional, lini kedua dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), dan lini ketiga dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen). Konsep model tiga lini diimplementasikan salah satunya untuk menjaga pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan berjalan dengan efektif, sehingga mampu memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan dari organisasi Kemenkeu.
- Implementasi model tiga lini di Kemenkeu tidak terlepas dari peran krusial UKI sebagai representasi lini kedua, dimana UKI melaksanakan kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern (PPI) atas pengendalian intern tingkat entitas dan aktivitas. Dasar pelaksanaan PPI oleh UKI telah diatur dalam KMK No. 322/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK No. 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Fungsi 3 Lini terdiri dari :
1. Fungsi Lini Pertama (Manajemen Operasional)
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan SPIP di tingkat operasional.
2. Fungsi Lini Kedua (UKI)
- Melakukan Pemantauan Pengendalian Intern (PPI) pada tingkat entitas dan aktivitas.
3. Fungsi Lini Ketiga (Inspektorat Jenderal)
- Bertindak sebagai pemeriksa independen untuk memastikan efektivitas SPIP.

Sub IKU Indeks Efektivitas UKI bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di Kementerian Keuangan. Pada tahun 2023, realisasi Sub IKU Indeks Efektivitas UKI dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.173
Capaian IKU Indeks Efektivitas UKI
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

K-Wide	Penguatan pengawasan–pengendalian internal yang efektif							
	17b– Indek Efektivitas UKI							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	82	82	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	91,95	91,95	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	112,13	112,13	

Sub IKU Indeks Efektivitas UKI bukan merupakan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, baik Renstra maupun Renja, Sub IKU ini juga tidak memiliki standar nasional, sehingga tidak

terdapat perbandingan dengan data dokumen dimaksud. Adapun perbandingan target dan realisasi Sub IKU Indeks Efektivitas UKI pada dokumen perjanjian kinerja dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.174
Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Indeks Efektivitas UKI pada Dokumen Perjanjian Kinerja
Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2023	82	91,95
2022	80	91,78
2021	75	91.54
2020	70	95,64
2019	N/A	N/A

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, realisasi Sub IKU Indeks Efektivitas UKI pada tahun 2023 merupakan realisasi yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat *area of improvement* dalam rangka perbaikan pencapaian Sub IKU diantaranya sebagai berikut:

- 1. Perangkat pemantauan pengendalian intern belum sepenuhnya menyentuh area substansi pada probis yang menjadi objek pemantauan.
- 2. Beban kerja UKI cukup tinggi di luar PMK Nomor 118/PMK.01/2021, dengan lebih dari 20 tugas dan fungsi.
- 3. SDM pada UKI perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kendala-kendala yang dihadapi:

- 1. Kurangnya tenaga SDM UKI yaitu mengenai jumlah pegawai (minimal 6) dan yang mempunyai pengalaman kerja (minimal 2 tahun).
- 2. Masih banyak tugas UKI yang bersifat mandatory dan masih administratif, namun bersifat adhoc.
- 3. Implementasi *combined assurance* dengan UKI Pusat dan Vertikal.
- 4. Hasil EPITE dan PPITA efektif, namun masih ada temuan pemeriksaan terkait dengan PBJ.
- 5. Banyaknya pengaduan yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari sebulan.
- 6. Koordinasi yang bertingkat antara Ir VII – Ir Mitra UKI – UKI (seluruh tingkatan UKI) sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang.
- 7. Terdapat kasus *fraud* pada beberapa UEI yang menyebabkan nilai indeks efektivitas UKI pada UEI tertentu mengalami penurunan.

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

- 1. Penyusunan Laporan Penguatan SPI Triwulan IV 2022.
- 2. Asistensi pembinaan UKI.
- 3. Pembaruan Manual IKU Indeks Efektivitas UKI.
- 4. Penilaian IKU Indeks Efektivitas UKI pada seluruh UEI.
- 5. *Quality assurance* atas hasil penilaian IKU yang dilakukan oleh Inspektorat VII dan IBI.
- 6. Penyusunan pedoman penilaian Indeks Efektivitas UKI untk tahun 2024.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sebagai berikut:

- 1. Penguatan perangkat pemantauan pengendalian intern.
- 2. Evaluasi dan perbaikan beban kerja UKI.
- 3. Peningkatan SDM pada UKI.
- 4. Koordinasi dan Evaluasi Penguatan UKI.
- 5. Memastikan UKI melakukan pemantauan atas Proses Bisnis yang menjadi penyebab OTT Pembinaan UKI yang lebih fokus, substantif dan berkelanjutan.



B.REALISASI AGENDA PRIORITAS

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, dalam kerangka nasional terdapat tujuh Prioritas Nasional (PN) yaitu: PN 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan); PN 2 (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan); PN 3 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing); PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan); PN 5 (Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar); PN 6 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim); dan PN 7 (Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik).

Kementerian Keuangan memberikan dukungan berupa ketersediaan anggaran untuk semua PN. Sesuai hasil pembahasan dalam forum *Trilateral Meeting*, PN yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan yaitu:

1. PN 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan);
2. PN 2 (Mengembangkan Wilayah untuk

- Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan);
3. PN 3 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing); dan
4. PN 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik).

Keempat PN yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan dimaksud dilaksanakan ke dalam 26 Kegiatan Prioritas (KP) yang mendukung Prioritas Nasional RKP 2023. Total pagu PN Kementerian Keuangan TA 2023 sebesar Rp19.880,44 miliar dan total penyerapan anggaran belanja PN sebesar Rp19.338,98 miliar atau 97,28 persen dari total pagu PN. Terdapat 6 Kegiatan Prioritas dengan realisasi penyerapan belanja di bawah 90 persen dikarenakan adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan diantaranya pelaksanaan kegitan dilakukan secara daring dan pembayaran sesuai prestasi kerja dalam kontrak. Rata-rata capaian *output* PN sebesar 107,36 persen adapun satu Kegiatan Prioritas dengan capaian *output* di bawah 100 persen. Realisasi anggaran belanja dan capaian *output* 26 (dua puluh enam) Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.1
Realisasi Anggaran Belanja dan Capaian *Output* Prioritas Nasional Tahun 2023

Sumber: Flash Report Biro Perencanaan dan Keuangan

PN 01 – Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				
Core Tax System – DPJ Realisasi belanja / Pagu Rp34,34M / Rp551M (6,23%) Target Output / Capaian 3 Kegiatan / 100%	Pengembangan National Logistic Ecosystems – DJBC Realisasi belanja / Pagu Rp967,72Jt / Rp1.055,38Jt (91,69%) Target Output / Capaian 1 Rekomendasi / 100%	Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negri dan Penerimaan Hibah – DJPPR Realisasi belanja / Pagu Rp489,28Jt / Rp489,78Jt (99,9%) Target Output / Capaian 1RPP / 100%	Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Akselerasi Transformasi Ekonomi – DJPPR Realisasi belanja / Pagu Rp454,91Jt / Rp469,78Jt (96,8%) Target Output / Capaian 197.000 Layanan / 158.243 Layanan (94,03%)	Sistem INSW General II – LNSW Realisasi belanja / Pagu Rp5,02M / Rp5,62M (89,49%) Target Output / Capaian 1 Sistem Informasi Progres 100%

Penajaman Metode Analytical BLU – DJPB Realisasi belanja / Pagu Rp291,35Jt / Rp333,45Jt (87,37%) Target Output / Capaian 1 Unit Kerja / 100%	Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara / Lembaga – DJPB Realisasi belanja / Pagu Rp91,93Jt / Rp95,71Jt (96,05%) Target Output / Capaian 3.000 Dokumen / 3.000 Dokumen (100 %)	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel – DJPB Realisasi belanja / Pagu Rp18.501,27M / Rp18.504,57M (99,98%) Target Output / Capaian 11,18Jt kilo liter / 12,10Jt kilo liter (108,27%)	Pendanaan untuk Debitur yang Terfasilitasi Dana Bergulir – DJPB Realisasi belanja / Pagu Rp5,86M / Rp8,42M (67,08%) Taget Output / Capaian 2.500 orang / 3.257 orang (130,28%)	Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang Terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup – DJPB Realisasi belanja / Pagu Rp208,55M / Rp208,79M (99,88%) Taget Output / Capaian Rp165M / Rp207,41M (125,70%)
Pengembangan Industri 4.0 Sektor Prioritas untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan – BKF Realisasi belanja / Pagu Rp478,75Jt / Rp601,82Jt (79,55%) Target Output / Capaian 1 Rekomendasi Kebijakan / 100%	Penguatan Fiscal Rule dalam Rangka Mendukung Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang – BKF Realisasi belanja / Pagu Rp1.084,66Jt / Rp1.100Jt (98,61%) Target Output / Capaian 1 Rekomendasi Kebijakan / 100%	Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Mikro Kepada Sektor Hijau untuk Meningkatkan Inklusifitas Keuangan – BKF Realisasi belanja / Pagu Rp408,53Jt / Rp408,06Jt (99,62%) Target Output / Capaian 1 Rekomendasi Kebijakan / 100%	Penyusunan Desain Perbaikan Jaminan Sosial Melalui Prefinancing Pesangon – BKF Realisasi belanja / Pagu Rp388,77Jt / Rp415,77Jt (93,51%) Target Output / Capaian 1 Rekomendasi Kebijakan / 100%	Penyusunan Analisis Evaluasi Insentif Perpajakan dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Insentif Fiskal Bagi Perekonomian Indonesia – BKF Realisasi belanja / Pagu Rp698,59Jt / Rp700Jt (99,8%) Target Output / Capaian 1 Rekomendasi Kebijakan / 100%

PN 02 – Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Rekomendasi Prakiraan Maju Kebutuhan Anggaran Ibu Kota Negara (IKN) – DJA Realisasi belanja / Pagu Rp199,39Jt / Rp199,4Jt (100%) Target Output / Capaian 1 Rekomendasi / 100%	Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan dan / atau Pendanaan Ibu Kota Nusantara – DJPPR Realisasi belanja / Pagu Rp991,37Jt / Rp994,19Jt (99,72%) Target Output / Capaian 1 Dokumen / 100%	Pemberian Dukungan Penjaminan BUMN dalam Pembangunan IKN – DJPPR Realisasi belanja / Pagu Rp203,66Jt / Rp206,62Jt (98,57%) Target Output / Capaian 5 Rekomendasi Kebijakan / 5 Rekomendasi (100%)	Rekomendasi Penataan Ulang Penggunaan BMN oleh K/L (Asset Rearrangement) di Jakarta – DJKN Realisasi belanja / Pagu Rp184,64Jt / Rp196,46Jt (93,98%) Target Output / Capaian 1 Rekomendasi Kebijakan / 95%	Rekomendasi Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Ibu Kota Negara Lama – DJKN Realisasi belanja / Pagu Rp879,88Jt / Rp2,36M (37,23%) Target Output / Capaian 1 Rekomendasi Kebijakan / 100%
---	---	---	--	--

PN 03 – Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
Layanan Beasiswa Awardee Berangkat – Setjen Realisasi belanja / Pagu Rp499,03M / Rp503,37 M (99,14%) Target Output / Capaian 3.256 orang / 6.469 orang (198,68%)	Bimtek BUMDes – DJPK Realisasi belanja / Pagu Rp1,95M / Rp1,96M (99,8%) Target Output / Capaian 2.000 desa / 2.400 desa (120%)	Rekomendasi Hasil Uji Dampak keuangan Umi –DJPB Realisasi belanja / Pagu Rp1,04M / Rp1,05M (99,2%) Target Output / Capaian 2 Rekomendasi / 2 Rekomendasi (100%)	Implementasi Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial – DJPB Realisasi belanja / Pagu Rp259,39Jt / Rp263,15Jt (98,87%) Target Output / Capaian 1 Rekomendasi Kebijakan / 100%	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi – DJPB Realisasi belanja / Pagu Rp19,63M / Rp19,82M (99,01%) Target Output / Capaian 2,2 Jt Usaha Mikro / 2.2 Jt Usaha Mikro (100,52%)

PN 07 – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara – DJKN Realisasi belanja / Pagu Rp54,23M / Rp65,39M (82,93%) Target Output / Capaian 353 aset / 397 aset (112,46%)

Berdasarkan gambar di atas, dari 26 kegiatan prioritas terdapat 5 kegiatan yang realisasi *output*nya melebihi target (>100 persen), 20 kegiatan mencapai target (100 persen) dan 1 kegiatan tidak mencapai target (<100 persen) yaitu Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Akselerasi Transformasi Ekonomi, dari target *output* 197.000 layanan terealisasi sebesar 185.243 (94,03 persen). Terhadap seluruh kegiatan prioritas, khususnya yang tidak mencapai target volume *output*, telah dilakukan identifikasi kendala dalam pelaksanaan sasaran dan target kegiatan, mitigasi risiko, dan upaya pencapaian.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian *output* PN Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Akselerasi Transformasi Ekonomi diantaranya penetapan target *output* yaitu debitur yang dibayarkan Imbal

Jasa Penjaminan (IJP) merupakan proyeksi pada awal tahun 2022 yang cenderung mengalami penyesuaian dari perkembangan data transaksi penjaminan, selanjutnya sepanjang tahun 2023 terdapat beberapa transaksi yang mempengaruhi jumlah debitur yang dibayarkan IJP-nya yaitu pembatalan penjaminan dan adanya transaksi pelunasan dipercepat. Atas kendala tersebut telah dilakukan mitigasi risiko dengan menghindari pembayaran IJP yang tidak valid melalui upaya-upaya melibatkan unit terkait untuk menindaklanjuti temuan pemeriksa dan melakukan diskusi awal dari aspek legal dan teknis terhadap kasus tertentu sebelum dilakukan rapat verifikasi tagihan IJP. Rencana tindak lanjut berikutnya adalah melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan penjaminan PEN bagi pelaku UMKM dan pelaku Korporasi.



C. REALISASI AGENDA

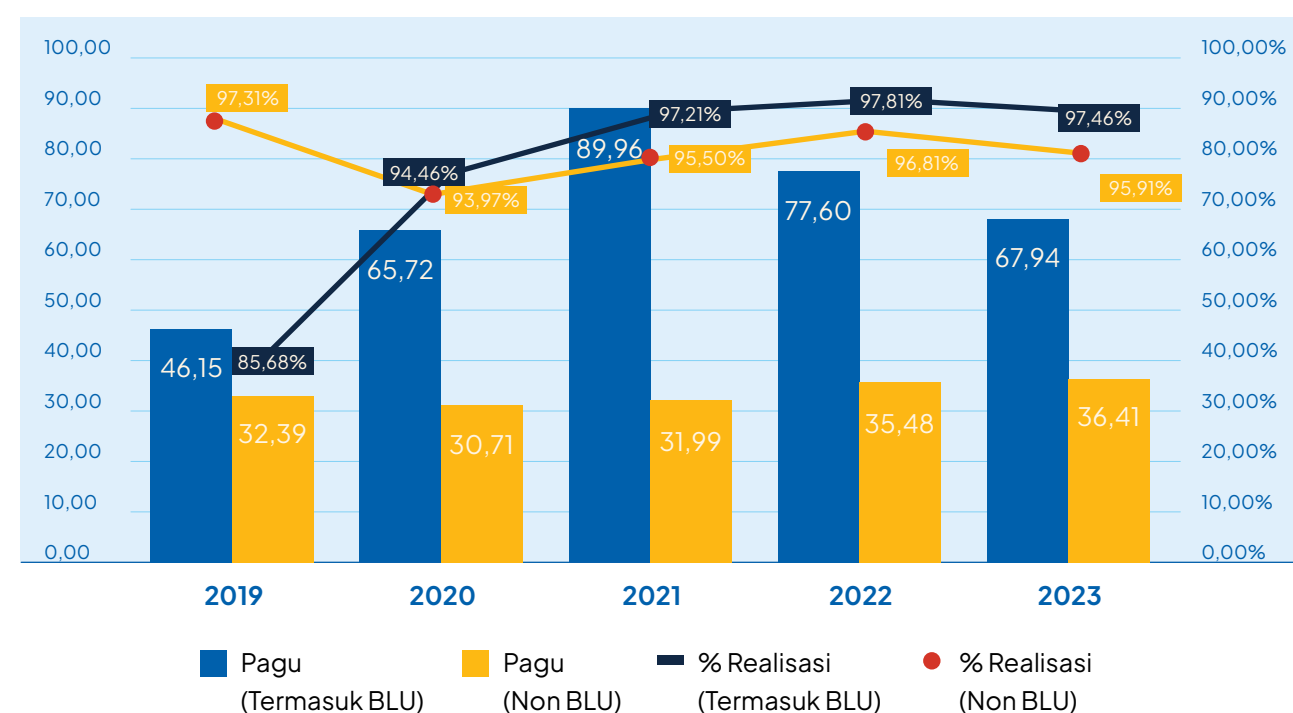
Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Keuangan TA 2023 untuk semua jenis belanja termasuk Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp66,24 triliun atau 97,46 persen dari total pagu sebesar Rp67,94 triliun. Realisasi ini sedikit menurun

dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 97,81 persen. Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode tahun 2019–2023 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.21

Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan termasuk BLU TA 2019–2023

Sumber: OM SPAN diakses 22 Januari 2024



Sumber Data	2019			2020			2021		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
BLU	13.765	8.026	58,31%	35.011	33.226	94,90%	57.963	56.895	98,16%
Non BLU	32.388	31.520	97,32%	30.709	28.857	93,97%	31.994	30.554	95,50%
Total	46.154	39.546	85,68%	65.721	62.083	94,46%	89.957	87.449	97,21%

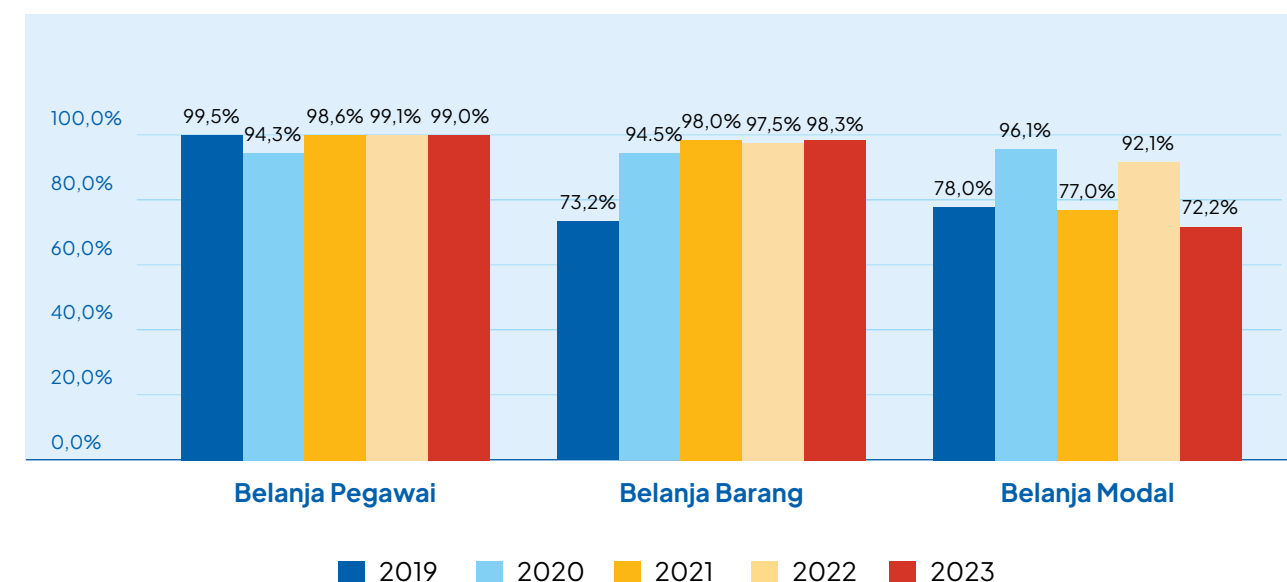
Sumber Data	2022			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
BLU	42.120	41.550	98,56%	31.529	31.269	99,26%
Non BLU	35.483	34.351	96,81%	36.419	34.929	95,91%
Total	77.603	75.901	97,81%	67.948	66.224	97,46%

Berdasarkan klasifikasi per jenis belanja, persentase realisasi penyerapan anggaran dalam periode 2019–2023 dapat terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.22

Persentase Realisasi (Termasuk BLU) 2019–2023 Per Jenis Belanja

Sumber: OM SPAN diakses 22 Januari 2024



Secara umum, penyerapan anggaran TA 2023 mengalami penurunan sebesar 0,4 persen jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran TA 2022 (YoY). Pertumbuhan negatif tersebut didorong oleh rendahnya belanja modal diantaranya

terdapat penyesuaian kontrak tahun jamak Coretax yang menyebabkan penyerapan anggaran 2023 mengalami penyesuaian. Pagu dan Realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 (Y-o-Y) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.175

Realisasi Penyerapan Anggaran Y-o-Y

Sumber: OM SPAN diakses 22 Januari 2024

Belanja	Pagu	REALISASI		Y-o-Y	
		Rp	% thd Pagu	% 2022	Growth
Kemenkeu	67.947,9	66.224,4	97,5%	97,8%	-0,4%
Belanja Pegawai	22.306,9	22.093,5	99,0%	99,1%	-0,1%
Belanja Barang	42.827,2	42.099,5	98,3%	97,5%	0,8%
Belanja Modal	2.813,8	2.031,4	72,2%	92,1%	-21,6%

Belanja	Pagu	REALISASI NON BLU		Pagu	REALISASI BLU	
		Realisasi	% thd Pagu		Realisasi	% Thd Pagu
Kemenkeu	36.419,2	34.928,7	95,9%	31.528,7	31.295,7	99,3%
Belanja Pegawai	22.306,9	22.093,5	99,0%	-	-	-
Belanja Barang	11.380,4	10.879,1	95,6%	31.446,8	31.220,4	99,3%
Belanja Modal	2.731,9	1.956,2	71,6%	81,9	75,3	92,0%

Realisasi anggaran TA 2023 pada Kementerian Keuangan diklasifikasikan berdasarkan Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel Tabel 3.176
Realisasi Penyerapan Anggaran Satker BLU TA 2023

Sumber: OM SPAN diakses 22 Januari 2024

No.	UE 1	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG		
		PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)
	SETJEN	21.627,3	21.463,6	99,24%	1.277,2	1.115,4	87,33%
	ITJEN	4,6	4,5	98,84%	40,1	38,4	95,77%
	DJA	6,8	6,7	98,51%	68,0	61,7	90,77%
	DJP	382,5	355,5	92,93%	5.582,1	5.417,3	97,05%
	DJBC	143,8	133,3	92,73%	2.604,7	2.545,9	97,74%
	DJPK	4,1	3,9	93,38%	46,9	45,4	96,79%
	DJPPR	3,8	3,6	96,20%	50,2	49,8	99,25%
	DJPB	80,2	75,3	93,91%	793,4	768,9	96,92%
	DJKN	32,2	27,4	85,10%	348,1	301,0	86,47%
	BPPK	9,9	9,5	96,37%	349,5	339,2	97,05%
	BKF	6,1	4,6	75,84%	173,0	150,2	86,79%
	LNSW	5,7	5,5	97,67%	47,0	45,8	97,39%
	KEMENKEU Tanpa BLU	22.306,88	22.093,46	99,04%	11.380,40	10.879,09	95,59%
	KEMENKEU Termasuk BLU	22.306,9	22.093,5	99,04%	42.827,2	42.099,5	98,30%

No.	UE 1	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			% Termasuk BLU
		PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(12=3+6+9)	(13=4+7+10)	(14=13/12)	(15)
	SETJEN	597,9	410,5	68,66%	23.502,4	22.989,5	97,82%	98,06%
	ITJEN	4,8	4,6	95,62%	49,4	47,5	96,04%	
	DJA	21,8	21,7	99,81%	96,6	90,2	93,36%	
	DJP	1.117,7	560,6	50,16%	7.082,3	6.333,4	89,43%	
	DJBC	391,6	370,3	94,55%	3.140,1	3.049,5	97,11%	
	DJPK	23,6	23,6	99,97%	74,6	72,9	97,61%	
	DJPPR	9,8	9,8	99,87%	63,8	63,2	99,16%	99,34%
	DJPB	382,7	380,1	99,30%	1.256,3	1.224,3	97,45%	99,47%
	DJKN	88,9	86,2	96,88%	469,2	414,5	88,35%	89,85%
	BPPK	56,1	53,0	94,45%	415,5	401,7	96,68%	96,41%
	BKF	13,8	13,6	99,12%	192,9	168,4	87,32%	
	LNSW	23,3	22,3	95,52%	76,0	73,6	96,84%	
	KEMENKEU Tanpa BLU	2.731,92	1.956,15	71,60%	36.419,20	34.928,71	95,91%	
	KEMENKEU Termasuk BLU	2.813,8	2.031,4	72,20%	67.947,90	66.224,41		97,46%

Adapun realisasi penyerapan anggaran belanja untuk Satker BLU selama TA 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Tabel 3.177
Realisasi Penyerapan Anggaran Satker BLU TA 2023

Sumber: OM SPAN diakses 22 Januari 2024

No.	UE 1	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG		
		PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)
1	BPDPKS*	20.904,7	20.836,8	99,68%	5,9	5,3	89,79%
2	BPDLH	293,6	280,5	95,54%	5,4	5,2	96,47%
3	PIP	77,8	74,9	96,30%	49,3	46,9	95,18%
4	LDKPI	35,1	35,0	99,66%	3,7	3,67	99,36%
5	PKN STAN***	14,8	14,4	97,31%	6,4	5,0	77,07%
6	LMAN	149,7	141,4	94,47%	1,3	1,3	-
7	LPDP**	9.971,2	9.837,4	98,66%	9,8	7,9	-
	KEMENKEU	31.446,8	31.220,4	99,28%	81,9	75,3	91,96%

NO	UE 1	BELANJA PEGAWAI		
		PAGU	REAL	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	BPDPKS*	20.910,59	20.842,11	99,67%
2	BPD LH	298,99	285,70	95,56%
3	PIP	127,15	121,89	95,86%
4	LDKPI	38,83	38,69	99,63%
5	PKN STAN***	21,25	19,38	91,18%
6	LMAN	150,94	142,67	94,52%
7	LPDP**	9.980,94	9.845,26	98,64%
KEMENKEU		31.528,7	31.295,7	99,26%

Penjelasan peruntukan alokasi anggaran belanja satker BLU diantaranya:

1. Pagu BLU BPDP-KS 2023 sebesar Rp20,91 triliun terdiri dari:Rp20,79 triliun merupakan alokasi penugasan terutama Penyaluran Selisih Harga Biodiesel dan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. Sedangkan Rp110,97 miliar merupakan belanja operasional BLU BPDP-KS;
2. Pagu dan realisasi PKN-STAN tidak termasuk rupiah murni yang dikelola;
3. Pagu BLU LPDP 2023 sebesar Rp9,98 triliun terdiri dari: Rp9,82 triliun merupakan alokasi penugasan Beasiswa, Dana Riset, Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Perguruan Tinggi. Sedangkan Rp152,20 miliar merupakan belanja operasional satker BLU LPDP;
- Selama tahun 2023 telah dilakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan, antara lain:
- i. Melakukan reuiu terhadap DIPA TA 2023 yang sudah disahkan, dan dalam hal diperlukan agar segera mengajukan usulan revisi DIPA.

ii. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, meliputi:

a. Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam
- pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan satker
- b. Menyelaraskan pelaksanaan kegiatan dengan pencairan dana/ pertanggungjawaban UP/TUP sesuai dengan Halaman III DIPA

iii. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, meliputi:

a. Penetapan Pejabat Perbendaharaan yaitu KPA, PPK, PPSPM & Bendahara paling lambat satu bulan setelah DIPA diterima;

b. Memperhatikan karakteristik kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu, antara lain keterkaitan kegiatan dengan musim, kondisi wilayah lokasi kegiatan, dll

c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun; dan

d. Segera melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah jatuh tempo terminnya atau telah selesai seluruhnya secara tepat waktu.
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ), meliputi:

i. Segera menyusun Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual;

ii. Mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran, sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan awal tahun anggaran;

iii. Memastikan pengadaaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp200 juta diselesaikan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2023;

iv. Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat padaTriwulan III Tahun Anggaran 2023.

5. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money).

6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi termasuk monitoring Belanja Modal Risiko Tinggi.
- 335
- Laporan Kinerja 2023
- BAB III Akuntabilitas Kinerja
- 336

D. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Salah satu upaya Kementerian Keuangan dalam mendukung reformasi birokrasi nasional yaitu dengan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dalam bentuk pengelolaan SDM yang semakin berkualitas, organisasi yang semakin ramping, penerapan pola kerja baru, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang optimal, penerapan teknologi dan informasi yang andal, dan efisiensi anggaran.

1. Implementasi Kebijakan Negative Growth SDM

Implementasi transformasi digital, simplifikasi proses bisnis, perubahan ekosistem kerja baru, dan pemanfaatan teknologi yang masif sepanjang tahun 2023 mendorong pemanfaatan sumber daya termasuk Sumber Daya Manusia dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu upaya untuk memastikan pemanfaatan SDM secara efisien adalah implementasi kebijakan *negative growth* SDM.

Per tanggal 31 Desember 2023, jumlah ASN Kementerian Keuangan berdasarkan data HRIS sebanyak 78.034 orang. Jumlah ini turun sebanyak 848 orang (-1,08 persen) dari jumlah pegawai pada tanggal 31 Desember 2022 yang berjumlah 80.759 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2019 (awal periode Renstra) sebanyak 82.468 orang, terdapat pengurangan pegawai sebanyak 4.434 orang (-5,38 persen). Penurunan tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan target pengurangan jumlah SDM tahun 2020–2022 pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan *Roadmap* Pengelolaan ASN dimana jumlah

pegawai akhir tahun 2023 ditargetkan sebesar 79.034 orang dengan pengurangan dari jumlah SDM per 31 Desember 2019 sebesar 2.834 orang (-3,44 persen).

Jumlah pegawai per tanggal 31 Desember 2023 tersebut belum memperhitungkan hasil rekrutmen dari PPPK sebanyak 76 orang dan PNS Pindah Instansi sebanyak 4 orang yang diperkirakan akan diangkat sebagai pegawai Kementerian Keuangan per tanggal 1 Februari 2023. Apabila mempertimbangkan hasil rekrutmen tersebut jumlah SDM Kementerian Keuangan akhir tahun 2023 sebanyak 78.114 orang. Berdasarkan Rencana Strategis dan *Roadmap* Pengelolaan ASN Tahun 2020–2024, jumlah ASN Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2024 diprediksi akan sebanyak 79.209 orang. Dengan tren capaian efisiensi SDM yang ternyata mampu lebih tinggi dari target, diprediksi pada akhir tahun 2024 jumlah SDM Kementerian Keuangan akan lebih kecil lagi yaitu sejumlah 77.910 orang.

Lebih rinci, pada tahun 2023 jumlah pengurangan pegawai terbesar terjadi pada DJPB yaitu sebesar -2,84 persen, diikuti DJA sebesar -2,78 persen dan Itjen sebesar -2,59 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah SDM per awal tahun 2020, pengurangan terbesar terjadi pada DJPB (-14,27 persen), BPPK (-10,14 persen) dan DJKN (-6,68 persen). Rincian pengurangan jumlah SDM per Unit Eselon I disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.178
Bezetting dan Tingkat Pertumbuhan Pegawai Kementerian Keuangan
Sumber: Biro Sumber Daya Manusia

Unit	Bezetting 31/12/19	Bezetting 31/12/20	Bezetting 31/12/21	Bezetting 31/12/22	Bezetting 31/12/23	Growth 2023 Growth 2020 - 2023	Growth 2020 - 2023
Setjen	2.730	2.752	2.795	2.784	2.819	1,26%	3,26%
DJA	858	880	879	862	838	-2,78%	-2,33%
DJP	46.468	46.231	45.684	44.776	44.366	-0,92%	-4,52%
DJBC	16.909	16.711	16.362	16.142	16.005	-0,85%	-5,35%
DJPB	7.609	7.618	7.282	6.714	6.523	-2,84%	-14,27%
DJKN	4.114	4.090	3.998	3.890	3.839	-1,31%	-6,68%
DJPK	556	550	546	538	528	-1,86%	-5,04%
DJPPR	495	489	506	508	501	-1,38%	1,21%
Itjen	727	719	714	696	678	-2,59%	-6,74%
BKF	559	561	560	538	526	-2,23%	-5,90%
BPPK	1.400	1.367	1.329	1.285	1.258	-2,10%	-10,14%
LNSW	43	68	104	149	153	2,68%	255,81%
Kemenkeu	82.468	82.036	80.759	78.882	78.034	-1,08%	-5,38%

Beberapa upaya yang dilakukan di sepanjang tahun 2023 untuk mengendalikan pertumbuhan pegawai sebagai implementasi kebijakan *negative growth* antara lain:

A. Rekrutmen selektif dan terbatas

- i. **Rekrutmen ASN dengan Mekanisme Pindah Instansi Rekrutmen ASN TA 2023** melalui pindah instansi sebanyak 92 orang PNS ditujukan untuk mengisi kebutuhan petugas laboratorium bea dan cukai, awak kapal patroli, petugas radiologi, perawat, dokter, analis sistem informasi, dan analis hukum. Sejumlah kebutuhan tersebut untuk memenuhi kebutuhan SDM pada Sekretariat Jenderal (Balai Kesehatan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Inspektorat Jenderal. Adapun jumlah pegawai yang dinyatakan lulus sebanyak 4 (empat) orang dan direncanakan penetapan keputusan pengangkatannya pada tahun 2024.
- ii. **Rekrutmen CPNS dari Lulusan Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)** Kementerian Keuangan mengusulkan kebutuhan lulusan STIS di Tahun Anggaran 2023 untuk memenuhi kebutuhan SDM dengan kompetensi

data analytic sebanyak 22 orang dengan rincian kualifikasi DIV Komputasi Statistik sebanyak 10 orang dan DIV Statistika sebanyak 12 orang. Dari usulan tersebut disetujui sebanyak 5 orang yaitu 2 orang lulusan DIV Komputasi Statistik untuk penempatan pada DJBC dan DJPB serta 3 orang lulusan DIV Statistika untuk penempatan pada DJP 1 orang dan DJPB 2 orang. Kelima CPNS tersebut telah ditetapkan pengangkatannya per 1 November 2023.

iii. **Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** Kementerian Keuangan pada tahun 2023 mengusulkan kebutuhan PPPK untuk mengisi kebutuhan tenaga profesional di bidang teknologi informasi, kehumasan dan kearsipan. Proses seleksi secara garis besar dilakukan dengan 2 (dua) tahapan yaitu Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi. Adapun Seleksi Kompetensi terdiri dari Seleksi Kompetensi Teknis, Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural serta Wawancara. Dari 213 formasi yang dibuka, terdapat 76 orang peserta yang lulus seleksi hingga tahap akhir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.179
Tabel Rincian Pegawai yang Lulus Seleksi (per unit eselon I)
Sumber Biro Sumber Daya Manusia

Unit	Nama Jabatan Fungsional	Formasi	Pemenuhan
BPPK	Pranata Komputer Ahli Pertama	2	0
	Pranata Komputer Terampil	3	1
DJKN	Pranata Komputer Ahli Pertama	23	8
DJPPR	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0
DJPB	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	38	36
	Pranata Komputer Ahli Pertama	132	22
LNSW	Arsiparis Terampil	5	1
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	6	6
	Pranata Komputer Ahli Pertama	3	2
Total		213	76

Proses pengadaan pegawai baru dari rekrutmen PPPK tahun 2023 tersebut kini dalam proses pemberkasan untuk penetapan Nomor Identitas PPPK (NIPPPK) dan diperkirakan akan diangkat sebagai PPPK Kementerian Keuangan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024.

iv. Magang

Sebagai salah satu bentuk kontribusi Kementerian Keuangan dalam mendukung

program merdeka belajar, dilakukan optimalisasi program magang untuk memenuhi kebutuhan SDM jangka pendek yang bersifat *project* ataupun pelaksanaan tugas sehari-hari yang tidak terkait dengan kerahasiaan. Pada tahun 2023 Kementerian Keuangan mengadakan 3 jenis program magang yaitu:

- a. Magang Reguler

Magang reguler bersifat terbuka dan diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa yang ingin memiliki pengalaman *internship* di Kementerian Keuangan. Pada tahun 2023 dibuka 4 periode magang reguler yang dipublikasikan secara masif melalui *campaign*, *website* dan media sosial resmi
- Kementerian Keuangan. Program ini direspon dengan sangat baik oleh mahasiswa dengan jumlah usulan magang mencapai 8.400 permohonan. Dari usulan yang masuk setelah proses seleksi yang dinyatakan lulus sebanyak 3.921 orang (46,7persen), dengan sebaran penempatan sebagai berikut:

Tabel 3.180
Sebaran Penempatan Mahasiswa Magang Tahun 2023
Sumber Biro Sumber Daya Manusia

Unit Eselon I	Permohonan	Diterima
Sekretariat Jenderal	654	144
Inspektorat Jenderal	231	27
Direktorat Jenderal Anggaran	245	65
Direktorat Jenderal Pajak	3836	1734
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	953	381
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	1203	837
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	613	433
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	67	33
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	69	55
Badan Kebijakan Fiskal	188	47
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	191	147
Lembaga <i>National Single Window</i>	44	12
Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	35	6
Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan	10	0
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	61	0
Total	8400	3921

Mahasiswa yang dinyatakan diterima magang sebagian besar berasal dari program studi Akuntansi sebanyak 1.334 mahasiswa, Manajemen 499 mahasiswa, Perpajakan 178 mahasiswa, Ekonomi Pembangunan 154 mahasiswa dan Ekonomi Syariah

100 mahasiswa. Adapun berdasarkan perguruan tinggi asal terbanyak dengan jumlah mahasiswa magang lebih dari 100 berturut-turut yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas

- Sumatera Utara dan Universitas Padjadjaran.

b. Magang berdasarkan MoU dengan Perguruan Tinggi

Magang berdasarkan MoU diperuntukkan bagi mahasiswa perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dengan metode magang yang *customized* sesuai kesepakatan, salah satu contohnya waktu magang yang lebih panjang hingga 6 bulan dan konversi magang setara 20 SKS.
- Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Sampai dengan tahun 2023 jumlah perguruan tinggi yang telah melakukan kerja sama masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu Universitas Padjajaran, UPN Veteran Jakarta, dan Universitas Jember. Namun demikian, pada tahun 2023 hanya UPN Veteran Jakarta yang mengajukan usulan peserta magang dengan jumlah dan sebaran penempatan mahasiswa magang tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.181
Sebaran Penempatan Magang Perguruan Tinggi
Sumber Biro Sumber Daya Manusia

Penempatan UE I	
Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	13
Ditjen Perbendaharaan	13
Sekretariat Jenderal	15
Total Keseluruhan	41

- Berdasarkan program studi, peserta magang tersebut antara lain berasal dari program studi S1 Akuntansi (23), S1 Manajemen (10), S1 Ekonomi Pembangunan (4) dan S1 Ekonomi Syariah (4).

c. Magang Tematik melalui Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)

MSIB bersifat *project-based* dengan ketentuan dan seleksi magang menggunakan *platform kampusmerdeka.kemendikbud.go.id* dan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada tahun 2023
- Kementerian Keuangan membuka 50 lowongan magang tematik guna membantu pelaksanaan tugas pada beberapa Unit Eselon I terutama dalam bidang teknologi informasi, *data analytic* dan kehumasan. Pembukaan lowongan ini memperoleh antusiasme yang tinggi dari masyarakat dengan pendaftar mencapai 7.276 orang. Dari seluruh pendaftar diperoleh 48 peserta magang yang lolos seleksi sesuai kebutuhan dengan rincian penempatan dan posisi sebagai berikut.

Tabel 3.182
Rincian Penempatan dan Posisi Peserta Magang
Sumber Biro Sumber Daya Manusia

Unit Eselon I	Posisi	Jumlah
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (12 orang)	Front-End Developer	4
	Graphic Designer	1
	Layouter	1
	Mock-up Designer	3
	Penulis/Copywriter	1
	Video Editor	1
	Videografer	1
Ditjen Anggaran (6 orang)	Administrasi Pengembangan Aplikasi	3
	Programmer	3
Ditjen Perbendaharaan (8 orang)	Full-stack Developer	8
Inspektorat Jenderal (3 orang)	Full-stack Developer	3
	Data Analyst	6
	Pelaksana Kemitraan	7
Lembaga National Single Window (17 orang)	Programmer	2
	System Analyst	2
	Data Analyst	2
Sekretariat Jenderal (2 orang)		
TOTAL		48

B. Redistribusi pegawai

Redistribusi pegawai merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan SDM dengan mengoptimalkan SDM yang telah tersedia di internal Kementerian Keuangan. Melalui redistribusi pegawai diharapkan alokasi sumber daya khususnya sumber daya manusia dapat lebih tepat, sehingga formasi jabatan yang lowong dapat terisi sesuai kebutuhan organisasi dan aspirasi karier pegawai. Redistribusi pegawai antar unit eselon I dilaksanakan melalui mekanisme *Internal Job Vacancy* dan mutasi/promosi karena penugasan ataupun atas permintaan sendiri. Pelaksanaan redistribusi pegawai selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- i. Internal Job Vacancy (IJV)
Internal Job Vacancy (IJV) tahun 2023 dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai dari seluruh unit eselon I sebagaimana diumumkan melalui PENG-01/PSI/2023 tanggal 19 November 2023 dan terdapat penambahan formasi sebagaimana diumumkan melalui PENG-02/PSI/2023 tanggal 3 Desember 2023 sehingga total lowongan yang dibuka seluruhnya berjumlah 711 formasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.183
Rincian Jumlah Formasi IJV (per unit eselon I)
Sumber Biro Sumber Daya Manusia

Unit Eselon I	Posisi	Jumlah Formasi
1	Sekretariat Jenderal	44
2	Ditjen Anggaran	48
3	Ditjen Pajak	67
4	Ditjen Bea dan Cukai	106
5	Ditjen Perbendaharaan	88
6	Ditjen Kekayaan Negara	136
7	Ditjen Perimbangan Keuangan	20
8	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko	33
9	Inspektorat Jenderal	24
10	Badan Kebijakan Fiskal	47
11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	27
12	Lembaga National Single Window	55
13	Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	16
	Jumlah	711

- Proses seleksi dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi
- dengan peserta yang dinyatakan lulus seleksi hingga tahap akhir sebanyak 86 orang sesuai PENG-01/PSI/2024.
- ii. Mutasi/Promosi karena penugasan atau permintaan sendiri
Selain melalui mekanisme IJV, terdapat redistribusi pegawai melalui Mutasi atau Promosi Antar Unit Eselon I (MAUE-I) yang terdiri atas MAUE-I penugasan dan MAUE-I atas permintaan sendiri.
- a. MAUE-I Penugasan
Selama tahun 2023 dilaksanakan MAUE-I Penugasan sebanyak 2 (dua) tahapan untuk sejumlah 364 orang. Jumlah ini terus meningkat dibandingkan tahun 2022 sebanyak 246 orang dan tahun 2021 sebanyak 80 orang. Unit yang paling banyak mendapat pegawai masuk dari MAUE-I Penugasan adalah DJP sejumlah 95 orang diikuti DJBC 64 orang dan DJPB 55 orang. Rekapitulasi jumlah pegawai yang dimutasi berdasarkan jenjang jabatan dan unit tujuan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.184
Rekapitulasi Jumlah Pegawai yang Dimutasi
Sumber Biro Sumber Daya Manusia

UE-1 Tujuan	JPT		Jabatan		Jabatan Pengawas			Jafung, Pelaksana, & Non Eselon				Jum lah
	Pratama		Administator									
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2	Jafung	Pelaksana	Non Es.Pejabat	Non Es. Pelaksan		
Setjen	3		5	4	12	7		11			42	
	1 DJA, 1 DJKN, 1 Penugasan		2 DJP, 1 DJBC, 1 DJKN, 1 BKF	1 DJP, 1 CTO, 1 LNSW, 1 KNEKS	3 DJBC, 4 4 DJPb, 1 4 DJKN, 1 BPPK	4 DJP, 1 DJPb, 1 DJKN, 1 BKF		1 DJA, 3 DJP, 2 DJBC, 4 DJPB, 1 DJKN				
DJA	1		3	2	2	4		1			13	
	1 Setjen		2 DJPb, 1 DJPPR	1 DJPb, 1 LNSW	1 DJPb, 1 DJKN	4 DJP		1 Setjen				
DJP	1	1	3	3		88					95	
	1 Setjen,	1 DJPb	2 Setjen, 1 DJKN	3 DJPb		4 Setjen, 4 DJA, 55 DJBC, 17 DJPb, 6 DJKN, 1 DJPK, 1 Itjen						
DJBC	3		1		4	56					64	
	1 Setjen, 1 BKF, 1 Penugasan	1	1 Setjen		2 Setjen, 2 DJPb	55 DJP, 1 DJPb						
DJPb	3	1	5	4	17	25					55	
		PKNSTAN										
	2 DJKN, 1 PIP		2 DJA, 1 DJKN, 1 DJPK, 1 Itjen	1 DJA, 3 DJP	3 Setjen, 1 DJA, 2 DJBC, 4 DJKN, 1 DJPK, 1 DJPPR, 2 Itjen, 1 BKF, 2 BPPK	4 Setjen, 17 DJP, 1 DJKN, 3 BPPK						

UE-1 Tujuan	JPT		Jabatan		Jabatan Pengawas		Jafung, Pelaksana, & Non Eselon				Jum lah	
	Pratama		Administator									
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2	Jafung	Pelaksana	Non Es. Pejabat	Non Es. Pelaksan		
DJKN	3		3	1	11	8					26	
	1 DJA, 1 DJKN, 1 Penugasan		1 Setjen, 1 DJP, 1 DJPb	1 LMAN	4 Setjen, 1 DJA, 4 DJPb, 1 DJPPR, 1 BPPK	1 Setjen, 6 DJP, 1 DJPb						
DJPK	1	1	1		1	1					4	
	1 Setjen	1 DJPb	1 DJPb		1 DJPb	1 DJP						
DJPPR	1		1		2		1				5	
	1 Setjen,		1 DJA		1 DJPb, 1 DJKN		1 DJPB					
ITJEN	3		1	1		2					4	
	1 Setjen, 1 BKF, 1 Penugasan		1 DJPb	1 Setjen		1 DJP, 1 DJPb						
BKF	3			1	1		3				6	
	2 DJKN, 1 PIP			1 Setjen	1 Setjen		1 Setjen, 1 DJPK, 1 BPPK					
BPPK	1				4	3	8				16	
	1 DJP				1 Setjen, 2 DJPb, 1 DJKN	3 DJPb	1 DJA, 3 DJP, 2 DJBC, 1 DJKN, 1 DJPPR					
LNSW									2			2
									2 Setjen			
LPDP									4	2		9
									2 SETJEN, 1 ITJEN, 1 BKF	2 SETJEN		
SKSSK									4			0
									1 DJPK, 3 BKF			
SKNEKS											0	

UE-1 Tujuan	JPT		Jabatan		Jabatan Pengawas		Jafung, Pelaksana, & Non Eselon				Jum lah
	Pratama		Administator								
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2	Jafung	Pelaksana	Non Es.Pejabat	Non Es. Pelaksan	
LDKPI	3 Setjen										
BPD LH											
BPDPKS	23										
	1 BKF, 1 DJA1 DJPB, 2 ITJEN										
PIP	25										
	1 DJPb, 1 DJPPR3 DJPB 2 DJBC										
LMAN	31 SETJEN										
	1 DJPb, 1 DJPK, 1 SETJEN										
PKN STAN	5										
	2 ITJEN, 1 SETJEN, 1 DJKN, 1 BKF										
	17	2	23	16	54	194	8	16	24	14	364

b. **MAUE-I atas permintaan sendiri**
MAUE-I atas permintaan sendiri pada tahun 2023 telah dilaksanakan untuk 58 orang, termasuk pegawai pindah melalui IJV Khusus Tahun 2022 yaitu IJV untuk pemenuhan agen kontak layanan (12 orang berasal dari DJP dengan unit tujuan Setjen 3 orang, DJPPR 1 orang, dan LNSW 8 orang). MAUE-I atas permintaan sendiri didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pegawai yang mendesak dan darurat setelah mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Secara rinci, jumlah pegawai terbanyak yang mengajukan MAUE-I berasal dari DJP sejumlah 36 orang, Setjen sejumlah 8 orang dan DJBC sejumlah 4 orang. Selanjutnya, pada DJPB, DJPK, Itjen dan BPPK masing-masing 2 orang serta DJA dan DJKN masing-masing 1 orang. Sementara pada DJPPR, BKF dan LNSW tidak terdapat pegawai yang mengajukan MAUE-I atas permintaan sendiri.

iii. **Pengangkatan Jabatan Fungsional**
Pada tahun 2023 pengangkatan dalam Jabatan **Fungsional (JF)** hanya dilaksanakan untuk perpindahan dari jabatan lain karena telah selesainya masa *inpassing* di tahun

2021 serta tidak adanya pengangkatan JF dari rekrutmen CASN/PPPK. Berdasarkan data HRIS per 31 Desember 2023, terdapat penambahan jumlah Pejabat Fungsional dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 14.706 orang. Adapun total pegawai yang menduduki JF per akhir tahun 2023 sebanyak 14.809 orang dengan rincian sebanyak 9.360 pegawai pada jenjang keahlian dan 5.449 pegawai pada jenjang keterampilan.

C. **Penghitungan Efisiensi dan Pemetaan SDM Terdampak Ekosistem Kerja Baru**
Penghitungan efisiensi SDM berdampak ekosistem kerja baru dilakukan untuk memotret dampak dari sistem dan/atau aplikasi yang telah diimplementasikan di Kementerian Keuangan, yaitu CEISA pada DJBC, SPAN/ SAKTI pada DJPB, SIP/e-Auction pada DJKN, serta BOT Gaji Tukin dan HRIS pada seluruh Unit Eselon I. Pengumpulan data dilakukan dengan uji petik dengan teknik yang digunakan antara lain *time motion study*, pengisian kuesioner dan wawancara. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh hasil sebagai berikut.

- i. Dengan implementasi *Customs-Excise Information System and Automation* (CEISA pada DJBC, diprediksi terdapat efisiensi sebanyak 123 pegawai pada fungsi Penataan Dokumen (Pendok). Efisiensi beban kerja tersebut diperoleh dari penerapan sistem *autogate*, sehingga petugas *gate* dapat dialihkan ke penugasan lain. CEISA sendiri merupakan sistem yang diciptakan untuk memperbaiki layanan kepada seluruh pengirim barang sekaligus memperkuat pengawasan barang larangan impor.
- ii. Berdasarkan kalibrasi ABK dengan standardisasi norma waktu terutama pada produk *output* SPAN/SAKTI, total beban kerja pada KPPN berkurang sebesar -19,8 persen dari semula 5.831.724 OJ menjadi 4.679.627 OJ sehingga kebutuhan SDM pada 182 KPPN berkurang dari semula 3.856 orang menjadi 3.224 orang. Pada level Pelaksana, setelah dibandingkan

dengan kondisi *Bezetting* per 1 Oktober 2023, terdapat potensi *upskilling/reskilling* SDM sejumlah 389 orang untuk memenuhi *gap* kebutuhan Pelaksana pada internal kantor vertikal yang masih terdapat *gap* kebutuhan dengan kompetensi yang setara atau lebih tinggi. Selain itu, sejumlah 275 pegawai berpotensi untuk dilakukan redistribusi, baik antar kantor vertikal maupun unit kerja lain di lingkungan DJPB atau Unit Eselon I lain.

- iii. Berdasarkan kalibrasi ABK dengan standardisasi norma waktu pada produk utama KPKNL yaitu penilaian dan lelang, total beban kerja pada KPKNL berkurang -6,1 persen dari semula 3.553.407 OJ menjadi 3.335.439 OJ sehingga kebutuhan SDM pada 71 KPKNL berkurang dari semula 2.414 orang menjadi 2.258 orang. Pada level Pelaksana, setelah dibandingkan dengan kondisi *Bezetting* per 1 Oktober 2023, terdapat potensi *upskilling/reskilling* SDM sejumlah 112 orang untuk memenuhi *gap* kebutuhan Pelaksana pada internal kantor vertikal yang masih terdapat *gap* kebutuhan dengan kompetensi yang setara atau lebih tinggi. Selain itu, sejumlah 130 pegawai berpotensi untuk dilakukan redistribusi, baik antar kantor vertikal maupun unit kerja lain di lingkungan DJKN atau Unit Eselon I lain.
- iv. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner dan wawancara pada Sekretariat Unit Eselon I serta sejumlah sampel Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan, implementasi *Back Office* Terintegrasi (BOT) Gaji Tukin meningkatkan beban kerja pada Biro Umum, Biro Perencanaan dan Keuangan, serta Sekretariat DJP dan DJBC. Sedangkan pada Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan dan Sekretariat Unit Eselon I lainnya menunjukkan adanya penurunan beban kerja. Namun demikian, penurunan beban kerja tersebut belum bisa memotret potensi pengurangan SDM yang berdampak. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner dan wawancara pada Sekretariat Unit Eselon I serta sejumlah sampel Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan,

- implementasi *Back Office* Terintegrasi (BOT) Gaji Tukin meningkatkan beban kerja pada Biro Umum, Biro Perencanaan dan Keuangan, serta Sekretariat DJP dan DJBC. Sedangkan pada Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan dan Sekretariat Unit Eselon I lainnya menunjukkan adanya penurunan beban kerja. Namun demikian, penurunan beban kerja tersebut belum bisa memotret potensi pengurangan SDM yang terdampak.

v. Berdasarkan perhitungan standardisasi jumlah pelaksana pada unit supporting yang terdampak penerapan BOT Gaji Tukin dan HRIS pada Kantor Vertikal DJP, DJBC, DJPB dan DJKN, terdapat potensi efisiensi SDM dari Subbagian Umum, Subbagian Tata Usaha, Subbagian Keuangan dan Subbagian Kepegawaian/Sumber Daya Manusia sejumlah 331 orang.

vi. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara terhadap perwakilan Pejabat Administrator pada Kantor Wilayah DJP, DJBC, DJPB dan DJKN, digitalisasi
- berdampak signifikan terhadap peran pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah, terutama yang telah berusia di atas 50 tahun. Jika pegawai pada kriteria tersebut dapat diefisiensikan, maka terdapat potensi efisiensi SDM sejumlah 131 orang.

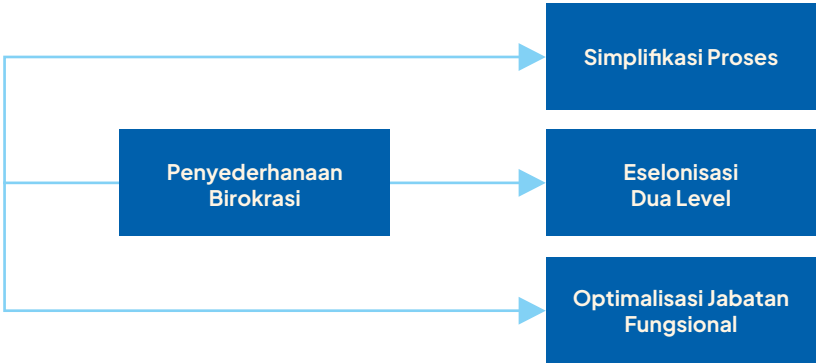
2. **Delayering**

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang semakin *agile*, efektif, dan efisien, Presiden Republik Indonesia dalam Pidato Pelantikan Presiden RI tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan program program prioritas nasional tahun 2019–2024 yaitu:

 - a. Pembangunan Sumber Daya Manusia
 - b. Pembangunan infrastruktur
 - c. Simplifikasi regulasi
 - d. Penyederhanaan birokrasi
 - e. Transformasi ekonomi

Gambar 3.2
Penyederhanaan Birokrasi

Sumber Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan



- Dalam perkembangannya pada kegiatan *Leaders Offsite Meeting* (LOM) tahun 2020, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa “*agar Delayering dilakukan secara hati-hati, mempertimbangkan berbagai risiko, dan bertahap.*” Selanjutnya, dalam rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) tanggal 15 Juli 2021 yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI, disampaikan kesimpulan rapat bahwa “*perlu menghindari keberadaan JF yang tidak diperlukan, perlu dilakukan desain pembentukan JF Baru dan pola kerjanya, menghindari JF sebagai tempat penampungan*”. Sehingga disepakati Kebijakan Nasional Transformasi Birokrasi yaitu **Transformasi Organisasi, Transformasi SDMA, dan Transformasi Sistem Kerja**.
- Menindaklanjuti arahan dan kebijakan nasional, pada tahun 2023 Kementerian Keuangan telah melakukan beberapa hal dalam rangka *delayering* yaitu:
- A. Penyederhanaan Birokrasi**
- Pada tahun 2023, terdapat implementasi *delayering* pada pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dengan penjelasan sebagai berikut:
- i. **DJA**
 - a. Dilakukan dalam rangka menghadapi berbagai tantangan dan dinamika perkembangan berbagai aspek keuangan pemerintah pusat, perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan, serta dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan DJA untuk beradaptasi dan melakukan penyempurnaan dengan melaksanakan penataan organisasi serta salah satu upaya reformasi birokrasi melalui penyederhanaan birokrasi di Kementerian Keuangan.
 - b. Pembentukan unit eselon III baru pada Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran
 - c. Pada Direktorat teknis (8 direktorat) dilakukan penyederhanaan birokrasi pada unit eselon IV dan III menjadi jabatan fungsional
 - d. Proses *delayering* pada DJA berupa penyederhanaan struktur organisasi sebanyak 32 eselon III dan 135 eselon IV.
 - ii. **DJPPR**
 - a. Dilakukan dalam rangka penyesuaian dan penajaman fungsi pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan penyederhanaan struktur organisasi pada Direktorat teknis.
 - b. Penyesuaian serta penajaman tugas dan fungsi pada Sekretariat Direktorat Jenderal berupa reklasifikasi fungsi, penguatan fungsi transformasi kelembagaan, pembinaan jabatan fungsional bidang pembiayaan dan risiko keuangan, dan komunikasi dan layanan informasi, serta perampingan struktur teknologi informasi yang akan mengoptimalkan penggunaan JF Pranata Komputer.
 - c. Proses *delayering* pada DJPPR berupa penyederhanaan struktur organisasi sebanyak 17 eselon III dan 89 eselon IV.
 - iii. **BPPK**
 - a. Dilakukan dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi dan reposisi mitra pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) dan pembentukan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional & Penjaminan Mutu.
 - b. Penyederhanaan struktur organisasi dan reposisi mitra pada Pusdiklat yang semula 6 Pusdiklat menjadi 5 Pusdiklat. Selain itu, dilakukan pengintegrasian Balai Diklat Kepemimpinan ke Pusdiklat Kepemimpinan & Manajemen. Selanjutnya untuk pembentukan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional & Penjaminan Mutu merupakan pusat yang berperan sebagai Unit Pembina Teknis (UPT) untuk Jabatan Fungsional

- Kemenkeu, yaitu 4 Jabatan Fungsional hasil konsolidasi. Selain sebagai UPT, pusat tersebut melaksanakan fungsi selain fungsi pembelajaran seperti manajemen beasiswa, sertifikasi kompetensi, penjaminan mutu pembelajaran akreditasi dan pengelolaan tes terpadu.
- c. Proses *delayering* pada BPPK berupa penyederhanaan struktur organisasi sebanyak 11 eselon III dan 46 eselon IV.

Delayering pada DJA, DJPPR, dan BPPK telah ditetapkan di Peraturan Menteri Keuangan nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

B. Konsolidasi Jabatan Fungsional (JF)

Konsolidasi JF Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan penyederhanaan JF Kemenkeu dengan pendekatan *from top to bottom* dengan memperhatikan fungsi Kemenkeu dalam menjalankan fungsi pengelola keuangan negara (*Chief Financial Officer/ CFO*) dan fungsi organisasi Kemenkeu sesuai Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil konsolidasi JF, desain JF Kemenkeu ke depan menyederhanakan dari semula 23 JF menjadi 4 JF, yaitu JF Analis Keuangan Negara, JF Pengawas Keuangan Negara, JF Penilai, dan JF Pelelang.

Guna merespon tuntutan *delayering* dan untuk mewujudkan fleksibilitas pelaksanaan tugas, kinerja, dan tata kelola, serta pola karier dan mutasi JF yang dapat mendorong terciptanya birokrasi yang lebih agile, efektif, dan efisien, serta SDM yang professional, maka dilakukan redesain JF binaan Kementerian Keuangan yang saat ini pekerjaannya berbasis proses dan cenderung unit sentris (dibentuk berdasarkan fungsi setiap unit eselon I), sehingga pelaksanaan *delayering* dapat berjalan optimal.

Pada tahun 2023, Konsolidasi JF Kemenkeu telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara yang diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2023. Hal ini telah selaras dengan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang mentransformasikan pengelolaan Jabatan Fungsional secara nasional dan merupakan revisi dari PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Secara simultan, Kementerian Keuangan menyusun perangkat ekosistem pengelolaan jabatan fungsional guna memastikan implementasi jabatan fungsional menunjang dengan tujuan organisasi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyusunan perangkat ekosistem jabatan fungsional, antara lain:

- i. **Peraturan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JF**
- a. Pelaksanaan *One on one meeting* Pembahasan Cakupan Kegiatan (lampiran Ketentuan Teknis) yang melibatkan seluruh Unit Eselon I Kemenkeu pada tanggal 26–31 Mei 2023.
- b. Pembahasan substansi dan persiapan *legal drafting* Peraturan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JF pada tanggal 7 dan 9 Juni 2023.
- c. Permohonan *legal drafting* Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JF melalui ND-715/SJ.2/2023 tgl 26 September 2023, permohonan harmonisasi RPKM melalui S-16/SJ/ SJ.2/2023 tgl 17 Oktober 2023, dan pelaksanaan harmonisasi RPKM pada tgl 26–27 Okt 2023.
- d. Pelaksanaan uji publik dengan melibatkan Instansi Pusat (Kemendagri, Kemenkes, BNN) dan Instansi Daerah (Pemda Jabar).

- e. Peraturan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JF di Bidang Keuangan Negara telah ditetapkan dengan PMK Nomor 132 Tahun 2023 tgl 7 Desember 2023 dan diundangkan pada tgl 11 Desember 2023.
- f. Sosialisasi PMK 132/2023 telah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023 dan 28 Desember 2023 untuk Kemenkeu serta seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

ii. **Kelas dan Tunjangan Jabatan Fungsional**

Agar JF Konsolidasi dapat diimplementasikan dengan optimal perlu disiapkan infrastruktur jabatan fungsional berupa kelas jabatan dan tunjangan jabatan. Kelas jabatan merupakan hasil dari kegiatan evaluasi jabatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan. Kelas jabatan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut.

iii. **Instansi Pembina Jabatan Fungsional**

iv. **Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional** Sesuai dengan PermenPAN-RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara dan KMK 300/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kemenkeu, terdapat perubahan penilaian kinerja JF, yang semula menggunakan *activity based* (sesuai butir kegiatan) menjadi *output based* berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Selain itu, telah dikembangkan Modul Kinerja pada aplikasi SATU Kemenkeu yang mengakomodir pengelolaan kinerja jabatan fungsional.

v. **Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional**

vi. **Peta Jabatan dan Pola Kerja Jabatan Fungsional**

Penyusunan peta jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan diperlukan dalam rangka mendukung implementasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna mewujudkan organisasi dan sumber daya manusia yang dinamis, tangkas (*agile*), dan profesional. Penyusunan peta jabatan di lingkungan Kemenkeu selain diperlukan untuk mendukung implementasi PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara, juga diperlukan untuk mendukung beberapa ketentuan terkait dengan jabatan fungsional dan nomenklatur jabatan pelaksana (NJP), antara lain.

- a. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang mentransformasikan kedudukan jabatan fungsional dalam struktur organisasi pemerintahan;
- b. PerMenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka penyederhanaan NJP di lingkungan instansi pemerintah; serta
- c. KepMenPANRB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penyusunan peta jabatan di lingkungan Kemenkeu difokuskan dalam tiga konteks perubahan antara lain terkait dengan konteks nomenklatur jabatan, konteks kedudukan, dan konteks struktur organisasi. Dalam konteks perubahan nomenklatur jabatan, penyusunan peta jabatan di lingkungan Kemenkeu diperlukan untuk mengakomodir perubahan nomenklatur jabatan-jabatan fungsional Kemenkeu, yang telah disederhanakan menjadi JF Analis Keuangan Negara, JF Pengawas Keuangan Negara, JF Penilai, dan JF Pelelang, serta penyederhanaan

nomenklatur jabatan pelaksana (NJP) yang semula sejumlah kurang lebih sebanyak 367 NJP menjadi kurang lebih 27 NJP. Dalam konteks kedudukan, perubahan peta jabatan di lingkungan Kemenkeu diperlukan untuk membuat kedudukan jabatan fungsional dan Pelaksana menjadi <i>agile</i>, dimana untuk jabatan fungsional memungkinkan berkedudukan tidak hanya di bawah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tetapi juga memungkinkan berkedudukan di bawah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM), Jabatan Administrator (JA), dan Jabatan Pengawas (JP) (dalam hal ini sebagai opsi yang diselaraskan dengan kebijakan masing-masing unit organisasi). Adapun untuk Pelaksana, juga memungkinkan tidak hanya berkedudukan di bawah Jabatan Pengawas tetapi juga memungkinkan berkedudukan di bawah jabatan-jabatan sebagaimana JF dapat berkedudukan. Adapun dalam konteks struktur organisasi, penyusunan peta jabatan di lingkungan Kemenkeu merupakan infrastruktur turunan yang diperlukan untuk melengkapi ketentuan terkait dengan organisasi dan tata kerja Kemenkeu sebagaimana telah disempurnakan melalui PMK Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Ketentuan terkait peta jabatan di lingkungan Kemenkeu disusun dalam satu kesatuan dengan ketentuan terkait mekanisme kerja yang diperlukan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas ASN Kemenkeu pasca dilakukan penyederhanaan birokrasi (<i>delayering</i>). Ketentuan tersebut telah ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan dan Mekanisme Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 28 Desember 2023.	Tantangan yang dihadapi Kemenkeu dalam rangka penyelesaian konsolidasi JF Kemenkeu yaitu : a. Pengembangan JF Kemenkeu yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka untuk seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. b. Pembagian bidang tugas dan ruang lingkup yang diupayakan untuk mengakomodasi seluruh tugas pengelolaan keuangan negara/daerah. 3. Sistem Kerja Fleksibel Untuk mencapai tingkat adaptabilitas yang optimal, Pemerintah pada tahun 2023 mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Perpres tersebut memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjalankan tugas dengan lebih fleksibel, baik dari segi lokasi maupun waktu. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Kementerian Keuangan kemudian menetapkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 416 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Fleksibel di Lingkungan Kemenkeu pada tanggal 26 November 2023 dan mulai berlaku efektif sejak 27 Desember 2023. Jenis pekerjaan di Kementerian Keuangan yang dapat dilakukan secara fleksibel antara lain: a. Perumus kebijakan; b. Pekerjaan yang tidak melibatkan pertemuan langsung dengan pemangku kepentingan; c. Pekerjaan yang dapat dilakukan secara daring; d. Pekerjaan yang terkait dengan protokol/tamu asing/pemimpin pendamping; e. Pekerjaan yang terkait dengan patroli laut; f. Pekerjaan lain sesuai usulan unit JPTM setelah berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal.	Bentuk fleksibilitas kerja di lingkungan Kemenkeu, meliputi: A. Fleksibilitas tempat i. Work From Office (WFO) Pegawai Kemenkeu yang melaksanakan WFO dapat bekerja pada kantor kedudukan, <i>co-working space</i> (CWS) yang telah terdaftar pada SATU Kemenkeu, maupun pada tempat lainnya sesuai dengan penugasan yang diberikan. Untuk menjamin pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien ditetapkan aturan dasar bahwa pegawai minimal 3x dalam seminggu untuk bekerja pada kantor kedudukan dan maksimal 1x dalam seminggu untuk bekerja pada CWS. ii. Work From Home (WFH) serta lokasi lain Pegawai Kemenkeu yang melaksanakan WFH dapat bekerja pada rumah atau alamat yang telah didaftarkan pada SATU Kemenkeu. Untuk tempat kedudukan lain seperti pelaksanaan <i>Work From Homebase</i> (WFHb) hanya diperuntukkan bagi pegawai pada unit kerja daerah <i>remote</i> sebagaimana KMK 417 Tahun 2023. Definisi dari <i>Home Base</i> antara lain: a. Alamat tempat tinggal orang tua bagi Pegawai yang tidak memiliki status perkawinan (belum/tidak menikah) b. Alamat tempat tinggal Pegawai bersangkutan Bersama suami/istri/anak bagi Pegawai yang memiliki status perkawinan (sudah menikah) c. Alamat tempat tinggal kakek, nenek, kakak kandung, adik kandung, atau lokasi lainnya yang dilaporkan kepada unit pengelola kepegawaian dalam hal tidak terdapat alamat yang memenuhi ketentuan. WFHb bukan merupakan hak pegawai namun penugasan dari organisasi sehingga pimpinan boleh menyetujui ataupun tidak dengan pertimbangan selama tidak mengganggu pekerjaan utama di kantor dan diberikan maksimal 4 hari kerja tiap	triwulan. WFHb tidak diberikan dalam area aglomerasi yang sama dengan lokasi definitif penugasan. B. Fleksibilitas Waktu Fleksibilitas waktu yang diberikan kepada pegawai Kemenkeu meliputi i. Bagi pekerjaan yang tidak memerlukan pengaturan khusus, diberikan fleksibilitas waktu bekerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 221 Tahun 2021 (<i>flexy-time</i> 90 menit di awal atau di akhir) ii. Bagi pekerjaan yang dilakukan melalui skema pengaturan khusus diberikan fleksibilitas berupa: a. Mekanisme rotasi kerja (<i>shift</i>) b. Mekanisme penjadwalan (<i>roster</i>) c. Mekanisme bekerja lainnya Sesuai dengan tujuannya, untuk menjamin kualitas hasil kerja pegawai yang melaksanakan sistem kerja fleksibel, sebelum dilakukan FWS pegawai harus memperhatikan persyaratan lokasi dan mekanisme sistem kerja fleksibel termasuk: a. Ruang kerja yang dilengkapi dengan meja, kursi, jaringan internet yang stabil, dan kedap suara untuk menjaga kerahasiaan diskusi; b. Lokasi yang aman dari risiko kesehatan dan keselamatan pegawai; c. Memenuhi standar kepatutan dan kepantasan. Peran pimpinan/atasan langsung meliputi pemantauan dan evaluasi, memperhatikan dampak keterikatan pegawai, kinerja pegawai dan unit, yang direfleksikan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja. Pimpinan diharapkan melakukan pembinaan dan pengawasan, serta menyusun laporan pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan minimal 2 kali setahun.
---	---	--	---

4. Transformasi Digital Kementerian Keuangan

Transformasi digital merupakan salah satu area fokus di Kementerian Keuangan, hal tersebut tercermin dari berbagai kebijakan dan inisiatif bidang TIK yang ditetapkan menjadi sasaran utama pada tahun 2023, antara lain pelaksanaan Inisiatif Strategis Kemenkeu (sebelumnya IS-RBTK), pengembangan/ pembangunan proyek strategis TIK Kemenkeu, pengembangan sistem/layanan TIK internal dan eksternal, serta penguatan infrastruktur TIK melalui migrasi layanan TIK ke *Smart DC* Kemenkeu.

Transformasi digital Kemenkeu dilaksanakan dalam mendukung perwujudan cita-cita Indonesia Digital 2045, dimana sistem TIK Kemenkeu yang terintegrasi dan kolaboratif mampu berperan sebagai salah satu *backbone* keuangan dan pemerintahan digital yang mendukung daya saing ekonomi dan mendorong produktivitas nasional.

Implementasi transformasi digital diharapkan dapat mewujudkan efisiensi sumber daya TIK, tidak hanya dalam bentuk anggaran/ keuangan negara, namun juga meningkatkan kepuasan pengguna layanan TIK internal dan eksternal, memotong waktu *processing*, serta mengurangi celah keamanan informasi.

Analisis potensi manfaat dan efisiensi dari berbagai kebijakan, inisiatif strategis, dan proyek di bidang TIK antara lain sebagai berikut:

A. Digitalisasi Layanan Kemenkeu dan Pengembangan SuperApps Tahun 2023

Beberapa bentuk digitalisasi layanan yang dikembangkan pada tahun 2023 untuk meningkatkan kepuasan *stakeholder* Kemenkeu, antara lain:

i. Digitalisasi Layanan Kemenkeu

- a. Penyelesaian Duplikasi Aplikasi Kebijakan ini merupakan hasil tindak lanjut *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) dimana terdapat arahan untuk menghilangkan seluruh duplikasi aplikasi internal Unit Eselon I maupun lintas Unit Eselon I. Sepanjang tahun 2023, dilakukan penghapusan atas

46 aplikasi, integrasi atas 8 aplikasi, dan simplifikasi dilaksanakan atas 5 aplikasi. Penghapusan sebanyak 46 aplikasi berimplikasi pada potensi efisiensi penggunaan sumber daya, baik manusia maupun TIK, yang sebelumnya digunakan untuk mengembangkan maupun memelihara sistem-sistem tersebut, dan memiliki manfaat mengurangi risiko keamanan informasi. Sementara simplifikasi dan integrasi aplikasi memiliki *benefit* mengurangi kompleksitas sistem, mengoptimalkan proses operasional, dan mendukung integrasi data.

b. Otomasi MyTask sebagai digitalisasi pengambilan Beban Kinerja (ABK)

MyTask merupakan aplikasi pencatatan aktivitas harian pegawai di Kemenkeu. Pengembangan otomasi MyTask di tahun 2023 merupakan tahap I dari arahan digitalisasi seluruh proses bisnis dan laporan di Kemenkeu. Sepanjang tahun 2023 dilakukan pengembangan dan *Piloting* otomasi MyTask 29 sistem *core* dan prioritas Unit Eselon I dan Non Eselon yang dipergunakan secara rutin/harian oleh pegawai Kemenkeu dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Efisiensi dari kegiatan otomasi ini yaitu:

- Mengurangi *processing time* dari sisi pengguna yang tidak perlu melakukan input atas pekerjaan yang dilakukan dalam sistem;
- Mendukung peningkatan reliabilitas hasil analisis ABK

Dengan otomasi MyTask, perhitungan ABK dilakukan *by system* sehingga mengurangi perhitungan secara manual; selain itu otomasi MyTask meningkatkan kelengkapan dan validitas data yang menjadi input pada analisis ABK.

c. Implementasi Sistem Perjalanan Dinas Elektronik (e-Perjadin)

Pengembangan dan implementasi bertahap e-Perjadin di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan program transformasi dan digitalisasi Kemenkeu menuju *spending better*. Di dalam pengembangan dan implementasinya, e-Perjadin menganut tiga prinsip utama, yaitu:

- Simplifikasi mengarah ke digitalisasi
- Efisiensi
- Akuntabel

Terdapat beberapa latar belakang yang mendasari pengembangan e-Perjadin. Pertama, perlunya perubahan konsep dan *mindset* dari *paper based* menjadi digital. Sebelum adanya e-perjadin, pemrosesan administrasi perjalanan dinas (Perjadin) secara *paper-based* membutuhkan waktu yang signifikan. Dibutuhkan sekitar 16 jam kerja untuk memproses 10 frekuensi perjadin. Dengan estimasi waktu tersebut, dalam satu tahun dibutuhkan sekitar 136.075 jam kerja untuk memproses perjadin di Kemenkeu (asumsi sebelum pandemi), angka tersebut setara dengan waktu penyusunan 680 *policy papers* untuk Menteri Keuangan/Pimpinan. Kedua, penyederhanaan proses bisnis perjadin untuk memberikan kemudahan bagi pelaksana e-perjadin. Dari sisi pelaksana perjadin, kebutuhan administrasi seringkali lebih membebani daripada substansi selama pelaksanaan perjadin. Selain itu, untuk perjadin tertentu (misal: perjadin rahasia atau ke *remote area*) pelaksana perjadin seringkali kesulitan memenuhi bukti-bukti administrasi. Ketiga, menghilangkan potensi praktek-praktek yang tidak sesuai. Melalui e-perjadin, kebutuhan untuk menjadikan perjadin transparan dan akuntabel.

Tujuan dari implementasi e-perjadin yaitu menyediakan sistem perjalanan dinas yang efektif, efisien dan nyaman bagi pelaksana perjalanan dinas sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran (*spending better*) dan pengelolaan kas negara.

Manfaat implementasi e-Perjadin bagi *stakeholders* antara lain:

- a. Pegawai
 - Pembayaran biaya perjadin yang lebih cepat, pasti, wajar, dan adil;
 - Prosedur perjadin yang lebih mudah;
 - Pertanggungjawaban yang lebih mudah.
- b. Satuan kerja
 - Proses bisnis perjadin, pengadaan moda transportasi/ akomodasi, pembayaran, dan pelaporan yang terintegrasi
 - Pertanggungjawaban dan pelaporan APBN yang lebih mudah
 - Digitalisasi manajemen keuangan dan micropayment transaksi satker
- c. Pimpinan
 - *Monitoring* efektivitas perjadin
 - Reformulasi kebijakan perjadin
 - Bendahara Umum Negara
 - Manajemen likuiditas yang lebih efisien
 - Perencanaan kas yang lebih efektif
 - Tersedianya basis data ritel untuk analisis belanja pemerintah (*data analytics*)
- d. Pengendalian internal, APIP, dan auditor eksternal
 - Mengurangi risiko *fraud* perjadin
 - Dukungan audit berbasis IT (e-audit)
 - Rekam jejak tercatat pada sistem
 - Menjaga marwah auditor & pemeriksa

- e. Perubahan budaya kerja dari pemrosesan manual menjadi *by sistem* mulai dari proses penetapan Surat Tugas hingga pertanggungjawaban.

Akhir tahun 2023, e-Perjadin telah terintegrasi 100 persen dengan Satu Kemenkeu (HRIS, Nadine, dll) dan dilakukan *Piloting* pada Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Kedepannya e-Perjadin akan terus dikembangkan sehingga dapat terintegrasi dengan seluruh unit di Kemenkeu dan ekosistem Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) yang membuka potensi pemanfaatan e-Perjadin oleh seluruh Kementerian/Lembaga lain.

ii. Pengembangan Lanjutan SuperApps

- a. Digitalisasi Produk Hukum
 - Digitalisasi produk hukum merupakan salah satu modul dalam Satu Kemenkeu untuk mengelola proses pembentukan produk hukum yang terdigitalisasi, dan terintegrasi secara *end-to-end*. Pengembangannya merupakan arahan Menteri Keuangan dalam mewujudkan efisiensi koordinasi dan konsistensi peraturan. Latar belakang inisiatif tersebut yaitu agar mendukung pengendalian atas aturan-aturan yang diterbitkan agar tidak tumpang tindih atau berlawanan dan makin memberatkan proses birokrasi dan memberatkan rakyat dan perekonomian dengan dampak yang negatif.
- Sebelumnya, pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara manual dan menggunakan berbagai aplikasi yang tidak terintegrasi. Dengan digitalisasi produk hukum, diproyeksi terdapat potensi penghematan biaya sebesar Rp541 juta, yang terdiri dari:

- Biaya kertas 4.935 Rim/tahun atau Rp219.765.000/tahun;
- Biaya pengiriman berkas fisik Rp55.200.000/tahun;
- Biaya ATK lainnya Rp266.400.000/tahun.

Selain itu, benefit digitalisasi produk hukum secara kualitatif yaitu:

- a. *Digital Signature*: Proses tandatangan dapat dilakukan tidak terbatas waktu dan tempat, sebelumnya menggunakan tandatangan pada berkas fisik yang kurang efisien dari segi waktu maupun biaya;
- b. *Integrated Repository*: Semua dokumen berada dalam satu *platform* kolaboratif, dimana sebelumnya tersebar pada beberapa *platform*;
- c. *Single Application*: Hanya ada satu aplikasi yang memfasilitasi semua kebutuhan (sejalan dengan SPBE);
- d. *Easy to Trace: Tracing dan Monitoring* proses pembentukan produk hukum yang lebih mudah, akurat dan *realtime*.

Pada tahun 2023, pengembangan DPH terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu: Tahap I yaitu pengembangan modul Modul Produk Hukum dan Modul Program dengan total 11 sub-modul;

- a. Tahap II yaitu pengembangan modul Produk Hukum dan Modul Program dengan total 5 sub-modul;
- b. Tahap III yaitu pengembangan sub-Modul Pengundangan, Modul Pengundangan PMK, dan Modul Penyebarluasan (5 sub-modul).

- iii. **BackOffice Terintegrasi**
Inisiatif *Back Office Terintegrasi (BOT)* merupakan arahan dalam LOM yang kemudian menjadi IKU pada level Kemenkeu-wide. BOT mendukung penerapan Redesain Sistem Perencanaan

dan Penganggaran (RSPP) khususnya program Dukungan Manajemen Kementerian Keuangan (terpusat pada Sekretariat Jenderal) serta salah satu upaya mewujudkan KemenkeuSATU yang dalam proses implementasinya menjalin sinergi dan kolaborasi antara Sekretariat Jenderal, DJPB, dan seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan.

Hasil kinerja BOT tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- a. Pembayaran gaji pegawai selama implementasinya selalu berhasil dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya dengan tingkat keberhasilan rata-rata di atas 99 persen;
- b. Pembayaran tunjangan kinerja selama implementasi secara bertahap dan secara penuh selalu berhasil dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya dan sudah secara langsung diterima kepada rekening pegawai dari sebelumnya melalui penyaluran secara berjenjang dari Bendahara Pengeluaran.

Adapun dampak Sentralisasi Belanja Pegawai pada Proses Bisnis Lainnya:

- a. Penganggaran: Dalam pengelolaan anggaran atas belanja gaji pegawai, Sekretariat Jenderal selaku satker induk berlaku sebagai penyedia data realisasi belanja sebagai pedoman penyusunan pagu. Pemetaan kebutuhan anggaran belanja pegawai secara lebih spesifik tetap dilimpahkan kepada masing-masing unit eselon I yang disentralisasikan kembali kepada satker pembayar gaji. Atas pengelolaan anggaran tunjangan kinerja, perubahan proses bisnis penganggarnya tidak berubah karena tidak ada desentralisasi perhitungan anggaran.

- b. Dampak Akuntansi: Terdapat penyesuaian kebijakan akuntansi, khususnya atas potongan SPM gaji atas pendapatan sewa rumah dinas. Adapun untuk potongan pelunasan uang muka/persekot gaji, dan pelunasan TP/TGR pegawai yang saldo atas aset tetap/piutangnya yang tercatat berada pada satker asal tetap dipindahbukukan kepada pemilik aset tetap/piutangnya.
- c. Potongan Pajak: Data dari hasil perhitungan daftar gaji dapat diutilisasikan untuk diintegrasikan dengan pembayaran tunjangan kinerja/khusus sebagai angka dasar penghitungan PPh sesuai tarif yang berlaku. Dalam rencana pengembangan berikutnya, diharapkan perhitungan pajak dapat dilaksanakan atas seluruh komponen penghasilan pegawai secara tersentralisasi pada aplikasi gaji web sehingga menghasilkan perhitungan yang semakin akurat;
- d. Dampak SDM: Terjadi pengurangan beban kerja pada Unit Eselon IV yang bertugas mengelola pembayaran gaji pegawai lingkup Unit Eselon I. Adapun satker pusat selaku pengelola pembayaran gaji memiliki beban kerja yang relatif lebih tinggi karena memiliki tugas tambahan melakukan verifikasi tagihan hingga mengoordinasikan penyelesaian pembayaran belanja pegawai atas gaji yang diajukan oleh masing-masing unit eselon I;
- e. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP): Sebagai dampak sentralisasi pembayaran gaji, mutasi pegawai antar unit eselon I internal Kementerian Keuangan tidak memerlukan SKPP gaji sebagai dokumen kelengkapan mutasi pegawai. Atas hal tersebut, satker pusat selaku satker pembayar gaji wajib menerbitkan SKPP gaji atas pegawai pindah dari Kementerian

Keuangan, pensiun/berhenti, ataupun pegawai meninggal dunia, melekat dengan kewajiban-kewajiban administrasinya yang dikelola secara terpusat untuk disampaikan kepada KPPN mitra satker pusat.	mendukung <i>Core Busines</i> , Aplikasi Internal dan Eksternal;
f. Pengelolaan data SDM: data SDM menjadi <i>core</i> di dalam proses bisnis <i>back office</i> terintegrasi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja/khusus sehingga pengelolaan data SDM pada aplikasi HRIS menjadi sentral proses bisnis yang senantiasa dilakukan pemutakhiran, pemantauan dan pemvalidasian data.	- Alat bantu pengambilan keputusan dan mendukung transformasi manajemen SDM; - Sebagai bagian dari program Transformasi Kemenkeu Jilid V;
Adapun benefit atas implementasi BOT sebagai berikut:	b. Faktor Eksternal - Bagian dari implementasi SPBE (digitalisasi pengelolaan SDM); - Perkembangan teknologi Industri 4.0 (<i>Artificial Intelligence</i>, <i>Big Data</i>, dan <i>Machine Learning</i>); - Kerentanan celah keamanan dan privasi data pada beberapa kasus pembobolan data baik di luar negeri maupun di Indonesia.
- Simplifikasi proses bisnis pembayaran tunjangan kinerja dari LS Bendahara ke LS Pegawai yang menghilangkan proses LPP dan <i>droping</i> berjenjang pada mayoritas transaksi; - Pengurangan beban kerja Satker; - Pengurangan biaya transfer dana; - Mengurangi risiko pengelolaan uang tunai pada Bendahara Satker; - Modernisasi manajemen <i>payroll</i>.	Pada tahun 2023, capaian pengembangan sistem OSDM Satu Kemenkeu sebagai berikut:
iv. HRIS As Backbone (Pengembangan Sistem OSDM Satu Kemenkeu)	a. Pembangunan modul Info Pegawai yang memuat Data Pokok dan Riwayat pegawai yang menjadi sumber data bagi aplikasi lain, baik itu aplikasi internal maupun eksternal;
Pengembangan Sistem OSDM Satu Kemenkeu merupakan tindak lanjut LOM yang bertujuan untuk menjawab tantangan pengelolaan OSDM baik internal maupun eksternal Kemenkeu. Urgensi pengembangan sistem OSDM yaitu sebagai berikut:	b. Pembangunan modul Performa yang memuat proses Penilaian Perilaku dan penetapan dokumen penilaian kinerja pegawai.
a. Faktor internal	c. Adapun benefit dari pengembangan sistem OSDM Satu Kemenkeu yaitu:
- Pengelolaan atas ±78.173 pegawai; - Kompleksitas pengelolaan SDM dari sisi Jumlah, Sebaran, dan Proses (<i>from Hire to Retire</i>); - HRIS merupakan <i>backbone</i> yang	d. Sistem OSDM yang mudah digunakan, <i>agile</i> , dan adaptif;
	e. Mendukung tata Kelola Data SDM yang menghasilkan data yang lengkap, akurat, dan termutakhir;
	f. Mendukung data analitik sesuai dengan kebutuhan khusus (<i>use case</i>);
	g. Mendukung pemberian layanan <i>Dashboard</i> SDM yang komprehensif.

B. Pengembangan Proyek Strategis TIK
Beberapa proyek strategis terkait TIK yang dikembangkan pada tahun 2023, antara lain:

i. Implementasi Layanan Kemenkeu Cloud Platform Tahun 2023

Pengembangan Kemenkeu *Cloud Platform* (KCP) sesuai dengan *Grand Design* KCP telah memasuki tahun pengembangan ketiga, dimana pengembangan tahap awal dimulai pada tahun 2021. Tahun 2023 menandai implementasi *production private cloud* dimana telah tersedia layanan bagi tim pengembang dalam proses pembangunan dan pengembangan sistem informasi. KCP terdiri dari *Infrastructure as a service Platform As a Service* dan *Software as a Service* serta *future innovation* lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Unit Kemenkeu dalam pengembangan sistem sehingga user dapat memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan secara *self service*.

Penerapan KCP dilakukan dengan mengadopsi *best practice* penyediaan layanan *cloud computing* yang dilakukan oleh penyedia layanan *cloud profesional* dimana model penyediaan layanan ini memberikan keuntungan antara lain kecepatan pada proses *deployment* sistem yang hanya dalam hitungan menit mampu menyesuaikan kapasitas secara instan sesuai dengan kebutuhan serta mendorong potensi penghematan biaya dengan mengurangi variabel biaya tetap.

Manfaat yang diperoleh dari pemenuhan permintaan secara otomatis melalui sistem ini adalah kecepatan waktu pemenuhan layanan yang meningkat drastis. Sebelumnya pemenuhan penyiapan *server* melalui sistem *ticketing* memerlukan waktu 3 hari kerja, dengan menggunakan KCP maka *server* dapat disiapkan dalam waktu 20 hingga 30 menit saja. Penghematan waktu ini memungkinkan pengguna untuk

dapat melakukan rilis sistem informasi atau layanan TIK dengan lebih cepat. Benefit yang sama juga diperoleh tidak hanya pada saat penyiapan *server*, namun juga pada saat melakukan penyesuaian kapasitas *server*.

Selain dapat mengotomasi konfigurasi sistem, penggunaan KCP juga meminimalkan celah keamanan informasi sehingga mengurangi risiko *downtime* aplikasi.

ii. Implementasi NPWP 16 Digit di CEISA 4.0

Kebijakan NPWP 19 digit berdampak pada penyesuaian terhadap 39 (tiga puluh sembilan) fitur/aplikasi pada sistem CEISA 4.0. Implementasi NPWP 16 Digit mendukung kelangsungan proses bisnis, meningkatkan efektivitas layanan oleh DJBC, meningkatkan efisiensi SDM, waktu, dan biaya serta tetap dapat menjaga interoperabilitas dengan proses bisnis pada K/L terkait.

iii. Pengembangan CEISA 4.0 Cukai

Bersamaan dengan adanya kebijakan NPWP 16 Digit, DJBC melakukan pengembangan CEISA 4.0 Cukai memerlukan tambahan SDM dengan menggunakan pihak ketiga dengan nilai berkisar Rp4,7 miliar. Dengan anggaran yang telah dikeluarkan tersebut, selain dilakukan *re-engineering*, Sistem Cukai yang dikembangkan di atas *platform* CEISA 4.0 ini juga telah dilengkapi fitur *host to host* dan *monev*. Dimana fitur *host to host* tersebut diharapkan mampu menyediakan *data realtime* yang sinkron antara pencatatan internal perusahaan dengan pemberitahuan yang dikirimkan ke DJBC, sementara fitur *monev* dapat berfungsi untuk memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan kepatuhan terhadap perusahaan BKC serta dapat membantu petugas untuk melakukan *extra effort* dalam rangka pungutan cukai.

iv. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur CEISA 4.0

Misi untuk mengimplementasikan CEISA 4.0 skala nasional bukan hal yang tidak mungkin namun di saat bersamaan merupakan tugas yang memerlukan ketelitian dan persiapan matang. Bukan hanya kesiapan sistem, namun juga kesiapan infrastruktur untuk menjamin keandalan sistem CEISA 4.0. Pertumbuhan data yang pesat dan kebutuhan performansi yang baik mengharuskan adanya penambahan perangkat keras berupa Server Aplikasi dan Server Database dengan biaya Rp63,4 miliar dengan mekanisme pemesanan *via E-Catalog* untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya *downtime* CEISA 4.0. Upaya ini setidaknya dapat meminimalisir terjadinya potensi kerugian DJBC yang mencapai sekitar Rp870 miliar per hari (asumsi 365 hari/tahun) dan Rp36,25 miliar per jam, jika diilustrasikan dengan menggunakan angka penerimaan tahun 2022 sebesar Rp317,78 triliun.

v. Pengembangan Aplikasi SIMPaN

Pengembangan SIMPaN terdiri dari 4 (empat) tahapan dengan mengadopsi siklus hidup pengembangan sistem aplikasi yaitu perancangan, pengembangan, pengujian dan implementasi yang seluruh tahapan tersebut selesai dilaksanakan sebagai *timeline*.

Dengan selesainya pengembangan Aplikasi SIMPaN Modul Rekonsiliasi Data Piutang Negara, proses rekonsiliasi data Piutang Negara yang terdapat pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (BUN) dilaksanakan secara sistemik dan pada akhirnya data piutang negara akan tersimpan dalam basis data terpadu yang dapat digunakan untuk pengelolaan dan analisis lebih lanjut.

vi. Modernisasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN Next Generation)

Tujuan modernisasi SPAN adalah penyempurnaan dan interkoneksi pengelolaan perbendaharaan di Kemenkeu dalam sebuah sistem pengelolaan keuangan terintegrasi. Potensi *outcomes* yang diharapkan dari implementasi SPAN yaitu:

- Meningkatkan kemampuan interkoneksi sistem berbasis penyempurnaan proses bisnis yang sejalan dengan digitalisasi dan implementasi transaksi non tunai.
- Meningkatkan integrasi sistem layanan perbendaharaan dan anggaran dengan system utama lainnya.
- Meningkatnya keandalan, dan akuntabilitas integrasi proses bisnis yang mendukung efisiensi layanan berbasis teknologi informasi.
- Tersedianya sistem pengelolaan terintegrasi yang mendukung pengesahan dan penyimpanan bukti pembayaran/pengesahan secara elektronik seluruh Kementerian/ Lembaga terpusat di Kementerian Keuangan.
- Terwujudnya proses bisnis digital yang *simple* dan *end to end* sejak perancangan APBN hingga pertanggungjawaban baik perencanaan, pendapatan, maupun belanja.

vii. Pengembangan SIKD dalam Rangka Mendukung Digitalisasi Pengelolaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)/ SIKD Next Generation

SIKD Next Generation diharapkan mampu mewujudkan efisiensi baik dari sisi anggaran, SDM, maupun waktu baik di sisi APBN maupun APBD. Dari sisi APBN, SIKD Next Generation menjadi

platform monitoring dan evaluasi (*money*) berbasis digital yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh DJPK namun oleh berbagai *stakeholder* baik di internal Kemenkeu dan eksternal Kemenkeu. Hal ini tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran namun juga dari sisi sumber daya manusia dan waktu karena proses *money* dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis web. Dengan interkoneksi antar sistem juga dapat dilakukan bagipakai data antar unit Eselon I dan antar K/L sehingga dapat dilakukan efisiensi dalam proses pengumpulan data dan *money* di masing-masing instansi.

Dari sisi Pemerintah Daerah, adanya SIKD Next Generation sebagai *platform* digital dalam rangka implementasi UU HKPD menghadirkan akses satu pintu terhadap layanan TIK DJPK. Melalui SIKD Next Generation, Pemda dapat mengakses informasi penyampaian data APBD dan informasi TKD secara mudah untuk digunakan dalam memantau pemenuhan kewajiban pelaporan, *money* pelaksanaan APBD, serta perbaikan manajemen kas dan akuntansi melalui penyediaan layanan informasi TKD yang lebih detail dan *up-to-date* khususnya pada tahapan penyaluran. Adanya interkoneksi data transaksi juga berdampak pada simplifikasi pelaporan bulanan Pemda sehingga terjadi pengurangan beban pelaporan. Dengan penyediaan layanan tersebut, Pemda dapat melakukan efisiensi sumber daya baik berupa anggaran, SDM, dan waktu sehingga dapat dioptimalkan untuk melakukan perbaikan di sisi kualitas data dan pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Pengembangan SIKD Next Generation menggunakan anggaran sebesar Rp25,5 miliar, dimana perkiraan efisiensi dari sisi anggaran dengan adanya SIKD Next Generation adalah Rp10,06 triliun dengan rincian berikut :

Tabel 3.185
Efisiensi Anggaran Dampak SIKD Next Generation
Sumber: Central Transformation Officea

No.	Jenis Belanja	Jumlah Laporan	Jumlah Entitas Pelaporan	Estimasi Satuan Biaya	Estimasi Efisiensi Anggaran per Tahun
1	Belanja Perjadin Pelaporan RKPD, KUA-PPAS, APBD, APBD-P, Realisasi Semester I, Laporan Bulanan, dan LKPD	18	546	Rp10.000.000	Rp98.280.000.000
2	Belanja Perjadin Pelaporan Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah (LKT)	12	546	Rp10.000.000	Rp65.520.000.000
3	Belanja Perjadin Pelaporan Keuangan Desa	13	74.500	Rp10.000.000	Rp9.685.000.000.000
4	Belanja Perjadin Monev ke Pemda	31	546	Rp10.000.000	Rp169.260.000.000
5	Belanja Pencetakan dan Pengiriman RKPD, KUA-PPAS, APBD, APBD-P, Realisasi Semester I, Laporan Bulanan, dan LKPD	18	546	Rp50.000	Rp491.400.000
6	Belanja Pencetakan dan Pengiriman LKT	12	546	Rp50.000	Rp327.600.000
7	Belanja Pencetakan dan Pengiriman Laporan Keuangan Desa	13	74.500	Rp50.000	Rp48.425.000.000
TOTAL					Rp10.067.304.000.000

viii. Proyek-proyek TIK Strategis DJA

- a. Pengembangan Sistem Informasi PNBPN

Pengembangan Sistem Informasi PNBPN merupakan rangkaian *reengineering* aplikasi Sistem Informasi PNBPN Online (Simponi) dengan fokus di 2023 berupa pembaharuan UI/UX aplikasi Simponi. *Output* dari proyek ini yaitu pemutakhiran tampilan dan alur aplikasi sehingga memberikan tampilan yang lebih kekinian dan alur aplikasi yang lebih *user friendly*, dengan potensi peningkatan kepuasan pengguna atas layanan TIK DJA.
- b. Pengembangan Lanjutan Portal APBN

Pengembangan Lanjutan Portal APBN yaitu Pengembangan lanjutan portal yang menyediakan data dan informasi terkait APBN dalam rangka mendukung keterbukaan data (Open Budget Indeks/OBI). *Output* dari proyek ini adalah *website* portal APBN yang berisi data historis APBN dengan berbagai dimensi.
- c. Pengembangan Modul Sinkronisasi Renja-RKAKL

Pengembangan Modul Sinkronisasi Renja-RKAKL mengembangkan fitur Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM), *Prepopulated Data* RKAKL, dan Pagu Indikatif pada modul sinkronisasi Renja-RKAKL *Output* dari proyek ini adalah penambahan fitur KPJM, *prepopulated data* RKAKL, dan fitur pagu indikatif pada modul Sinkronisasi Renja-RKAKL pada aplikasi Sakti.

- d. Pembangunan Analitika Data Penganggaran

Untuk mendukung IS-RBTK 2023 DJA tema Penguatan Integrasi Proses Bisnis Perencanaan-Penganggaran dan Pemanfaatan *Data analytics* untuk Mensinergikan Belanja Pusat dan TKD dibutuhkan visualisasi sandingan belanja Kementerian/Lembaga-Belanja TKD-DAK Fisik bidang Pendidikan, Kesehatan dan Jalan-Jembatan TA 2023.

Output dari Proyek Strategis adalah tersedianya *dashboard* alokasi belanja K/L dan TKD-DAK Fisik sampai level lokus Provinsi dan Kota/Kabupaten yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan awal koordinasi sinkronisasi dan harmonisasi belanja K/L dengan DAK Fisik. Pendekatan data analitik dilakukan mengingat struktur data yang berbeda antara RKAKL – DAK Fisik dengan kesetaraan dan ketersediaan data yang berbeda.
- C. Migrasi layanan TIK
Pengembangan *Smart DC* yang telah diselesaikan pada awal tahun 2023 menyisakan satu pekerjaan besar yang harus dilaksanakan sepanjang tahun 2023, yaitu pelaksanaan migrasi layanan TIK yang berada DC di gedung Syafrudin Prawiranegara. Seluruh Unit TIK berkomitmen mulai dari perencanaan, penetapan *design* dan *timeline*, serta pelaksanaan migrasi. Komitmen tersebut ditetapkan dalam salah satu kegiatan pada IKU *mandatory* bidang TIK yaitu Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Migrasi Sistem TIK. Berikut rekap pelaksanaan migrasi:

Tabel 33.186
Realisasi migrasi layanan TIK ke Smart DC tahun 2023
Sumber Biro Sumber Daya Manusia

Unit	Layanan Hosting	Layanan Colocation	Total Layanan	Selesai Migrasi	Progres Migrasi
Setjen	208	-	208	208	100%
DJA	18	15	33	33	100%
DJBC	-	67	67	67	100%
DJPb	28	13	41	41	100%
DJKN	34	17	51	51	100%
DJPK	4	42	46	46	100%
DJPPR	20	30	50	50	100%
Itjen	16	28	44	44	100%
BKF	-	23	23	23	100%
BPPK	35	-	35	35	100%
LNSW	3	47	50	50	100%
	366	282	648	648	100%

Manfaat dan potensi efisiensi migrasi layanan TIK ke Smart DC adalah peningkatan keandalan layanan TIK dengan menyediakan kapasitas yang lebih besar, efisiensi daya, pendinginan,

dan kinerja perangkat yang lebih baik (tingkat ketersediaan 99,9 persen yang mendukung target *downtime* layanan TIK kritis/sangat kritis 0,1 persen), serta dukungan *smart monitoring*.

Tabel 3.187
Realisasi Migrasi Layanan TIK
Sumber Pusintek

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Progres Migrasi
1	Migrasi Layanan TIK	26,929,830,000	25,486,710,000	94.64%	100%
	Total	26,929,830,000	25,486,710,000	94.64%	100%
					100%

Terkait dengan anggaran, berikut adalah perbandingan anggaran belanja TIK tahun 2022 dan tahun 2023 yang disajikan per unit eselon I:

Tabel 3.188
Perbandingan anggaran belanja TIK tahun 2022 dan 2023, per unit Eselon I
Sumber Pusintek

No	Sekretariat Jenderal	Anggaran Belanja TIK 2022 (juta)*	Anggaran Belanja TIK 2023 (juta)*	(Penurunan)/kenaikan (%)
1	Sekretariat Jenderal	1.565.195,6	992.201,3	(36,60%)
2	Inspektorat Jenderal	4.143,3	4.582,5	10,60%
3	Direktorat Jenderal Anggaran	3.683,3	3.982,1	8,11%
4	Direktorat Jenderal Pajak	753.672,7	848.335,1	12,56%
5	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	275.894,7	274.622,1	(0,46%)
6	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	3.331,7	23.484,1	604,86%
7	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	636,6	10.141,8	1.493,12%
8	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	277.072,8	340.244,0	22,80%
9	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	15.919,6	36.395,7	128,62%
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	2.546,7	3.114,2	22,28%
11	Badan Kebijakan Fiskal	479,7	8.299,1	1.630,06%
12	Pengelola Portal Indonesia <i>National Single Window</i>	38.156,3	59.651,8	56,33%
	Total	2.940.733,0	2.605.053,8	(11,41%)

5. Program Penataan Hunian

Program penataan hunian merupakan upaya pemenuhan kebutuhan hunian ASN Kemenkeu di seluruh provinsi. Adapun program hunian meliputi:

A. Kegiatan Optimalisasi Aset

Merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan aset berupa rumah negara dan rumah susun negara milik Kemenkeu agar dapat digunakan oleh ASN Kemenkeu secara optimal. Kegiatan ini pada tahun 2023 telah dilaksanakan dengan berbagai aktivitas dengan hasil sebagai berikut:

i. Renovasi Rumah Negara

Merupakan aktivitas untuk melakukan perbaikan rumah negara yang rusak dengan tujuan meningkatkan kualitas/kapasitas agar dapat digunakan sesuai kondisi semula. Selama tahun 2023 telah diselesaikan renovasi rumah negara sebanyak 417 unit di lingkungan Kemenkeu.

ii. Penertiban Penghunian

Merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menertibkan Rumah Negara (RN) yang dikuasai oleh pihak lain agar dapat digunakan kembali oleh ASN Kemenkeu. Penertiban penghunian yang telah dilakukan pada tahun 2023 adalah penertiban dan penguasaan kembali RN yang dikuasai pihak lain atas 9 unit pada Unit Eselon 1 (UE1) yaitu Setjen, DJKN, DJP, DJBC masing-masing 1 unit dan DJPB 5 unit.

B. Kegiatan Utilisasi Aset

Merupakan kegiatan untuk menggunakan rumah negara milik Kementerian/Lembaga lain atau Pemda (K/L/PD) agar dapat digunakan oleh ASN Kemenkeu secara optimal. Selama tahun 2023 telah dilakukan optimalisasi aset dari K/L/Pemda sebagai berikut :

- i. Alih Status, selama tahun 2023 tidak ada alih status rumah negara dari K/L lain kepada Kemenkeu;
- ii. Penggunaan Sementara, selama tahun 2023 tidak ada penggunaan sementara rumah negara dari K/L lain kepada Kemenkeu;

iii. Pinjam Pakai, selama tahun 2023 tidak ada pinjam pakai rumah negara dari Pemda lain kepada Kemenkeu;

iv. Hibah, selama tahun 2023 telah mendapatkan hibah rumah negara dari Pemda kepada Kemenkeu sebanyak 1 unit RN Golongan II Tipe C untuk 1 satker Kemenkeu, yaitu KPP Pratama Candisari;

v. Barang rampasan dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Pengelola Barang. Pada tahun 2023 tanah dan/atau bangunan rampasan dari eks BLBI kepada Kemenkeu sebanyak 3 unit untuk 3 satker Kemenkeu yaitu KPKNL Bogor, KPKNL Medan, dan KPKNL Malang.

C. Kegiatan Pembangunan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan hunian berupa hunian dalam bentuk rumah negara, rumah susun negara, mess atas aset eksisting yang telah dimiliki Kemenkeu agar kebutuhan hunian ASN Kemenkeu dapat terpenuhi sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang telah ditetapkan. Kegiatan ini pada tahun 2023 telah dilaksanakan dengan berbagai aktivitas dengan hasil sebagai berikut:

i. Pembangunan/pembelian rumah negara

Merupakan aktivitas pemenuhan kebutuhan hunian dalam bentuk pembangunan dan pembelian rumah negara yang dilakukan bersumber dari alokasi anggaran dari DIPA BA 015. Selama tahun 2023 telah diselesaikan pembangunan rumah negara sebanyak 62 unit dan pembelian rumah negara sebanyak 25 unit di lingkungan Kemenkeu.

ii. Pembangunan rusunara

Merupakan aktivitas pemenuhan kebutuhan rusunara bagi pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan standar kebutuhan pemenuhan kebutuhan hunian dalam bentuk pembangunan dengan optimalisasi BMN berupa tanah kosong milik Kementerian Keuangan untuk menghindari penyerobotan BMN oleh pihak lain yang dilakukan baik bersumber dari

alokasi anggaran dari DIPA BA 015 maupun melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam rangka pemenuhan hunian bagi ASN Kemenkeu, pembangunan rusunara memiliki nilai efisiensi baik dari sisi nilai pembangunan maupun sisi pemeliharaannya, dibandingkan dengan membangun rumah-rumah tapak (konvensional). Baik dari sisi kebutuhan luasan lahan yang digunakan untuk membangun hunian, biaya yang dikeluarkan, maupun jumlah kebutuhan hunian yang dipenuhi, pembangunan rusunara dinilai lebih efisien. Sampai dengan tahun 2023 telah diselesaikan:

a. Pembangunan rusunara yang

bersumber dari alokasi anggaran dari DIPA BA 015 sebagai berikut:

- Rusunara Palu (2016);
- Rusunara Medan (2016);
- Rusunara Palembang (2017);
- Tahap perencanaan pembangunan rusunara di Kemanggisan-Jakarta untuk dibangun pada tahun 2024.
- b. Pembangunan rusunara melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
 - Rusunara Jayapura (2023);
 - Rusunara Merauke (2023);
 - Tahap Perjanjian Kerja Sama untuk pembangunan rusunara di Renon-Bali, untuk dibangun pada tahun 2024.

Rusunara ini dikenakan tarif bagi penghuninya (ASN Kemenkeu), dengan mempertimbangkan kemampuan ASN sebagai kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan kepada negara.

6. Program Penataan Gedung Kantor

Program penataan gedung kantor merupakan upaya pemenuhan kebutuhan gedung kantor sebagai sarana kerja bagi ASN Kemenkeu di seluruh Provinsi. Adapun program ini meliputi:

A. Kegiatan Optimalisasi Aset

Merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan aset berupa gedung kantor milik Kemenkeu agar dapat digunakan oleh ASN Kemenkeu secara optimal. Kegiatan ini pada tahun 2023 telah dilaksanakan dengan berbagai aktivitas dengan hasil sebagai berikut:

i. Rehabilitasi/perawatan Gedung Kantor

Merupakan aktivitas untuk melakukan perbaikan gedung kantor yang rusak tanpa meningkatkan kualitas/kapasitas agar dapat digunakan sesuai kondisi semula. Selama tahun 2023, rehabilitasi gedung kantor adalah sebanyak 1.575 unit.

ii. Renovasi Gedung Kantor

Merupakan aktivitas untuk melakukan perbaikan gedung kantor yang rusak dengan tujuan meningkatkan kualitas/kapasitas agar dapat digunakan sesuai kondisi semula. Selama tahun 2023 telah diselesaikan renovasi gedung kantor sebanyak 37 unit di lingkungan Kemenkeu.

iii. Penataan ruang kerja melalui Activity Based Workplace (ABW)

Merupakan aktivitas penataan ruang kerja yang berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.01/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan ABW di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam ABW diatur mengenai tata letak ruang yang mengutamakan fleksibilitas dan mobilitas dalam bekerja. Sampai dengan akhir tahun 2023, terdapat 80 unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah mengimplementasikan ABW, sebagai berikut:

Tabel 3.189**Unit Kerja dengan Implementasi ABW**

Sumber: Biro Manajemen BMN dan Pengadaan

No.	Sekretariat Jenderal
1	GKN Bandung
2	KPP Pratama Sidoarjo Utara
3	KPP Pratama Banda Aceh
4	KPP Pratama Balige
5	KPPBC TMP C Meulaboh
6	KPPBC TMP C Kuala Langsa
7	BLBC Medan
8	Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau
9	KPPBC TMP B Tanjung Pinang
10	KPPBC TMP B Palembang
11	KPPBC TMP C Pangkal Pinang
12	KPPBC TMP C Tanjung Pandan
13	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat
14	Kantor Wilayah DJBC Jakarta
15	KPPBC TMP A Jakarta
16	KPPBC TMP A Bogor
17	KPPBC TMP A Bandung
18	KPPBC TMP C Cirebon
19	Kantor Wilayah DJBC Jateng dan DIY
20	KPPBC TMP C Purwokerto
21	KPPBC TMP A Semarang
22	KPPBC TMP C Magelang
23	KPPBC TMP Tanjung Perak
24	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
25	KPPBC TMP A Pasuruan
26	KPPBC TMP B Gresik

27	KPPBC TMP C Bojonegoro
28	KPPBC TMP B Sidoarjo
29	KPPBC TMC Kediri
30	Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT
31	KPPBC TMP B Pontianak
32	KPPBC TMP C Entikong
33	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan
34	KPPBC TMP B Banjarmasin
35	KPPBC TMP C Palangkaraya
36	KPPBC TMP C Sangatta
37	KPPBC TMP B Tarakan
38	KPPBC TMP B Makassar
39	KPPBC TMP C Manado
40	Kantor Wilayah DJBC Maluku
41	KPPBC TMP C Ambon
42	Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua
43	KPPBC TMP C Sorong
44	KPPBC TMP C Manokwari
45	KPKNL Bukittinggi
46	KPKNL Dumai
47	KPKNL Padang
48	KPKNL Metro
49	Kanwil Banten
50	KPKNL Tangerang I
51	Kanwil DKI Jakarta
52	KPKNL Jakarta V
53	KPKNL Jakarta IV
54	KPKNL Tegal
55	KPKNL Pekalongan

48	KPKNL Metro
49	Kanwil Banten
50	KPKNL Tangerang I
51	Kanwil DKI Jakarta
52	KPKNL Jakarta V
53	KPKNL Jakarta IV
54	KPKNL Tegal
55	KPKNL Pekalongan
56	KPKNL Yogyakarta
57	KPKNL Surabaya
58	KPKNL Pamekasan
59	Kanwil Kalimantan Barat
60	KPKNL Singkawang
61	KPKNL Samarinda
62	KPKNL Balikpapan
63	KPKNL Bontang
64	KPKNL Denpasar
65	KPKNL Bima
66	KPKNL Mataram
67	KPKNL Parepare
68	KPKNL Mamuju
69	KPKNL Gorontalo
70	KPKNL Sorong
71	KPKNL Madiun
72	Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
73	Pusat Kebijakan APBN
74	Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
75	Pusat Kebijakan Sektor Keuangan
76	Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral
77	Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

78	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
79	BDK Yogyakarta
80	BDK Balikpapan

- iv.

Konsolidasi gedung kantor (gedung kolaborasi).

Pada tahun 2023 telah diselesaikan tahap perencanaan pengalokasian kantor KP2KP Gunung Sitoli ke Gedung KPPN Gunung Sitoli yang dikonsolidasikan dalam satu gedung di Kota Nias dan tahap konsolidasi akan dilakukan pada tahun 2024. Untuk rencana selanjutnya konsolidasi juga akan dilakukan di lokasi kota Banjar Baru, Cirebon, dan Bandung.
- v.

Barang rampasan dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Pengelola Barang. Selama tahun 2023 Kemenkeu telah mendapatkan Tanah dan/ atau Bangunan rampasan dari Aset Eks. BLBI sebanyak 13 (tiga belas) NUP Aset yang diperuntukkan kepada 4 (empat) satker Kemenkeu yaitu Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY, KPPBC TMP A Bekasi dan BLBC Surabaya.
- Pemerintah Kabupaten Natuna kepada Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau, 2 bidang Tanah dari Pemerintah Kota Semarang kepada KPP Pratama Candisari, 1 bidang Tanah dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru kepada KP2KP Dobo.

B. Kegiatan Utilisasi Aset

Merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan gedung kantor melalui utilisasi gedung kantor milik K/L/Pemda agar dapat digunakan oleh ASN Kemenkeu secara optimal. Selama tahun 2023 telah dilakukan optimalisasi aset dari K/L lain atau Pemda sebagai berikut:

- i.

Alih status. Selama tahun 2023 tidak dilakukan alih status gedung kantor dari K/L lain kepada Kemenkeu.
- ii.

Penggunaan sementara. Selama tahun 2023 tidak dilakukan penggunaan sementara gedung kantor dari K/L lain kepada Kemenkeu.
- iii.

Pinjam pakai. Selama tahun 2023 telah dilakukan pinjam pakai gedung kantor dari Pemda lain kepada Kemenkeu sebanyak 4 gedung/kantor untuk 4 satker Kemenkeu, yaitu KP2KP Kota Pinang, KP2KP Tamiang Layang, KP2KP Soe, KP2KP Sendawar.
- iv.

Hibah. Selama tahun 2023 telah mendapatkan hibah gedung kantor dari Pemda kepada Kemenkeu sebanyak 5 hibah Masuk, dengan rincian 1 bidang Tanah dan 1 Gedung/Kantor dari

C. Kegiatan Pembangunan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan gedung kantor atas aset eksisting yang telah dimiliki Kemenkeu agar kebutuhan sarana kerja ASN Kemenkeu dapat terpenuhi sesuai dengan SBSK yang telah ditetapkan dalam bentuk aktivitas pembangunan gedung kantor yang dilakukan bersumber dari alokasi anggaran dari DIPA BA 015. Selama tahun 2023 telah diselesaikan pembangunan gedung kantor sebanyak 62 unit di lingkungan Kemenkeu.

7. Program Penataan Kendaraan Dinas

Program penataan kendaraan dinas merupakan upaya pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas sebagai sarana kerja bagi ASN Kemenkeu di seluruh Provinsi. Adapun program ini meliputi:

A. Kegiatan Optimalisasi Aset

Merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan aset berupa kendaraan dinas milik Kemenkeu agar dapat digunakan oleh ASN Kemenkeu secara optimal. Kegiatan ini pada tahun 2023 telah dilaksanakan dengan berbagai aktivitas dengan hasil sebagai berikut:

- i. Konsolidasi pengelolaan kendaraan (SIKENDI)

Merupakan aktivitas untuk melakukan konsolidasi pengelolaan kendaraan dinas operasional dan fungsional agar dapat digunakan ASN Kemenkeu untuk penyelesaian tugas dan fungsi. Pada tahun 2023 telah selesai pembangunan aplikasi Sistem Kendaraan Dinas (SIKENDI) dan telah mulai digunakan untuk pengelolaan kendaraan dinas operasional dan fungsional. Aplikasi SIKENDI dapat dioperasikan dalam tautan aplikasi Kemenkeu Satu modul Digitalisasi Aset.
- ii. Perawatan dan pemeliharaan kendaraan
Merupakan aktivitas untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas baik kendaraan dinas jabatan, operasional dan fungsional agar dapat digunakan ASN Kemenkeu secara optimal. Pada tahun 2023 jumlah kendaraan dinas yang dilakukan perawatan dan pemeliharaan sebanyak 5.739 unit yang terdiri dari kendaraan dinas jabatan sebanyak 584 unit dan kendaraan dinas operasional sebanyak 5.155 unit.
- iii. Alih fungsi
Merupakan aktivitas untuk melakukan alih fungsi dari Kendaraan Dinas Jabatan (KDJ) menjadi Kendaraan Dinas Operasional (KDO). Pada tahun 2023 telah dilakukan alih fungsi sebanyak 85 unit.
- iv. Alih penggunaan

Merupakan aktivitas untuk melakukan alih penggunaan dari Kendaraan Dinas antar Unit Eselon I Kementerian Keuangan. Pada tahun 2023 telah dilakukan alih

penggunaan berupa 1 unit KDJ dari Biro Umum Setjen ke LNSW dan 6 unit KDO dari DJPK ke DJKN.

- v. Penggunaan Bersama

Merupakan aktivitas untuk melakukan alih penggunaan Kendaraan Dinas Bersama antar Unit Eselon I Kementerian Keuangan. Pada tahun 2023 telah dilakukan :
 - a. Pemanfaatan KDF (ambulans) antar UEI
 - b. Optimalisasi KDO/KDF untuk antar-jemput pegawai Kemenkeu Satu (*shuttle* dari kantor Kemenkeu Wahidin ke stasiun Djuanda)
 - c. Penggunaan kendaraan dinas bersama melalui aplikasi *ride sharing* (SIKENDI)
- vi. Penghapusan

Merupakan aktivitas untuk melakukan penghapusan atas kendaraan dinas kondisi rusak berat dan masa manfaat habis. Pada tahun 2023 telah dilakukan penghapusan Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 10 unit dan Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 463 unit.

B. Kegiatan Utilisasi Aset

- Merupakan aktivitas pemenuhan kendaraan dinas melalui utilisasi kendaraan dinas milik K/L/Pemda agar dapat digunakan oleh ASN Kemenkeu secara optimal. Selama tahun 2023 telah dilakukan optimalisasi aset dari K/L lain atau Pemda sebagai berikut:
- i. Alih status. Selama tahun 2023 telah dilakukan alih status kendaraan dinas dari OJK kepada Kemenkeu sebanyak 34 unit
 - ii. Hibah. Selama tahun 2023 tidak ada hibah kendaraan dinas dari Pemda kepada Kemenkeu
 - iii. Barang rampasan. Selama tahun 2023 telah mendapatkan kendaraan dinas rampasan dari KPK sebanyak 4 Unit Mini Bus untuk satker KPTIK Semarang dan KPTIK Surabaya yang serah terimanya akan dilakukan pada tahun 2024.

C. Kegiatan Pembelian

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan maupun peremajaan kendaraan dinas atas aset eksisting yang telah dimiliki Kemenkeu agar kebutuhan sarana kerja ASN Kemenkeu dapat terpenuhi sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang telah ditetapkan dalam bentuk aktivitas pembelian kendaraan dinas yang dilakukan bersumber dari alokasi anggaran dari DIPA BA 015. Selama tahun 2023 telah diselesaikan pengadaan pembelian kendaraan dinas jabatan sebanyak 140 unit dan kendaraan dinas operasional sebanyak 170 unit.

4. Program Rutin Pengelolaan Aset

Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsi Biro Madan yang dilakukan secara rutin dalam rangka pengelolaan aset. Adapun program ini meliputi:

A. Kegiatan Perencanaan

Di bidang perencanaan dilakukan penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). Pada tahun 2023 telah dilakukan penetapan RKBMN tahun 2025 seluruh satker menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) versi 2 secara tepat waktu dan menyeluruh. Pada tahun 2023 RKBMN pengadaan yang telah disetujui antara pengguna barang dan DJKN adalah 1.021 total persetujuan unit dan RKBMN pemeliharaan yang telah disetujui adalah 37.557 BMN.

Pada tahun 2023, terdapat 9 kali perubahan dan 1 kali penyusunan Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan (RP4). RP4 Tahun 2023, 2024, dan 2025 telah mengalami perubahan sebanyak 1 (satu) kali yang ditetapkan melalui nota dinas Kepala Biro Manajemen dan Pengadaan Nomor ND-457/SJ.7/2023 tanggal 4 April 2023 hal Penetapan Perubahan

Pertama RP4 BMN Kementerian Keuangan Tahun 2023, 2024, dan 2025. Selain Penetapan dan Perubahan Pertama RP4 BMN tersebut, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan sebagai Pengguna Barang juga telah menetapkan 7 (tujuh) kali perubahan RP4 atas inisiatif Pengguna Barang yaitu Perubahan 1A hingga 1G, dan perubahan ke 2. Berdasarkan perubahan ke 2 RP4 BMN tahun 2023 adalah terdapat rencana penggunaan sebanyak 31.069, rencana pemanfaatan sebanyak 1.052, rencana pemindahtanganan sebanyak 77.977, dan rencana penghapusan sebanyak 79.386 jumlah unit BMN (NUP). Pada tahun 2023, jumlah satker yang telah mengusulkan sewa RP4 adalah sebanyak 305 satker dari 12 unit eselon I

B. Kegiatan Pengadaan

Di bidang pengadaan, Biromadan secara rutin menyelenggarakan asistensi dan pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan untuk seluruh satker di luar Kementerian Keuangan. Pada tahun 2023, telah dilakukan:

- i. Asistensi untuk pengadaan kapal patroli dan asistensi pembangunan gedung Bea Cukai serta asistensi paket pengadaan lainnya. Aktivitas asistensi pengadaan dilakukan melalui asistensi *online* maupun *offline*.
- ii. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia khususnya untuk tender/seleksi telah dilaksanakan secara sentralisasi di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) Kementerian Keuangan. Pada tahun 2023 jumlah paket pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan hingga 31 Desember 2023 sejumlah 547 paket dengan total pagu Rp2.623.553.370.457.- dan total nilai kontrak Rp2.143.715.049.439.- sehingga diperoleh nilai efisiensi kontrak dibandingkan pagu sebesar Rp479.838.321.018- atau sebesar 18,29 persen dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.190
Paket Pengadaan Tahun 2023
Sumber: Biro Manajemen BMN dan Pengadaan

No	Unit Eselon	Paket	Pagu	Kontrak	Penghematan	Rata-rata Efisiensi
1	SETJEN	97	845.345.141.668	658.768.411.329	186.576.730.339	22,07%
2	ITJEN	5	4.946.202.000	4.190.370.213	755.831.787	15,28%
3	DJA	6	19.152.846.000	12.557.481.729	6.595.364.271	34,44%
4	DJP	155	530.649.561.993	431.731.287.042	98.918.274.951	18,64%
5	DJBC	116	560.404.791.772	463.318.623.744	97.086.168.028	17,32%
6	DJPK	2	1.885.199.000	1.540.663.741	344.535.259	18,28%
7	DJPPR	2	2.873.962.000	2.653.453.121	220.508.879	7,67%
8	DJPBN	83	397.596.562.993	342.996.389.325	54.600.173.668	13,73%
9	DJKN	31	31.981.973.866	27.181.326.178	4.800.647.688	15,01%
10	BPPK	29	60.362.486.365	51.384.644.146	8.977.842.219	14,87%
11	BKF	9	101.143.701.000	95.555.259.007	5.588.441.993	5,53%
12	LNSW	11	45.941.644.800	33.484.703.730	12.456.941.070	27,11%
	Konsolidasi	1	21.269.297.000	18.352.436.134	2.916.860.866	13,71%
				2.143.715.049.439	2.916.860.866	18,29%

C. Kegiatan Pengelolaan

- i. Di bidang pengelolaan meliputi aktivitas: Penggunaan, pemindahtanganan, dan pemanfaatan antar unit eselon I di

Lingkungan Kementerian Keuangan, maupun antar Kementerian/Lembaga/ Daerah/ Instansi. Berikut rincian optimalisasi BMN Tahun 2023,

Tabel 3.191
Rincian Optimalisasi BMN Tahun 2023
Sumber: Biro Manajemen BMN dan Pengadaan
) Tindak lanjut yang disetujui.

No	Eselon I	Penggunaan Sementara	Utilisasi	Alih Guna	Alih Status	Alih Fungsi	Jumlah
1	Setjen	1	2	6	3	1	13
2	Itjen	-	-	1	-	-	1
3	DJA	-	2	1	-	-	3
4	DJP	4	1	3	1	9	18
5	DJBC	-	4	-	4	7	15
6	DJPK	-	-	-	-	-	
7	DJPPR	-	1	-	-	-	1
8	DJPb	-	1	4	1	4	10
9	DJKN	-		6	-	-	6
10	BPPK	-	1	1	-	6	8
11	BKF	-	1	-	-	-	1
12	LNSW	-	-	3	-	-	3
		5	13	25	9	27	79*)

- ii. Pemanfaatan BMN
Pada Tahun 2023, telah dilakukan optimalisasi melalui mekanisme pemanfaatan BMN, yaitu sewa dan pinjam pakai. Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2023 Biro Manajemen BMN dan Pengadaan

telah menerbitkan sebanyak 310 Keputusan Menteri Keuangan tentang Sewa Barang Milik Negara dan telah menandatangani 3 perjanjian dan berita acara serah terima Pinjam Pakai. Adapun rinciannya terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.192
Rincian Pemanfaatan BMN

Sumber Biro Manajemen BMN dan Pengadaan

No	UEI	Sewa	Pinjam Pakai
1	Setjen	85	-
2	Itjen	-	-
3	DJA	-	-
4	DJP	141	3
5	DJBC	41	-
6	DJPK	-	-
7	DJPPR	2	-
8	DJPb	23	-
9	DJKN	15	-
10	BPPK	3	-
11	BKF	-	-
12	LNSW	-	-
		310	3

Optimalisasi BMN selain mengoptimalkan aset, melalui mekanisme sewa BMN juga menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pada tahun 2023, PNBP yang masuk ke kas negara adalah sebesar Rp162.692.563.230,00 dari target sebesar

Rp71.774.943.850,00 atau sebesar 226,67 persen dengan rincian per unit eselon I sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.193
Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023

Sumber Biro Manajemen BMN dan Pengadaan

No	UEI	Target Tahun 202	Realisasi Tahun 2023	
1	SETJEN	Rp4.324.536.850,-	Rp31.482.692.989,00	728.00%
2	ITJEN	Rp50.000.000,-	Rp809.601.686,00	1619.20%
3	DJA	Rp10.611.000,-	Rp13.000.000,00	122.51%
4	DJP	Rp26.780.745.000,-	Rp33.685.122.203,00	125.78%
5	DJBC	Rp30.644.424.000,-	Rp81.867.302.975,00	267.15%
6	DJPK	Rp0,-	Rp257.379.170,00	0.00%
7	DJPPR	Rp368.040.000,-	Rp441.428.999,00	119.94%
8	DJPb	Rp5.252.000.000,-	Rp3.668.632.214,00	69.85%
9	DJKN	Rp3.370.000.000,-	Rp8.426.584.771,00	250.05%
10	BPPK	Rp959.119.000,-	Rp2.026.231.133,00	211.26%
11	BKF	Rp0,-	Rp6.652.800,00	0.00%
12	LNSW	Rp15.468.000,-	Rp7.934.290,00	51.29%
	Total	Rp71.774.943.850,-	Rp162.692.563.230,00	226.67%

Adapun untuk DJPK dan BKF tidak memiliki target PNBP, namun mendapatkan realisasi dari pemindahtanganan (DJPK) dan pemanfaatan (BKF).

Pelaksanaan sensus telah dilaksanakan pada 893 satker di lingkungan Kementerian Keuangan dengan total data awal BMN sejumlah 43.797 NUP dengan nilai Rp117.195.247.172.804.

D. Kegiatan Penatausahaan

Di bidang penatausahaan meliputi aktivitas pada tahun 2023 telah dilaksanakan aktivitas sensus barang milik negara untuk BMN yang memiliki Kartu Identitas Barang (KIB). Objek sensus BMN ber-KIB tahun 2023 adalah Alat Angkut Kendaraan Bermotor (AADB), tanah, bangunan gedung, rumah negara, alat besar, bangunan air, dan alat bersenjata.

9. Program Persiapan Penyediaan Aset Untuk ASN Kementerian Keuangan Ke Ibu Kota Negara

Program ini merupakan persiapan penyediaan aset untuk perpindahan ASN Kementerian Keuangan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2024.

Program ini meliputi kegiatan:

A. Kegiatan persiapan penyediaan aset di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN

Merupakan kegiatan antisipasi pemenuhan kebutuhan gedung kantor dan hunian di KIPP IKN, sebagai berikut:

i. Gedung Kantor di KIPP IKN

a. Pembangunan gedung kantor bersama untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di KIPP IKN pada tanah persil 24 yang pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PUPR. Gedung kantor ini diperuntukkan bagi ruang kerja Menteri/Wakil Menteri, Eselon I dan tenaga pendukungnya. Gedung ini dibangun sebagai kantor bersama, yang nantinya akan digunakan bersama oleh 9 Kementerian di bidang ekonomi. Ruang kerja untuk Menteri & Eselon I disediakan *dedicated room*, sementara Pejabat eselon 2 ke bawah disediakan *co-working space*. Pembangunan direncanakan 4 tower dengan ketinggian per tower adalah 7 lantai. Pada tahun 2023, berdasarkan informasi OIKN bahwa Kementerian PUPR baru membangun sebanyak 2 tower yang rencananya akan selesai 2024.

b. Pembangunan gedung kantor Kementerian Keuangan di KIPP IKN

Kementerian Keuangan di KIPP IKN pada tanah persil 25. Berdasarkan informasi dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), pembangunan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Pada tahun 2023 baru menyelesaikan tahapan persiapan pengalihan status penggunaan tanah persil 25 dari OIKN kepada Kementerian Keuangan.

c. Pembangunan gedung kantor Kementerian Keuangan di ring 2. Berdasarkan informasi dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), pembangunan dilaksanakan oleh Kementerian

Keuangan. Pada tahun 2023 baru menyelesaikan tahapan persiapan pengalihan status penggunaan tanah di ring 2 dari OIKN kepada Kementerian Keuangan.

ii. Penyediaan hunian pegawai ASN

Kemenkeu di KIPP IKN terdiri atas rumah tapak Menteri (34 rumah tapak) dan rusunara pejabat/pegawai ASN (Wamenkeu dan Eselon I ke bawah sejumlah 47 tower) yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Berdasarkan informasi OIKN, alokasi untuk Kemenkeu pada tahun 2024 sebanyak 138 unit sarusun untuk perpindahan ASN Kemenkeu pada tahun 2024.

B. Kegiatan persiapan penyediaan aset di daerah penyangga IKN

Merupakan kegiatan antisipasi pemenuhan kebutuhan gedung kantor dan hunian di daerah penyangga IKN, meliputi:

i. Transit Office, berupa Penyediaan *Transit Office* di BDK Balikpapan dan Penyediaan *Transit Office* di GKN Balikpapan. Pada tahun 2023, telah selesai tahap perencanaan pembangunan *transit office* yang telah selesai pada tahun 2024.

ii. Hunian, berupa:

a. Penyediaan Hunian Sementara di BDK Balikpapan. Pada tahun 2023, telah selesai tahap perencanaan pembangunan *transit office* yang akan selesai pada tahun 2024.

b. Pembangunan rusunara di kawasan perumahan Kemenkeu yang tercatat pada Kanwil DJP Kaltimtara. Pada tahun 2023, telah selesai tahap persiapan perencanaan (pra desain) pembangunan rusunara *transit office* yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2025.

iii. Kendaraan Operasional

Penyediaan Dukungan Kendaraan Dinas Operasional dalam rangka mobilisasi pejabat dari dan ke IKN, dengan menambahkan kendaraan

dinas operasional yang telah tercatat pada GKN Balikpapan sebanyak 4 unit kendaraan dinas (3 unit Innova dan 1 unit Kijang Capsul). Pada tahun 2023 telah ditambahkan kendaraan dinas sebanyak, 2 unit Microbus HiAce dan 1 unit Alphard.

10. Efisiensi Anggaran

Kementerian Keuangan semakin mendorong percepatan simplifikasi dan digitalisasi/otomasi proses bisnis, terutama sejak pandemi COVID-19. Simplifikasi dan digitalisasi/

otomasi proses bisnis memberi dampak positif bagi Kementerian Keuangan berupa peningkatan produktivitas, efisiensi pelayanan, dan optimalisasi pemberdayaan SDM. Hal ini merupakan upaya pelaksanaan belanja yang berkualitas di Kementerian Keuangan. Disiplin dan efisiensi anggaran yang senantiasa diperkuat di Kementerian Keuangan berdampak pada potensi efisiensi di tahun 2020—2023 sebagai berikut:

Tabel 3.194
Kebijakan, Penjelasan, dan Dampak Efisiensi Anggaran Tahun 2020—2023

Sumber: Biro Perencanaan dan keuangan

Kebijakan	Penjelasan	Dampak
Penyusunan prioritas pembentukan tim	Pembentukan tim secara selektif dan telah melalui proses verifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) unit eselon I masing-masing. Proses verifikasi sekurang-kurangnya untuk memastikan urgensi dan kebutuhan tim, kemudian hasil verifikasi dituangkan secara tertulis sebagai bagian dari lampiran usulan anggaran. Untuk tim yang telah berusia tiga tahun atau lebih perlu dipertimbangkan masuk ke dalam tugas dan fungsi unit organisasi yang dituangkan dalam dokumen hasil reviu tim unit eselon I.	Penyusunan prioritas pembentukan tim berdampak pada efisiensi honorarium tim.
Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana	Penyelenggaraan kegiatan raker/ rakor/FGD/sosialisasi/diseminasi dan sejenisnya dilaksanakan secara tatap muka/luring dengan mengoptimalkan penggunaan ruang kelas/asrama/sarana prasarana di Kementerian Keuangan.	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana berdampak pada penurunan biaya paket <i>meeting</i> .
Implementasi Ruang Kerja Masa Depan (RKMD)	Penyediaan <i>software</i> kolaboratif dalam rangka penyelenggaraan pertemuan secara daring serta dukungan pola kerja <i>Activity Based Work Place (ABW)</i> , <i>satellite office</i> , <i>flexible working space (FWS)</i> , <i>flexible working arrangement (FWA)</i> , dan <i>Work From Anywhere (WFA)</i> .	Implementasi ruang kerja masa depan (RKMD) berdampak pada penurunan alokasi sewa kantor.

Kebijakan	Penjelasan	Dampak
Digitalisasi proses bisnis	Pencetakan dokumen/media cetak (laporan, kalender, buletin, majalah, bahan ajar, dan sejenisnya) secara fisik dilakukan secara minimal dan terbatas serta melakukan peralihan ke dalam media digital, kecuali menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diharuskan untuk dicetak secara fisik.	Digitalisasi proses bisnis berdampak pada penurunan belanja pencetakan dokumen.
Konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog LKPP dan kebijakan TKDN	Pengadaan laptop dilakukan secara terpusat dan terkonsolidasi melalui e-katalog LKPP untuk menjamin adanya keseragaman spesifikasi dan harga perangkat, simplifikasi proses pengadaan, dan efisiensi proses penganggaran dan pemeliharaan. Pengadaan juga mendukung kebijakan TKDN.	Konsolidasi pengadaan laptop berdampak pada efisiensi belanja pemeliharaan laptop.
Pengendalian belanja birokrasi	Pengendalian belanja birokrasi (seperti konsumsi rapat, perjalanan dinas, dan konsinyering) dilakukan melalui, antara lain: 1. Pengendalian pengalokasian anggaran konsinyering; 2. Optimalisasi penggunaan media daring sehingga mengurangi perjalanan dinas dan konsumsi rapat;	Pengendalian belanja birokrasi berdampak pada penurunan anggaran konsumsi, perjalanan dinas, dan konsinyering.
Kebijakan <i>negative growth</i> jumlah pegawai	Pengalokasian belanja pegawai berdasarkan pada implementasi <i>roadmap</i> kebijakan pengelolaan SDM Kementerian Keuangan yang menekankan pada kebijakan <i>negative growth</i> . Sejak tahun 2020 sampai 2023, jumlah pegawai turun 3.586 orang (4,35 persen), yaitu dari 82.468 menjadi 78.882 orang.	Kebijakan <i>negative growth</i> jumlah pegawai berdampak pada penurunan belanja pegawai.
Pengadaan <i>collaborative tools</i> secara terpusat	Penyediaan <i>collaborative tools</i> secara terpusat yang mendukung beragam fitur, misalnya <i>video conference</i> , media penyimpanan, berbagi pesan, <i>office tools</i> , dan lainnya.	Pengadaan <i>collaborative tools</i> secara terpusat berdampak pada pengurangan anggaran lisensi aplikasi lain.

Kebijakan	Penjelasan	Dampak
Pembayaran belanja pegawai secara terpusat	Pembayaran belanja pegawai (gaji dan tunjangan kinerja) dilakukan secara terpusat dengan implementasi <i>back office</i> yang terintegrasi (<i>shared service</i> - perlu konfirmasi ke Meta dalam hal penggunaan istilah <i>shared service</i>). Implementasi <i>shared service</i> sentralisasi gaji mempermudah proses pengelolaan belanja pegawai, meminimalisasi potensi adanya kekurangan belanja pegawai di satker tertentu, dan mempermudah pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap pembayaran belanja pegawai.	Pembayaran belanja pegawai secara terpusat berdampak pada penurunan anggaran pengelolaan gaji dan tunjangan, pemangkasan proses bisnis di pembayaran tunjangan kinerja, serta optimalisasi SDM.
Standardisasi harga dan pemberian <i>seminar kit</i> yang selektif	Pengadaan <i>seminar kit</i> dilakukan secara sederhana dan selektif serta dibatasi hanya untuk masyarakat/publik. Selain itu, harga satuan <i>seminar kit</i> dibatasi sesuai dengan peserta kegiatan.	Standardisasi harga dan pemberian <i>seminar kit</i> yang selektif berdampak pada penurunan anggaran belanja bahan.
Optimalisasi anggaran penanganan pandemi	Seiring dengan turunnya jumlah kasus COVID-19 serta turunnya status menjadi endemi, pengalokasian anggaran yang semula digunakan untuk biaya penanganan pandemi COVID-19 dioptimalisasi untuk kebutuhan strategis lainnya.	Optimalisasi anggaran penanganan pandemi berdampak pada pemenuhan kebutuhan belanja lainnya

Pada tahun 2023, tercatat jumlah total efisiensi belanja sebagai dampak TIK sebesar Rp64,237 juta rupiah. Belanja yang paling banyak terpengaruh dengan adanya TIK yaitu Belanja Perjadin dimana sebelum ada TIK realisasi belanjanya sekitar Rp67,87 miliar namun setelah ada TIK menjadi Rp12,05 miliar. Selain itu, belanja lainnya seperti belanja konsinyering, honorarium, bahkan belanja sewa juga

berdampak dengan adanya TIK. Pada beberapa UE I terdapat belanja lainnya yang berdampak antara lain belanja lembur pada DJBC semula Rp3,1 miliar menjadi Rp1,1 miliar atas TIK Tranformasi Pengawasan Dan Pelayanan Tempat Penimbunan Berikat (TPB Online) dan biaya admin sebelum adanya PPP di DJPB. Adapun rincian terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.195
Rincian Efisiensi Belanja Tahun 2023
Sumber Biro Perencanaan dan keuangan

No	Unit Eselon I	Nilai Pengembangan TIK 2023	Belanja Sebelum TIK	Belanja Sesudah TIK	Efisiensi atas perubahan input	Selisih belanja sebelum dan sesudah TI
1	SETJEN	0	59,660,000.00	-	-	59,660,000.00
2	ITJEN	2,216,670,000.00	850,272,000.00	-	120.00	850,272,000.00
3	DJA	0	-	3,563,917,061.82	-	-
4	DJP	0	3,463,733,000.00	24,823,439,958.00	120.00	(100,184,061.82)
5	DJBC	11,191,850,000.00	29,819,262,546.00	25,749,200.00	112.68	4,995,822,588.00
6	DJPK	0	23,897,280,000.00	-	120.00	23,871,530,800.00
7	DJPPR	0	11,840,000.00	34,025,657.00	120.00	11,840,000.00
8	DJPb	433,919,874,000.00	2,478,232,372.00	1,523,984,511.00	120.00	2,444,206,715.00
9	DJKN	0	1,358,321,077.00	11,951,605,000.00	92.73	(165,663,434.00)
10	BPPK	216,552,127	47,970,081,000.00	-	118.94	36,018,476,000.00
11	BKF	0	-	84,853,000,000.00	-	-
12	LNSW	5,616,650,000.00	77,293,000,000.00		90.22	(7,560,000,000.00)

Dalam penyusunan anggaran TA 2024 yang dilakukan di tahun 2023 Kemenkeu juga mulai mengimplementasikan beberapa kebijakan baru, yaitu:

a. Penggunaan *unit cost* untuk *output* yang sama di satker sejenis dan *output* kesekretariatan, seperti pada Rincian *Output* Laporan Keuangan dan Rincian *Output* Dokumen Penagihan Aktif.

b. Standardisasi harga satuan belanja modal (seperti televisi dan *air conditioner*) dan standardisasi biaya pemeliharaan (seperti *scanner* dan LCD proyektor).

Implementasi *unit cost* dan standardisasi harga dapat meminimalisasi variasi anggaran sehingga pengalokasian anggaran dapat mencerminkan kebutuhan anggaran (*best fit*). Penerapan *unit cost* di level Rincian *Output* dapat menyeragamkan alokasi anggaran yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, baik antarsatker maupun antarunit eselon I. Demikian

pula dengan penerapan standardisasi harga satuan belanja modal dan biaya pemeliharaan di level detail, yang dapat menjamin keseragaman harga di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain melanjutkan kebijakan *spending better* tahun sebelumnya, Kementerian Keuangan juga melakukan perluasan kebijakan pada TA 2024 dengan mendorong perluasan pengendalian belanja serta simplifikasi dan modernisasi tata kelola keuangan negara, yaitu:

a. Perluasan area efisiensi, yang meliputi perluasan objek *unit cost*, perluasan standardisasi harga satuan belanja modal, dan perluasan standardisasi biaya pemeliharaan peralatan fasilitas perkantoran;

b. Inovasi pelaksanaan anggaran, yaitu implementasi e-perjadin yang mendorong simplifikasi proses bisnis sehingga berdampak pada pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

E. KINERJA LAIN-LAIN

Selain capaian kinerja dalam 17 (tujuh belas) SS yang telah dijelaskan di atas, Kementerian Keuangan juga memiliki kinerja lainnya, antara lain *achievement* dan penghargaan baik level internasional maupun nasional, serta inovasi yang telah diimplementasikan di tahun 2023. Selain itu juga terdapat *benchmark* dan replikasi atas sistem manajemen Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh K/L/Pemda lain. Adapun rincian kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut

1. Achievement dan Penghargaan

Berbagai *achievement* dan penghargaan telah diraih oleh Kementerian Keuangan sepanjang tahun 2023. Penghargaan ini diberikan dalam berbagai kategori dan oleh berbagai organisasi baik nasional dan internasional.

Adapun berbagai penghargaan yang diterima Kementerian Keuangan membuktikan hasil kinerja yang telah mendapat pengakuan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri. Berbagai penghargaan yang diterima Unit Eselon I Kementerian Keuangan selama tahun 2023 di antaranya sebagai berikut:

A. Internasional

i. Top Ranking Performers Awards (TRPA)

Kompetisi *Top Ranking Performers Awards* (TRPA) merupakan ajang kompetisi *contact center* tingkat internasional yang diselenggarakan setiap tahun oleh *Contact Center World* (CCW) yang berkantor di Ontario, Canada. Ajang TRPA diikuti oleh para penyelenggara *contact center* (privat maupun publik) dari seluruh dunia dengan membagi tiga regional yaitu Regional Americas, Regional Asia Pasific, dan Regional Europe, Middle East and Africa. Kemenkeu melalui *Contact Center DJPb*, yaitu HAI-DJPb memperoleh 7 penghargaan medali emas pada tingkat asia pasifik dan 1 emas pada tingkat dunia.

a. Tingkat Asia Pasific

- Medali *Gold* untuk *Best Project Manager* Kategori Individu;
- Medali *Gold* untuk *Best Helpdesk* Kategori *Corporate*;
- Medali *Gold* untuk *Best CX Branch/Retail Service* Kategori *Corporate*;
- Medali *Gold* untuk *Best Customer Service* Kategori *Corporate*;
- Medali *Gold* untuk *Best Use of Social Media in Contact Center* Kategori *Corporate*;
- Medali *Gold* untuk *Best Green Contact Center* Kategori *Corporate*;
- Medali *Silver* untuk *Best Community Spirit (CSR)* Kategori *Corporate*.

b. Tingkat Dunia/Best in the World

- Medali *Gold* untuk *Best Green Contact Center* Kategori *Corporate*.

ii. Islamic Development Bank (IsDB) Prize Award 2023

Kementerian Keuangan menerima penghargaan IsDB untuk dampak ekonomi islam sebagai pemenang tahun ini. Mekanisme keuangan baru yang disebut 'Sukuk Terkait Wakaf Tunai', terpilih sebagai pemenang hadiah tahun ini. *Cash Waqf Linked Sukuk* adalah skema berskala besar pertama yang membiayai proyek-proyek sosial melalui instrumen nirlaba yang diawasi pemerintah. Jenis pembiayaan ini meningkatkan keragaman pasar modal Islam dan mendukung integrasi antara keuangan Islam komersial dan sosial.

Penghargaan tahun ini diberikan dalam kategori 'Pencapaian Pembangunan', yang mengakui, menghargai, dan mempromosikan proyek-proyek yang berdampak dan inovatif untuk mengatasi tantangan pembangunan utama negara-negara anggota IsDB. Penghargaan hadiah terdiri dari hadiah uang tunai sebesar US\$100.000 dan sertifikat.

Gambar 3.3
IsDB Prize Award 2023



iii. **Award of Distinction in the Category TOGAF Standard in Enterprise Architecture**

Kementerian Keuangan menerima penghargaan atas pengembangan arsitektur yang selaras dengan Standar TOGAF. Dengan menggunakan notasi ArchiMate dan melakukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, Kementerian Keuangan telah menciptakan seperangkat lengkap artefak arsitektur. Selain itu, juga berhasil melatih sekelompok arsitek yang terampil, memastikan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan untuk fungsi arsitektur.

iv. **Silver Award Pada GlobalCCU Awards 2023**

Kemenkeu Corporate University (Corpu) berhasil meraih *Silver Award* sebagai *Best Corporate University* dalam kategori *Business Impact* yang diberikan oleh *Global Council of Corporate Universities (GlobalCCU)* pada hari Rabu, 17 Mei 2023 dalam acara bergengsi *GlobalCCU Awards* yang berlokasi di Bangalore, India. Penghargaan untuk kategori *Business Impact* dinilai dari peran Kemenkeu Corpu dalam memfasilitasi pencapaian kinerja organisasi induknya melalui strategi yang lebih berorientasi pada customer dan dengan memobilisasi kecerdasan atau pengetahuan secara kolektif baik internal maupun eksternal.

v. **WCO Certificate of Merit**

Pusdiklat Bea dan Cukai menerima penghargaan dari *World Customs Organization (WCO)* berupa *WCO Certificate of Merit* atas kinerjanya sebagai pusat peningkatan kompetensi dan pembinaan sikap karakter juga kedisiplinan generasi muda pada khususnya dan pegawai DJBC pada umumnya.

vi. **Penghargaan Contact Center Asia Pasific (CC-APAC) Awards 2023**

Kring Pajak berhasil meraih Penghargaan *Silver* untuk Kategori Teknologi Inovasi pada ajang *Contact Center Asia Pacific (CC-APAC) Awards 2023* di Malaysia. Kring Pajak menjadi satu-satunya *contact centre* pemerintah dari Indonesia yang ikut dalam ajang ini dan akan menjadi satu-satunya institusi pemerintah di Asia Pasifik yang mewakili CC-APAC di tingkat dunia.

Gambar 3.4
BPPK menerima *Silver Award* Pada *GlobalCCU Awards 2023*



Gambar 3.5
Piagam *WCO Certificate of Merit*



Gambar 3.6
DJP menerima Piagam *CC-APAC Awards 2023*



B. Nasional

i. **The Best Contact Center Indonesia 2023 (Telexindo)**

- a. **Kring Pajak** menyabet beragam penghargaan dalam arena kompetisi *The Best Contact Center Indonesia 2023* dengan meraih total 35 medali, yang terdiri dari 13 *platinum*, 14 *gold*, 6 *silver* dan 2 *bronze*. Penghargaan ini menjadikan Kring Pajak sebagai *Runner-Up* ke-2 dari total 66 peserta ajang *The Best Contact Center Indonesia 2023* yang terdiri dari perusahaan swasta, perbankan, retail dan badan publik.

b. **Bravo Bea Cukai** menorehkan prestasi dalam ajang kompetisi ***The Best Contact Center Indonesia 2023***

Bersaing dengan 65 lembaga lainnya, Bravo Bea Cukai menyabet lima penghargaan kategori individu, korporasi, dan *teamwork*. Pada perlombaan ini, tim dari Bravo Bea Cukai berhasil mendapatkan lima penghargaan dalam berbagai kategori yang diperlombakan. Pada kategori individu, perwakilan Bravo Bea Cukai meraih medali emas sebagai *The Best Team Leader*. Medali emas juga diraih oleh salah seorang *agent* Bravo Bea Cukai sebagai *The Best Agent Social Media* dan medali perunggu oleh *agent* Bravo Bea Cukai lainnya sebagai *The Best Quality Assurance*. Pada kategori *teamwork*, tim *contact center* Bea Cukai ini menyabet medali perak

sebagai *Accuracy Team*. Terakhir, dalam kategori korporasi, Bravo Bea Cukai membawa pulang medali emas sebagai *The Best Contact Center Operations*.

The Best Contact Center Indonesia 2023 merupakan ajang penghargaan tingkat nasional untuk *contact center* di seluruh Indonesia, yang mendapatkan pengakuan secara internasional dari *Contact Center Association of Asia Pacific* (CC-APAC). Penghargaan *The Best Contact Center Indonesia* ini dilaksanakan sebagai upaya asosiasi praktisi *contact center* ICCA (Indonesia *Contact Center Association*) untuk mengembangkan *contact center* industri di Indonesia. Khususnya dalam meningkatkan peran serta pegawai dalam mengembangkan kemampuan, kreativitas, dan kinerja dalam mengelola *contact center*.

Gambar 3.7
DJP meraih *Runner-Up* ke-2 dalam ajang *The Best Contact Center Indonesia 2023*



Gambar 3.8
DJBC menerima Penghargaan dalam *The Best Contact Center Indonesia 2023*



ii. **Public Relations Indonesia Awards 2023**

Direktorat Jenderal Pajak menerima penghargaan *Public Relations Indonesia Awards 2023* dari PT Media Humas Indonesia. Pada ajang ini, DJP meraih enam penghargaan kehumasan pada beberapa kategori seperti kategori *best presenter*, kategori kanal digital subkategori media sosial Tiktok, kategori kanal digital subkategori situs web, kategori *owned media* subkategori *E-Magazine* INTAX, kategori Program PR Sub Kategori *Government PR* Mahakarya Vokasi, dan *PR Campaign of The Year* PRIA 2023 Sektor Kementerian.

Gambar 3.9

Public Relations Indonesia Awards 2023



iii. **Penghargaan Government Public Relations 2023**

Indonesia GPR Awards (IGA) 2023 merupakan ajang kompetisi, apresiasi, dan berbagi pengalaman bagi praktisi kehumasan pemerintah di lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, Anak Usaha BUMN, BUMD, RSUP/RSUD se-Indonesia. Penghargaan yang Kementerian Keuangan raih yaitu:

- a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil meraih emas di ajang Indonesia GPR (Government Public Relations) Award 2023 untuk Kategori Lembaga Humas Pemerintah Terbaik yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia.

Gambar 3.10

DJP menerima Penghargaan GPR 2023

Sumber: P2P Humas DJP



- b. Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) menyabet penghargaan *Golden Winner* dalam *The 1st Indonesia GPR Awards* (IGA) 2023 kategori Humas Pemerintah Terbaik Kementerian

Gambar 3.11

The 1st Indonesia GPR Awards (IGA) 2023

Sumber: djkn.kemenkeu.go.id



iv. **Penghargaan Anugerah Humas Indonesia 2023**

DJP menerima penghargaan empat emas dan satu perak dalam Anugerah Humas Indonesia 2023. Penghargaan yang dimenangkan antara lain sebagai berikut:

a. **Gold Winner:**

- Kategori Program Kehumasan Pemerintah, Sub-Kategori Kementerian, Strategi

Komunikasi Kenaikan Tarif PPN Tahun 2022

- Kategori Media Internal, Sub-Kategori *E-Magazine*, Intax Edisi IV/2023
- Kategori Kanal Digital, Sub-Kategori Aplikasi, Renjani (Relawan Pajak untuk Negeri)
- Kategori Kanal Digital, Sub-Kategori Media Sosial Tiktok

b. Silver Winner:

Kategori PPID Terbaik, Sub-
Kategori PPID

Gambar 3.12

DJP menerima Anugerah Humas Indonesia



v. Pusat Pelatihan Anjing Pelacak Bea Cukai menjadi Regional Dog Training Center Asia Pacific

Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Sekretaris Jenderal *World Customs Organization* (WCO) menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) on the Establishment of WCO *Regional Dog Training Center* (RDTC) in Indonesia. Atas penandatanganan MoU tersebut, pusat pelatihan anjing pelacak Bea Cukai telah resmi ditetapkan menjadi RDTC di kawasan Asia Pasifik, sekaligus menjadi yang pertama di ASEAN.

RDTC merupakan salah satu entitas regional WCO yang ditujukan untuk menyediakan dukungan pengembangan kapasitas anjing pelacak dan personil yang terkait dengan anjing pelacak di tiap-tiap kawasan WCO. Penetapan RDTC Indonesia tidak hanya dapat membuka kesempatan untuk berbagi keahlian dan praktik terbaik pelatihan K-9 internasional, tetapi juga menguatkan sistem pengawasan dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas negara.

Gambar 3.13

Pusat Pelatihan Anjing Pelacak Bea Cukai



vi. Penghargaan Unit Kerja Terbanyak Peraih ZI Menuju WBK-WBBM Tahun 2023

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperoleh penghargaan kategori Instansi Pemerintah dengan Unit Kerja Terbanyak Peraih Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023. Penyerahan penghargaan tersebut merupakan apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah memberikan upaya terbaik dalam mengelola birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Gambar 3.14

Kemenkeu menjadi Unit Kerja Terbanyak Peraih ZI Menuju WBK-WBBM Tahun 2023



vii. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2023

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meraih penghargaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2023 setelah dinilai berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan

persaingan usaha yang sehat serta pengawasan kemitraan yang adil. Kemenkeu meraih penghargaan Peringkat Madya untuk Kategori Persaingan Usaha Tingkat Pusat dalam ajang bertema “Strategi Peningkatan Kinerja Persaingan Usaha Nasional” tersebut.

Gambar 3.15

Kemenkeu menerima KPPU Award 2023



viii. Anugerah KPAI Tahun 2023

Kementerian Keuangan menerima Penghargaan Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Anugerah KPAI 2023. Anugerah KPAI merupakan penghargaan nasional yang diberikan atas komitmen dan penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dilakukan melalui *monitoring* dan evaluasi berbasis Aplikasi Sistem Informasi *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak (PA) KPAI. Selain itu, juga dilakukan verifikasi lapangan (*interview* & kunjungan ke sarana dan prasarana yang ramah anak) oleh Tim Penilai dari KPAI.

Gambar 3.16

Anugerah KPAI Tahun 2023



ix. Anugerah Parahita Ekapraya 2023

Kementerian Keuangan menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 pada Kategori Mentor yang merupakan kategori tertinggi. APE merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Penganugerahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) ini didasarkan pada hasil evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2022 yang telah disampaikan oleh K/L, Pemerintah Provinsi (pemprov), dan Pemerintah Kabupaten/Kota (pemkab/pemkot).

Gambar 3.17

Inspektur Jenderal menerima Anugerah Parahita Ekapraya 2023



x. **Top Digital Awards 2023**

Kementerian Keuangan menerima penyerahan penghargaan *Top Digital Awards* yang diselenggarakan oleh PT Madani Solusi Internasional (MSI Group) yang menaungi Majalah *IT Works*. *Top Digital Award* merupakan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan tahunan tertinggi di Indonesia, yang diberikan kepada

Perusahaan dan Instansi Pemerintahan, yang dinilai berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital, untuk meningkatkan kinerja, inovasi dan daya saing bisnis serta layanan kepada Masyarakat dan konsumen. Adapun tema yang dibawakan pada tahun ini adalah “*IT Governance and Cyber Security in Innovation of Business Services*”.

Gambar 3.18

Kemenkeu menerima 3 Plakat *Top Digital Awards* 2023



xi. **Predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023**

Kementerian Keuangan mendapatkan penghargaan predikat informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Anugerah ini merupakan apresiasi kepada Badan Publik yang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008.

Gambar 3.19

Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023



xii. **Peringkat 1 Nilai Pengawasan Kearsipan Terbaik Tingkat Kementerian Tahun 2023**

Kementerian Keuangan menerima penghargaan dalam hal pengelolaan arsip aktif yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penghargaan atas kualitas terbaik dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal di tingkat K/L.

xiii. **Top 45 Inovasi Pelayanan Publik**

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali meraih prestasi dalam acara Peresmian Bersama Mal Pelayanan Publik (MPP), Peluncuran Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNAS), serta Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023, Kemenkeu berhasil masuk sebagai “Top 45 Inovasi” pada Kluster Kementerian yaitu: a. “Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA)” dari Direktorat SDA dan KND, DJA; b. “CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*): Kemudahan Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia” dari KPPBC TMP Tanjung Emas, DJBC. Selain itu, Kemenkeu juga mendapatkan penghargaan sebagai Role Model Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2023 yang diraih oleh KPP Pratama Palu atas kontribusinya dalam penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan. Serta beberapa unit lainnya, yaitu KPPBC TMP Ngurah Rai, KPPN Pekanbaru, KPKNL Samarinda, dan KPP Pratama Purwakarta. Terakhir, Kemenkeu meraih penghargaan Pelayanan Prima dalam Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di lokus

evaluasi Kemenkeu yaitu KPPBC TMP Ngruh Rai, KPPN Tipe A2 Ketapang, dan KPKNL Balikpapan.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi Kemenkeu dalam inovasi pelayanan publik, penyediaan sarana prasarana yang ramah, dan pelayanan prima dalam pemantauan dan evaluasi kinerja. Prestasi ini menandai kontribusi Kemenkeu dalam mewujudkan visi reformasi birokrasi dan pelayanan publik prima di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kemenkeu terus berinovasi dan memberikan contoh terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai sektor.

Gambar 3.20

Kemenkeu meraih penghargaan dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik



xiv. 106 Perusahaan dan Instansi Berpengaruh di Bidang Komunikasi dalam rangkaian Acara Sewindu PR Indonesia

Lembaga Manajemen Aset Negara dinobatkan sebagai Pemenang atas 106 Perusahaan dan Instansi Berpengaruh di Bidang Komunikasi pada kelompok lembaga dalam rangkaian Acara Sewindu PR Indonesia “Sewindu Kami Mengabdi, Untuk Komunikasi Negeri”. Pada ajang tersebut LMAN meraih predikat *Silver Winner* pada kategori lembaga.

Gambar 3.21

LMAN meraih *Silver Winner* dalam 106 Perusahaan dan Instansi Berpengaruh di Bidang Komunikasi



xv. Terbaik Ketiga dengan Predikat Istimewa pada Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 tingkat Kementerian/Lembaga

Kementerian Keuangan mendapatkan penghargaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Terbaik Ketiga Tahun 2023 ditingkat Kementerian/Lembaga dengan indikator penilaian yang terdiri dari tingkat koordinasi dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan, tingkat peningkatan kompetensi JF Perancang, tingkat deregulasi kebijakan, dan penataan database peraturan pada JDIH.

Gambar 3.22

Piagam Penghargaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023



xvi. Penghargaan Penerapan Sistem Merit dengan Kategori IV (Sangat Baik), Nilai 390 dan Indeks 0.95

Kementerian Keuangan mendapatkan peringkat Pertama dalam penerapan sistem merit dengan kategori IV (sangat baik), serta nilai 390 dan indeks 0.95. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil verifikasi terhadap penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Negeri Sipil yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 69/KEP.KASN/C/XI/2023 tanggal 30 November 2023, dan diterima pada acara Anugerah Meritokrasi KASN di Yogyakarta.

xvii. The Best Contact Center Indonesia (TBCCI)

Kementerian Keuangan menerima penghargaan *The Best Contact Center Indonesia* (TBCCI) dari Indonesia Contact Center Association (ICCA). Penghargaan ini diberikan pada kategori *The Best Contact Center Operations: Silver Winner* dan kategori *The Best Agent Inbound Lembaga Publik: Silver Winner* “Agen Ningtyas Handayani”. TBCCI adalah ajang perlombaan yang dapat diikuti oleh seluruh anggota Indonesia Contact Center Association (ICCA).

Gambar 3.23
Kemenkeu menerima Penghargaan TBCCI 2023



i. Penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level Proaktif 2022

Penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level Proaktif merupakan penghargaan yang diraih Kementerian Keuangan dari LKPP dalam pengelolaan PBJ di lingkungan Kementerianannya selama tahun 2022 karena telah memenuhi kriteria:

- UKPBJ telah mencapai tingkat kematangan level proaktif di tahun 2022.
- Kementerian dengan tingkat keterisian SDM JF PPBJ di tahun 2022 mencapai 60%.
- Nilai Indeks Tatakelola Pengadaan (ITKP) dalam kategori baik (lebih dari 70).
- Pimpinan tertinggi Kementerian tidak sedang terjerat permasalahan hukum berkaitan dengan pengadaan yang menjadi perhatian publik.

Gambar 3.24
Setjen menerima Penghargaan UKPBJ Level Proaktif 2023



ii. Opini WTP atas LKPP Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini WTP atas LKPP Tahun 2022 ini adalah yang ketujuh kalinya diperoleh Pemerintah Pusat sejak LKPP Tahun 2016.

Opini WTP merupakan opini audit terbaik yang diberikan atas suatu laporan keuangan. Untuk itu, opini WTP atas LKPP tahun 2022 adalah perwujudan nyata dari semangat pemerintah untuk senantiasa menerapkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara untuk mendukung tercapainya cita-cita bangsa, mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. “Opini WTP ini sekaligus menjadi bukti bahwa APBN TA 2022 dikelola secara pruden, akuntabel, dan transparan. Pemerintah berkomitmen untuk terus meraih Opini WTP yang merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara, guna memastikan setiap rupiah APBN dapat memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

Gambar 3.25
Opini BPK atas LKPP Tahun 2022

Sumber: Instagram DJPPR



2. Inovasi

Kementerian Keuangan telah menghasilkan berbagai inovasi pada tahun 2023. Inovasi-inovasi ini berbentuk aplikasi, proses bisnis, kebijakan dan lain sebagainya. Beberapa inovasi tersebut di antaranya memperoleh penghargaan tingkat nasional seperti *Automatic Blocking System* (ABS), CEISA Barang Kiriman, dan Pengembangan Materi *Microlearning*. Adapun inovasi yang dikembangkan di tahun 2023 di lingkungan Kementerian Keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Inovasi Sistem Aplikasi dan Proses Bisnis

i. Automatic Blocking System

Automatic Blocking System (ABS) merupakan sistem yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Bayar dalam memenuhi kewajiban PNPB maupun perpajakan (pajak serta bea dan cukai). Tujuan implementasi ABS yaitu menciptakan efek jera terhadap Wajib Bayar yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban piutang PNPB yang pada akhirnya diharapkan meningkatnya kepatuhan pemenuhan kewajiban PNPB dan mengoptimalkan kontribusi terhadap penerimaan negara.

ABS merupakan langkah terakhir yang akan dilakukan terhadap Wajib Bayar yang tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian kewajiban piutang PNPB berupa penghentian layanan berdasarkan penilaian dari mitra instansi pengelola (MIP) PNPB. Selain menghentikan layanan, pengelola PNPB dapat meminta kepada Kemenkeu untuk menghentikan akses layanan kode *billing*.

ii. **CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*)**

Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) Barang Kiriman merupakan sistem yang diciptakan untuk memperbaiki layanan kepada seluruh pengirim barang sekaligus memperkuat pengawasan barang larangan impor. Inovasi barang kiriman menggunakan *consignment note* (CN) melalui CEISA Barang Kiriman memberikan kemudahan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis, dan akuntabel. Inovasi tersebut mampu meningkatkan penerimaan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor dari barang kiriman Pekerja Migran Indonesia.

Sistem ini mempercepat seluruh proses dan bentuk transparan pelayanan, sehingga para pekerja migran bisa tahu posisi barang kirimannya. Sistem ini diimplementasikan pertama kali oleh Bea Cukai Tanjung Emas, dan melihat manfaatnya sehingga dijadikan suatu standar pelayanan yang diseragamkan pada seluruh Kantor Bea Cukai di Indonesia.

iii. **Semarak Bali**

Sejahterakan masyarakat dengan Arak Bali (Semarak Bali) merupakan inovasi yang menciptakan tata kelola arak Bali yang semula ilegal menjadi minuman mengandung etil alkohol (MMEA) yang legal sehingga pemasarannya dapat masuk restoran, hotel berbintang, Toko Bebas Bea, bahkan berhasil diekspor dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Bentuk inovasi ini merupakan upaya untuk mengarahkan arak bali tradisional dikumpulkan pada sebuah koperasi untuk kemudian diolah Pabrik MMEA yang diatur dalam sebuah tata kelola yang didukung oleh pihak yang

terkait. Penerima manfaat dari inovasi ini yaitu para perajin MMEA tradisional dan masyarakat Bali pada umumnya. Industri MMEA di Bali dikelompokkan menjadi: MMEA impor, MMEA dari pabrikan dalam negeri dengan skala besar, MMEA Tradisional Bali (arak dan brem) dari pabrikan dalam negeri skala IKM (Industri Kecil Menengah) dan produksi dari masyarakat Bali. Kontribusi distribusi MMEA Tradisional Bali yang diproduksi oleh pabrikan skala IKM masih sangat rendah, apalagi MMEA Tradisional hasil dari masyarakat Bali yang belum menggunakan kemasan penjualan eceran. Produksi maupun penjualan MMEA Tradisional Bali (arak/brem) yang tidak dikemas untuk penjualan eceran (tidak sesuai aturan yang berlaku) sehingga di beberapa kesempatan dilakukan penindakan oleh instansi terkait.

iv. **Pelayanan Perizinan Sementara dan Jaminan (PRISMA)**

Pelayanan Perizinan Sementara dan Jaminan (PRISMA) merupakan aplikasi perizinan *online* atas pengeluaran sementara dari kawasan berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), perizinan pemasukan sementara ke Kawasan Berikat dari TLDDP, dan pelayanan *online* jaminan atas kegiatan kepabeanan dan cukai. Pelayanan yang terdapat dalam aplikasi PRISMA ini sebelumnya dilakukan secara manual (penyerahan hardcopy ke kantor Bea Cukai) atau melalui surat elektronik, sedangkan pengguna jasa yang memerlukan layanan tersebut memiliki jarak yang cukup jauh dari Kantor Bea Cukai Cirebon serta memerlukan pelayanan yang segera demi kelancaran arus barang.

Aplikasi PRISMA merupakan jawaban dari permasalahan tersebut, pelayanan perizinan pengeluaran/pemasukan sementara kawasan berikat yang

sebelumnya memakan waktu 1–2 hari kerja terpankas menjadi kurang dari 4 jam kerja, serta pelayanan jaminan yang sebelumnya memakan waktu 1 hari kerja terpankas menjadi kurang dari 1 jam kerja. Aplikasi PRISMA membuat pengguna jasa penerima fasilitas kawasan berikat, pengguna jasa cukai, dan perusahaan penjamin mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien termasuk diantaranya meminimalisir biaya akomodasi, memperlancar arus barang kawasan berikat, serta proses pelayanan yang menjadi lebih cepat dan optimal.

v. **Layanan Virtual PTSP**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan layanan bagi pengguna jasa untuk dapat mengajukan konsultasi secara virtual. Bentuk layanan virtual tersebut merupakan pengembangan dari layanan *contact center* yang saat ini telah dimiliki oleh Bea Cukai. Dengan layanan virtual, pengguna jasa tidak hanya dapat berkomunikasi melalui telepon, tetapi juga dapat dilakukan secara virtual dengan mengunjungi *website* Bea Cukai di beacukai.go.id. Jika pengguna jasa sudah menghubungi *website* Bea Cukai, maka agen *contact center* dapat langsung melakukan layanan virtual atau tatap muka dalam melayani berbagai pertanyaan dari pengguna jasa.

Melalui layanan inovasi virtual tersebut masyarakat dapat menerima penjelasan langsung dari rumah secara tatap muka, tanpa harus datang ke kantor Bea Cukai. Layanan virtual tatap muka dinilai lebih efektif bagi pengguna jasa, karena mereka merasa berhadapan langsung dengan petugas dan penjelasan yang diberikan pun dapat lebih mudah dicerna oleh pengguna jasa.

vi. **Buku Saku Kawan Migran**

Buku Saku Kawan Migran 2023 merupakan panduan praktis yang disediakan Bea Cukai untuk para Pekerja Migran Indonesia. Buku saku ini berisi beberapa hal terkait ketentuan kepabeanan seperti: pendaftaran IMEI, ketentuan barang penumpang, pengisian e-CD, barang pindahan, barang kiriman, dan pemulangan jenazah. Buku Saku ini merupakan salah satu langkah Bea Cukai dalam menyebarluaskan informasi terkait kepabeanan dan cukai guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan kepabeanan dan cukai.

vii. **SI LAMIN PANDAI (Sistem Layanan Mudah dan Interaktif untuk Pantau Dokumen Realisasi Impor)**

Sistem layanan berbasis web ini merupakan inovasi layanan berupa *database* yang dapat diakses tidak hanya oleh pegawai Bea dan Cukai, namun juga oleh pengguna jasa/*stakeholder* (dalam hal ini Kontraktor Kontrak Kerja Sama di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur) untuk melakukan penyampaian dan pemantauan terhadap laporan realisasi impor atas importasi barang fasilitas hulu minyak dan gas bumi. Inovasi layanan ini juga menjadi salah satu alat/*tools* untuk kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap penerima fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas kegiatan hulu minyak dan gas bumi di wilayah Kalimantan Bagian Timur dan Utara, sehingga diharapkan fasilitas yang diberikan tepat sasaran dan menjamin kepatuhan penerima fasilitas. Aplikasi dapat diakses melalui laman: www.beacukaikalbagtim.com.

viii. Pengembangan aplikasi BSC Support System (BSS)

Aplikasi *BSC Support System* (BSS) merupakan aplikasi pendukung penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), sehingga penyusunan SKP level Kemenkeu-Two s.d. Five di tahun 2023 dapat dilaksanakan secara paralel mengikuti dinamika pembahasan Perjanjian Kinerja level Kemenkeu-Wide-One yang relatif dinamis dan membutuhkan waktu lama. Pemanfaatan aplikasi diharapkan dapat menurunkan persentase kejadian adendum dokumen kinerja pegawai (*K-Three s.d. K-Five*) pada awal tahun hingga 80% dari jumlah kejadian adendum dokumen kinerja di tahun sebelumnya.

ix. Gofast Super Apps

Gofast Super Apps merupakan rumah dari inovasi pelayanan dan pengawasan yang telah digunakan dan terus dikembangkan oleh Pegawai Beacukai Bekasi. Inovasi pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan manajemen persuratan perizinan kepabeanean dan cukai dengan nama modul Beksis, pelayanan jaminan kepabeanean dan cukai dengan nama modul Bekbond, serta *Central Data* kegiatan pelayanan dan pengawasan dengan nama Cendana. Inovasi tersebut dikembangkan dalam satu sistem sehingga data dapat terintegrasi satu dengan lainnya. *Gofast Super Apps* menggunakan metode *single entry* yang mana setiap pengguna dapat mengakses aplikasi sesuai dengan peran yang telah ditentukan.

Gofast Super Apps dapat dimanfaatkan oleh pegawai Beacukai Bekasi serta pengguna jasa yang telah terdaftar. Keunggulan *GoFast Super Apps* telah terbukti dengan adanya pemangkasan waktu layanan

surat perizinan dengan janji layanan selama 3 s.d. 5 hk menjadi rata-rata < 2 hk dan layanan jaminan yang semula dilaksanakan secara tatap muka menjadi layanan berbasis web.

x. Aplikasi Analisis Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Aplikasi yang dapat menjadi *database* neraca konsolidasi yang dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun-tahun mendatang, mempermudah dalam penginputan data dan penyusunan neraca konsolidasi, keamanan data, dan keandalan fitur bagi pengguna data/informasi. Aplikasi ini berfungsi untuk:

- Menyediakan *tools* untuk input data neraca dan otomasi proses eliminasi akun transaksi resiprokal antar entitas dalam proses konsolidasi.
- Menyediakan *tools* untuk kemudahan analisis dan *dashboard* hasil analisis mengenai profil neraca individual dan neraca konsolidasi (posisi aset, kewajiban dan ekuitas, exposure valas dll) dan indikator risiko nilai tukar, likuiditas, solvabilitas secara individual dan agregat.
- Menciptakan *database* neraca konsolidasi sektor publik sehingga dapat digunakan dalam melakukan analisis risiko;
- Memudahkan kolaborasi dan meningkatkan keamanan akses antar *user*.
- Mempercepat waktu penyusunan dan penyampaian Laporan hasil analisis kepada Menteri Keuangan.

xi. Sistem Informasi Manajemen Tagihan Belanja (MANTAB) Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)

Sistem informasi MANTAB merupakan sistem untuk mendukung modernisasi dan digitalisasi proses pengajuan dan verifikasi tagihan belanja di LDKPI. Pengembangan sistem informasi MANTAB ini akan berfungsi sebagai alat bantu dalam melakukan verifikasi tagihan belanja dan akan melahirkan proses bisnis baru terkait dengan proses perekaman data perjalanan dinas, perekaman peserta, perhitungan jumlah biaya perjalanan dinas, pengiriman bukti dukung serta proses pencetakan *report-report* terkait.

B. Inovasi Kebijakan dan Peraturan

i. Indonesian Customs and Excise Client Service Charter 2023

Sebagai bentuk perbaikan layanan kepabeanean dan cukai yang sederhana, adil, transparan, dan aman sebagai program prioritas reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan diperlukan adanya panduan standar layanan kepabeanean dan cukai yang diwujudkan melalui *Indonesian Customs and Excise Client Service Charter* (ICE CSC). Hal ini telah dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-151/BC/2023 tentang *Indonesian Customs and Excise Client Service Charter* yang telah ditetapkan pada 30 Oktober 2023 di Jakarta.

Keputusan ini juga memuat dua lampiran yang masing-masing berisi tata Kelola ICE CSC (lampiran I), dan buku ICE CSC (lampiran II). Ruang lingkup pelaksanaan dan pengelolaan ICE CSC meliputi standar:

- pelayanan;
- fasilitas pelayanan;
- sumber daya manusia; dan
- monitoring* dan evaluasi
- serta standar lainnya yang dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

ii. “Sustainable Green Office” – Upaya Berkelanjutan Menjaga Kelangsungan Bumi

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), salah satu BUMN di lingkungan Kementerian Keuangan, menginisiasi inovasi *Sustainable Green Office* berupa rangkaian inisiatif program *green office* secara berkolaborasi dan berkelanjutan dalam upaya menjaga keberlangsungan bumi. Dampak inovasi ini meliputi rata-rata dihasilkan sampah terpilah 60%–70% dan dapat diolah, menjadi produk yang bermanfaat ekonomis bagi Masyarakat; data pemakaian listrik rata-rata nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) per tahun 11,98 kwh/m² (efisien); diperoleh penghematan kertas berkisar 297%; data survei kenyamanan konsep tata ruang kantor rata-rata di atas 90% menyatakan nyaman; serta melalui program *awareness*, membangun kebiasaan hemat energi, mengurangi produk sekali pakai, menjaga kebersihan kantor, larangan merokok, program *bike to work*.

iii. Mainstreaming Environmental, Social And Governance (ESG) Dalam Proyek Infrastruktur

Dengan penerapan prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam proyek infrastruktur di Indonesia, terbuka peluang solusi yang dapat membawa dampak positif secara holistik. Dari aspek lingkungan, implementasi

standar ESG akan mengarah pada pengelolaan yang lebih bijak terhadap sumber daya alam, mempromosikan energi bersih, dan mengurangi jejak karbon. Pada sisi sosial misalnya, keterlibatan aktif masyarakat lokal akan memastikan keberlanjutan proyek dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi mereka. Hak-hak pekerja dihormati, menciptakan kondisi kerja yang adil dan aman. Aspek tata kelola yang baik akan meningkatkan transparansi, mengurangi risiko korupsi, dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek. Dari segi finansial, memberikan insentif untuk proyek berkelanjutan akan mendorong investasi swasta, menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor. Kolaborasi dengan sektor swasta dalam mematuhi prinsip ESG dapat membentuk kemitraan yang saling menguntungkan, meningkatkan keberlanjutan proyek.

Penerapan prinsip ESG bukan hanya memitigasi risiko lingkungan dan sosial, tetapi juga menciptakan proyek infrastruktur yang memberikan nilai tambah jangka panjang secara ekonomi dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Implementasi prinsip ESG menjadi kunci untuk mengarahkan pembangunan infrastruktur menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

3. Replikasi Sistem/Benchmarking

Sistem atau proses bisnis yang dikembangkan di Kementerian Keuangan banyak dijadikan referensi dalam pengembangan sistem kerja terkait di institusi lain. Berikut ini diuraikan beberapa institusi yang telah melakukan replika atau menjadikan Kementerian Keuangan sebagai referensi (*benchmarking*) dalam pengembangan sistem.

A. Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* sejak tahun 2007. Hingga saat ini, telah ditetapkan beberapa pedoman hukum pelaksanaan sistem manajemen kinerja, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan telah memberikan dampak positif khususnya dalam Peningkatan kinerja, baik Organisasi maupun pegawai. Pengelolaan kinerja juga telah diintegrasikan dengan perencanaan strategis, penganggaran dan risiko. Hal tersebut mendorong beberapa institusi baik dalam maupun luar negeri untuk mempelajari sistem manajemen kinerja Kementerian Keuangan. Adapun beberapa institusi yang telah melakukan *benchmarking* sejak tahun 2010 s.d. 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.26

Kementerian/Lembaga yang melakukan *Benchmarking* Pengelolaan Kinerja di Kementerian Keuangan



Pada tahun 2023 terdapat penambahan K/L/Pemda yang melakukan *benchmark* manajemen kinerja yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

B. Manajemen Risiko Kementerian Keuangan

Manajemen risiko Kementerian Keuangan telah diterapkan sejak tahun 2008. Dalam perkembangannya, ketentuan Terkait manajemen risiko telah disempurnakan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Dengan adanya PMK dan KMK dimaksud, manajemen risiko di Kementerian Keuangan saat ini telah bertransformasi dengan memiliki dua kategori risiko yaitu Risiko APBN, Kontinjensi, dan Neraca (AKN) serta risiko Organisasi (*enterprise risk management/ERM*). Tujuan manajemen risiko pengelolaan keuangan negara dimaksud adalah:

- Menjaga kondisi proyeksi fiskal, postur APBN, aset, kewajiban negara yang terkendali dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan
- Mengoptimalkan pencapaian visi, misi, sasaran dan peningkatan kinerja.

Dengan adanya kebijakan manajemen risiko pengelolaan keuangan negara ini, manajemen risiko di Kementerian Keuangan menjadi lebih luas cakupannya dan dapat lintas unit eselon I mengingat risiko AKN diidentifikasi dengan melihat faktor-faktor dan/atau kejadian yang mempengaruhi proyeksi fiskal, postur APBN, dan/atau aset dan kewajiban negara dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Proses manajemen risiko merupakan bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya dengan perencanaan strategis, penganggaran, kinerja, dan sistem pengendalian internal, serta

menyatu dalam budaya dan proses bisnis Organisasi. Hal tersebut mendorong beberapa institusi untuk mempelajari sistem manajemen risiko Kementerian Keuangan. Adapun beberapa institusi yang telah melakukan *benchmarking* manajemen risiko hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2023)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (2023)
- Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian PAN-RB (2023)

Selain *benchmark* manajemen risiko, Kementerian Keuangan juga berkontribusi menjadi narasumber dalam asistensi manajemen risiko SPBE Pemda tgl 16–17 November 2023 yang diselenggarakan oleh KemenPAN RB.

C. Benchmarking Lainnya

Beberapa kunjungan yang dilakukan institusi lain dalam rangka *benchmarking* ataupun *sharing knowledge* berbagai tema lainnya di tahun 2023 antara lain:

- Bimbingan Terkait *Contact Center* yang diikuti oleh perwakilan *contact center* DJPb, Hai-DJPb.
- Implementasi Modul Kinerja pada Aplikasi NADINE yang diikuti oleh berbagai unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.



F. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi/Reviu Renstra Tahun Ketiga

Kementerian Keuangan mendukung pencapaian 7 Agenda Pembangunan 2020–2024 sesuai amanat dalam RPJMN 2020–2024. Dukungan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020–2024 dalam bentuk rencana strategi sebagai penjabaran arah kebijakan dan strategi nasional.

Secara umum seluruh strategi Kementerian Keuangan dalam rangka pencapaian Agenda Pembangunan RPJMN 2020–2024 telah diimplementasikan oleh unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan dengan capaian target *on-track* sesuai harapan capaian target pembangunan Tahun 2024.

Capaian implementasi strategi sebagai perwujudan dukungan pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020–2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Keuangan 2020–2024 adalah sebagai berikut.

A. AGENDA PEMBANGUNAN 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan”

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 5 (lima) arah kebijakan dan 9 (sembilan) strategi. Unit yang terlibat pada Agenda Pembangunan ini adalah Direktorat Jenderal Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Lembaga *National Single Window*. Beberapa progres dari capaian Arah Kebijakan dalam Agenda Pembangunan 1 adalah sebagai berikut.

- i. Arah Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), salah satunya dilaksanakan dengan strategi pengembangan

potensi energi terbarukan didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri energi baru terbarukan, dilaksanakan melalui:

- a. Pemberian fasilitas bea masuk untuk industri EBT, dengan capaian sd. Des 2022 yaitu telah disusun Kajian Energi Baru Terbarukan sebagai langkah untuk penyusunan RPKM terkait.
- b. Pemberian dukungan melalui penetapan PMK 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dan pengaturan lebih lanjutnya juga diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2020, di mana salah satu bidang yang diberikan pengurangan PPh Badan (*tax holiday*) adalah sektor pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan.
- c. Penetapan Perpres 112 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Kementerian Keuangan (BKF, DJA, DJPPR) terlibat aktif dalam penyusunan substansi Perpres tersebut.
- d. RUU Energi Baru & Energi Terbarukan (EBET);
- e. Kementerian Keuangan terlibat aktif dalam penyusunan DIM RUU EBET. RUU EBET merupakan RUU inisiatif DPR RI yang menjadi prioritas pembahasan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022 melalui Keputusan DPR RI Nomor 8/ DPR RI/II/2021–2022 tanggal 7 Desember 2021. Selain itu Kementerian Keuangan juga

memberikan insentif fiskal dan dukungan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku misalnya berupa pembiayaan kepada BUMN dan Badan Usaha; dan/atau penjaminan kepada BUMN.

- ii. Arah Kebijakan Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, salah satunya telah dilaksanakan strategi penciptaan peluang usaha dan *start-up* melalui penyediaan insentif fiskal dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus, yang memberikan fasilitas perpajakan diantaranya pada bidang usaha rintisan berbasis teknologi atau *start-up*.
- iii. Arah Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, telah dilaksanakan penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui *Omnibus Law* perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan. Implementasi strategi dilaksanakan pula melalui :
 - a. PMK 29/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019
 - b. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha: Bidang Perpajakan (Pasal 111 s.d. 113)
 - c. Terdapat PP dan PMK serta Perdirjen turunan UU *Omnibus Law* beserta sistem informasi pendukungnya (Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021, PMK–63/PMK.03/2021)

- d. Penyusunan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur fasilitas perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha dan investasi, serta penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yaitu:
- e. PP Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai;
- f. PP Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap;
- g. Pengaturan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HPKD mengenai penyederhanaan Retribusi Daerah dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan.
- iv. Arah Kebijakan Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilakukan melalui peningkatan efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA) serta akses dan pendalaman pasar ekspor melalui pemberian insentif fiskal terhadap bahan baku melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Arah kebijakan dimaksud diimplementasikan melalui antara lain:

a. Pemecahan PMK 229/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional menjadi 10 PMK; b. Penyusunan RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional untuk beberapa kerja sama perdagangan internasional yang sudah, dan akan disepakati oleh Indonesia; c. Ratifikasi kesepakatan sampai dengan Protokol ke-7 AFAS dan sedang dalam proses ratifikasi Protokol ke-8 AFAS; d. Peningkatan jumlah perusahaan KITE (KITE IKM dan non KITE IKM); e. Pengembangan fasilitas KITE dan KITE IKM dengan ekstensifikasi insentif fiskal terhadap barang dan bahan lokal yang dibuat menjadi barang jadi tujuan ekspor (KITE). v. Arah Kebijakan Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, salah satunya dengan strategi meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga dengan pengembangan <i>national logistic ecosystems</i>, yang diimplementasikan melalui: a. Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi dalam rangka menghilangkan repetisi dan duplikasi: <i>Single Submission-Joint Inspection</i> Pabean Karantina telah diterapkan secara penuh (<i>mandatory</i>) b. Kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik antar pelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta: DO	<i>online</i>, Terkolaborasinya salah satu <i>platform</i> depo penimbunan peti kemas dengan <i>platform</i> kolaborasi, Terlaksananya satu siklus <i>inbond</i> melalui <i>platform</i> kolaborasi di 5 pelabuhan utama c. Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik: Terlaksananya pembayaran <i>online</i> melalui <i>platform</i> kolaborasi d. Penataan sistem dan tata ruang kepelabuhanan, serta jalur distribusi: sistem pembayaran dan pengoperasian tunggal. e. Pengembangan layanan <i>Single Submission</i> (SSm) Karantina Kepabeanan, <i>Trucking</i>, D/O <i>Online</i>, SP2 <i>online</i>, SSm Pengangkut, dan pembayaran <i>online</i> f. Penerapan layanan <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE) di 14 Pelabuhan (2021: Priok, Emas, Perak, Belawan, Batam, Makassar, Kendari, Merak, Samarinda, Balikpapan; 2022: Palembang, Pontianak, Lampung, Dumai) g. <i>Piloting</i> Sistem SSm Pengangkut mulai dari penunjukan keagenan kapal asing. h. <i>Piloting</i> Sistem Ssm Perizinan untuk perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dan K/L penerbit perizinan lainnya. B. AGENDA PEMBANGUNAN 2 “Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan” Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 4 arah kebijakan dan 8 strategi. Unit yang terlibat pada Agenda Pembangunan ini adalah Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan	Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Beberapa progres dari capaian Arah Kebijakan dalam Agenda Pembangunan 2 adalah sebagai berikut. i. Arah Kebijakan Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah salah satunya dilaksanakan dengan strategi optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, yaitu KEK, KI, KPBPB, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasil-hasil perkebunan, pertambangan, dan perikanan melalui pengembangan kerja sama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha, melalui: a. Telah ditetapkan KMK nomor 272/KMK.08/2022 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Pengembangan Infrastruktur Marina dan Penunjang Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Super Prioritas; b. Telah ditetapkan KMK nomor 387/KMK.08/2022 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor dalam rangka mendukung pengembangan KEK Pariwisata Mandalika II; c. Kebijakan pengalokasian DAK Fisik bidang UMKM yang diarahkan untuk pembangunan dan revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai sarana dalam rangka penguatan ketahanan ekonomi, penguatan kewirausahaan UMKM dan	koperasi, serta mendukung pemulihan usaha pelaku UMKM dan koperasi yang terdampak pandemi Covid-19 dalam bentuk pendampingan usaha, ketahanan usaha, dan keberlanjutan usaha; d. Kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik Dana PK2UMK bertujuan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus, pengawas, anggota dan pengelola koperasi, calon wirausaha, wirausaha pemula, pelaku usaha mikro dan kecil melalui pelatihan, pendampingan peserta pelatihan, layanan bantuan dan pendampingan hukum dan inkubasi wirausaha; e. Kebijakan DAK Nonfisik Dana PK2SIKM merupakan jenis DAK Nonfisik yang mulai dialokasikan pada tahun 2022 dan diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan penguatan kelembagaan bidang IKM yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas industri nasional dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sentra IKM; f. Kebijakan DAK Nonfisik Dana FPM diarahkan untuk mendukung pencapaian target realisasi investasi melalui kegiatan fasilitasi penanaman modal dalam rangka meningkatkan potensi pelaku usaha dan peluang investasi di masing-masing daerah. ii. Arah Kebijakan Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, dilaksanakan melalui strategi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat); pengembangan kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan
---	---	---	--

membangun sentra-sentra ekonomi baru; serta penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis. Adapun implementasinya antara lain meliputi:

- a. Asistensi kepada aparaturnya pemerintah daerah melalui sosialisasi dan *workshop/* bimbingan teknis;
- b. Telah ditetapkan UU No 2 Tahun 2021, PP No 107 Tahun 2021, dan PMK No 76 Tahun 2022 yang mengatur pemanfaatan Dana Otsus Papua;
- c. Fasilitasi penyelesaian Hibah dari Daerah Induk kepada Daerah Otonom Baru;
- d. Penyusunan kebijakan serta *monitoring* dan Evaluasi terhadap Daerah Otonom Baru bersama Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD);
- e. Penyelesaian pembayaran dividen dari perusahaan di daerah kepada pemerintah daerah sekitar;
- f. Terlaksananya MoU Nomor 7 Tahun 2021 antara Kemenkeu dan Bappenas untuk mengintegrasikan sistem Krisna dan SAKTI, perbaikan landasan hukum penyusunan RKAKL dengan terbitnya PP 6 tahun 2023 dan PMK 62 Tahun 2023, pertukaran data keuangan negara untuk perbaikan proses perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan *monitoring* evaluasi;
- g. Identifikasi Proses Perencanaan dan Penganggaran yang akan menjadi objek Harmonisasi dan Sinkronisasi Belanja Pusat dan Belanja Daerah;
- h. Proses identifikasi objek harmonisasi berfokus pada alokasi belanja KL dan TKD DAK Fisik;

- i. Menyusun pedoman sinkronisasi dalam bentuk SOP Link antara DJA dan DJPK.
- iii. Arah Kebijakan Meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia maupun Jawa dan luar Jawa dilakukan melalui strategi pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi, serta percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa. Beberapa implementasi strategi dimaksud adalah:
 - a. Telah dialokasikan DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pada tahun 2022 serta DAK Fisik Tematik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di daerah Afirmasi pada tahun 2023 untuk mendorong yang didukung bidang transportasi perdesaan, bidang transportasi perairan, bidang jalan, dan bidang infrastruktur energi terbarukan;
 - b. Memberikan alokasi Dana Desa kepada Desa dengan status Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal;
 - c. Pengalokasian Dana Desa dengan memberikan bobot penilaian lebih terhadap jumlah penduduk dan luas wilayah untuk desa bersangkutan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan di wilayah desanya;
 - d. Pemberian apresiasi bagi desa

yang berkinerja baik dengan menambahkan alokasi kinerja dan mempercepat penyaluran menjadi 2 tahap untuk desa dengan status Desa Mandiri dibandingkan penyaluran untuk desa lainnya

- iv. Arah Kebijakan Arah Pembangunan Wilayah Per Pulau dilakukan dengan strategi pembangunan wilayah pulau secara terintegrasi melalui pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Implementasi strategi dimaksud dilakukan melalui pengalokasian DAK Fisik bisa dari Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pada tahun 2022 serta DAK Fisik Tematik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di daerah Afirmasi pada tahun 2023 untuk mendorong peningkatan infrastruktur publik di daerah timur yang didukung dari bidang transportasi perdesaan, bidang transportasi perairan, bidang jalan, dan bidang infrastruktur energi terbarukan.

C. AGENDA PEMBANGUNAN 3 “Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing”

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 5 (lima) arah kebijakan dan 8 (delapan) strategi. Unit yang terlibat pada Agenda Pembangunan ini adalah Direktorat Jenderal Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Sekretariat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Beberapa progres dari capaian Arah Kebijakan dalam Agenda Pembangunan 3 adalah sebagai berikut.

- i. **Arah Kebijakan Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial**
 - a. Strategi penguatan pelaksanaan

jaminan sosial melalui pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan jaminan pekerjaan (*unemployment benefit*), perawatan jangka panjang (*long term care*) berbasis kontribusi, dan program rehabilitasi kerja (*return to work*), telah dilaksanakan melalui:

- Penetapan PP Nomor 37 tahun 2021 tentang JKP dan peraturan pelaksanaannya, yaitu PMK No. 148/2021 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi luran Program JKP;
- Salah satu manfaat dari program JKP selain manfaat uang tunai (*cash benefit*) adalah kesempatan untuk dapat bekerja kembali setelah peserta mengalami PHK melalui sarana pelatihan kerja;
- Analisis Kebijakan Asuransi dan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja, Taspen, Asabri, Tapera, Jasa Raharja).

- b. Strategi penguatan pelaksanaan jaminan sosial melalui keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola SJSN, telah dilaksanakan melalui:
 - Penerbitan Perpres 25 tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS dan ditindaklanjuti dengan penerbitan PMK 186/2021 tentang Tata Cara Pengesahan LPP LKT BPJS.
 - Penyesuaian sistem iuran, tarif dan manfaat bagi

peserta penerima layanan, dilakukan melalui perubahan regulasi program yang dapat direviu secara berkala. Pada tahun 2020, antara lain telah dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan terbitnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 beserta peraturan teknisnya yaitu Permenkeu 78/2020, dan PP No. 54 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri. Terkait dengan sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi yang terintegrasi dengan Memanfaatkan Sistem Pengelolaan Data Berbasis Teknologi Informasi, serta pengembangan sistem pencegahan dan penanganan kecurangan pelaksanaan jaminan sosial, dan kebijakan integrasi data juga sudah dituangkan dalam RPerpres Peta Jalan Jaminan Sosial 2020–2024 yang saat ini sedang dalam proses penetapan di Setneg. Secara khusus terkait pencegahan dan penanganan kecurangan serta pengenaan sanksi pada program JKN telah dibahas dan diterbitkan Permenkes 16/2019, Peraturan BPJS 6/2020, dan Inpres 1/2022.	tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak, telah dilaksanakan melalui: - Upaya Penambahan (Ekstensifikasi) BKC Berupa Produk Plastik melalui: - Penyusunan/perumusan PP atas BKC Kantong Plastik - Penyusunan/Perumusan Peraturan Pelaksanaan atas BKC Kantong Plastik - Pengenaan cukai terhadap vape / rokok elektrik, melalui: - PMK nomor 193/PMK.10/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya - Kenaikan cukai hasil tembakau - PMK 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris. - Penerbitan PMK Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok	Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.	iii. Arah Kebijakan Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas - Strategi Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan, melalui peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah dilaksanakan melalui: - Sinkronisasi penganggaran antara belanja di K/L dengan yang ada di TKD (DAK Fisik) terkait belanja yang bersinggungan antara yang ada di K/L (Kemendikbudristek, KemenPUPR) agar tidak terdapat duplikasi anggaran. - Penajaman Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) - BOS diarahkan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. - BOP PAUD diarahkan untuk operasional pembelajaran bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini dan pembiayaan peningkatan kualitas untuk Satuan PAUD. - Tunjangan Guru ASN Daerah diarahkan	untuk peningkatan profesionalitas, etos kerja, dan kesejahteraan guru, serta kompensasi dalam melaksanakan tugas mengajar/ mendidik di daerah khusus, yang diberikan kepada guru ASN Daerah yang berhak menerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan. - Kebijakan DAK Fisik Bidang pendidikan diarahkan untuk: - Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan/ keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan (Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas). - penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM). - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas. - Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah dalam rangka memperkuat budaya literasi. - Ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan
ii. Arah Kebijakan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta Strategi Peningkatan cukai hasil				

berupa revitalisasi satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SMK, dan SLB, serta pembangunan layanan perpustakaan daerah.

- Penyusunan Kebijakan Dana Abadi Kebudayaan
- Penyusunan Kebijakan Dana Abadi Perguruan Tinggi
- Pemerataan Program Beasiswa LPDP

iv. **Arah Kebijakan Mengentaskan Kemiskinan** dilaksanakan dengan strategi akselerasi penguatan ekonomi keluarga, melalui fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan. Implementasi strategi dimaksud antara lain adalah:

- Menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha mikro;
- Menambah jumlah wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Pemerintah;
- Membuka kesempatan pelaku UMKM untuk naik kelas, termasuk agar dapat mengakses pembiayaan perbankan;
- Melalui revisi revisi PMK 193 tahun 2020 tentang pembiayaan Ultra Mikro (UMi), skema penyaluran pembiayaan UMKM tidak hanya disalurkan melalui LKBB saja, namun juga dapat dilakukan secara langsung kepada debitur serta skema khusus termasuk penyaluran bagi para keluarga miskin/rentan. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan intervensi atas penyaluran UMi tersebut;
- Penyusunan petunjuk teknis

pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah;

- Pengembangan Sistem Informasi (SIKP UMi) untuk mendukung penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi).

v. **Arah Kebijakan Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing**

- Strategi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, melalui Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/ regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, dilaksanakan melalui penerbitan PMK Nomor 128/PMK.010/2019 mengenai pemberian fasilitas *Super Tax Deduction* kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan vokasi diberikan insentif berupa pengurangan penghasilan bruto sampai dengan 200 persen yang dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pemagangan dan pembelajaran program vokasi dengan bekerja sama dengan SMK, Program Diploma, dan Balai Latihan Kerja.
- Strategi peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi, melalui pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi. dilaksanakan melalui:
 - Penerbitan PMK 200/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

- Pemberian dukungan fasilitas perpajakan berupa tambahan pengurangan penghasilan bruto (*super tax deduction*) atas kegiatan litbang tertentu di Indonesia. Fasilitas tersebut tertuang dalam Pasal 30 huruf d PP Nomor 94 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 2019. Pemberian fasilitas ini diharapkan dapat menarik minat dunia usaha dan dunia industri untuk semakin terlibat aktif dalam peningkatan dan pengembangan litbang yang berkualitas tinggi di Indonesia.

D. **AGENDA PEMBANGUNAN 5 “Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar”**

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 4 (empat) arah kebijakan dan 7 (tujuh) strategi. Unit yang terlibat pada Agenda Pembangunan ini adalah Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Lembaga *National Single Window*. Beberapa progres dari capaian Arah Kebijakan dalam Agenda Pembangunan 5 adalah sebagai berikut.

- Arah Kebijakan Infrastruktur Pelayanan Dasar, telah dilaksanakan melalui strategi yaitu penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan melalui:
 - Pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) untuk Daerah memberikan penghargaan kepada daerah yang mempunyai kinerja

baik dalam bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. DID digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan dan mendukung prioritas nasional.

- Pengalokasian DAK Fisik dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian *output* dan *outcome*, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan Kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

ii. Arah Kebijakan Infrastruktur Ekonomi dilakukan melalui empat strategi yaitu:

- Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala, melalui Perluasan Skema kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan Daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan, dengan implementasi strategi yaitu:
 - Ditandatangani perjanjian KPBU skema *Availability Payment* (AP) terkait pemeliharaan jalan;
 - Ditetapkannya alokasi

- Hibah daerah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar) untuk 12 daerah dengan target 912,17km jalan melalui surat Menkeu No S-84/MK.7/2021 hal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Jalan daerah (PHJD) TA 2022.
- b. Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah, melalui Penguatan perencanaan DAK Bidang Jalan agar pelaksanaannya selaras dengan prioritas pengembangan wilayah, dengan implementasi strategi yaitu:
- Koordinasi dengan Bappenas dan KL untuk memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan (menghindari pendanaan ganda pada satu objek yang sama) sehingga pembangunan lebih merata;
 - Pengalokasian DAK Fisik berbasis *proposal based* yang didasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah;
 - Penggunaan *database* kemantapan jalan dari Kementerian PUPR untuk memastikan bahwa ruas pembangunan/perbaikan jalan selaras dengan prioritas pengembangan wilayah.
- c. Penguatan pendanaan pembangunan jaringan jalan, melalui Pengembangan inovasi pendanaan infrastruktur seperti KPBU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan program dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol, dengan implementasi strategi yaitu:
- Penambahan jumlah portofolio proyek KPBU untuk sektor jalan;
 - Penerbitan Konfirmasi Final Proyek KPBU-AP Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena (Segmen Mamberamo-Elelim).
- d. Peningkatan kinerja logistik, melalui pengembangan sistem informasi logistik (*e-logistic*) yang memudahkan pertukaran data dan informasi diantara seluruh pelaku logistik, dengan implementasi strategi antara lain yaitu:
- Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi dalam rangka menghilangkan repetisi dan duplikasi: *Single Submission-Joint Inspection* Pabean Karantina telah diterapkan secara penuh (*mandatory*);
 - Kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik antar pelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta;
 - Pemberian kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik (pembayaran *online* melalui *platform* kolaborasi);
 - Penataan sistem dan tata ruang kepelabuhanan, serta jalur distribusi melalui sistem pembayaran dan pengoperasian tunggal;
 - Pengembangan layanan SSm karantina kepabeanan, *Trucking*, *D/O Online*, *SP2 online*, SSm Pengangkut, dan pembayaran *online*;
 - Penerapan layanan NLE di 14 pelabuhan;
 - Pengembangan NLE mengikuti target dalam rencana aksi Inpres 5 tahun 2020.
- iii. Arah Kebijakan Energi dan Ketenagalistrikan dilakukan dengan strategi pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, handal, efisien, dan berkelanjutan. Adapun implementasi strategi dimaksud antara lain melalui:
- a. Penyusunan beberapa kajian dalam rangka kebijakan terkait pendanaan dan pembiayaan akses energi, antara lain: Analisis Perhitungan Harga Batubara sebagai Input Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik, Optimalisasi BPD LH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) dalam Pengembangan Energi Terbarukan, Dukungan Fiskal Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
 - b. Mendorong pengembangan energi terbarukan dengan mempertimbangkan alternatif kebijakan serta dampaknya terhadap APBN, khususnya belanja subsidi energi, melalui Perpres EBT, dukungan PLTS Atap melalui BPD LH, RUU EBET (Energi Baru & Energi Terbarukan), dan platform ETM (*Energy Transition Mechanism*) melalui PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur);
 - c. Pemberian insentif bagi individu/badan usaha/masjid/pesantren yang memasang PLTS atap;
- d. Mendukung pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, efisien, dan berkelanjutan melalui implementasi transisi energi di sektor ketenagalistrikan yang berkeadilan dan terjangkau, melalui pensiun dini/pengakhiran waktu operasi pembangkit listrik tenaga uap batu bara (PLTU) dengan tetap memastikan dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari penghentian PLTU telah diidentifikasi dan dikelola dengan benar.
- iv. Arah Kebijakan Transformasi Digital dilakukan dengan strategi perluasan layanan bantuan sosial non tunai, konten digital pendidikan, konten digital informasi publik, layanan digital kesehatan serta informasi pertanian, melalui pemberian insentif *start-up* yang fokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik serta informasi pertanian. Implementasi strategi dimaksud antara lain melalui:
- a. Pemberian insentif *start-up* yang fokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik, serta informasi pertanian;
 - b. Pemberian fasilitas *tax holiday* berdasarkan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 bagi bidang usaha *Hosting* dan yang berhubungan dengan itu;
 - c. Penyusunan data RD KK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) berbasis digital (*e-RD KK*) yang lebih efektif dan efisien dalam pengusulan pengalokasian subsidi, *monitoring* dan evaluasi pemberian subsidi pupuk;
 - d. Penyusunan kebijakan pemberian subsidi langsung pupuk ke petani

yang akan dilaksanakan melalui sistem digitalisasi (aplikasi *i-pubers*);

- e. penyusunan kajian SLP (Subsidi Langsung Pupuk) tahap I dan tahap II (2021 - 2022) yang menghasilkan rekomendasi kebijakan subsidi langsung pupuk dari hulu sampai hilir menggunakan satu *platform* berbasis digital;
- f. Penyusunan kebijakan reformasi perlindungan sosial termasuk perbaikan mekanisme penyaluran bansos nontunai yang memudahkan penerima manfaat dan meningkatkan inklusi keuangan.

E. AGENDA PEMBANGUNAN 6 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim”

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 1 arah kebijakan dan 1 strategi. Unit yang terlibat pada Agenda Pembangunan ini adalah Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Beberapa progres dari capaian Arah Kebijakan dalam Agenda Pembangunan 6 adalah sebagai berikut.

i. Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

- a. Strategi Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana, melalui peningkatan pembiayaan penanggulangan bencana antara lain melalui pengembangan asuransi kebencanaan, implementasi dilakukan melalui:
 - Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana,

sebagai dasar hukum pembentukan *Pooling Fund* Bencana.

- Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/KMK.010/2021 tentang Penugasan kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana.
- Saat ini sedang dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Keuangan mengenai teknis pelaksanaan Perpres 75/2021, berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan.
- Mengimplementasi pengasuransian BMN pada seluruh K/L sesuai PMK 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara yang didukung dengan penetapan IKU implementasi pengasuransian BMN
- Penetapan Keputusan Menteri Keuangan nomor 118/KM.6/2020 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga.

F. AGENDA PEMBANGUNAN 7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 3 (tiga) arah kebijakan dan 7 (tujuh) strategi. Unit yang terlibat pada Agenda Pembangunan ini adalah Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Beberapa progres dari capaian Arah Kebijakan dalam Agenda Pembangunan 6 adalah sebagai berikut:

i. Arah Kebijakan Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

- a. Strategi Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri, melalui Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional melalui:
 - *Capacity Building / Workshop / Pelatihan* bidang pengawasan TNOC;
 - *Passenger Risk Management*: PER-06/BC/2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Data dan Kerahasiaan Data Penumpang yang dikirimkan kepada DJBC atas Kedatangan atau Keberangkatan Sarkut Udara ke atau dari Daerah Pabeang;
 - Operasi Intelijen di Bidang HKI;
 - Penetapan PMK-81/PMK.04/2021 tentang Penindakan atas Barang yang Diduga terkait dengan Tindakan Terorisme dan/atau KLN.
- b. Strategi Penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional melalui:
 - Pembentukan Komite Investasi LDKPI melalui Kep-2/LDKPI/2022. Komite Investasi LDKPI terdiri dari

Ketua (Direktur Utama), Wakil Ketua (Direktur Investasi dan Penyaluran Dana dan Direktur Keuangan dan Umum), dan 6 orang anggota (Kepala Divisi terkait di LDKPI). LDKPI telah ditetapkan sebagai Operator Investasi Pemerintah melalui KMK nomor 168/KMK.05/2022;

- Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 di tengah berbagai tantangan, di antaranya tantangan geopolitik, di mana Kementerian Keuangan menjadi *focal point* di Jalur Keuangan G20 bersama Bank Indonesia;
- Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 telah menghasilkan capaian/*outcome* konkrit, yaitu untuk isu:
 - Penguatan arsitektur kesehatan global: Membentuk Dana Pandemi (*Pandemic Fund*) dan telah terkumpul lebih dari USD 1,5 miliar untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respon pandemi di masa datang.
 - Transisi energi yang berkelanjutan : Membentuk skema mobilisasi dan pengelolaan pembiayaan (*Country Platform*) bagi mekanisme transisi energi (*Energy Transition Mechanism/ETM*) di Indonesia

- Transformasi digital : Mendorong dukungan sistem pembayaran untuk menyiapkan perekonomian pasca pandemi yang berbasis digital dan Meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok rentan
- Ketahanan pangan : Mendorong kolaborasi global untuk mengatasi isu kerawanan pangan yang sedang menjadi persoalan di negara-negara

ii. Arah Kebijakan Penegakan Hukum Nasional

Untuk mendukung arah kebijakan penegakan hukum nasional, telah dilaksanakan strategi penguatan sistem anti korupsi dengan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan, yaitu melalui:

- Penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Penetapan PMK nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

iii. Arah kebijakan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, telah dilaksanakan dua strategi, yaitu:

- Penguatan sistem anti korupsi, melalui strategi optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan, dengan implementasi strategi adalah sebagai berikut:
 - Modernisasi persenjataan DJBC, seperti pengadaan *non lethal weapon*, senapan laras pendek (senjata api);
 - Modernisasi sarana pengawasan dengan melakukan pengadaan kapal *interceptor boat*;
 - Modernisasi dan standarisasi peralatan navigasi dan komunikasi kapal patroli speedboat, seperti Pemasangan AIS pada speedboat, penambahan peralatan *Overlay Radar*, AIS, *Echo Sounder* dan GPS *Map*, penambahan peralatan komunikasi, pembangunan sistem akses CEISA di kapal patroli, dan teropong *Binocular*;
 - Peningkatan pemanfaatan teknologi *Maritime Surveillance*: MoU BC-Hubla dan telah dilakukan pemanfaatan data atas kerja sama tersebut;
 - Pengadaan Pengembangan Puskodal Tahap lanjutan dan/atau persiapan integrasi dengan *Fusion Center* pengawasan laut nasional;
 - Pengadaan konsultan perencana kapal patroli *Fast Patrol Boat* (FPB) 28 dan FPB 38 sebanyak 5 unit.

- Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, melalui Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, dengan implementasi strategi adalah sebagai berikut:
 - Pengembangan *Customs Narcotics Targetting Centre* (CNTC) - *National Targetting System*;
 - Operasi Berantas Sindikat Narkotika (Operasi Bersinar);
 - Pengembangan Unit Anjing Pelacak (K9) DJBC;
 - Pelaksanaan kerjasama dengan APH lain: Ops JTF DJBC - RMCD yg didukung oleh APH lain baik di tingkat Pusat maupun wilayah seperti Bareskrim, Polda, Polres, BNN Pusat, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten serta Pasukan Pengamanan Perbatasan TNI;
 - Pembentukan Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai Bandung, Pontianak, Aceh dan Pekanbaru dan Rencana penambahan beberapa satpel di 2023.

2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

A. Evaluasi Internal atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Jenderal

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pasal 29, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan/atau evaluasi kinerja pada Kementerian Negara/ Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai

dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi tersebut disampaikan oleh APIP kepada Menteri yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku APIP Kemenkeu melakukan reviu atas implementasi SAKIP Kemenkeu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan evaluasi atas implementasi AKIP, Kemenkeu telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkeu. Selain itu, setelah diundangkannya PermenPAN RB No. 88 Tahun 2021, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkeu yang mencabut KMK No. 14/KMK.09/2017.

Metodologi evaluasi yang digunakan berupa analisis sederhana atas data kinerja dan wawancara dengan pejabat/pegawai terkait, dengan penjelasan sebagai berikut:

i. Analisis sederhana (*desk study*) atas semua data kinerja

Metode ini dilakukan dengan menganalisis keselarasan antara dokumen satu dengan lainnya

sehingga diperoleh kronologis informasi dan mengidentifikasi adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan data kinerja.

ii. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan wawancara kepada pejabat pada Biro Perencanaan Keuangan yang berkepentingan terhadap data kinerja dan penerapan SAKIP di Kemenkeu. Metode ini digunakan sebagai alat konfirmasi atas data dan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Sesuai dengan KMK No. 308/KMK.09/2022, proses evaluasi dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dengan komponen penilaian dan bobot masing-masing sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja (bobot 30 persen),
- Pengukuran Kinerja (bobot 30 persen),
- Pelaporan Kinerja (bobot 15 persen), dan
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25 persen).

Masing-masing komponen tersebut dibagi menjadi tiga aspek penilaian, yaitu keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan dengan bobot masing masing 20 persen, 30 persen, dan 50 persen.

Nilai akuntabilitas kinerja Kemenkeu merupakan kombinasi antara penilaian evaluasi tingkat kementerian dan penilaian evaluasi tingkat Unit Eselon I. Nilai hasil akhir dari penjumlahan masing-masing komponen merupakan nilai implementasi AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Tabel 3.196

Kategori penilaian implementasi AKIP

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90 s.d. 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80 s.d 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70 s.d. 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon III/koordinator.
B	>60 s.d 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon II/unit kerja
CC	>50 s.d. 60	Cukup Baik (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30 s.d. 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0 s.d. 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai akuntabilitas kinerja Kemenkeu tahun 2022 adalah **91,65** (skala 100) dengan kategori penilaian “**AA atau Sangat Memuaskan**”. Sesuai dengan ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, interpretasi atas nilai

91,65 tersebut adalah “telah terwujud *good governance*, seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (*reform*), serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu”, dengan rincian per komponen sebagai berikut:

Tabel 3.197
Nilai akuntabilitas kinerja Kemenkeu tahun 2022 per Komponen

Komponen	Nilai Instansi	Nilai Unit Eselon I	Nilai AKIP 2022
Perencanaan Kinerja (30%)	28,50	27,48	27,99
Pengukuran Kinerja (30%)	26,70	28,40	27,55
Pelaporan Kinerja (15%)	13,80	13,65	13,67
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	21,25	23,65	22,45
Total Nilai	90,25	93,17	91,65

Sedangkan perbandingan nilai evaluasi AKIP tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.198
Perbandingan nilai evaluasi AKIP tahun 2021 dan tahun 2022
Sumber: RKP Tahun 2021

Komponen	Nilai AKIP 2022	Nilai AKIP 2021	Selisih
Perencanaan Kinerja (30%)	27,99	28,08	▼0,09
Pengukuran Kinerja (30%)	27,55	27,63	▼0,08
Pelaporan Kinerja (15%)	13,67	13,27	▲0,40
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	22,45	23,77	▼1,32
Total Nilai	91,65	92,74	▼1,09

Penurunan terbesar terjadi pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dikarenakan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun sebelumnya belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja yaitu belum diintegrasikannya modul kinerja dan modul risiko hingga akhir tahun 2022.

Selama tahun 2022 Kemenkeu telah mengimplementasikan pengelolaan dan akuntabilitas kinerja yang positif, antara lain:

- Transformasi organisasi dilakukan Kementerian Keuangan tahun 2022 dengan penyederhanaan birokrasi, konsolidasi jabatan fungsional, peningkatan pola kerja kolaboratif. Transformasi ini didukung dengan pengembangan sarana prasarana seperti implementasi *Activity Based*

Workplace (ABW), *Co-Working Spaces* (CWS) dan Ruang Layanan Bersama.

- Manajemen SDM, strategi dilakukan dengan implementasi kebijakan *negative growth* SDM melalui: (a) rekrutmen selektif dan terbatas; (b) redistribusi pegawai melalui kegiatan *Internal Job Vacancy* (IJV) dan mutasi/promosi antar Unit Eselon I. Kebijakan manajemen *negative growth* SDM ini didukung dengan penataan komposisi jabatan SDM *core-support* dan pengangkatan jabatan fungsional.
- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi diwujudkan dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis dan pemberian layanan. Selain itu, pemanfaatan teknologi berupa implementasi *collaboration tools*

- Microsoft Teams* dan *launching* Satu Kemenkeu (*SuperApps*), dapat mengoptimalkan implementasi *Work From Anywhere* (WFA) dan *Squad Team*.
- iv. Upaya peningkatan integritas dilakukan Kementerian Keuangan melalui program penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selain itu dalam rangka penegakan integritas, Kementerian Keuangan juga melakukan tindakan pencegahan, penindakan serta pengelolaan penindakan. Hasil dari upaya tersebut tercermin dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang baik dan semakin banyaknya unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK.
 - v. Dalam implementasi manajemen kinerja juga dilakukan upaya perbaikan, antara lain dengan penetapan KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, yang telah diselaraskan dengan kebijakan nasional. Beberapa penyempurnaan yang dituangkan dalam KMK tersebut antara lain pembagian dan penurunan/*cascading* kinerja, mendorong sistem kerja kolaboratif, dan menekankan evaluasi untuk perbaikan kinerja.
 - vi. Terkait dengan manajemen risiko, telah diterbitkan aturan teknis pelaksanaan PMK Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara yaitu KMK Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Selain itu, Kementerian Keuangan juga turut berperan aktif dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko nasional yang dikoordinasikan oleh BPKP.
 - vii. Kementerian Keuangan berperan
- aktif sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan *benchmarking* pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan kepada K/L lain dan Pemda. Pada kurun waktu Tahun 2021 dan 2022 telah dilaksanakan 30 kegiatan *benchmarking* pengelolaan kinerja dan risiko Kementerian Keuangan kepada K/L lain dan Pemda.
- viii. Kementerian Keuangan juga memiliki kinerja-kinerja lainnya berupa *achievement* dan penghargaan baik level internasional maupun nasional, antara lain:
 - a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan.
 - b. Penghargaan internasional atas penerbitan *Global Bonds* Indonesia kembali menerima penghargaan internasional atas penerbitan *global bonds* di bulan September 2021 dari *Global Capital* pada tanggal 13 Januari 2022. Indonesia memenangkan 2 kategori yaitu *Best Bond* dan *Best SSA (Sovereign, Supranationals, Agency) bond* untuk debut transaksi *Liability Management* sebesar USD1,25 miliar dan debut penerbitan SDG bonds sebesar EUR500 juta. Ini merupakan penghargaan bergengsi dari sebuah jaringan media internasional yang berfokus di pasar keuangan.
 - c. Penerbitan Global Sukuk Tahun 2022 sebesar USD3,25 miliar mendapat penghargaan sebagai *Best Islamic Finance deal* 2022 dari *Finance Asia*. Dengan penghargaan ini, Sukuk Global sudah mendapatkan 46 penghargaan internasional sejak pertama kali diterbitkan tahun 2009.

- d. Nilai Indeks 95 dengan Kategori A pada Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2021 dari Badan Kepegawaian Negara.
- e. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperoleh Peringkat I Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) pada kategori Kementerian atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan juga Maklumat Pelayanan dan Kompensasi Tahun 2022 dari Ombudsman RI.

Untuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi AKIP Kemenkeu Tahun 2023 akan diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam PMK No. 239/PMK.09/2016 yaitu:

- i. minggu kedua bulan Mei untuk evaluasi tingkat Unit Eselon I; dan,
- ii. minggu kedua bulan Juni untuk evaluasi tingkat Kementerian.

Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP akan dituangkan dalam bentuk LHE yang disusun berdasarkan berita acara pembahasan. Selanjutnya, Inspektur Jenderal akan menyampaikan LHE atas implementasi SAKIP tingkat Unit Eselon I kepada pimpinan Unit Eselon I dan LHE atas implementasi SAKIP tingkat Kementerian kepada pimpinan Unit Eselon I yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kinerja Kemenkeu. Berdasarkan LHE tersebut, Inspektur Jenderal melaporkan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP tingkat Kementerian kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan menyampaikan ikhtisar hasil evaluasi di lingkungan Kementerian Keuangan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenkeu oleh KemenPAN-RB

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja

Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB) Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tujuan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Selain itu, evaluasi AKIP bertujuan khusus:

- i. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- ii. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- iii. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- iv. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- v. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Komponen penilaian dalam evaluasi AKIP berdasarkan PermenPAN Nomor 88 tahun 2021 meliputi (1) perencanaan kinerja, (2) pengukuran kinerja, (3) pelaporan kinerja, serta (4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) nilai hasil evaluasi AKIP yang dirilis oleh KemenPAN-RB, sebagai berikut:

i. Hasil Evaluasi Tahun 2022

Sesuai dengan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB Nomor B/737/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, yang diterima tanggal 27 Februari 2023, Nilai AKIP Kemenkeu Tahun 2022 sebesar 88,97 (indeks 100) Predikat A, **naik 0,10 poin dari tahun 2021 (88,87).**

ii. Hasil Evaluasi Tahun 2023

Sesuai dengan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB Nomor B/56/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, yang

diterima tanggal 29 Desember 2023, Nilai AKIP Kemenkeu Tahun 2023 sebesar 88,50 (indeks 100) Predikat A, **turun 0,47 poin dari tahun 2022.**

Hasil evaluasi dimaksud menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Kementerian Keuangan “Memuaskan”, yaitu instansi pemerintah dan juga unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

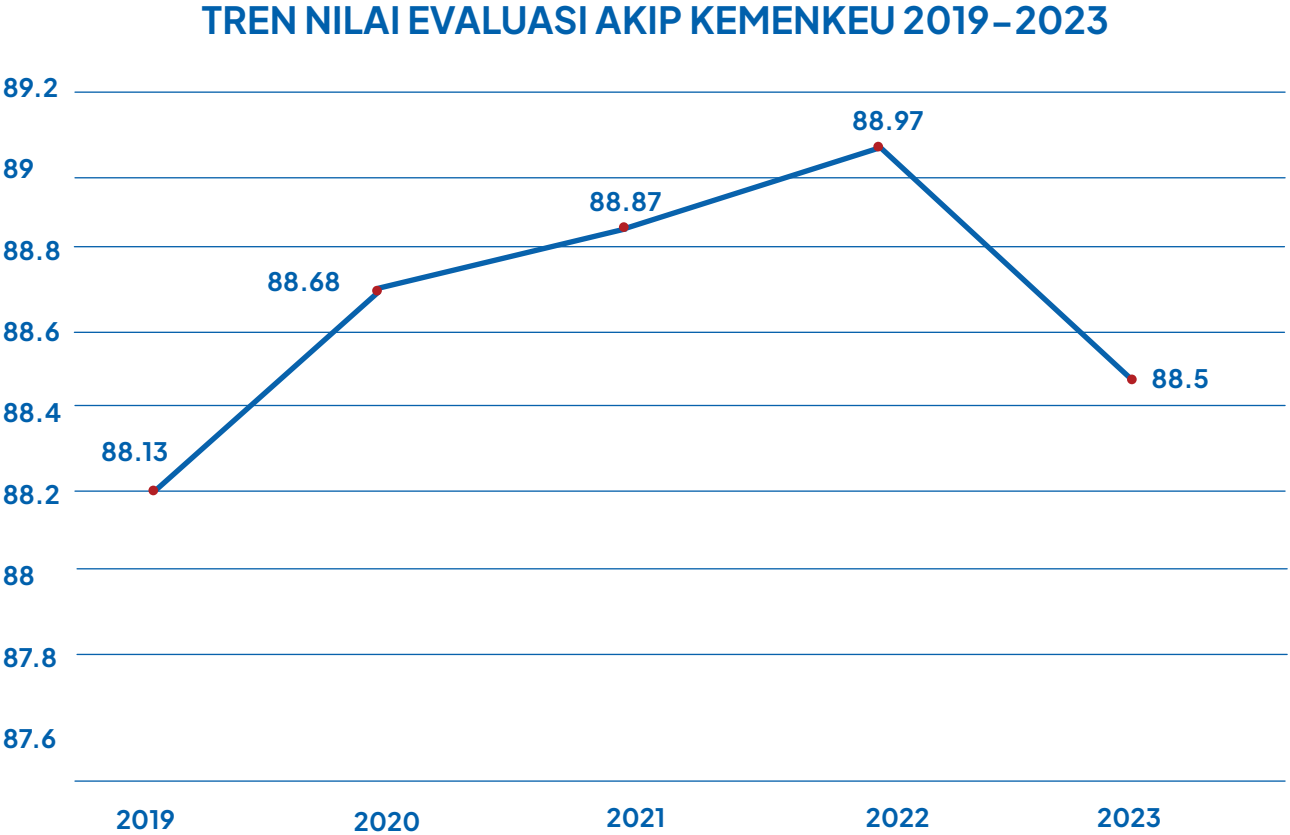
Tabel 3.199
Rincian Nilai Evaluasi AKIP Kemenkeu

Sumber: RKP Tahun 2021

Kategori	Komponen yang dinilai	Nilai		
		Bobot	2022	2023
A	Perencanaan Kinerja	30	27,20	27,42
B	Pengukuran Kinerja	30	26,55	26,52
C	Pelaporan Kinerja	15	14,02	13,71
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,20	20,85
Nilai Hasil Evaluasi		100	88,97	88,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A

Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP Kemenkeu 5 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3.23
Nilai Evaluasi AKIP Kemenkeu tahun 2019 – 2023



Realisasi IKU Indeks Evaluasi SAKIP Kemenkeu Tahun 2023 yang mengalami penurunan dan tren Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2021–2023 yang kenaikannya tidak signifikan, disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- Adanya faktor koreksi nilai akibat adanya beberapa kasus OTT/ *Fraud* serta berita negatif tentang Kemenkeu.
- Masih terdapat catatan dan rekomendasi terkait implementasi SAKIP Kemenkeu yang perlu ditindaklanjuti.

Namun demikian tingkat akuntabilitas kinerja Kemenkeu masih bertahan pada level A (Memuaskan), beberapa hal yang menjadi catatan baik Kemenkeu dari

- KemenPAN-RB, yaitu Kemenkeu telah:
- Menyusun *logical framework* yang telah mempertimbangkan 7 Agenda Pembangunan ke dalam perencanaan kerjanya.
 - Melakukan pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksi yang dimiliki secara elektronik.
 - Berinisiasi untuk melakukan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pelaporan (aplikasi SAKTI-SMART dan KRISNA-EMONEV).
 - Menyusun Laporan Kinerja Kementerian dan Unit Kerja tahun 2022 dan disampaikan tepat waktu serta

telah menyajikan data dan analisa yang memadai atas ketercapaian kinerja sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB 53 tahun 2014.

v. Menyusun pedoman evaluasi yang mengacu pada PermenPAN-RB 88 Tahun 2021 dan ditetapkan dalam KMK 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kemenkeu

Salah satu upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Kemenkeu dilakukan dengan menanggapi dan/atau menindaklanjuti rekomendasi KemenPAN-RB atas evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan. Atas rekomendasi evaluasi AKIP 2022 telah ditindaklanjuti dan diakui oleh KemenPAN-RB. Tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

- Menyusun kajian evaluasi implementasi manajemen kinerja sebagai salah satu pertimbangan dalam penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Manajemen Kinerja;
- Melakukan pengembangan aplikasi *e-performance* untuk mendukung pola kerja kolaborasi, antara lain dengan menambahkan fitur penilaian bulanan berupa *trajectory* atau rencana aksi agar kinerja pegawai dapat dinilai dalam periode yang lebih pendek, dan penyempurnaan fitur penilaian perilaku;
- Melakukan penerapan sistem manajemen kinerja oleh Unit Eselon I guna memastikan kesesuaian terhadap kebijakan yang ada.
- Melakukan reviu keselarasan peta strategi dan IKU pada seluruh Unit Eselon I guna memastikan ketepatan proses *cascading* dan *alignment* IKU.

Sedangkan atas catatan dan rekomendasi KemenPAN-RB atas penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja (LAKIN) pada evaluasi AKIP 2023, telah

disampaikan instruksi kepada para pengelola kinerja dan penyusun LAKIN di lingkungan Kemenkeu untuk dapat mengakomodasi masukan perbaikan KemenPAN-RB pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 seluruh pimpinan unit kerja dan dokumen LAKIN Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Penilaian atas Maturitas SPIP Terintegrasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 47 ayat 1, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) diwajibkan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk memberikan keyakinan yang memadai atas penyelenggaraan SPIP maka dilakukan penilaian tingkat maturitas sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP Nomor Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi meliputi unsur-unsur SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Dengan penilaian ini diharapkan tercapai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2023, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP diukur menggunakan 5 level dengan interval skor sebagai berikut:

Tabel 3.200
Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Sumber: Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	1,00 ≤ Skor < 2,00
2	Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00
3	Terdefinisi	3,00 ≤ Skor < 4,00
4	Terkelola dan Terukur	4,00 ≤ Skor < 4,50
5	Optimum	≥ 4,50

Penilaian tingkat maturitas SPIP terintegrasi di Kementerian Keuangan dilaksanakan secara berjenjang terdiri dari: (1) penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian; (2) penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal; dan (3) evaluasi oleh BPKP.

A. Penilaian Mandiri dan penjaminan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023

Penilaian Mandiri/Penjaminan Kualitas dilaksanakan terhadap 20 unit kerja sampel yang terdiri dari 9 Unit Eselon I, 9 Unit Eselon II, dan 2 Unit Eselon III. Periode penilaian yaitu penyelenggaraan SPIP pada bulan Juli 2022 sampai dengan Juni 2023. Penilaian difokuskan pada beberapa isu utama yang dianggap strategis terkait dengan tugas dan fungsi utama Kementerian Keuangan serta yang menjadi perhatian publik, antara lain upaya peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara, pengalokasian anggaran Transfer ke Daerah (TKD), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta penguatan

pengawasan internal. Selanjutnya, isu-isu yang menjadi prioritas tersebut dikaitkan dengan struktur informasi kinerja dan anggaran pada dokumen Renja Kementerian Keuangan.

Komponen yang diukur dalam penilaian tingkat maturitas SPIP meliputi:

- Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
- Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP;
- Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung mekanisme Penilaian Mandiri/Penjaminan Kualitas, Kementerian Keuangan telah membentuk Tim Asesor Penilaian (Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-500/SJ/2023) dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian (Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KEP-111/IJ/2023). Tim tersebut bertugas melakukan penilaian mandiri dan pengujian kualitas terhadap 20 unit kerja sampel untuk selanjutnya diambil kesimpulan sejauh mana tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP di Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP di Kementerian Keuangan berada pada level “terkelola dan terukur” atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “4,292”. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 3.201
Hasil Penilaian Mandiri/Penjaminan Keualitas Tahun 2023

Sumber: Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

No	Komponen Penilaian	Level	Skor
1	Penetapan Tujuan (bobot 40%)	5	2,000
2	Struktur dan Proses (bobot 30%)	4,239	1,272
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP (bobot 30%)	3,400	1,020
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		4,292
	• MRI		4,753
	• IEPK		3,252
	• Kapabilitas APIP		4,000

Dengan tingkat maturitas “terkelola dan terukur”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

B. Evaluasi BPKP atas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023

Untuk memastikan telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 dan memutuskan nilai akhir atas tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, BPKP perlu melakukan evaluasi atas pelaksanaan penilaian mandiri maupun penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP di Kementerian Keuangan. Berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian

dan Kemaritiman Nomor PE.09.02/S-71/D1/01/2023 tanggal 20 September 2023 dan Surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan Nomor PE.09.02/ST-249/D101/2/2023/tanggal 19 September 2023, BPKP melakukan evaluasi atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Kementerian Keuangan mulai tanggal 25 September 2023 sampai dengan 6 November 2023. Evaluasi dilakukan terhadap proses dan substansi hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang meliputi aspek:

- Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim asesor dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP beserta pemaparannya;
- Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, dan IEPK; dan

- Tahap pelaporan yang meliputi penentuan *area of improvement*, pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat tim asesor.

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP yang tertuang dalam Laporan Nomor PE.09.03/LHP-189/D101/2/2023 tanggal 27 November 2023, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Kementerian Keuangan berada pada level “terkelola dan terukur” atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 4,018 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 4;
- Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 4,060 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 4;
- Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,00.

Tabel 3.202
Hasil Evaluasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2022–2023

Sumber: LHE BPKP Tahun 2022–2023

No	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi BPKP		Naik/Turun
		Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,074	4,018	(0,56)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,500	4,060	(0,440)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,260	3,000	(0,260)

Dibandingkan dengan tahun 2022, nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Kementerian Keuangan mengalami penurunan baik pada unsur maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, maupun IEPK. Hal ini disebabkan terjadinya kasus OTT/*fraud* serta berita negatif terkait Kementerian Keuangan pada tahun 2022 dan 2023 yang menjadi poin pengurang penilaian.

Meskipun tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di Kementerian Keuangan telah berada pada level 4 dari skala 5, terdapat beberapa rekomendasi BPKP yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2024, sebagai berikut:

- i. Meningkatkan kualitas perencanaan, dalam hal penetapan target sasaran strategis maupun sasaran program agar lebih spesifik dan memperhatikan capaian tahun sebelumnya;
- ii. Meningkatkan keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan melakukan tindak lanjut terhadap seluruh temuan BPK dan diikuti dengan perbaikan secara berkelanjutan terhadap beberapa sub unsur SPIP yang pengendaliannya masih lemah yang menjadi penyebab dari temuan berulang dan temuan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- iii. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas pengelolaan aset organisasi yang didukung dengan sistem pengendalian intern yang terintegrasi atas aset dan menghasilkan pengamanan aset yang optimal, baik dari sisi keamanan administrasi, keamanan fisik maupun keamanan hukum;
- iv. Melakukan *monitoring* dan evaluasi serta perbaikan yang berkelanjutan atas penyelenggaraan pengendalian intern terutama pada beberapa sub unsur pada komponen Struktur dan Proses yang terpengaruh penilaiannya

akibat terjadinya kasus-kasus korupsi; dan

- v. Melakukan evaluasi dan perbaikan atas kebijakan manajemen risiko yang telah ada berdasarkan hal-hal yang menjadi penyebab mendasar terjadinya *fraud*, serta meningkatkan kolaborasi antar lini dalam Model Tiga Lini yang telah diterapkan untuk berjalannya pengendalian yang efektif.

4. Program Penguatan Integritas

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.09/2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan, Inspektorat Jenderal mendapatkan mandat dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan pengawasan atas pengelolaan fiskal serta kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan fiskal dan kekayaan negara yang dipisahkan adalah terkait dengan aspek integritas sebagai pondasi utama bagi Kementerian Keuangan dalam menjaga kepercayaan publik.

Berbagai inisiatif pencegahan dan *enforcement* telah dibangun oleh Kementerian Keuangan untuk menjaga integritas, antara lain melalui otomasi proses bisnis, pengembangan *three lines model*, pengaturan kewajiban pelaporan dan klarifikasi/eksaminasi harta kekayaan pegawai, pembangunan ZI-WBK/WBBM pada unit kerja Kementerian Keuangan, penguatan audit investigasi, serta inisiatif lainnya. Seluruh aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan dari kerangka kerja penjagaan integritas Kemenkeu sesuai dengan PMK 323/PMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Integritas (KKI) Kementerian Keuangan.

Namun demikian, dari berbagai upaya penjagaan integritas dalam kerangka KKI tersebut, masih terbuka ruang perbaikan untuk penguatan berbagai *tools* tersebut. Hasil evaluasi terhadap penerapan Model Tiga Lini di Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) kelemahan utama, diantaranya terkait dengan implementasi penegakan

integritas. Kelemahan implementasi, terutama pada Lini Pertama, menyangkut kurangnya *knowing your employee* dan komitmen untuk menjadi teladan penegakan integritas, kesungkapan menindak pelanggaran secara tegas dan cepat, serta pemanfaatan profil pegawai yang belum disiplin untuk keputusan promosi dan mutasi.

Dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik dengan menggunakan strategi yang berbeda dan efektif, Inspektorat Jenderal telah mengevaluasi setiap *line of defense*. Untuk menguatkan fungsi setiap *line of defense*, Inspektorat VII telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Executive Meeting Penguatan Integritas melalui Model Tiga Lini Terintegrasi dalam Mengawal Pengelolaan Keuangan Negara

Peran Lini Pertama sebagai pimpinan unit kerja sangat penting dalam penegakan dan implementasi nilai-nilai integritas. Untuk itu, Itjen menginisiasi kegiatan *executive meeting* yang secara *targeted* ditujukan kepada para Pimpinan Kementerian Keuangan (Level Eselon II dan Eselon III) sebagai langkah strategis untuk membangun *awareness* dan komitmen, serta meningkatkan implementasi nilai integritas. Kegiatan *Executive Meeting* ini difokuskan pada pembahasan penguatan implementasi integritas oleh Pimpinan Kementerian Keuangan. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk membangun *awareness* dan komitmen para Pimpinan, khususnya pada tingkat Eselon II dan III, dalam menjaga dan membangun integritas; meningkatkan pemahaman mengenai *tools* pembangunan integritas yang perlu untuk diterapkan oleh Pimpinan; dan memberikan *coaching clinic* atau pemahaman awal terkait dilema integritas dan aplikasi kolaboratif Model Tiga Lini.

Pelaksanaan kegiatan *Executive Meeting* berkolaborasi dengan Inspektorat Bidang Investigasi, Inspektorat I s.d. VI, dan Sekretariat Itjen di Jawa Timur dan Bali pada

bulan September 2023 dan dilanjutkan pada bulan November dan Desember 2023 di 5 kota (Makassar, Semarang, Manado, Balikpapan, dan Medan), yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah dan perwakilan Kepala Kantor Pelayanan dari DJP, DJBC, DJPB, dan DJKN, serta Kepala BDK.

B. Penguatan Integrasi Model Tiga Lini melalui Aplikasi Kolaboratif

Aplikasi kolaboratif tiga lini, yang merupakan arahan langsung dari Irjen dan telah diimplementasikan oleh IR VII, BSIP, dan seluruh tim pendukung. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi sebuah inisiatif yang mewakili suatu bentuk perubahan sikap, perilaku, dan budaya di Kemenkeu. Dalam upaya memperkuat budaya saling jaga integritas dan saling peduli, aplikasi kolaboratif menjadi sarana untuk membentuk budaya *“speak up”* dan *“listen up”* terutama bagi generasi milenial yang dapat menemukan wadahnya di dalam aplikasi ini.

Pada bulan Oktober, aplikasi ini telah diuji coba di Itjen, dan rencananya akan dilanjutkan di beberapa unit lainnya, dengan tujuan akhirnya seluruh unit di Kemenkeu dapat menggunakan aplikasi ini. Sosialisasi telah dilakukan secara internal di Itjen kepada seluruh perwakilan Sekretariat dan Inspektorat di Itjen sejak bulan September, bahkan beberapa unit meminta untuk meningkatkan intensitas internalisasi. Dalam masa *piloting* di Itjen, sejumlah informasi, baik melalui modul jaga probis maupun modul jaga pegawai, sudah masuk ke dalam aplikasi kolaboratif.

Evaluasi dari hasil *piloting* aplikasi kolaboratif yang disebut sebagai J3LI ini, melibatkan berbagai aspek. Dari segi teknis aplikasi, terdapat perbaikan seperti penambahan informasi positif tentang rekan/atasan/bawahan, peningkatan tampilan, dan penyesuaian tujuan modul konsultasi. Namun, dari sisi probis, terdapat beberapa catatan, seperti informasi yang tidak tepat, persyaratan bukti yang harus

sesuai, penyusunan protokol dan batas waktu respon konsultasi, serta pentingnya *monitoring* penilaian oleh UKI sehingga atasan yang merespon dapat mendapat penilaian dari UKI. Irjen berharap agar *platform* ini dapat disosialisasikan lebih luas, termasuk melalui forum seperti IIA Conference, untuk terus mendorong transformasi positif di Kemenkeu.

Sosialisasi aplikasi kolaboratif juga telah dilakukan kepada satker DJP, DJBC, DJPB, dan DJKN di wilayah Makassar, Semarang, Manado, Balikpapan, dan Medan pada bulan November dan Desember 2023 yang kegiatannya dilaksanakan sekaligus dengan kegiatan *Executive Meeting*.

C. Integrity Sharing Session

Inspektorat VII berkolaborasi dengan BPPK untuk melaksanakan:

- i. penanaman nilai integritas sejak dini melalui kuliah umum kepada mahasiswa baru PKN STAN pada 15 September 2023 (*Integrity Talk/Goes to Campus*);
- ii. Kemenkeu *Corpu Talk* dengan tema “*Walk The Talk: Integritas dalam Tantangan, Bagaimana Pimpinan dan Pegawai Bergerak?*” oleh Dwi Teguh Wibowo pada tanggal 13 Desember 2023.

D. Institusionalisasi Integritas Berkelanjutan

Inspektorat VII telah melaksanakan *Focus Group Discussion* Program Penguatan Implementasi Integritas secara terpisah dengan perwakilan dari PKN STAN, Pusdiklat KU, Pusdiklat KM, perwakilan UKI UEI, Biro SDM dan PAKSI-API pada tanggal 19 November 2023. Secara umum, PKN STAN, Pusdiklat KU, Pusdiklat KM, UKI UEI, Biro SDM dan PAKSI-API mendukung program-program yang diusulkan oleh Itjen dan akan diintegrasikan dengan program yang telah ada. Adapun program yang telah disepakati dan telah diinisiasi kegiatannya pada tahun 2023 adalah:

i. Workshop Fraud Risk Management

- a. Telah dilaksanakan *Workshop Fraud Risk Management* pada tanggal 17 Januari 2024 berdasarkan penyampaian hasil analisis kebutuhan pembelajaran insidentil terkait penguatan integritas oleh Inspektorat VII kepada Pusdiklat Keuangan Umum. Penyelenggaraan *workshop* berjalan lancar sesuai dengan tujuan dari pelatihan yaitu untuk memperkuat *awareness* dan pemahaman ASN di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya para pimpinan dan pengelola risiko di unit kerja dalam mengelola risiko *fraud* dan dilaksanakan sesuai target sehingga diharapkan hasil pelatihan dapat dimanfaatkan oleh peserta pelatihan dalam penyusunan profil risiko tahun 2024. Antusiasme peserta *workshop* cukup tinggi, terlihat dari kehadiran 10 orang pejabat Eselon II, 21 orang pejabat Eselon III, dan 10 orang pejabat Eselon IV yang berperan sebagai Koordinator Risiko, Administrator Risiko UPR One, dan Pimpinan KI dari 12 Unit Eselon I, serta Manajer Risiko, Koordinator Risiko UPR Two, dan Pimpinan KI dari 4 Kantor Wilayah DJP, DJBC, DJPB, dan DJKN di Jakarta.
- b. Pelatihan dibuka oleh Inspektur Bidang Investigasi, dengan memberikan ceramah umum dan dilanjutkan oleh narasumber utama dari Ernst & Young Indonesia, Alexander Sianturi dan Krisler Ompusunggu yang menyampaikan materi tentang *fraud risk management*. Materi *workshop* mencakup praktik manajemen risiko *fraud* dan penyusunan profil risiko *fraud* pada unit kerja dan metodologinya meliputi

ceramah, diskusi, pemaparan oleh peserta *workshop* dan pembahasan oleh narasumber. Para peserta menyambut baik adanya *workshop* ini dan diskusi diantara peserta berjalan aktif. Tema diskusi antara lain tentang *fraud risk scenario* yang disusun UKI sebagai bahan masukan dalam mengidentifikasi risiko *fraud* dan mitigasinya.

- c. Kedepannya diharapkan program *workshop* ini dapat dilanjutkan oleh BPPK untuk diselenggarakan bagi UPR Two dan UPR Three baik di wilayah Jakarta maupun di daerah melalui Balai Diklat Keuangan. Kami akan terus berkoordinasi dengan BPPK, Biro SDM dan seluruh unit eselon I Kemenkeu untuk penyelenggaraan dan evaluasi *workshop* FRM ini.

ii. E-learning Kerangka Kerja Integritas

Telah disusun Kerangka Acuan Pembelajaran *E-Learning* Kerangka Kerja Integritas, dan ditargetkan *e-learning* dapat dimulai pada bulan April 2024.

E. Konsep Regulasi Tata Kelola Pengawasan Model Tiga Lini Terintegrasi

Dalam rangka memastikan pengendalian intern berjalan dengan baik dan dapat mengawal pencapaian tujuan organisasi, Kementerian Keuangan telah melaksanakan pengawasan terhadap tiga aspek utama, yaitu proses bisnis, individu, dan teknologi informasi. Namun demikian, sampai dengan saat ini pengawasan atas ketiga aspek tersebut dilaksanakan secara *siloed* antara manajemen operasional, Unit Kepatuhan Internal (UKI), dan Inspektorat Jenderal sebagai representasi masing-masing lini pertahanan (Lini I, II, dan III). Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah menginisiasi sinergi pengawasan ketiga lini secara terintegrasi melalui penyusunan

RPMK Tata Kelola Pengawasan Model Tiga Lini Terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sampai dengan akhir tahun 2023, telah disusun konsep kerangka kerja pengawasan model tiga lini dan *outline* batang tubuh RPMK Tata Kelola Pengawasan Model Tiga Lini Terintegrasi yang terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu:

- i. Ketentuan Umum
- ii. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
- iii. Kedudukan dan Independensi Pengawasan
- iv. Struktur dan Aparatur Pengawasan
- v. Tanggung Jawab Terhadap Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
- vi. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab
- vii. Pola Hubungan Antara Struktur Pengawasan
- viii. Manajemen Pengawasan
- ix. Penjaminan Kualitas dan Program Pengembangan Pengawasan
- x. Sistem Informasi Pengawasan
- xi. Koordinasi Pengawasan
- xii. Perangkat Profesi

Selanjutnya pada tahun 2024 diharapkan konsep kerangka kerja dan *outline* tersebut dapat dikembangkan menjadi PMK Pengawasan Model Tiga Lini Terintegrasi yang ditargetkan untuk selesai pada Triwulan II tahun 2024. PMK dimaksud ditujukan untuk menjadi pedoman pengawasan bagi manajemen operasional, UKI, dan Inspektorat Jenderal dalam mengawal pencapaian tujuan organisasi Kementerian Keuangan.

F. Amplifikasi Konten Integritas

Telah dilaksanakan amplifikasi konten integritas sebanyak 23 kali pada Teams, Satu Kemenkeu, Medsos Itjen, Medsos Kemenkeu bagi generasi milenial untuk membangun *awareness* budaya saling peduli dan saling jaga integritas.

5. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berintegritas tinggi, berkinerja tinggi, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Kemenkeu senantiasa melakukan pembangunan ZI WBK/WBBM pada unit kerja di lingkungan Kemenkeu sejak tahun 2012. Program Pembangunan ZI WBK/WBBM merupakan salah satu bentuk sinergi kinerja antara Itjen, Setjen, dan seluruh UEI.

Penilaian ZI WBK/WBBM mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

- A. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas.
- B. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
- C. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas.
- D. Surat Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan Nomor B/23/PW.00/2023 tentang Juknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/ WBBM Tahun 2023.

Penilaian ZI WBK/WBBM atas unit kerja di Kemenkeu dilakukan secara berjenjang mulai dari Unit Kepatuhan Internal (UKI) sampai dengan Kementerian PANRB. Pada Tahun 2023, penilaian usulan unit kerja Kemenkeu menuju ZI WBK dilakukan secara mandiri oleh Kemenkeu,

sedangkan penilaian usulan unit kerja menuju ZI WBBM dilakukan oleh Kementerian PANRB. Penilaian dilakukan dengan tujuan: (1) untuk menilai pemenuhan kriteria penetapan WBK/ WBBM; (2) memberikan rekomendasi perbaikan sehingga unit kerja dapat meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan/atau pengguna layanan lainnya.

Adapun tahapan penilaian mandiri ZI WBK di lingkungan Kemenkeu meliputi: survei mandiri – pra evaluasi (seleksi administrasi) – *desk evaluation* (analisis dokumen) – wawancara virtual – observasi lapangan/*mystery shopping* – *clearance* APIP/KPK/Ombudsman Republik Indonesia – Pleno Tim Penilai Kementerian (TPK) – Pleno Final bersama Kementerian PANRB – Penetapan Hasil Penilaian ZI WBK. Dalam pelaksanaan Penilaian ZI WBK Tahun 2023, Kemenkeu berkolaborasi secara intens dengan KemenPANRB mulai dari tahap pra evaluasi sampai dengan penetapan hasil penilaian ZI WBK

Pada Tahun 2023, telah dilakukan penilaian mandiri ZI WBK terhadap 211 unit kerja oleh Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Kemenkeu (TPK), dengan *supervise* dari KemenPANRB, dan pengujian *clearance* dari KPK, BIN, dan Ombudsman RI, dengan hasil akhir penilaian sebagai berikut:

- A. 167 unit kerja memenuhi kriteria predikat WBK;
- B. 44 unit kerja tidak memenuhi kriteria predikat WBK, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. 17 unit kerja ditemukan adanya dokumen tidak valid
 - ii. 11 unit kerja tidak memenuhi syarat nilai minimum;
 - iii. 16 unit kerja tidak lolos *clearance* APIP/ KPK.

Selain penilaian mandiri ZI WBK, di Tahun 2023 Kemenkeu juga mengikuti penilaian ZI WBBM

di tingkat Nasional atas 137 unit kerja. Hasil penilaian KemenPANRB, sebanyak 13 unit kerja dinyatakan memenuhi predikat WBBM tingkat Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan total capaian WBK Kemenkeu sebesar 903 (atau sekitar 94,95 persen), serta total capaian

WBBM sebesar 166 (atau sekitar 17,4 persen) dari 951 unit kerja. Rekapitulasi capaian predikat ZI WBK/WBBM per tahun serta rincian per UEI sebagai berikut:

Tabel 3.203
Jumlah Unit Organisasi yang Meperoleh Predikat WBK dan WBBM 2023

No	UE I	Total Unit Kerja	Perolehan Predikat (per 31 Des 2023)		Belum Berpredikat WBK
			WBK	WBBM	
1	Sekretariat Jenderal	21	18	2	1
2	Direktorat Jenderal Anggaran	9	9	0	0
3	Direktorat Jenderal Pajak	405	321	45	39
4	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	148	109	39	0
5	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	227	182	43	2
6	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	97	60	35	2
7	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	7	3	0	4
8	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	9	9	0	0
9	Badan Kebijakan Fiskal	7	7	0	0
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	20	18	2	0
11	Lembaga <i>National Single Window</i>	1	1	0	0
Total		951	737	166	48

Pembangunan zona integritas tidak berhenti sampai pada unit kerja menerima predikat. Sesuai arahan Menteri Keuangan pada peringatan Hakordia Kemenkeu Tahun 2023, Inspektorat Jenderal akan memperkuat *monitoring* dan evaluasi pada unit kerja yang berpredikat ZI WBK/WBBM, antara lain mencabut predikat jika terjadi kasus *fraud* pada unit kerja.

6. Penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)

Kementerian Keuangan menerapkan konsep model tiga lini (*three lines model*) dalam tata kelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dimana fungsi lini pertama dilaksanakan oleh manajemen operasional, lini kedua dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), dan lini ketiga dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Konsep model tiga lini diimplementasikan salah satunya dalam rangka menjaga pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan berjalan dengan efektif, sehingga mampu memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan dari organisasi.

Implementasi model tiga lini di Kementerian Keuangan tidak terlepas dari peran krusial UKI sebagai representasi lini kedua, dimana UKI melaksanakan kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern (PPI) atas pengendalian intern pada tingkat entitas dan aktivitas di seluruh unit kerja Kementerian Keuangan. Adapun dasar pelaksanaan PPI oleh UKI telah diatur dalam KMK No. 322/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK No. 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai gambaran, ruang lingkup PPI yang dilaksanakan oleh UKI adalah sebagai berikut:

- A. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE);
- B. Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE);
- C. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat

Aktivitas (PPITA); dan

- D. Pemantauan Pengendalian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK).

Sesuai aturan yang terdapat pada KMK No. 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan, hasil PPI yang dilaksanakan oleh UKI berupa simpulan efektivitas pengendalian intern pada unit kerja masing-masing. Simpulan efektivitas pengendalian intern tersebut akan dikompilasi secara berjenjang pada tingkat Wilayah dan Unit Eselon I, sehingga akan diperoleh simpulan efektivitas pengendalian intern pada setiap Unit Eselon I dan Non-Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan. Konstruksi efektivitas pengendalian intern yang ditentukan pada pedoman tersebut adalah:

- A. Pengendalian intern efektif;
- B. Pengendalian intern efektif dengan pengecualian; dan
- C. Pengendalian intern mengandung kelemahan material.

Dalam rangka memastikan bahwa UKI melaksanakan PPI dengan tepat sesuai dengan ketentuan dan bernilai tambah terhadap penjagaan proses bisnis yang mempunyai risiko tinggi, maka diperlukan mekanisme asuransi terhadap kegiatan PPI yang dilaksanakan oleh UKI. Asuransi dilakukan oleh Inspektorat Jenderal melalui kegiatan Penilaian IKU Indeks Efektivitas UKI. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan nilai capaian IKU Indeks Efektivitas UKI tahun 2023 sekaligus untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UKI.

Lingkup penilaian mencakup tiga komponen utama, yaitu komponen pengungkit (15 persen), komponen proses (35 persen), dan komponen hasil (50 persen), dengan periode penilaian dari bulan November 2022 s.d. Oktober 2023, pada UKI di seluruh Unit Eselon I dan Non-Eselon. Penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat I s.d. VII dengan menggunakan teknik revidu dokumen, survei, dan wawancara, dengan

mengacu pada Pedoman Penilaian IKU Indeks Efektivitas UKI yang telah disempurnakan terakhir melalui Nota Dinas Inspektur VII Nomor ND-718/IJ.8/2023 tanggal 21 November 2023 hal Penyesuaian Pedoman Penilaian IKU Indeks Efektivitas UKI. Untuk meyakinkan keakuratan hasil penilaian, dilakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*) terhadap hasil penilaian oleh masing-masing Inspektorat. Penjaminan kualitas dilaksanakan oleh Inspektorat VII atas hasil penilaian dari Inspektorat I s.d. VI, dan Inspektorat Bidang Investigasi atas hasil penilaian dari Inspektorat VII.

Berdasarkan hasil penilaian, secara rata-rata UKI dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan, meskipun tetap terdapat *area of improvement* yang perlu menjadi perhatian bagi penguatan UKI ke depannya, diantaranya:

- A. Perangkat pemantauan pengendalian intern belum sepenuhnya menyentuh area substansi pada probis yang menjadi objek pemantauan. Hal ini berpotensi mengakibatkan fungsi *early warning system* pada kegiatan pemantauan pengendalian intern tidak optimal;
- B. Beban pekerjaan UKI cukup tinggi dengan mandat tugas *mandatory* di luar PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Permasalahan ini telah kami konfirmasi melalui kegiatan pemetaan tugas dan fungsi UKI dimana sesuai analisis yang dilakukan telah teridentifikasi kurang lebih 20 tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh UKI;
- C. SDM pada UKI dinilai kurang optimal terutama dari sisi kuantitas. Permasalahan ini berkorelasi dengan permasalahan sebelumnya terkait dengan beban pekerjaan, dikarenakan kurangnya SDM mengakibatkan tidak maksimalnya UKI dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dimandatkan.

7. Penguatan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2024

Berdasarkan hasil *Leaders Offsite Meeting* (LOM) pada tanggal 19–21 Januari 2024 dan 06–07 Februari 2024, Inisiatif Strategis dan *Data analytics* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

A. Tema Sentral:

- i. *Collaborative Ways of Working* (CWOW) (Setjen & Seluruh UEI)
- ii. *Financial Reporting Single Window* (FRSW) (Setjen, DJP, DJBC, DJA, DJPPR)
- iii. Penguatan Peran Profesi Keuangan (*Intermediaries*) (Setjen, DJP, DJBC, DJKN)
- iv. Penguatan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara (Itjen, Seluruh UEI)
- v. Perwujudan Pola Pengembangan SDM yang Terstruktur dan Efektif berbasis Peran melalui *Learning Path* bagi Pegawai Kementerian Keuangan (BPPK, Seluruh UEI)

B. Tema Penerimaan:

- i. *Joint Program* Sinergi Reformasi Optimalisasi Penerimaan (DJP, DJBC, DJA, DJKN, LNSW)
- ii. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (DJP)
- iii. Harmonisasi Sistem Kementerian Keuangan Terdampak Implementasi NPWP 16 Digit dan Penghapusan NPWP Cabang (DJP, DJBC, UEI terkait)
- iv. Peta Jalan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah (DJBC)
- v. Penguatan Pengawasan Laut (DJBC)

C. Tema Fiskal, Belanja & PKNR

- i. *Joint Program* Tema Belanja dan PKNR (DJA, DJPb, DJKN, DJPPR, DJPK, LNSW)
- ii. Penguatan Implementasi Integrasi

- sistem Perencanaan penganggaran (DJA, DJPK, DJPb)
- iii. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Platform* Pembayaran Pemerintah) > Modernisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara (DJPb)
- iv. Modernisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara (*SPAN Next Generation*) > Simplifikasi Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara (DJPb)
- v. Penyempurnaan Pengelolaan Aset Negara (DJKN)
- vi. Modernisasi Pelayanan Lelang Melalui Digitalisasi Proses Bisnis (DJKN)
- vii. Penyusunan Sistem Pelaporan Potensial Fiskal SDA (DJKN)

D. Tema *Data analytics*

- i. Peningkatan Keandalan *Machine Learning* dan *Artificial Intelligence* Kemenkeu dalam Pengelolaan Keuangan Negara melalui Audit Algoritma (Setjen, Itjen, UEI terkait)
- ii. Penerapan AI pada *Platform Knowledge Management System* Kementerian Keuangan (BPPK)
- iii. Implementasi Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan - *Artificial Intelligence* (Setjen)
- iv. Transformasi Implementasi Sengketa Pajak (Setjen, DJP, DJBC)
- v. *Data analytics* Optimalisasi Penggunaan Data e-SKA (DJBC, LNSW)
- vi. *Graph Analytics Single Stakeholder Information*
- vii. *Single Data analytics* KC Tema Impor: Dampak Implementasi *Free Trade Agreement* (FTA) pada Perekonomian Indonesia (DJBC)
- viii. *Data analytics* Penguatan peran APBN

- dalam Optimalisasi Pendapatan Negara yang bersumber Pengelolaan SDA (Studi Kasus Hilirisasi Nikel) (DJA, LNSW, DJBC, DJP)
- ix. Pengukuran Indikator Ekonomi Makro (DJBC)
- x. *Data analytics* Profil Risiko Satker (DJA, DJPb, DJPK)
- xi. Penyusunan Alat Bantu Penilaian Pemanfaatan BMN (DJKN)
- xii. *Data analytics* Kajian manfaat ekonomi dan sosial atas pendanaan lahan PSN dan pembangunan PSN (Setjen, BKF)
- xiii. *Data analytics* Kinerja Ekonomi Sektoral (Lanjutan) (BKF)
- xiv. Simulasi Dampak Perubahan Tarif Pajak dan Kepabeanan Terhadap Kinerja Ekonomi dan APBN (DJBC)
- xv. Pengembangan *Customer Risk Management* Dalam Proses Bisnis Lelang (DJKN)
- xvi. Pengembangan *Simulation System* Realisasi APBN berbasis *Artificial Intelligence* (DJPb)

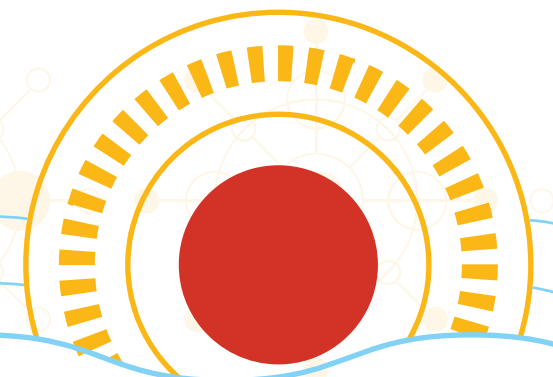
Inisiatif Strategis dan *Data analytics* Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan Tahun 2024 akan difinalisasi ditetapkan dalam sebuah Keputusan Menteri Keuangan dan dijadikan acuan untuk dilaksanakan oleh segenap jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan.



Bab IV

Penutup

Matahari turut berpengaruh dalam menjaga siklus air. Dalam siklusnya, matahari membuat sumber air menguap, kemudian terbentuknya kondensasi berbentuk awan yang berisi uap air. Awan yang mengandung air tersebut mengalami kejenuhan lalu turun sebagai hujan. Sama halnya seperti Kemenkeu. Kemenkeu turut menjaga & menstabilkan siklus keuangan negara dan mengedarkannya ke berbagai daerah.



Bab IV
Penutup

Kementerian Keuangan telah melewati masa-masa yang sulit sepanjang tahun 2023. Faktor eksternal dengan adanya konflik dalam geopolitik global yang mempengaruhi ketersediaan pasokan energi dan bahan pangan utama sehingga berdampak pada kinerja ekonomi makro, serta faktor internal Kementerian Keuangan dengan munculnya isu integritas karena kembali terjadinya kasus *fraud* sehingga merusak reputasi dan akuntabilitas organisasi. Dalam hal ini, respons cepat dengan perbaikan secara fundamental dilakukan secara masif dan sistematis. Kementerian Keuangan membangun budaya sadar risiko *fraud* melalui memperkuat peran lini pertama dengan komitmen pimpinan unit kerja, serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan pembinaan lini kedua oleh unit kepatuhan internal (UKI). Pencapaian kinerja Kementerian Keuangan pada tahun 2023 sudah sesuai dengan ekspektasi dan memenuhi harapan untuk melangkah lebih baik lagi pada tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis periode Tahun 2019–2024, dan akan menjadi tolok ukur pencapaian sasaran jangka menengah Kementerian Keuangan yaitu “Menjadi pengelola keuangan negara yang akuntabel guna mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.” Dalam periode lima tahun terakhir ini telah dilakukan *adjustment* terhadap target ekonomi makro dan kebijakan fiskal jangka menengah karena merebaknya pandemik Covid-19 yang menghambat kegiatan atau interaksi fisik manusia sehingga menurunkan kinerja dari capaian perekonomian di seluruh dunia hingga capaian organisasi.

Saat ini telah terjadi perubahan tata kelola yang masif pasca pandemik Covid-19. Hal positif dari kondisi yang pelik tersebut adalah berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan layanan digital. Selain itu, penerapan cara kerja baru (*New Ways of Working*) telah menumbuhkan efisiensi

belanja yang sangat signifikan, misalnya: belanja perjalanan dinas karena adanya rapat dalam jaringan (*daring*), belanja peralatan kantor karena adanya administrasi yang *paperless*, belanja modal karena adanya pemanfaatan ruang kerja bersama (*activity based working*), dan lain-lain.

Untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam mengemban perannya, Kementerian Keuangan terus melakukan perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan serta penguatan integritas. Upaya tersebut didukung berbagai inovasi yang memperhatikan efisiensi melalui transformasi organisasi, sumber daya manusia (SDM), dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin *agile* dilakukan transformasi organisasi melalui penyederhanaan birokrasi dan konsolidasi jabatan fungsional. Dalam rangka mencapai tingkat adaptabilitas yang optimal, Kementerian Keuangan juga menerapkan sistem kerja fleksibel, baik dari sisi tempat bekerja maupun dari sisi waktu kerja.

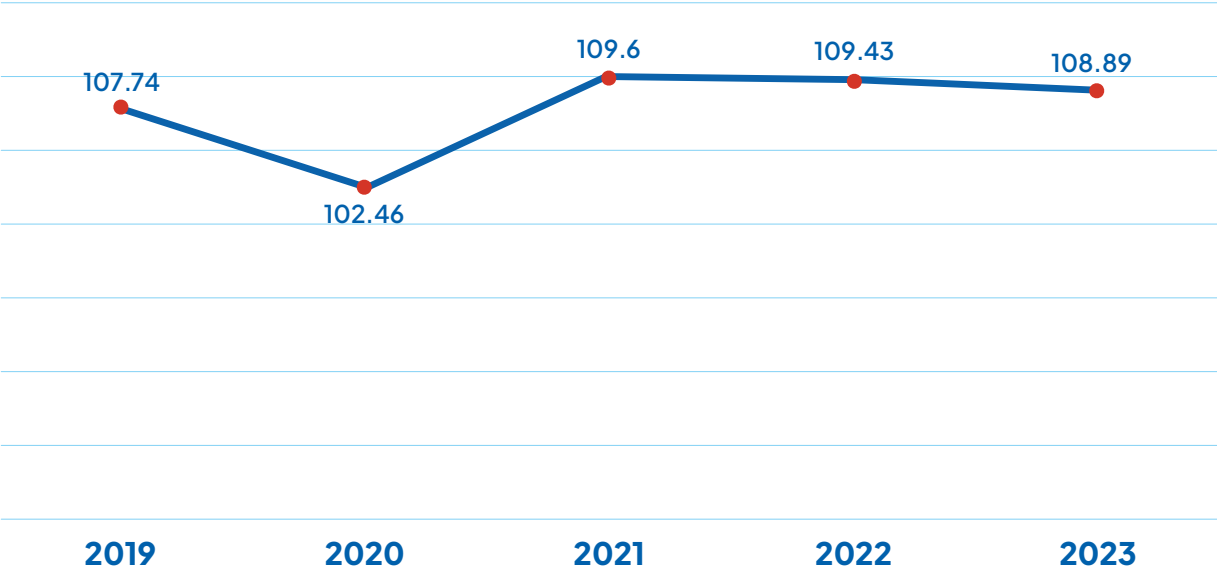
Implementasi kebijakan *negative growth* terus dilakukan dalam pengelolaan SDM dan penataan organisasi. Pemanfaatan SDM dilakukan secara efektif dan efisien seiring dengan semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi dan penyederhanaan proses bisnis birokrasi. Digitalisasi layanan antara lain melalui penyelesaian duplikasi aplikasi, pengembangan *SuperApps* satu. kementerian, dan inisiasi *Back Office Terintegrasi* (BOT) sebagai bagian dari *shared services* yang menyatukan berbagai layanan dukungan manajemen.

Secara umum, Kementerian Keuangan berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai sebesar 108,89. Penghitungan NKO pada tahun 2023 mengalami penyesuaian dengan meningkatkan bobot penilaian pada *stakeholders* dan *customer perspectives* yang menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan semakin berfokus pada *outcomes*.

Dari grafik di bawah, terlihat tren capaian NKO Kementerian Keuangan tahun 2019–2023 yang selalu berada di atas nilai 100 atau sangat baik (di atas ekspektasi).

Gambar 4.1
Tren Capaian Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Keuangan

Laporan Pemantauan Kinerja dan Risiko Kementerian Keuangan Tahun 2023



Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Keuangan pada tahun 2024, telah dirumuskan beberapa sasaran strategis (SS) yang diharapkan mampu mendorong pencapaian sasaran jangka menengah Kementerian Keuangan di tahun terakhir. Dalam penjabaran sasaran strategis tersebut dilakukan perubahan cara pandang pengelolaan fiskal

sebagai sasaran utama (*ultimate goal*), namun indikator kinerja kebijakan fiskalnya akan melekat pada 3 (tiga) program yaitu: penerimaan, belanja, dan perbendaharaan negara. Pada tabel di bawah ini terlihat ada 5 (lima) program dan 1 (satu) tema *special mission* yang mencakup 13 (tiga belas) SS pada tahun 2024.

Tabel 4.1
Isu Strategis Kementerian Keuangan tahun 2024

Laporan Pemantuan Kinerja dan Risiko Kementerian Keuangan Tahun 2023

Program/Tema	Sasaran Strategis
Fiskal (<i>ultimate goal</i>)	1. Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan;
Penerimaan Negara	2. Penerimaan negara yang optimal; 3. Pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif di bidang penerimaan negara;

Belanja Negara	4. Belanja negara yang berkualitas;
	5. Perencanaan dan pe nganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD yang sinergi;
Perbendaharaan Negara	6. Perbendaharaan negara yang optimal;
	7. Pengelolaan kas, pembiayaan, aset dan investasi yang optimal;
Special Mission	8. Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal;
	9. Pengelolaan <i>special mission</i> yang efektif;
Dukungan Manajemen	10. Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif;
	11. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel;
	12. Komunikasi publik yang efektif;
	13. Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif.

Dalam 13 (tiga belas) SS dimaksud terdapat 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan penyederhanaan jumlah sasaran strategis dan IKU dibandingkan tahun sebelum yang mencapai 17 SS dan 43 IKU, diharapkan akan ada peningkatan kualitas dan lebih fokus pada pencapaian indikator yang sangat strategis. Selain itu, ada tuntutan untuk pola kerja yang lebih elaboratif, kolaboratif, dan koordinatif dengan melakukan penggabungan beberapa IKU yang diampu oleh beberapa Unit Eselon I.

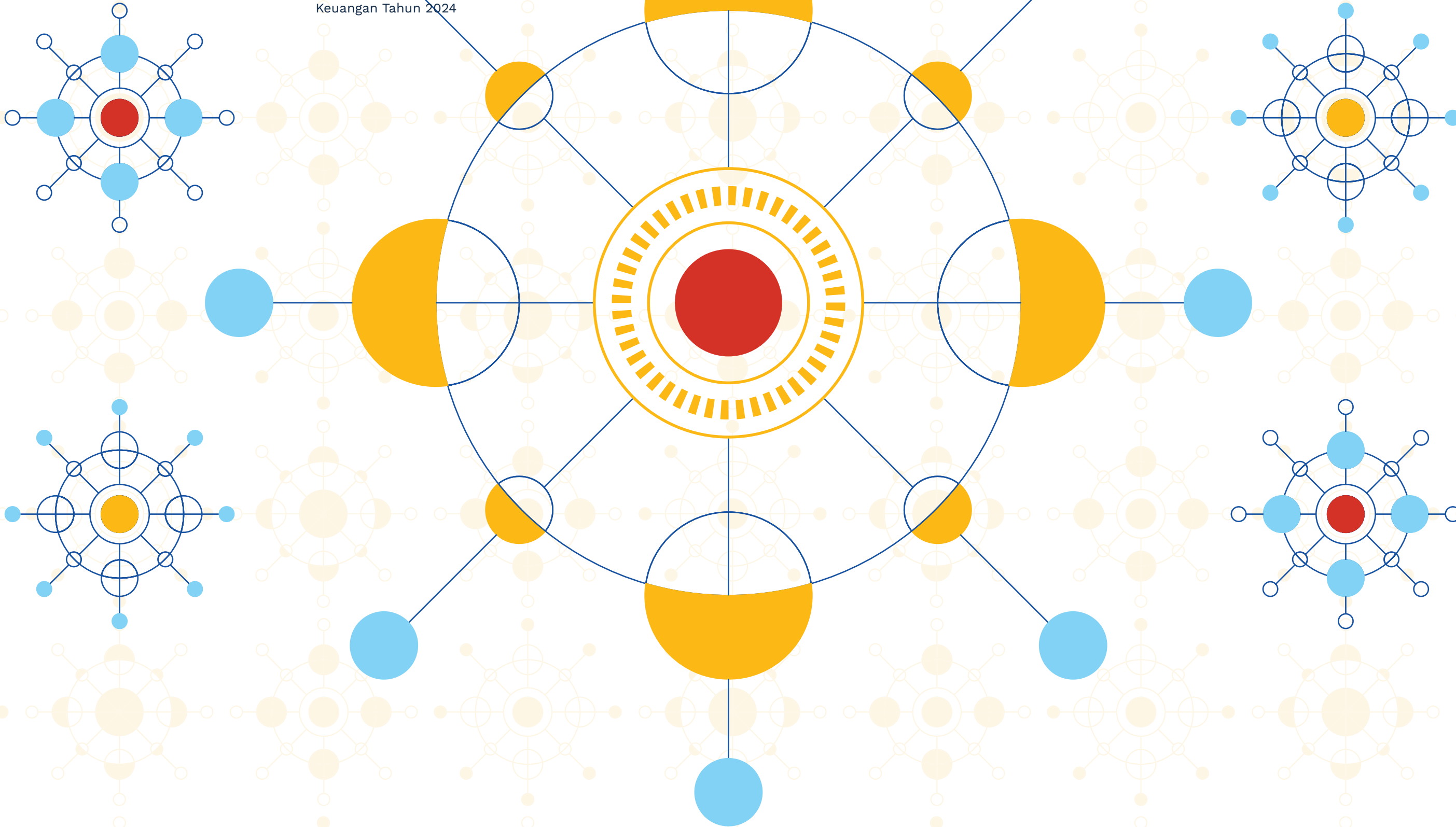
Dalam rangka pertanggungjawaban dan komitmen akan akuntabilitas kinerja, Kementerian Keuangan

menyusun Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2023. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam pencapaian kinerja tahun 2023, serta informasi penetapan target yang lebih *challenging* dalam rencana kinerja tahun 2024. Laporan Kinerja ini juga menjadi salah satu alat untuk evaluasi terus menerus, atau menjadi landasan perbaikan implementasi strategi untuk pencapaian tujuan Kementerian Keuangan di masa mendatang.



Bab V
Lampiran

- A. Pernyataan Telah Direviu atas Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023
- B. Perjanjian Kinerja Menteri Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023
- C. Manual IKU dan Penjelasan Capaian Tahun 2023
- D. Galeri Foto Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Risiko Tahun 2023
- E. Perjanjian Kinerja Menteri Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2024



A. PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
GEDUNG DJUANDA II LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON
(021) 3456546; FAKSIMILE (021) 3847442; SITUS WWW.ITJEN.KEMENKEU.GO.ID
SALURAN PENGADUAN WWW.WISE.KEMENKEU.GO.ID

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 22 Februari 2024

Inspektur Jenderal
Kementerian Keuangan



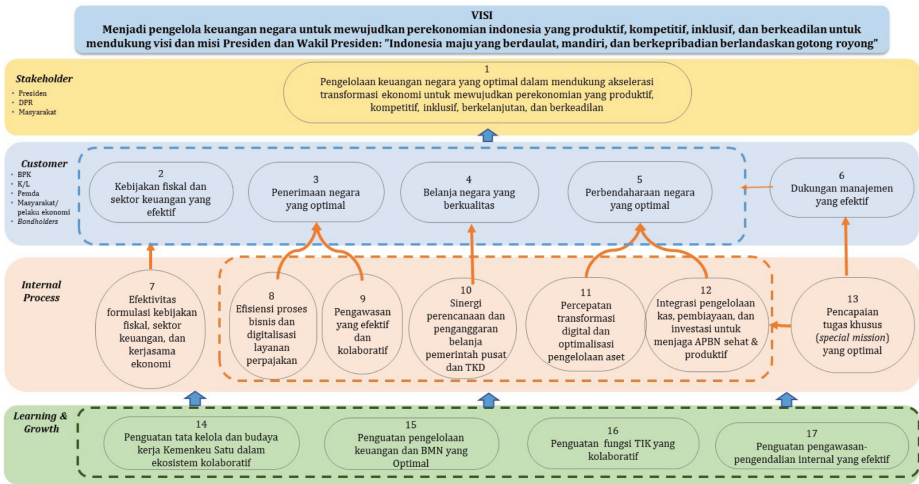
Ditandatangani secara elektronik
Awan Nurmawan Nuh

B. PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA
MENTERI KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

PETA STRATEGI



PERJANJIAN KINERJA
MENTERI KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan	1a Tingkat pertumbuhan ekonomi	5,3%
		1b Indeks transformasi ekonomi	4 (skala 5)
		1b1 Pertumbuhan sektor manufaktur	4 (skala 5) 4,0% - 4,6%
		1b2 Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap) Bruto/PMTB)	4 (skala 5) 4,1% - 4,7%
		1c Indeks status stabilitas sistem keuangan	3 (skala 4)
		1d Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka	4 (skala 5)
		1d1 Tingkat kemiskinan	7,5% - 8,5%
		1d2 Indeks ketimpangan (Gini Ratio)	0,375 - 0,378
		1d3 Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3% - 6,0%
		1e Indeks capaian kesinambungan fiskal	100
		1e1 Rasio defisit terhadap PDB	598,2T (- 2,85)
		1e2 Rasio utang terhadap PDB	38,54%
		1e3 Rasio penerimaan negara terhadap PDB	10,49%
		1e4 Debt Dynamic	-3,24
2	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif	2a Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	86
		2b Tingkat implementasi KEM PPKF Regional (Regional Fiscal Framework)	100%
		2c Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	85%
3	Penerimaan negara yang optimal	3a Indeks keberhasilan penerimaan negara	100



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		3a1 Persentase realisasi penerimaan negara	100% (Rp 2.443,6T)
		3a2 Indeks efektivitas insentif fiskal	100
		3b Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistic	83,63
4	Belanja negara yang berkualitas	4a Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	87,19
		4b Indeks efektivitas belanja investasi dan creative financing	4,37
5	Perbendaharaan negara yang optimal	5a Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,2
		5b Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4
		5c Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100
6	Dukungan manajemen yang efektif	6a Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100
		6b Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	86
		6c Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100
7	Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan kerjasama ekonomi	7a Indeks kualitas peraturan pelaksanaan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)	100
		7b Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM)	100
8	Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan	8a Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan	100
9	Pengawasan yang efektif dan kolaboratif	9a Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	91
		9b Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	85
10	Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	10a Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		10b Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100
11	Percepatan transformasi digital dan efisiensi pengelolaan aset	11a Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	3,07 (skala 4)
		11a1 Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,2 (skala 4)
		11a2 Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara	3 (skala 4)
		11a3 Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	3 (skala 4)
		11b Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	81,8%
12	Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif	12a Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100
		12b Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti	90%
13	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal	13a Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100
		13b Tingkat efektivitas pengawasan BUN	75%
14	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	14a Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung	100%
		14b Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100%
		14c Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%
		14d Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%
		14e Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	95%
		14e1 Tingkat implementasi Learning organisation	90%
		14e2 Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%
		14f Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan	100
		14f1 Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
			(3.55 skala 4)
		14f2 Indeks opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada media massa dan media sosial	100 (13,5%)
15	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal	15a Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	100
		15a1 Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	100 (90,4)
		15a2 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)
		15b Tingkat penggunaan aset bersama	45%
16	Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif	16a Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%
		16a1 Tingkat downtime sistem TIK	0,10%
		16a2 Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	92%
		16a3 Tingkat penyelesaian data analytics	92%
17	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	17a Indeks integritas organisasi	97,17
		17a1 Indeks integritas	91,5
		17a2 Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4 skala 5)
		17a3 Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK	100%

Program/ Kegiatan Tahun 2023*

1. Kebijakan fiskal

2. Pengelolaan penerimaan

Anggaran

Rp 196.612.850

Rp 2.936.081.283



3. Pengelolaan belanja negara

Rp 26.698.257
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko

Rp 281.516.006
5. Dukungan Manajemen

Rp 41.783.614.376
- *) dalam ribu rupiah

Menteri Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati



RINCIAN TARGET KINERJA
MENTERI KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan							
1a	Tingkat pertumbuhan ekonomi						5,3%	5,3%
1b	Indeks transformasi ekonomi						4 (skala 5)	4 (skala 5)
1b1	Pertumbuhan sektor manufaktur						4 (skala 5) 4,0% - 4,6%	4 (skala 5) 4,0% - 4,6%
1b2	Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap) Bruto/PMTB)						4 (skala 5) 4,1% - 4,7%	4 (skala 5) 4,1% - 4,7%
1c	Indeks status stabilitas sistem keuangan						3	3
1d	Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka						4	4
1d1	Tingkat kemiskinan						7,5% - 8,5%	7,5% - 8,5%
1d2	Indeks ketimpangan (Gini Ratio)						0,375 - 0,378	0,375 - 0,378
1d3	Tingkat Pengangguran Terbuka						5,3% - 6,0%	5,3% - 6,0%
1e	Indeks capaian kesinambungan fiskal						100	100
1e1	Rasio defisit terhadap PDB						598,2T (-2,85)	598,2T (-2,85)
1e2	Rasio utang terhadap PDB						38,54 %	38,54%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1e3	Rasio penerimaan negara terhadap PDB						10,49 %	10,49%
1e4	Debt Dynamic						-3,24	-3,24
2	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif							
2a	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi						86	86
2b	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional (Regional Fiscal Framework)		50	50		50	100	100
2c	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional		85	85		85	85	85
3	Penerimaan negara yang optimal							
3a	Indeks keberhasilan penerimaan negara	100	100	100	100	100	100	100
3a1	Persentase realisasi penerimaan negara	19,6% (Rp479,1 T)	44,7 % (Rp1.092,8 T)	44,7 % (Rp1.092,8 T)	69% (Rp1.686,9 T)	69% (Rp1.686,9 T)	100% (Rp 2.443,6 T)	100% (Rp 2.443,6 T)
3a2	Indeks efektifitas insentif fiskal (kebijakan penerimaan negara)	100	100	100	100	100	100	100
3b	Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistic	82,75	82,75	82,75	82,75	82,75	83,63	83,63
4	Belanja negara yang berkualitas							
4a	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	31,5	42	42	57,3	57,3	87,19	87,19
4b	Indeks efektivitas belanja investasi dan creative financing						4,37	4,37
5	Perbendaharaan negara yang optimal							
5a	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
5b	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN		4	4		4		4
5c	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Dukungan manajemen yang efektif							
6a	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	3	7	7	11	11	100	100
6b	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi		86	86		86		86
6c	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
7	Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan kerjasama ekonomi							
7a	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)						100	100
7b	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM)	100	100	100	100	100	100	100
8	Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan							
8a	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan	28	43	43	58	58	100	100
9	Pengawasan yang efektif dan kolaboratif							
9a	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	36,58	54,02	54,02	70,05	70,05	91	91
9b	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	15	35	35	60	60	85	85
10	Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD							
10a	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD		30	30	60	60	100	100
10b	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	25	50	50	80	80	100	100
11	Percepatan transformasi digital dan efisiensi pengelolaan aset							
11a	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	3,2	3,07	3,07	3,2	3,2	3,07	3,07
11a1	Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
11a2	Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara		3	3		3	3	3
11a3	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu		3	3		3	3	3
11b	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		45	45	47,5	47,5	81,8	81,8
12	Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif							
12a	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	36,5	49,2	49,2	57,13	57,13	100	100
12b	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti		30	30		30	90	90
13	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal							
13a	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	100	100	100	100	100	100
13b	Tingkat efektivitas pengawasan BUN						75	75
14	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
14a	Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung	100	100	100	100	100	100	100
14b	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100	100	100	100	100	100	100
14c	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu						100	100
14d	Persentase penyelesaian program IS RBTK	23	46	46	69	69	92	92
14e	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu		20	20		20	95	95
14e1	Tingkat implementasi Learning organisation						90%	90%
14e2	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu		20%	20%		20%	100%	100%
14f	Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
14f1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan		100	100		100	100 (3.55 skala 4)	100 (3.55 skala 4)
14f2	Indeks opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada media massa dan media sosial	100	100	100	100	100	100 (13,5 %)	100 (13,5%)
15	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal							
15a	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
15a1	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015		68	68		68	100 (90,4)	100 (90,4)
15a2	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
15b	Tingkat penggunaan aset bersama						45	45
16	Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif							
16a	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100	100	100	100	100	100	100
16a1	Tingkat downtime sistem TIK	0,10%	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10%	0,10%
16a2	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	10%	30%	30%	60%	60%	92%	92%
16a3	Tingkat penyelesaian data analytics	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
17	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
17a	Indeks integritas organisasi						97,17	97,17
17a1	Indeks integritas						91,5	91,5
17a2	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP						100	100
17a3	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK						100%	100%



Menteri Keuangan,



Diandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

SASARAN KINERJA PEGAWAI				
NAMA	Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.S., Ph.D.			
JABATAN	Menteri Keuangan			
UNIT KERJA	Kementerian Keuangan			
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan	Tingkat pertumbuhan ekonomi	5,3%	Penerima Layanan
		Indeks transformasi ekonomi	4 (skala 5)	Penerima Layanan
		Indeks status stabilitas sistem keuangan	3 (skala 4)	Penerima Layanan
		Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka	4 (skala 5)	Penerima Layanan
		Indeks capaian kesinambungan fiskal	100	Penerima Layanan
2.	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	86	Penerima Layanan



		Tingkat implementasi KEM PPKF Regional (Regional Fiscal Framework)	100	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	85%	Penerima Layanan
3.	Penerimaan negara yang optimal	Indeks keberhasilan penerimaan negara	100	Penerima Layanan
		Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan <i>logistic</i>	83,63	Penerima Layanan
4.	Belanja negara yang berkualitas	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	87,19	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas belanja investasi dan <i>creative financing</i>	4,37	Penerima Layanan
5.	Perbendaharaan negara yang optimal	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,2	Penerima Layanan
		Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (WTP)	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	Penerima Layanan
6.	Dukungan manajemen yang efektif	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	86	Penerima Layanan
		Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100%	Penerima Layanan
7.	Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan kerjasama ekonomi	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)	100	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas implementasi	100	Proses Bisnis



		kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM)		
8.	Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan	100%	Proses Bisnis
9.	Pengawasan yang efektif dan kolaboratif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	91%	Proses Bisnis
		Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	85%	Proses Bisnis
10.	Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis
11.	Percepatan transformasi digital dan efisiensi pengelolaan aset	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	3,07 (skala 4)	Proses Bisnis
		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	81,8	Proses Bisnis
12.	Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100	Proses Bisnis
		Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	Proses Bisnis
13.	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas pengawasan BUN	75	Proses Bisnis



14.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Tingkat penyelesaian ekosistem <i>delayering</i> dan optimalisasi pengelolaan Jafung	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	95%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
15.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat penggunaan aset bersama	45%	Penguatan Internal atau Anggaran
16.	Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	Indeks integritas organisasi	97,17	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA	
1	Berorientasi pelayanan



PERILAKU KERJA		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan,	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

27 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik

Sri Mulyani Indrawati

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	78.761 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No		IKI	Target					
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4
1	Tingkat pertumbuhan ekonomi						5,3%	5,3%
2	Indeks transformasi ekonomi						4	4 (skala 5)
3	Indeks status stabilitas sistem keuangan						3	3 (skala 4)
4	Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka						4	4 (skala 5)
5	Indeks capaian kesinambungan fiskal						100	100



6	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi						86	86
7	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional (Regional Fiscal Framework)		50	50		50	100	100
8	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional		85%	85%			85%	85%
9	Indeks keberhasilan penerimaan negara	100	100	100	100	100	100	100
10	Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan <i>logistic</i>	82,75	82,75	82,75	82,75	82,75	83,63	83,63
11	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	31,5	42	42	57,3	57,3	87,19	87,19
12	Indeks efektivitas belanja investasi dan <i>creative financing</i>						4,37	4,37
13	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
14	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN		4	4		4		4
15	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	3	7	7	11	11	100	100
17	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi		86	86		86		86
18	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan UU Pengembangan						100	100



	dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)							
20	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM)	100	100	100	100	100	100	100
21	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan	28%	43%	43%	58%	58%	100%	100%
22	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	36,58%	54,02%	54,02%	70,05%	70,05%	91%	91%
23	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	15%	35%	35%	60%	60%	85%	85%
24	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD		30%	30%	60%	60%	100%	100%
25	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	25%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
26	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	3,2	3,07	3,07	3,2	3,2	3,07	3,07 (skala 4)
27	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		45%	45%	47,5%	47,5%	81,8%	81,8%
28	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	36,5	49,2	49,2	57,13	57,13	100	100
29	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti		30%	30%		30%	90%	90%



	30	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	100	100	100	100	100	100
	31	Tingkat efektivitas pengawasan BUN						75	75
	32	Tingkat penyelesaian ekosistem <i>delaying</i> dan optimalisasi pengelolaan Jafung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	33	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well being</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	34	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu						100%	100%
	35	Persentase penyelesaian program IS RBTk	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
	36	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu		20%	20%		20%	95%	95%
	37	Tingkat efektivitas implementasi ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
	38	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100	100	100	100	100	100	100
	39	Tingkat penggunaan aset Bersama						45%	45%
	40	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	41	Indeks integritas organisasi						97,17	97,17
KONSEKUENSI									
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan								



yang berlaku.

27 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik

Sri Mulyani Indrawati



C. MANUAL IKU DAN PENJELASAN CAPAIAN TAHUN 2023

SS 1 – Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan.

1a – Tingkat pertumbuhan ekonomi

Formula:

* Data pertumbuhan ekonomi dari BPS

$$Gt = \frac{(PDBt - PDBt-1)}{PDB-t} \times 100\%$$

Penjelasan capaian:

Dalam situasi ekonomi global yang melambat dan dinamika geopolitik yang bergejolak, perekonomian tumbuh sebesar 5,04% (yoy) pada triwulan IV-2023 dan 5,05% (yoy) secara tahunan. Konsumsi masyarakat sebagai kontributor utama perekonomian, tumbuh moderat sebesar 4,47% pada triwulan IV-2023, atau tumbuh 4,82% sepanjang tahun 2023. Daya beli masyarakat yang tetap terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga konsumsi masyarakat. Peran APBN terus dioptimalkan melalui pemberian bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penguatan distribusi dan akses masyarakat pada pasokan pangan. Di sisi lain, penyelenggaraan persiapan Pemilu 2024 mampu mendorong Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh mencapai 18,11% pada triwulan IV-2023, dan 9,83% sepanjang 2023. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada triwulan IV-2023 kembali tumbuh sebesar 2,81% setelah sempat berkontraksi pada triwulan sebelumnya. Dengan demikian, konsumsi pemerintah sepanjang tahun 2023 tumbuh sebesar 2,95%. Paket kebijakan Pemerintah dan akselerasi disbursement belanja negara mampu mendorong konsumsi Pemerintah pada triwulan IV dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Belanja negara juga berkontribusi

untuk pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kualitas layanan publik daerah.

Dari sisi produksi, pertumbuhan positif juga tercatat di seluruh sektor lapangan usaha baik di triwulan IV-2023 maupun di sepanjang tahun 2023. Kontributor terbesar dari pertumbuhan tersebut adalah sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pertambangan. Di tengah perubahan cuaca akibat fenomena El Nino, sektor pertanian tumbuh moderat sebesar 1,12% pada triwulan IV-2023 dan 1,30% sepanjang tahun 2023. Sementara itu, di tengah moderasi harga komoditas, sektor pertambangan juga tumbuh menguat di triwulan IV-2023 sebesar 7,46% dan 6,12% selama tahun 2023. Kinerja pertumbuhan tersebut ditopang oleh sub-sektor pertambangan bijih logam seiring permintaan atas olahan nikel sebagai input industri logam dasar. Sektor manufaktur tumbuh positif 4,07% pada triwulan IV dan 4,64% sepanjang tahun 2023. Peningkatan permintaan domestik maupun global menjadi penopang pertumbuhan sektor tersebut, terutama pada produk industri logam dasar, barang logam, dan alat angkutan. Sejalan dengan pertumbuhan sektor manufaktur, sektor perdagangan juga tumbuh positif sebesar 4,09% pada triwulan IV 4,85% sepanjang tahun 2023. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik dan penjualan sepeda motor. Peningkatan mobilitas masyarakat telah mendorong pertumbuhan sektor transportasi sepanjang tahun 2023. Pada triwulan IV-2023, sektor transportasi tumbuh sebesar 10,33% dan 13,96% secara tahunan. Sejalan dengan pertumbuhan sektor transportasi, sektor akomodasi dan makan minum juga tumbuh positif sebesar 7,89% pada triwulan IV-2023 atau secara tahunan tumbuh 10,01%. Penyelenggaraan berbagai event baik level nasional maupun internasional mendorong daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata. Selain itu, peningkatan mobilitas juga dipengaruhi oleh musim liburan nataru dan persiapan penyelenggaraan pemilu.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi masih terus tumbuh. Namun, secara struktur ekonomi Indonesia masih terkonsentrasi di Jawa (57,05%) dan Sumatera (22,01%). Wilayah Jawa sebagai kontributor utama perekonomian mampu tumbuh sebesar 4,96% sepanjang tahun 2023. Sementara, wilayah Sulawesi serta Maluku dan Papua mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu masing-masing sebesar 6,37% dan 6,94%. Pengembangan hilirisasi mineral masih menjadi pendorong pertumbuhan kawasan ini. Pertumbuhan ekonomi wilayah di atas

perekonomian nasional juga dicatat oleh wilayah Kalimantan yang tumbuh kuat sebesar 5,43%.

1b – Indeks transformasi ekonomi

Formula:

Capaian IKU = Capaian Pertumbuhan sektor manufaktur (50%) + Capaian Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/ PMTB) (50%).

Pertumbuhan Sektor Manufaktur		
Target	Indeks	Capaian
X > 4,6	5	120
4,0 < X < 4,6	4	100
3,4 < X < 4,0	3,5	95
2,8 < X < 3,4	3	90
2,2 < X < 2,8	2,5	85
1,2 < X < 2,2	2	80
0,2 < X < 1,2	1,5	75
X < 0,2	1	70

*Note:

- Tidak ada target pertumbuhan sektor manufaktur dari BPS, maupun yang tertera dokumen negara resmi manapun
- Setiap institusi mempunyai proyeksi masing-masing atas pertumbuhan tersebut

Pertumbuhan PMTB		
Target	Indeks	Capaian
X > 4,7	5	120
4,1 < X < 4,7	4	100
3,5 < X < 4,1	3,5	95
2,9 < X < 3,5	3	90
2,3 < X < 2,9	2,5	85
1,3 < X < 2,3	2	80
0,3 < X < 1,3	1,5	75
X < 0,3	1	70

1b1 – Pertumbuhan sektor manufaktur

Formula:

NTB = Nilai tambah (besarnya output dikurangi besarnya nilai input (biaya antara).

$$NTB_m = \frac{(NTB_t - NTB_{t-1})}{NTB_{t-1}} \times 100\%$$

Penjelasan capaian:

Seiring dengan pertumbuhan sektor manufaktur yang positif, angka PMI (Purchasing Managers' Index) manufaktur untuk Indonesia juga terus menunjukkan ekspansi. Pada Januari 2024, PMI Manufaktur Indonesia meningkat ke level 52,9, dari sebelumnya sebesar 52,2 (Desember 2023). Kinerja impresif dan terjaga dalam 29 bulan berturut-turut didorong oleh tingkat permintaan baru dan pembelian barang input yang meningkat mengantisipasi peningkatan permintaan menjelang bulan Ramadhan. Produsen Indonesia mempertahankan pandangan optimis terhadap prospek produksi tahun depan, seperti yang ditunjukkan oleh indeks masing-masing yang tercatat di atas level netral 50,0 pada bulan Januari. Perusahaan-perusahaan pada umumnya berharap bahwa penjualan dapat meningkat seiring dengan membaiknya kondisi pasar pada tahun 2024. Tingkat kepercayaan bisnis meningkat ke level tertinggi sejak bulan September namun tetap berada di bawah rata-rata.

Meskipun demikian, optimisme bisnis di sektor manufaktur sedikit meredup pada bulan Januari, dengan beberapa perusahaan masih mengkhawatirkan prospek pertumbuhan. Namun demikian, produsen terus memperoleh input dengan kecepatan yang solid dan juga melakukan upaya untuk menambah tenaga kerja mereka. Secara keseluruhan sentimen dalam sektor manufaktur Indonesia tetap positif terhadap prospek bisnis di tahun 2024, seperti ditunjukkan masing-masing indeks yang berada diatas level 50,0. Pemerintah juga terus menjadi kestabilan dunia bisnis dengan menggunakan fiscal tools seperti belanja pemerintah dan juga belanja perpajakan.

Ib2 – Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap) Bruto/PMTB)

Formula:

$$PMTB = \frac{(PMTB_t - PMTB_{t-1})}{PMTB_{t-1}} \times 100\%$$

Penjelasan capaian:

Investasi berupa bangunan dan konstruksi lain pada triwulan IV/2023 tumbuh 6,42 persen. Pertumbuhan barang modal jenis produk kekayaan intelektual dipengaruhi oleh peningkatan realisasi investasi hulu migas dan penjualan perangkat lunak (software). Pertumbuhan barang modal jenis kendaraan dipengaruhi oleh peningkatan produk kendaraan domestik dan hampir seluruh jenis kendaraan yang berasal dari impor.

Ic – Indeks status stabilitas sistem keuangan

Formula:

Status SSK	Keterangan
1	Krisis
2	Normal-Siaga
3	Normal-Waspada
4	Normal

Penjelasan capaian:

Memasuki tahun 2023, asesmen yang dilakukan KSSK menunjukkan bahwa perekonomian nasional terus menunjukkan pemulihan disertai dengan perbaikan kinerja sektor keuangan, seiring pandemi Covid-19 yang terkendali serta berbagai kebijakan extraordinary dari Pemerintah dan otoritas-otoritas terkait. Sementara dari sisi eksternal, kekhawatiran terkait perlambatan ekonomi global mereda dengan pembukaan kembali perekonomian Tiongkok pasca-pencabutan Zero Covid Policy dan melandainya inflasi negara-negara utama yang diharapkan dapat mendorong bank-bank sentral mengimplementasikan kebijakan yang lebih akomodatif dan dovish.

Pada akhir triwulan I hingga triwulan II 2023, terjadi permasalahan pada perbankan AS dan Eropa yang dipicu oleh penarikan dana nasabah secara masif, sementara di sisi aset (sekuritas) terjadi penurunan harga (*unrealized loss*) yang signifikan, sehingga memicu kegagalan bank

akibat *liquidity shortage*. Kondisi tersebut menciptakan rambatan kekhawatiran global, termasuk domestik, khususnya terhadap kinerja perbankan yang secara umum juga tengah menghadapi tekanan *unrealized loss* meskipun dengan kedalaman yang berbeda. KSSK menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan koordinasi untuk mengantisipasi dampak tindak lanjut permasalahan pada perbankan AS dan Eropa terhadap sistem keuangan domestik. Selanjutnya, pada periode triwulan III 2023 dilakukan stock taking issues dan diskusi dukungan kebijakan sektor hilirisasi, green economy, perumahan, dan UMKM bersama regional economist dan chief economist lembaga-lembaga anggota KSSK, yang hasilnya dilaporkan pada Rapat

Berkala KSSK triwulan IV di bulan Oktober 2023. Koordinasi antarlembaga anggota KSSK juga terus dilakukan, salah satunya dengan pelaksanaan uji ketahanan sektor keuangan terkoordinasi (*coordinated stress test*). Kegiatan ini juga masih dilanjutkan pada triwulan IV, telah disiapkan matriks tindak lanjut arahan Prinsipal KSSK pada Rapat Berkala triwulan III yang telah disampaikan kepada lembaga anggota KSSK. Selain itu, telah dilaksanakan koordinasi bilateral dalam rangka stock taking issues spesifik lembaga yang akan menjadi pembahasan Rapat Berkala I Tahun 2024.

Id – Indeks Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pengangguran Terbuka

Formula

$$\frac{Tingkat\ Kemiskinan + Tingkat\ Ketimpangan + TPT}{3}$$

Tingkat Kemiskinan		
Target	Indeks	Capaian
X > 7,5%	5	120
7,5% < x < 8,5%	4	100
8,5% < x < 9%	3,5	95
9% < x < 9,5%	3	90
9,5% < x 10%	2,5	85
10% < x < 10,5%	2	80
10,5 < x < 11%	1,5	75
x > 11%	1	70

Indeks Ketimpangan		
Target	Indeks	Capaian
x > 0,375	5	120
0,375 < x < 0,378	4	100
0,378 < x < 0,383	3,5	95
0,383 < x < 0,386	3	90
0,386 < x 0,389	2,5	85
0,389 < x < 0,391	2	80
0,391 < x < 0,394	1,5	75
x > 0,394	1	70

Tingkat Pengangguran Terbuka			
No.	Target	Indeks	Capaian
1	X > 5,3%	5	120
2	5,3% < x < 6%	4	100
3	6% < x < 6,6%	3,5	95
4	6,6% < x < 6,9%	3	90
5	6,9% < x < 7,2%	2,5	85
6	7,2% < x < 7,5%	2	80
7	7,5 < x < 7,8%	1,5	75
8	x > 7,8%	1	70

Penjelasan capaian:

- Masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut.
- a. Survei untuk tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan dilakukan untuk realisasi Maret 2023, di mana saat itu tingkat inflasi Indonesia masih cukup tinggi (sekitar 5%, di atas target inflasi 3%). Dengan tingkat inflasi yang masih tinggi, daya beli masyarakat masih rendah dan berdampak dengan meningkatkan kelompok masyarakat miskin.
 - b. Ketimpangan masih tinggi karena daya beli kelompok pendapatan 20% teratas memiliki daya beli semakin besar dibandingkan dengan daya beli kelompok pendapatan 40% terbawah.
 - c. Ketidaktepatan sasaran keluarga penerima bantuan sosial sehingga mengurangi efektivitas perlindungan sosial terhadap penurunan kemiskinan.

- d. Cakupan program perlindungan sosial untuk kelompok tertentu masih kurang dan menghadapi berbagai tantangan (program bantuan sosial dan subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran, serta masih terdapat masyarakat di kelompok termiskin yang belum menerima bantuan sosial).
- e. Alokasi bantuan sosial Indonesia masih cenderung rendah dibandingkan negara berkembang lainnya.

Tingkat kemiskinan per Maret 2023 turun 0,18 persentase poin dibandingkan Maret 2022 yang tercatat sebesar 9,54% atau turun 260 ribu orang. Secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 turun baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun menjadi sebesar 7,29% (Maret 2022: 7,53%). Persentase penduduk miskin di perdesaan juga turun menjadi 12,22% (Maret 2022: 12,36%). Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari September 2022. Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023 atau selama periode pemulihan perekonomian tercatat 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan.

Peningkatan Rasio Gini didorong oleh Rasio Gini di perkotaan yang masih terus meningkat hingga pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,409; naik dibanding Rasio Gini September 2022 yang sebesar 0,402 dan Rasio Gini Maret 2022 yang sebesar 0,403. Sementara itu, Rasio Gini di perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,313, tidak berubah dibanding Rasio Gini September 2022 tetapi turun jika dibandingkan Rasio Gini Maret 2022 yang sebesar 0,314.

Dalam kurun waktu Agustus 2022–Agustus 2023, pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil berhasil menciptakan tambahan lapangan kerja sebanyak 4,55 juta orang. Perbaikan ekonomi juga diikuti dengan peningkatan porsi tenaga kerja formal menjadi sebesar 40,89% dari sebelumnya 40,69% per Agustus 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat menjadi sebesar 69,48% (vs 68,63% pada Agustus 2022) yang merupakan level tertinggi sejak tahun 1986. TPAK pada

perempuan tercatat terus meningkat lebih tinggi dibanding laki-laki, menandakan perbaikan peningkatan kesempatan kerja pada perempuan.

1e – Indeks capaian kesinambungan fiskal

Formula:

Rata-rata
(capaian deficit ratio
+ capaian debt ratio
+ capaian tax ratio
+ capaian debt dynamic)

Deficit Ratio = Defisit/Produk Domestik Bruto
Debt Ratio = Total Utang/Produk Domestik Bruto
Tax Ratio = Total Penerimaan/Poduk Domestik Bruto
Debt Dynamic = (WAC *Borrowing* - inflasi) - GDP *growth*

Penjelasan capaian:

- i. Persentase realisasi pendapatan negara
Pada tahun 2023, Persentase pendapatan negara (penerimaan dalam negeri dan hibah) ditargetkan sebesar 100% atau setara dengan Rp2.463T dan diperbarui dengan target sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp 2.637,2T. Target pendapatan dimaksud terdiri atas Penerimaan Pajak (Rp1.818,2T), Penerimaan Bea dan Cukai (Rp300,1T), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Rp515,8T) serta penerimaan hibah (Rp3,1T). Realisasi IKU Persentase realisasi pendapatan negara tahun 2023 sebesar 105,56% (Rp2.783,78T)
- ii. Rasio defisit terhadap PDB
Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi pendapatan dan hibah mencapai Rp2.783,78 triliun atau 105,56 persen dari pagu Perpres 75/2023 sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp3.121,94 triliun atau 102,0 persen dari pagu APBN atau 100,2 persen dari pagu Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Perpres Nomor 75/2023). Dengan capaian tersebut, APBN

mencatatkan defisit anggaran sebesar Rp337,30 triliun rupiah atau 1,61 persen dari PDB (sebesar Rp20.892,4 triliun). Surplus anggaran sampai dengan akhir September 2023 dipengaruhi oleh kinerja pendapatan yang positif akibat dari kinerja positif perekonomian di semester. Namun demikian, tren penerimaan khususnya penerimaan perpajakan terus melambat yang dipengaruhi oleh harga komoditas yang menurun, peningkatan restitusi, penurunan nilai impor, dan kebijakan PPS yang tidak berulang. Di sisi lain, realisasi belanja negara secara umum tumbuh lebih rendah dibandingkan pendapatan, utamanya dipengaruhi pada komponen belanja non K/L. Komponen belanja non K/L yang mengalami kontraksi antara lain belanja subsidi energi yang tumbuh negatif sebesar 4,4% dibandingkan tahun 2022 dipengaruhi oleh rendahnya realisasi belanja kompensasi selisih tarif listrik dan HJE BBM tahun 2023. Namun, komponen belanja modal mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 27,7% dibandingkan tahun sebelumnya untuk tahapan pembangunan Ibu Kota Negara, infrastruktur prioritas, serta modernisasi alutsista.

Defisit anggaran di bawah target dipengaruhi oleh kinerja pendapatan yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan belanja negara. Namun demikian, kinerja penerimaan khususnya penerimaan pajak terus melambat yang disebabkan oleh normalisasi harga komoditas, peningkatan restitusi, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan PPS (Program Pengungkapan Sukarela). Kebijakan PPS merupakan program pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan kewajiban Perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta. Selain itu, tekanan dari harga komoditas yang termoderasi dan ketidakpastian ekonomi global terhadap penerimaan dan upaya belanja negara untuk menjaga momentum pertumbuhan dan daya beli

- masyarakat, defisit berada pada level yang terkendali. Kondisi ini menjadi pondasi handal pelaksanaan APBN tahun 2024.
- iii. Rasio utang terhadap PDB
Sampai dengan 31 Desember 2023, total utang Pemerintah mencapai Rp8.144,70 triliun atau meningkat Rp367,96 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2022. PDB sampai dengan triwulan IV 2023 sebesar 20.892,4 triliun (*Berita resmi Statistik 5 Februari 2024). Rasio utang terhadap PDB sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 38,98%. Realisasi tersebut sedikit di atas target tahun 2023 sebesar 38,54% mengingat targetnya diturunkan signifikan dibandingkan target tahun 2022 sebesar 44,20%.
Realisasi rasio utang terhadap PDB Sebesar 38,98% masih lebih baik dibandingkan target tahun 2022 yakni sebesar 44,20%. Realisasi rasio utang terhadap PDB terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan stok utang yang terkendali, dengan adanya penyesuaian penerbitan utang sampai akhir tahun 2023 yang telah mempertimbangkan kondisi kas yang ample. Faktor lainnya adalah aktivitas perekonomian yang semakin menguat sampai dengan triwulan IV 2023.
- iv. Rasio penerimaan negara terhadap PDB
Rasio penerimaan negara (penerimaan perpajakan dalam arti luas) s.d. triwulan IV tahun 2023 mencapai 11,53% PDB. Total Penerimaan Perpajakan Arti Luas s.d. triwulan IV tahun 2023 mencapai Rp2.401,33 triliun, dengan Penerimaan Pajak sebesar Rp1.867,87 triliun, penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp286,34 triliun, penerimaan SDA Migas sebesar Rp116,77 triliun, dan penerimaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebesar Rp138,02 triliun. Secara nominal maupun persentase capaian penerimaan negara (penerimaan perpajakan dalam arti luas) mengalami peningkatan secara yoy.
- v. *Debt Dynamic*
Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023

realisasi sub IKU debt dynamic mencapai (-2,24%). Realisasi ini lebih rendah dari target sebesar (-3,24) karena tahun 2023 Kementerian Keuangan berupaya menargetkan debt dynamic lebih challenging dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagai dampak mulai membaiknya perekonomian paska Covid-19. Meskipun capaian tersebut kurang sesuai ekspektasi, namun realisasi debt dynamic yang bernilai negatif menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi dalam membayar utang masih terjaga. Jika melihat pergerakan *debt dynamics* dari awal tahun, terlihat *debt dynamics* bergerak menuju ke arah zona positif. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan terus berupaya menjaga yield instrumen utang agar tetap pada level kompetitif dan menjaga tingkat pertumbuhan sangat penting agar debt dynamics tetap berada di zona negatif.

1f – Indeks Integritas Organisasi

Formula:

Rata-rata realisasi 2 (dua) Sub IKU
Indeks Integritas dan Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP.

1f1 – Indeks Integritas

Formula:

Capaian IKU =
Internal (45%)+Eksternal (45%)
+FGD (10%)–Faktor Koreksi (20%)
+Apresiasi (5%)

Faktor Koreksi)* :

1. Keterjadian OTT/Fraud
2. Hasil Audit Investigasi
3. Pengondisian
4. Informasi APH

Apresiasi antara lain)* :

1. Penilaian atas Realisasi Rencana Aksi Perbaikan dari Hasil SPI

2. Penilaian atas Kegiatan Pencegahan di UE1

Keterangan)* = menyesuaikan teknik penilaian koreksi dan apresiasi oleh KPK

Simulasi Penilaian	Internal+Eksternal+FGD (A)	Faktor Koreksi (B)	Apresiasi (C)	Indeks Akhir (=A-B+C)
	91	3,67	4,20	91,53

Penjelasan capaian:

Berdasarkan hasil survei dan pengolahan data KPK, nilai indeks SPI awal adalah 91,73, dengan penyesuaian menjadi 91,62 setelah FGD. Faktor koreksi sebesar -3,67 diterapkan akibat audit investigasi, indikasi pengondisian survei, dan informasi dari Aparat Penegak Hukum (APH). Nilai akhir indeks SPI adalah 87,95, ditambahkan komponen apresiasi sebesar 4,53 poin, capaian Kementerian Keuangan mencapai 92,48, melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian ini mencerminkan komitmen dan upaya yang berkelanjutan dari Pimpinan

Kementerian Keuangan dalam memperkuat integritas. Meskipun terdapat tantangan yang dihadapi dan perlu dilakukan penyesuaian, keberhasilan ini menegaskan bahwa Kementerian Keuangan terus menerus mendukung inisiatif pencegahan dan penindakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

1f2 – Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP

Formula:

Indeksasi atas Skor Maturitas SPIP Hasil evaluasi BPKP

No.	Target Maturitas	Intervasi Skor	Indeks	Penjelasan
1	Rintisan	1,00 < Skor < 2,00	70	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya
2	Berkembang	2,00 < Skor < 3,00	80	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan
3	Terdefinisi	3,00 < Skor < 4,00	90	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi

4	Terkelola dan Terukur	4,00	100	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerja-nya dengan baik dan strategi relevan dan terintegrasi, struktur dan progres pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi
	Terkelola dan Terukur	4,00 < Skor < 4,50	110	
5	Optimum	>4,50	120	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerja-nya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi

Penjelasan capaian:

Pada tahun 2023, IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP mengalami perubahan manual IKU, dimana ketentuan yang digunakan dalam penilaian maturitas SPIP ditambahkan suplemen ketentuan yang disampaikan oleh BPKP dalam Bimbingan Teknis. Jika dibandingkan dengan dengan realisasi tahun 2022, realisasi IKU ini pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022, yaitu 110 namun turun secara raw data (4,074 ke 4,018).

Penurunan Nilai Maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 0,056 poin disebabkan oleh adanya kasus OTT/fraud pada tahun 2023 yang menjadi poin signifikan pengurang penilaian sesuai dengan ketentuan dalam Perka BPKP No. 5 Tahun 2021.

SS 2 – Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif

2a – Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi

Formula: Rata-rata Realisasi Unit Eselon I

Kebijakan yang diukur dalam IKU ini antara lain kebijakan fiskal terkait:

- i. ETM dan hilirisasi (BKF):
 - a. Efektivitas kebijakan ETM
 - b. Efektivitas hilirisasi komoditas nikel.
- ii. Hilirisasi kebijakan bauksit dan CPO (DJBC)
- iii. Penggunaan dana PMN oleh BUMN (dapat menggambarkan capaian output) serta capaian penugasan/KPI yang terkait dengan peningkatan investasi (DJKN)
- iv. Pemberian Subsidi Bunga untuk Pinjaman dalam rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (DJPK)

Penjelasan capaian:

Penjelasan terkait dengan efektivitas/leverage yang dihasilkan dari kebijakan-kebijakan yang diukur pada tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Unit In Charge	Komponen IKU	Target	Realisasi	Efektivitas/Leverage yang dihasilkan
BKF	Efektivitas kebijakan <i>Energy Transition Mechanism (ETM)</i>	86	100	Penetapan PMK No. 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan, PMK ini merupakan dasar hukum PT SMI dapat mulai beroperasi penuh sebagai manajer platform transisi energi, baik untuk mengakses pendanaan dari internasional maupun APBN guna mendanai proyek pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan pembangunan energi baru terbarukan (EBT), maupun pembangunan investasi jaringan dan distribusi.
	Efektivitas hilirisasi komoditas nikel	86	108,31	- Dari sisi efektivitas insentif fiskal, terlihat bahwa pertumbuhan insentif perpajakan lebih tinggi daripada pertumbuhan penerimaan perpajakan di sektor pertambangan dan penggalan (dengan nilai 81,85%). Insentif yang diberikan telah berdampak pada peningkatan produksi pengolahan bijih nikel, namun sebagian besar produk hasil pengolahan tersebut diekspor ke luar negeri. - Dari sisi peningkatan nilai tambah, pengolahan bijih nikel menjadi NPI, FeNi, dan nickel matte di dalam negeri menghasilkan nilai tambah yang tinggi (79%). Namun nilai tambah yang dihasilkan mengalami penurunan pasca pelarangan ekspor bijih nikel. - Dari sisi supply bahan baku, volume bijih nikel untuk diolah di dalam negeri setelah pelarangan ekspor mengalami peningkatan yang signifikan (206,23%). - Dari sisi pertumbuhan volume ekspor, produk hasil pengolahan bijih nikel mengalami peningkatan volume ekspor (106,23%).

Unit In Charge	Komponen IKU	Target	Realisasi	Efektivitas/Leverage yang dihasilkan		
DJBC	Efektivitas kebijakan hilirisasi bauksit dan <i>Crude Palm Oil</i> (CPO)/minyak mentah;	86	105,63	A. Hilirisasi CPO (Bobot 90%)		
				No.	Komponen	Nilai (dalam USD)
				1	Total BC 3.0 CPO Hilirisasi	\$301.672.309.728.540
				2	Total BC 3.0 CPO	\$308.700.920.853.216
				3	Persentase Hilirisasi	97,72%
				4	Target Hilirisasi CPO	97,78%
				5	Realisasi komponen Hilirisasi CPO	99,94%
				B. Hilirisasi Bauksit (Bobot 10%)		
				No	Komponen	Nilai (dalam Rp)
				1	Rata-Rata Harga Jual x Vol. Jual	Rp10.195.289.891.280
				2	Rata-Rata Harga Bahan Baku x Vol. Bahan Baku	Rp2.057.174.088.165
				3	Target % Hilirisasi	316%
				4	Persentase Hilirisasi Bauksit	495,60%
				5	Realisasi komponen Hilirisasi Bauksit	156,83%
DJKN	Penggunaan dana PMN oleh BUMN (dapat menggambarkan capaian output) serta capaian penugasan/KPI yang terkait dengan peningkatan investasi;			Capaian pada PT Kawasan Industri Wijayakusuma tahun 2023 adalah sebesar 88,63%, realisasi pembangunan infrastruktur Kawasan Industri (KI) dengan dana PMN masih belum dapat optimal mengingat masih terdapat retensi pekerjaan penyiapan lahan serta ditundanya penyelesaian infrastruktur KI ke tahun 2024.		

Unit In Charge	Komponen IKU	Target	Realisasi	Efektivitas/Leverage yang dihasilkan		
				Capaian pada PT PII sebesar 50,33%, capaian ini belum optimal, mengingat terdapat penundaan penandatanganan proyek penjaminan dari target yang ditetapkan yaitu penjaminan atas proyek: Kereta Cepat Jakarta Bandung, Indonesia Sustainable Least Cost Electrification (ISLE), Jalan Tol Kediri-Tulung Agung, dan Jalan Trans-Papua. Namun demikian, keempat proyek tersebut diproyeksikan akan dapat dilaksanakan di tahun 2024.		
				Capaian pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah sebesar 116,28%, realisasi penggunaan dana IP PEN melalui penerbitan OWK yang dananya sebesar Rp2,2 Triliun telah seluruhnya digunakan untuk pembelian slab. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka kegiatan operasional perusahaan dapat menciptakan perputaran ekonomi yang positif dan mendukung pemulihan sektor industri baja.		
				Capaian pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah sebesar 113,04% atau dengan realisasi sebesar 97,2% dari target sebesar 86%. Realisasi penggunaan dana belum mencapai 100% karena terjadinya global supply chain dan material shortage yang mengakibatkan ketersediaan suku cadang dan slot untuk maintenance mengalami keterlambatan.		
DJPK	Pemberian subsidi bunga untuk pinjaman dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah tahun 2021.			1	Realisasi penyerapan Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN untuk 30 Pemda dengan nilai sebesar Rp7,98 T (95,84% dari nilai komitmen sebesar Rp8,88 T untuk 33 Pemda).	
				2	Penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal/daerah, yang mencapai 98.092 orang (144,58% dari target dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) usulan Pemda yaitu 67.848 orang).	

2b – Tingkat implementasi KEM PPKF Regional
(Regional Fiscal Framework)
Formula:

No.	Kegiatan	Keterangan	Bobot
1	Penyusunan Kebijakan	Penyusunan KEM-PPKF Regional	50%
		Penyiapan/ pengembangan aplikasi untuk penyelarasan KEM PPKF Regional & KUA-PPAS	40%
2	Sosialisasi Kebijakan	Sosialisasi KEM PPKF Regional kepada Pemda	10%

Penjelasan capaian:

Pada semester I, telah dilakukan kolaborasi dan koordinasi dalam penyusunan dokumen KEM PPKF Tahun 2024 khususnya pada Bab V Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah. Setiap unit eselon I terkait berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing antara lain:

1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku koordinator penyelesaian IKU ini berkolaborasi dengan unit eselon I lain, dan memberi masukan dalam penyusunan Bab Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah. Bab Ini memuat matriks arah dan strategi kebijakan regional untuk mendukung transformasi ekonomi pada regional Jawa, Sumatera, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua, arah kebijakan dan peran DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan kebijakan Hibah ke Daerah dalam mendukung transformasi ekonomi yang meliputi pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan *stunting*, dan peningkatan investasi di daerah, kebijakan Batas Maksimal Defisit APBD dan kebijakan Pembiayaan Utang Daerah, serta penguatan peran PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka meningkatkan akses daerah terhadap infrastruktur, Capaian Pembangunan Wilayah, Penguatan Potensi Ekonomi kewilayahan, Strategi Kebijakan

- Kewilayahan serta Tabel Indikator Makro dan Kesejahteraan per Daerah;
- 2) Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan masukan untuk materi terkait: (i) pagu indikatif TKD per jenis tahun 2024; (ii) pagu indikatif belanja K/L per bidang prioritas; dan (iii) arah kebijakan Belanja Pemerintah Pusat untuk mendukung transformasi ekonomi tahun 2024;
- 3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Nota Dinas Nomor ND-153/PR.6/2023 menyampaikan masukan terkait data proyek KPBU dengan PJPK Pemerintah Daerah yang sedang dalam tahap operasi, transaksi maupun penyiapan yang membutuhkan dukungan sinergi pendanaan dengan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah;
- 4) Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Nota Dinas Nomor ND-460/PB.2/2023 menyampaikan masukan untuk materi terkait: (i) Informasi Belanja K/L Nasional dan Regional dan (ii) Informasi Belanja Tematik Nasional dan Regional yaitu Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan, serta Realisasi program ketahanan pangan dalam rangka penanganan *stunting*;
- 5) Badan Kebijakan Fiskal selaku koordinator penyusunan KEM PPKF Nasional

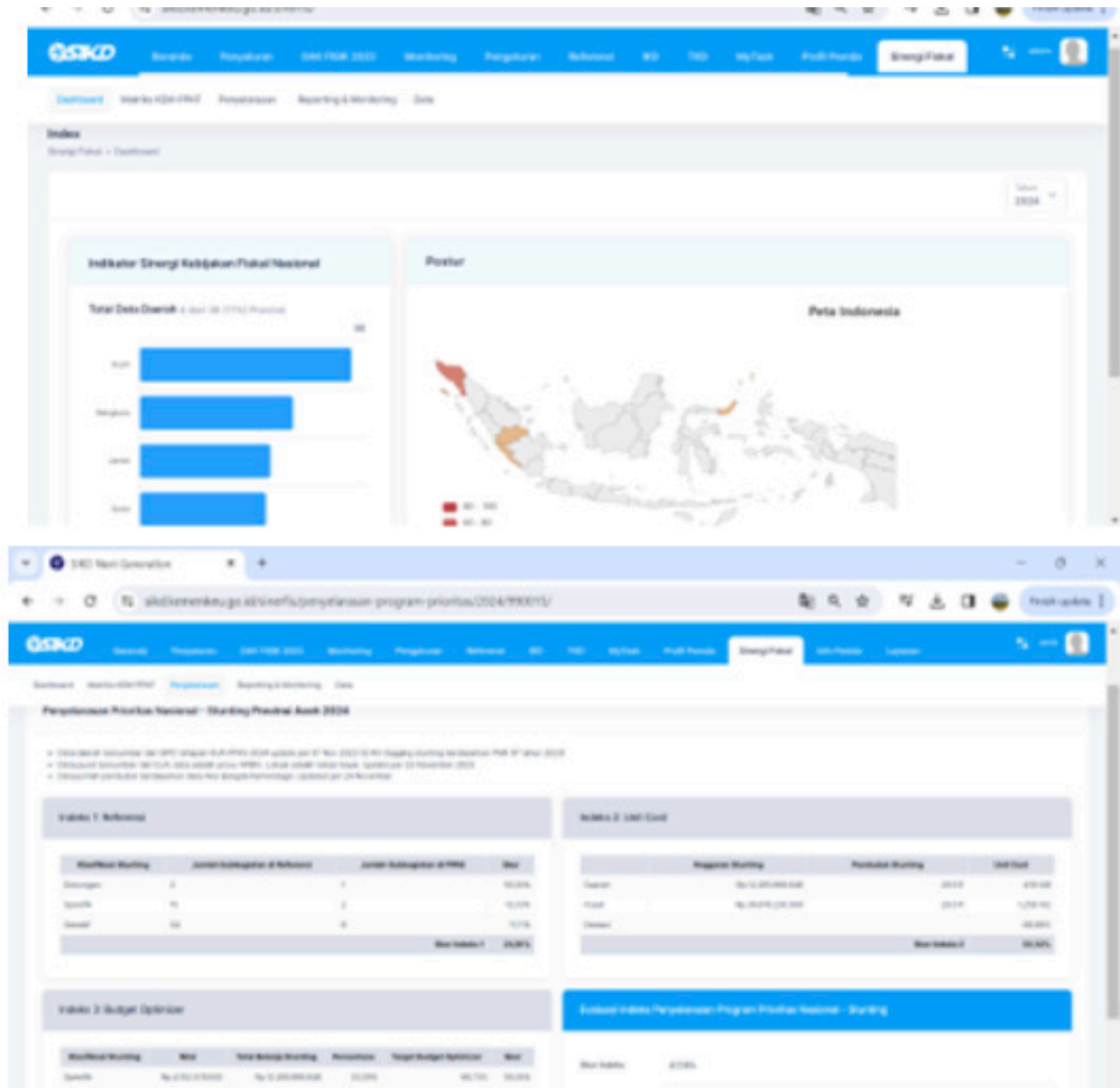
berkoordinasi dengan DJPK sejak tahap awal penyusunan outline sampai dengan pemutakhiran KEM PPKF Regional. BKF juga memberikan *guidance* terkait tema kebijakan KEM PPKF Pusat, *outline* Bab Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah, serta target makro regional dalam penyusunan KEM PPKF Regional.

Kementerian Keuangan telah menyusun rancangan awal Bab Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah beserta lampiran matriks arah dan strategi kebijakan fiskal regional untuk 34 wilayah provinsi sebagai bagian dari dokumen KEM PPKF Tahun 2024. Selanjutnya KEM PPKF Tahun 2024 ditetapkan melalui KMK Nomor 172 Tahun 2023 tanggal 16 Mei 2023 dan disampaikan ke DPR RI pada tanggal 19 Mei 2023. Adapun pemutakhiran KEM PPKF Regional pasca pembahasan dengan DPR juga telah disampaikan ke Kementerian Keuangan melalui ND-323/PK.5/2023 Tanggal 26 Juni 2023.

Pada semester II, dilakukan pengembangan *prototype* aplikasi penyelarasan KEM PPKF Regional dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). *Prototype* aplikasi tersebut telah tersedia sebagai salah satu modul pada SIKD *Next Generation* yaitu modul Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional (SIKD-SINERFIS) yang terdiri dari 4 komponen yaitu 1) *Tagging* Program kegiatan di RKPD/KUAPPAS dengan referensi tagging pusat; 2) *Unit Cost* dari belanja APBD dan belanja APBN atas belanja tematik; 3) *Budget Optimizer*; dan 4) Persentase serapan anggaran serta output dari belanja tematik. Dalam pembangunan aplikasi tersebut dilakukan koordinasi dengan unit-unit terkait di lingkup Kementerian Keuangan melalui rapat dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Gambar 5.1
Tampilan Modul Sinergi Fiskal Nasional pada SIKD Next
Generation

Sumber data: DJPK



Dalam rangka mensosialisasikan dokumen KEM PPKF Tahun 2024, telah dilakukan Sosialisasi KEM PPKF Regional pada tanggal 5 Oktober 2023 di Jakarta dan tanggal 13 November di Balikpapan. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



2c – Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional

Formula:

Formula Komponen 1:

$$\frac{\text{Jumlah Kata Kunci yang Disepakati}}{\text{Jumlah Kata Kunci}} \times 100\%$$

Formula Komponen 2:

$$\left(\left(\frac{\text{Jumlah pemanfaatan kerjasama internasional}}{\text{Jumlah rencana pemanfaatan kerjasama internasional}} \times 100\% \right) \times 70\% \right) + \left(\left(\frac{\text{Jumlah kerjasama internasional yang direalisasikan sesuai kesepakatan}}{\text{Jumlah rencana kerjasama internasional yang akan direalisasikan}} \times 100\% \right) \times 30\% \right)$$

Formula IKU: Rata-rata Realisasi
Komponen 1 dan 2

Penjelasan capaian:

Detail Penjelasan Komponen Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional:

i. BKF

a. Pencapaian Kerja Sama (Target 100% dan Realisasi 100%)

28 event pencapaian kerja sama, yaitu yang terdiri dari *Amandement Grant Agreement Indorisk*, 23 NOL merupakan kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dan 3 NOL proyek Green Climate Fund (GCF). Berikut penjelasan atas pencapaian kerja sama.

- i. Pada kuartal I tahun 2023, BKF telah menyampaikan nota dinas kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko terkait proses perpindahan pengelolaan hibah IndoRISK dari BKF kepada BPD LH dan terlibat secara aktif dalam pembahasan amandemen perjanjian. Selanjutnya, *Amended and Restated Grant Agreement Gobal Risk Financing Facility Multi-Donor Trust Fund* ditandatangani pada Februari 2023.
- ii. 23 NOL merupakan kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) yang merupakan bantuan teknik/ *technical assistance* (TA) lintas negara (regional) dan pendanaan yang diperuntukkan bagi sektor swasta. TA regional maupun pendanaan sektor swasta tersebut mencakup sektor-sektor strategis yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta selaras dengan *Country Partnership Strategy* (CPS) ADB untuk Indonesia 2020—2024. Untuk tahun 2023, ADB melalui TA telah mendukung pelaksanaan Keketuaan ASEAN Jalur

Keuangan khususnya melalui TA 6978–REG: *Supporting Climate Action in Finance Sector Operations*, dan TA 10096: *Strengthening Ecosystem for Sustainable Finance in ASEAN+3*. Selain itu TA juga mendukung isu strategis termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui dukungan studi di bawah TA 10069–REG for *Smart and Livable Cities in Southeast Asia*, serta pengembangan kerangka tata kelola Badan Usaha Otorita IKN melalui TA-6749 REG *Improving Infrastructure and State-Owned Enterprise Governance for Sustainable Investment and Debt Management – Subproject Proposal for Support on the Formulation Governance Mechanism between IKN Authority and Bina Karya as State-Owned Enterprises of IKN Authority*, studi transportasi masal di Jakarta melalui TA 9925: *Southeast Asia Transport Project Preparatory Facility Phase 2*, dan TA dukungan proyek. ADB juga mendukung sektor swasta yang terbagi dalam tiga jenis pendanaan yakni investasi, pinjaman, dan hibah. Pada tahun 2023 ADB menanamkan investasi ke perusahaan yang akan beroperasi di Indonesia antara lain ke Exacta Asia Investment III L.P., Chickin Pte. Ltd. dan Actis Asia Climate Transition SCSp. dengan nilai investasi indikatif total sebesar USD 404 juta. Untuk pinjaman ke sektor swasta yang beroperasi di Indonesia ADB menyalurkan total pinjaman indikatif USD 114,2 juta ke Alba Recycling dan PT Karian Water Services. Sementara itu, hibah dilakukan ADB melalui TA senilai USD 600.000 ke PT Jayamas Medica Mandiri. Operasi swasta ADB tersebut mendukung sektor energi, pangan, dan kesehatan. 1 (satu) NOL lainnya merupakan kerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB) terkait dukungan teknis IsDB untuk PT SMI dalam rangka

memperkuat kapasitas, keahlian, dan pengetahuan di bidang keuangan islam sebagai salah satu sumber alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

- iii. Penyampaian NOL proyek *Green Climate Fund* (GCF) sebanyak 3 NOL. NOL yang disepakati terkait dengan penanggulangan perubahan iklim yang mencakup kegiatan mitigasi dan adaptasi dalam rangka menyediakan pendanaan untuk proyek, yang meliputi fasilitas penyiapan proyek oleh UNEP terkait *Integrated Watershed Management and Payment for Ecosystem Services* pada daerah aliran sungai di Aesesa, Benain and Bila Walanae, fasilitas penyiapan proyek oleh UNICEF terkait pengarusutamaan *Climate-Smart Social Services* di Kawasan Asia-Timur dan Pasifik, dan fasilitas penyiapan proyek oleh UNDP terkait *Climate and Health Co-Investment Facility Coordination*.

b. Pemanfaatan Kerja Sama (Target 100% dan Realisasi 100%)

19 event pemanfaatan kerja sama yang telah dilakukan BKF sepanjang tahun 2023 diantaranya adalah sebagai berikut.

- i. Pemanfaatan *Technical Assistance* dari Hibah Indorisk: laporan *midterm review* pinjaman IPFPBcs dari World Bank. BKF terlibat dalam negosiasi terkait *project restructuring*, termasuk usulan untuk BKF (dalam hal ini PKRB) memiliki peranan penting dalam memimpin tim PMU dan terlibat dalam pemenuhan PBC 2, PBC 4, dan PBC 5 serta berperan penting dalam negosiasi terkait *project restructuring*, termasuk usulan untuk memperpanjang masa periode pemenuhan PBC.
- ii. Pemanfaatan *Technical Assistance* Prospera dalam penyusunan bahan pertemuan ASEAN. Pada tahun 2023 BKF melakukan beberapa pemanfaatan *technical assistance*

PROSPERA dalam Penyusunan Bahan Pertemuan ASEAN, di antaranya: *Chair Script* AFDM, *AFMM Retreat script*, *Issues Note* (Food Security) – AFCDM, *Issues Note* (Food Security) – AFDM, *Issues Notes* (Food Security) – AFMGM, *Issues Notes* (Food Security) – AFMM, *JMs 9th AFMGM, Joint Press Conferensce 9th AFMGM, Script Presentation Cross Sectoral Food Security AL – AFCDM, Script Presentation Cross Sectoral Food Security AL – AFMGM, Script Presentation AFDM Report to AFMM*, *AFDM Report to AFMM on Finance Cooperation* pada triwulan I; *Brief Note AFMGM+3 2023, intervention points RFA Future Direction AFMGM+3, Joint Press Conference Talking Points, AFMGM+3 IMOF Chair Script ERPDP, ERPDP Possible Intervention Points* pada triwulan II; *Oped ASEAN+3 Infrastructure Financing Report* pada triwulan III; dan bahan-bahan yang digunakan dalam pertemuan 5th ASEAN+3 Task Force tanggal 25–26 Oktober 2023 di Lombok, Indonesia, *2nd ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting* tanggal 6–7 Desember 2023 di Kanazawa, Jepang pada triwulan IV.

- iii. Pemanfaatan *technical assistance* Prospera dalam penyusunan analisis bilateral. Pada tahun 2023, BKF memanfaatkan *technical assistance* Prospera dalam membantu penyiapan bahan-bahan yang digunakan dalam pertemuan, yaitu: penyusunan narasi perkembangan dan komitmen Indonesia dalam pemenuhan *Immediate Outcomes* 3, 8, dan 11 dalam proses keanggotaan FATF pada bulan Juni dan September 2023 di Paris, Perancis.; penyusunan bahan *Economic Policy Dialogue* pada bulan Juli 2023 di Australia; dan pertemuan bilateral antara Kepala BKF dengan Roxane Kelly, Deputy Secretary, International, Foreign Investment,

- Corporate and Law Group pada forum ASEAN FCBD bulan Agustus 2023.
- iv. Pemanfaatan produk analisis AMRO pada rangkaian pertemuan ASEAN dan ASEAN+3. Pada tahun 2023, BKF telah memanfaatkan data-data atau proyeksi pertumbuhan yang disampaikan dalam market update AMRO untuk menyusun bahan presentasi, brief notes, dan intervention points pada sesi formal dan informal dalam: intervention point pada AMRO working committee 1st ASEAN+3 Taskforce Meeting (3 Februari 2023); IMOF Opening Remark & Chair's Script pada AFCDM+3 (29 Maret 2023); IMOF Chair's Script pada AFCDM+3: AMRO Issues (30 Maret 2023); Chair Script on AFMGM (31 Maret 2023); Position Paper AMRO Governance pada 2nd ASEAN+3 Taskforce Meeting (Maret 2023); dan Intervention Points HOD Agenda 2 AFMGM+3 pada AFMGM+3 (2 Mei 2023).
 - v. Pemanfaatan Disaster Resilience Improvement Program dari ADB: technical assistance untuk penilai aset. Dalam rangka pelaksanaan technical assistance untuk penilai aset, BKF melakukan koordinasi bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan dan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN sampai terlaksananya Pelatihan Penilaian Properti Tingkat Dasar dan Lanjutan untuk Penilaian BMD Angkatan III dan IV tahun 2023 yang menggunakan pembiayaan oleh ADB yang dilaksanakan mulai tanggal 21 Agustus sampai 14 Desember 2023.
 - vi. Pemanfaatan kerja sama dengan Asian Development Bank Institute (ADB) dan Global Asia Insurance Partnership (GAIP) melalui Workshop on Developing Protection Gap Strategies for ASEAN Countries. Pada kuartal IV tahun 2023, BKF mencapai
- dan memanfaatkan kerja sama dengan ADBI berupa pelaksanaan dan keikutsertaan dalam Workshop on Developing Protection Gap Strategies for ASEAN Countries. Workshop tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan Global Asia Insurance Partnership (GAIP) dan ASEAN Secretariat pada tanggal 4 s.d. 5 Desember 2023 di Ha Long City, Vietnam. Materi workshop mencakup: (i) pengenalan konsep kesenjangan perlindungan dan lanskap solusi yang ada saat ini, termasuk kebutuhan dan tantangan di kawasan; (ii) pengenalan inisiatif perlindungan sosial adaptif dan berbagi pembelajaran dari implementasi PSA; dan (iii) pengenalan instrumen yang relevan serta sumber daya tepat guna untuk mengatasi kesenjangan perlindungan untuk mengembangkan strategi PSA. Workshop juga memfasilitasi pertukaran informasi atas inisiatif yang dimiliki untuk mengatasi kesenjangan perlindungan di masing-masing negara.
- vii. Pemanfaatan Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN) Sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 217/PMK.01/2018 jo PMK nomor 229/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, salah satu tugas pokok dan fungsi PKRB, BKF adalah penyiapan dan pelaksanaan KTLN. Pemanfaatan KTLN pada tahun 2023 terbagi atas pemanfaatan tenaga asing di lingkungan Kementerian Keuangan dan pemanfaatan keterwakilan Indonesia dalam lembaga/organisasi internasional.
 - a. Pemanfaatan tenaga asing di lingkungan Kementerian Keuangan Selama tahun 2023, Kementerian Keuangan melalui beberapa Unit Eselon I melakukan kerja sama di bidang ekonomi dan keuangan internasional dengan beberapa negara dan organisasi internasional. Kerja sama tersebut diwujudkan dengan adanya penempatan tenaga asing atau tenaga ahli untuk mendukung program pengembangan inovasi atau penelitian di bidang perpajakan, mendukung penyuksesan substansi pada kegiatan Presidensi G20 dan ASEAN Chairmanship 2023 dan juga untuk memulai proses akses Indonesia menjadi anggota OECD, hingga mendukung Program Regional Asia Tenggara OECD. Tenaga asing yang ditugaskan membantu kerja sama dimaksud berjumlah 4 orang yang ditempatkan di 2 Unit Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3 orang dan Badan Kebijakan Fiskal sebanyak 1 orang. Adapun detail data tenaga asing dimaksud adalah sebagai berikut.

Massimo Geloso Grosso berasal dari Italia, unit asal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang bertugas sebagai tenaga ahli OECD di BKF sekaligus Kepala Kantor Perwakilan Regional OECD di Jakarta dan bertugas sejak tahun 2017. Seiichiro Imai, berasal dari Jepang, unit asal National Tax Agency (NTA), Japan yang bertugas sebagai tenaga ahli di DJP/petugas penghubung kerja sama perpajakan dengan negara Jepang / Long Term Visitor untuk The Dispatch Of Liaison Officer As A Long Term Visitor di bidang perpajakan internasional dan bertugas sejak tahun 2021.

Melinda Meily Brown, berasal dari Inggris/Australia (memiliki 2 kewarganegaraan), unit asal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang bertugas sebagai tenaga ahli OECD di DJP/ memiliki keahlian di bidang International Business dan merupakan Senior Tax Advisor yang bertugas sejak tahun 2022. Ryu Jiheon berasal dari Republik Korea, unit asal National Tax Service (NTS), Republic of Korea yang bertugas sebagai tenaga ahli di DJP/ petugas penghubung kerja sama perpajakan dengan negara Republik Korea/ Tax Officer di bidang perpajakan internasional dan bertugas sejak tahun 2022.
 - b. Pemanfaatan keterwakilan Indonesia dalam lembaga/organisasi internasional Selama tahun 2023, Kementerian Keuangan telah mengirimkan beberapa pegawai terbaik dari beberapa Unit Eselon I untuk ditempatkan pada berbagai lembaga/ organisasi internasional untuk melakukan program pengembangan inovasi atau penelitian di bidang ekonomi dan keuangan serta memperkuat diplomasi dengan lembaga/organisasi internasional terkait. Adapun pejabat/pegawai yang ditugaskan berjumlah 2 orang pada 2 lembaga/organisasi internasional. Detail data penugasan dimaksud pada tahun 2023 adalah sebagai berikut: Made Arya Wijaya, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, unit asal Sekretariat Jenderal, yang bertugas sebagai Executive Director pada Asian Development Bank (ADB) mewakili Armenia, Cook Islands, Fiji, Indonesia, Kyrgyz Republic, New Zealand, Niue, Samoa and Tonga dan bertugas selama 2 tahun mulai 1 Juli 2023 s.d. 20 Juni 2025. Vincentius Krisna Juli Wicaksono, Analis Kebijakan Ahli Madya, unit asal Badan Kebijakan Fiskal, yang bertugas sebagai Seconded pada ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) dan bertugas selama 2 tahun mulai 1 Juli 2023 s.d. 20 Juni 2025.
 - viii. Pemanfaatan kerja sama dengan United Nations Development

- Programme (UNDP) berupa (a) Completion Sustainable Development Financing (SDF) phase II project and initiation of Climate Finance Network (CFN) project, (b) pelatihan serta monitoring evaluasi (monev) penandaan anggaran perubahan iklim di tingkat daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat, (c) penyelenggaraan 5th Annual Participatory Review Forum NDA GCF Indonesia, dan (d) pelaksanaan konsinyasi penguatan CBT dan RCBT.

ix. Pemanfaatan kerja sama dengan Agence Francaise de Developpement (AFD) Group dalam rangka implementasi Program Indonesia Fiscal Reform Support Phase 2 yang meliputi transfer knowledge atas pengalaman dari Perancis dan berbagai negara di dunia dalam pelaksanaan pajak karbon, serta perumusan rekomendasi bagi strategi penerapan karbon di Indonesia.

x. Pemanfaatan kerja sama dengan GCF berupa (a) penyelenggaraan lokakarya nasional untuk Pengembangan Concept Note Green Climate Fund: Climate Resilience in Indonesia, (b) asistensi peningkatan kapasitas Direct Access Entity Indonesia serta kualitas konsep proyek dari Indonesia di sektor FOLU (Green Climate Fund mission to Indonesia), dan (c) penyelenggaraan 5th Annual Participatory Review Forum NDA GCF Indonesia.
- xi. Technical assistance melalui penempatan perwakilan Indonesia dalam organisasi internasional/ lembaga keuangan internasional yaitu Bapak Parjiono, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, sebagai IFAD Governor for Indonesia dan dan Bapak Made Arya Wijaya, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, sebagai Executive Director ADB.

xii. Pemanfaatan Joint Work Programme (JWP) Indonesia-OECD berupa Konsinyasi dan Pembahasan Joint Work Programme (JWP) Indonesia-OECD tahun 2022 - 2025 dan (Pilar I s.d. IV).

Tabel 5.1
Detail komponen Realisasi Pemanfaatan Kerjasama Internasional

No.	Realisasi Pemanfaatan Kerjasama Internasional	Keterangan	PIC	Realisasi Komponen IKU	Realisasi IKU
1	Penandatanganan Action Plan Letter of Intent ID-Belgia	Counterdraft Action Plan telah disampaikan kepada Customs Counsellor of Belgium Customs pada April 2023. - Action Plan Lol Indonesia dan Belgia telah ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2023 disela-sela WCO Council Session di Brussel, Belgia	Bilateral II	100%	100%
2	Pemberlakuan IUAE CEPA (PMK)	PMK yang mengatur Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan IUAECEPA (PMK) telah terbit pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan PMK nomor 88 tahun 2023. PMK tersebut efektif berlaku mulai tanggal 1 September 2023	Perdagangan Bebas I	100%	

Tabel 5.2
Detail komponen Pencapaian Kerja Sama Internasional

No.	Pencapaian Kerja Sama Internasional	Keterangan	PIC	Realisasi Komponen IKU	Realisasi IKU
1	Penandatanganan Naskah Kerja Sama Mutual Administrative Assistance in Customs Matters (CMAA) antara DJBC dengan Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA)	Dokumen Persetujuan Bilateral antara Indonesia dengan Iran telah ditandatangani pada tanggal 23 Mei tahun 2023	Bilateral I	100%	100%
2	Penandatanganan MoU Indonesia-PNG	Telah dilakukan penandatanganan oleh Direktur Jenderal pada tanggal 29 Maret 2023	Bilateral III	100%	
3	Penandatanganan ASEAN MRA AEO (MRA)	Telah dilakukan penandatanganan oleh Direktur Jenderal pada tanggal 10 Februari 2023	Regional	100%	
4	Penandatanganan Kerja Sama antara WCO dan DGCE terkait The Establishment of WCO Regional Dog Training Centre (MoU)	MoU telah ditandatangani pada pertemuan Council Session oleh Sekretaris WCO dan Direktur Jenderal pada tanggal 24 Juni 2023	Multilateral II	100%	
5	Ratifikasi IUAE CEPA (Perpres)	Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah disahkan di Indonesia melalui Perpres nomor 43 tahun 2023. Perpres dimaksud mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2023	Perdagangan Bebas I	100%	

SS 3 – Penerimaan negara yang optimal

3a – Indeks efektivitas insentif fiskal

Formula:

IKU ini mengukur efektivitas insentif fiskal (leverage) terkait kebijakan Kementerian

Keuangan di bidang penerimaan negara, baik penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penjelasan capaian:

No.	Kebijakan/Ukuran Keberhasilan	Capaian/Leverage
1	Kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam rangka mendukung kualitas SDM (BKF):	
	Indeks Pengendalian konsumsi	Kebijakan CHT berhasil mengendalikan konsumsi atas produksi hasil tembakau
	Indeks Penerimaan negara	Kebijakan CHT berhasil mencapai target penerimaan negara
	Indeks Keberlangsungan Tenaga Kerja	Kebijakan CHT berhasil meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada industri hasil tembakau
2	Indeks pemberantasan rokok ilegal	Kebijakan CHT cukup berhasil menekan peredaran BKC ilegal
	Kebijakan PPh WP dengan peredaran bruto tertentu dan pembebasan pajak (DJP)	
	Realisasi PP 23 Tahun 2018	Terdapat peningkatan jumlah WP baru yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PBT), jumlah pembayaran dan kepatuhan
3	Realisasi PMK 115/PMK.03/2021	Kontribusi impor barang strategis tertentu yang dibebaskan PPN nya terhadap realisasi investasi 42,72%
	Kontribusi ekspor Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) terhadap ekspor nasional (peningkatan ekspor) (DJBC)	
	Kontribusi ekspor dari KB dan KITE terhadap ekspor nasional sebesar 37,89%	
4	Kontribusi jumlah tenaga kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional (peningkatan jumlah tenaga kerja) (DJBC)	
	Kontribusi ekspor dari KB dan KITE terhadap ekspor nasional sebesar 37,89%	
5	Kontribusi dukungan kepada pelaku usaha (termasuk dalam pemulihan ekonomi nasional) (DJBC)	Jumlah perusahaan pada KB dan KITE bertambah menjadi 1.943 dari sebelumnya 1.788 pada awal tahun
6	Efektivitas atas kebijakan layanan K/L (DJA)	Nilai survei efektivitas kebijakan berada pada
7	Kebijakan relaksasi/insentif PNBP (DJA)	agregat 90,27

3b – Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor– impor dan logistik

Formula: $\Sigma(\text{Realisasi Komponen} \times \text{Bobot})$

Komponen 1: Efisiensi waktu (dwelling time) dan efisiensi proses pengeluaran barang (penurunan cost dan biaya terkait implementasi berbagai sistem yang sudah diimplementasikan di pelabuhan). (LNSW) (bobot 50%)

- Komponen I Dwelling time

Dwelling time adalah waktu yang dihitung saat proses stacking (kontainer masuk pelabuhan) proses kontainer keluar dari pelabuhan.
Capaian DT = $(1 + (1 - (\text{Realisasi} / \text{Target}))) \times 80$

- Keterangan:
- 1. Realisasi = rata-rata angka dwelling time dalam hari
 - 2. Target = 2,9 hari (sebagaimana target DT tahun sebelumnya)
 - 3. 80 = bobot target
 - Komponen II Efisiensi Cost Logistik dan Perijinan diukur melalui survey, target 86 (dikonversi 4,3 skala 5)
- Sistem yang akan diukur yaitu: SSm QC, SSm Perijinan, SSm Pengangkut, DO Online, SP2 Online.

Efisiensi Biaya	Skala	Efisiensi Waktu
$X < 2\%$	1	$X < 2\%$
$2\% \leq x \leq 6\%$	2	$2\% \leq x < 6\%$
$6\% \leq x < 10\%$	3	$6\% \leq x < 10\%$
$10\% \leq x < 15\%$	4	$10\% \leq x < 15\%$
$1X \geq 15\%$	5	$X \geq 15\%$

- Penghitungan Capaian:**

Triwulan I s.d. III: capaian komponen I
Triwulan IV: (capaian komponen I + capaian komponen II)/2

Komponen 2: Efisiensi biaya dan waktu ekspor dan impor menggunakan TRS (DJBC) (Bobot 30%)
- Efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor merupakan hasil yang diharapkan dari regulasi yang diformulasikan oleh Kemenkeu sehingga dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia, khususnya kemudahan berusaha bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan impor dan/atau ekspor.
- Pengukuran terhadap efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor dilakukan melalui Survei TRS (Time Released Study) yang dilaksanakan oleh DJBC, untuk memberikan gambaran menyeluruh atas kegiatan kepabeanan di Indonesia. Hasil survei menggunakan indeks skala 5.
- TRS (Time Released Study) adalah sebuah studi yang digunakan secara luas untuk mengukur waktu actual yang dibutuhkan dalam rangka clearance barang impor dan ekspor, dari mulai kedatangan sampai dengan released, dengan tujuan mengidentifikasi bottlenecks yang timbul dalam proses tersebut, serta memberikan rekomendasi dalam rangka memperbaiki efektivitas dan efisiensi clearance barang.

- Indeks hasil survei merupakan indeks yang disusun oleh DJBC berdasarkan range nilai dari setiap parameter dalam survei dengan menggunakan indeks skala 5.
- Target nilai hasil survei yang diukur dalam IKU adalah indeks 4 (Skala 5).

Komponen 3: Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu. (DJP) (Bobot 20%)
- Penyelesaian keberatan dan non keberatan mengacu pada:
 - Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB
 - Proses bisnis nonkeberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) UU KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan
- Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu diukur dari 2 komponen penilaian, yaitu:
 - Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu (bobot 50%)
 - Presentase penyelesaian non- keberatan tepat waktu (bobot 50%)

Penjelasan capaian:

- i. Dwelling Time

Dari 4 komponen yang ada dalam pengukuran IKU ini, tidak semuanya masuk kedalam dokumen perencanaan strategis, baik Renstra dan Renja Kementerian Keuangan maupun RPJMN secara nasional. Komponen yang masuk ke dalam dokumen perencanaan hanya komponen dwelling time (DT).

Pada tahun 2023, Angka DT sepanjang tahun stabil pada kisaran 2,33 hari s.d. 3,16 hari selama tahun 2023. Capaian DT pada bulan Mei mencapai waktu yang paling tinggi yaitu 3,16 hari. Kenaikan dimaksud disebabkan adanya libur lebaran

yang membuat pelaku usaha cenderung menghindari pengeluaran biaya mengurus barang yang cukup besar saat liburan.

Pada tahun 2023, agregat dwelling time sampai dengan bulan Desember sebesar 2,62 hari. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian dwelling time dari tahun ke tahun menunjukkan tren perbaikan yang ditunjukkan dengan waktu yang lebih singkat (minimize).

LNSW bekerja sama dengan PROSPERA menyelenggarakan survei efektivitas implementasi kebijakan dengan pengguna layanan NLE (importir atau yang mewakili seperti PPIK/Freigh Forwarder (FF)) sebagai responden. Adapun sistem yang menjadi objek survei meliputi SSm Perizinan, SSm QC (Pabean Karantina), DO Online, SSm Pengangkut, dan SP2 Online yang diselenggarakan pada platform SINSW.

Berdasarkan hasil survei PROSPERA, efisiensi dari sisi waktu (dwelling time) diimbangi dengan efisiensi dari sisi biaya, detail hasil survei sebagai berikut:

No.	Efisiensi Biaya	2022		2023		Efisiensi	
		Waktu (Jam)	Efisiensi Waktu (RP)	Waktu (Jam)	Efisiensi Waktu (RP)	Waktu (Jam)	Efisiensi Waktu (RP)
1	DO online	35,8	2923066,4	21,4	2171682,2	40,3	25,7
2	SP2 Online	28,0	955081,4	14,8	645972,7	47,0	32,4
3	SSmQC	78,9	1914856,5	21,0	1031739,8	73,4	46,1
4	SSm Perijinan	875,2	1482506,9	381,5	32439,2	56,4	97,8
5	SSm Pengangkut	1,1	75876,9	1	63960,0	21,6	45,5

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat memaksimalkan dan mengefektifkan program strategis dalam penataan sistem logistik nasional yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap investasi, perdagangan, dan ekonomi.

ii. Efisiensi biaya dan waktu ekspor impor menggunakan TRS (DJBC)

Pada TRS 2023, survei dilakukan di 5 (lima) pelabuhan utama Indonesia yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Belawan dan Makassar. Pemilihan kelima pelabuhan ini atas pertimbangan kompleksitas pelabuhan laut dengan jumlah volume impor dan ekspor tertinggi di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan gambaran terkait waktu dan biaya impor ekspor Indonesia dalam kegiatan perdagangan internasional.

Selain pengukuran dari sisi waktu, survei TRS 2023 juga dilakukan untuk menilai perspektif importir atas biaya-biaya yang mempengaruhi impor. Model penelitian dilakukan dengan melihat pengaruh beberapa variabel dependen terhadap variabel independen, yaitu biaya impor. Penelitian ini menggunakan desain konklusif kausal dengan survei dan bentuk

pengujian dengan regresi linier berganda. Interpretasi dari survei biaya TRS 2023 ini melihat persepsi dari perusahaan importir atas variabel independen seperti port cost, inland/feeder transport, inventory cost dan government reformation terhadap variabel dependennya yakni import cost. Data biaya pada survei TRS ini didapatkan melalui pengumpulan data secara langsung, yakni dari eksportir, importir dan PPJK melalui pengisian kuesioner. Kuesioner dikirimkan melalui google form kepada responden dari 5 pelabuhan lokasi pelaksanaan survei TRS yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar.

iii. Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu

a. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu

Pengukuran Sub Komponen ini mencakup realisasi penyelesaian keberatan Pasal 25 UU KUP (PPH, PPN, PPnBM) dan Pasal 15 UU PBB tepat waktu. Jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu dihitung dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan

dan 10 (sepuluh) bulan, mulai dari tanggal terima pengajuan keberatan (LPAD) hingga tanggal kirim Surat Keputusan kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang tercatat dalam register berkas Keb/ NKeb di SIDJP.

Jangka waktu penyelesaian selama 10 bulan berlaku untuk triwulan I dan II tahun 2023, sementara 9 bulan berlaku untuk triwulan III dan IV tahun 2023. Untuk Kanwil DJP di wilayah DKI Jakarta, jangka waktu 10 bulan tetap berlaku di triwulan III dan IV tahun 2023.

Jumlah keberatan yang diselesaikan mencakup Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan 15 UU PBB, tidak termasuk Surat Persetujuan Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan.

b. Persentase penyelesaian non-keberatan tepat waktu

Sub komponen Persentase penyelesaian non-keberatan tepat waktu mengukur jumlah permohonan non-keberatan yang diselesaikan. Yang dimaksud dengan jumlah permohonan non-keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah Surat Keputusan atas permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan. Waktu dihitung dari tanggal terima permohonan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB (LPAD) sampai dengan tanggal kirim Surat Keputusan kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang tercatat dalam register di SIDJP. Jumlah permohonan non-keberatan yang diselesaikan ini tidak termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan.

Realisasi pada tahun 2023, jumlah permohonan non-keberatan yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 298.448, sedangkan jumlah permohonan non-keberatan yang diselesaikan total sebanyak 299.257.

SS 4 – Belanja negara yang berkualitas

4a – Indeks kualitas belanja pusat dan daerah

Formula kualitas belanja berdasarkan output dan outcome :

efektivitas dan efisiensi (85%) + pengukuran outcome (15%)

IKU mengukur kualitas belanja fokus pada outcome penanganan inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting, dan pertumbuhan investasi:

- a. Efektivitas (output) dan efisiensi terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (SMART & IKPA) dan Belanja Pemerintah Daerah (TKD);
- Formula ektivitas dan efisiensi belanja: Belanja pemerintah pusat (70%) + Belanja pemerintah daerah (30%)
- Belanja K/L > efektivitas dan efisiensi menggunakan ukuran yaitu:
 - Nilai pada aplikasi SMART DJA dengan bobot 60%
 - Nilai pada IKPA – DJPb dengan bobot 40%
- Belanja TKDD > efektivitas dan efisiensi menggunakan ukuran :
 - DAU yang telah ditentukan penggunaannya untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum
 - DAK Fisik (6 Bidang: Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air minum, Sanitasi, dan Pertanian).
 - DAK Non Fisik Pendidikan (termasuk TIK) dan Kesehatan
- b. Outcome dalam bentuk nilai Survei lembaga eksternal, a.l. fokus pada indikator

prevalensi stunting , kemiskinan ekstrim.

- Outcome diukur menggunakan nilai hasil survei lembaga eksternal à Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), IKJ, Track Quality Index (TQI), dan Prevalensi Stunting (Kemenkes/BPS) , IPM, PISA, tingkat kemiskinan ekstrim.
- Hasil survei lembaga eksternal mencakup bidang/program belanja prioritas dihitung pada Q4

Penjelasan capaian:

Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2022 hal ini disebabkan antara lain:

- a. Adanya peningkatan capaian output DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Capaian output DAK Fisik pada tahun sebelumnya sebesar 84,3% meningkat menjadi 88,99%.
- b. Langkah-langkah antisipasi terkait dengan pengembangan menu IKPA IKU tahun 2023 dan Permintaan Pengisian Matriks Pembagian Tugas Pembinaan Satker/KL (ND-754/ PB.2/2023).
- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran.
- d. Sosialisasi/bimtek/workshop dalam bentuk coaching, stakeholder day, dan launching forum Pelaksanaan Anggaran, dll.

4a – DJA – Indeks kualitas belanja negara

Formula: (Efektivitas dan Efisiensi x Bobot 85%) + (Outcome x Bobot 15%)

- i. *Ket:
1. Efektivitas dan Efisiensi = capaian K/L pada aplikasi SMART (mencakup seluruh program belanja K/L) Penarikan data NKA dilakukan pada tanggal 15 bulan April (TW1), tanggal 15 Juli (TW2), tanggal 15 bulan Oktober (TW3), dan tanggal 15 Januari (TW4)

- ii. Outcome = Outcome dalam bentuk nilai Survei lembaga eksternal, a.l. fokus pada indikator prevalensi stunting, kemiskinan ekstrim, pertumbuhan investasi, pertumbuhan sektor manufaktur
- iii. Pengukuran capaian Outcome disajikan pada akhir tahun 2022 sehingga pengukuran capaian triwulan I, II, dan III adalah [Efektivitas dan Efisiensi x Bobot 100%] + [Outcome x Bobot 0%]

4a – DJPK – Indeks kualitas belanja negara

Formula:

((Capaian Efektivitas dan Efisiensi TKDD x 85%) + (Capaian Outcome x 15%)) x 100

Objek pengukuran IKU meliputi:

- i. 25 % DTU (DBH dan DAU), mendukung kualitas infrastruktur publik di daerah, perlindungan social, PEN di daerah dan pembangunan SDM dukungan Pendidikan
- ii. DAK Fisik (7 Bidang: Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air minum, Sanitasi, Pertanian, dan transportasi Perdesaan).
- iii. DAK Non Fisik Pendidikan (termasuk TIK) dan Kesehatan

Sedangkan nilai outcome diperoleh dari Hasil Survei Lembaga Eksternal Kemenkeu:l, a.l. fokus pada indikator prevalensi stunting , kemi- skinan ekstrim, pertumbuhan investasi, pertum- buhan sektor manufaktur serta IPM, IP-TIK, IKJ, dan TQI.

4a – DJPb – Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Formula:

Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L = Hasil penilaian IKPA tingkat Nasional sebagai BUN pada Aplikasi OMSPAN

Nilai IKPA tingkat nasional pada Aplikasi OM-SPAN diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator. Nilai indikator dihitung berdasarkan akumulasi data transaksi seluruh K/L. Dalam hal pada salah satu atau beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki

transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA.

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN dihitung berdasarkan data transaksi pelaksanaan

$$Nilai\ IKPA = \sum_{n=1}^8 \frac{(Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n)}{Konversi\ Bobot}$$

anggaran pada seluruh indikator kinerja seluruh KL yang diambil dari Aplikasi SPAN dan SAKTI.

Dihitung dengan formula yang ditetapkan dalam Perdirjen No 5 Tahun 2022:

*) Keterangan:

- a. Konversi bobot bernilai 100 persen apabila terdapat data transaksi atas seluruh indikator yang dinilai.
- b. Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila terdapat indikator yang tidak dinilai dan/atau tidak data transaksinya pada periode tertentu.

Penjelasan detail indikator dan Tata cara perhitungan nilai IKPA diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh DJPb.

Khusus perhitungan capaian IKPA untuk triwulan I mengacu pada ketentuan peralihan sebagaimana diatur pada pasal 25 PER-5/ PB/2022.

- Nilai Indikator:

Metode penilaian IKPA pada Aplikasi OMSPAN adalah sebagai berikut:

IKPA = $\sum [10\% (REV) + 10\% (HAL3) + 20\% (REAL) + 10\% (KTR) + 10\% (TAG) + 10\% (PUP) + 5\% (DSPM) + 25\% (CO)] \times 100$

*) Keterangan:

IKPA	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker
REV	Indeks kinerja yang dihitung berdasarkan frekuensi Revisi DIPA dalam kewenangan pagu tetap (yang disahkan oleh Kanwil DJPb/Direktorat PA/DJA) yang dibatasi hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan. Indeks kinerja merupakan nilai rata-rata indeks Revisi DIPA dari Satker yang ada di bawah kewenangan Kanwil yang nilai masing-masingnya dihitung dengan menggunakan formula = (1/Jumlah Revisi DIPA), dengan ketentuan: (i) Jumlah Revisi DIPA merupakan jumlah frekuensi revisi DIPA pada periode triwulan bersangkutan; (ii) apabila jumlah revisi DIPA = 0 maka satker diberikan indeks revisi DIPA maksimal atau 1.
HAL3	Indeks kinerja terkait akurasi rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, dihitung dengan formula = 1 - rata2 per bulan [(Jreal-Jrenc)/Jrenc], dengan ketentuan: (i) Jreal merupakan nilai total realisasi anggaran, (ii) Jrenc merupakan jumlah rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, (iii) hasil [(Jreal-Jrenc)/Jrenc] maksimal bernilai 1, serta (iv) dalam kondisi hasil [(Jreal-Jrenc)/Jrenc] menunjukkan #DIV/0, maka nilainya dikonversi menjadi 1 apabila ada nilai realisasi dan menjadi 0 apabila tidak ada nilai realisasi; (v) hasil [(Jreal-Jrenc)/Jrenc] bernilai absolut (mengabaikan tanda plus atau minus). Data rencana penarikan dana yang menjadi dasar perhitungan indeks setiap triwulannya adalah data Halaman III yang dimutakhirkan melalui revisi administrasi Halaman III DIPA sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu 13 Februari, 16 April, 16 Juli, dan 15 Oktober. Indeks RPD pada Halaman III DIPA dikunci setiap awal periode triwulanan dan tidak dapat lagi disesuaikan/dimutakhirkan pada periode berikutnya.

REAL	Indeks kinerja terkait penyerapan anggaran dihitung berdasarkan persentase penyerapan anggaran (kumulatif) atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan dengan menggunakan formula = % Penyerapan Tw ke-n (kumulatif)/% Target Realisasi Triwulan ke-n (kumulatif). Target realisasi penyerapan anggaran K/L ditetapkan berdasarkan rata-rata kemampuan daya serap anggaran K/L secara rata-rata dalam 3 tahun (dlh. tahun 2018 s.d. 2020) ditambah akres sebesar 10% dari pagu DIPA yang dibagi per triwulan secara progresif: 2% (Q1) – 3% (Q2) – 5% (Q3). Sedangkan target penyerapan anggaran pada Q4 dipertahankan dengan kinerja optimal minimal 90%.
KTR	Indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyampaian data kontrak, yang dihitung dengan formula = Σ Kontrak yang disampaikan tepat waktu/ Σ Total Kontrak. Dengan ketentuan, data kontrak dinyatakan disampaikan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat 5 HK setelah kontrak ditandatangani.
TAG	Indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyelesaian tagihan, yang dihitung dengan formula = Σ Tagihan LS non BP Kontraktual yang disampaikan tepat waktu/ Σ Total Tagihan LS non BP Kontraktual. Dengan ketentuan: Tagihan dianggap tepat waktu apabila diselesaikan pembayarannya paling lama 17 HK setelah muncul hak (BAST/BAP/BAPP).
PUP	Indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dihitung berdasarkan 2 aspek, yaitu: (i) Pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan status yang dapat dipantau pada Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP, dan (ii) Sisa dana UP dan TUP yang belum disetor ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran sebagai penalti nilai. Indeks dihitung dengan formula = Σ SPM GUP dan PTUP yang disampaikan tepat waktu/ Σ Total SPM GUP dan PTUP pada TW I s/d III, dan dengan formula = (Σ SPM GUP dan PTUP yang disampaikan tepat waktu/ Σ Total SPM GUP dan PTUP) – penalti keterlambatan penyetoran sisa UP di akhir tahun. Dengan ketentuan, Pertanggungjawaban UP dinyatakan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu apabila disampaikan tidak lebih dari 1 bulan sejak tanggal SPM UP, SPM TUP, atau tanggal SPM GUP terakhir.
DSPM	Indeks kinerja terkait dispensasi penyampaian SPM dihitung berdasarkan kategori jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.
CO	Indeks kinerja terkait realisasi volume rincian output yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen (1) nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output: dan (2) nilai kinerja atas capaian RO. Ketepatan waktu penyampaian data CO paling lambat 5 (lima) hari kerja pertama pada bulan berikutnya.

Penjelasan capaian:

Capaian IKU ini adalah sebesar 90,28 dengan rincian berikut:

No.	Komponen	Realisasi
1	Efektivitas (output) dan efisiensi (Bobot 85%)	91,27
	Belanja Pemerintah Pusat (70%) SMART (60%)	94,42
	Belanja TKD (30%) IKPA (40%)	91,06
	Belanja TKD (30%)	87,06
2	Outcome berdasarkan nilai survei lembaga eksternal (Bobot 15%)	84,64

- a. Pencapaian efektivitas (output) dan efisiensi belanja pemerintah pusat (SMART dan IKPA) dan belanja pemerintah daerah (TKD) sebesar 91,27 (bobot 85%), yaitu:
- i. Kualitas belanja pemerintah pusat ditunjukkan oleh nilai SMART dan IKPA dengan capaian 93,08 (bobot 70%)
- a. Nilai Kualitas Anggaran K/L berdasarkan SMART sebesar 94,42 (Bobot 60%)
- Nilai kualitas anggaran K/L berdasarkan SMART diukur berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pelaksanaan pengukuran tersebut dilakukan evaluasi atas aspek manfaat, aspek implementasi, dan aspek konteks pada setiap Kementerian/ Lembaga.
- Beberapa K/L dengan NKA terendah antara lain: (a) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), (b) Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi, (c) Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, (d) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (e) Badan Pengawas Tenaga Nuklir, (f) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (g) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, (h) Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta (i) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

b. Nilai Kualitas Anggaran K/L berdasarkan IKPA sebesar 91,06 (Bobot 40%)

IKU ini mengukur aspek kualitas perencanaan, kepatuhan kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil, dengan rincian berikut:

No. Nama Indikator dan Bobot		T	R
Aspek Kualitas Perencanaan			
1	Revisi DIPA (10%)	90	99.94
2	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	90	72.52
Aspek Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan			
3	Penyerapan Anggaran (20%)	90	96.39
4	Belanja Kontraktual (10%)	90	92.33
5	Penyelesaian Tagihan (10%)	90	98.49
6	Pengelolaan UP TUP (10%)	90	96.48
7	Dispensasi SPM (5%)	90	85.00
Aspek Kualitas Hasil			
8	Capaian Output (25%)	90	86.21
Realisasi IKU		90	91,06

- Beberapa indikator yang belum maksimal pencapaiannya adalah:
- Capaian *output* belum optimal karena adanya kecenderungan satker menunda pelaporan serta validitas data yang masih perlu ditingkatkan. Hasil sementara nilai caput masih bergerak dinamis.
 - Tingkat dispensasi SPM mengindikasikan keterlambatan satker dalam menyampaikan SPM. Beberapa alasan keterlambatan SPM, antara lain: pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam (0,03%), kondisi kahar (1,89%), pemilukada serentak (0,87%), keterlambatan pengajuan tagihan atau kurang lengkap dokumen (28,34%), kondisi lain dibuktikan surat pernyataan KPA (10,34%), permasalahan pengelolaan perbendaharaan (23,65%), dan lainnya (34,89%).

- Deviasi halaman III DIPA belum tercapai dikarenakan: (i) kualitas perencanaan penarikan dana dan eksekusi belanja yang dilaksanakan KL, (ii) revisi pembukaan blokir AA dan revisi terpusat setelah batas waktu pmutakhiran Halaman III DIPA; dan (iii) penambahan alokasi belanja di akhir tahun 2023.
 - Kualitas belanja pemerintah daerah dengan capaian sebesar 87,06 (Bobot 30%)

Kualitas belanja pemerintah daerah tercermin dari penyaluran TKD yang telah digunakan oleh daerah sesuai dengan ketentuan dan arah kebijakan nasional. Hal ini diukur dari realisasi penyaluran TKD dari RKUN ke RKUD, realisasi penyerapan anggaran daerah yang sumber dananya dari TKD yang telah masuk ke RKUD, dan persentase

realisasi capaian output atas anggaran daerah yang sumber dananya dari TKD pada tahun berjalan. Rincian capaian TKD berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

Nama Indikator dan Bobot	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Penyerapan	% Realisasi Output
DAU	100	86,39	89,11
DAK Fisik	99,52	62,99	78,83
DAK Non Fisik	98,34	68,48	99,93

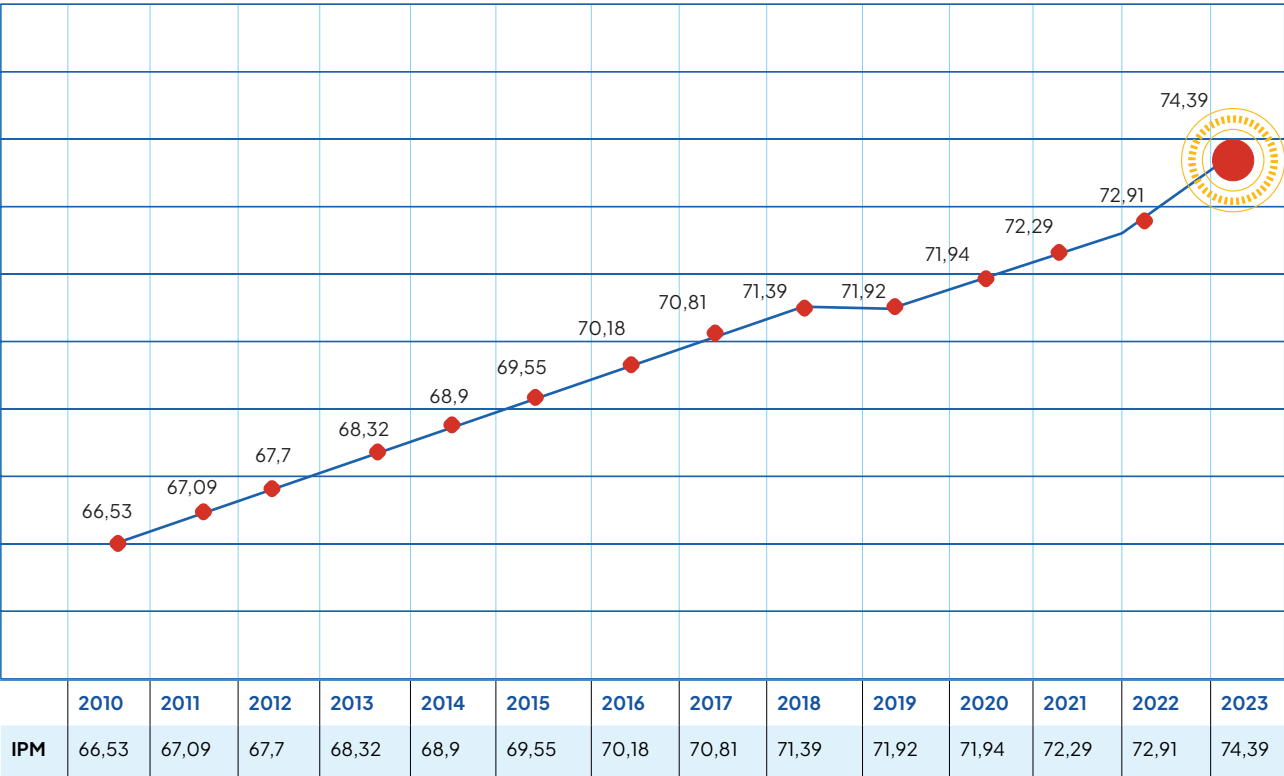
b. Pencapaian outcome sebesar 84,64 (bobot 15%), yang terdiri atas 8 indikator, yaitu:

Indikator Outcome	Capaian
IPM 2023	74,39
PISA 2022	77,31
IP-TIK 2022	58,5
IKJ & TQI 2022	91,79
Indeks Produksi Manufaktur	149,42
World Competitiveness 2023	48,44
Prevalensi Stunting 2022	78,4
Kemiskinan Ekstrim 2023	98,88
Rata-rata	84,64

- Penjelasan atas beberapa indikator di atas adalah sebagai berikut:
- i. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 sebesar 74,29. Indeks ini menggambarkan level pembangunan di suatu wilayah dan menjadi salah satu alokator saat penentuan Dana Alokasi Umum. Perhitungan IPM didasarkan kepada 3 dimensi pembentuk berupa 1) ukuran umur panjang dan hidup sehat, 2) pengetahuan, dan 3) standar hidup layak. Berdasarkan data Badan

Pusat Statistik (BPS), pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2016, status pembangunan manusia Indonesia meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Adapun grafik pertumbuhan IPM di Indonesia sebagai berikut:

Grafik Pertumbuhan IPM Tahun 2010–2023



- ii. PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 adalah sebesar 77,31. Indikator ini mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara dengan menguji performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun yang dipilih secara acak untuk mengikuti tes dari tiga kompetensi dasar yaitu membaca, matematika, dan sains.
- iii. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) sebesar tahun 2022 adalah sebesar 58,5. Indeks ini merupakan ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat diperbandingkan antarwaktu dan antarwilayah. IP-TIK Indonesia tahun 2021 adalah sebesar 5,76, meningkat dari tahun 2020 sebesar 5,59 pada skala 0–10.
- iv. Indeks Kemantapan Jalan (IKJ) dan Track Quality Indeks (TQI) tahun 2022

sebesar 91,79. Indeks kemantapan jalan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menunjukkan kondisi jalan nasional yang berkondisi baik dan sedang dibandingkan panjang total jalan nasional. Adapun Track Quality Index (TQI) dikeluarkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang menunjukkan kualitas jalan rel diantaranya yaitu angkutan, listringan, pertinggian, dan lebar spur.

4b – Indeks efektivitas belanja investasi dan creative financing

Formula:

Rata-rata Realisasi Komponen I, II dan III

IKU ini mengukur 3 komponen, yaitu:

- i. Indeks efektivitas pembiayaan proyek dan pembiayaan kreatif (DJPPR).

Komponen ini diukur dengan 2 sub komponen, yaitu:

- a. Efektivitas pengelolaan pembiayaan proyek pemerintah (tingkat keberhasilan pinjaman luar negeri, jumlah proyek PBS yang tidak mengalami perpanjangan jangka waktu kontrak, kenaikan angka Progres Varian (PV) Pinjaman Kegiatan Luar Negeri, dan output/hasil pemanfaatan proyek/kegiatan;
 - b. Efektivitas pembiayaan kreatif terkait dukungan pemerintah proyek KPBU dan manfaat ekonomi proyek berbasis creative financing.
- ii. Indeks efektivitas investasi (DJKN)
- Mengukur efektivitas pemberian PMN kepada BUMN/Lembaga/BLU penerima PMN dan dukungan pemerintah. Pengukuran dampak sosial ekonomi dilakukan terhadap proyek/program yang mendapatkan alokasi investasi pemerintah. Pengukuran efektivitas investasi pemerintah dilakukan per proyek/program yang selesai tahun maks 2022.
- iii. DJPb

Penyaluran dana investasi pemerintah ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), penyaluran penerusan pinjaman (SLA) ke pengguna Dana (selaku debitur atas penerusan pinjaman), serta penyaluran subsidi dan kredit program.

4b –DJPPR – Indeks efektivitas pembiayaan proyek dan pembiayaan kreatif

Formula:

Realisasi IKU = (70% x capaian komponen efektivitas pengelolaan pembiayaan proyek pemerintah) + (30% x capaian komponen efektivitas pembiayaan proyek)

- i. Komponen efektivitas pengelolaan pembiayaan proyek pemerintah
 - a. Tingkat keberhasilan (success rate) pinjaman

Perhitungan realisasi komponen menggunakan kaidah bobot untuk signing sebesar 70% dan untuk tindaklanjut sebesar 30%.

Rumus realisasi: $= ((\text{Loan yang mencapai tahap signing} / \text{jumlah dokumen diterima}) \times 70\%) + ((\text{Loan yang telah ditindaklanjuti} / \text{jumlah dokumen diterima}) \times 30\%)$

Rumus capaian: Realisasi/Target. Adapun target success rate adalah sebagai berikut: Q2: 50%, Q3: 30%, Q4: 50%.

Hasil perhitungan kemudian dimasukkan kedalam rumus indeksasi sebagai berikut:

Indeks 4,01 s.d. 5,00 : capaian 100 s.d. 120 (cap)
Indeks 4,00 : capaian 100%
Indeks 3,00 s.d. 3,99: capaian 75 s.d. 99,9
Indeks 2,00 s.d. 2,99: capaian 50 s.d. 74,9
Indeks 1,00 s.d. 1,99: capaian 25 s.d. 49,9
Indeks 0 s.d. 0,99: capaian 0 s.d. 24,9

- b. % jumlah proyek PBS yang tidak mengalami perpanjangan jangka waktu kontrak (SYC dan MYC) (Bobot: 15%)
 - Formula untuk Single Year Contract (SYC):
 $\% = (\sum \text{proyek SYC yang tidak mengalami perpanjangan kontrak melampaui overtime 90 hari kerja sesuai PMK dan menimbulkan tambahan biaya APBN}) / (\sum \text{proyek SYC } T_{-1})$
 - Formula untuk Multi Years Contract (MYC):
 $\% = (\sum \text{proyek MYC yang tidak mengalami perpanjangan waktu kontrak dan menimbulkan tambahan biaya APBN}) / (\sum \text{proyek MYC yang sedang berjalan})$
 - Perhitungan capaian komponen:

$$\left(\frac{\% \text{realisasi proyek SYC}}{\% \text{target proyek SYC}} + \frac{\% \text{realisasi proyek MYC}}{\% \text{target proyek MYC}} \right) / 2$$

Hasil perhitungan kemudian dimasukkan kedalam rumus indeksasi sebagai berikut:	kegiatan luar negeri aktif dengan kategori at-risk pada akhir tahun 2022 (Y-1) dibandingkan dengan nilai rata-rata PV-nya di akhir tahun 2023 (Y).
Indeks 4,01 s.d. 5,00 : capaian 100 s.d. 120 (cap)	Indeks 5,00 : Rata-rata kenaikan PV: > 30%
Indeks 4,00 : capaian 100%	
Indeks 3,00 s.d. 3,99: capaian 75 s.d. 99,9	Indeks 4,00 s.d. 4,99 : Rata-rata kenaikan PV: 25% s.d. 29,99%
Indeks 2,00 s.d. 2,99: capaian 50 s.d. 74,9	Indeks 3,00 s.d. 3,99: Rata-rata kenaikan PV: 20% s.d. 24,99%
Indeks 1,00 s.d. 1,99: capaian 25 s.d. 49,9	Indeks 2,00 s.d. 2,99: Rata-rata kenaikan PV: 15% s.d. 19,99%
Indeks 0 s.d. 0,99: capaian 0 s.d. 24,9	Indeks 1,00: Rata-rata kenaikan PV: < 15%
c. Kenaikan angka Progres Varian (PV) Pinjaman Kegiatan Luar Negeri (Bobot: 15%)	d. Output/hasil pemanfaatan proyek/ kegiatan (Bobot: 20%)
Perhitungan yang digunakan adalah membandingkan antara rata-rata progres variant (PV) dari pinjaman	

No.	Jenis Proyek	Ukuran hasil Pemanfaatan	Target	Trajectory			
				Q1	Q2	Q3	Q4
Hasil Pemanfaatan yang didanai melalui pinjaman (UIC: Dit. PH)							
1	Project Loan IBRID No. 8578 - Second Additional Financing for Third Water Supply and Sanitasio for Low Income Communities (PAMSIMAS III)	1. Jumlah ta,bahan orang dengan akses berkelanjutan ke fasilitas air minum 2. Jumlah tambahan orang dengan akses berkelanjutan ke fasilitas sanitasi yang ditingkatkan 3.% desa dengan sistem penyediaan air minum yang dikelola dan dibiayai secara efektif 4. % desa yang memiliki anggaran meningkat untuk memelihara dan memperluas sistem AMPL yang ada untuk mendukung implementasi rencana AMPL 5. % desa dengan sistem penyediaan air minum yang berfungsi untuk memuaskan sebagian besar masyarakat sasaran 6. % dari target dusun bebas dari buang air besar sembarangan 7. % sekolah sasaran yang telah meningkatkan pasokan air bersih dan fasilitas sanitasi	22,1 juta 14,9 juta 90% 80% 80% 60% 95%	22,1 juta 90% 80% 80% 60% 95%			

No.	Jenis Proyek	Ukuran hasil Pemanfaatan	Target	Trajectory			
				Q1	Q2	Q3	Q4
Hasil Pemanfaatan yang didanai melalui pinjaman (UIC: Dit. PH)							
2	JICA Development of Bandung INstitute of Technology	1. Pembangunan gedung center for Advanced Sciences (CAS)	8.300 m2	8.300 m2			
		2. Pembangunan gedung Center for Research & Community Service	7.000 m2	7.000 m2			
		3. Pembangunan gedung Center for Infrastructure and Build Environtment	11.000 m2	11.000 m2			
		5. Pembangunan gedung Center for Arts, Design & Languages (CADL)	8.000 m2	8.000 m2			

No.	Jenis Proyek	Ukuran hasil Pemanfaatan	Target	Trajectory			
				Q1	Q2	Q3	Q4
Dampak proyek yang didanai melalui Project Based Sukuk/PBS (UIC: Dit. PS)							
1	Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Kampus PTN/ PTKIN	1. Peningkatan kapasistas mahasiswa	12%	12%	-	-	-
		2. Peningkatan minat masuk PTN/ PTKIN dari mahasiswa	12%	12%			
2	Peningkatan konektivitas/ kemantapan jalan Nasional	1. Jalan 420 km	420 km	420 km	-	-	-
		2. Jembatan 3.150 m	3.150 m	3.150 m			
3	Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Madrasah	1. Peningkatan kapasitas siswa	1,5%	-	-	-	1,5%
		2. Peningkatan minat masuk madrasah	3,5%				3,5%

Realisasi dampak diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:	Hasil perhitungan dampak kemudian dimasukkan kedalam rumus indeksasi sebagai berikut:
$\text{Capaian perukuran dampak} + \frac{\text{realisasi capaian dampak}}{\text{target dampak}}$	Indeks 5: > 110% realisasi dari target trajectory
	Indeks 4: 100% < realisasi dari target trajectory < 110%
	Indeks 3: 75% < realisasi dari target trajectory < 100%

Indeks 2: 50% < realisasi dari target trajectory < 75%

Indeks 1: rasio < 50 realisasi dari target trajectory

Perhitungan realisasi komponen tindak lanjut rekomendasi menggunakan rumus sebagai berikut:

Capaian per jenis proyek =
 $\frac{\sum \text{indeks capaian per ukuran dampak}}{\sum \text{ukuran dampak}}$

Capaian komponen IKU =
 $\frac{\sum \text{indeks capaian per ukuran dampak}}{\sum \text{ukuran dampak}}$

Realisasi komponen IKU diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Efektivitas PDF/VGF=
 $\frac{\text{Total biaya PDF/VGF yang dikeluarkan}}{\text{Total Nilai Proyek (hasil lelang)}}$

Hasil perhitungan efektivitas PDF/VGF kemudian dimasukkan kedalam rumus indeksasi sbb:

Indeksasi untuk efektivitas PDF:

Indeks 5: rasio < 2,8%
Indeks 4: 2,8% < rasio < 3,2%
Indeks 3: 3,2% < rasio < 3,6%
Indeks 2: 3,6% < rasio < 4,0%
Indeks 1: > 4,0%

Indeksasi untuk efektivitas VGF:

Indeks 5: rasio < 25%
Indeks 4: 25% < rasio < 35%
Indeks 3: 35% < rasio < 45%
Indeks 2: 45% < rasio < 48%
Indeks 1: > 49%

2. Komponen efektivitas pembiayaan kreatif (30%)

a. Efektivitas dukungan pemerintah proyek KPBU (rasio biaya PDF dan VGF) (Bobot: 15%).

b. Outcome (manfaat ekonomi proyek berbasis creative financing) Bobot: 15%

No.	Jenis Proyek	Ukuran hasil Pemanfaatan	Target	Trajectory			
				Q1	Q2	Q3	Q4
Dampak proyek yang didanai melalui Skema Penugasan Pemerintah dan Pembiayaan Kreatif Lainnya (UIC: Dit. PRKN)							
1	Proyek Pengembangan jalur distribusi listrik PT PLN	Penurunan gangguan permanen listrik	10,0 interruption per customer	-	-	-	10,0
Dampak proyek yang didanai melalui Skema KPBU (UIC: Dlt. PDPI)							
1	Palapa Ring (3 paket)	Pengembangan IPTIK	2,1%	-	-	-	2,1%
2	SPAM Semarang Barat	Peningkatan jumlah rumah tangga (pelanggan baru) yang mendapatkan akses air bersih	432	-	-	432	-

Realisasi dampak diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Capaian per ukuran dampak=
 $\frac{\text{realisasi capaian dampak}}{\text{target dampak}}$

Hasil perhitungan dampak kemudian dimasukkan kedalam rumus indeksasi sebagai berikut:

Indeks 5: > 110% realisasi dari target trajectory
Indeks 4: 100% < realisasi dari target trajectory < 110%
Indeks 3: 75% < realisasi dari target trajectory < 100%
Indeks 2: 50% < realisasi dari target trajectory < 75%
Indeks 1: rasio < 50 realisasi dari target trajectory

Perhitungan realisasi komponen tindak lanjut rekomendasi menggunakan rumus sebagai berikut:

Capaian per jenis proyek =
 $\frac{\sum \text{indeks capaian per ukuran dampak}}{\sum \text{ukuran dampak}}$

Capaian Komponen IKU =
 $\frac{\sum \text{indeks capaian per ukuran dampak}}{\sum \text{ukuran dampak}}$

Penjelasan capaian:

Pada tahun 2023, telah diukur efektivitas atas pembiayaan proyek dan pembiayaan kreatif, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Realisasi				
1	Efektivitas pengelolaan pembiayaan proyek pemerintah	3,42				
2	Efektivitas pembiayaan kreatif	1,5				
Realisasi		4,92				

a. Efektivitas pengelolaan pembiayaan proyek

No.	Komponen	Target	Realisasi	Indeks	Bobot	R x B
1	Success rate pinjaman luar negeri	50%	85%	5	20%	1
2	% jumlah proyek PBS yang tidak mengalami perpanjangan jangka waktu kontrak	75%	100%	5	15%	0,75
3	Kenaikan angka Progres Varian (PV) Pinjaman Kegiatan Luar Negeri	4,2%	5	5	15%	0,75
4	Dampak ekonomi/hasil pemanfaatan proyek/kegiatan	4,2	4,6	4,6	20%	0,92
Realisasi		3,42				

- *Success rate* pinjaman luar negeri
Komponen *success rate* pinjaman luar negeri mempertimbangkan keberhasilan dokumen perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani dan ditindaklanjuti berdasarkan jumlah dokumen Daftar Kegiatan, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dan *Letter of Commitment* yang diterima oleh Direktorat PH pada kurun Q3 2022 sd Q1 2023. Secara total terdapat 47 dokumen yang telah diterima pada kurun waktu tersebut. Sampai dengan Q4 2023 terdapat 40 dokumen telah ditandatangani dan 7 dokumen telah ditindaklanjuti. Sehingga, realisasi *success rate* 85% dengan capaian terealisasi 120 (indeks 5).
- % jumlah proyek PBS yang tidak mengalami perpanjangan jangka waktu kontrak
Komponen persentase jumlah proyek PBS yang tidak mengalami perpanjangan jangka waktu kontrak s.d Q4 2023 adalah sebesar 100% dari target sebesar 75%. Dimana dari 49 proyek Kontrak Tahun Tunggal yang dilanjutkan ke tahun 2023 seluruhnya tidak diperpanjang melebihi 90 hari kalender dan tidak terdapat

penambahan biaya. Untuk proyek Kontrak Tahun Jamak, dari 152 proyek seluruhnya masih on schedule.

- Kenaikan angka Progres varian (PV) Pinjaman Kegiatan Luar Negeri
Rasio kenaikan rata-rata nilai progres variant pada Pinjaman Luar Negeri dengan kategori At-Risk pada tahun sebelumnya (Y-1) dibandingkan dengan rata-rata pada akhir tahun berkenaan terhadap 24 proyek Pinjaman dengan status At-Risk pada akhir tahun 2022. S.d Q4 2023 rasio kenaikan rata-rata nilai PV sebesar 103,33% (PV Q4/2022 0,0926 dan Q4 2023 0,2328) sehingga capaian terealisasi pada indeks 5 (rata-rata kenaikan PV > 30%).
- Dampak ekonomi/hasil pemanfaatan proyek/kegiatan
Dampak ekonomi/hasil pemanfaatan proyek/kegiatan terealisasi sebesar 4,6 (lebih tinggi dari target 4), yang diperoleh dari capaian sejumlah proyek sebagai berikut:

No.	Jenis Proyek	Ukuran Dampak	Target	Realisasi	Capaian	Indeks	Rata-rata
Hasil pemanfaatan proyek yang didanai melalui pinjaman							
1	<i>Project Loan IBRD No 8578– Second Additional Financing for Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (PAMSIMAS III)</i>	a. Jumlah tambahan orang dengan akses berkelanjutan ke fasilitas air minum	22,1 juta	24.498.75	111%	5	4,428
		b. Jumlah tambahan orang dengan akses berkelanjutan ke fasilitas sanitasi yang ditingkatkan	14,9 juta	16.441.34	110,3%	5	
		c. % desa dengan sistem penyediaan air minum yang dikelola dan dibiayai secara efektif	90%	92,25%	103%	4	
		d. % desa yang memiliki anggaran meningkat untuk memelihara dan memperluas sistem AMPL yang ada untuk mendukung implementasi rencana AMPL	80%	87,89%	109,9%	4	
		e. % desa dengan sistem penyediaan air minum yang berfungsi untuk memuaskan sebagian besar	80%	80%	100%	4	

No.	Jenis Proyek	Ukuran Dampak	Target	Realisasi	Capaian	Indeks	Rata-rata
		f. % dari target dusun bebas masyarakat sasaran	60%	82,51%	138%	5	
		g. % sekolah sasaran yang telah meningkatkan pasokan air bersih dan fasilitas sanitasi	95%	96,62%	102%	4	
2	JICA Development of Bandung Institute of Technology	a. Pembangunan Gedung Center for Advanced Sciences (CAS): 8.300 m2	8.300 m2	11.735 m2	141%	5	4,5
		b. Pembangunan Gedung Center for Research & Community Service: 7.000 m2	7.000 m2	8.682,44 m2	124%	5	
		c. Pembangunan Gedung Center for Infrastructure and Built Environment: 11.000 m2	11.000 m2	9.274,6 m2	84%	3	
		d. Pembangunan Gedung Center for Arts, Design, & Languages (CADL): 8.000 m2	8.000 m2	10.283,42 m2	129%	5	

No.	Jenis Proyek	Ukuran Dampak	Target	Realisasi	Capaian	Indeks	Rata-rata
Dampak proyek yang didanai melalui Project Based Sukuk (PBS)							
1	Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Kampus PTN/PTKIN	a. Peningkatan kapasitas mahasiswa	12%	48%	400%	5	5
		b. Peningkatan minat masuk PTN/PTKIN dari mahasiswa	12%	15%	122%	5	
2	Peningkatan konektivitas/ kemantapan jalan Nasional	a. Jalan	420 km	377 km	90%	3	4
		b. Jembatan	3.150 m	4.552 m	145%	5	
3	Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Madrasah	a. Peningkatan kapasitas siswa	1,5%	4,8%	322%	5	5
		b. Peningkatan minat masuk madrasah	3,5%	15%	266%	5	

b. Efektivitas pembiayaan kreatif

No.	Komponen	Target	Realisasi	Indeks	Bobot	RxB
1	Efektivitas dukungan pemerintah proyek KPBU (ratio biaya PDF dan VGF)	-	-	-	-	-
2	Dampak ekonomi proyek berbasis creative financing	4	5	5	30%	1,5
Realisasi						1,5

- Efektivitas dukungan pemerintah proyek KPBU
Terkait dengan komponen efektivitas dukungan pemerintah proyek KPBU yakni TPPAS Legok Nangka s.d Q3 2023 belum dapat diukur mengingat target penandatanganan PKS Proyek TPPAS Regional Legok Nangka bergeser yang semula direncanakan pada akhir tahun 2023 menjadi Maret 2024, sehingga

proyeksi capaian kinerja Q4 2023 belum dapat di ukur dan berstatus abu-abu. Adapun progress pelaksanaan proyek TPPAS Legok Nangka selama tahun 2023 adalah telah diumumkan hasil lelang pada 12 Juli 2023 dan berdasarkan Surat Gubernur Jabar Nomor 5297/PBLS.04/DLH tanggal 10 Juli 2023 pemenang lelang adalah Sumitomo-EPN-HITZ Consortium dengan total nilai capex proyek sebesar Rp12,13 Triliun. Pergeseran target PKS

Proyek TPPAS Legok Nangka pada prinsipnya dilatarbelakangi dari adanya perubahan anggota konsorsium pemenang lelang untuk Proyek TPPAS Regional Legok Nangka yang berdampak pada mundurnya timeline proyek secara keseluruhan termasuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

- Dampak ekonomi/hasil pemanfaatan proyek/kegiatan

Dampak ekonomi/hasil pemanfaatan proyek/kegiatan terealisasi sebesar 5 (lebih tinggi dari target 4), yang diperoleh dari capaian sejumlah proyek sebagai berikut:

No.	Jenis Proyek	Ukuran Dampak	Target	Realisasi	Capaian	Indeks	Rata-rata
Dampak proyek yang didanai melalui Skema Penugasan Pemerintah dan Pembiayaan Kreatif Lainnya							
1	Proyek pengembangan jalur distribusi listrik PT PLN	Penurunan gangguan permanen listrik	10	2,5	120	5	5
2	Lalu lintas ruas Medan Binjai Jalan tol Sumatera	Jalan tol Sumatera Lalu lintas harian rata-rata	12.500	29.063	120	5	5
Dampak proyek yang didanai melalui Skema Penugasan Pemerintah dan Pembiayaan Kreatif Lainnya							
1	Palapa Ring (3 paket)	Pengembangan IPTIK	2,1%	4,65%	221,42%	5	5
2	SPAM Semarang Barat	Peningkatan jumlah rumah tangga (pelanggan baru) yang mendapatkan akses air bersih	432	1379	319,21%	5	5

Pengukuran dampak ekonomi atas Penugasan Pemerintah dan Pembiayaan Kreatif sebagai berikut:

- Realisasi lalu lintas harian (LHR) ruas Medan Binjai-Jalan tol Sumatera pada Q4 2023 tercapai 29.063, di atas target LHR 12.500. Hal ini berdasarkan laporan PT HK selama Jan-Sept 2023.
- Target kinerja Proyek pengembangan jalur distribusi listrik PT PLN, fokus proyek yang diukur yaitu frekuensi gangguan listrik di wilayah Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah. S.d. Q4 2023 terealisasi 2,5 interruption per customer, di bawah target maksimal yaitu 10 interruption per customer.

Pengukuran dampak ekomoni proyek KPBU sebagai berikut:

Proyek Palapa Ring diukur atas Pembangunan TIK, S.d. Q4 2023 terealisasi sebesar 4,65% (target 2023 sebesar 2,1%). Realisasi peningkatan tersebut diukur dari persentase peningkatan nilai pembangunan TIK 2022 sebesar 5,85 atas nilai tahun awal mulai beroperasi 2020 sebesar 5,59.

Proyek SPAM Semarang Barat s.d. Q4 2023 telah terealisasi sebanyak 1379 Sambungan Langganan (SL) (target 432 SL), sehingga capaian kinerja berada pada indeks 5.

4b – DJKN – Indeks efektivitas belanja investasi

Formula:

$$\frac{\text{Tambahan manfaat sosial ekonomi selama jangka waktu}}{\text{Nilai investasi proyek atau program selama jangka waktu}} \div \text{jangka waktu}$$

No.	Skor "X"	Indeks	Keterangan
1	10% < X	5	Sangat efektif
2	9% < X < 10%	4	Efektif
3	7% < X < 9%	3	Cukup efektif
4	5% < X < 7%	2	kurang efektif
5	X < 5%	1	tidak efektif

Formula yang digunakan adalah tambahan manfaat ekonomi dari suatu proyek selama jangka waktu tertentu dibandingkan dengan nilai investasi selama jangka waktu dibagi dengan jangka waktu. Yang dimaksud jangka waktu adalah masa konsesi atau jangka waktu proyek atau jangka waktu pembiayaan tergantung dengan karakteristik proyek.

Pengukuran dampak sosial ekonomi dilakukan

terhadap proyek/program yang mendapatkan alokasi investasi pemerintah.

Pengukuran efektivitas investasi pemerintah dilakukan per proyek/program.

Penjelasan capaian:

Adapun proyek yang dilakukan pengukuran pada tahun 2023 beserta capaiannya adalah sebagai berikut:

Capaian IEIP per Proyek

No.	BUMN	Nama Proyek/Program	Proyeksi ERR	Indeks Capaian
1	PT Dirgantara Indonesia	Mendukung program pembangunan infrastruktur maritim nasional serta mendukung industri kedirgantaraan	25,05%	5
2	PT Pindad	Pembangunan lini produksi MKB, pengembangan lini produksi tank dan ranpur, peningkatan kapasitas lini produksi MKK, perbaikan lini produksi senjata, dan peningkatan fasilitas pengembangan produk dan proses	25,05%	5
3	PT Pelayaran Nasional Indonesia	Pembangunan maritim	34,15%	5

No.	BUMN	Nama Proyek/Program	Proyeksi ERR	Indeks Capaian
4	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	Kawasan ekonomi khusus Mandalika	18,97%	5
5	PT Utama Karya	Jalan Tol Medan-Binjai	65,50%	5
6	PT Adhi Karya	Jalan Tol Yogyakarta Bawen	16,76%	5
7	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	Penyaluran kredit mikro	13,00%	5
8	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	Program KPR FLPP	32,30%	5
9	PT Perusahaan Listrik Negara	Program listrik desa	13,67%	5
Rata-rata Efektivitas			27,16%	5

- Adapun beberapa highlight dalam rangka pencapaian target IKU dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Capaian untuk PT PII diproyeksikan sebesar 99%. Sampai dengan Desember 2023, target kinerja masih sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Potensi tantangan yang dihadapi adalah terkait dengan progress capaian bisnis perusahaan (utamanya target proyek signing dan capaian milestone PDF). Identifikasi atas tantangan dan kendala yang dihadapi (perubahan cakupan proyek, proses lelang dan pengambilan keputusan yang panjang) senantiasa dilakukan dan disusun rencana mitigasi atas hal tersebut.

b. Pengukuran dampak sosial ekonomi pada PT Dirgantara Indonesia dilakukan terhadap PMN TA 2015 dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki struktur permodalan (ketersediaan modal kerja). Berdasarkan hasil perhitungan, Nilai Tambah Bruto atas PMN TA 2015 sebesar

Rp400 M pada PT Dirgantara Indonesia yaitu sebesar Rp701,29 M. Dengan asumsi proyek dikerjakan dan telah beroperasi dari tahun 2016–2022 atau 7 (tujuh) tahun, maka diperoleh proyeksi EIRR sebesar 25,05%.

c. Pengukuran dampak sosial ekonomi pada PT Pindad dilakukan terhadap PMN TA 2015 diperuntukkan bagi investasi pembangunan dan perbaikan lini produksi alutsista mendukung MEF (Minimum Essential Force), investasi pengembangan produk industrial mendukung poros maritim, dan dan investasi pengembangan fasilitas produk.berdasarkan hasil perhitungan. Nilai Tambah Bruto atas PMN TA 2015 sebesar Rp1.227,26 M. Dengan asumsi bahwa proyek telah selesai dikerjakan dan telah beroperasi dari tahun 2016–2022 atau 7 (tujuh) tahun, maka diperoleh proyeksi EIRR sebesar 25,05%.

DJKN	Indeks Efektivitas Belanja Investasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	4,60	4,60	
Realisasi	-	-	-	-	-	5	5	Max /TLK
Capaian	-	-	-	-	-	5	5	

- Target IKU Indeks Efektivitas Belanja Investasi berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain mendorong penyampaian hasil kajian dampak sosial dan ekonomi pada 9 proyek BUMN.
- Ketepatan Sasaran :
 - Investasi BUMN dan Investasi Pemda/BUMD
- $$\frac{\sum(A1+B1)+\sum(A2=B2)}{2}$$

4b – DJPb – Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah

- Formula:
- (N = Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah)
- $N=\{((Dev\ c\ 40\%) + (Real\ x\ 60\%))x10\% + \{((Investasi\ BUMN+Investasi\ Pemda/BUMD)\ x\ 70\%) + Penyaluran\ UMI\ x\ 20\%\})\}$
- Penyaluran Investasi :
- Dalam hal terdapat penyaluran pada BA 999.07
- $(XN\ x\ 50\%) + (YN\ x\ 40\%) + (ZN\ x\ 10\%)$
- Dalam hal tidak terdapat penyaluran pada BA 999.07
- $(XN\ x\ 60\%) + (YN\ x\ 40\%)$
- Deviasi=
- $100-\{Rata-rata\ II\ ((Realisasi\ Penarikan\ Dana) - (Perencanaan\ Hal.\ III\ DIPA)) / ((Perencanaan\ Hal.\ III\ DIPA))\}$
- $Real= ((\sum[Realisasi\ DIPA]) / (\sum[KOmitmen\ Penyaluran]))x100$
- Keterangan:
- XN = Nilai Kualitas Penyaluran Dana Penerusan Pinjaman (BUN BA 999.03)
- YN = Nilai Kualitas Penyaluran Dana Investasi Pemerintah (BUN BA 999.04)
- ZN = Nilai Kualitas Penyaluran Dana Kredit Program (BA 999.07)

$$A1\ \{(\frac{Realisasi\ Progress\ Fisik\ Proyek\ BUMN\ Tahunan}{Rencana\ Progress\ Fisik\ Proyek\ BUMN\ Tahunan}\ x\ 100\%)\}\ x\ 40\%$$

$$A2\ \{(\frac{Realisasi\ Progress\ Fisik\ Proyek\ BUMN\ Tahunan}{Rencana\ Progress\ Fisik\ Proyek\ BUMN\ Tahunan}\ x\ 100\%)\}\ x\ 40\%$$

$$B1/2\ =\ Progress\ Variant\ Proyek\ BUMN/ Pemda)x60\%$$

$$Progress\ Variant= \frac{Disbursement\ Ratio}{Elapsed\ Time\ Ratio}$$

$$Disbursement\ Ratio= \frac{Accumulated\ Disbursement}{Credit\ Plafon}$$

$$Elapsed\ Time\ Ratio= \frac{Elapsed\ Time}{Availability\ Period}$$

0,7PV < 0,3 (At RiskAccumulated Disbursement berdasarkan tagihan (invoice) bukan SP30,3		
Target Proyek Fisik BUMN	10	
Target Proyek Fisik Pemda	1	(pada semester II)
Kategori Progress Variant	Konversi	
PV>1 (On and above Schedule	1	
0,3 < PV 1 (Behinde Schedule)	0,7	
PV ≤ 0,3 (At Risk)	0,3	

- ii.

Penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi)

Nilai Keekonomian Debitur (NKD) = Nilai Keekonomian Pribadi (NKP) (Max 60) + Nilai Keekonomian Usaha (NKU) (Max 30) + Nilai Inklusi Keuangan (10%)

Dikarenakan terdapat dua dasar peraturanyang berlaku dalam perhitungan Nilai Rata-Rata Keekonomian Debitur (NKD) Kredit Ultra Mikro, maka nilai rata-rata NKD dinyatakan baik apabila :

i.

Untuk semester 1, target nilai endline mencapai minimal sebesar 47.

ii.

Untuk semester 2, target nilai endline sebesar 0,5 poin lebih besar dari nilai baseline-nya.

IKU NKD ini hanya dihitung secara semesteran dengan menggunakan metode survey langsung kepada debitur yang dilaksanakan oleh KPPN sebagai perpanjangan tangan Direktorat SMI di daerah.

Namun apabila terjadi force majeure yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan survey secara tatap muka, maka diperbolehkan melaksanakan Survey Online dengan ketentuan pelaksanaan yang akan diatur lebih lanjut oleh Direktorat SMI, DJPb."

Indeks Capaian IKU	
Indeks Pencapaian IKU	Tingkat Efektivitas (%)
Indeks 5	95%<X<100%
Indeks 4,8	93%<X<95%
Indeks 4,50	90%<X<93%
Indeks 4,3	87%<X<90%
Indeks 4	85%<X<87%
Indeks 3,8	83%<X<85%
Indeks 3,50	80%<X<83%
Indeks 3,3	77%<X<80%
Indeks 3	75%<X<77%
Indeks 2,8	70%<X<75%
Indeks 2,50	60%<X<70%
Indeks 2	40%<X<60%
Indeks 1	<40%

Penjelasan capaian:

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, capaian IKU Indeks Efektivitas Investasi

Pemerintah adalah sebesar 4,5, melebihi target pada tahun 2023 sebesar 4,3 (skala 5) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rincian Capaian IKU Indeks Efektivitas Investasi Pada Direktorat SMI Tahun 2023

Semester I				
No.	Komonen IKU	Bobot	Nilai Realisasi	Capaian
A. Penyaluran Investasi		10%	99,86%	9,99%
1	Realisasi Penyaluran	6%	32,48%	
2	Deviasi	4%	48,72%	
B. Ketepatan Sasaran		90%		
1	Penerusan Pinjaman	70%	82,43%	
2	Nilai Keekonomian Debitu	20%	50,04/47*100%= 105,83%	
Total Capaian Semester I (Indeks 4,3 (87% – 90%))				88,98%

Semester II

No.	Komonen IKU	Bobot	Nilai Realisasi	Capaian
A. Penyaluran Investasi		10%	81,44%	9,99%
1	Realisasi Penyaluran			4,89%
2	Deviasi			3,26%
B. Ketepatan Sasaran		90%		83,88%
1	Penerusan Pinjaman	70%	(101%+79,31%)	63,1%
2	Nilai Keekonomian Debitu	20%	40,9/ (38,85+0,5)=103,94	20,78%
Total Capaian Semester II (Indeks 4,5 (90–93%))				92,02%

Rincian Perhitungan:

Penyaluran pada BA 999.03, 999.04, dan 999.07 sampai dengan akhir tahun digambarkan pada tabel di bawah:

Tabel 5.4
Rincian Realisasi Penyaluran pada BA 999.03, 999.04 dan 999.07 Pada Direktorat SMI Tahun 2023

No.	BA	Pagu	Realisasi	%
1	999.03	41.705.200.000.000	81,44%	100,00%
2	999.04	2.442.299.243.000	32,48%	78,04%
3	999.07	41.313.427.000	48,72%	2,19%
Total		44.188.812.670.000	43.612.104.598.556	98,69%

Seluruh penarikan pagu pada BA 999.03 telah tercapai 100% yang terdiri dari penarikan pada FLPP BP Tapera, Dana pendidikan pada LPDP serta BPD LH. Namun pada BA 999.04 belum tercapai semua dikarenakan pada PT Pertamina hanya terealisasi sebesar 23,26% karena

penarikan L/C oleh Kontraktor dari JPY ke USD melebihi plafon total kegiatan JICA. Sehingga penarikan L/C ditolak lender JICA. Rincian penarikan pada BA 999.04 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5
Rincian Realisasi Penyaluran pada BA 999.03, 999.04 dan 999.07 Pada Direktorat SMI Tahun 2023

		Pagu	Realisasi	%
BA.999.04 (Pengelolaan Penerusan Pinjaman) (2023 Tw 3)		2.442.299.243.000	1.905.999.625.707	78,04%
1	PT. PLN	386.000.000.000	334.354.390.767	86,62%
2	PT. Pertamina	533.947.751.000	124.210.193.894	23,26%
3	PT. SMI	1.227.131.492.000	1.161.157.410.910	94,62%
4	Pemprov DKI Jakarta	295.220.000.000	286.277.630.136	96,97%

Sedangkan dari sisi ketepatan sasaran, perhitungan progress fisik pada PT Pertamina dan PT PLN rendah dikarenakan terdapat beberapa permasalahan.

Namun pada PT MRT Jakarta, proyek MRT Fase II telah melewati target output fisik yang direncanakan dengan capaian mencapai 101%.

Indeks Penerusan Pinjaman Proyek PT PLN & PT Pertamina s.d Triwulan IV Tahun 2023

No.	LOAN	BUMN	Proyek	Progres Fisik	PV	A1= 40% x (4)	B1=6 0%x(5)	Indeks IKU= (6)+(7)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	IP-572	PT PLN	PLTP Hululais	57,21%	0,7	22,88%	42,00%	64,88%
2	IP-532	PT PLN	PLTA Asahan No. 3	102,03%	1	40,81%	60,00%	100,81%
3	IBRD 9278– ID	PT PLN	Development of Pumped Storage Hydropower in The Java–Bali System	45,32%	0,7	18,13%	42,00%	60,13%
4	JICA IP-557	PT Pertamina	EPCC Lumut Balai 1 & 2	71,82%	0,7	28,73%	42,00%	70,73%
Rata-rata				82,77%	0,82	30,11%	49,20%	79,31%

Indeks Penerusan Pinjaman Proyek MRT–Pemprov DKI Jakarta

No.	LOAN	BUMN	Proyek	Progres Fisik	PV	A1= 40% x (4)	B1=6 0%x(5)	Indeks IKU= (6)+(7)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	IP-585	Pemprov DKI Jakarta/Pt MRT	Construction Of Jakarta Mass Rapid Transit Project	103%	1	0,412	0,6	101%

Tabel 6 Rincian Perhitungan Progress Fisik dan Progress Varian pada Proyek PT PLN, PT Pertamina dan PT MRT Jakarta Tahun 2023

Capaian	=(50% x capaian IBUMN) +)50% x capaian Pemda)	
	= (50% x 79,31%) + (50% x 101%)	
	=90,16%	
Capaian per bobot IKU	=70% x 90,16%	
	=63,11%	

SS 5 – Perbendaharaan negara yang optimal

5a – Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang

Formula:

Formula dari Rasio Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang tersebut, terdiri dari dua komponen indeks yakni indeks optimalisasi dan indeks akurasi perencanaan kas sebagai berikut:

(Optimalisasi Kas) + (Akurasi Perencanaan Kas)

Optimalisasi Kas= **Saldo Kas per periode x (Weighted Average Yield Utang–WA Optimasi Kas)**
(12/periode)

Indeks	Kriteria	Saldo Kas <10T	Saldo Kas> 10T
4	Sangat Baik		Cost of Found < RP 175M
3,75			Rp. 175 M < Cost of Found < Rp. 204 M
3,5			Rp. 204 M < Cost of Found < Rp. 233 M
3	Baik		Rp. 233 M < Cost of Found < Rp. 262 M
2,75			Rp. 262 M < Cost Of Found < Rp. 291 M
2,5			Rp. 291 M < Cost Of Found < Rp. 320 M
2,25	Cukup	<7,5T	Rp. 320 M < Cost Of Found < Rp. 349 M
2		<5T	Rp. 349 M < Cost Of Found < Rp. 378 M
2		<2,5T	Rp. 478 M < Cost Of Found < Rp. 407 M
1	Kurang	<0T	Cost Of Found < Rp. 407 M

Deviasi Renkas:

ALCO to ALCO

Deviasi= Proyeksi–Realisasi

Proyeksi		
Indeks	Kriteria	Saldo Kas <10T
4	Sangat Baik	Deviasi < 10%
3,75		10% <deviasi < 11%
3,5		11% <deviasi < 12%
3,25	Baik	12% <deviasi < 13%
3		13% <deviasi < 14%
2,75		14% <deviasi < 15%
2,5	Cukup	15% <deviasi < 16%
2,25		16% <deviasi < 17%
2		17% <deviasi < 19%
1	Kurang	Deviasi > 20%

Formulasi IKU = (50% x Optimalisasi Kas) + (50% x Akurasi Perencanaan Kas)

Rata-rata Saldo Kas Operasional

Kebijakan:

1. Saldo Kas Operasional adalah saldo kas BUN yang terbentuk dari pelaksanaan anggaran tahun anggaran yang bersangkutan, yakni saldo kas yang berada pada RKUN dan Penempatan di BI dikurangi komponen SAL yang digunakan sebagai cash bridging.

2. Karena menggunakan prinsip Take Last Known, maka rata-rata saldo kas operasional dihitung mulai dari 01 Januari s.d. periode pelaporan.

Weighted Average Yield

Kebijakan:

i. Weighted Average Yield adalah rata-rata

yield/efektif cost dari pengadaan utang tunai dari tanggal 01 Januari s.d. periode pelaporan.

ii. Ketentuan penghitungan Yield/efektif cost adalah:

- a. Seluruh pengadaan utang tunai termasuk pinjaman program.
- b. Pengadaan utang tunai denominasi rupiah maupun valas.

iii. Weighted Average Yield dihitung dengan menggunakan total pengadaan utang dalam Rupiah sebagai bobot dan WAY.

Weighted Average Rate Optimalisasi Kas

Kebijakan:

iv. Weighted Average Rate (WAR) Optimalisasi Kas merupakan rata-rata suku bunga optimalisasi kas yang disetahunkan.

- Formula WAR Optimalisasi Kas adalah sebagai berikut:
(Total optimalisasi kas s.d. periode N : Rata-rata saldo kas harian s.d. periode N) x 12/N

v. Total Optimalisasi s.d. Periode N adalah total optimalisasi (Rp) yang dihasilkan dari bulan Januari s.d. bulan periode N. Optimalisais mencakup optimalisasi di BI, TDR, TNP, maupun optimalisasi SBSN.

vi. Rata-rata saldo kas harian s.d. periode N adalah rata-rata saldo kas harian pemerintah dari tanggal 01 Jan s.d. akhir hari periode bulan N. Saldo kas
- termasuk seluruh saldo kas operasional dan SAL yang ada di BI (RKUN, Rekening Penempatan dan Rek. SAL).

vii. N adalah bulan periode perhitungan IKU.

Penjelasan capaian:

Komponen I – Optimalisasi Kas

Selama tahun 2023, perhitungan indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang yang menggunakan pendekatan take last known adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6
Perhitungan Capaian IKU Optimalisasi Kas

DJPPR (WAY), Realisasi Buku Merah I-Account OMSPAN, Laporan Kas Posisi Rekening BUN (data diolah)

Bulan	Triwulan	Rata-rata Saldo Operasional Triliun	W.A.Y Utang	W.A. Remunerasi DJPB	Biaya ats SiLPA/ Cost of Founder (miliar)		Indeks Triwulan	Realisasi	
					Bulanan (miliar)	Triwulan		Target	Capaian
1	1	481,5	5,94%	4,33%	8,9	242,09	4	3,20	125%
2		554,81	6,02%	4,22%	117,64				
3		600,31	6,02%	4,31%	115,52				
4	2	633,35	6,14%	4,34%	133,51	373,34	4	3,20	125%
5		653,78	5,95%	4,38%	125,53				
6		656,13	5,91%	4,38%	114,29				
7	3	659,72	5,94%	4,39%	112,20	318,18	4	3,20	125%
8		660,97	5,94%	4,41%	106,10				
9		658,01	5,97%	4,41%	99,89				
10	4	649,84	6,00%	4,43%	84,67	212,46	4	3,20	125%
11		643,18	5,98%	4,44%	71,84				
12		635,18	5,92%	4,46%	55,96				

- Komponen II – Akurasi Perencanaan Kas

Berdasarkan perhitungan pada triwulan Q4 pada tahun 2023, dengan selisih antara tingkat biaya utang (5,92%) dengan tingkat remunerasi optimalisasi kas (4,46%) adalah sebesar 1,56% serta rata-rata saldo kas operasional sepanjang tahun
- 2023 sebesar Rp46,05 triliun, maka biaya penyediaan dana pelaksanaan APBN pada tahun 2023 setiap bulannya adalah Rp55,96 miliar, berada pada indeks 4. Dengan demikian, maka selama tahun 2023, pemerintah menanggung biaya penyediaan dana pelaksanaan APBN adalah sebesar Rp671,12 miliar.

Tabel 5.7
Perhitungan Capaian IKU Akurasi Perencanaan Kas

Sumber: Realisasi Buku Merah I-Account OMSPAN dan Proyeksi Tim CPIN

Bulan	Penerimaan		Deviasi	Pengeluaran		Deviasi	Akurasi Renkas
	Rp (miliar)			Rp (miliar)			
	Perkiraan	Realisasi		Perkiraan	Realisasi		
	Triwulan I						
1	347.758,76	353.880,03	1,76%	176.457,55	167.154,08	5,27%	96,48%
2	303.316,75	293.080,40	3,37%	183.671,45	169.408,12	7,77%	94,43%
3	318.714,30	322.762,17	1,27%	321.714,30	304.918,98	5,22%	96,75%
Q1	969.789,81	969.722,60	0,01%	681.857,43	641.481,18	5,92%	97,04%
	Triwulan II						
4	413.654,99	414.977,80	0,32%	318.268,30	290.859,14	8,61%	95,53%
5	274.754,78	277.920,13	1,15%	406.616,41	399.420,67	1,77%	98,54%
6	242.249,69	250.038,94	3,22%	278.587,90	276.884,74	0,61%	98,09%
Q2	930.659,46	942.636,87	1,32%	1.003.472,61	967.164,55	3,62%	97,53%
	Triwulan III						
7	290.873,04	291.980,62	0,38%	255.009,67	246.784,96	3,23%	98.20%
8	252.887,82	250.822,77	0,82%	261.755,15	255.266,61	2,48%	98,35%
9	381.197,91	384.098,00	0,76%	280.076,06	287.618,81	2,69%	98,27%
Q3	833.776,42	842.765,90	1,08%	896.685,50	880.113,82	1,85%	98,54%
	Triwulan III						
7	290.873,04	291.980,62	0,38%	255.009,67	246.784,96	3,23%	98.20%
8	252.887,82	250.822,77	0,82%	261.755,15	255.266,61	2,48%	98,35%
9	381.197,91	384.098,00	0,76%	280.076,06	287.618,81	2,69%	98,27%
Q3	833.776,42	842.765,90	1,08%	896.685,50	880.113,82	1,85%	98,54%

Bulan	Penerimaan		Deviasi	Pengeluaran		Deviasi	Akurasi Renkas
	Rp (miliar)			Rp (miliar)			
	Perkiraan	Realisasi		Perkiraan	Realisasi		
	Triwulan IV						
10	280.768,92	290.152,15	3,34%	306.459,37	310.847,86	1,43%	97,61%
11	259.612,77	272.419,30	4,93%	296.577,39	299.658,99	1,04%	97,01%
12	411.613,39	418.946,70	1,78%	618.899,78	579.515,48	6,36%	95,93%
Q4	951.995,07	981.518,15	3,10%	1.221.936,55	1.190.022,32	2,61%	97,14%
		Tahun 2023					97,56%

Tabel 5.8
Capaian IKU Akurasi Perencanaan Kas
Sumber: Realisasi Buku Merah I-Account OMSPAN dan Proyeksi Tim CPIN

Keterangan		Q1	Q2	Q3	Q4
a	Proy Penerimaan	969.789,81	930.659,46	833.776,42	951.995,07
b	Real Penerimaan	969.722,60	942.936,87	842.765,90	981.518,15
c	Akurasi Penerimaan [(a-b) : a]	0,01%	1,32%	1,08%	3,10%
d	Proy Pengeluaran	681.857,43	1.003.472,61	896.685,50	1.221.936,55
e	Real Pengeluaran	641.481,18	967.164,55	880.113,82	1.190.022,32
f	Akurasi Pengeluaran [(d-e) : d]	5,92%	3,62%	1,85%	2,61%
g	Akurasi Kas (c + f) : 2	2,96%	2,47%	1,46%	2,86%
h	Indeks Akurasi Kas	4	4	4	4

Komponen deviasi pengeluaran pada level 2,61% salah satunya dipengaruhi oleh deviasi belanja K/L dan deviasi penerimaan pada level 3,10% salah satunya dipengaruhi oleh deviasi penerimaan pembiayaan.

5b – Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN

Formula:
$$\frac{\text{Indeks Opini LKPP} + \text{Indeks Opini LKBUN}}{2}$$

Indeks pengukuran menggunakan skala 1 s.d. 4:

1	Tidak Wajar (Adverse)
2	: Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
3	: WDP dengan >12 permasalahan penyebab kualifikasi atau lebih
3,2	: WDP dengan 10–12 permasalahan penyebab kualifikasi
3,4	: WDP dengan 7–9 permasalahan penyebab kualifikasi
3,6	: WDP dengan 4–6 permasalahan penyebab kualifikasi
3,8	: WDP dengan 1–3 permasalahan penyebab kualifikasi
4	: WTP

Penjelasan capaian:

Realisasi Indeks opini BPK atas LKPP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mencapai target sebesar 4 (Opini WTP). Indeks Opini BPK atas LKPP ini masuk ke dalam target Renstra 2020–2024.

Faktor utama keberhasilan pencapaian opini WTP ini adalah keberhasilan dalam pemenuhan empat kriteria penilaian BPK atas LKPP yakni:

- i. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
- ii. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
- iii. Kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan, dan
- iv. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Pada LKPP Tahun 2022 terdapat isu–isu yang menjadi tantangan penyusunan LKPP antara lain penyajian aset dan kewajiban yang masuk di dalam klasifikasi aset konsesi jasa di Tahun 2022 sebesar Rp951,06 triliun di neraca LKPP Tahun 2022, sebagai implementasi terbitnya PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi. DJPb dalam hal ini melakukan pemetaan dengan segera ke seluruh kementerian lembaga terhadap seluruh aset dan kewajiban yang memenuhi klasifikasi aset/kewajiban konsesi jasa, disamping juga penyajian properti investasi sebesar Rp93,07 triliun di neraca sebagai implementasi terbitnya PSAP 17, dan penyajian kewajiban Unfunded Past Service Liability (UPSL) Tunjangan Hari Tua yang menjadi amanat untuk disajikan di dalam kewajiban di neraca LKPP Tahun 2022 sebesar Rp24,45 triliun.

Ketiga isu ini merupakan isu krusial yang dapat memengaruhi opini BPK apabila tidak dikelola dan dikomunikasikan dengan baik antara auditor dan Pemerintah, mengingat signifikansi nilai yang melekat pada ketiga isu ini, terutama untuk penyajian aset yang secara total lebih dari Rp1.000 triliun, atau lebih kurang 8% dari total aset di neraca tahun 2022.

5c – Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara

- Formula:**
- Komponen Risiko AKN (70%) + Komponen Proses Manajemen Risiko AKN (30%)
1. Komponen Risiko AKN:
- a. Formula untuk risiko 1 s.d. risiko 10:

% Risk Event to Risk Toleran	Indeks Capaian
0% < x < 20%	120 (sangat efektif)
20% < x < 40%	115 (sangat efektif)
40% < x < 60%	110 (sangat efektif)
60% < x < 80%	105 (efektif)
80% < x < 100%	100 (efektif)
100% < x < 120%	95 (kurang efektif)
120% < x < 140%	90 (kurang efektif)
160% < x < 180%	85 (kurang efektif)
180% < x < 200%	80 (tidak efektif)
X > 200%	75 (sangat tidak efektif)

- Dihitung berdasarkan Risiko yang terjadi dibandingkan dengan Risiko yang bisa ditoleransi
- b. Formula Efektivitas/Akurasi identifikasi risiko:
- | % Risk Event to Risk Toleran | Indeks Capaian |
|------------------------------|---------------------------|
| 0% | 100 (sangat efektif) |
| 0% < x < 10% | 95 (kurang efektif) |
| 10% < x < 20% | 90 (kurang efektif) |
| 20% < x < 30% | 85 (kurang efektif) |
| 30% < x < 40% | 80 (tidak efektif) |
| 40% < x < 50% | 75 (sangat tidak efektif) |
| X > 50% | 70 (sangat tidak efektif) |
- Saldo ULN Sektor Publik (Pemerintah + BI + BUMN)**
- Cadangan Devisa²**
2. Komponen Proses Manajemen Risiko AKN
- a. Formula Submit risk profile AKN:
- a) Dalam hal lebih cepat dari tanggal 15 setelah triwulan berakhir
- $$100 + \frac{(\text{Selish waktu penyelesaian dari target max.})}{\text{target penyelesaian} \times 2\%}$$
- b) Dalam hal lebih lambat dari tanggal 15 setelah triwulan berakhir
- $$100 - \frac{(\text{Selish waktu penyelesaian dari target max.})}{\text{target penyelesaian} \times 2\%}$$

Dihitung berdasarkan kejadian Risiko yang belum teridentifikasi dalam Risk Register dibandingkan dengan daftar Risiko dalam Risk Register

Daftar risiko AKN

No.	Jenis Risiko AKN	UIC
1	Risiko Penjaminan Penugasan BUMN a. PT Utama Karya (HK) b. PT KAI c. PT PLN (FTP 1, FTP 2, 35 GW)	DJPPR,DJKN
2	Risiko Bencana alam	DJPPR, DJA
3	Risiko Penjaminan PDAM	DIPPR
4	Risiko Penjaminan Direct Lending	DJPPR
5	Risiko Penjaminan Percepatan Infra. Daerah (PT SMI)	DJPPR, DJPK
6	Risiko Penjaminan KPBU	DJPPR
7	Risiko Penjaminan Atas Program PEN a. Terjadi klaim yang melebihi batas thesshold loss ratio pada Penjaminan PEN UMKM b. Terjadi klaim yang melebihi batas thesshold loss ratio atau back stop loss limit Penjaminan PEN Korporasi	DIPPR
8	Risiko Pendanaan JKN dan Pensiun ASN a. a. Terjadinya kekurangan pendanaan untuk program tabungan hari tua pada ASN yang dikelola oleh PT Taspen (unf DJA, BKE, DIPPR unded past service liability) b. b. tambahan kebutuhan pembiayaan JKN melalui suntikan dana pemerintah	DJA, BKE, DIPPR
9	Risiko Tuntutan Hukum (inkracht) Timbulnya kewajiban negara atas putusan inkracht dari tuntutan hukum kepada Pemerintah	DJPPR, Setjen, DJPB
10	Risiko Keuangan pada Lembaga Keuangan Khusus (LKK) a. Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Khusus (LKK). b. Risiko kekurangan modal minimum LKK.	BKF, DJKN, DJPPR

Penjelasan Capaian:

Rincian detil capaian IKU Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara dijabarkan sebagai berikut:

- a. Komponen Pengelolaan Risiko pada area risiko AKN:
Tabel rincian detil capaian komponen pengelolaan risiko pada area risiko AKN

Jenis Risiko	Risk Tolerance	% RE to RT	Risk Event	Indeks Capaian
1. Penjaminan Penugasan BUMN	Rp 5.699,13 M	Rp0	0%	120
2. Penjaminan PDAM				
3. Penjaminan Direct Lending				
4. Penjaminan KPBU				
5. Penjaminan PEN	Rp 5,184 T	Rp0	0%	120
6. Bencana Alam	Rp 5 T	Rp1,2T	24%	115
7. Pendanaan JKN dan Pensiun ASN	Rp 22,5 T	Rp0	0%	120
8. Penjaminan Percepatan infrastruktur Daerah	Rp 406,87 M	Rp0	0%	120
9. Tuntutan Hukum	Rp 2.826,74 M	Rp0	0%	120
10. Keuangan pada LKK	Rp 42,87 T	Rp96,43 M	0,22%	120

Jenis Risiko	Threshold	Rasio	Indeks Capaian
11. Neraca Konsolidasi Sektor Publik*	2	1,76	112
Realisasi			119,5

*Rasio Risiko neraca konsolidasi sektor publik 1,76 diperoleh dari perhitungan saldo ULN sektor publik (Pemerintah+BI+BUMN) 243,17 miliar USD, dan cadangan devisa 138,1 miliar USD.

- b. Komponen pengelolaan manajemen risiko AKN Tabel rincian detil capaian komponen pengelolaan manajemen risiko AKN

No	Komponen	Target	Realisasi	Capaian
1	Ketepatan waktu penyampaian laporan monev periodik	100	91,55	91,55
2	Efektivitas identifikasi risiko	0%	0%	120
		Realisasi 105,78		

Sampai dengan triwulan 2023, komponen pengelolaan manajemen risiko AKN terealisasi 99 berasal dari komponen nilai Ketepatan waktu penyampaian profil risiko dan laporan monev periodik 78,0 (Laporan monev periodik Q4 2023 paling lambat tanggal 17 Oktober 2023) dan komponen efektivitas identifikasi risiko dengan capaian 120 (s.d. Q4 2023 tidak ada *risk event* terjadi yang belum teridentifikasi dalam risk register).

SS 6 – Dukungan manajemen yang efektif

6a – Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan

Formula:

Condition		Bobot Komponen I IKPL – 85% (Max di capaian IKU 102%)	+	Bobot Komponen II Penyelesaian Tindak Lanjut – 15% (Max di capaian IKU 18%)
Layer 1	IKPL (0 s.d. 4.35)	(a: 4,35)*100	+	x : y
Layer 2	IKPL (>4.35 s.d. 4.45)	((a - 4,35)/0,1)*5 + 100		
Layer 3	IKPL (>4.45 s.d. 4.55)	((a - 4,45)/0,1)*5 + 105		80%
Layer 4	IKPL (>4.55 s.d. 4.60)	a - 4,55)/0,05)*5 + 110		
Layer 5	IKPL (>4.60 s.d. 5.00)	((a - 4,60)/0,4)*5 + 115		

*Keterangan:

hint: Pilih layer sesuai capaian IKPL

a: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang didapatkan UE I/LNSW

x : Rekomendasi SKPL Y-1 yang telah ditindaklanjuti sampai tuntas

y: Seluruh saldo rekomendasi SKPL yg belum dinyatakan tuntas sampai dengan awal tahun berjalan

Penjelasan capaian:

SKPL tahun 2023 terdiri 40 jenis layanan Kementerian Keuangan. Hasil survei menunjukkan bahwa semua jenis layanan ini telah mampu memuaskan pengguna dengan baik. Hal ini diindikasikan oleh Indeks Kepuasan Agregat Kementerian Keuangan untuk 40 jenis layanan yang berada di atas 4 (>4,00). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa belum semua (40) jenis layanan memiliki skor di atas Indeks Kepuasan Kementerian Keuangan secara agregat. Terdapat 16 jenis layanan yang sangat memuaskan karena memiliki indeks yang lebih tinggi atau sama dengan Indeks Kepuasan Agregat (4,43). Sementara itu, terdapat 17 jenis layanan yang memiliki Indeks Kepuasan pengguna layanan di bawah Target Renstra (4,35). Sisanya, tujuh (7) jenis layanan yang lain telah memiliki skor di atas Target Renstra (4,35) namun masih di bawah Indeks Agregat Kementerian Keuangan (4,43).

SKPL 2023 juga mengukur secara spesifik skor kepuasan per aspek layanan, sehingga dapat dikaji mana yang sudah memuaskan dan perlu dipertahankan atau sebaliknya. Gambar berikut menunjukkan skor kepuasan per aspek layanan. Sebagai catatan, mengingat setiap jenis layanan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari elemen berbiaya/bertarif, daring/luring/hybrid, denda, dan sanksi, skor kepuasan dihitung hanya berdasarkan jenis layanan dengan karakteristik yang relevan.

Pengguna Layanan Kementerian Keuangan yang menjadi Objek Survey memperoleh informasi layanan terkait dengan cara beragam sesuai karakteristik jenis layanan daring, luring, atau hybrid. Untuk layanan daring, para pengguna memperolehnya mayoritas dari situs web (70,15%) atau melalui aplikasi (36,91%). Untuk layanan luring maupun hybrid dilakukan dengan mengunjungi kantor secara langsung (39,25%). Sebagian pengguna juga memperoleh layanan melalui telepon/WA/media sosial (34,10%).

6b – Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Formula: Indeks Nilai Evaluasi RB yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB

Penilaian Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KemenPANRB. Kegiatan dimulai dengan Penilaian Mandiri (self assessment) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Kemenkeu sesuai dengan panduan yang diberikan oleh KemenPANRB, melalui dua komponen, yaitu komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil, sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interprestas
1	AA	> 90 - 100	Istimewa
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	> 30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
7	D	> 0- 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Ketercapaian Indeks RB dikeluarkan oleh KemenpanRB dengan 7 kategori penilaian sebagai berikut:

PermenPANRB No. 26/2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot
A	KOMPONEN PENGUNGKIT	
I	PEMENUHAN/MANDATORY (20%)	
1	Manajemen Perubahan	2,00
2	Deregulasi Kebijakan	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	3,00
4	Penataan Tatalaksana	2,50
5	Penataan Satem Manajemen SDM Aparatur	3,00
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50
7	Penguatan Pengawasan	2,50
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50
	Total Area Mandatory (I)	20,00

No.	Komponen Penilaian	Bobot
A	KOMPONEN PENGUNGKIT	
II	HASIL ANTARA (10%)	
	Total Area Hasil Antara (I)	10,00
II	REFORM (30%)	
	Total Area Reform (II)	30,00
	Total Komponen Pengungkit (A – I+ II + III)	60,00
B	KOMPONEN HASIL	
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00
3	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KXIN	10,00
4	Kinerja Organisasi	10,00
	Total Komponen Hasil (B)	40,00
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00

Penjelasan capaian:

Pencapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi menunjukkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Keuangan berada pada kategori A (memuaskan). Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform.

Dibanding nilai RB tahun 2022 yang sebesar 88,69, nilai RB 2023 naik 0,13 poin menjadi 88,82. Dari sisi hasil antara, Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan kualitas hasil antara, yaitu kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kapabilitas APIP, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan kualitas pengelolaan arsip. Namun ASN profesional, kualitas pengelolaan anggaran, dan kualitas pelayanan

publik mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kualitas kebijakan, indeks SPBE, dan maturitas SPIP masih sama seperti tahun sebelumnya. Secara keseluruhan hasil antara Kementerian Keuangan pada tahun 2022 mengalami peningkatan.

6c – Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara

Formula: Rata-rata capaian Komponen 1,2, dan 3

- Komponen 1. Tingkat Penyelesaian Grand Design Pengelolaan SDM Keuangan Nasional:

No.	Kegiatan	Bobot	Capaian	Target
1	Koordinasi dan pengolahan data internal/eksternal	10%	10%	Q1
2	Penyusunan grand design awal	15%	25%	Q1
3	Identifikasi instansi prioritas pemetaan kebutuhan (jumlah dan kompetensi)	10%	35%	Q2
4	Persiapan validasi pemetaan kebutuhan (jumlah dan kompetensi)	10%	45%	Q2
5	Pelaksanaan validasi pemetaan kebutuhan (target 80% instansi prioritas) (jumlah	30%	75%	Q3
6	Harmonisasi dan konsolidasi data pemetaan (SDM dan kompetensi)	10%	85%	Q3
7	Finalisasi grand design (SDM dan kompetensi)	15%	100%	Q4
8	(Extra Effort) Penyusunan laporan	10%	110%	Q4
9	(Extra Effort) Penyampaian konsep grand design kepada Menteri Keuangan	10%	120%	Q4

*Instansi prioritas adalah sejumlah instansi yang dipilih melalui asesmen atas indikator kriteria tertentu untuk menentukan tingkat urgensi terhadap kebutuhan pegawai pengelola keuangan negara

- Komponen 2 Tingkat pelaksanaan pelatihan, akreditasi dan bimbingan teknis pengelola keuangan negara;
Komponen ini mengukur peran Kemenkeu di dalam pemetaan dan pengembangan kompetensi pengelola keuangan negara pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya (KLDI) melalui pelatihan dan akreditasi. Komponen ini diukur dengan:
 - a. Pelatihan dan akreditasi (BPPK)
 - ii. Indeks Kepuasan Peserta
 - iii. Indeks kepuasan Layanan Dukungan Pengembangan Kompetensi Bagi Pengelola Keuangan Negara KLID
 - d. Persentase hasil kelulusan penilai pemerintah non-Kemenkeu, dengan standar nilai minimal 65. (DJKN);
 - e. Efektifitas pelaksanaan bimtek/sosialisasi (DJA) (Para JFAA di seluruh KL, Pengelola keuangan di seluruh KL)
 - f. Persentase lulusan kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah (DJPK)
- Komponen 3 Tingkat pemenuhan sertifikasi pengelola keuangan negara.
Komponen ini mengukur sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Kementerian Negara/Lembaga.

$$\frac{\sum \text{PPK/PPSPM dan calon PPK/PPSPM yang tersertifikasi}}{\sum \text{Target PPK/PPSPM dan calon PPK/PPSPM yang tersertifikasi}} \times 100\%$$

Penjelasan capaian:

- Komponen 1 – Tingkat Penyelesaian Penyusunan Grand Design Pengelolaan SDM Keuangan Nasional (T: 100 R: 100 C:100)**
 - i. Kompilasi data JF Core Kemenkeu yang digunakan oleh Instansi lain kepada UPT JF Kemenkeu (DJA, DJPb, DJPK, DJKN), data e-Formasi bersama Kemenpan RB, Data Kebutuhan SDM Pengelola Keuangan pada BUMN di lingkungan Kemenkeu, dan Data APBN dan APBD.
 - ii. Permintaan data kebutuhan SDM pengelola keuangan dan kebutuhan sertifikasi/pelatihan bidang pengelolaan keuangan kepada Unit Non Eselon melalui ND-25/SJ.5/SJ.51/2023 tanggal 31 Mei 2023.
 - iii. Penyampaian Surat Kepala Biro SDM nomor S-194/SJ.5/2023 tanggal 5 Juli 2023 hal Permohonan Pengisian Data dan Rencana Pemenuhan Kebutuhan SDM Keuangan Negara kepada 105 K/L dan Pemda prioritas. Per 28 Agustus 2023, terdapat 89 dari 105 K/L/P Prioritas (84%) yang telah menanggapi surat.
 - iv. Pada tanggal 25 September s.d. 4 Oktober 2023 dilakukan validasi data Kebutuhan SDM dan Kebutuhan Diklat/Sertifikasi dengan 35 KL dan 70 Pemda secara daring.
 - v. Telah dilakukan finalisasi strategi pemenuhan dan telah dipresentasikan kepada Sesjen pada 27 November 2023 dan Wakil Menteri Keuangan pada 4 Desember 2023, untuk selanjutnya dipresentasikan ke Menteri pada 18 Januari 2023. Nota pelaporan ke Menteri akan disusun pasca mendapat arahan dari Menteri.
- Komponen 2 – Tingkat pelaksanaan pelatihan, akreditasi dan bimbingan teknis pengelola keuangan negara**

Realisasi dari komponen Tingkat pelaksanaan pelatihan, akreditasi dan bimbingan teknis pengelola keuangan negara adalah sebesar 115,79. Capaian tersebut merupakan rata-rata dari capaian pelaksanaan pelatihan, akreditasi dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh unit DJA (106,69), DJPK (120), BPPK (116,5) dan DJKN (120). dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. DJA**
Direktorat Jenderal Anggaran sebagai Pembina Pengelola Anggaran di seluruh Kementerian Negara/ Lembaga, telah melaksanakan Bimbingan teknis/sosialisasi selama tahun 2023 kepada Pengelola Keuangan seluruh K/L sebagai berikut:

No.	Unit	Penjelasan
1	Dit. Abid Ekontim	Q4 = Bimbingan Teknis Penganggaran K/L Provinsi Kalsel. Indeks Efektivitas : 4,62 dari target 4,57 (101%)
2	Dit. Abid PMK	Q2 = 1. Bimbingan Teknis Penganggaran K/L khususnya untuk mitra K/L Subdirektorat Anggaran Bidang Kesospres (25 Juli 2023) Indeks Efektivitas : 4,34 dari target 4,25 (102,12%) Q2 = 2. Bimbingan Teknis Penganggaran K/L khususnya untuk mitra K/L Subdirektorat Anggaran Bidang Agama dan Lembaga Tinggi Negara (26 Juli 2023) Indeks Efektivitas : 4,27 dari target 4,25 (100,47) Q4 = Bimbingan Teknis Penganggaran K/L Provinsi Sulsel. Indeks Efektivitas : 4,62 dari target 4,62 (100%)
3	Dit. Abid PHPK BA BUN	Q1 = FGD Penyusunan Pagu Indikatif BUN TA 2024 (15 Maret 2023) : 4,72 dari target 4,6 (102,61) Q2 = FGD Koordinasi PPA BUN dalam rangka Penganggaran BUN TA 2024 (16 Mei 2023) : 4,93 dari target 4,6 (107,17) Q3 = FGD Penyusunan pagu anggaran BUN : 4,83 dari target 4,6 (105%) Q3 = Bimbingan teknis penganggaran K/L dan BA BUN (20 Sept 2023): 4,63 dari target 4,6 (100,65%) Q4 = Bimbingan teknis penganggaran BA BUN (25 Okt 2023): 4,67 dari target 4,6 (101,52%) Q4 = Bimbingan Teknis penganggaran K/L periode II (19 des 2023): 4,57 dari target 4,6 (99,35%)
4	Dit. SP	Q1 = Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan nilai survei 4,6 dari target 4 (115%) Q4 = Sosialisasi Langkah – Langkah Penyelesaian RKAKL Alokasi Anggaran dan DIPA TA 2024 dengan nilai survei 4,54 (120%)

Adapun capaian dari komponen IKU dari
DJA adalah sebagai berikut

No.	Unit	Q1	Q2	Q3	Q4	Y 2023
1	Dit. Abid Ekontim	N/A	N/A	N/A	101,00%	101,00%
2	Dit. Abid PMK	N/A	101,30%	N/A	108,71%	105,01%
3	Dit. Abid PHPK BA BUN	102,61%	107,17%	102,83%	100,40%	103,25%
4	Dit. SP	115,00%	N/A	N/A	120,00%	117,50%
DJA		108,81%	104,24%	102,83%	107,53%	106,69%

b. DJPK

Komponen IKU ini mengukur peningkatan kapasitas penge lola keuangan negara, baik pusat maupun daerah yang terdiri dari pegawai DJPK dan pegawai Pemda, melalui indek kelulusan pelatihan yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan Pusdiklat KNPK

- a. Telah dilaksanakan kegiatan capacity building pengelolaan BMD pada tanggal 17 November 2023 yang diikuti oleh 137 peserta dari berbagai daerah dengan jumlah peserta lulus sebanyak 132 orang (realisasi kelulusan 96,35%) yang berarti melampaui target minimal kelulusan 86%, sehingga capaian realisasi adalah 120.
- b. Sampai dengan bulan Desember, Jumlah pegawai DJPK dan Pemda yang telah mengikuti pelatihan yang telah ditetapkan pengumuman hasil sebanyak 801 dengan jumlah peserta yang lulus sebanyak 750 (93,63%) dan diperoleh realisasi sebesar 120 dari target sebesar 100 dengan ketentuan indeks:

> 90% =120
>80 - 90% =110
>70 - 80% = 100
>60 - 70% = 90
<70% = 80

Capaian IKU: (Indeks kelulusan pelatihan + indeks kelulusan bimtek)/2 = (120+120)/2 = 120

Two KPT	SS: 7. Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang Optimal							
	IKU: 7a Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

d. BPPK

Untuk BPPK yg berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan, IKU ini mengukur indeks kepuasan peserta pelatihan non-Kemenkeu dan indeks kepuasan peserta akreditasi program pembelajaran. Realisasi IKU ini pada periode s.d. Triwulan IV 2023 berasal dari indeks kepuasan peserta pelatihan non-Kemenkeu, dengan rata-rata sebesar 4,52 dari target 4 (nilai 113), dan Indeks kepuasan layanan akreditasi sebesar 4,75 (skala 5) dari target 3 (nilai 120). Realisasi IKU menjadi (113+120)/2 = 116,50.

e. DJKN

Dalam hal meningkatkan tugas pembinaan serta pengembangan kompetensi di bidang Penilaian, DJKN telah melakukan bimbingan teknis untuk memastikan bahwa Verifikasi Kompetensi dapat dipahami dengan baik oleh Penilai Pemerintah Non-DJKN

Tindakan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Penilaian tahun 2023 antara lain:

- Menyusun desain pembelajaran Bersama KNPK

- Memilih peserta dari Penilai Pemerintah Non Kemenkeu
- Telah dilaksanakan Bimtek PFPP DJKN bagi Kanwil Kalselteng (LOGIN)
- Telah dilaksanakan Bimtek PFPP Non DJKN di Yogyakarta
- Telah dilaksanakan Bimtek PFPP Non DJKN di Lingkungan wilayah Kanwil DJKN Kalimantan Barat

Tabel 5.9
Pelaksanaan Bimbingan Teknis melalui Verifikasi Kompetensi Penilaian

Sumber: Realisasi Buku Merah I-Account OMSPAN dan Proyeksi Tim CPIN

DJKN	Pelaksanaan Bimbingan Teknis melalui Verifikasi Kompetensi Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	120%	120%	
Capaian	-	-	-	-	-	120,00	120,00	

Komponen 3 – Tingkat pemenuhan sertifikasi pengelola keuangan negara.

Komponen ini diampu oleh unit DJPb, mengukur sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Kementerian Negara/ Lembaga. Pada Tahun 2023, target penilaian kompetensi/sertifikasi PPK dan PPSPM sejumlah 8.000 orang. Pengukuran Tingkat Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara dilakukan dengan menghitung persentase jumlah PPK/PPSPM dan Calon PPK/PPSPM yang tersertifikasi

terhadap Target PPK/PPSPM dan Calon PPK/PPSPM yang tersertifikasi. PPK/PPSPM Tersertifikasi adalah PPK/ PPSPM termasuk calon PPK/PPSPM yang lulus penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM dan diberikan sertifikat kompetensi PPK Negara Tersertifikasi (PNT) bagi PPK dan PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT) bagi PPSPM.

Σ PPK PPSPM dan calon PPK PPSPM yang tersertifikasi

Σ Target PPK PPSPM dan calon PPK PPSPM yang tersertifikasi x 100

Rincian Target Tahun 2023:

Triwulan	Jumlah Target	Persentase Target
I	1200	15%
II	3200	40%
III	5200	65%
IV	8000	100%

Perhitungan Realisasi

Capaian IKU Tingkat Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara diambil dari PPK/PPSPM dan calon PPK/PPSPM yang lulus penilaian kompetensi dan diberikan sertifikat kompetensi PPK Negara Tersertifikasi (PNT) bagi PPK dan PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT) bagi PPSPM. Pada Tahun 2023, PPK/Calon PPK yang diberikan sertifikat kompetensi PPK Negara Tersertifikasi (PNT) berjumlah 6.480 orang, sedangkan PPSPM/Calon PPSPM yang diberikan sertifikat kompetensi PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT) berjumlah 4.865 orang, sehingga total sertifikat PNT dan SNT yang diterbitkan pada tahun 2023 sebanyak 11.345 sertifikat. Capaian IKU pada Tahun 2023 adalah sebesar 141.81% (11.345 /8.000).

IKU Tingkat Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara yang diimplementasikan dalam kegiatan Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien. Mulai tahun

2023, Sertifikat Kompetensi PNT dan Sertifikat Kompetensi SNT diterbitkan dengan sertifikat elektronik/e-certificate. Implementasi sertifikat elektronik/e-certificate Sertifikat Kompetensi PNT dan Sertifikat Kompetensi SNT memberikan dampak yang signifikan bagi pengelolaan keuangan negara. Selain berdampak pada penghematan pengeluaran negara, implementasi sertifikat elektronik/ e-certificate merupakan suatu bentuk dukungan atas program Eco-Office di lingkungan Kementerian Keuangan.

SS 7 – Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan dan kerjasama ekonomi

7a – Indeks kualitas peraturan pelaksanaan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

Formula:

Realisasi penyusunan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang telah mendapatkan Izin Prakarsa dari Presiden

Penjelasan capaian:

Nama RPP	Komponen A: proses penyelesaian PP berbasis evidence (bobot 70%)	Komponen B: konsultasi publik melibatkan keterwakilan/ perwakilan stakeholders terdampak (Meaningful Particiaption) (bobot 30%)	Total Capaian
RPP Aset Kripto	110 (harmonisasi)	120 (dihadiri lebih dari 90% target stakeholders)	113
RPP Pungutan dan RKA OJK	100 (surat permohonan harmonisasi Bersama draft RPP dan dokumen pendukung)	120 (dihadiri lebih dari 90% target stakeholders)	106
RPP Permasalahan Perbankan	100 (surat permohonan harmonisasi bersama draft RPP dan dokumen pendukung)	120 (dihadiri lebih dari 90% target stakeholders)	106
Total			108,33

Dalam mendukung pencapaian IKU ini melibatkan sumber daya manusia para pejabat dan fungsional di lingkungan BKF, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Biro Hukum dan unit eselon I terkait lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2024, Kementerian Keuangan akan memroses regulasi atas penyusunan RPP amanat UU PPSK periode tahun 2024, namun tidak menjadi IKU level Kementerian Keuangan melainkan pada level Unit Eselon I.

7b – Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM)

Formula: **Realisasi (Komponen I (20%) + Komponen II (40%) + Komponen III (40%))**

Komponen I: Operasional Sekber Kemenkeu Kewilayahan (Bobot 20%)

mengukur capaian pelaksanaan program Setber yang sudah ditetapkan/disepakati (Setjen) – Triwulanan

pengukuran IKU akan difokuskan kepada implementasi kegiatan yang ada di sekber wilayah, yaitu:

Join program penerimaan (30%)

Laporan ALCO Regional/RCE (35%)

Kegiatan Sinergi UMKM di Pokja (35%).

Formula Komponen I:
Realisasi (Sub Komponen a (30%) + Sub Komponen b (35%) + Sub Komponen c (35%))

Penjelasan Capaian

Komponen I telah mencapai realisasi sebesar 108,70% dengan penjelasan sebagai berikut:

- Telah ditetapkan DSB dari 5 pokja sebanyak 178 WP dan DSB tahap II dari 3 pokja sebanyak 99 WP.
- Telah diterbitkan 570/KM.1/2023 ttg perubahan kedua KMK 210/KM1/2021 ttg Program Sinergi Reformasi Optimalisasi Penerimaan Negara, dan Kepsesjen NOMOR KEP-682/SJ/2023 tentang Sekretariat Tim Program Sinergi Reformasi Optimalisasi Penerimaan Negara.
- Laporan bulanan program Sinergi Reformasi berupa Laporan Realisasi Penerimaan dan Laporan Perkembangan telah dilaporkan secara rutin (terakhir laporan bulanan Agustus 2023 dilaporkan pada tanggal 15 September 2023).

- Komponen II efektivitas program RCE (Bobot 40%)

- menilai pelaksanaan fungsi Regional Economist di tiap wilayah(DJPb)-Triwulanan
- Efektivitas RCE diukur berdasarkan nilai dari 4 sub-komponen Kualitas Laporan dan Kualitas Kegiatan dengan bobot sebagai berikut:
 - Penajaman laporan Kajian Fiskal Regional (New KFR) (45%)
 - Pelaksanaan ALCo Regional (30%)
 - Forum Komunikasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN) (15%)
 - Summary kegiatan RCE dalam bentuk Strategic Breefsheet (SBS) (10%)

Formula
Komponen II: Kualitas Laporan 4 Sub –Komponen (80%) + Kualitas Kegiatan 4 Sub –Komponen (20%)

Penjelasan Capaian

		Kualitas Laporan (80%)				Kualitas Kegiatan (20%)		
		KFR (45%)	Alco (30%)	FKPKN (15%)	SBS (10%)	KFR (50%)	Alco (30%)	FKPKN (20%)
Q1	Nilai Pilar	94,48	93,10	92,23	92,79	94,43	100	91,54
	Nilai Kualitas	93,56				95,52		
	Nilai	93,95						
	Capaian IKU	117,44						
Penjelasan Capaian		Seluruh Kanwil DJPb telah aktif mendukung kolaborasi Kemenkeu Satu dalam mendorong pembangunan di wilayah dapat dilihat dari capaian yang melebihi target.						
Q2	Nilai Pilar	93,82	92,84	93,85	91,64	93,79	100	93,95
	Nilai Kualitas	93,31				95,68		
	Nilai	93,79						
	Capaian IKU	117,24						

Kualitas Laporan (80%)					Kualitas Kegiatan (20%)		
KFR	Alco	FKPKN	SBS	KFR	Alco	FKPKN	
(45%)	(30%)	(15%)	(10%)	(50%)	(30%)	(20%)	

Penjelasan Capaian		- Telah ditetapkan KMK Nomor 236 Tahun 2023 tentang Penetapan Regional Expert dan Local Expert Ekonomi dan Fiskal Tahun Anggaran 2023 untuk dapat mengkoordinasikan kegiatan perumusan analisis dan rekomendasi di bidang ekonomi dan fiskal pada wilayah/regional untuk membantu dan mendukung pelaksanaan RCE. - Pelaksanaan secondment RCE oleh Pejabat Fungsional BKF dan DJPK ke 6 Kanwil DJPb (Sumut, Jabar, Kaltim, Sulsel, Papua) dalam penyusunan ALCo Inter Regional serta asistensi dan sharing knowledge metode analisis yang digunakan dalam laporan					
--------------------	--	---	--	--	--	--	--

Q3	Nilai Pilar	94,81	94,92	95,38	93,42	94,24	100	95,47
	Nilai Kualitas	94,72					96,3	
	Nilai	95,03						
	Capaian IKU	118,79						

Penjelasan Capaian		Secara umum, kualitas laporan dan kualitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb sudah baik, terdapat terdapat peningkatan atas keterlibatan Kanwil DJPb dalam berbagai forum/tim di daerah serta peningkatan koordinasi dengan key stakeholders di daerah.						
--------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

Q4	Nilai Pilar	93,75	94,93	95,38	93,42	94,24	100	95,47
	Nilai Kualitas	94,31					96,21	
	Nilai	94,70						
	Capaian IKU	118,37						

- Komponen III Efektivitas program Sinergi UMKM (Bobot 40%)
Komponen ini diukur dengan 2 Sub-Komponen yaitu tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM (DJKN) dan jumlah ekspor langsung dan tidak langsung UMKM (DJBC).
 - DJKN:
 - Tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam pelaksanaan lelang Noneksekusi Sukarela
 - Tingkat kualitas pelayanan dalam pelaksanaan lelang Noneksekusi Sukarela dari perspektif pengguna layanan/pelaku lelang UMKM.

Realisasi Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti Lelang

Target jumlah pelaku UMKM yang mengikuti Lelang

x 50%

Tingkat Kepuasan UMKM terhadap pelaksanaan Lelang UMKM

x 50%

- DJBC
 - Ekspor langsung: UMKM melakukan ekspor secara langsung (menjual produk ke pembeli di luar negeri)
 - Ekspor tidak langsung: UMKM melakukan penjualan kepada eksportir sebagai bahan baku/penolong untuk kemudian dilakukan ekspor oleh eksportir tersebut.

ΣUMKM binaan yang melakukan ekspor langsung yang mengikuti Lelang

ΣTarget UMKM yang melakukan ekspor langsung

x 800%

+

ΣUMKM binaan yang melakukan ekspor tidak langsung

ΣTarget UMKM yang melakukan ekspor tidak langsung

x 800%

Adapun formula komponen III sbb:

Formula komponen III= Rata-rata Realisasi Sub-komponen a (DJKN dan b (DJBC)

Penjelasan capaian:
Realisasi komponen operasional Setber Kemenkeu Kewilayahan mencapai 129,37% yang diukur dari pelaksanaan kegiatan joint program penerimaan, ketepatan waktu pelaporan RCE dan sinergi UMKM. Realisasi komponen efektivitas Implementasi program RCE penguatan fungsi Kemenkeu kewilayahan mencapai 117,96%. Realisasi komponen program sinergi UMKM dari masing-masing UIC, yaitu DJBC 120 dan DJKN 120.

SS 8 – Efsiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan

8a – Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan

Formula: Rata-rata realisasi Unit DJP, DJBC, dan LNSW

- DJP: Clik Call Counter (3C)
Untuk 2023 ditargetkan terkait Revitalisasi peran Contact Center dalam pengembangan layanan perpajakan (Non Automasi), terdiri dari 2 target layanan:
 - Pengintegrasian Layanan Multi Channel Menjadi Omni Channel
 - Penambahan kewenangan agent mengikuti pengembangan layanan DJP, terdiri dari 14 Sub Layanan
 - Konfirmasi atas Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF)
 - Konfirmasi atas Permohonan Surat Keterangan Domisili Subjek Pajak Dalam Negeri (SKD SPDN)
 - Konfirmasi atas Permohonan Surat Keterangan PP 23
 - Konfirmasi atas Permohonan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri (SKJLN)
 - Konfirmasi atas Pemberitahuan Penyampaian SPT Tahunan 2019 dengan Lampiran yang Disederhanakan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2020)
 - Konfirmasi atas Pemberitahuan Kembali Pemusatan Tempat PPN Terutang
 - Konfirmasi atas Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)
 - Konfirmasi atas Pemberitahuan Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dolar
 - Konfirmasi atas Permohonan Validasi PPh atas Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan
 - Konfirmasi atas Permohonan Surat Keterangan Domisili Subjek Pajak Luar Negeri (SKD SPLN)
 - Konfirmasi atas Permohonan Surat

Keterangan Tidak Dipungut (SKTD)		pada penyelesaian fase-fase program pada timeline 2022 dari serangkaian program yang direncanakan secara multiyear sebagaimana tercantum dalam lampiran Inpres Nomor 5 Tahun 2020, perluasan implementasi NLE, Peningkatan Jumlah Platform Terkolaborasi dan Utilisasi NLE serta monev dan sosialisasi dengan rincian program sebagai berikut:
xii.	Konfirmasi atas Data Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh	
xiii.	Konfirmasi atas Data SPT Masa PPh	
xiv.	Konfirmasi atas Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)	
ii.	DJBC: National Logistic Ecosystem (NLE) Tingkat implementasi NLE akan mengacu	

No.	Program	UIC	Quarter	Accetance Criteria	Bobot
A	Rencana Aksi NLE 2022 pada IoRes 5 Jahua 2020				
	1. PeneraRan SSm Pengangkutan Laut secara nasional	Dit. TK, Dit IKC	Q1	Laporan Implementasi	15
	2. Peneraran Sistem SSm Pengangkutan Udara secara nasional	Dit. TK, Dit IKC	Q1	Laporan Implementasi	15
B	Perluasan Implementasi NLE				
	Implementasi NLE di luar 14 Relakuban yang telah mengimplementasikan NLE tahun sebelumnya	Dit. TK, Dit IKC	Q4	Laporan Implementasi	30
C	Peningkatan Jumlah Platform Terkolaborasi dan Utilisasi NLE				
	1. Peninakatan jumlab platform yang terkelaborasi dengan NLE	Dit. TK, Dit IKC	Q4	Laporan	10
	2. Peningkatao jumlah Utilisasi NLE	Dit. TK, Dit IKC	Q4	Laporan	20
D	Koordinasi dan Implementasi NLE				
	1. Monitoring dan exaluasi Renerapan NLE	Dit. TK, Dit IKC	Q3	Laporan Money	5
	2. Sesialisasi dan keerdinasi ReneraRan NLE	Dit. TK, Dit IKC	Q3	Laporan Sosialisasi	5
Total Capaian					100%

3. LNSW, National Logistic Ecosystem (NLE)

Amanah inpres 5 tahun 2020 yang akan dilaksanakan LNSW pada tahun 2023 yaitu Perluasan Implementasi NLE secara Nasional khususnya SSm Pengangkut dan SSm Kebandarudaraan secara nasional, dengan target sebagai berikut:

a. SSm Pengangkut: 34 Pelabuhan baru

b. SSm Kebandarudaraan: 12 Bandara

Penjelasan capaian:

i. Program Click Call Counter

Dalam pencapaian target, terdapat kendala tidak tercapainya milestone Pengintegrasian Layanan Multi Channel Menjadi Omni Channel, diantaranya:

• Belum sempurnanya integrasi omni channel dikarenakan system recording yang masuk ke AWE (Auto Workfile Entry) untuk layanan email dibatasi;

• Untuk email, kendala awal mengenai recording yang hilang atau tidak muncul di AWE baru teratasi pada semester II tahun 2024 namun terjadi kondisi lain yaitu adanya pembatasan teks/karakter yang terekam di system recording yang tampil di AWE sebanyak 4096 karakter. Avaya belum memberikan tanggapan hingga akhir tahun 2024 sehingga dengan kondisi tersebut direncanakan untuk diujicoba sejak 2 Januari 2024.

• Untuk twitter sudah dapat digunakan dengan keterbatasan namun terdapat kendala:

a) Kendala utama yaitu recording yang tidak muncul di AWE belum bisa diselesaikan vendor dan principal (Avaya);

b) Kendala teknis menjawab tweet yang belum selesai hingga akhir tahun 2024:

• Mention WP tidak diterima agent apabila berupa quote tweet.

• mention WP yang jumlahnya banyak (terbagi dalam beberapa tweet), maka kemungkinan akan tersebar ke beberapa agent sehingga memungkinkan beberapa agent akan menanggapi tweet dengan berbeda.

c) Kendala lainnya yaitu social mediahub untuk menjalankan twitter tidak aktif sehingga belum bisa dikembangkan Kembali oleh vendor dan butuh penanganan dari Avaya.

2. Program National Logistic Ecosystem

Dalam proses pencapaian target implementasi NLE sebagaimana dilaksanakan pada tahun 2023, tidak terlepas dari ditemuinya beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi. Adapun penyebab/akar masalah tersebut diantaranya disebabkan karena:

a. Visi pengembangan sistem NLE yang belum selaras;

b. Keterbatasan resource dalam proses pengembangan sistem NLE;

c. Keterlambatan penetapan target implementasi NLE pada Pelabuhan Laut dan/atau Bandar Udara yang baru ditetapkan pada bulan Maret 2023;

d. Belum adanya kesamaan persepsi dan panduan spesifik dari person in charge (PIC) tim NLE Pusat untuk melakukan supervisi pelaksanaan implementasi pada unit vertikal yang mengawasi proses di lapangan;

e. Kendala kesiapan infrastruktur pelabuhan sebagai syarat untuk dapat implementasikannya target/program kerja NLE; dan

f. Program NLE belum tersosialisasi kepada Kementerian Lembaga baik pada level pusat maupun instansi vertikal yang berada di pelabuhan target.

- Hal-hal tersebut berakibat pada:
- a. Keterlambatan pelaksanaan implementasi NLE pada beberapa Pelabuhan Laut dan/ atau Bandar Udara yang menjadi target implementasi NLE tahun 2023;
 - b. Keterlambatan pengembangan beberapa sistem dalam rangka pelaksanaan program kerja NLE melebihi target waktu yang sudah ditentukan, seperti Modul SSm Pengangkut PKKA dan SSm Kebandarudaraan.
- Adapun Upaya yang dilakukan sehingga berhasil melampaui target kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:
- a. Implementasi Single Submission (SSm) Pengangkut, telah dilaksanakan pada 41 Pelabuhan nasional;
 - b. Implementasi SSm Pengangkut Udara, telah dapat dilakukan pemanfaatan SSm Pengangkutan Udara di 6 Pelabuhan Udara.
 - c. Perluasan Implementasi NLE (minimal 1 layanan) di 31 Pelabuhan dari target 32 Pelabuhan;
 - d. Terdapat 5 platform yang telah tergabung pada tahun 2023
 - e. peningkatan utilisasi pada 6 Layanan NLE;
 - f. Melakukan sosialisasi dan monev implementasi NLE

SS 9 – Pengawasan yang efektif dan kolaboratif

9a – Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara

Formula:

Rata-rata realisasi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum unit DJP, DJBC, dan DJA

- i. DJP (Target 100%) terdiri dari:
 - a. a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan,
 - b. b. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian, dan
 - c. c. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi
- ii. DJBC (Target 80%) terdiri dari:
 - a. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
 - b. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal
 - c. Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai
- 3. DJA (Target 93%) terdiri dari:
 - a. Efektivitas kegiatan pengawasan pengelolaan PNBPN oleh Wajib Bayar, Instansi Pengelola, dan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sesuai UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBPN berupa evaluasi, verifikasi, dan penilaian yang dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan.

Penjelasan capaian:

No.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Penjelasan Realisasi
1	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) (DJP)	
	Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	Telah diterbitkan 22.241 Laporan Hasil Penelitian (LHPT) yang memenuhi kriteria pengakuan kinerja; dan Telah dilakukan tindak lanjut dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 2023 sebanyak 1.402,73 dan 3.682 atas DPP 2022.
	Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)	Telah diterbitkan 175.387,8 LHP2DK dari DPP dan 78.941,8 LHP2DK dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) outstanding, Jumlah bobot LHP2DK secara kualitas adalah sebesar 232.316,80
2	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian (DJP)	
	Tingkat efektivitas pemeriksaan	Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi 78,45% Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan 25,02% Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan 89,05% Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu 99,23% Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi 79,05%
	Persentase penyelesaian penilaian	Telah diselesaikan 16.521,7 Laporan Penilaian.

3	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum (DJP)	
	Efektivitas Pemeriksaan Bukti Permulaan	Realisasi 100,66%
	Penyidikan Telah Selesai	Realisasi 115,50%
	Jangka Waktu Penyelesaian Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD)	Realisasi 111%
	Tingkat Efektivitas Penagihan	Realisasi 120%
	Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum	Realisasi 120%
4	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) (DJBC)	Dari 221 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), 217 diantaranya dinyatakan lengkap (P21)
5	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal (DJBC)	"Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) pengawasan BKC Ilegal 8393 Efektivitas pengawasan BKC ilegal bernilai 101,46% Indeks pembobotan Berita Hasil Pengawasan (BHP) 3,59 (skala 5) Skoring jumlah tindak lanjut penindakan 21.588"
6	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai (DJBC)	"Persentase hasil audit yang sesuai Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) 92,365% Persentase Surat penetapan atas hasil audit yang telah dibayar 97,704% Realisasi nilai tagihan atas Laporan Hasil Audit (LHA) yang dibayar sebesar Rp 1.657.304.831.736 (97,867%)"
7	Efektivitas kegiatan pengawasan pengelolaan PNBPN (DJA)	Telah dilakukan analisis profil risiko terhadap 370 Wajib Bayar Minerba

9b – Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program

Formula:

$$(Rata-rata penyelesaian 6 Pokja Joint Program \times 60\%) + (\% penyelesaian Joint Proses Bisnis dan IT \times 40\%)$$

Komponen I (60%)

1. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Analysis

Rumus IKU

1. Persentase Penyelesaian Joint Analysis (Bobot 70%)

Jumlah WP dalam DSAB yang dapat ditindaklanjuti x bobot Tindak Lanjut

Jumlah WP dalam DSAB yang valid

2. Success rate (Bobot 30%)

Jumlah Indeks Success rate atas potensi DSAB

Jumlah WP dalam DSAB yang selesai ditindaklanjuti

Proporsi Perhitungan: Carry over (40%), Tahun Berjalan (60%)

No.	Jenis Tindak Lanjut	Bobot Usulan
1	LHP2DK Realisasi Penerimaan	1.1
2	LHP2DK Dalam Pengawasan	1
3	LHP2DK Usul Pemeriksaan	1
4	LHP2DK Usul Bukti Permulaan	1
5	LHP2DK Selesai Tanpa Realisasi	0.8
6	SP2DK Terbit	0.8
7	LHA Terbit	0.5

No.	Success Rate	Indeks
1	Success Rate ≥ 30%	1
2	20% ≤ Success Rate <30%	0.75
3	0% ≤ Success Rate <20%	0.5
4	Success Rate <10%	0.25

1. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Audit
Parameter pengukuran:

a. Nilai Penyelesaian Penugasan (bobot 40%)

$$\frac{(LHA/LHP \text{ yang selesai} \times 50\%) + (LJA \text{ yang selesai} \times 50\%)}{\text{Jumlah indeks total tagihan ketetapan}}$$

Outstanding ST + ST Tahun Berjalan – ST belum jatuh tempo yang LJAnya belum ditetapkan
– ST pemeriksaan yang dibatalkan

b. Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar jumlah tagihan dari Ketetapan yang telah terbit, dihitung setelah LJA selesai. (bobot 40%)

Jumlah indeks total tagihan ketetapan

Jumlah Joint Audit yang selesai

Indeks Total Tagihan dari Ketetapan (Rupiah)	
Indeks 1	: $x \geq 10.000.000.000$
Indeks 0,75	: $5.000.000.000 \leq x < 10.000.000.000$
Indeks 0,50	: $1.000.000.000 \leq x < 5.000.000.000$
Indeks 0,25	: $500.000.000 \leq x < 1.000.000.000$
Indeks 0	: $x < 500.000.000$

c. Realisasi penagihan Joint Audit (bobot 20%)

No.	Indeks realisasi penagihan: Indeks 1	
1	Indeks 1	: $x > 30\%$
2	Indeks 0,75	: $20\% \leq x < 30\%$
3	Indeks 0,50	: $10\% \leq x < 20\%$
4	Indeks 0,25	: $5\% \leq x < 10\%$
5	Indeks 0,00	: $x < 5\%$

*) ketepatan penagihan Nov dan Des
tidak sebagai pembagi

3. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Investigation

Formula:

i. Persentase penyelesaian Joint Investigasi (Bobot 40%)

ii. Kualitas Penyelesaian Joint Investigasi (Bobot 60%)

$$\frac{\text{Jumlah WP dalam DSIB yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Target Penyelesaian DSIB *)}}$$

$$\frac{\text{Jumlah WP yang selesai ditindaklanjuti} \times \text{bobot}}{\text{Jumlah WP yang selesai ditindaklanjuti}}$$

No.	Jenis Tidak Lanjut	Bobot
1	Ditindaklanjuti dengan Audit/Pemeriksaan	1
2	Penyidikan/PengungkapanKetidakbenaran/Sanksi	1,2

*) Target penyelesaian DSIB adalah sebesar 50% dari jumlah WP dalam DSIB yang ditetapkan dengan pertimbangan bahwa rata-rata kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun

4. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Collection

Parameter Pengukuran:

Penyelesaian WP/WB dalam DSKPB Joint Collection carry over (100%)

a. Tindak Lanjut Joint Collection (50%)

$$\left[\frac{\text{Realisasi Pembahasan Wajib Pajak Joint Collection} \times 50\%}{\text{Target Pembahasan Wajib Pajak Joint Collection}} \right] + \left[\frac{\text{Realisasi Tindak Lanjut Wajib Pajak Joint Collection} \times 50\%}{\text{Target Tindak Lanjut Wajib Pajak Joint Collection}} \right]$$

• Realisasi Pembahasan Wajib Pajak Joint Collection adalah jumlah Wajib Pajak yang dibahas dalam sebuah kegiatan untuk mencairkan tunggakan pajak. Kegiatan ini berisi aktivitas terkait penelusuran aset WP/PP, profiling WP/PP, dan rencana tindakan penagihannya yang dilakukan bersama antara DJP dan DJBC. Kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Hasil Rapat, Berita Acara, atau Nota Dinas.

• Target Pembahasan Wajib Pajak Joint Collection adalah jumlah Wajib Pajak yang direncanakan untuk dilakukan pembahasan tahun 2022, sebanyak..... WP

• Realisasi Tindak Lanjut Wajib Pajak Joint Collection adalah jumlah Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang sudah dilakukan tindakan penagihan baik berupa Surat Teguran/Surat Himbauan, Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Pencegahan, atau Penyanderaan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara mandiri di masing-masing unit eselon I (DJP atau DJBC) maupun bersama.

- Target Tindak Lanjut Wajib Pajak Joint Collection adalah jumlah Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang ditetapkan sebagai target untuk dilakukan tindakan penagihan tahun 2022, sebanyak... WP
- b. Success Rate (50%)
- Realisasi Tindakan Joint Collection menghasilkan pencairan**
- Target Joint Collection menghasilkan pencairan**
- Realisasi Tindakan Joint Collection menghasilkan pencairan adalah jumlah WP/WB yang ditindaklanjuti dengan Tindakan Joint Collection dalam DSKPB, ada pembayaran dan/atau pelunasan.
 - Target Tindakan Joint Collection menghasilkan pencairan adalah jumlah WP/WB yang diputuskan untuk menjadi target di tahun 2022 dalam DSKPB.
 - Target success rate tahun 2022= 90 WP/WB.
 - (90 WP/WB diperoleh dari 30% x 302 WP/WB, 30% merupakan angka success rate di tahun 2020

5. Persentase Keberhasilan Secondment
- Kategori Capaian:

No	Tahap	Persentase Capaian
1	Tahap Persiapan	30%
2	Tahap Pembekalan	50%
3	Tahap Pelaksanaan	70%
4	Tahap Monitoring dan Evaluasi	90%
5	Tahap Pelaporan Secondment	100%

- Capaian IKU diambil dari persentase tahap pelaksanaan kegiatan Secondment
- Laporan atas pelaksanaan Secondment dianggap tepat waktu apabila disampaikan paling lambat pada Triwulan IV 2023.
6. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Intelligence
- Parameter Pengukuran:
- a. Penyelesaian Tahapan Tindak Lanjut DSijB (Bobot 90%)
- $$\frac{\sum (\text{Bobot Tahapan Penyelesaian}_{(n)}) \times \text{Jumlah DSijB Tahun Berjalan yg Ditindaklanjuti s.d. Tahapan Penyelesaian}_{(n)}}{0,8 \times \text{Jumlah DSijB Ditetapkan di Tahun Berjalan}}$$

No	Tahapan Penyelesaian	Akumulasi Bobot	Kumulatif Take Last Known
1	Penerbitan SPRIN KIP / Surat Tugas Intelijen	10%	
2	Puldatin awal	30%	
3	Analisis dan Pembahasan Bersama	55%	
4	Giat Lapangan	90%	
5	Penyusunan Laporan (LHAIB dan Lap Pelaksanaan II)	100%	

- b. Pelaporan Tindak Lanjut DSijB (Bobot 10%)
- Jumlah Produksi Laporan Tindak Lanjut DSijB (LHAIB)
- Jumlah DSijB Carry Over + DSijB Tahun Berjalan

- Laporan Tindak Lanjut DSijB berupa Laporan Hasil Analisis Intelijen Bersama (LHAIB) yang diterbitkan di tahun berjalan atas tindak lanjut dari DSijB Carry Over dari tahun sebelumnya dan DSijB yang ditetapkan di tahun berjalan.
- Komponen II (40%)
7. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Proses Bisnis dan TI

Parameter Pengukuran:

a. Penyusunan regulasi dan/atau dasar pendukung terkait Joint Proses Bisnis dan TI (bobot 50%)

Kriteria Penyelesaian:

Penyelesaian peraturan dan/ atau dasar pendukung terkait Joint Proses Bisnis dan TI.

Formula:

Peraturan/ dasar pelaksanaan yang telah ditetapkan

Peraturan/ dasar pelaksanaan yang direncanakan

b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Piloting dan/atau Implementasi Joint Proses Bisnis dan TI (bobot 50%)

Kriteria Penyelesaian:

Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Piloting, dan/ atau Implementasi Integrasi Proses Bisnis.

Formula:

Jumlah Pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis

Target Pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis

Tahapan Penyelesaian	
Monitoring dan Evaluas	1
Piloting	1
Implementasi Nasional	1.2

Penjelasan capaian:

Hal-hal yang mendukung tercapainya target IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint program adalah:

- a. Joint Analysis
- 1) Capaian IKU Joint Analysis tahun 2023

adalah sebesar 85,24%.

- 2) Atas kegiatan joint analysis yang dilakukan kepada 149 WP oleh DJP, DJBC, dan DJA, telah terealisasi potensi sebesar Rp375,44 miliar
- 3) Pelaksanaan Automatic Blocking System (ABS) terhadap akses kepabeaian berbasis data pelaporan SPT dan atas importir berisiko tinggi tertentu berhasil menjaring beberapa WP, dengan rincian sebagai berikut:

a) ABS Impor: 1.418

b) ABS Ekspor: 190
- 4) Pertukaran data inisial antara DJP-DJBC telah dilakukan melalui mekanisme FTP dan selesai pada bulan September 2023. Selanjutnya, pertukaran data akan dilakukan secara incremental menggunakan proses Host-to Host.
- 5) Dilakukannya kolaborasi dengan pokja lainnya seperti:

a) Kolaborasi dengan Joint Intelligence dalam hal enrichment LHA dan pendampingan tindak lanjut

b) Kolaborasi dengan Joint Proses Bisnis dan TI dalam penyempurnaan Dashboard Prepopulated PIB

c) Kolaborasi dengan Secondment dalam penanganan 3 WP dalam DSAB Vertikal
- b. Joint Audit
- 1) Capaian IKU Joint Audit tahun 2023 adalah sebesar 88,17%.
- 2) Atas kegiatan joint audit yang dilakukan kepada 41 WP oleh DJP, DJBC, dan DJA, telah terealisasi potensi sebesar Rp741,36 miliar.
- 3) Dilakukan perluasan ruang lingkup pemeriksaan bersama antar UEI dengan DJA, BPKP, dan SKK Migas.
- 4) Terkait perluasan pemeriksaan bersama

- dengan BPMA pada sektor migas untuk hulu migas di Aceh, telah ditetapkan PMK Nomor 94 Tahun 2023 sebagai perubahan PMK-34/PMK.03/2018.
- c. Joint Investigasi
- 1) Capaian IKU Joint Investigasi tahun 2023 adalah sebesar 120%.
- 2) Atas kegiatan joint investigasi yang dilakukan kepada 15 WP oleh DJP dan DJBC, telah terealisasi potensi sebesar Rp9,52 miliar
- 3) Telah dilakukan pelaksanaan Multidoor Investigation atas 14 WP DSIB 2023. Dari 15 WP, 9 WP telah selesai, sedangkan 6 WP masih on progress (5 DSIB dalam proses penyidikan kasus penerbitan faktur TBTS, sedangkan 1 DSIB ditindaklanjuti oleh DJBC).
- d. Joint Intelligence
- 1) Capaian IKU Joint Intelligence tahun 2023 adalah sebesar 101,09%.
- 2) Atas kegiatan joint intelligence yang dilakukan kepada 56 WP oleh DJP dan DJBC, telah dihasilkan 22 LHAIB.
- 3) Sedangkan dari 33 DSIB carryover, sudah dihasilkan 27 LHAIB.
- e. Joint Collection
- 1) Capaian IKU Joint Collection tahun 2023 adalah sebesar 114,57%.
- 2) Atas kegiatan joint collection yang dilakukan kepada 69 WP oleh DJP, DJBC, dan DJKN, telah terealisasi potensi sebesar Rp74,82 miliar.
- 3) Terkait implementasi ABS berbasis data utang pajak, telah diterbitkan PMK Nomor 61 Tahun 2023 sebagai dasar hukum. Sedangkan untuk perubahan PER-24/PJ/2017 masih dalam tahap penyusunan.
- 4) Terkait implementasi ABS berbasis data Piutang Negara di PUPN, telah diterbitkan dasar hukum yaitu PMK Nomor 9 Tahun 2023 (petunjuk pelaksanaan pemblokiran)

- dan PMK Nomor 58 Tahun 2023 (tata cara pengelolaan PNBP).
- 5) Dari kegiatan ABS, terealisasi penerimaan:

a) Dari implementasi ABS berbasis data utang PNBP, sebesar Rp 929,68 miliar (per 20 Desember 2023),

b) Dari implementasi ABS berbasis data Piutang Negara di PUPN, sebesar Rp 144 miliar (dari piutang PNBP pada KLHK dan KESDM).
- f. Secondment
- 1) Pokja Secondment telah menyelesaikan kegiatan tahun 2023 dengan realisasi IKU sebesar 100%.
- 2) Kegiatan Secondment tema Penerimaan tahun 2023 diikuti oleh 179 orang secondee DJP, 173 orang secondee DJBC, 3 orang secondee DJA, 1 orang secondee DJKN, 12 orang secondee DJPK, dan 1 orang secondee LNSW, dengan 2 subtema yaitu Optimalisasi Penerimaan Negara dan Proses Bisnis Penerimaan Negara.
- 3) Dari 50 tim secondee, telah ditetapkan 3 tim terbaik yaitu tim:

a) Kanwil DJP Jawa Barat I dan Kanwil DJBC Jawa Barat yang mengangkat subtema Ekspor Impor – KITE Pembebasan dan Cukai Penyalur MMEA.

b) Kanwil DJP Jawa Timur III, Kanwil DJBC Jawa Timur II, dan Direktorat Teknis Fasilitas dan Cukai yang mengangkat subtema Cukai – Hasil Tembakau dan Etil Alkohol

c) Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung dan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur yang mengangkat subtema Hasil Pengolahan Karet.
- g. Joint Probis dan TI
1. Pokja Joint Probis dan TI telah menyelesaikan kegiatan tahun 2023 dengan realisasi IKU sebesar 99,81%.

2. Beberapa pengembangan proses bisnis dan TI yang dilakukan di tahun 2023 adalah:

a. Validasi NIK pada dokumen pabean

b. FGD pemanfaatan data Dashboard PIB dan PEB

c. Piloting dan bimbingan teknis Pemeriksaan Fisik dalam rangka pemberian Endorsement

d. Pengembangan aplikasi SIHM, LKBUN, dan Modul Pelaporan KMK 52 Fase II

e. Implementasi SIMBARA pada Pelabuhan-INAPORTNET
- Pemda sebanyak 113 Pemda, sehingga saat ini sudah mencakup 367 Pemda. Selain itu, dilakukan juga asistensi dan pendampingan kepada Pemda atas perluasan PKS tersebut.

SS 10 – Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD

10a – Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD

Formula:

Capaian tahapan sinkronisasi perencanaan penganggaran pemerintah pusat dan TKD
3. Telah dilakukan perluasan PKS dengan

Tabel 5.10
Tahapan Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD
Sumber: DJPK

Kegiatan Sinergi	Nilai	Output	Target
Koordinasi awal terkait sinkronisasi arah kebijakan belanja K/L dan DAKF.	30%	Kesepakatan awal prioritas, target, unit cost, Kesepakatan Menu Kegiatan DAK Fisik dan Belanja KL serta lokasi/ level kedalaman data	Dilaporkan di triwulan II
Sinkronisasi Hasil Penilaian Awal Usulan DAK Fisik dengan RKAKL	60%	Hasil sinkronisasi atas penilaian awal usulan DAKF dengan RKAKL	dilaporkan di triwulan III
Sinkronisasi Rencana Kegiatan DAK Fisik dengan Update/Pemutakhiran RKAKL	100%	Hasil sinkronisasi RK DAKF dengan pemutakhiran RKAKL	dilaporkan di triwulan IV

- Penjelasan capaian:**
- Output dari IKU ini berupa kesepakatan awal yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan pada setiap tahapan kegiatan. Berita acara yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Berita Acara Kesepakatan Harmonisasi Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat Dengan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Pertanian, Air Minum dan Sanitasi nomor BA-18/PK.3/2023, BA-6/AG.3/2023, BA-3/AG.4/2023 tanggal 12 Juni 2023.

2. Berita Acara Kesepakatan Harmonisasi Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat Dengan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Pertanian, Air Minum dan Sanitasi nomor BA-32/PK.3/2023, BA-7/AG.3/2023, BA-4/AG.4/2023 tanggal 29 September 2023.

3. Telah dihasilkan kesepakatan antara DJA dan DJPK melalui Berita Acara Kesepakatan
- Harmonisasi Rencana Kegiatan DAK Fisik dengan Update/Pemutakhiran RKAKL Tahun 2024 pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Pertanian, Air Minum dan Sanitasi nomor BA-33/PK.3/2023 BA-9/AG.3/2023, BA-5/AG.4/2023, tanggal 27 Desember 2023.
- 10b – Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD**
- Formula: Realisasi IKU = Rata-rata capaian Komponen 1,2,3**
- Komponen pengukuran IKU:
1. Efektivitas monev harmonisasi belanja K/L dan TKD (Sinergi)

2. Efektivitas monev *creative financing*

3. Monev belanja K/L yang menjadi BMN
- Rincian kegiatan sinergi dan output yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

Komponen 1

Target	Kegiatan Sinergi	Output
Q1	Identifikasi dan penyusunan proses bisnis monev	Hasil identifikasi & penyusunan probis
Q2	Pembahasan atas hasil pemetaan proses bisnis	Hasil pembahasan atas hasil pemetaan probis
Q3	Penetapan Proses Bisnis Monev Harmonisasi belanja K/L dan DAK Fisik	SOP Link Monev Perencanaan Penganggaran
Q4	"Impementasi monev bersama (Laporan hasil monev harmonisasi, penyampaian rekomendasi ke pihak terkait dan/input atas kebijakan penghargaan dan sanksi kepada K/L)"	"Rekomendasi bersama DJA, DJPK, dan DJPb atas hasil monev sinkronisasi, penyampaian re-komendasi ke pihak terkait, dan/atau input atas kebijakan penghargaan dan sanksi kepada K/L).
	Dalam hal adanya tindaklanjut atas implementasi monev	Dapat berupa rekomendasi Menkeu kepada K/L atau pertimbangan dalam perencanaan penganggaran TA berikutnya, atau menjadi bagian/variabel penilaian kinerja dalam memberikan reward kepada K/L.

Komponen 2 – Efektivitas monev creative financing (DJA)

Target	Bobot	Output
Q1	25%	Hasil identifikasi & penyusunan probis
Q2	50%	Hasil pembahasan atas hasil pemetaan probis
Q3	80%	SOP Link Monev Perencanaan Penganggaran
Q4	100%	Implementasi monev bersama (implementasi + kualitas belanja AP)

Komponen 3 – Monev belanja K/L yang menjadi BMN

Bobot	Sub Komponen
50%	Probis dan kebijakan monev belanja KL yang menjadi BMN
50%	Pengembangan awal (<i>initial development</i>) aplikasi monev

Penjelasan capaian:

No	Komponen	Target	Realisasi	Output
1	Efektivitas monev harmonisasi belanja K/L dan TKD	100%	100%	a. Telah ditetapkan SOP Link Monev Perencanaan Penganggaran BPP dan TKD b. Telah dilaksanakan piloting Monev Perencanaan Penganggaran BPP dan TKD
2	Efektivitas monev <i>creative financing</i>	100%	100%	a. Panduan dan SOP monev creative financing telah selesai ditetapkan. b. Telah dilaksanakan monev pengukuran kualitas belanja AP pada proyek KPBU-AP Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur.
3	Monev belanja K/L yang menjadi BMN	100%	102,50%	a. <i>Piloting</i> implementasi monev b. Pengembangan awal aplikasi monev

SS 11 – Percepatan transformasi digital dan efisiensi pengelolaan aset

11a – Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara

Formula:

Rata-rata Capaian Sub IKU Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara, Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara, dan Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu

11a1 – Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara

Formula:

Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara = (20% X Indeks Digitalisasi Pengelolaan Rekening Pemerintah) + (40% X Indeks Digitalisasi Sistem Pembayaran Penerimaan Negara) + (40% X Indeks Digitalisasi Sistem Pembayaran Pengeluaran Negara)

- Komponen A – Indeks Digitalisasi Pengelolaan Rekening Pemerintah (Bobot 20%)

TWI 1=	$\frac{\sum \text{Jumlah persetujuan perubahan Rekening Lainnya}}{\sum \text{Jumlah permohonan perubahan Rekening Lainnya}} \times 100\%$
TWI 2=	$\frac{\sum \text{Jumlah rekening virtual penerimaan yang sudah dibuka oleh bank}}{\sum \text{Jumlah rekening yang mendapat persetujuan}} \times 100\%$
TWI 3=	$\frac{\sum \text{Jumlah dashboard Rekening Lainnya}}{\sum \text{Jumlah rekening virtual penerimaan yang sudah dibuka oleh bank}} \times 100\%$
TWI 4=	$\frac{\sum \text{Jumlah Rekening Lainnya sudah dapat dimonitor pada dashboard}}{\sum \text{dashboard yang tersedia}} \times 100\%$

- 1. Indeks 4 jika persentase capaian > 85%
- 2. Indeks 3 jika persentase capaian 65% < A < 85%
- 3. Indeks 2 jika persentase capaian 50% < A < 64%
- 4. Indeks 1 jika persentase capaian < 50%

- Komponen B – Indeks Digitalisasi Sistem Pembayaran Penerimaan Negara (Bobot 40%)

$$B = \frac{B1+B2}{2}$$

- Komponen B1 – Persentase Bank/ Pos/Lembaga Persepsi yang Telah Melaksanakan SIT/UAT dalam rangka (Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan (PSIAP) (Bobot 20%)

$$B1 = \frac{\sum \text{Bank/Pos/Lembaga Persepsi yang Telah Melaksanakan SIT/UAT}}{\sum \text{Bank/Pos/Lembaga Persepsi}} \times 100\%$$

- i. Indeks 4 jika jumlah Bank/Pos/Lembaga Persepsi yang Telah Melaksanakan SIT/UAT dibandingkan dengan jumlah seluruh Bank/Pos/Lembaga Persepsi > 70%
- ii. Indeks 3 jika jumlah Bank/Pos/Lembaga Persepsi yang Telah Melaksanakan SIT/ UAT dibandingkan dengan jumlah seluruh Bank/Pos/Lembaga Persepsi antara >70% s.d.>50%%
- iii. Indeks 2 jumlah Bank/Pos/Lembaga Persepsi yang Telah Melaksanakan SIT/UAT dibandingkan dengan jumlah seluruh Bank/ Pos/Lembaga Persepsi antara >50% s.d.>30%
- iv. Indeks 1 jumlah Bank/Pos/Lembaga Persepsi yang Telah Melaksanakan SIT/UAT dibandingkan dengan jumlah seluruh Bank/ Pos/Lembaga Persepsi <30%

Jumlah Bank/Pos/Lembaga Persepsi = 98

- Komponen B2 – Persentase Nominal Transaksi Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya (Bobot 20%)

$$B2 = \frac{\sum \text{Nominal Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya}}{\sum \text{Target Nominal Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya}} \times 100\%$$

- i. Indeks 4 jika jumlah Nominal Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya dibanding dengan target Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya > 85%
- ii. Indeks 3 jika jumlah Nominal Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya dibanding dengan target Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya antara >60% s.d. <85%
- iii. Indeks 2 jika jumlah Nominal Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya dibanding dengan target Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya antara >30% s.d. ≤60%
- iv. Indeks 1 jika jumlah Nominal Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya dibanding dengan target Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya <30%

Jumlah Target Nominal Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya Rp4 Trilyun

- Komponen C – Indeks Digitalisasi Sistem Pembayaran Pengeluaran Negara (Bobot 40%)

$$\begin{matrix} \text{Indeks Capaian Satker} \times 30\% \\ + \\ \text{Indeks Capaian Vendor} \times 10\% \\ + \\ \text{Indeks Capaian Transaksi} \times 60\% \end{matrix}$$

- a. Indeks 4 (Sangat baik) jika persentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan satker setiap triwulan >=70%
- b. Indeks 3 (Baik) jika persentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan satker setiap triwulan 50 >= sd < 70
- c. Indeks 2 (Cukup) jika persentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan satker setiap triwulan 30 >= s.d < 50
- d. Indeks 1 (Kurang) jika persentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan dan satker setiap triwulan < 30

- Target :
- a. Satuan Kerja = 50% dari jumlah satker mitra pengelola UP
 - b. Vendor = 35% dari jumlah satker yang bergabung dalam Digipay
 - c. Transaksi = 50% dari jumlah satker yang bergabung dalam Digipay

*) Catatan:

IKU ini merupakan IKU sinergi antara DJPb dan DJP, sehingga capaiannya menggunakan data yang disampaikan oleh masing-masing unit.

– DJPb bertanggung jawab atas pencapaian komponen A, B1, B2 dan C.

– DJP bertanggung jawab atas pencapaian komponen B1.

Penjelasan capaian:

K-Wide SS.5 Pengelolaan Kas yang optimal								
11a1 – Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara								
T/R	Q1	Q2	Smt I	Q3	Sd Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	Max/ Average
Realisasi	4	3,47	3,74	4	3,82	4	3,87	
Capaian	125	106,25	115,63	125,00	119,37	125,00	120,93	
Nilai Kinerja	120	106,25	115,63	120	119,37	120	120	

Pada triwulan IV tahun 2023, Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara menyumbang 2 dari capaian IKU 4 (50%) nilai tersebut diperoleh karena sebanyak 636 pemerintah lainnya (RPL) yang dimintakan migrasi saldo dari rekening giro ke rekening virtual & seluruh permintaan

migrasi saldo telah diselesaikan. Sampai dengan akhir Desember 2023, jumlah rekening pengeluaran yang telah migrasi dan termonitor pada dashboard bank sebanyak 636 rekening dari 636 rekening atau 100 % pada bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, BSI, Bank Nagari, BJB, BPD

Jatim, BPD Bali dan BJB Syariah.	1. Realisasi Satuan Kerja mencapai 90,90% dari target TW IV atau 2.238 satjer dari target sebanyak 2.462 satker.
Untuk indeks Digitalisasi Sistem Pembayaran Penerimaan Negara hitungan capaiannya adalah sebagai berikut:	2. Realisasi Vendor mencapai 136,36% dari target TW IV atau 840 vendor dari target sebanyak 616 vendor.
i. Terdapat 98 Bank/Pos/Lembaga Persepsi yangTelah Melaksanakan SIT/UAT dalam rangka Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan (PSIAP) sampai dengan triwulan IV 2023 atau sebesar 130,67% (98 dari target 75). (indeks 4).	Realisasi Transaksi mencapai 355,44% dari target TW IV atau 6.565 transaksi dari target sebanyak 1.847 transaksi.
ii. Capaian Nominal Transaksi Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya triwulan IV 2023 sebesar 340,04% (3.400.042.220.559) dari target triwulan IV sebesar 1.000.000.000.000). (indeks 4).	11a2 - Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara
Untuk indeks digitalisasi Sistem Pembayaran Pengeluaran Negara pada tahun 2023 telah mencapai target, detilnya sebagai berikut:	Formula: Capaian IKU ini berdasarkan hasil implementasi (milestone) aspek-aspek digitalisasi pengelolaan keuangan negara yang akan diimplementasikan di tahun 2023, yaitu:

Output	Bobot
Implementasi Otomasi MP PNBP	30%
Piloting Rembayaran Uang Lembur melalui aplikasi E-Wallet Government	30%
Pembangunan sistem pendukung tukin, uang makan, lembur, dan periadin untuk dinterkoneksi dengan sistem core DIPb	40%

Capaian IKU diukur berdasarkan ketercapaian target implementasi milestones yang dinyatakan dalam indeks sebagai berikut:

Indeks	Capaian
4	jika persentase capaian > 85%
3	jika persentase capaian 65% < A < 85%
2	jika persentase capaian 50% < A < 64%
1	jika persentase capaian > 50%

Penjelasan capaian:

Komponen ini mengukur tingkat digitalisasi pertanggungjawaban dalam pelaksanaan anggaran (dari manual menjadi otomasi). Secara umum, pengelolaan APBN telah terdigitalisasi dengan implementasi SPAN pada DJPb selaku BUN dan SAKTI pada K/L selaku instansi pengguna APBN. Sub IKU ini diukur melalui 3 komponen dengan capaian sebagai berikut:

Aspek	Kegiatan	UIC	Ket	Bobot
Perencanaan	RKA-KL, DIPA, Term of Reference (TOR), Rincian Anggaran Belanja (RAB), Price list, Analisa Tingkat Kerusakan (ATK) PU, Rincian Anggaran Belanja (RAB) PU, RKBMN	-	Telah terdigitalisasi	-
Pelaksanaan	Implementasi Maksimum Pencairan (MP) PNBP Terpusat	Dit PA	Selesai 2023	30%
	Pembayaran uang Lembur melalui e-wallet pemerintah	Dit PKN	Selesai 2023	30%
	Digitalisasi dokumen pendukung pembayaran Tukin, Uang Makan, Lembur, dan Perjadin terpusat	DSP	Selesai 2023	40%
	SPM - SP2D	DJPb	Telah terdigitalisasi	-
Pertanggung Jawaban	Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) Bendahara	Dit. PKN	Telah terdigitalisasi	
Pelaporan	LKPP, LKBUN, Laporan Keuangan UAPPA-W, Laporan Keuangan UAKPA	Dit APK	Telah terdigitalisasi	

Secara umum, pengelolaan APBN telah terdigitalisasi dengan implementasi SPAN pada DJPb selaku BUN dan SAKTI pada K/L selaku instansi pengguna APBN. Ruang lingkup komponen IKU ini, merupakan digitalisasi layanan yang mendukung secara strategis terhadap kelancaran pengelolaan APBN.

11a3 – Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu
Formula:

Kegiatan	Konversi Formula	Formula IKU
Tingkat penyelesaian duplikasi aplikasi	Indeks 1 – Jika realisasi kegiatan di bawah 80% Indeks 2 – Jika realisasi kegiatan 80%-90% Indeks 3 -> Jika realisasi kegiatan 100% Indeks 4 – Jika realisasi kegiatan melebihi 100%	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu = (Realisasi Indeks Kegiatan 1 + Realisasi Kegiatan 2 + Realisasi Kegiatan 3) ÷ 3 kegiatan
Tingkat Pengembangan Digitalisasi Layanan Kemenkeu	Indeks 1 – Jika realisasi kegiatan di bawah 80% Indeks 2 – Jika realisasi kegiatan 80%-90% Indeks 3 -> Jika realisasi kegiatan 100% Indeks 4 – Jika realisasi kegiatan melebihi 100%	Keterangan: Formula disesuaikan dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit.
Tingkat Implementasi e-Perjadin	Indeks 1 – Jika realisasi kegiatan di bawah 80% Indeks 2 – Jika realisasi kegiatan 80%-90% Indeks 3 -> Jika realisasi kegiatan 100% Indeks 4 – Jika realisasi kegiatan melebihi 100%	

No	Kegiatan 1	Bobot	Timeline (UIC)
1	Identifikasi aplikasi di lingkungan Kementerian Keuangan dari seluruh aplikasi colocation dan hosting (kriteria sebagaimana terlampir) yang menghasilkan dokumen rencana penghapusan / integrasi/ simplifikasi. A. Ruang lingkup Unit TIK Eselon I/Non Eselon: Rencana penghapusan/integrasi/ penghapusan/integrasi/ simplifikasi sistem TIK hosting dan rencana penghapusan/ integrasi/ simplifikasi sistemTIK colocation Unit TIK Eselon I/ Non Eselon B. Ruang lingkup Setjen: Rencana penghapusan / integrasi/ simplifikasi sistem hosting Setjen	40% Penyampaian dokumen rencana simplifikasi ke CIO pada: Tw 1= x120% Tw 2= x100% > Tw 2 = x 80% Tidak membuat = 0 Semester I [A11 UE 1]	Semester 1 [A11 UE 1]

No	Kegiatan 1	Bobot	Timeline (UIC)
2	Pelaksanaan dan pelaporan tindak lanjut kegiatan 1 (Jumlah sistem yang dihapus/ dintegrasikan/ disimplifikasi - jumlah sistem yang direncanakan) *ketepatan waktu penyampaian laporan tindak lanjut a. Ruang lingkup UE1: penghapusan / integrasi/ simplifikasi sistem colocation Unit TIK Eselon I/ Non Eselon b. Ruang lingkup Setjen: penghapusan/integrasi/ simplifikasi sistem hosting Setjen dan Unit TIK Eselon I/ Non Eselon	60% Ketepatan waktu penyampaian laporan tw II = x120% tw III = x110% tw IV = x100% Tidak menyampaikan = 0	Triwulan II – IV [A11 UE 1]

Kriteria:

- 1. Tidak ada pengguna (Jumlah user akses)
- 2. Tidak terdapat Pertumbuhan data (waktu operasional/ seasonal)
- 3. Kriteria lainnya sesuai dengan assessment pemilik proses bisnis
- 4. Merupakan aplikasi duplikasi dari sistem lain/common apps

No	Kegiatan 2	Bobot	Timeline (UIC)
1	Identifikasi proses bisnis/ sistem TIK A. Identifikasi aktivitas yang dapat menjadi input pada My Task untuk menunjang Analisis Beban Kerja (ABK) B. Usulan proses bisnis/laporan yang dapat dilakukan digitalisasi oleh unit Eselon I/ atau sesuai dokumen perencanaan	25%	Semester 1 [Setjen, All UE1]
2	Penyusunan atau perubahan regulasi terkait digitalisasi proses bisnis dan laporan	25%	Semester 1 [Setjen, Pemilik Probis All UE 1]
3	Pengembangan sistem	50%	Semester 2 [Setjen dan Unit TIK Eselon 1]
4	Piloting sistem	20%	Semester 2 [Setjen]

Keterangan

- a. UEI yang tidak memiliki rencana digitalisasi, ruang lingkup hanya pada pengembangan MyTask dalam rangka penyempurnaan ABK (x100%)
- b. UEI yang memiliki rencana digitalisasi laporan lainnya, maka ruang lingkup: Pengembangan MyTask dalam rangka penyempurnaan ABK (50%), aplikasi lainnya yang yang menjadi tanggung jawab unit eselon I (x50%)

No	Kegiatan 3	Bobot	Timeline (UIC)
1	Penyusunan regulasi e-perjadin	20%	Triwulan I [Setjen]
2	Pengembangan aplikasi e-perjadin	25%	Triwulan III [Setjen]
3	Manajemen perubahan dan sosialisasi	30%	Triwulan II s.d. IV [Setjen]
4	4 Uji coba implementasi e-Perjadin	25%	Triwulan II s.d. IV [Setjen, Itjen, DJA, DJPPR, DJ PK, BKF, LNSW]
5	Penyempurnaan regulasi perjalanan dinas	20%	Triwulan III [DJPb]

Penjelasan capaian:
Seluruh unit telah menyelesaikan kegiatan sesuai target.

Unit	Realisasi 2023 (Indeks)	Unit	Realisasi 2023 (Indeks)
SETJEN	3.67 dari Skala 4	ITJEN	3.67 dari Skala 4
DJA	3.33 dari Skala 4	BKF	3.67 dari Skala 4
DJP	4 dari Skala 4	BPPK	4 dari Skala 4
DJBC	3.5 dari Skala 4	LNSW	3,67 dari Skala 4
DJPB	3.33 dari Skala 4	Kemenkeu	4 dari Skala 4
DJKN	4 dari Skala 4		
DJPK	3.67 dari Skala 4		
DJPPR	3.67 dari Skala 4		

Telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Kegiatan 1, Penyelesaian Duplikasi Aplikasi

- Sosialisasi indikator kinerja indeks digitalisasi layanan Kemenkeu pada Selasa 21 Maret 2023 sesuai UND-66/IT/2023;
- Penyusunan 12 (dua belas) dokumen Rencana Simplifikasi/ Integrasi/Penghapusan Aplikasi sebagai berikut:
 - DJPPR: ND-686/PR.1/2023 tanggal 29 maret 2023
 - Setjen: ND-315/IT/2023 tanggal 30 Maret 2023
 - DJP: ND-381/PJ.12/2023 tanggal 31 Maret 2023
 - DJPK: ND-149/PK.5/2023 tanggal 31 Maret 2023
 - DJKN: ND-302/KN.8/2023 tanggal 31 Maret 2023
 - BKF: ND-11/KF/KF.1/2023 tanggal 31 Maret 2023
 - Itjen: ND-865/IJ.1/2023 tanggal 30 Maret 2023
 - DJA: ND-206/AG.8/2023 tanggal 4 April 2023
 - LNSW: ND-220/LNSW.3/2023 tanggal 5 Mei 2023
 - BPPK: ND-2131/PP.1/2023 tanggal 8 Juni 2023
 - DJBC: ND-3162/BC.07/2023 tanggal 13 Juni 2023
 - DJPb: ND-821/PB.8/2023 tanggal 27 Juni 2023
- Dari dokumen tersebut, direncanakan penghapusan sebanyak 47 aplikasi (24 aplikasi hosting dan 23 aplikasi colocation), integrasi sebanyak 9 aplikasi, dan simplifikasi sebanyak 5 aplikasi;
- Penghapusan sebanyak 46 aplikasi (23 aplikasi hosting dan 23 aplikasi colocation), integrasi sebanyak 8 aplikasi, dan simplifikasi sebanyak 5 aplikasi.

Kegiatan 2, Digitalisasi Layanan Kemenkeu

- Pembahasan persiapan optimalisasi otomasi My Task antara Biro Organta dan Pusintek dalam rangka Identifikasi aktivitas yang dapat menjadi input pada MyTask untuk menunjang Analisis Beban Kerja (ABK) pada tanggal 30 Maret dan 3 April 2023;
- Rapat one-on-one Usulan Aplikasi dan Pengisian Kertas Kerja Dalam Rangka Otomasi MyTask pada tanggal 8-12 Mei 2023 sesuai undangan Kepala Biro Organta Nomor UND- 3/ SJ.2/SJ.22/2023;
- Penyampaian Hasil Identifikasi Otomasi My Task dalam rangka Menunjang ABK Kemenkeu melalui ND-362/SJ.2/2023 tanggal 31 Mei 2023 kepada Staf Ahli OBTI;
- Penyampaian ND-424/SJ.2/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Digitalisasi Penarikan Data Beban Kerja dan Standarisasi Produk Dalam Rangka Analisis Beban Kerja ke seluruh UEI;
- Penyampaian ND-448/SJ.2/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Updating Hasil Identifikasi Otomasi MyTask dalam Rangka Menunjang ABK Kemenkeu. Total aplikasi yang akan diotomasi dengan MyTask yaitu 30 aplikasi;
- Capaian pengembangan sistem otomasi My Task adalah sebagai berikut:
 - Pengembangan Application Programming Interface (API) sebagai tools penghubung otomasi MyTask dengan aplikasi dan pelaksanaan demo API kepada Unit TIK Eselon I pada 13 Juli 2023;
 - Pengembangan 29 aplikasi yang menjadi input dalam MyTask; satu aplikasi yang ditangguhkan pengembangannya yaitu CRM;
 - Piloting atas 29 aplikasi yang datanya masuk secara rutin dan dapat digunakan sebagai pendukung uji coba perhitungan ABK.

Kegiatan 3, Implementasi e-Perjadin

- Studi banding aplikasi e-perjadin sejenis pada Perusahaan Listrik Nasional (PLN), telah

- dilakukan perjanjian kerja sama uji coba API dengan Traveloka dan telah dilaksanakan pembahasan alur proses bisnis e-perjadin bersama CTO;
- 2. Pelaksanaan bug fixing minor dan penambahan fitur pada aplikasi e-perjadin;
- 3. Pengembangan modul perencanaan, modul pelaksanaan, modul pertanggungjawaban, dan integrasi dengan API aplikasi travel agent online untuk fitur pemesanan tiket pesawat;
- 4. Launching e-perjadin pada 17 agustus 2023, sosialisasi e-perjadin (29–31 agustus 2023), dan uji coba e-perjadin tahap 1 (Setjen dan Itjen);
- 5. Uji coba e-perjadin untuk unit DJA, DJPPR, DJPK, BKF, dan LNSW dilaksanakan pada acara OKI di Bogor pada tanggal 8–10 November 2023;
- 6. Pelaksanaan program change management implementasi aplikasi e-perjadin yg terdiri dari kegiatan sosialisasi, training of trainers, penyusunan manual book, konten edukasi penggunaan aplikasi dan pembentukan tim unit reaksi cepat e-perjadin.

11b – Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Formula:

Rumus perhitungan IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara diukur dalam 2 komponen yaitu Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan berpedoman kepada ketentuan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang telah ditetapkan dan Penyempurnaan pengelolaan aset negara. Penjelasan detail atas dua komponen dalam pengukuran IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara adalah sebagai berikut.

- i. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan berpedoman kepada ketentuan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang telah ditetapkan dengan ruang lingkup:
 - a. DJKN (bobot 70%)Komponen ini diukur dengan 2 sub-komponen, yaitu:

- i. Pengukuran SBSK atas K/L yang belum dilakukan pengukuran, yakni sebanyak 30 K/L (bobot 75%);
- ii. Hasil optimalisasi atas Pelaksanaan Pengukuran SBSK di 43 K/L (bobot 25%).
- c. ITJEN (bobot 30%)

Internalisasi Pedoman Audit Pemanfaatan BMN kepada APIP K/L tahun 2023.
- i. Sosialisasi/Focus Group Discussion/ Workshop/dll Pedoman Audit Pemanfaatan BMN kepada 6 APIP K/L – Bobot 80%
- ii. Efektivitas Pemahaman Sosialisasi Pedoman Audit Pemanfaatan BMN kepada 6 APIP K/L – Bobot 20%
- 2. Penyempurnaan pengelolaan aset negara. Komponen ini mengukur tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN.

Capaian=

Jumlah tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 s.d. semester I 2023 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN

Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengelola Barang periode semester II 2022 s.d. semester I 2023

× 100%

Formula: Rata-rata indeks capaian dari komponen 1 dan 2

Penjelasan detail atas dua komponen dalam pengukuran IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara adalah sebagai berikut.

- 1. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan berpedoman kepada ketentuan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang telah ditetapkan dengan ruang lingkup:
 - a. DJKN (bobot 70%) Komponen ini diukur dengan 2 sub-komponen, yaitu:
 - i. Pengukuran SBSK atas K/L yang belum dilakukan pengukuran, yakni sebanyak 30 K/L (bobot 75%);
- Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan pengukuran tersebut adalah dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Namun pelaksanaan kegiatan ini tidak semata-mata karena 2 (dua) hal di atas, namun juga dalam rangka meningkatkan peran BMN dalam efisiensi anggaran belanja terutama terkait dengan barang modal/BMN (baik pengadaan maupun pemeliharaan) sekaligus pula mendorong peningkatan penerimaan negara melalui PNBPN yang bersumber dari BMN.

Pengelolaan dan penatausahaan BMN yang sesuai dengan ketentuan tentunya menjadi kunci penting untuk menunjukkan kontribusi BMN kepada APBN sekaligus memastikan Barang Milik Negara (BMN) dikelola dan terutilisasi dengan optimal sesuai dengan potensi tertinggi dan terbaiknya (*highest and best use*). Tertib dalam pengelolaan, yaitu dengan penggunaan BMN yang tepat sesuai intensi pengadaannya dan/atau fungsinya serta mencukupi kebutuhan K/L dan satker secara tidak berlebihan.

Dalam kegiatan Tingkat Kesesuaian

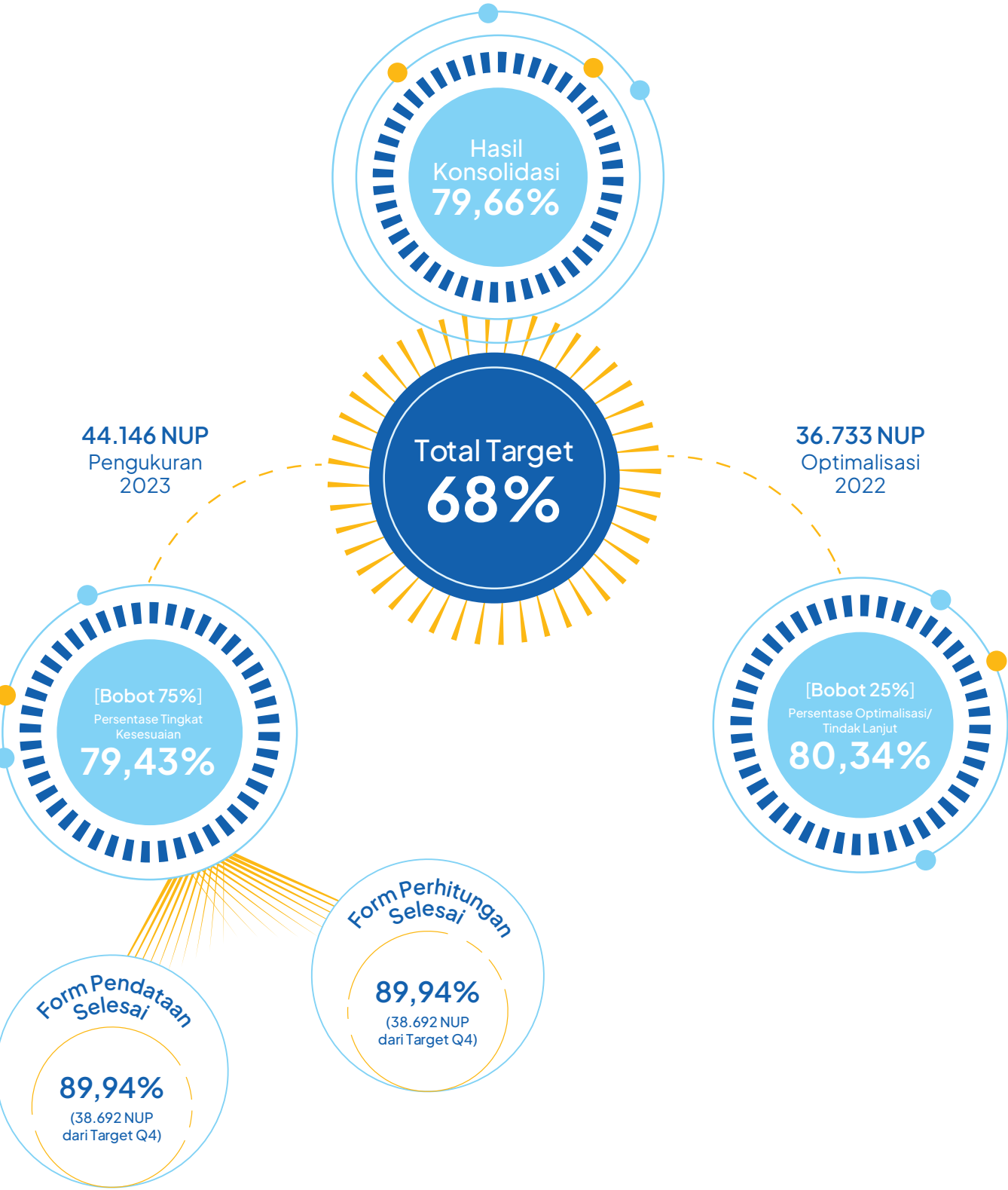
Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), dilaksanakan dua kegiatan besar yaitu Hasil Pengukuran Target NUP/Objek BMN Tahun Berjalan serta Hasil Optimalisasi NUP/Objek BMN Pelaksanaan sebelumnya dengan masing-masing bobot 75% dan 25%.

Dalam kegiatan Pengukuran Target NUP/Objek BMN Tahun Berjalan merupakan hasil dari rata-rata tertimbang atas jumlah nup per jenis objek dibandingkan dengan rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek. Dari 44.146 NUP pengukuran di tahun 2023 didapatkan persentase tingkat kesesuaian barang dengan SBSK sebesar 79,43%. Kegiatan pengukuran ini dimaksudkan sebagai baseline awal potret penggunaan BMN pada seluruh K/L sehingga dalam hal apapun yang berkaitan dengan kebijakan atas pengelolaan BMN, dapat lebih membantu dalam proses pengambilan keputusan maupun penyediaan informasi strategi yang dibutuhkan.

- ii. Hasil optimalisasi atas Pelaksanaan Pengukuran SBSK di 43 K/L (bobot 25%).

Sedangkan dalam kegiatan kedua yaitu Optimalisasi NUP/Objek BMN Pelaksanaan sebelumnya menggunakan perhitungan yang sama yaitu hasil dari rata-rata tertimbang atas jumlah nup per jenis objek dibandingkan dengan rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek pada tahun sebelumnya (2022) yaitu sebanyak 36.733 NUP dengan hasil optimalisasi sebesar 80.34%. Bentuk optimalisasi bisa melalui penggunaan BMN, pemanfaatan BMN, maupun penggunaan formulir terkini. Dengan adanya kegiatan optimalisasi ini maka diharapkan BMN dapat terutilisasi secara maksimal dan tepat.

Penjelasan capaian



- b. Komponen Internalisasi Pedoman Audit Pemanfaatan BMN kepada APIP K/L tahun 2023 (bobot 30%)
- APIP K/L yang dapat digunakan oleh seluruh APIP K/L dalam melakukan pengawasan Pemanfaatan BMN

Komponen Internalisasi Pedoman Audit Pemanfaatan BMN kepada APIP K/L tahun 2023

- i. Sosialisasi/Focus Group Discussion/ Workshop/dll Pedoman Audit Pemanfaatan BMN kepada 6 APIP K/L - Bobot 80%
- ii. Efektivitas Pemahaman Sosialisasi Pedoman Audit Pemanfaatan BMN kepada 6 APIP K/L - Bobot 20%.

Inspektorat IV bersama dengan Direktorat Perumusan Kekayaan Negara DJKN (Direktorat PKKN) telah menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023 dan Sosialisasi atas Panduan Teknis Audit Pemanfaatan BMN bagi APIP K/L” pada tanggal 30 Maret 2023 melalui media zoom kepada para Pengguna Barang K/L dan APIP K/L. Tujuan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dan Panduan Audit Pemanfaatan BMN adalah untuk:

- a. Memberikan pemahaman kepada para Pengguna Barang K/L dan APIP K/L terkait kegiatan pengukuran dan optimalisasi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang dilaksanakan oleh DJKN.
- b. Memberikan dorongan kepada para APIP K/L agar mendukung Pengguna Barang K/L dalam rangka kegiatan optimalisasi pengelolaan BMN untuk meningkatkan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.
- c. Memberikan informasi dan pemahaman kepada para APIP K/L bahwa Itjen Kemenkeu telah menerbitkan Panduan Teknis Audit Pemanfaatan Barang Milik Negara bagi

2. Penyempurnaan pengelolaan aset negara.
- Komponen ini mengukur tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN merupakan bagian dari pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN (Wasdal BMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN. Pengawasan dan Pengendalian BMN bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Pelaksanaan Wasdal BMN salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN khususnya persetujuan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang periode semester II tahun 2022 dan semester I tahun 2023.

Penjelasan capaian

Berdasarkan data monitoring pelaksanaan komponen dimaksud, diperoleh persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN tahun 2023 adalah 95,41% dari target yang ditetapkan di awal tahun adalah 86%. Persentase tersebut naik 1,3% dari tahun sebelumnya yaitu 94,11% dengan detail persentase tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN per Kanwil DJKN sebagaimana pada tabel 2. Berdasarkan data Persentase tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN periode tahun 2020 s.d 2023, diperoleh trend kenaikan persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN setiap tahunnya sebagaimana disampaikan pada tabel berikut:

No	Tahun	Pemanfaatan (SEWA, KSP, BGS/BSG, PINJAM PAKAI, KSPI)			Pemindahtanganan (PENJUALAN, TUKAR MENUKAR, HIBAH, PMPP/PMN)			Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
		Jumlah Persetujuan	Jumlah Tindak Lanjut	% Tindak Lanjut	Jumlah Persetujuan	Jumlah Tindak Lanjut	% Tindak Lanjut	
1	2	3	5	7 = 5 / 3	8	10	12 = 10 / 8	14
1	2023	3.258	3.036	93,19%	3.847	3.743	97,30%	1,30%
2	2022	2.591	2.417	93.28%	3.814	3.611	94.68%	2,11%
3	2021	2.726	2.432	89.21%	3.476	3.274	94.19%	3,16%
4	2020	1.897	1.634	86,14%	3.012	2.727	90,54%	-

SS 12 – Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif

12a – Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan

Formula: Rata-rata indeks realisasi masing-masing komponen

IKU ini diukur dari 3 komponen:

- i. BKF: Formulasi kebijakan terkait pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan melalui penyelesaian kebijakan terkait pendalaman pasar dan/atau inklusi sektor keuangan

Formula	
Uraian	Tingkat/ Indeks
Penyelesaian kajian/rekomendasi ke Kepala BKF	80
Penyampaian kepada Menteri Keuangan	90
Persetujuan Menteri Keuangan	100 - level two
Rekomendasi/kajian menjadi masukan dalam rancangan/ peraturan perundangan atau disampaikan kepada kementerian/ lembaga/forum nasional terkait	100
Ditindaklanjuti oleh kementerian/ lembaga/forum nasional terkait	120
Formula tingkat Rekomendasi:	
Rata-Rata tingkat seluruh rekomendasi yang disampaikan/ dikeluarkan	

2. DJPPR: mengukur keberhasilan pendalaman pasar SBN:

a. Pertumbuhan investor SBN domestik dan porsi penerbitan SBN Ritel

i. Pertumbuhan nominal kepemilikan (Penambahan jumlah investor baru SBN domestik (target SUN dan SBSN masing-masing 60.000 investor baru)

Realisasi penambahan jumian investor UN domesti

Target penambahan jumlah investor SUN domestik

x50%

+

Realisasi penambahan juman investo SBSN domesti

Target penambahan jumlah investor SUN domestik

x50%

- ii. Peningkatan porsi penerbitan SBN Ritel dari target penerbitam bruto

Realissi % peningkatan porsi penerbitan SBN Ritel

Target % peningkatan porsi penerbitan SBN Ritel

x100%

- b. Tingkat likuiditas (turn over ratio)

Realisasi TOR SUN

Target TOR SUN

x70% Porsi SUN

+

Realisasi TOR SBSN

Target TOR SBSN

x30% Porsi SBSN

c. Penurunan imbal hasil (yield SBN

1 +

1 -

Realisasi way SBSN

Target way SBSN

x100

3. DJPb: mengukur penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro di Lapangan berdasarkan Jumlah Debitur UMi yang terfasilitasi oleh Pemerintah melalui Program Pembiayaan UMi dan Realisasi penyaluran dana BLU PIP kepada Lembaga penyalur.

Penjelasan capaian:

Adapun rincian capaian per komponen adalah sebagai berikut:

i. Realisasi penyelesaian kebijakan terkait pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan sebesar 100 dari

target 100. Hal ini didukung adanya penyampaian rekomendasi kebijakan yang disampaikan Menteri Keuangan kepada KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) dalam sosialisasi UU PPSK bagi pelaku industri ITSK dan peraturan pelaksanaannya pada 13 Juni 2023.

ii. Realisasi keberhasilan pendalaman pasar SBN dan penurunan yield SBN Domestik yang mencapai 111,38.

iii. Realisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro sebesar 101,87 dari target

585

Laporan Kinerja 2023

BAB V Lampiran

586

100 yang dikontribusikan oleh 38 penyalur langsung dan 19 linkage dengan mayoritas debitur memperoleh pembiayaan berbasis syariah.

12b – Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

Formula:

Komponen pengukuran dalam IKU ini, yaitu:

- a. Status Tindak Lanjut Kementerian Keuangan:
- b. Rekomendasi BPK yang Diperhitungkan:
- c. Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan:
- d. Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan:

Semester I:

Jumlah Rekomendasi BPK atau LKPP yang dinyatakan sesuai

Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2023

x50%

+

Jumlah Rekomendasi BPK atau LKBUN yang dinyatakan sesuai

Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2023

x50%

Semester II:

Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai + yang diusulkan sesuai

Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2023 + Jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2022

x50%

+

Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai + yang diusulkan sesuai

Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2023 + Jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2022

x50%

Penjelasan capaian:

Adapun rincian capaian ditunjukkan pada tabel berikut.

A. Level Kementerian Keuangan

UIC	LKBUN					LKPP				
	Rek. Out standing Awal Tahun	Rek. LHP	Jumlah Rek Out stand ing	Rek Sesuai & Diusulkan Sesuai	Capaian LKBUN	Rek. Out stand ing Awal Tahun	Rek. LHP 2022	Rek. Diusulkan Sesuai + PTL Smt I T ahun 2022	Capaian LKPP	Capaian Smt II 2023
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f=e/d)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k=(f+j)/2)
Kementerian Keuangan	188	45	233	217	93,13%	67	48	111	96,52%	94,83%

B. Level Kemenkeu-One Eselon I Lingkup Kementerian Keuangan

UIC	LKBUN					LKPP				
	Rek. Out standing Awal Tahun	Rek. LHP	Jumlah Rek Out stand ing	Rek Sesuai & Diusulkan Sesuai	Capaian LKBUN	Rek. Out stand ing Awal Tahun	Rek. LHP 2022	Rek. Diusulkan Sesuai + PTL Smt I T ahun 2022	Capaian LKPP	Capaian Smt II 2023
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f=e/d)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k=(f+j)/2)
DJA	53	10	63	59	93,65%	20	8	26	92,86%	93,26%
DJPb	53	18	71	69	97,18%	27	16	42	97,67%	97,43%
DJKN	84	16	100	90	90,00%	23	12	35	100%	95%
DJPK	27	12	39	36	92,31%	3	3	6	100%	96,16%
DJPPR	13	2	15	14	93,33%	23	12	35	100%	96,67%
DJP	4	3	7	7	100%	16	13	27	93%	96,56%
DJBC	-	-	-	-	-	0	3	3	100%	100%
ITJEN	-	-	-	-	-	0	1	1	100%	100%
SETJEN	1	2	3	3	100%	7	2	9	100%	100%

SS 13 – Pencapaian tugas khusus (*special mission*) yang optimal**13a–Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus**

IKU Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus ini mengukur kinerja pelaksanaan tugas khusus SMV (BLU dan BUMN) dibawah Kemenkeu berdasarkan :

Formula perhitungan untuk komponen Indeks Opini BPK:

- LPDP : capaian IKU Tingkat imbal hasil pengelolaan dana, IKU indeks penelitian, dan IKU indeks talenta yang berkualitas (SETJEN)
- BPD PKS, PIP, dan BPD LH: capaian indikator yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja BLU dengan Dirjen Perbendaharaan a.n. Menteri Keuangan. (DJPb)

- LDKPI: capaian IKU Persentase imbal hasil dan investasi, Jumlah perjanjian penyaluran dana hibah, Ketepatan waktu penyaluran. (DJPPR)
- LMAN: capaian IKU Penyelesaian aset kelolaan yang diperbaiki/direnovasi, pendanaan lahan yang tepat waktu, jumlah proyek jasa konsultansi (advisory) pengelolaan aset yang diselesaikan (DJKN)
- BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang diukur kinerjanya adalah BUMN di bawah Kementerian Keuangan terdiri dari 4 BUMN dan 1 lembaga dengan rincian: PT. SMI, PT. SMF, PT. PII, PT. GDE, dan LPEI. (DJKN)

Formula penghitungan IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Capaian Kementerian = rata-rata capaian BLU dan SMV lingkup Kemenkeu

Capaian IKU Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus per BLU/SMV tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel Capaian IKU Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus per BLU/SMV tahun 2023

Unit	Indikator	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4
Setjen	Indeks capaian target layanan pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional (BLU LPDP)	100	117,88
	a. Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana	100	161,99 (maks 120)
	b. Indeks Talenta dan Luaran Riset yang Berkualitas	100	115,75
DJPB	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	111,99
	BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	100	111,95
	BLU Pusat Investasi Pemerintah	100	111,65
	BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	100	111,86
DJKN	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	109,94
	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	100	119,76
	PT Sarana Multigriya Finansial (SMF)	100	107,86

Unit	Indikator	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4
DJPPR	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)	100	99
	PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	100	102,70
	PT Geo Dipa Energi (GDE)	100	97,20
	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	100	94
	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus (BLU LDKPI)	100	118,55

Penjelasan capaian pada masing-masing komponen perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (SETJEN)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP mempunyai tugas melaksanakan tiga layanan utama yakni Layanan Investasi, Layanan

Beasiswa, dan Layanan Pendanaan Riset. Untuk mengukur kinerja LPDP, disusun indikator yang menggambarkan agregat dari kinerja imbal hasil, kualitas riset, dan kualitas talenta penerima beasiswa sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Pada tahun 2023, capaian IKU efektivitas tugas khusus pada unit SETJEN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.11

Tabel Capaian Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus pada LPDP

Sumber: Data Lakin tahun 2023

LPDP Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal								
Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	115.895	116.155	115.535	115.535	115.535	117.875	117.875	
Nilai Kinerja	115.895	116.155	115.535	115.535	115.535	117.875	117.875	

Adapun rincian capaian IKU per komponen sebagai berikut:

i. Sub IKU Tingkat imbal hasil pengelolaan dana LPDP

Realisasi atas komponen ini adalah sebesar 161,99% dari target 100%.

Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana

Abadi mengukur ketercapaian imbal hasil investasi jangka panjang pada BLU LPDP sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP) di mana BLU LPDP diizinkan untuk menggunakan alokasi dana abadi di bidang pendidikan pada investasi jangka panjang non permanen sebesar paling tinggi 75% dari total dana. Tingkat Imbal Hasil

Pengelolaan Dana Abadi portofolio investasi jangka panjang non permanen tahun anggaran berjalan yaitu periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023. Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana Abadi mengukur ketercapaian imbal hasil investasi jangka panjang pada BLU LPDP sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP) di mana BLU LPDP diizinkan untuk menggunakan alokasi dana abadi di bidang pendidikan pada investasi jangka panjang non permanen sebesar paling tinggi 75% dari total dana. Formula Capaian : 100% ± ((Δrealisasi-target)/0.01) IKU ini merupakan IKU Baru sesuai dengan KMK 300/2022, yakni: a. Ruang lingkup pekerjaan IKU berubah; dan b. Formula perhitungan IKU berbeda dari tahun sebelumnya. sehingga target dan realisasi tahun pelaporan tidak dapat diperbandingkan secara apple to apple dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam pengelolaan dana yang optimal, LPDP senantiasa menyusun strategi investasi dalam pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan antara lain:	a. Investasi jangka panjang akan dilaksanakan melalui shifting ke obligasi negara, obligasi korporasi, MTN, dan EBA-SP. b. Melanjutkan diversifikasi investasi melalui pembelian MTN emiten PT SMI dan Pertamina serta pembelian global bond. c. Membuka peluang investasi pada saham dan reksa dana terkait saham serta titip kelola dana. d. Investasi jangka pendek dengan mengoptimalkan deposito dan instrumen lain, seperti structured product perbankan, produk treasury perbankan, instrumen fiskal dan instrumen operasi moneter, baik dalam rupiah maupun valas. e. Pengembangan e-fund (sistem terintegrasi dengan aplikasi lainnya pada ekosistem investasi dan keuangan) serta e-tender (fitur seamless offering rate data).							
	ii. Indeks Talenta dan Luaran Riset yang Berkualitas Realisasi atas komponen ini adalah sebesar 115,75% dari target 100%.							

LPDP Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal								
Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target		-	100	100	-	-	100	100 Max / TLK
		(4,0)	(4,0)				(4,0)	(4,0)
Realisasi	111,79	112,31	112,31	111,07	111,07	115,75	115,75	
	(4,47)	(4,49)	(4,49)	(4,44)	(4,44)	(4,63)	(4,63)	
Capaian	-	112,31	112,31	-	-	115,75	115,75	
Nilai Kinerja	-	112,31	112,31	-	-	115,75	115,75	

2. DJPB

Pada tahun 2023, capaian IKU efektivitas tugas khusus pada unit DJPB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus DJPB

DJPB Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal								
Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	116,63	111,35	113,10	112,07	113,25	107,88	111,99	
Capaian	116,63	111,35	113,10	112,07	113,25	107,88	111,99	
Nilai Kinerja	116,63	111,35	113,10	112,07	113,25	107,88	111,99	

Penjelasan capaian tiap-tiap SMV adalah sebagai berikut:

- i. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Indeks Efektifitas Pelaksanaan Tugas Khusus adalah capaian atas kinerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) yang diukur berdasarkan kinerja keuangan dan layanan yang didapatkan pada Kontrak Kinerja antara Direktur Utama BPD LH dengan Dirjen Perbendaharaan selaku Pembina Keuangan.

Target Indeks Indeks Efektifitas Pelaksanaan Tugas Khusus pada BLU sebesar 100% telah sesuai dengan target pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024 yaitu 100% dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-127/PB/2020 tentang Strategi dan Milestones Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020–2024 yaitu 100%.

Formula IKU

Formulasi atas IKU ini dihitung dengan cara:

(Rata-rata capaian kinerja layanan dan keuangan / target capaian kinerja layanan dan keuangan) x 100%

No.	Uraian Indikator Kinerja Utama	T-23	R-23	Indeks Capaian
1	Rata-rata tingkat harga CPO	\$730	\$ 832,26	114,01%
2	Pendapatan Dana PNBK Kelapa Sawit	30.324M	32.421 M	106,92%
3	Indeks ketepatan waktu penyelesaian restitusi dan kurang bayar	3 (skala 4)	3,54	118,00%

No.	Uraian Indikator Kinerja Utama	T-23	R-23	Indeks Capaian
4	Persentase efektivitas program promosi dan kemitraan			120%
	Jumlah (60%)	65 Keg.	250g.	
	Persentase Persepsi Positif (40%)	65%	75,93%	
5	Persentase penyaluran dana peremajaan sawit rakyat	100%	90,29%	90,29%
	Semua Rekomtek yg masuk akan disalurkan dananya (60%)	Semua Rekomtek	260 Rekomtek	
	Luasan lahan yg telah terbit persetujuan pembiayaan (40%)	70.000 Ha	53.012 Ha	
6	Jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Sawit	4.000 Orang	7.087 Orang	120%
7	Persentase penyaluran dana sarana & prasarana perkebunan kelapa sawit	29 Rekomtek	29 Rekomtek	100%
8	Persentase imbal hasil dana kelolaan	100%	209%	120%
9	Volume penyaluran biodiesel	11,18 jt kl	12,20 jt kl	108,23%
10	Jumlah riset yang dikelola	80	112	120%
11	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat PPKBLU	90%	92,86%	103,18%
12	Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko	85	86,81	102,13%
13	Persentase modernisasi pengelolaan BLU	100%	143,91%	120,00%
Rata-rata Indeks Capaian				111,12%

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort pada tahun 2023 untuk mendukung ketercapaian IKU antara lain

a. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi untuk penyaluran dana program (Mandatory Biodiesel, PSR, Sarpras, Beassiswa, Riset dan Promosi).

b. Dalam rangka percepatan penyaluran dana peremajaan sawit rakyat, telah dibentuk Tim Gugus Tugas Percepatan PSR dengan gabungan anggota dari stakeholder pemangku kebijakan PSR seperti Ditjenbun, BPDPKS, KLHK, BPN, dll yang pelepasannya dilakukan oleh Menteri Pertanian pada 16 Mei 2023.

- c. Aplikasi PSR Online Jalur Kemitraan telah go live pada 15 Mei 2023, saat ini sedang dalam penyempurnaan mengikuti permintaan Ditjenbun..
- d. BPDPKS aktif mempromosikan Program PSR bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dilaksanakan pada bulan September 2023 di Sumatera Selatan.
- e. Monitoring rapat FOMC dan penetapan suku bunga 7-days REPO rate BI, Daily monitoring SUN market price serta pergerakan YTM melalui Bloomberg, Penyusunan Laporan Monitoring Investasi Obligasi BPDPKS dan Penyusunan Rencana Investasi Tahunan Tahun 2024
- Target IKU tersebut berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:
- f. Untuk peningkatan Kinerja Peremajaan Sawit Rakyat dan Sarana dan Prasarana, kami berencana untuk melakukan join development re-engineering aplikasi PSR dan Sarpras.
- g. Meningkatkan koordinasi dengan para stakeholder antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanahan untuk peningkatan penyaluran program-program BPDPKS.

ii. **Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)**

Indeks Efektifitas Pelaksanaan Tugas Khusus adalah capaian atas kinerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) yang diukur berdasarkan kinerja keuangan dan layanan yang didapatkan pada Kontrak Kinerja antara Direktur Utama BPD LH dengan Dirjen Perbendaharaan selaku Pembina Keuangan.

Penjelasan Target IKU Tahun 2023 dibandingkan dengan target pada Renstra dan Renja Kemenkeu-Wide-One adalah target Indeks Efektifitas Pelaksanaan Tugas Khusus pada BLU sebesar 100% telah sesuai dengan target pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024 yaitu 100% dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-127/PB/2020 tentang Strategi dan Milestones Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020–2024 yaitu 100%.

Formula IKU

Formulasi atas IKU ini dihitung dengan cara:

Rata-rata capaian kinerja layanan dan keuangan/target capaian kinerja layanan dan keuangan x 100%

Realisasi IKU pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks Capaian
1	Persentase Pengembangan Dana Lingkungan Hidup	100% (FDB: 25 M, PFB: 150 M, Fee: 3 M; Jasa Perbankan: 147 M)	106,71% (FDB: 20,93 M, PFB: 167,94 M, Fee: 3,29 Mt; Jasa Perbankan: 96,53 M)	106,71

No.	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks Capaian
2	Persentase Debitur yang Menerima Manfaat Insentif Dana Bergulir Perbaikan Lingkungan Hidup	100% (2.500 debitur)	101,78% (3.257 debitur)	101,78
3	Jumlah Penyaluran Insentif Dana Program Perbaikan Lingkungan Hidup	Rp165 M	Rp181,49 M	109,69
4	Persentase Kinerja Penyaluran Dana Rehabilitasi Mangrove	80%	88,36%	110,45
5	Persentase Kerjasama dengan Lembaga Perantara dan Lembaga Penyalur	100% (5 LP, 2 Lpe)	100% (9 LP, 2 Lpe)	120
6	Jumlah Mobilisasi Dana yang Dihimpun	Rp350 M	1,70 T	120
7	Jumlah Pengembalian Pokok Pembiayaan Usaha Kehutanan Berkelanjutan	Rp46 M	57,12 M	120
8	Indeks Kepuasan Penerima Manfaat Atas Layanan Pemberian Insentif Lingkungan Hidup	3,6 (skala 5)	3,7 (skala 5)	102,77
9	Persentase Modernisasi Pengelolaan BLU	100%	114,47%	114,47
10	Nilai Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	85	85,44	100,51
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan/ Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal	90%	90,39%	100,43
Rata-rata Indeks Capaian				109,71

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort pada tahun 2023 untuk mendukung ketercapaian IKU antara lain:

- a. Telah dilakukan perjanjian kerjasama dengan dua Lembaga Penyalur yang mengakibatkan terjadinya akselerasi penyaluran dana bergulir kepada debitur kehutanan di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur.
- b. Dalam rangka mengakselerasi penyaluran FDB, seluruh pegawai BPD LH, baik organik maupun PMU, ikut turun ke lapangan dalam rangka melakukan pengecekan dan perikatan jaminan hingga penandatanganan akad.

Sehubungan dengan rencana aksi kedepan, memperhatikan:

- a. Memperluas cakupan penyaluran dana bergulir melalui perikatan dengan lembaga penyalur.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Sosial dan K/L terkait dalam rangka akselerasi penyaluran dana bergulir.
- c. Memperbesar jejaring dengan negara/ lembaga donor agar semakin banyak dana lingkungan hidup yang dikelola oleh BPD LH.
- d. Menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang handal terkait pengelolaan dana per project

iii. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus adalah capaian atas indikator kinerja utama (key performance indicator) Pusat Investasi Pemerintah yang diukur berdasarkan kinerja keuangan dan layanan yang didapatkan pada Kontrak Kinerja antara Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum.

Adapun IKU pada Kontrak Kinerja antara Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum yang meliputi aspek kinerja keuangan dan layanan adalah sebagai berikut:

Aspek Kinerja	No.	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
Aspek Pembinaan Teknis	1	Realisasi PNBP Layanan Utama BLU	Rp260 Miliar
	2	Jumlah Penerima Pembiayaan Ultra Mikro	2.100.000 debitur enduser
	3	Penggunaan Dana Kelolaan untuk Penyaluran Dana Bergulir	80%
	4	Persentase Peningkatan Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan Ultra Mikro	100%
	5	Persentase Debitur UMi Penerima Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Peluang Usaha	60%
	6	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	3,5
	7	(skala 4)	
Aspek Pembinaan Keuangan dan Tata Kelola	8	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%
	9	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal	90%
	10	Persentase Penerapan Inovasi Layanan	100%

Realisasi IKU “Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus” pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Indikator Kinerja Utama	T-23	R-23	Indeks Capaian
1	Realisasi PNPB Layanan Utama BLU	Rp260 Miliar	Rp242,44Miliar	93,25
2	Jumlah Penerima Pembiayaan Ultra Mikro	2.100.000 debitur	2.204.836 debitur	104,99
3	Penggunaan Dana Kelolaan untuk Penyaluran Dana Bergulir	80%	80,2%	100,25
4	Persentase Peningkatan Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan Ultra Mikro	100%	105,30%	105,30
5	Persentase Debitur UMi Penerima Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Peluang Usaha	60%	60,22%	100,37
6	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	3,5 (skala 4)	3,61	103,14
7	Nilai Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	85	85,69	100,81
8	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%	108,64%	108,64
9	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/ Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal	90%	100%	111,11
10	Persentase Penerapan Inovasi Layanan	100%	100%	100
Rata-rata Indeks Capaian				102,79

- 3. DJPPR**

BLU LDKPI dibentuk untuk mengoptimalkan peran Kementerian Keuangan dalam mengawal penyaluran dan pengelolaan dana untuk kerja sama ekonomi internasional guna membangun hubungan yang lebih produktif dengan negara sahabat.

Indeks pelaksanaan tugas khusus dihitung berdasarkan kinerja dari BLU LDKPI yaitu penyaluran dana kerja sama ekonomi internasional dalam bentuk pemberian hibah kepada negara asing sesuai dengan Daftar Rencana Pemberian Hibah (DRPH) maupun non DRPH yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri, serta beberapa komponen kinerja lainnya.

Komponen yang digunakan dalam rangka pengukuran indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus BLU LDKPI, antara lain:
- a. Persentase pemenuhan target imbal hasil dana investasi

b. Indeks pencapaian tingkat imbal hasil dana investasi

c. Persentase pemenuhan target penandatanganan perjanjian penyaluran dana hibah

d. Persentase pencapaian penyaluran dana hibah

e. Indeks ketepatan waktu pencairan dana dalam rangka pemberian hibah

f. Indeks ketepatan waktu penyelesaian output penyaluran dana hibah

g. Indeks kepuasan pengguna layanan LDKPI

Pada tahun 2023, capaian IKU efektivitas tugas khusus pada unit DJPPR dapat dilihat pada tabel berikut:

DJPB Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal								
Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	120	118,01	118,01	112,12	112,12	118,55	118,55	
Capaian	120	118,01	118,01	112,12	112,12	118,55	118,55	
Nilai Kinerja		105,67	105,67	109,23	109,23	109,94	109,94	

Adapun capaian masing-masing komponen perhitungan spesial mission pada LDKPI bisa disampaikan melalui tabel di bawah ini :

No.	Komponen	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks Capaian
1	Persentase pemenuhan target imbal hasil dana investasi	100%	140%	120
2	Indeks pencapaian tingkat imbal hasil dana investasi	100	150	120
3	Persentase pemenuhan target penandatanganan perjanjian penyaluran dana hibah	100%	140%	120
4	Persentase pencapaian penyaluran dana hibah	80%	155,28%	120
5	Indeks ketepatan waktu pencairan dana dalam rangka pemberian hibah	100	145,83	120
6	Indeks ketepatan waktu penyelesaian output penyaluran dana hibah	100	125,64	120

- Telah dilakukan beberapa upaya ekstra (*extra effort*) untuk mencapai indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus BLU LDKPI, antara lain:

Investasi

i. Analisis kelayakan investasi sebelum melakukan penempatan dana terhadap emiten-emiten yang menawarkan obligasi korporasi melalui pasar perdana.

ii. Investasi pada SBN (untuk EF) melalui
- Lelang SBN, Pembelian di Pasar Sekunder serta Private Placement dan Obligasi Korporasi melalui Initial Public Offering (IPO)

iii. Analisis kelayakan investasi sebelum melakukan penempatan dana terhadap emiten-emiten yang menawarkan obligasi korporasi melalui pasar perdana, Lelang SBN, transaksi di Pasar Sekunder (OTC) maupun Private Placement SBN

- iv. Penempatan investasi pada Obligasi Korporasi melalui mekanisme IPO diantaranya 4 obligasi korporasi a.l: Danareksa, PT SMF, PT SMI, Pegadaian
- v. Menambah jumlah mitra investasi, termasuk perusahaan sekuritas yaitu Mandiri Sekuritas

Hibah

- i. Koordinasi secara intensif dengan Kemenlu, para PJK, dan Perwakilan RI (KBRI, KJRI, KRI)
- ii. Percepatan penyusunan Grant Agreement
- iii. Percepatan penyusunan SUP-PH

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dalam mencapai indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus BLU LDKPI, di antaranya:

Investasi

- i. Pasar SBN dan obligasi korporasi cenderung mengalami pelemahan pada periode akhir tahun 2023 yang membuat turunnya harga-harga obligasi. Solusi yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kendala ini antara lain:
 - a. Monitoring secara intensif atas realisasi pembayaran kupon surat berharga yang dimiliki;
 - b. Mengoptimalkan potensi dana investasi melalui penempatan investasi dengan imbal hasil yang optimal;
 - c. Monitoring secara intensif perkembangan instrumen investasi (a.l. harga dan rating)
- ii. Strategi investasi LDKPI lebih berfokus kepada manajemen kas. Solusi yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kendala ini antara lain
 - a. Melakukan rapat komite investasi secara periodik
 - b. Melakukan penempatan investasi jangka pendek (a.l deposito) dengan imbal hasil yang optimal

Hibah

- i. Dibutuhkannya waktu untuk menyepakati GA dalam perundingan karena adanya beberapa klausul mandatory yaitu choice of law, choice of forum, dan bahasa rujukan saat terjadi dispute. Solusi yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kendala ini antara lain penyusunan konsep template format GA untuk digunakan dalam pembuatan GA yang baru
- ii. Komunikasi dalam perundingan dengan penerima hibah yang kompleks (Akses komunikasi LDKPI terbatas, beberapa recipient hanya menerima komunikasi melalui KBRI). Solusi yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kendala ini antara lain
 - a. Percepatan pembahasan Interkementerian atas rencana hibah yang telah ditetapkan.
 - b. Koordinasi secara intensif dengan para PJK untuk persiapan pelaksanaan kegiatan penyaluran hibah.

Terkait dengan IKU indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus BLU LDKPI telah diidentifikasi kejadian Risiko (Risk Event) berupa Pengelolaan dana BLU LDKPI tidak mencapai target yang ditetapkan (RE 15.1). Adapun besaran risiko aktual RE 15.1 pada Q4 2023 adalah tetap berada pada level 5 (sangat rendah) karena investasi dan penyaluran hibah telah mencapai target yang ditetapkan.

Untuk memitigasi risiko pencapaian indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus BLU LDKPI, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Koordinasi secara intensif dengan Kemenlu, para PJK, dan Perwakilan RI (KBRI, KJRI, KRI) terkait persiapan pelaksanaan penyaluran hibah.
- b. Percepatan persiapan pelaksanaan kegiatan hibah dan proses pengadaan
- c. Monitoring portofolio investasi secara berkala dan menyiapkan langkah-

langkah antisipasi dalam hal terjadi penurunan rating kembali terhadap seri obligasi yang mengalami penurunan rating pada periode sebelumnya.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi intensif untuk persiapan penyaluran hibah, a.l. percepatan pembahasan Interkementerian atas rencana hibah

yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatnya target pada komponen IKU Persentase pencapaian penyaluran dana hibah.

- b. Melakukan harmonisasi revisi PP 57 tahun 2019 dengan Kemenkumham dan pihak-pihak terkait. Diharapkan dengan terbitnya revisi PP 57 tahun 2019 pelaksanaan tugas LDKPI dalam memberikan hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing menjadi lebih optimal.

4. DJKN

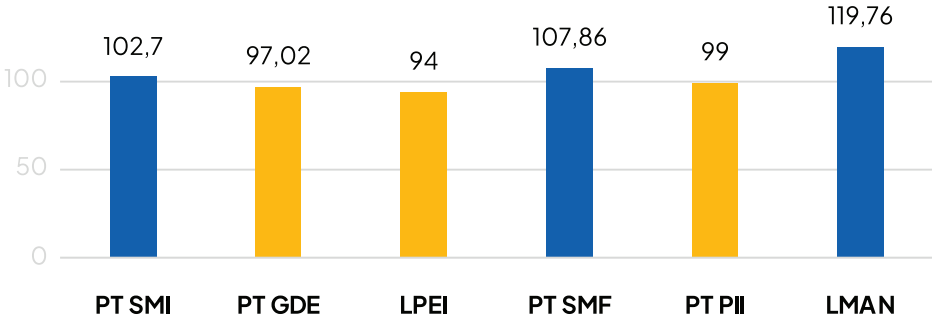
Pada tahun 2023, capaian IKU efektivitas tugas khusus pada unit DJKN dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus DJKN

DJPB	Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal							
	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Max / TLK
Realisasi		105,67	105,67	109,23	109,23	109,94	109,94	
Capaian		105,67	105,67	109,23	109,23	109,94	109,94	
Nilai Kinerja		105,67	105,67	109,23	109,23	109,94	109,94	

Adapun capaian masing-masing SMV bisa disampaikan melalui diagram di bawah ini :

Capaian Kerja



Berikut rincian highlight kinerja dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing SMV dan BLU dalam pencapaian tahun 2022:

BUMN/L	Realisasi	Penjelasan
PT SMI	102,70	Perseroan telah mencapai target kinerja yang ditargetkan secara YTD, namun terdapat beberapa IKU yang belum tercapai yaitu: IKU “Progres Penyelesaian Mandat Penyiapan Proyek KPBU” IKU “Penyerapan Anggaran dalam Penerusan Pinjaman” IKU “Indeks Dukungan Pembiayaan Publik” IKU “Project Development Index”
PT GDE	97,20	Sampai dengan November 2023, capaian IKU PT GDE didukung oleh realisasi adjusted on ROA, marjin EBITDA, rasio covenant, availability factor unit Patuha-1, efisiensi biaya produksi yang memenuhi target, digitalisasi asset management & asset performance serta capaian produktivitas pegawai yang sedikit lebih tinggi dari target. Dari sisi produksi listrik, PT GDE belum dapat mencapai target yang ditetapkan s.d September 2023 yaitu sebesar 684 GWh dari target 694 GWh (98,53%) serta masih rendahnya realisasi capex (project dan non-project) dan SOE & Gov Drilling.
LPEI	94	Sampai dengan November 2023, capaian IKU LPEI didukung oleh IKU efektivitas pelaksanaan Penugasan Khusus, peningkatan peran LPEI dalam mengembangkan UMKM, Tingkat maturity penerapan manajemen risiko, dan Pemenuhan kapabilitas dan succession plan untuk posisi kunci
PT SMF	107,86	Secara umum, kinerja PT SMF tercapai seluruhnya di atas target. Namun terdapat 3 IKU yang masih berstatus abu-abu, karena baru akan terealisasi di akhir tahun 2023 (ERM Maturity Level, Skor GCG, dan IT Maturity level), dan terdapat 1 IKU yang masih berstatus merah (IKU Perluasan mandat baru tercapai 69,23%).
PT PII	99	Sampai dengan November 2023, Target kinerja yang dicapai cukup baik, hal ini ditopang oleh tercapainya kinerja keuangan melebihi dari target yang ditetapkan. Sedangkan dari aspek operasional terdapat penyesuaian atas target penandatanganan penjaminan 3 proyek yang semula pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September menjadi di akhir quartal 4 tahun 2023. Pada Bulan Oktober 2023 telah ditandatangani Perjanjian Penjaminan atas 3 proyek, yakni : PJU Kabupaten Lombok Barat (tercapainya 1 proyek small scale dari target 2 proyek), Tol JORR Elevated Cikunir – Ulujami, dan Penjaminan Pinjaman RNI dalam Rangka Cadangan Pangan Pemerintah. Saat ini PT PII telah memberikan penjaminan sebanyak 50 proyek (infrastruktur dan non-infrastruktur) sehingga nilai investasi proyek per Oktober 2023 sebesar Rp 497 T dan nilai penjaminan sebesar Rp 91 T.
Komponen 1	100,12	

BUMN/L	Realisasi	Penjelasan
LMAN (Komponen 2)	119,76	Mandat yang dilaksanakan oleh LMAN dan menjadi komponen pengukuran antara lain: 1. Penyelesaian Aset Kelolaan yang Diperbaiki / Direnovasi 2. Pendanaan Lahan yang Tepat Waktu 3. Jumlah Proyek Jasa Konsultansi (Advisory) Pengelolaan Aset yang Diselesaikan
Konsolidasi	109,94	

Sehingga capaian akhirnya sebagai berikut:

Capaian dari SMV	100,12%
Capaian dari LMAN	119,76%
Capaian IKU	109,94%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus pada DJKN

Sumber: Data Laporan Capaian Kinerja DJKN

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2023	100	109,94
2022	100	101.59
2021	100	99,33
2020	100	102,85
2019	100	94.10

Berdasarkan tabel capaian diatas diperoleh data bahwa secara gradual capaian kinerja IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus pada DJKN meningkat pada 5 tahun terakhir dari 94,10 menjadi 109,94 pada tahun 2023.

Dapat disampaikan, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis

DJKN 2020–2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Rencana Strategis Kemenkeu 2020–2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu berkoordinasi dengan BUMN/ Lembaga terkait.

Target IKU berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- i. Koordinasi dengan BUMN/Lembaga terkait
- ii. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja BUMN/Lembaga.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu

- i. Tantangan eksternal terkait penyelesaian proyek infrastruktur nasional yang cukup tinggi.
- ii. Kegiatan pengembangan proyek multiyears yang saat ini masih berjalan.
- iii. Kedalaman pasar keuangan Indonesia yang masih rendah.

Terdapat Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini diantaranya efisiensi pada kegiatan Pengawasan dan Pembinaan BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan lingkup DJKN dari pagu sebesar Rp41.374.000 terealisasi sebesar Rp40.602.000. Sedangkan analisis beban kerja dibandingkan dengan kinerja serupa di tahun sebelumnya menunjukkan bahwa LPDP bekerja lebih efektif. Selama tahun 2023, Belanja LPDP mencapai Rp9,84 Triliun atau 98,64% dari total anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar Rp9,98 Triliun. Realisasi Belanja ini relatif lebih tinggi apabila dikomparasikan dengan realisasi Triwulan IV 2022 dengan total realisasi Rp4,93 Triliun atau 90,53% dari anggaran tahun 2022 (anggaran DIPA 2022 sebesar Rp5,45 Triliun).

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja BUMN/Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan dan berkoordinasi dengan BUMN/Lembaga terkait pencapaian target pada tahun 2024.

13b–Tingkat efektivitas pengawasan BUN

Formula

Persentase Pelaksanaan Pengawasan BUN (50%) + Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BUN yang Ditindaklanjuti (50%)

IKU ini terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- Persentase Pelaksanaan Pengawasan BUN (Target 75%)

Persentase Pelaksanaan Pengawasan BUN

=

Jumlah Pengawasan BUN yang dilaksanakan pada tahun berjalan

Total Rencana Pengawasan BUN pada PKPT terakhir

x 100%

- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BUN yang Ditindaklanjuti (Target 75%)

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BUN yang ditindaklanjuti

=

Rekomendasi hasil pengawasan BUN yang telah ditetapkan tuntas pada periode berjalan

Seluruh rekomendasi hasil pengawasan BUN yang harus diselesaikan sesuai jatuh tempo s.s. 31 Desember 2023

x 100%

Penjelasan Capaian:

Proses bisnis klien pengawasan eksternal Kementerian Keuangan yang berbeda memerlukan penyesuaian mekanisme pengawasan untuk menjaga efektivitas. Berikut strategi Peningkatan Efektivitas Pengawasan yang dilakukan pada tahun 2023:

- i.

Pola Combined Assurance

Itjen menerapkan pola combined assurance kepada KPA, PPA, dan lembaga lain. Hal ini dilakukan untuk memastikan informasi yang memadai dari sisi pengelola dan penerima dana, memetakan risiko, dan mengidentifikasi titik kritis.
- ii.

Pengawasan atas Penyertaan Modal Negara, Penjaminan, dan Subsidi

Itjen melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Negara (PMN), pemberian penjaminan, dan subsidi kepada BUMN atau lembaga lain. Hasilnya disampaikan kepada pengelola dan penerima dana untuk perbaikan dan tata kelola pemberian dukungan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan IKU ini, dibutuhkan kegiatan rapat dan koordinasi yang intensif secara rutin setiap triwulan bahkan bulanan menigngat pengawasan BUN ini akan tereskalsasi dalam bentuk pengawasan dalam level Inspektorat Jenderal yang dapat menjadi bahan masukan untuk Menteri Keuangan. Adapun pengawasan tersebut melibatkan tim

Audit/pengawas Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat V dan koordinasi dengan klien pengawasan baik dari sisi manajemen ataupun Sistem Pengendalian Intern.

Selain anggaran, dalam rangka menyusun laporan hasil pengawasan serta perbaikan pada seluruh pengguna dana BUN yang dilakukan pengawasan, diperlukan pula sarana-prasarana lainnya. Selama 2023, terdapat 73 jumlah satker/unit yang diawasi, yang terdiri atas satker Internal Kementerian Keuangan, BUMN, SMV, dan BLU. Adapun pelaksanaan tersebut didukung oleh bantuan dari Sistem Manajemen Pengawasan Internal (SMPI) baik dari sisi perencanaan, pengawasan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut. Adapun dokumentasi pengawasan tersebut juga dilakukan melalui Microsoft Teams.

Keberhasilan dalam rangka menjaga pelaksanaan pengawasan BUN tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dalam mengantisipasi dan menyusun strategi dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan sampai dengan Desember 2023 atau dalam kata lain, proses perbaikan telah dilakukan sesuai dengan target penyelesaian/milestone, sehingga kelemahan dari sisi perencanaan hingga monitoring atas pengawasan BUN, baik dari sisi dukungan pemerintah ataupun penganggaran yang bersifat current.

Dalam menghadapi kompleksitas pengawasan BUN, keberhasilan implementasi tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Keberhasilan dan pencapaian penting selama pelaksanaan tusi pengawasan BUN diantaranya sebagai berikut:

- i.

Dukungan Pihak Terkait
- ii.

Keberhasilan pengawasan BUN didukung oleh kolaborasi efektif antara Inspektorat Jenderal dan pihak terkait, termasuk Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) K/L Lain, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pembantu Pengguna Anggaran (PPA).

- iii.

Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut
- iv.

Strategi percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan hingga Desember 2023 terbukti berhasil. Proses perbaikan dilakukan sesuai dengan target penyelesaian/milestone, mengatasi kelemahan dari perencanaan hingga monitoring.
- v.

Dukungan Pemerintah dan Penganggaran
- vi.

Dukungan pemerintah dan alokasi anggaran yang bersifat current menjadi pendorong utama keberhasilan pelaksanaan pengawasan BUN. Ini memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung kegiatan pengawasan.

SS 14 – Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

14a–Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung

Formula

Rata-rata dari Realisasi Komponen 1,2, dan 3

Beberapa komponen di dalam IKU ini adalah sebagai berikut:

- i.

Tingkat Penyelesaian Ekosistem Delayering Kementerian Keuangan, terdiri atas:

a.

Penyelesaian Penataan Organisasi dengan target unit Eselon I: DJA, DJPPR, BPPK, dan Setjen;

b.

Penyelesaian Infrastruktur Organisasi; serta

c.

Pengalihan Jabatan Administrasi ke JF dengan target unit Eselon I DJPK, DJA, DJPPR, dan BPPK.

Ekosistem Delayering	Target		
	DJPk	DJA, DJPPR, BPPK	Setjen
1. Penyelesaian PO			
Usulan UEI Kemenkeu	2022		TW 2
Pembahasan Internal Kemenkeu			TW 3
Usulan PO oleh Menkeu ke MenPANRB			TW 4
Pembahasan dengan KemenPANRB		2022	TW 1
Persetujuan KemenPANRB		TW 2	
Harmonisasi RPMK			
Penetapan RPMK			
2. Alih Jabatan			
Pemetaan data	TW 1	TW 3	2024
Konfirmasi pemetaan data ke UEI	TW 1	TW 3	
Reviu/pembahasan usulan	TW 1	TW 3	
Persetujuan KemenPANRB	TW 2	TW 4	
Konfirmasi akhir hasil persetujuan KemenPANRB ke	TW 2	TW 4	
Pengangkatan			
3. Infrastruktur*			
a. Analisis Jabatan**			2024
Verifikasi 30 hari kerja (sejak usulan Injab/Urjab diterima dari UE I)	TW 1	TW 1	
Pembahasan 10 hari kerja (sejak Matriks reviu diselesaikan)	TW 1	TW 2	
Verifikasi final oleh Biro Organta 15 hari kerja (sejak perbaikan Injab/Urjab diterima dari UE I)	TW 1	TW 3	
Reviu Final dan Persiapan Penyelesaian RKMK15 hari kerja (Sejak lampiran RKMK Injab/Urjab selesai review final dari Biro Organta sampai dengan ND pengajuan penetapan RKMK Injab/Urjab ditetapkan)	TW 1	TW 4	
Penetapan KMK			

Ekosistem Delayering	Target		
	DJPk	DJA, DJPPR, BPPK	Setjen
b. Standar Kompetensi Teknis Jabatan			2024
Identifikasi dan Pemetaan SKTJ		TW 1	
Penyusunan Konsep SKTJ		TW 2	
Pembahasan dan/atau Konfirmasi Konsep SKTJ		TW 3	
Finalisasi Konsep SKTJ		TW 4	
c. Peta Jabatan			
Identifikasi	TW 1	TW 1	
Penyusunan Konsep Peta Jabatan	TW 1	TW 2	
Pembahasan dan Finalisasi Konsep Peta Jabatan	TW 2	TW 3	
Legal Drafting dan Pengajuan Penetapan	TW 2	TW 4	
Penetapan KMK			

- ii. Tingkat Penyelesaian Optimalisasi
Pengelolaan Jafung, terdiri atas:
- a. Penyelesaian Infrastruktur Jabatan
Fungsional; dan

b. Penyempurnaan Manajemen SDM.

Optimalisasi Pengelolaan Jafung***		Target
1. Penyusunan Ketentuan Pelaksanaan dan Teknis		
a. Ketentuan Pelaksanaan		
Penyusunan Konsep RKMK Konsolidasi		TW 1
Finalisasi RKMK		TW 2
Legal Drafting RKMK		
Penetapan KMK		
Sosialisasi Internal		TW 3
Sosialisasi Eksternal		TW 4
b. Ketentuan Teknis		
Penyusunan Konsep RKMK Konsolidasi		TW 1
Finalisasi RKMK		TW 2
Legal Drafting RKMK		
Penetapan KMK		
Sosialisasi Internal		TW 3
Sosialisasi Eksternal		TW 4

Optimalisasi Pengelolaan Jafung***	Target
2. Otomasi Pengelolaan Kinerja Jafung	
Penyusunan Konsep Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan	TW 1
Pembahasan bersama Unit Terkait	TW 2
Uji Coba	TW 3
Evaluasi	TW 4
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	
3. Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, SKJ, Kelas dan Tunjangan Jabatan	
a. Analisis Jabatan	
Penyusunan Konsep Hasil Analisis Jabatan	TW 1
Pembahasan dan/atau Permintaan Masukan Hasil Analisis Jabatan	TW 2
Reviu Final dan Legal Drafting RKMK	TW 3
Pengusulan Penetapan RKMK	TW 4
Penetapan KMK	
b. Evaluasi Jabatan	
Identifikasi awal dan reviu	TW 1
Klarifikasi data termasuk in <i>depth interview</i> (pendalaman) dengan <i>Subject Matter Expert</i>	TW 2
Pembahasan Tim Kerja	TW 3
Audiensi	TW 4
Finalisasi dan Legal Drafting RKMK	TW 4
Penetapan KMK	
c. Standar Kompetensi Jabatan dan Kamus Kompetensi Teknis	
Identifikasi dan Pemetaan SKJ dan Kamus Kompetensi Teknis	TW 1
Pembahasan Hasil Identifikasi	TW 2
Penyusunan Konsep	TW 3
Finalisasi dan Pengajuan ke Menpan untuk Persetujuan	TW 4
Persetujuan Kementerian PANRB	
d. Kelas dan Tunjangan Jabatan	
Identifikasi kelas dan tunjangan jabatan fungsional konsolidasi	TW 1
Pembahasan internal	TW 1
Penyusunan konsep kelas dan tunjangan jabatan fungsional konsolidasi	TW 2
Pembahasan dengan unit terkait/SME	TW 3
Finalisasi kelas jabatan fungsional konsolidasi	TW 3
Pengusulan konsep kelas jabatan fungsional konsolidasi ke KemenPANRB	TW 4
Persetujuan Kementerian PANRB	

Catatan:
1. Tahapan Alih Jabatan hanya diukur dalam hal tahapan Penyelesaian Penataan Organisasi selesai tepat waktu
2. Keterangan tambahan:

-Ekosistem Delayering:
*Analisis Jabatan, SKTJ, dan Peta Jabatan pada DJA, DJPPR dan BPPK: Tahapan terakhir dilaksanakan dalam hal Persetujuan MenPANRB atas usulan PO diperoleh paling lambat pada akhir Q3.

**Analisis Jabatan berlaku:
a. Terlambat 8 hari atau lebih: 80
b. Terlambat 1–7 hari: 90
c. Tepat waktu: 100
d. Lebih cepat 1–7 hari: 110
e. Lebih cepat 8 hari atau lebih: 120

-Optimalisasi Pengelolaan Jafung:
***Dalam hal PemenPANRB mengenai JF hasil konsolidasi belum ditetapkan di TW1, maka dilakukan perumusan ulang tahapan penyelesaian IKI.

iii. Tingkat Penyelesaian Pola Kerja Kementerian Keuangan

Mekanisme Kerja Kementerian Keuangan	Target
Identifikasi ketentuan mengenai mekanisme kerja	TW 1
Penyusunan konsep mekanisme kerja Kemenkeu	TW 2
Permintaan masukan dan pembahasan	TW 3
Finalisasi mekanisme kerja Kemenkeu	TW 4
Penetapan KMK	

Penjelasan capaian:

Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai target IKU antara lain :

a. Pembahasan penataan organisasi Kemenkeu dengan KemenPAN–RB;

b. Koordinasi internal Kemenkeu sbersama unit terkait;

c. Penyampaian Data Dukung Usulan Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

d. Pembahasan lanjutan penataan organisasi DJA, DJPPR, dan BPPK bersama KemenPANRB;

e. Harmonisasi atas RPKM Organisasi dan Tata Kerja DJA, DJPPR, dan BPPK berdasarkan surat nomor PPE. PP.01.05–2140 tanggal 14 November 2023;

f. Penetapan PMK tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan nomor 135 Tahun 2023 tanggal 7 Desember 2023.

Salah satu kunci Keberhasilan dalam penataan organisasi Kementerian

Keuangan dalam rangka delayering adalah dengan difokuskan pada unit organisasi yang telah memiliki kesiapan untuk mendukung program delayering nasional. Arahan pimpinan atas implementasi delayering juga berperan dalam percepatan penyelesaian program delayering di lingkungan Kementerian Keuangan.

14b–Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well–being

Formula

**[(Capaian kegiatan A) x 30%]
+ [(Capaian kegiatan B) x 30%]
+ [(Capaian kegiatan C) x 10%]
+ [(Capaian kegiatan D) x 20%]
+ [(Capaian kegiatan E) x 10%]**

IKU ini diukur dengan yaitu 5 komponen, yaitu:

a. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi dan Talenta (Bobot 30%)

b. Tingkat Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon II)/ Non Eselon sebesar 33% (Bobot 30%)

c. Tingkat Kualitas Implementasi Manajemen

- SDM pada BLU dan SMV yang terintegrasi dengan manajemen SDM Kemenkeu (Bobot 10%)

d. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LOM (Bobot 20%)

e. Tingkat Optimalisasi Sistem Informasi SDM dan Pemanfaatan HRIS untuk Mendukung Kebijakan dan Layanan SDM (Bobot 10%)
- xiii. Analisa Kebutuhan Talent dan Identifikasi Talent melalui Penyampaian Data Primer, Konfirmasi Calon Talent, dan Jabatan Target

xiv. Monitoring secara berkala terhadap tingkat kepatuhan unggah dokumen SDM pada HRIS

14c-Persentase penyelesaian revisit tranformasi kelembagaan Kemenkeu

Penjelasan capaian:

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mencapai target IKU antara lain :

- i. Penyusunan tools AC dan Pilot Project Pedoman penilaian kompetensi melalui AC oleh para JF Asesor
- ii. Melakukan Studi Banding ke ACI Telkom dan kolaborasi dengan BKN dan K/L lain dalam Perhimpunan Penilaian Kompetensi ASN
- iii. Penyusunan Pedoman Penilaian Kompetensi
- iv. Audit internal ISO 9001:2015 terkait AC
- v. Penentuan jabatan target, Aspek Kritis/ KSA, dan penyusun soal/SME/Asesor Teknis DJBC, DJKN, DJP, Setjen, DJPB, Itjen, DJA dan DJPK
- vi. Penyusunan tools Asesmen Teknis
- vii. Pelaksanaan workshop penyusunan tools Asesmen Teknis
- viii. Pendampingan penyusunan tools Asesmen Teknis Telah dilakukan Forum Pimpinan Manajemen Talenta membahas Penetapan Jabatan Target
- ix. Pengembangan Talenta menggunakan sistem hybrid
- x. Penetapan KMK-14/KMK.01/2023 tentang Penetapan Jabatan Target JPTP/Setara dan Talent Pejabat Administrator sttd. KMK 398 Tahun 2023
- xi. Uji Kelayakan dan Kepatutan Talent
- xii. Survey Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Talenta

Formula

$$(Komponen\ 1\ *15\%) + (Komponen\ 2\ *15\%) + (komponen\ 3\ *20\%) + (komponen\ 4\ *25\%) + (komponen\ 5\ *25\%)$$

- i. Penguatan tusi Kemenkeu dalam pengelolaan keuangan negara terkait Alokasi, Distribusi & Stabilisasi (Lead: DJA)
- ii. Mengarahkan kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi dan mendorong industrialisasi (Lead: BKF) (telah diukur pada IKU efektivitas kebijakan fiskal)
- iii. Penyusunan konsep nerve system untuk menyusun kebijakan sektor fiskal, moneter, keuangan, riil, & internasional (Lead: BKF)
- iv. Menjalankan purwarupa KIU & Menyusun kelembagaan KIU secara permanen (Lead: Setjen)
- v. Pembahasan pembentukan 2 UE-1 terkait sektor keuangan dan pengelolaan system informasi (Lead: Setjen)

Komponen	Uraian	UIC	Output	Target & Indeks
1. Penguatan tusi Kemenkeu dalam pengelolaan keuangan negara terkait Alokasi, Distribusi & Stabilisasi (Lead: DJA)				
"Komponen 1: Perubahan Cara Kerja: Perencanaan Penganggaran Komponen 2: Penajaman Tema Prioritas Diukur melalui ketercapaian implementasi perencanaan penganggaran dengan skema yang baru dan mengimplementasikan penajaman tema prioritas di dalamnya"	Pembentukan Forum Koordinasi Perencanaan Penganggaran	BKF, DJA, DJPK, DJPPR, DJPB dan DJKN	Laporan pelaksanaan forum koordinasi	Q4
	Penetapan KEM PPKF yang menjelaskan secara mendalam strategi defisit anggaran, dan pendetailan program	BKF, DJA, DJPK, DJPPR, DJPB dan DJKN	Dokumen KEM PPKF yang sesuai dengan kriteria yang ditargetkan	Q2
	Penetapan Surat Bersama Pagu Indikatif yang dalam substansinya telah mendasarkan pada strategi defisit anggaran, dan pendetailan	DJA	Dokumen Surat Bersama Pagu Indikatif yang sesuai dengan kriteria yang ditargetkan	Q2
2. Mengarahkan kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi dan mendorong industrialisasi (Lead: BKF)				
Kebijakan transformasi ekonomi	Penyampaian output rekomendasi kebijakan (poin 1-3) sampai dengan Kepala BKF / Menteri Keuangan	BKF	Rekomendasi Kebijakan	(Q4) 90%
	Penyampaian output rekomendasi kebijakan (poin 1-3) terkait transformasi ekonomi dan industrialisasi (persetujuan/arahan Menteri Keuangan)		Rekomendasi Kebijakan	(Q4) 100%
	Penerbitan aturan (payung hukum) dari output rekomendasi kebijakan (poin 1-3)		Penerbitan Aturan	(Q4) 120%

Komponen	Uraian	UIC	Output	Target & Indeks
3. Penyusunan konsep nerve system untuk menyusun kebijakan sektor fiskal, moneter, keuangan, riil & internasional (Lead: BKF)				
Konsep Nerve System	Penyampaian output rekomendasi kebijakan (poin 1–3) sampai dengan Kepala BKF / Menteri Keuangan	BKF, Biro Organta	Rekomendasi Kebijakan	(Q4) 90%
	Penyampaian output rekomendasi kebijakan (poin 1–3) terkait transformasi ekonomi dan industrialisasi (persetujuan/arahan Menteri Keuangan)		Rekomendasi Kebijakan	(Q4) 100%
	Penerbitan aturan (payung hukum) dari output rekomendasi kebijakan (poin 1–3)		Penerbitan Aturan	(Q4) 120%
4. Menjalankan purwarupa KIU & Menyusun kelembagaan KIU secara permanen (Lead: Setjen)				
Inisiatif Permulaan Kemenkeu Intelligence Unit (KIU)	Menjalankan purwaruoa KIU	UE I Terkait	Hasil Analisis	Q4
5. Pembahasan pembentukan 2 UE–1 terkait sektor keuangan dan pengelolaan system informasi (Lead: Setjen)				
Dukungan Kelembagaan	1. Penyiapan unit pengelola sistem informasi (Chief Information Officer) (50%)	Setjen dan Seluruh Unit TIK di UE I, LNSW	Naskah akademik kpd Menkeu	Q3
	2. Penyiapan unit yang memiliki fungsi Sektor Keuangan dan Fungsi Intelijen Keuangan (50%)	Setjen, BKF, UE I terkait	Naskah akademik kpd Menkeu	Q4

Penjelasan capaian:

Pencapaian target sebesar 100,5 dapat diuraikan perkomponennya sebagai berikut:

- i.

Penguatan tusi Kemenkeu dalam pengelolaan keuangan negara terkait Alokasi, Distribusi & Stabilisasi (Realisasi 100%)

Komponen 1 sudah tercapai 100% dengan diselesaikannya Dokumen KEM PPKF dan SB Pagu Indikatif yang sesuai dengan kriteria yang ditargetkan
- ii.

Mengarahkan kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi dan mendorong industrialisasi (Realisasi 103,3%)

Komponen 2 tercapai dengan telah disusunnya dokumen KEM-PPKF,dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi indikator transformasi ekonomi, meliputi perkembangan sektor manufakur dan investasi (berupa bahan presentasi yang disampaikan kepada ALCO, Kajian revitalisasi industri sebagai output dari Tim Industri
- iii.

Penyusunan konsep nerve system untuk menyusun kebijakan sektor fiskal, moneter, keuangan, riil, & internasional (Realisasi 100%)

Komponen 3 tercapai dengan penyusunan konsep awal nerve system dan perbaikan dan finalisasi konsep nerve system
- iv.

Menjalankan purwarupa KIU & Menyusun kelembagaan KIU secara permanen (Realisasi 100%)

Komponen 4 tercapai dengan penyelesaian konsep dan pemaparan pada Rapat Pimpinan Kemenkeu dalam forum DKRO dan telah dilakukan penunjukan tim KIU
- v.

Pembahasan pembentukan 2 UE-1 terkait sektor keuangan dan pengelolaan system informasi (Realisasi 100%)

Komponen 5 tercapai dengan penyusunan naskah akademik penguatan kelembagaan

fungsi pengelolaan TIK dan intelijen keuangan dan naskah akademis unit sektor keuangan di Kemenkeu.

Beberapa kegiatan dalam pencapaian target IKU antara lain :

- i.
- Penyusunan dan Pembahasan KEM PPKF
- ii.
- Pembahasan indikator transformasi ekonomi pada ALCO
- iii.
- Pelaksanaan kajian revitalisasi industri
- iv.
- Koordinasi penyusunan kebijakan ekonomi fiskal regional
- v.
- FGD koreksi Nota Keuangan
- vi.
- Penyusunan konsep nerve system
- vii.
- Penyusunan konsep KIU dan dukungan kelembagaan

14d–Persentase penyelesaian revisit tranformasi kelembagaan Kemenkeu

Formula

Untuk pengampu IS secara penuh (CTO):

Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot milestone (level 4) berdasarkan durasi. Pembagian persentase dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:

Realisasi =

Realisasi Durasi Milestone A

+

Realisasi Durasi Milestone B

+

...

+

Realisasi Durasi Milestone n

Total Durasi

x

% Bobot Proporsional

semua data capaian disediakan CTO

Pembobotan Realisasi	
TW 1	25%
TW 2	50%
TW 3	75%
TW 4	100%

Untuk unit-unit yang terlibat pada implementasi IS Kemenkeu sebagai UIC Utama:

Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot milestone (level 4) berdasarkan durasi sesuai dengan milestone IS di mana unit tersebut menjadi UIC Utama.

“Contoh: IS #1 mempunyai WBS sebagai berikut:”

TW I	Milestone A (durasi 100) Milestone B (durasi 50)
TW II	Milestone C
TW III	Milestone D Milestone E Milestone F
TW IV	Milestone G Milestone H

Contoh: IS #2 mempunyai WBS sebagai berikut:

TW I	Milestone A (durasi 200) Milestone B (durasi 10) Milestone C (durasi 40)
TW II	Milestone D
TW III	Milestone E
TW IV	Milestone F Milestone G

Unit X terlibat sebagai UIC utama pada IS#1 milestone A, serta terlibat sebagai UIC Utama pada IS#2 milestone A dan B.

Maka, realisasi Unit X pada TW I adalah:

Realisasi Durasi Milestone A [S#1
+ Realisasi Durasi Milestone A IS#2
+ Realisasi Durasi Milestone B IS#2
Total Durasi

x 25%

Misal pada akhir TW I, ketiga milestone tersebut terealisasi 100%. Maka total realisasi Unit X=

=(100+200+10)/310 x 25% = 25%

CAPAIAN= 25%/23% = 109%

Misal pada akhir TW I, milestone A IS#1 terealisasi 100%, milestone A IS#2 terealisasi 50%, milestone BIS#2 belum terealisasi. Maka total realisasi Unit X=

=(100%*100 + 50%*200 + 0%*10)/310 x 25%
=(100 + 100 + 0)/310 x 25% = 16%

CAPAIAN= 16%/23% = 70%

* Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot milestone (level 4) berdasarkan durasi sesuai dengan milestone IS di mana unit tersebut menjadi UIC Utama.

Penjelasan capaian:

Perhitungan IKU IS-RBTK Kemenkeu ini dilakukan menggunakan Project Management Tools sesuai komplikasi dan timeline suatu project. Setiap tahun IKU ini memiliki ruang lingkup pekerjaan yang berbeda sehingga target dan realisasi tahun pelaporan tidak dapat diperbandingkan secara apple to apple dengan tahun-tahun sebelumnya. Target IKU tidak tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan.

Beberapa capaian signifikan IS Kemenkeu Tahun 2023, antara lain:

- a. Joint Program Penerimaan: Rp2,15 Triliun tambahan penerimaan negara, dan mengupayakan interkoneksi 6 sistem K/L dan UE I.
- b. Budaya Kemenkeu: nilai maturitas budaya pegawai Kemenkeu mencapai lebih dari 90%.
- c. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP): interoperabilitas KRISNA dan SAKTI untuk sinkronisasi RKP dan RKAKL telah diselesaikan 100%.
- d. Penerbitan Rp.3,26 Triliun Sustainable Development Goals Bond.

- e. Layanan Digital Kemenkeu: integrasi HRIS, modul e-perjadin, e-Performance, dan Digitalisasi Produk Hukum, di satu. kemenkeu.
- f. Platform Pembayaran Pemerintah: 100% Integrasi pembayaran gaji dan tunj, piloting common expenses di seluruh satker Kemenkeu, core system untuk uang makan, uang lembur, dan sistem pendukung tunj (e-Tunj & HRIS), dan Government e-Wallet.
- g. Sistem Informasi Keuangan Daerah: dari 542 Pemerintah Daerah (Pemda), 526 (97%) Pemda telah tersedia secara realtime di SIKD, 3% lainnya secara periodik/unggah manual.
- h. Regional Chief Economist: 74 dokumen analisis investasi daerah dihasilkan dan menghasilkan 13 peluang investasi yang layak ditindaklanjuti. 39 seconded secondment di Kantor Wilayah.
- i. Sinergi UMKM Kemenkeu: jumlah UMKM yang dibina mencapai 1907 pelaku usaha, dengan total omset Rp1,3 Triliun; 516 UMKM juga telah bergabung DIGIPAY; serta UMKM juga telah mengajukan 917 permohonan lelang di lelang.go.id.

14e-Tingkat implementasi Budaya Kemenkeu Satu

Formula

Realisasi IKU : (Realisasi Tingkat Implementasi LO + Realisasi Tingkat Implementasi Budaya)/2

Tingkat implementasi learning organisation
= 40% * Hasil Penilaian + 30% * Hasil Self Assesment + 30% * Persepsi Survei

Tingkat kematangan budaya = 50% * Pelaksanaan Internalisasi Penguatan Budaya + 50% Monitoring dan Evaluasi Penguatan Budaya

14e1-Tingkat implementasi learning organisation

Formula:

Tingkat implementasi learning organisation
= 40% Hasil Penilaian + 30% Hasil Self Assesment + 30% Persepsi Survei

Penjelasan capaian

Tingkat implementasi learning organization (LO) dinilai dengan menggunakan 3 (tiga) metode penilaian, yaitu: survei, self assessment, dan penilaian komite LO. Hasil penilaian tingkat implementasi LO yang dilakukan pada Kemenkeu tahun 2023 untuk setiap metode penilaian dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Unit Organisasi	Survei (40%)	Self Assessment (30%)	Penilaian Komite (30%)	Nilai Akhir
1.	Setjen	90,46	94,44	94,16	92,76
2.	Itjen	88,84	94,25	94,21	91,93
3.	DJA	87,93	93,05	93,45	91,12
4.	DJP	91,70	94,53	86,22	90,91
5.	DJBC	92,91	95,37	92,37	93,48
6.	DJPb	96,96	96,06	93,86	95,76
7.	DJKN	96,65	94,21	92,74	94,74
8.	DJPK	90,62	94,52	93,34	92,61
9.	DJPPR	88,96	91,98	93,04	91,09
10.	BKF	86,14	92,66	92,31	89,95
11.	BPPK	93,91	95,65	95,44	94,89
12.	LNSW	85,37	94,02	83,31	87,34
Kemenkeu		90,84	94,23	92,04	92,22

Capaian IKU Tingkat Implementasi LO pada tahun 2023 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 dan 2022 capaian IKU Tingkat Implementasi LO berada di angka 120, pada tahun 2022 capaian IKU berada di angka 107,07 dan di tahun 2023 capaian IKU berada di angka 102,47. Penurunan capaian IKU ini disebabkan adanya kondisi sebagai berikut:

- a. Penetapan target IKU yang melebihi target Renstra/Renja. Mempertimbangkan capaian IKU pada tahun-tahun sebelumnya, jajaran pimpinan Kementerian Keuangan optimis untuk menetapkan target IKU melebihi target yang tercantum dalam Renstra/Renja. Pada tahun 2023, target IKU pada Renstra/Renja adalah 85 sementara target IKU yang ditetapkan adalah 90.

- b. Perubahan instrument pengukuran LO yang mencakup penambahan indikator pengukuran knowledge management dan pembelajaran terintegrasi

Masih terdapat Unit Eselon I yang tidak memiliki pegawai yang mengikuti pelatihan yang dapat diukur dampak peningkatan kinerjanya dan belum optimalnya proses manajemen pengetahuan menjadi kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini. Namun demikian target IKU Tingkat implementasi LO di tahun 2023 tetap dapat tercapai.

14e2 – Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu

Formula:

Realisasi IKU= (komponen 1 * 50%) + (komponen 2 * 50%)

Penjelasan capaian

Realisasi IKU di atas target yakni sebesar 111,06%. Hasil tersebut diperoleh dari tercapainya target setiap komponen, berikut merupakan hasil survei pengukuran tingkat kematangan budaya Kemenkeu:

Klasifikasi Pegawai	Level Kematangan Budaya	Target	Realisasi
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/setara	Memiliki	80%	83,46 %
Administrator/Setara	Menerapkan	80%	95,93%
Pelaksana	Paham	60%	99,83%

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU antara lain :

- i. Kegiatan Kemenkeu Satu Negeri dan Kemenkeu Peduli Bumi bersama Menteri Keuangan, dan Wakil Menteri Keuangan
- ii. Pembentukan Squad Team Penguatan Budaya Kementerian Keuangan Tahun 2023
- iii. Pelaksanaan internalisasi penguatan budaya secara kolaboratif antarunit eselon I.
- iv. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan dan Budi Pekerti dalam Pelatihan Teknis Penguatan Karakter Pegawai Kementerian Keuangan
- v. Pelaksanaan Webinar dengan tema Budaya Organisasi dari Perspektif Neurosains Tingkah Laku dan Netralitas ASN
- vi. Pelaksanaan Habitiasi/Pembiasaan Budaya Kementerian Keuangan oleh Duta Transformasi Kementerian Keuangan, dengan program tematik antara lain tema: Jaga Integritas dan Martabatmu, Tingkatkan Budaya Sadar Risiko, Peduli dan Saling Jaga, Dengarkan dan Informasikan, Kuatkan Kolaborasi dan Solidaritas, Jadilah Teladan, Berikan Respon Cepat Tepat, Adaptif terhadap Perubahan, Lakukan Satu Kebiasaan Baru Positif.
- vii. Publikasi Konten Budaya melalui Media Sosial. Video budaya tersebut merupakan hasil kreativitas dari Biro Sumber Daya Manusia serta kontribusi dari unit eselon I.

- viii. Sosialisasi antikorupsi minimal 2 kali dalam setahun kepada internal pegawai yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja sebagai narasumber utama dengan tema Penguatan Lini Pertama dan Penguatan Budaya Integritas. dan dapat melibatkan UKI/PAKSI sebagai narasumber.

- ix. Kegiatan sosial media campaign berupa video/podcast/live streaming atau kegiatan sosialisasi kepada pengguna jasa dapat diakui menjadi kegiatan tambahan yang dapat menambah capaian realisasi.

- x. Pelaksanaan E-learning Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan

- xi. Pengukuran Tingkat Kematangan Penguatan Budaya Tahun 2023

Dalam upaya untuk terus meningkatkan tingkat kematangan budaya Kementerian Keuangan maka pada tahun 2024 kegiatan-kegiatan utama terus akan dipertahankan. Kegiatan tersebut mencakup pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi terhadap seluruh pegawai termasuk dengan sosial media campaign, e-learning penguatan budaya organisasi serta monitoring dan evaluasi oleh Unit Kepatuhan Internal.

1. Pelaksanaan Internalisasi Penguatan Budaya sesuai KMK Nomor 429/KMK.01/2022 dan SE Nomor SE-15/MK.1/2022 (50%)

a. Internalisasi Penguatan Budaya contoh: Diseminasi/Sosialisasi KMK dan SE Budaya Kemenkeu	20%
b. Penguatan Budaya Integritas Kemenkeu (Itjen) - Perencanaan Penguatan Budaya Integritas Kemenkeu - Pelaksanaan Penguatan Budaya Integritas Kemenkeu - Laporan Pelaksanaan Penquatan Budava Integritas Kemenkeu	10%
c. Pelaksanaan E-learning Penguatan Budaya Target peserta e-learning untuk Pelaksana, Pejabat Pengawas/fungsional setara, Pejabat Administrator/fungsional setara adalah 80%	20%

2. Monitoring dan Evaluasi Penguatan Budaya Kemenkeu (50%)

a. Penyusunan tools money – koordinasi dengan Itjen	10%
b. Rata-Rata Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu	40%
Nilai capaian Output/Outcome UE I / setingkat = Unsur a + Unsur b + Unsur c	
Unsur a (Pejabat JPT/Fungsional/setingkat): minimal 80% memenuhi tingkat kematangan memiliki	10%
Unsur b (Pejabat Administrator/Pengawas/Fungsional/setingkat): minimal 80% memenuhi tingkat kematangan menerapkan	20%
Unsur c (Pelaksana/Fungsional/setingkat masa kerja >1 tahun): minimal 60% memenuhi tingkat kematangan paham	10%
"Capaian Output/Outcome UE I/setingkat: Unsur a = (% capaian real/80%) x 10% Unsur b = (% capaian real/80%) x 20% Unsur c = (% capaian real/60%) x 10%"	

Output/outcome capaian diperoleh dari pengukuran sampling populasi
Target sampling (responden) = minimal 20% dari jumlah populasi

14f1–Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan

Formula

50% Capaian Sub IKU Opini Negatif + 50% Capaian Sub IKU IIEK

IIEK

%Pemberitaan Negatif (capaian efektivitas komunikasi publik x 25%) + (Partisipasi Agenda Setting x 35%) + (Employee Advocacy x 10%) + (Penanganan Isu Negatif x 25%) + (Implementasi Hasil Rakor Kehumasan x 5%)

media massa / total pemberitaan (bobot 70%) + %isu negatif pada media sosial / total isu di media sosial (bobot 30%)

OPINI NEGATIF

%Pemberitaan Negatif pada media massa / total pemberitaan (bobot 70%) + %isu negatif pada media sosial / total isu di media sosial (bobot 30%)

14f1–Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

Formula

%Pemberitaan Negatif (capaian efektivitas komunikasi publik x 25%) + (Partisipasi Agenda Setting x 35%) + (Employee Advocacy x 10%) + (Penanganan Isu Negatif x 25%) + (Implementasi Hasil Rakor Kehumasan x 5%)

media massa/ total pemberitan (bobot 70%) + %isu negatif pada media sosial/total isu di media sosial (bobot 30%)

Penjelasan capaian

Dalam meningkatkan capaian indeks efektivitas ekosistem kehumasan upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- i. Penyusunan KMK 222 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Kementerian Keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian. KMK tersebut menjadi pedoman dan panduan dalam pelaksanaan

komunikasi Kementerian Keuangan sehingga dapat berjalan semakin efektif dan berdampak besar.

- ii. Asistensi terhadap penyusunan strategi dan perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing unit kehumasan.
- iii. Pendampingan terhadap aktivasi komunikasi publik dengan memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi unit.
- iv. Monev tahapan yang ditetapkan telah dilakukan oleh unit dalam aktivasi, sehingga keseluruhan UEI dapat mengkampanyekan tusinya dalam satu tema Kemenkeu Satu dengan berdasarkan pada narasi utama unit yang telah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu.
- v. Koordinasi internal untuk membahas dan memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi oleh para UEI dalam menyusun perencanaan dan melakukan aktivasi.
- vi. Riset, sosialisasi dan roadshow serta mengembangkan aplikasi pendukung di antaranya dengan memunculkan tombol EA pada aplikasi SATU Kemenkeu untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai dan memudahkan dalam aktivasi dan pelaporan. Partisipasi Employee advocacy telah meningkat dari 4.248 pegawai pada tahun 2022, menjadi 14.509 pegawai pada September 2023.
- vii. Debunking dengan tujuan untuk menyampaikan edukasi, kontra-narasi, dan meluruskan mispersepsi terkait isu Kemenkeu yang berkembang di publik.
- viii. Mendorong komitmen untuk berkolaborasi seluruh unit kehumasanKolaborasi dilakukan melalui 3 kanal yaitu media massa, media sosial, dan event.

14f2–Persentase Opini Negatif Pemberitaan Kementerian Keuangan Pada Media Massa dan Media Sosial

Formula

%Pemberitaan Negatif pada media massa/ total pemberitaan (bobot 70%) + %isu negatif pada media sosial/total isu di media sosial (bobot 30%)

Penjelasan capaian

Persentase berita negatif speanjang tahun 2023 mencapai 11,03 persen yang berarti target IKU ini tercapai dengan capaian sebesar 118,29.

Media	Negatif	Total	Persentase	Bobot	Tertimbang
Massa	630	248.134	0.25%	70%	0.18%
Sosial	589.908	1.630.519	36,18%	30%	10.85%
Realisasi					11,03%

- Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target IKU sepanjang tahun 2023 antara lain:
- a. Penguatan kolaborasi dalam penyusunan dan implementasi strategi komunikasi antara Biro KLI dangan Unit Kehumasan di Unit Eselon I;
 - b. Membangun dan memperkuat sistem yang mempermudah kolaborasi manajemen isu, kegiatan kehumasan dan memelihara hubungan dengan stakeholders (melalui pengembangan dan penguataan pemanfaatan aplikasi EKSIS);

- c. Sinergi dengan komunitas untuk membantu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan menghasilkan daya jangkau publikasi yang lebih masif.
- d. Menyampaikan edukasi, kontra-narasi, dan meluruskan mispersepsi melalui postingan akun Twitter stafsus komstra, pejabat yang menjadi KOL/KOM dan akun white label @ FaktaKeuangan.
- e. Pelaksanaan media briefing, siaran pers, serta publikasi melalui media sosial dan website Kemenkeu

SS 15 – Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

15a–Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015

15a1–Indeks kualitas pelaporan keuangan BA015

Formula:

(70% x Indeks Opini BPK) * (30% x Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015)

Formula perhitungan untuk komponen Indeks Opini BPK:

Tabel Indeksasi Opini BPK RI atas LK BA 015

Jenis Opini	Indeks Skala 4
WTP	4
WTP dengan Paragraf Penjelasan	3,8
WDP dengan 1–3 pengecualian	3,6
WDP dengan 4–6 pengecualian	3,4
WDP dengan 7–9 pengecualian	3,2
WDP dengan 10–12 pengecualian	3
WDP dengan >12 pengecualian	2
Tidak Wajar	1
Tidak Menyatakan Pendapat	0

Formula perhitungan untuk komponen Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015:

Komponen IKU ini terdiri dari 2 (dua) sub komponen:

SK1 = Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015; dan

SK2 = Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan.

Capaian IKU pada periode Q2 2023 dihitung hasil PTLRHP Semester 2 tahun 2022 dan usulan pembahasan PTLRHP periode Semester I TA 2023 yang disampaikan kepada BPK

Capaian IKU Q2 = $\frac{a + c1 + d}{x}$

Capaian IKU pada akhir periode (31 Desember 2023) dihitung berdasarkan hasil PTLRHP Semester 2 tahun 2022, PTLRHP Semester 1 tahun 2023, dan indeksasi usulan selesai dan dalam proses berdasarkan usulan pembahasan Semester 2 tahun 2023

Capaian IKU Tahunan = $\frac{a + b + c3 + e}{x + y}$

Keterangan:

a	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang Selesai di PTL Semester 2 tahun 2022 (LK s.d. 2021)
b	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang Selesai di PTL Semester 1 tahun 2022 (LK s.d. 2021)
c1	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang diusulkan selesai (LK s.d. 2021)
c2	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang diusulkan selesai (LK s.d. 2021 dan LK 2022 dalam laporan 60 hari)
c3	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang diusulkan selesai (LK s.d. 2022)
d	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang masih berstatus dalam proses (LK s.d. 2021)
e	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang masih berstatus dalam proses (LK s.d. 2022)
x	Jumlah Rekomendasi outstanding pada saat pembahasan Semester 2 tahun 2022 atau per 1 Januari 2023
y	Jumlah Rekomendasi baru atas LK BA 015 TA 2022

Penjelasan capaian:

Penjelasan Detail Capaian Sub IKU dan Analisis Penyebab Kegagalan/Keberhasilan

Pencapaian IKU:

- i. Komponen 1, yaitu Indeks Opini BPK RI atas LK BA 015 tahun 2022, mencapai realisasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan indeks 4 dari target yang sama. Opini WTP ke-12 berturut-turut diberikan oleh BPK RI berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Keuangan tahun 2022.
- ii. 2. Pada Komponen 2, Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas LK BA 015, realisasi hingga 31 Desember 2023 mencapai 83.45, melebihi target 68. Capaian ini termasuk rekomendasi yang diselesaikan pada Semester I dan II tahun 2022, Semester I dan II tahun 2023, serta rekomendasi yang masih dalam proses pada akhir 2023.

Perhitungan realisasi tahun 2023 mencakup indeksasi rekomendasi yang diselesaikan pada Semester I dan II tahun 2022, karena hingga 31 Desember 2023, belum ada penetapan status penyelesaian rekomendasi dari BPK RI. Jumlah total rekomendasi yang diusulkan selesai adalah 328, sedangkan yang masih dalam proses adalah 180, sehingga total rekomendasi yang diperhitungkan dalam IKU mencapai 508 rekomendasi.

Analisis penyebab keberhasilan mencakup opini WTP yang konsisten dan peningkatan indeks kualitas tindak lanjut rekomendasi. Namun, keberhasilan tersebut juga terkait dengan potensi penolakan rekomendasi yang masih dalam proses, menunjukkan perluasan upaya untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi dan mengurangi rekomendasi yang masih berstatus dalam proses.

15a2–Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Formula:

Q1, Q2, Q3 = 100% x IKPA
Q4= (P1% X IKPA + P2% X SMART)

Keterangan: P1 dan P2 merupakan persentase bobot IKPA dan SMART berdasarkan formula dalam PMK terkait Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Anggaran

Realisasi KKPA	Indeks Capaian
x >= 98	120
95,5 =< x < 98	100 + (x-95,5) : 0,125
x = 95,5	100
80 < x < 95,5	80 + (x - 80) : 0,775
x = 80	80
x < 80	79,9

Penjelasan capaian:

Dalam perhitungan Sub IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, penilaian melibatkan Evaluasi Kinerja Anggaran (SMART DJA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA DJPB) pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Evaluasi ini didasarkan pada prinsip pengelolaan dana efisien, hemat, dan tidak mewah, dengan fokus pada pemenuhan output sesuai dengan rencana yang telah direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Poin penekanan evaluasi adalah tanggung jawab dan efektivitas dalam penggunaan dana publik untuk mencapai hasil optimal sesuai dengan tujuan organisasi.

15b–Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015

Formula:

$(\text{Realisasi Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Realisasi Komponen 2} \times 30\%) + (\text{Realisasi Komponen 3} \times 20\%)$

Catatan: apabila unit tidak memiliki salah satu komponen/lebih, pengukuran realisasi di bobot sesuai dengan tabel berikut:

Komponen	Bobot	
	Kel. 1	LNSW/satker sewa
1. Tingkat kesesuaian SBSK	100%	
2. Penurunan satker sewa		60%
3. Penurunan biaya sewa		40%

Penjelasan capaian:

Rincian realisasi IKU per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Komponen		Realisasi Komponen	Bobot	Realisasi (axb)
		a	b	c
Komponen 1: Persentase jumlah satker yang mengimplementasikan SBSK (termasuk SSSJ)		103,92%	50%	51,96%
-	-	-	-	-
Komponen 2: Persentase penurunan jumlah satker yg belum memiliki gedung		23,08%	40%	
jumlah satker yang dipenuhi kebutuhan gedung kantor nya	9			
jumlah satker yang masih belum memiliki gedung sendiri	39			
Realisasi Komponen 2	23,08%			
Komponen 3: Persentase penurunan biaya sewa		7,28%	20%	1,46%
biaya sewa gedung kantor yang berpotensi di hemat	Rp21.229.393.030			
jumlah satker yang masih belum memiliki gedung sendiri	Rp291.638.508.544			
Realisasi Komponen 2	7,28%			
Realisasi s.d. Q4 2023		60,34%		

Kegiatan utama yang dilakukan untuk mencapai target kinerja adalah pelaksanaan kegiatan Asesmen Penataan Ruang Kerja khususnya di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan ruang kerja Satuan Kerja berdasarkan konsep ABW sehingga efisiensi yang didapatkan dari hasil Asesmen dimaksud dapat digunakan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan ruang kerja Satuan Kerja di Jakarta.

SS 16 – Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif

16a–Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK

Formula:

$\text{Realisasi} = (\text{Capaian Tingkat Downtime Sistem TIK} + \text{Capaian Penyelesaian proyek strategis TIK} + \text{capaian tingkat penyelesaian data analytic}) / 3$

16a1 –Tingkat Downtime Sistem TIK

Formula:

Sistem/layanan TIK yang masuk dalam ruang lingkup yaitu sistem/layanan TIK hosting, colocation, colocation fullstack, hosting/ colocation pada DC di luar Kemenkeu (termasuk aplikasi/sistem TIK pada SMV/ BLU), sesuai ruang lingkup tanggung jawab pada SE–7/MK.1/2021, dan yang bersifat kritis dan sangat kritis.

Perhitungan tingkat downtime Sistem TIK dilakukan dengan membagi total waktu ketidaktersediaan yang tercatat pada sistem TIK dengan total waktu operasional layanan TIK yang termasuk dalam ruang lingkup indikator kinerja.

Tingkat downtime sistem TIK tidak termasuk hal-hal sebagai berikut:

- i. Planned downtime;
- ii. Downtime sistem TIK di luar waktu operasional layanan TIK;

- iii. Downtime sistem TIK yang disebabkan downtime pada sistem pihak ketiga sebagai penyedia layanan;
- iv. Downtime sistem TIK saat terjadi keadaan kahar.

Penjelasan capaian:

Pengukuran downtime sistem TIK di level Kemenkeu–Wide dimulai sejak tahun 2016, dimana sebelumnya pengukurannya dilaksanakan di Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) sejak tahun 2013. Adapun ruang lingkup sistem/layanan TIK dan formulasi mengalami penyesuaian sehingga data realisasi downtime sistem TIK tidak dapat diperbandingkan dari tahun ke tahun. Penyesuaian formula dilakukan pada tahun 2021 melalui penetapan SE–7/ MK.1/2021 yang bertujuan untuk menyajikan tingkat downtime dengan sudut pandang user/customer layana TIK, dimana sebelumnya pengukuran berfokus pada kinerja komponen layanan TIK.

Tingkat ketersediaan (uptime) sistem TIK Kemenkeu selama tahun 2023 yaitu 99,9855% atau dengan tingkat downtime sebesar 0,0145% dari batas target 0,10%. Ketersediaan tersebut diukur dari total 64 sistem TIK yang memiliki tingkat kritikalitas kritis dan sangat kritis berdasarkan hasil Business Impact Analysis (BIA) yang menjadi ruang lingkup IKU Tingkat Downtime Sistem TIK. Adapun detail realisasi downtime sistem TIK setiap komponen adalah sebagai berikut:

- i. Fasilitas Pendukung (0,0095%);
- ii. Jaringan (0,0000%);
- iii. Server (0,0011%);
- iv. Aplikasi (0,0034%);
- v. Database (0,0005%).

Realisasi tingkat downtime sistem TIK s.d. 31 Desember 2023 per Unit Eselon I/Non Eselon sesuai tabel berikut:

Unit	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Setjen	0,0048%	0,0162%	0,0148%	0,0159%
DJP	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
DJPB	0,0000%	0,0101%	0,0000%	0,0000%
DJA	0,0000%	0,0007%	0,0004%	0,0003%
DJPPR	0,0000%	0,0012%	0,0008%	0,0086%
DJPK	0,0005%	0,0002%	0,0007%	0,0005%
DJKN	0,0057%	0,0060%	0,0043%	0,0045%
LNSW	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
DJBC	0,0000%	0,0153%	0,0102%	0,0076%
Kemenkeu-Wide	0,0041%	0,0159%	0,0131%	0,0145%

Upaya-upaya yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian IKU sesuai target yaitu:

- i. Monitoring ketersediaan dan performa layanan TIK untuk seluruh sistem TIK Unit Eselon I dengan tingkat kekritisan sangat kritis dan kritis;
- ii. Koordinasi intensif antar Unit Eselon I secara berkala dalam rangka menjaga keberlangsungan layanan TIK melalui rapat pengawasan operasional secara mingguan dan bulanan melalui forum SLA;
- iii. Koordinasi berkala dengan penyedia jasa terkait keberlangsungan Layanan TIK dan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penggunaan internet dan intranet di UE I;
- iv. Monitoring ketersediaan dan performance layanan TIK melalui tools monitoring PRTG, Foglight, OEM, SQL, dan tools lainnya;
- v. Pelaksanaan uji kehandalan back up kelistrikan secara berkala;
- vi. Pelaksanaan back up data secara berkala;
- vii. Sinkronisasi aplikasi dan database berbasis BIA secara regular antara DC dan DRC;
- viii. Replikasi aplikasi dan database dalam kategori kritis dan sangat kritis ke DRC;
- ix. Pelaksanaan analisa sistem kelistrikan DRC berkoordinasi dengan tenaga ahli

pemeliharaan UPS dan pihak penyedia pemeliharaan perangkat untuk fungsi mekanikal elektrikal.

- Kegiatan migrasi layanan dari DC Kemenkeu gedung Syafrudin Prawiranegara II ke Smart DC yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 memberikan efek terhadap tren capaian downtime pada tahun 2023. Frekuensi kejadian downtime meningkat dari 17 kejadian pada tahun 2022 menjadi 25 kejadian di tahun 2023.
- Meski penyiapan infrastruktur dan proses migrasi mempengaruhi realisasi downtime sistem TIK pada tahun 2023, namun target availability layanan TIK tetap tercapai dengan didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- i. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Migrasi Layanan TIK melalui KEP-5/SJ/IT/2023 untuk mendukung pelaksanaan migrasi layanan tik ke Smart DC Kementerian Keuangan;
 - ii. Pelaksanaan sertifikasi berstandar internasional seperti Data Center Operations Standard (DCOS) dan standar lainnya pada tahun 2023.
- Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja senantiasa dilaksanakan dalam rangka mendukung ketersediaan sistem TIK di Kemenkeu. Jumlah aplikasi yang dievaluasi mengalami penurunan dari 66 menjadi 64 pada tahun 2023, hal tersebut disebabkan adanya

reviu atas formulir Business Impact Analysis (BIA) yang menyebabkan jumlah aplikasi yang menjadi ruang lingkup turut mengalami penyesuaian.

Selain itu, tantangan yang cukup signifikan muncul dalam menjaga ketersediaan aplikasi selama proses migrasi dari DC ke Smart DC Kemenkeu. Perubahan ini tidak hanya menciptakan perbedaan teknis dalam pengelolaan, tetapi juga menunjukkan adaptasi terhadap transformasi teknologi dari DC Kemenkeu menuju Smart DC untuk memastikan kelancaran operasional dan ketersediaan aplikasi yang optimal.

16a2-Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK

Formula:

Durasi = Lama waktu pekerjaan (dalam hitungan bulan)

Bobot Rencana = (Jumlah Durasi Rencana/ Jumlah Durasi Proyek)*100%

Bobot Tahapan = (Durasi Tahapan/Jumlah Durasi Rencana terkait)*Bobot Rencana

Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK= Rata-rata Persentase Penyelesaian Setiap Proyek/92%

Jika unit telah mencapai 100%, maka dapat memperoleh tambahan 12%

Penjelasan capaian:

Seluruh Proyek Strategis TIK 2023 yaitu sebanyak 16 proyek telah selesai dikerjakan 100% secara tepat waktu. Realisasi Penyelesaian Proyek Strategis TIK 2023 level Kemenkeu adalah 108% dimana terdapat 13 proyek dari 8 Unit Eselon I/Non Eselon yang telah memberikan analisis Proyek Strategis TIK.

Seluruh kegiatan pada proyek TIK straregis tahun 2023 tercapai secara tepat waktu dengan detail capaian per proyek sebagaimana berikut:

No	Unit Eselon I	Proyek TIK Strategis 2023	Realisasi Proyek	Realisasi Analisis Proyek (Bobot 11%)
1	SETJEN	1 Implementasi Kemenkeu Cloud Platform	100%	11%
2	DJA	1 Pengembangan Sistem Informasi PNBP	100%	11%
		2 Pengembangan Lanjutan Portal APBN	100%	
		3 Pengembangan Modul Sinkronisasi Renja-RKAKL	100%	
		4 Pembangunan Analitika Data Penganggaran	100%	
3	DJP	1 Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan	100%	-
4	DJBC	1 Implementasi NPWP 16 Digit di CEISA 4.0	100%	11%
		2 Pengembangan CEISA 4.0 Cukai	100%	
		3 Peningkatan Kapasitas Infrastruktur sistem CEISA 4.0	100%	
5	DJPB	1 Pengembangan SPAN Next Generation	100%	11%
6	DJKN	1 Pengembangan Aplikasi SIMPaN	100%	11%

No	Unit Eselon I	Proyek TIK Strategis 2023	Realisasi Proyek	Realisasi Analisis Proyek (Bobot 11%)
7	DJPK	1 Pengembangan SIKD dalam rangka mendukung digitalisasi pengelolaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)	100%	11%
8	DJPPR	1 Direktorat EAS Valuable Assistance (DEVA) Tahap II	100%	-
9	ITJEN	1 Penajaman Dashboard E-Profiling	100%	-
10	BKF	-		
11	BPPK	1 Pengembangan Sistem Informasi KLC 2.4	100%	11%
12	LNSW	1 Pengembangan Sistem INSW Generasi II Tahap 4	100%	11%

Adapun kunci keberhasilan dari pelaksanaan Proyek Strategis TIK tersebut secara umum sebagai berikut:

a) Perencanaan Proyek

- i. Setiap Unit Eselon I/Non Eselon melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Merencanakan proyek dengan detail ruang lingkup rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk WBS;
 - b. Menugaskan person in charge (PIC) untuk menyusun, memantau dan melaporkan progres pelaksanaan kegiatan pada WBS;
 - c. Penyusunan ruang lingkup dan detail kegiatan proyek dilakukan secara kolaborasi dengan melibatkan pimpinan, Unit TIK Pusat, PMO Unit TIK Pusat, dan unit/pihak lain yang terkait.
- ii. Unit TIK Pusat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi dan memberikan asistensi dalam menentukan proyek dan ruang lingkup proyek untuk menghindari duplikasi dengan proyek TIK lainnya, termasuk dengan proyek inisiatif strategis Kemenkeu;

- b. Memberikan dukungan berupa simulasi capaian IKU terhadap kegiatan proyek sehingga WBS yang disusun sesuai dengan target yang akan dicapai;
- c. Memastikan proyek yang diusulkan merupakan proyek strategis yang dapat mendukung proses bisnis organisasi dan mendukung tercapainya rencana strategis Kemenkeu, strategi TIK Kemenkeu, dan implementasi inisiatif strategis SPBE Kemenkeu.

b) Perencanaan Proyek

- i. Setiap Unit Eselon I/Non Eselon melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan proyek strategis TIK strategis sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam WBS;
 - b. Dalam hal diperlukan perubahan kegiatan dan/atau perubahan timeline, maka dilakukan koordinasi dengan Unit TIK pusat untuk menentukan solusi terbaik berdasarkan hasil analisis dampak terhadap rencana perubahan dimaksud.

- ii. Unit TIK Pusat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyediakan kanal pelaksanaan monitoring progress kegiatan melalui Team dan Channel Microsoft 365, spreadsheet kolaborasi, dan rapat pengawasan operasional TIK setiap bulan;
 - b. Memfasilitasi dan memberikan asistensi kepada Unit Eselon I/ Non Eselon terkait dengan rencana perubahan kegiatan/timeline serta dampak yang ditimbulkan akibat perubahan tersebut;
 - c. Memberikan dukungan berupa simulasi capaian IKU jika terdapat usulan perubahan kegiatan atau timeline proyek;
 - d. Mengatur syarat change request

Change request atau usulan perubahan kegiatan atau timeline Proyek Strategis TIK, harus dilaporkan oleh Unit Eselon I/Non Eselon kepada CIO Kemenkeu untuk mendapatkan persetujuan disertai dengan hasil analisis dampak perubahan, urgensi perubahan dan alasan perubahan dimaksud dengan sebelumnya telah berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat. Adapun hal tersebut dilakukan untuk membatasi usulan perubahan proyek dan memastikan perubahan yang diusulkan memang diperlukan dan tidak mengganggu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek.

c) Pelaporan Proyek

- i. Setiap Unit Eselon I/Non Eselon melaporkan progres pelaksanaan proyek setiap bulannya melalui nota dinas dan pada rapat pengawasan Operasional TIK;
- ii. Unit TIK pusat melakukan rekapitulasi dan melaporkan progres proyek kepada CIO Kemenkeu.

16a3–Tingkat penyelesaian data analytics

Formula:

Perhitungan IKU DA Kemenkeu ini dilakukan berdasarkan update dari Project Management Officers UEI Kemenkeu, kemudian diperhitungkan secara total dengan bobot sesuai PIC Utama IS dan dihitung menggunakan Project Management Tools sesuai komplikasi dan timeline suatu project.

Penjelasan capaian:

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target IKU ini antara lain:

- i. Digitalisasi dokumen putusan, pengembangan platform model data collecting, penyiapan data utk ETL DA Gugatan lelang; FGD & Data Gathering DA Perkara Kemenkeu; data cleansing & mapping DA expert locator.
- ii. Identifikasi data sektoral berbagai sumber untuk pembangunan dashboard DA Ekonomi Sektoral, klasifikasi data DJP-DJBC berdasarkan KBLI, training tableu, piloting Pembangunan dashboard
- iii. Evaluasi implementasi MARISKA
- iv. Identifikasi dan pengumpulan data e-SKA baik ekspor (Ditjen Daglu) maupun impor (DJBC), kesepakatan konteks pengembangan & komoditas prioritas DA Integrated Graph Analytics antara DJP-DJBC-DJA-DJKN-LNSW, serta telah dibangun dashboard proyeksi PNBP
- v. Pengembangan, evaluasi & deployment Model NLP DA AIFA, Brainstorming prosesdata transaksi Satker, Perencanaan dan persiapan penyediaan infrastruktur, pelatihan Data Analytic, klastering BLU dg Univ Padjadjaran
- vi. Pengolahan data DA Dampak PMN & Pemanfaatan BMN
- vii. Identifikasi kata/kalimat kunci DA Gugatan Lelang;
- viii. Launching e-taxcourt dan ekstraksi DA Perkara Kemenkeu;
- ix. Indexing & akses data expert ranking DA expert locator.

SS 17 – Penguatan pengawasan–pengendalian internal yang efektif

17a–Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI–WBK

Formula:

Nilai (bobot 60%) + (Unit Lolos UE I/Sisa Unit yang belum WBK) (bobot 20%) + (Unit lolos TPK/Unit Targeted) (bobot 20%)

Nilai	Unit lolos UE I	Jumlah Unit Lolos TPK
adalah total nilai yang diperoleh dari hasil penilaian TPK berdasarkan kombinasi antara: 1. Nilai rata-rata penjumlahan komponen “Pemenuhan” dan “Reform” dibagi dengan 42.75* – (bobot 60%) 2. Nilai rata-rata komponen “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (18,25) – (bobot 25%) 3. Nilai rata-rata komponen “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (14,00) – (bobot 15%)	adalah jumlah unit kerja yang diajukan untuk mendapatkan predikat ZI WBK, yang telah dinyatakan lolos secara tertulis oleh Tim Penilai Eselon I dan LNSW untuk selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Kementerian (Inspektorat Jenderal)	adalah jumlah unit kerja yang dinyatakan lolos secara tertulis oleh Tim Penilai Kementerian (Inspektorat Jenderal) untuk mendapatkan predikat ZI WBK

Formula:

Data Target dan Realisasi unit yang diajukan dan lolos penilaian WBK/WBBM KemenPAN-RB dari Tahun 2019 sampai dengan 2023, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Unit	2019		2020		2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Kemenkeu	103	155	150	214	190	140	157	186	211	167

Pada tahun 2023, dari usulan WBK 211 unit kerja sebanyak 167 unit kerja berhak mendapatkan predikat ZI WBK dan 44 gagal pada tahun 2023.

Penilaian ZI WBK terdiri dari 4 fase, dari total usulan 211 unit ZI WBK.

i. Fase 1 : Syarat Administrasi

Dari 211 unit: lolos 210 unit, tidak lolos 1 unit (NKO dibawah 100)

ii. Fase 2 : Desk Evaluation

Dari 210 unit: lolos 195, tidak lolos 15 unit karena: 11 unit : dokumen tidak valid (keabsahan dokumen) 2 unit tidak memenuhi bobot minimal per area (hasil dibawah 40%, pengungkit dibawah 60%) 2 unit kerja tidak memenuhi total nilai pengungkit dan hasil (nilai dibawah 75)

iii. Fase 3 dan 4 (paralel): 195 unit sedang dalam proses penilaian Field Evaluation dan Clearance ke KPK dan Ombudsman. Berdasarkan hasil pleno akhir, terdapat 167 unit mendapatkan predikat WBK, dan 44 unit gagal

Tahun 2023 Kementerian Keuangan masih diberikan mandat untuk melakukan penilaian secara mandiri terhadap unit kerja yang akan mengajukan untuk mendapatkan predikat WBK sedangkan untuk unit yang akan mengajukan untuk mendapatkan predikat WBBM dilakukan penilaian oleh KemenPAN-RB. Penilaian WBK masih dilakukan secara berjenjang dari level unit kerja, Verifikator, Tim Penilai UE I hingga Itjen sebagai tim penilai final.

Berdasarkan pemetaan risiko di awal tahun, terdapat 35 unit kerja pada usulan WBK yang berisiko tinggi dan 100 unit kerja yang berisiko sedang, sehingga jika tidak diantisipasi akan mempengaruhi capaian unit kerja yang berhasil lolos sampai dengan tahap akhir penilaian.

WBBM di Kemenkeu sebagai dasar hukum dalam penilaian mandiri unit kerja menuju WBK/WBBM dan monev bagi unit kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM;

ii. Pemetaan risiko unit kerja yang mengikuti WBK tahun 2023 (35 unit risiko tinggi, 100 risiko sedang, 76 risiko rendah);

iii. Pendaftaran akun user DIA baik bagi peserta maupun tim penilai; s.d. 31 Maret unit kerja sedang melakukan proses upload bukti dukung ke aplikasi DIA;

iv. Terdapat usulan pengunduran diri 2 unit kerja dari penilaian WBBM yaitu: KPPBC Makassar dan KPP Pratama Sawah Besar melalui surat Ses DJBC (ND1088/2023 29/3) dan Dir KITSDA (ND774/2023 16/3), sehingga total WBBM berkurang menjadi 158 unit kerja.

v. Telah dilakukan rapat pleno fase Syarat Administrasi, dan 210 dari 211 unit dinyatakan lolos

vi. Telah dilakukan rapat pleno fase Desk Evaluation, dan 195 dari 210 unit dinyatakan lolos pada tanggal 28 Agustus 2023

vii. Saat ini telah memasuki fase Field Evaluation, Wawancara dan Verifikasi Lapangan sambil paralel dimintakan clearance ke KPK dan ORI.

17b–Tingkat efektivitas UKI

Formula:

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan.

Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 2 komponen sebagai berikut:

i. Komponen Pengungkit (Bobot 25%)

a. Komitmen Pimpinan (7,5%)

b. Dukungan Sumber Daya Manusia (7,5%)

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 antara lain:

- i. Penetapan dan Internalisasi KMK62/KM.1/2023 mengenai Pedoman WBK/

- Subkomponen ini mengukur kecukupan jumlah dan kompetensi SDM UKI, akses UKI atas data info

c. Akses Data dan Informasi (5%)

d. Komunikasi (5%)
- ii. B. Komponen Proses (25%)

a. Pemilihan Probis yang dipantau (4%)

b. Penyusunan RCM dan Fraud Risk Scenario (FRS) (4%)Subkomponen ini mengukur penyusunan ECM dan FRS.

c. Profiling Pegawai (4%)

d. Penyusunan Program Kerja (3%)

e. Pelaksanaan Pemantauan (3%)
Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemantauan Pengendalian Intern serta tindak lanjut hasil pemantauannya.

f. Penarikan Simpulan Pengendalian Internal (3%)

g. Pelaporan Pengendalian Internal (4%)
Subkomponen ini mengukur proses penyampaian Laporan Efektivitas Pengendalian Intern (LEPI), Pernyataan Manajemen mengenai Efektivitas Pengendalian Intern (PMEPI), serta Laporan Penerapan Pengendalian Intern (LPPI)
- iii. Komponen Hasil (Bobot 50%)

a. Penanganan Pengaduan Masyarakat (10%)

b. Subkomponen ini mengukur laporan pengaduan masyarakat terkait dengan integritas dan perilaku pegawai (fraud dan non fraud), yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil verifikasi, serta penyelesaian pengaduan yang dilimpahkan oleh Inspektorat Jenderal

c. Penyelesaian Laporan informasi pada Aplikasi J3Li (10%)

- d. Kejadian Tangkap Tangan (15%)
Subkomponen ini mengukur pegawai yang terjaring OTT oleh APH.
- e. Kepuasan Stakeholders (15%)
Subkomponen ini mengukur kepuasan atas kinerja UKI oleh pimpinan unit organisasi.

Penjelasan capaian:

- Penilaian Iku Indeks Efektivitas Uki (November 2022 – Oktober 2023) Ruang Lingkup PPI UKI:
- a. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE).

b. Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE).

c. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA).

d. Pemantauan Pengendalian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK).

Konstruksi Efektivitas Pengendalian Intern:

- a. Pengendalian intern efektif.
- b. Pengendalian intern efektif dengan pengecualian.
- c. Pengendalian intern mengandung kelemahan material.

Tujuan Penilaian:

- a. Menyediakan nilai capaian IKU Indeks Efektivitas UKI tahun 2023.
- b. Memperoleh gambaran efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UKI.

Lingkup Penilaian:

- a. Komponen pengungkit (15%).
- b. Komponen proses (35%).
- c. Komponen hasil (50%).

Proses Penilaian:

- a. Dilakukan oleh Inspektorat I s.d. VII.

- b. Teknik reviu dokumen, survei, dan wawancara.
- c. Periode penilaian: November 2022 s.d. Oktober 2023.

Penjaminan Kualitas:

- a. Dilakukan oleh Inspektorat VII dan Inspektorat Bidang Investigasi.

No.	Penilai	Objek Penilaian	Penjamin Kualitas
1.	Tim Inspektorat I	UKI pada DJP	Inspektorat VII
2.	Tim Inspektorat II	UKI pada DJBC & LNSW	
3.	Tim Inspektorat III	UKI pada DJPb & DJPPR	
4.	Tim Inspektorat IV	UKI pada DJKN & BKF	
5.	Tim Inspektorat V	UKI pada DJA & DJPK	Inspektorat Bidang Investigasi
6.	Tim Inspektorat VI	UKI pada Setjen & BPPK	
7.	Tim Inspektorat VII	UKI pada Itjen	

D. GALERI FOTO KEGIATAN PENGELOLAAN KINERJA DAN RISIKO TAHUN 2023

I. Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Risiko (Dialog Kinerja Organisasi), *Refinement* Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko, serta Penandatanganan Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan.

- 1. Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Kinerja Kemenkeu-Wide-One dan Risiko Kementerian Triwulan I Tahun 2023 dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan, di Jakarta, Selasa, 2 Mei 2023.



Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan

- 2. Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Kinerja Kemenkeu-Wide-One dan Risiko Kementerian Triwulan II Tahun 2023 dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan, di Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.

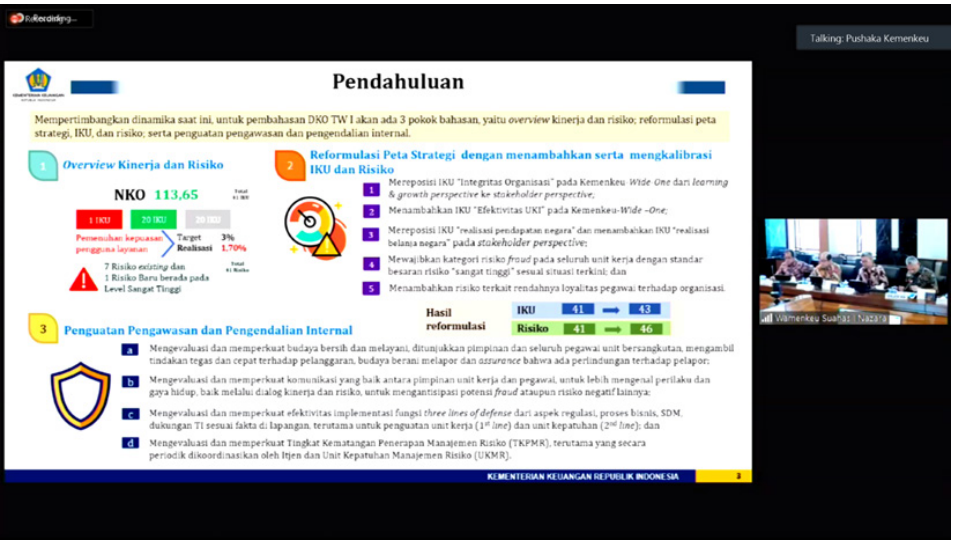


Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan

- 3. Rapimurn Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Kinerja Kemenkeu-Wide-One dan Risiko Kementerian periode s.d. Triwulan III Tahun 2022 dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan, di Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023.



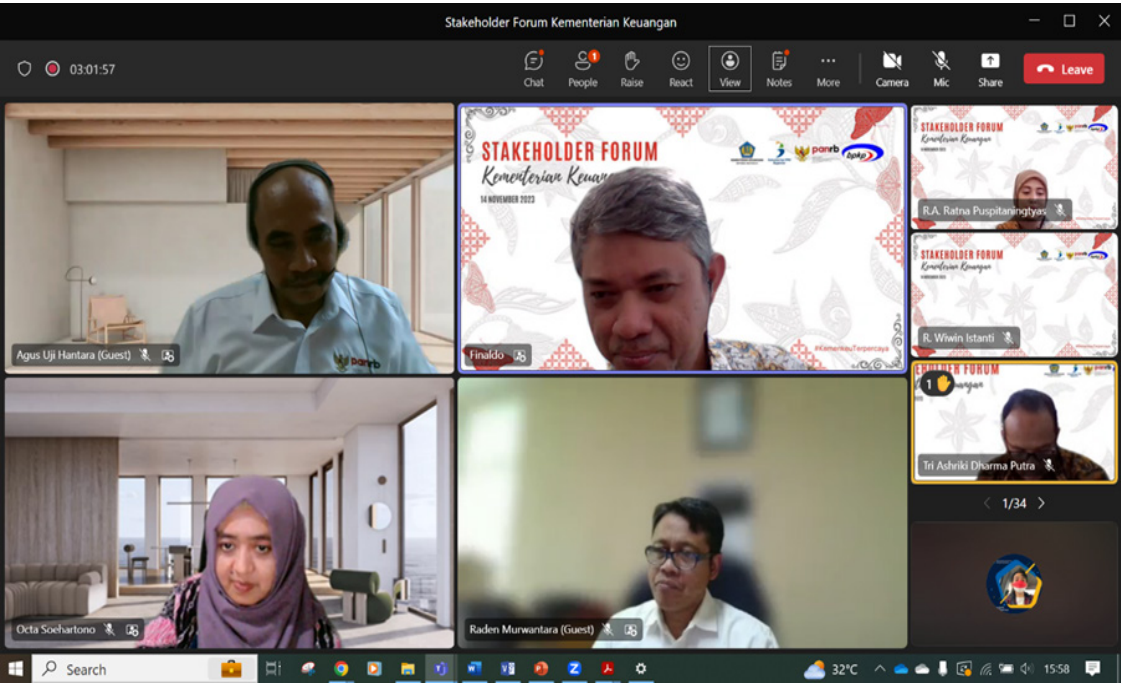
Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan



Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan

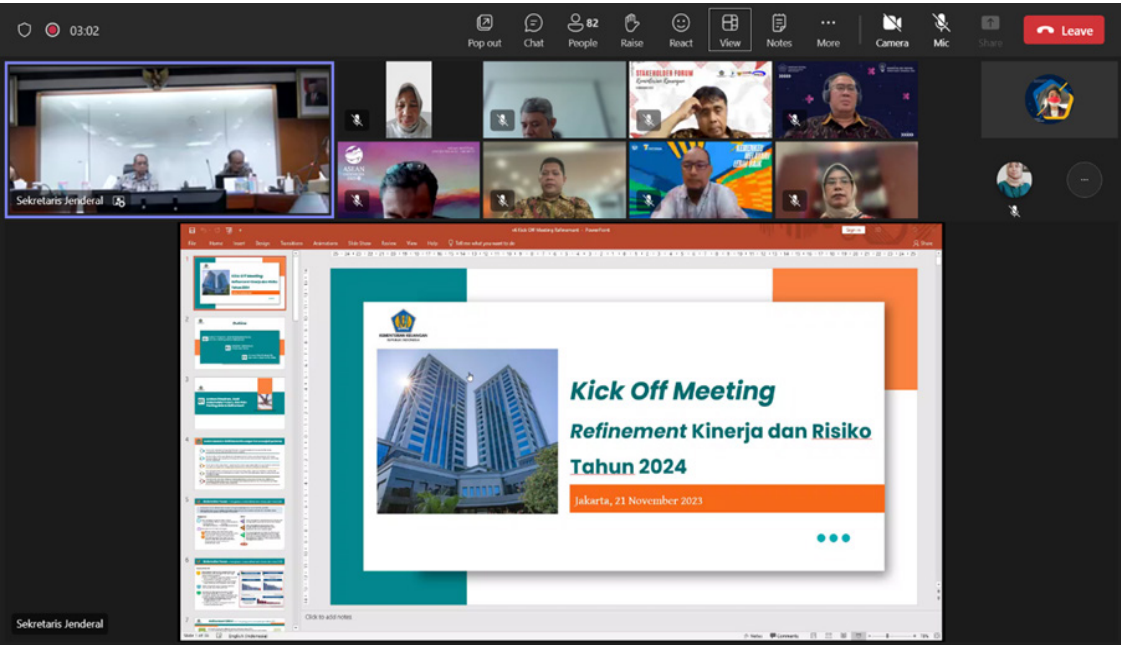
4. Refinement Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu–Wide–One Tahun 2023.

- a. Stakeholder Forum Kementerian Keuangan dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB dan BPKP, di Jakarta, 14 November November 2023.



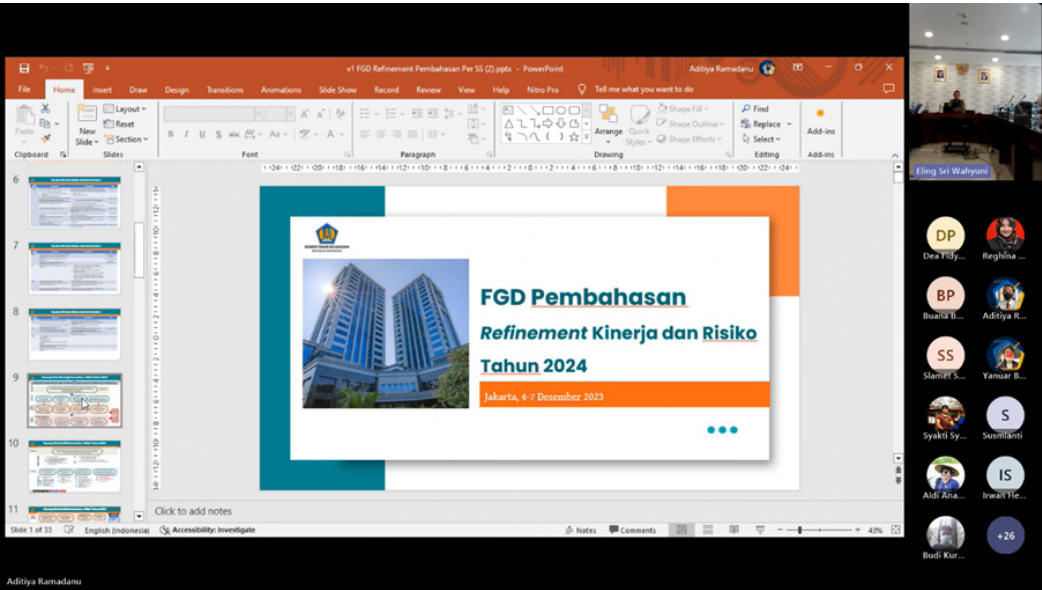
Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan

- b. Kick Off Meeting Refinement Kinerja dan Risiko Kemenkeu–Wide Tahun 2023 bersama dengan para Sahli serta seluruh Pengelola Kinerja dan Risiko Unit Eselon I, di Jakarta, 21 November 2023.



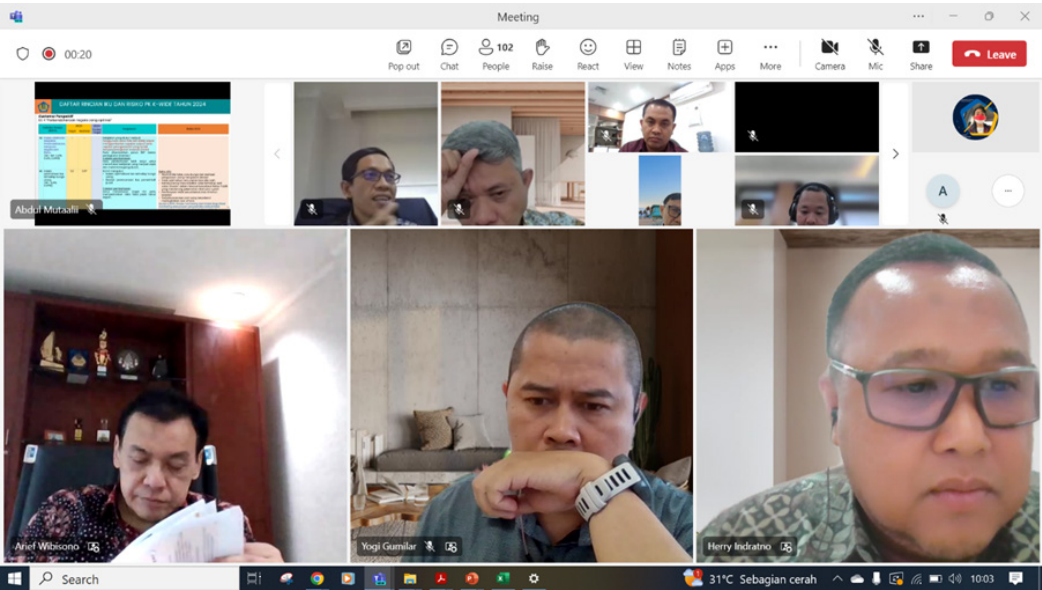
Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan

- c. Focus Group Discussion (FGD) Refinement Kinerja Kemenkeu per Tema bersama Sekretaris Unit Eselon I, di Jakarta, 4–7 Desember 2023.



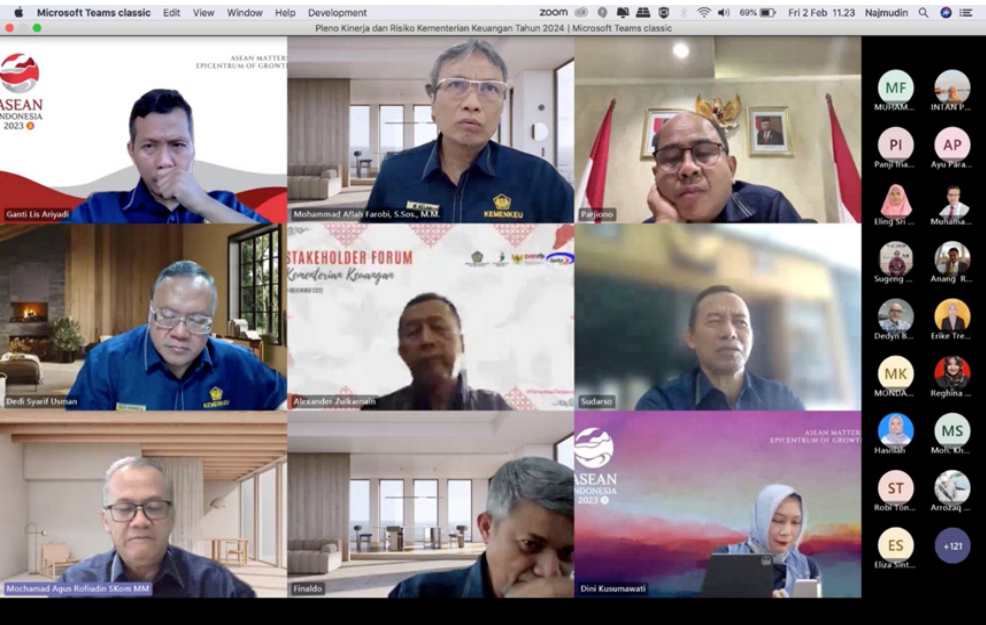
Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan

- d. Focus Group Discussion (FGD) Refinement Kinerja Kemenkeu per Tema bersama Staf Ahli Kementerian Keuangan, di Jakarta, 11–15 Desember 2023.



Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan

- e. Pleno *Refinement* Risiko Kementerian Keuangan Tahun 2023 bersama Staf Ahli di Jakarta, 27 Desember 2023.



Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan

- f. Rapat Pimpinan *Refinement* Kinerja dan Risiko Kementerian Keuangan Tahun 2024/*Leaders Offsite Meeting* di Bogor, 19 Januari 2024.



Sumber: Dokumentasi Biro KLI, Kementerian Keuangan

5. Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Kinerja Kemenkeu-Wide-One dan Risiko Kementerian periode s.d. Triwulan IV Tahun 2022 serta Penandatanganan Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu-Wide-One Tahun 2023, di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2024.



Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan



Sumber: Dokumentasi Biro KLI, Kementerian Keuangan

II. Dokumentasi Kegiatan Internal Pengelolaan Kinerja dan Risiko Kementerian Keuangan.

1. Workshop Penguatan Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2023, di Jakarta secara *hybrid*, 3–4 Juli 2023.



Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan



Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan

2. Seminar Penguatan Implementasi Manajemen Risiko oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dengan tema “Pengelolaan Risiko Yang Terintegrasi Dalam Mendukung Keberhasilan Pembangunan Nasional”, di Aula Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta pada 10 Oktober 2023.

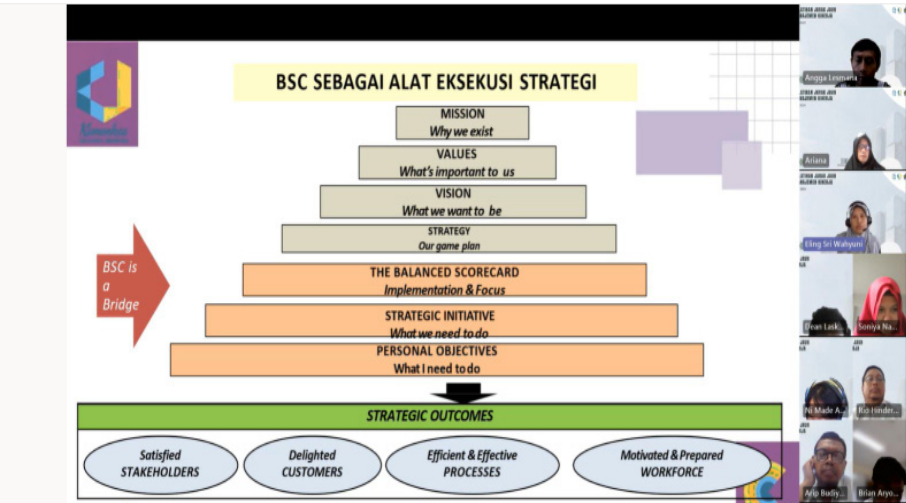


Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan



Sumber: Dokumentasi Biro KLI, Kementerian Keuangan

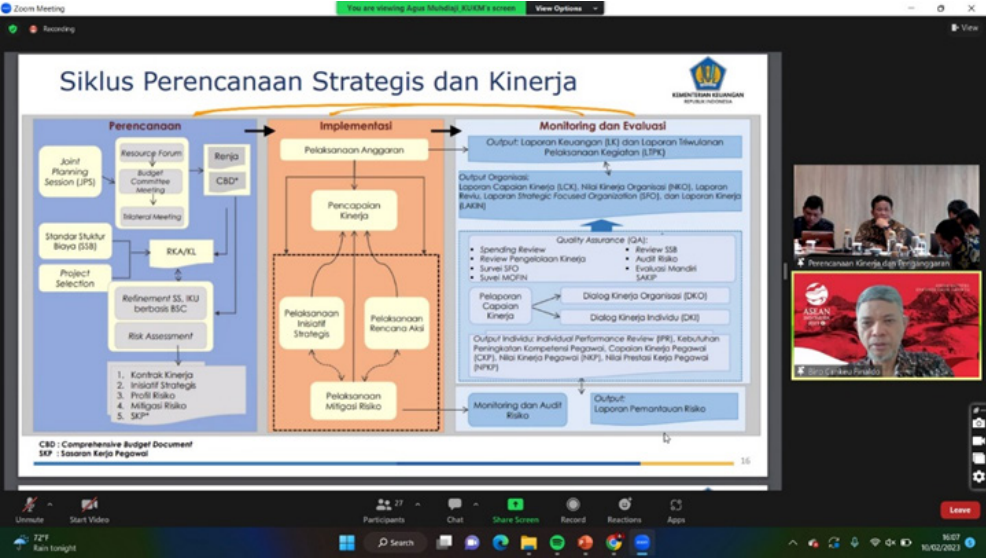
3. Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Kinerja Tahun 2023, terbagi menjadi 6 angkatan sepanjang Maret – September 2023.



Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan

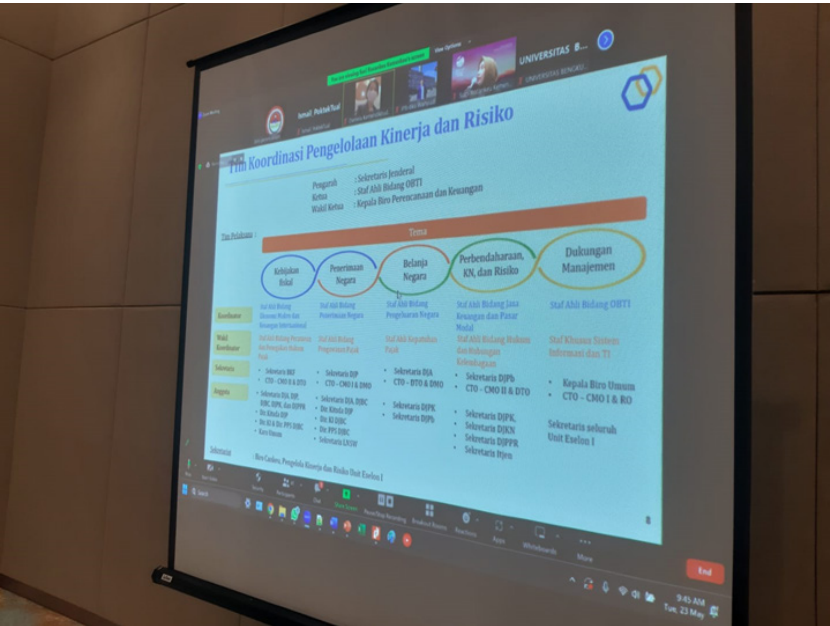
III. Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Risiko dengan Pihak Eksternal Kemenkeu.

1. Benchmark Implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Kementerian Keuangan di Kementerian Koperasi dan UKM pada 10 Februari 2023.



Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan

2. Asistensi penguatan penyelenggaraan SAKIP Tahun 2023 kepada Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada 23 Mei 2023.



Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan

3. Pelatihan Teknis SAKIP di Pusdiklat Pegawai, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada 23 Mei 2023.



Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan

4. Benchmark Penerapan Manajamen Risiko di Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 22 Juni 2023.



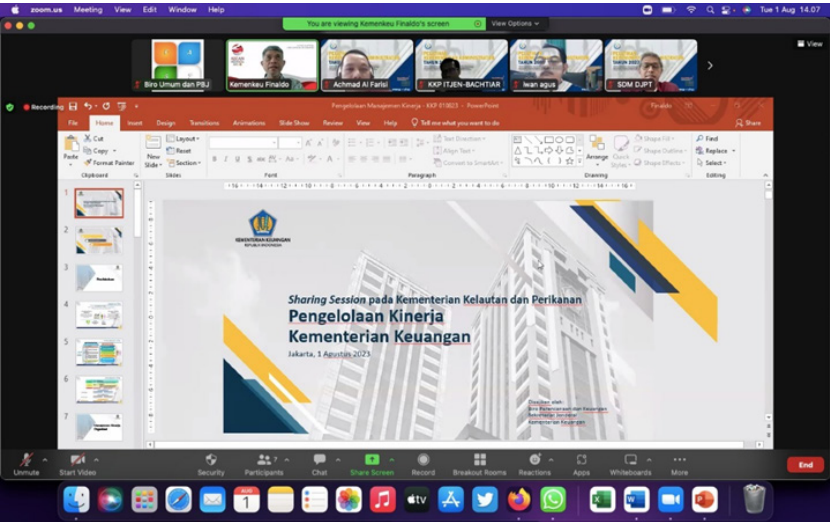
Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan

5. Sharing Knowledge mengenai Dialog Kinerja dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan, Kementerian Perhubungan pada 20 Juli 2023.



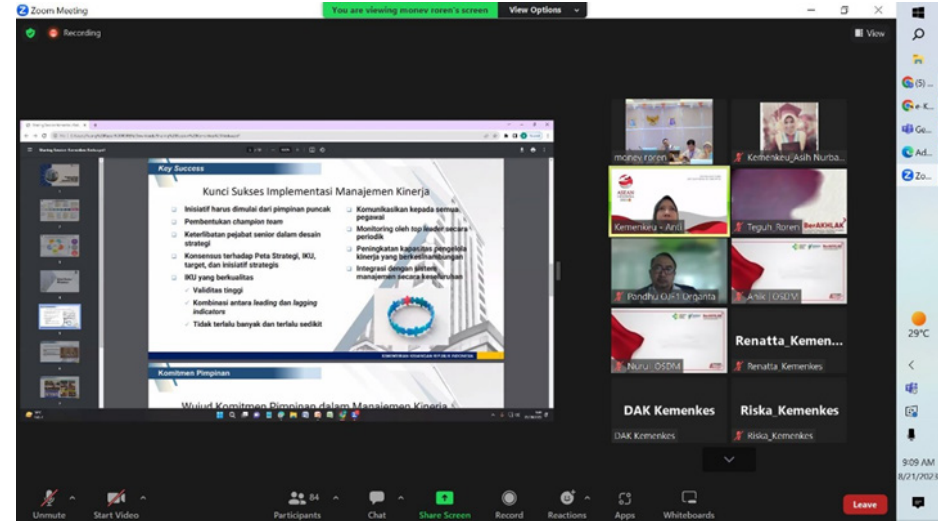
Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan

6. Sharing Session Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 1 Agustus 2023.



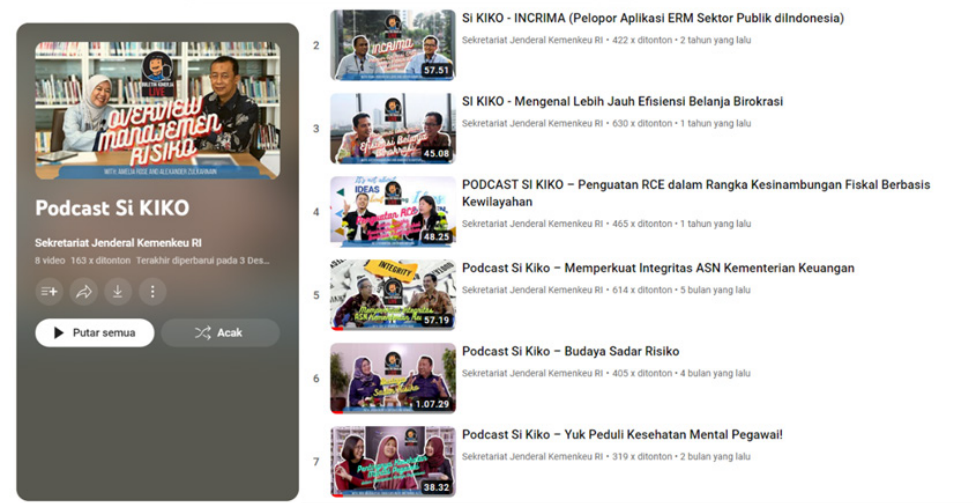
Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan

7. Benchmark Pengelolaan Kinerja Organisasi di Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan pada 21 Agustus 2023.



Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan

8. Selain itu, Kementerian Keuangan juga melanjutkan inovasi dengan mengalihkan media komunikasi Buletin Kinerja pada tahun 2022 yang berbentuk video podcast yang tayangannya bisa dinikmati oleh pegawai Kemenkeu maupun masyarakat umum, melalui media sosial Youtube, Instagram serta ditayangkan pula di BPPK TV Kemenkeu. Adapun pada tahun 2023, tema yang dibahas adalah Memperkuat Integritas ASN Kementerian Keuangan, Budaya Sadar Risiko dan Yuk Peduli Kesehatan Mental Pegawai!.



Sumber: Youtube Sekretariat Jenderal Kemenkeu RI



Sumber: Instagram @simakro_kemenkeu

D. Peristiwa Penting Lainnya terkait Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023:

1. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Rapat Pimpinan Nasional Gabungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Tahun 2023 di Jakarta pada tanggal 24 November 2023, menyampaikan sinergi antar unit Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat diperlukan dalam mengurus keuangan negara.



2. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meluncurkan dua program pelatihan dan pembelajaran guna mendukung terwujudnya kesetaraan gender dalam Seminar Pengarusutamaan Gender Kemenkeu dengan tema “APBN Responsif Gender Menuju Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan di Aula Mezzanine Kompleks Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta pada tanggal 24 November 2023. Program pertama yang diluncurkan Menkeu yaitu E-Learning Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Program ini diampu oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) bersinergi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu. Selain itu, Menkeu juga meluncurkan Program Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Purna Pekerja Migran yang merupakan kerja sama antara Ditjen Perbendaharaan, melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan United Nations (UN) Women Indonesia.



3. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Indonesia-European Union Investment Summit 2023 di Jakarta pada tanggal 30 November 2023.



Sumber: Dokumen Kementerian Keuangan

4. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Keuangan Persatuan Emirat Arab, Mohamed bin Hadi Al Hussaini memimpin sebuah diskusi tingkat tinggi pentingnya Kebijakan Iklim pada forum *Finance Ministers High Level Roundtable* di Dubai pada tanggal 4 Desember 2023. Diskusi tersebut juga diikuti oleh para menteri keuangan negara lain yang turut hadir pada *Conference of the Parties 28 (COP28)* tahun ini.



Sumber: Dokumen Kementerian Keuangan

5. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperoleh penghargaan kategori Instansi Pemerintah dengan Unit Kerja Terbanyak Peraih Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023 pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 di Nusa Dua, Bali pada tanggal 6 Desember 2023.



6. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan peran penting Kebijakan Fiskal dalam menghadapi fragmentasi global pada acara 12th Annual International Forum for Economic Development (AIFED) yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Nusa Dua, Bali pada tanggal 6 Desember 2023.



7. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 11 Desember 2023. Berdasarkan hasil IHPS I, secara umum BPK melaporkan kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat baik. Menurut Nyoman dari 81 kementerian/lembaga (K/L) yang diperiksa, sebanyak 80 K/L mendapatkan predikat atau opini wajar tanpa pengecualian (WTP).



8. Kemenkeu mengadakan Forum Eselon I Percepatan Implementasi Program National Logistics Ecosystem (NLE) dengan mengundang 22 pejabat eselon I lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dan 4 pimpinan BUMN di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta pada tanggal 11 Desember 2023. Pemerintah melalui Kemenkeu terus mengupayakan percepatan penataan sistem logistik nasional sebagaimana amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020.



Sumber: Dokumen Kementerian Keuangan

9. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat gelar kehormatan Honoris Causa, Doctor of Laws, oleh Australia National University (ANU), di Llewellyn Hall, ANU School of Music, Canberra, Australia, pada tanggal 12 Desember 2023. Gelar tersebut diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi dan kerja keras Menkeu yang luar biasa dalam pembangunan ekonomi baik di Indonesia maupun Internasional.



10. Kementerian Keuangan, melalui Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Mo-chamad Agus Rofudin, mendukung Peluncuran Portal Data Ekstraktif dalam dalam acara *Grand Launching Grand Launching Portal Data Ekstraktif* di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2023.



11. Kementerian Keuangan, melalui Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Mochamad Agus Rofudin, mendukung Peluncuran Portal Data Ekstraktif dalam dalam acara *Grand Launching Portal Data Ekstraktif* di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2023.



12. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperoleh predikat Informatif pada Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk kategori Badan Publik Kementerian tahun 2023, dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik di Istana Wapres pada tanggal 19 Desember 2023. Predikat ini merupakan kualifikasi tertinggi dalam Anugerah KIP.

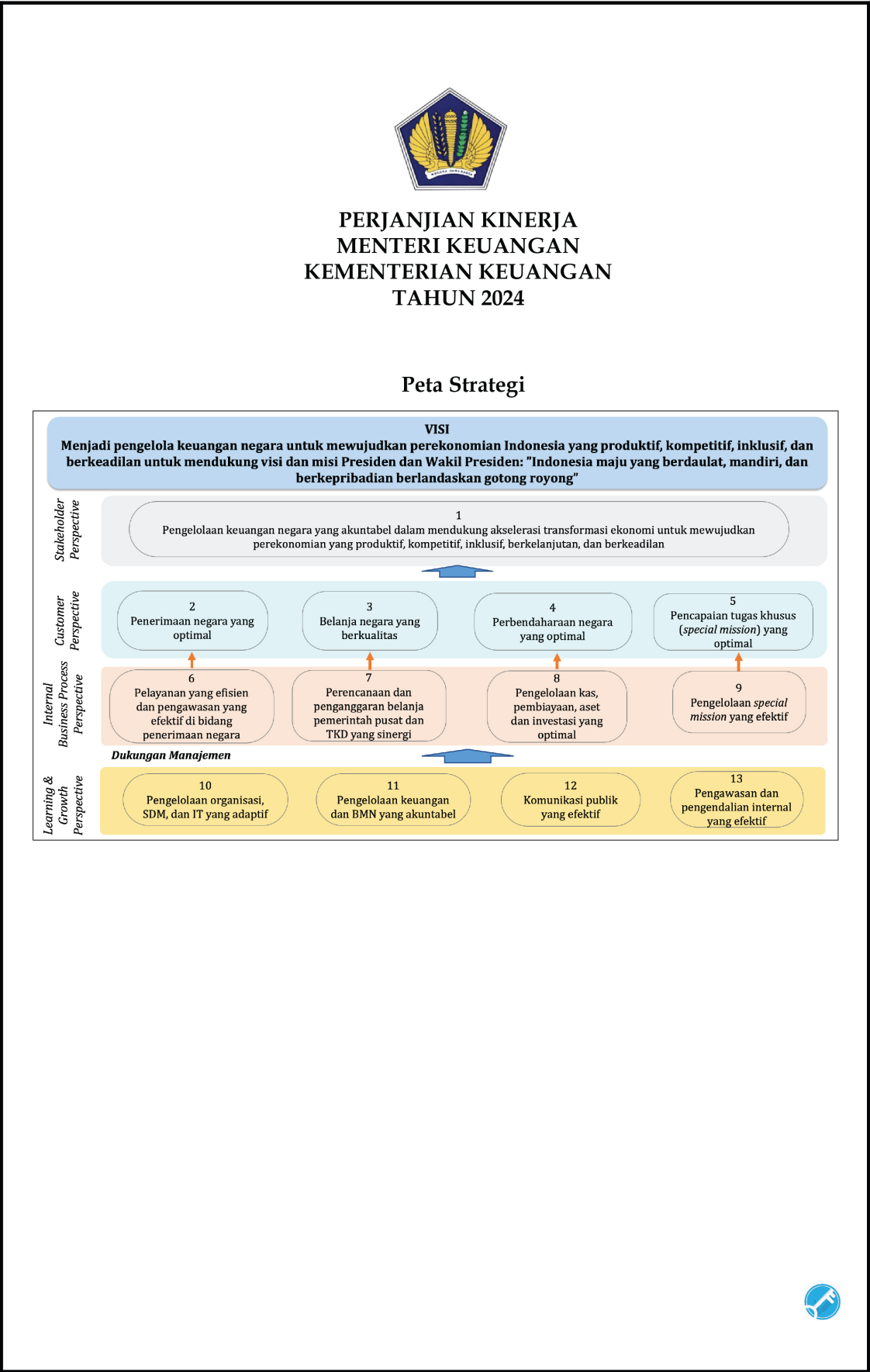


Sumber: Dokumen Kementerian Keuangan

13. Menteri Keuangan saat menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang terus mengawal pelaksanaan APBN 2023 secara baik dalam acara *Tutup Kas Tahun Anggaran 2023* di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2023.



E. PERJANJIAN KINERJA MENTERI KEUANGAN TAHUN 2024



No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
6	Pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif di bidang penerimaan negara	6a	Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik	88,8
		6b	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	85%
		6c	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	84,29%
7	Perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD yang selaras	7a	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%
		7b	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%
8	Pengelolaan kas, pembiayaan, aset dan investasi yang optimal	8a	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100
		8b	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	80%
		8c	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti	91%
9	Pengelolaan <i>special mission</i> yang efektif	9a	Indeks maturitas tata kelola SMV/BLU	100
		9b	Indeks efektivitas tata kelola komite dan pembina profesi keuangan	100
10	Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif	10a	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%
		10b	Nilai evaluasi organisasi	100
		10c	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	11a	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		11b	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10
12	Komunikasi publik yang efektif	12a	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
13	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	13a	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (4 skala 5)

*) target sesuai angka dalam Nota Keuangan 2024



Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
1. Program Kebijakan Fiskal	Rp53.109.839.000,-
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp2.482.561.619.000,-
3. Program Pengelolaan Belanja Negara	Rp37.597.960.000,-
4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp306.864.116.000,-
5. Program Dukungan Manajemen	Rp45.828.302.096.000,-

Jakarta, 30 Januari 2024
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati



RINCIAN TARGET KINERJA
MENTERI KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan							
1a	Indeks makro ekonomi	-	-	-	-	-	100	100
1a.1	Tingkat pertumbuhan ekonomi	-	-	-	-	-	100	100 (5,2%)
1a.2	Indeks kemiskinan	-	-	-	-	-	100	100 (6,5%-7,5%)
1a.3	Tingkat ketimpangan	-	-	-	-	-	100	100 (0,374-0,377)
1a.4	Tingkat pengangguran terbuka	-	-	-	-	-	100	100 (5,0%-5,7%)
1b	Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan	-	-	-	-	-	3	3 (skala 4)
1c	Indeks capaian kesinambungan fiskal	-	-	-	-	-	100	100
1c.1	Rasio defisit terhadap PDB	-	-	-	-	-	100	100 (-2,29%)
1c.2	Rasio utang terhadap PDB	-	-	-	-	-	100	100 (37,07%)
1c.3	Rasio penerimaan negara terhadap PDB	-	-	-	-	-	100	100 (12,27%)
1c.4	Debt Dynamic	-	-	-	-	-	100	100 (-2,52%)
1d	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	-	-	-	-	-	100%	100%
1e	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1f	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100
2	Penerimaan negara yang optimal							
2a	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	-	-	-	-	-	100	100



Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
2b	Persentase realisasi penerimaan negara	22%	49%	49%	74%	74%	100%	100% (Rp2.727 T)
2c	Tingkat kepatuhan atas regulasi penerimaan negara	48%	64,67%	64,67%	87,00%	87,00%	91,67%	91,67%
3	Belanja negara yang berkualitas							
3a	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	-	-	-	-	-	85	85
3b	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	90	90	90	90	90	92,67	92,67
4	Perbendaharaan negara yang optimal							
4a	Indeks efektivitas kebijakan PKNR	-	-	-	-	-	100	100
4b	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
4c	Indeks opini BPK atas LKPP dan BUN	-	4	4	-	4	-	4 (WTP)
5	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal							
5a	Tingkat efektivitas kinerja SMV	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b	Indeks efektivitas kinerja Komite dan Pembina Profesi Keuangan	7	66,5	66,5	83,5	83,5	100	100
6	Pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif di bidang penerimaan negara							
6a	Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik	59,20	63,20	63,20	74,20	74,20	88,80	88,80
6b	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	15%	35%	35%	60%	60%	85%	85%
6c	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	43,50%	58,33%	58,33%	70,58%	70,58%	84,29%	84,29%



Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD yang selaras							
7a	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7b	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pengelolaan kas, pembiayaan, aset dan investasi yang optimal							
8a	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100	100	100	100	100	100	100
8b	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	51%	51%	55%	55%	80%	80%
8c	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%
9	Pengelolaan <i>special mission</i> yang efektif							
9a	Indeks maturitas tata kelola SMV/BLU	-	-	-	-	-	100	100
9b	Indeks efektivitas tata kelola komite dan pembina profesi keuangan	51,88	91,67	91,67	95,83	95,83	100	100
10	Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif							
10a	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	60%	60%	60%	60%	60%	96%	96%
10b	Nilai evaluasi organisasi	-	-	-	-	-	100	100
10c	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel							
11a	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
11b	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	-	-	84,10	84,10
12	Komunikasi publik yang efektif							
12a	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
13	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
13a	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100	100 (4 skala 5)

Jakarta, 30 Januari 2024
Menteri Keuangan


Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

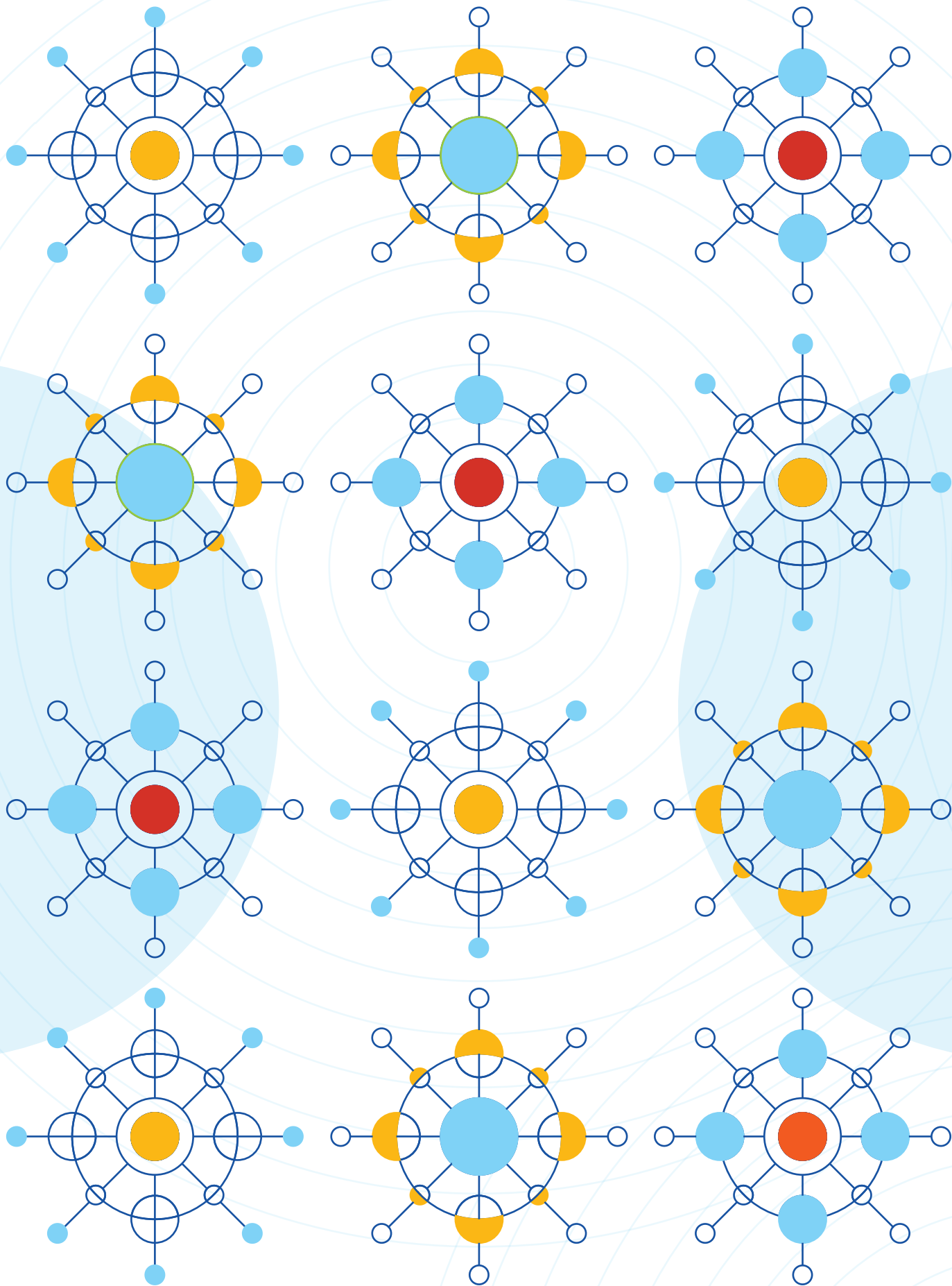
INISIATIF STRATEGIS
MENTERI KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis (IS) RBTk dan Data Analytics Kementerian Keuangan	Implementasi Inisiatif Strategis (IS) RBTk dan Data Analytics Kementerian Keuangan	IS Program RBTk dan	1. Implementasi IS RBTk dan data analytics Triwulan I	23,5%	Jan-Mar	Seluruh Unit Eselon I	Rp3.696.424.000,00
				2. Implementasi IS RBTk dan data analytics Triwulan II	47%	Apri-Jun		
				3. Implementasi IS RBTk dan data analytics Triwulan III	70,50%	Jul-Sept		
				4. Implementasi IS RBTk dan data analytics Triwulan IV	94%	Okt-Des		

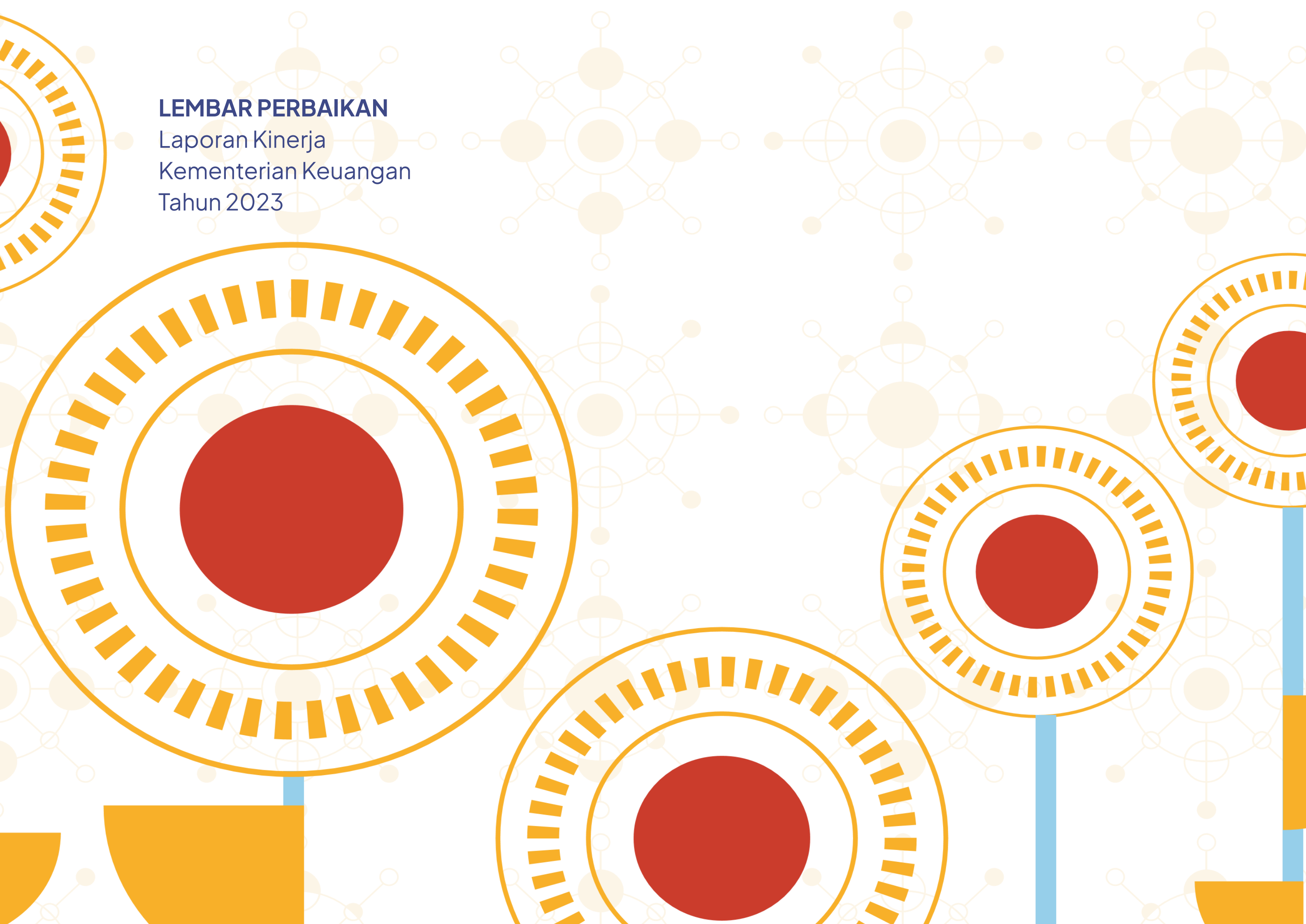
Jakarta, 30 Januari 2024
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati



LEMBAR PERBAIKAN
Laporan Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2023



LEMBAR PERBAIKAN
LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Menindaklanjuti catatan dan rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023, perlu dilakukan perbaikan pada Laporan Kinerja Tahun 2023, berupa perbaikan penyajian data pada beberapa tabel target dan realisasi IKU pada BAB III.

Perbaikan meliputi Target Renja pada IKU: Tingkat pertumbuhan ekonomi; Indeks transformasi ekonomi; Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka; Persentase realisasi pendapatan negara; Rasio defisit terhadap PDB; Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional; Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi; Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus; Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being*.

Daftar Perbaikan

No.	Perbaikan	Keterangan
1	Tabel 3.3 Capaian IKU pada SS Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan	a. Angka realisasi Subiku 1e.1 pada tabel capaian IKU sebesar 105,56% (2.783,75T) seharusnya (2.783,78T) b. Angka realisasi subiku 1e2 sebesar 347,64T seharusnya 337,3T
2	Tabel 3.5 Perbandingan target, realisasi dan capaian IKU Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Target 2023 sebesar 5,4% seharusnya 5,30%
3	Tabel 3.6 Capaian IKU Indeks Transformasi Ekonomi	Realisasi IKU 4 (skala 5) seharusnya 4,5
4	Tabel 3.15 Perbandingan target, realisasi dan capaian IKU Indeks Kemiskinan, Ketimpangan dan Pengangguran Terbuka	Angka realisasi tahun 2023 pada tabel perbandingan 2020 s.d. 2023 sebesar 3,33 seharusnya 3,17
5	Grafik 3.13 Perbandingan target, realisasi dan capaian sub IKU Rasio defisit terhadap PDB	Angka realisasi tahun 2023 pada grafik sebesar -1,65 seharusnya -1,61
6	Tabel 3.48 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Diplomasi Keuangan Internasional	Angka realisasi sebesar 110% seharusnya 100%
7	Tabel 3.85 Perbandingan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dan 2023 per Komponen	Angka realisasi 2022 pada tabel perbandingan 2021 s.d. 2022 sebesar 88,62 seharusnya 88,82
8	Tabel 3.125 Capaian IKU pada SS Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal	Penulisan nomor IKU tertulis 12a dan 12b seharusnya 13a dan 13b
9	Tabel 3.127 Realisasi IKU Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus tahun 2020 - 2023	Angka realisasi tahun 2023 sebesar 114,36 seharusnya 114,59
10	Tabel 3.130 Capaian IKU pada SS Penguatan tata kelola dan budaya Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Angka realisasi IKU 14b sebesar 88,26% seharusnya 119,09%

Tabel 3.3
Capaian IKU pada SS Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SS 1. Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan					100,56
1a	Tingkat pertumbuhan ekonomi	5,30%	5,05%	95,28	95,28
1b	Indeks transformasi ekonomi	4 (skala 5)	4.5 (skala 5)	110	110,00
1b1	Pertumbuhan sektor manufaktur	4 (skala 5) 4,0%-4,6%	5 (skala 5) 4,,64%	120	120,00
1b2	Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	4 (skala 5) 4,1%-4,7%	4 (skala 5) 4,4%	100	100,00
1c	Indeks status stabilitas sistem keuangan	3 (skala 4)	3 (skala 4)	100	100,00
1d	Indeks kemiskinan ketimpangan, dan pengangguran terbuka	4 (skala 5)	3,17 (skala 5)	91,67	91,67
1d1	Tingkat kemiskinan	4 (skala 5) 7,5%-8,5%	3 (skala 5) 9,36%	90	90
1d2	Indeks ketimpangan (Gini Ratio)	4 (skala 5) 0,375-0,378	2,5 (skala 5) 0,388	85	85
1d3	Tingkat pengangguran terbuka	4 (skala 5) 5,3%-6,0%	4 (skala 5) 5,32%	100.00	100.00
1e	Indeks Capaian kesinambungan fiskal	100	100,69	100.69	100.69
1e1	Persentase realisasi pendapatan negara	100% (2.637,2 triliun)	105,56% (2.783,78 triliun)	105,56	105,56
1e2	Rasio Defisit terhadap PDB	598,2 triliun (-2,85)	337,3 triliun (-1,61%)	143,51	120.00
1e3	Rasio utang terhadap PDB	38,54%	38,98%	98,85	98.85
1e4	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	10,49%	11,53%	109,92	109,92
1e5	Debt Dynamic	-3,24	-2,24	69,14	69,14
1f	Indeks integritas organisasi	95,75	101,24	105,73	105,73
1f1	Indeks integritas	91,5	92,48	101,07	101,07
1f2	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	4 skala 5 (100)	110	110,00	100,00

Tabel 3.5
Perbandingan target, realisasi dan capaian IKU Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Target	-0,5%	5%	5,2%	5,3%
Realisasi	-2,07%	3,69%	5,31%	5,05%
Capaian	0	73,80	102,12	94,72
Nilai Kinerja	0	73,80	102,12	94,72

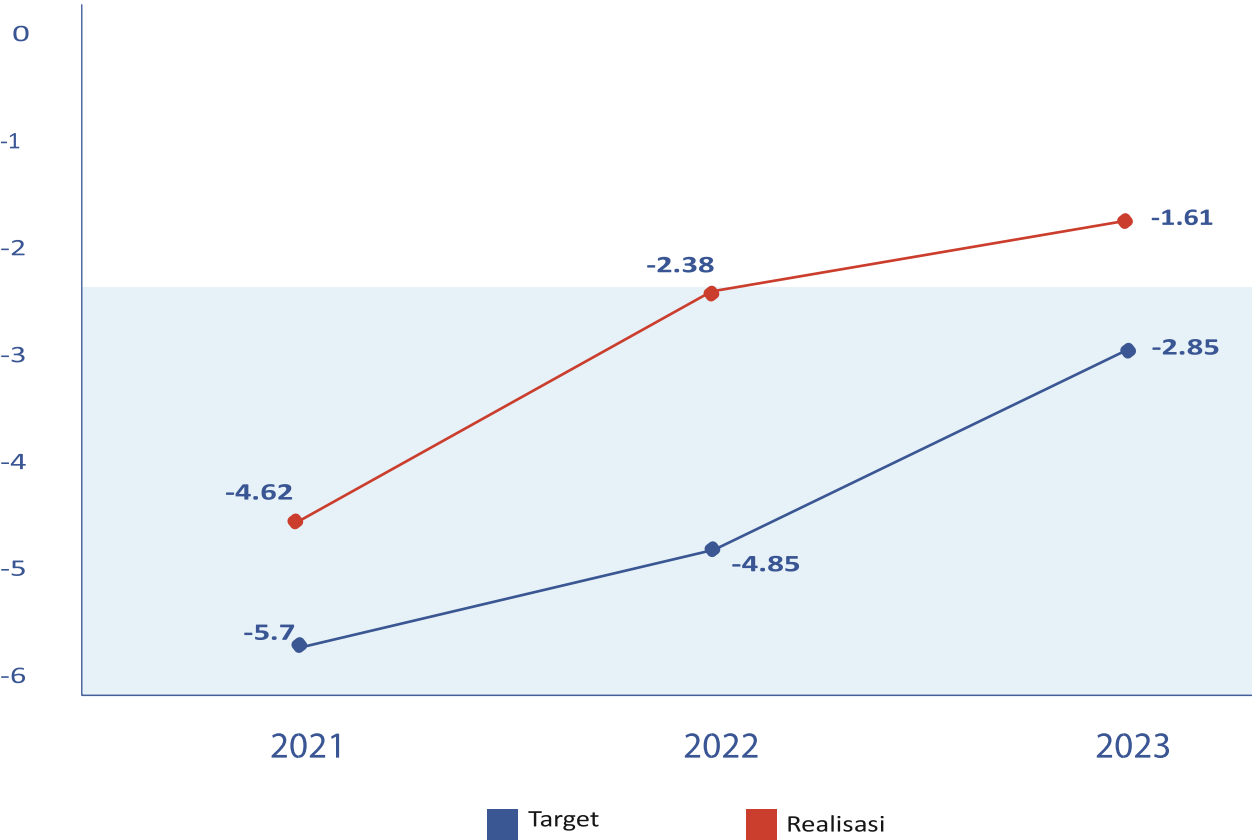
Tabel 3.6
Indeks transformasi ekonomi

SS.1 Pengelolaan Keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang produktif dan kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan								
K-Wide								
1b. Indeks transformasi ekonomi								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3 KP	Q4	Y-23	Pol/
Target	-	-	-	-	-	4 (skala 5)	4 (skala 5)	Max /
Realisasi	-	-	-	-	-	4,5	4,5	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	110	110	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	110	110	

Tabel 3.15
Perbandingan target, realisasi dan capaian IKU Indeks Kemiskinan, Ketimpangan dan Pengangguran Terbuka

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Target	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)
Realisasi	4	4	3,33	3,17
Capaian	100	100	93,33	91,67
Nilai Kinerja	100	100	93,33	91,67

Grafik 3.13
Perbandingan target, realisasi dan capaian sub IKU Rasio defisit terhadap PDB



Tabel 3.48
Capaian IKU Tingkat Efektivitas Diplomasi Keuangan Internasional

K-Wide	SS.2 Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Efektif							
	2c. Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	85%	85%	-	85%	85%	85%	Max / TLK
Realisasi	-	110%	110%	-	110%	100%	100%	
Capaian	N/A	129,41	129,41	N/A	129,41	117,65	117,65	
Nilai Kinerja	N/A	120	120	N/A	120	117,65	117,65	

Tabel 3.85
Perbandingan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan 2023 per Komponen

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2022	2023
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	17,46	17,80
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	8,46	8,47
	III. Reform	30,00	25,17	25,80
Total Komponen Pengungkit		60,00	51,09	52,07
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	9,21	9,23
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,44	9,61
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,24	9,18
4.	Kinerja Organisasi	10,00	9,71	8,73
Total Komponen Hasil		40,00	37,60	36,75
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	88,69	88,82

Tabel 3.125
Capaian IKU pada SS Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SS 13. Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal					116,13
13a	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	114,59	114,59	114,59
13b	Tingkat efektivitas pengawasan BUN	75%	88,26%	117,68	117,68

Tabel 3.127
Realisasi IKU Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus tahun 2020 - 2023

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	
2023	100	100	100	114,36
2022	100	100	100	109,35
2021	100	100	100	115,35
2020	100	96,87	95	105,47

Tabel 3.130
Capaian IKU pada SS Penguatan tata kelola dan budaya Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SS 14. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif					111,57
14a	Tingkat penyelesaian ekosistem <i>delayering</i> dan optimalisasi pengelolaan Jafung	100%	116,08%	116,08	116,08
14b	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>Well being</i>	100%	119,09%	119,09	119,09
14c	Persentase penyelesaian <i>revisit</i> transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%	100,50%	100,50	100,50
14d	Persentase penyelesaian program IS RBTk	92%	99%	107,61	107,61
14e	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	95%	101,64%	106,99	106,99
14e1	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	90%	92,22%	102,47	102,47
14e2	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%	111,06%	111,06	111,06
14f	Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan	100	119,15	119,15	119,15
14f1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3,55 skala 4)	120 (3,92 skala 4)	120	120,00
14f2	Indeks opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada media massa dan media sosial	100 (13,5%)	118,29 (11,03%)	118,29	118,29